



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. Alias CALLU;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/06 April 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kakatua No. 48 C, RT.004/RW.002 Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari / Gunung Malintang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Pemimpin Bank BNI Kantor Kas Mardika);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Hal 1 dari 1712 halaman Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARLYN E. POLNAJA, S.H., IZRA JINGA SAEANI, S.H.M.H., HASRUDIN, HERLY T. AKIHARY, S.H. YAFET. L SAHUPALA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Marilyn Polnaja, S.H. & Rekan, Jl. Petra No. 51 Karpan RR.004/RW.005 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2020 yang telah didadatkannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 275/2020 tanggal 06 April 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, tanggal 26 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 26 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. Alias CALLU dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan 6 (enam) Berkas Perkara yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan diberi Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.M.H. alias FARA, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA Nomor 7/Pid.Sus-

Hal 2 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb atas nama Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb atas nama terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU;

Setelah mendengar dan menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS-01/AMB/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang menggabungkan 6 (enam) berkas perkara dalam Satu Dakwaan tersebut;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-01/AMB/03/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. a. Menghukum Terdakwa I FARAHIDHIBA JUSUF, SH.MH Alias FARA dengan:
 - Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Hal 3 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

- Membayar uang pengganti sejumlah Rp.49.070.000.000,00 (empat puluh Sembilan miliar tujuh puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan dengan uang dan harta benda yang telah disita dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH.MH Alias FARA dan dirampas untuk negara dalam perkara ini, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Menghukum Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE dengan:

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3(tiga) bulan kurang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- Membayar uang pengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Menghukum Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES dengan:

- Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurangan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- Membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari

Hal 4 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan dirampas untuk Negara dalam perkara ini.

d. Menghukum Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos Alias OCEP dengan:

- Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- Membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

e. Menghukum Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dengan:

- Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- Membayar uang pengganti sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluhan lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH ALIAS CALLU dan dirampas untuk Negara.

f. Terdakwa VI SORAYA PELU ALIAS OLA Alias IBU AYA dengan :

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Uang Tunai sejumlah Rp. 2.693.200.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Hal 5 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rp. 1.598.200.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Farrahdhiba Jusuf, SH.MH dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf;
- 2) Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Krestiantus Rumahlewang dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Krestiantus Rumahlewang;
- 3) Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disita dari Andi Yahrizal Yahya dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Andi Yahrizal Yahya;
 - b. Sedangkan uang sejumlah :

- 1) Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang disita dari Natalia Kilykily;
- 2) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Frangky Akerina;
- 3) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Abdul Manaf Tubaka;
- 4) Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Hendrik Labobar;
- 5) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dari Hermanti Djen;
- 6) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Husen Slamet;
- 7) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disita dari Jonny De Queljoe;

Dirampas untuk Negaracq. PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon;

- c. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari William F Ferdinandus

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa William F Ferdinandus;

d. Barang- barang berupa :

- d.1. 8 (delapan) Unit kendaraan bermotor roda 4 yakni :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARAdengan Nomor Polisi DE 12 MF.
 - 4) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH.
 - 5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
 - 6) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX B 2016 ZN
 - 7) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH
 - 8) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674.
- d.2. 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M2.
 - d.3. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M2.
 - d.4. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M2.
 - d.5. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
 - d.6. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu

Hal 7 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;

- d.7. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA
- d.8. 1 (satu) bidang tanah luas 253 M2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawa PT. (Persero). Tbk BNI Cabang Makassar.
- d.9. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m2, luas tanah 96 m2 Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF.
- d.10. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m2 luas tanah 144 m2 Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp. 650.000.000;
- d.11. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M2 yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- d.12. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- d.13. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- d.14. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- d.15. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M2 dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur

Hal 8 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0

- d.16. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019.
- d.17. 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang dibangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

d.18. Satu buah cincin berlian;

Dirampas untuk Negara cq. PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.MH Als Fara;

e. Barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah.
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat
- 5) 1 (satu) buah charger handphone merk samsung berwarna hitam
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy J5
- 7) 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. Barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;

Hal 9 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;

Hal 10 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU

Hal 11 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerimaan HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima

Hal 12 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Hal 13 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.

- 32) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 33) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tanda tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutasiakan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tanda tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.
- 38) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 39) Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 40) 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004,

Hal 14 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 41) 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutusikan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 42) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 43) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;
- 44) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama sdr. ERWIN BUGIS;
- 45) 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
- 46) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 47) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 48) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H

Hal 15 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;

- 49) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 50) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 51) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 53) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam

Hal 16 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 500.000.000,- Setoran Tunai;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 350.000.000,- Setoran Tunai;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp. 4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri.

Hal 17 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;

Hal 18 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33.
- 85) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 86) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan

Hal 19 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,-, ambon, 10-09-2018.
- 88) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;
 - 89) 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
 - 90) 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
 - 91) 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang ebesar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019.
 - 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10.
 - 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46.
 - 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39.
 - 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25.
 - 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39.
 - 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46.
 - 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20.

Hal 20 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09.
- 100) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
- 101) 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdri. INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019.
- 102) 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 103) 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
- 105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 107) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 108) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 109) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;

Hal 21 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 111) 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 112) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
- 113) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
- 114) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 115) 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 116) 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 117) 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
- 118) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
- 119) 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 120) 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 121) 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan

Hal 22 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening :
044103304 periode tanggal 07-1-2019.

- 122) 1 lembar print out rekening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY.
- 123) 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016.
- 124) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016.
- 125) 8 Halaman/Lembar Print Out rekening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
- 126) 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN.
- 127) 1 (satu) bendel Print Out rekening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
- 128) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW.
- 129) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor Rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 130) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
- 131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
- 133) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;

Hal 23 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 136) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN.
- 137) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 139) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 140) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 141) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 142) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T
- 143) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T.
- 144) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 145) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 146) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 147) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS

Hal 24 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 149) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 150) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 151) 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 152) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 153) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 154) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
- 155) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 156) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 157) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 158) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
- 159) 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
- 160) 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.
- 161) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018

Hal 25 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
- 163) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
- 164) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
- 165) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
- 166) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.
- 167) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 168) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIWA DERLEN;
- 171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIWA DERLEN;

Hal 26 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 173) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
- 174) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- 177) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;
- 178) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 179) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- 180) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 181) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
- 182) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;
- 183) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 550.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
- 184) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;

Hal 27 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00,-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
- 186) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 187) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp. 500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
- 188) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU.
- 189) 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 190) 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 191) 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 192) 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.
- 193) 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 194) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 195) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 196) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANAARIEF BULU priode 2019.
- 197) 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 198) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS.

Hal 28 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019.
- 200) 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 201) 13 lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 202) 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes.
- 203) 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI tablus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 204) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 205) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 206) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 207) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 208) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18.
- 209) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 16/01/19s/d tanggal 16/01/19.
- 210) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19.
- 211) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor Rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.
- 212) 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019.
- 213) 3 (tiga) lembar photocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658.

Hal 29 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor Rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019.
- 215) 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 216) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 217) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 218) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
- 219) 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 220) 12 (dua belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;
- 221) 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA.
- 222) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708.
- 223) 1 (satu) buah hanphone merk Xiomi A1 warna hitam dengan password kunci 1946.
- 224) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249.
- 225) 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB.
- 226) 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. HAINUN KOTALA.

Hal 30 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 07981112014- IDR;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 07981112014-IDR atas nama Sdri. HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 229) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
- 230) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
- 231) 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 232) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 233) 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
- 234) Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar.
- 235) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 236) 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 237) 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN.

Hal 31 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 239) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 240) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 241) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 242) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 243) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 244) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 245) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 246) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;

Hal 32 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 248) 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 249) 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor : JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
- 250) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
- 251) 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level.
- 252) 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
- 253) 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI : 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.
- 254) 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor : WMK/11/205/R, kepada Sdr. MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan Saudara penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
- 255) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor : Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jerjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jerjang 01, dan Job Grading J.01.
- 256) 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiomai wama hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta

Hal 33 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone
081343021316 Nomor kartu 0525000002221524.

- 257) 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
- 258) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
- 259) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
- 260) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
- 261) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211160 tanggal 22/04/2019, Jam 08:50:08;
- 262) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;
- 263) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;

Hal 34 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
- 265) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;
- 266) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;
- 267) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
- 268) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211165 tanggal 24/06/2019, Jam 09:00:58;
- 269) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
- 270) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
- 271) 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI Nomor Kartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.

Hal 35 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 272) 4 (empat) lembar print out rekening koran Rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.
- 273) 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsung Tipe Galaxy J5, nomor IMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
- 274) 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081344176638.
- 275) 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
- 276) 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
- 277) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 278) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 279) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 280) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 281) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 282) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 283) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 284) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 285) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 286) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 287) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening Hal 36 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2711197960 sebesar Rp. 1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 288) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 289) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 290) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 291) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 292) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 293) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
- 294) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
- 295) 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan Nomor Rek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
- 297) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor rek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.

Hal 37 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 299) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07 Oktober 2019.
- 300) 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 301) 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 302) 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 303) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 304) 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 305) 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.

Hal 38 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;

- 310) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA

Hal 39 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;

- 316) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL

Hal 40 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;

Hal 41 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 326) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 327) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 328) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas

Hal 42 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.

- 329) 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomor Kavling SV-Q-22.
- 330) 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan abngunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF
- 331) 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
- 332) 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
- 334) 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 335) 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
- 336) 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
- 337) 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.
- 338) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
- 339) 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 340) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.

Hal 43 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 342) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 343) 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 344) 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 345) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 346) 3 (tiga) lembar cpyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
- 347) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
- 348) 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
- 349) 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
- 350) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
- 351) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
- 352) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
- 353) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
- 354) 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULLUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
- 355) 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi

Hal 44 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.
- 357) 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
- 358) 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.

Dipergunakan dalam perkara lain

g. Barang –barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Printer Pasbook berwarna putih, merek Compuprint (SP40 Plus), Tipe/Model : M00649, dengan serial number : RHS – T12 – 121020, Made In China.
- 2) 1 (satu) CPU berwarna Hitam, Merek HP (CORE I3) Pro 3330 MICRO TOWER, dengan serial Nomor SGH312RBL0, Product No. QT035AV.

Dikembalikan kepada PT. BNI KCU Ambon

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah pula mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias AYA alias OLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

Hal 45 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda 4 yakni :
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi AD 8686 OP.
 2. 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Pajero Sport dengan nomor polisi DE 5 NF.
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Jenis Honda HR-V RU1 1.5 berwarna hitam mutiara dengan Nomor Polisi DE 12 MF.
 4. 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V warna hitam mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH.
 5. 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
 6. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki warna abu-abu Tipe APV DLX B 2016 ZN.
 7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush , warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1814 VH.
 8. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor mesin JTNGF3DH8K023864 dan nomor rangka 2AR 219674.
2. 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di kebun cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 150 M².
3. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 96 M².

Hal 46 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen serifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 659 M².
5. 1 (satu) bidang tanah beserta 1(satu) unit bangunan diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen serifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.
6. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen serifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.
7. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen serifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.
8. 1 (satu) unit bidang tanah luas 253 M² yang terdapat 1 unit bangunan di atasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
9. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Woiter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA;
10. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di perumahaan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Sangadjie Kel. Lateri Kec. Baguala Kota

Hal 47 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARAH dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

11. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang di peroleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
12. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
13. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
14. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
15. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak di atas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan daerah Pemerintahan Kabupaten Bone NOP: 73.11.730.006.007-0136.0;
16. Sebidang Tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan surat akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
17. 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor (2 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah di bayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari harga

Hal 48 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

18. 1 (satu) buah Cincin Berlian.

Dikembalikan kepada dari mana barang-barang tersebut disitas.

4. Menyatakan sejumlah uang hasil kerja sama untuk program cashback yang diberikan oleh Terdakwa I Faradiba Yusuf, SH. MH alias Farakepada :
 - 1) Terdakwa II Marce Muskita alias Ace, sebesar Rp. 675.000.000,-
 - 2) Terdakwa III Krestiantus Rumalewang alias Kres, sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3) Terdakwa IV Joseph Maitimu alias Ocep, sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Ditambahkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara.

5. Memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA dan Terdakwa VI SOTAYA PELU alias OLA serta bersandar kepada tujuan pemidanaan yang dianut dalam sitim hukum Negara Republik Indonesia;

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH Alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias AYA alias OLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda 4 yakni :
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi AD 8686 OP.
 2. 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Pajero Sport dengan nomor polisi DE 5 NF.

Hal 49 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Jenis Honda HR-V RU1 1.5 berwarna hitam mutiara dengan Nomor Polisi DE 12 MF.
4. 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V warna hitam mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH.
5. 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
6. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki warna abu-abu Tipe APV DLX B 2016 ZN.
7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush , warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1814 VH.
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor mesin JTNGF3DH8K023864 dan nomor rangka 2AR 219674.
2. 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di kebun cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 150 M².
3. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 96 M².
4. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Merah Kota Ambon diatas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA dengan luas 659 M².
5. 1 (satu) bidang tanah beserta 1(satu) unit bangunan diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.

Hal 50 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.
7. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH. alias FARA.
8. 1 (satu) unit bidang tanah luas 253 M² yang terdapat 1 unit bangunan di atasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
9. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Woiter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA;
10. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di perumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Sangadjie Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang di peroleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
12. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;

Hal 51 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
 14. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
 15. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak di atas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan daerah Pemerintahan Kabupaten Bone NOP: 73.11.730.006.007-0136.0;
 16. Sebidang Tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan surat akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
 17. 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor (2 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah di bayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) buah Cincin Berlian.
Dikembalikan kepada dari mana barang-barang tersebut disitas.
4. Menyatakan sejumlah uang hasil kerja sama untuk program cashback yang diberikan oleh Terdakwa I Faradiba Yusuf, SH. MH alias Farakepada :
- 4) Terdakwa II Marce Muskita alias Ace, sebesar Rp. 675.000.000,-
 - 5) Terdakwa III Krestiantus Rumalewang alias Kres, sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 6) Terdakwa IV Joseph Maitimu alias Ocep, sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Ditambahkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara.

Hal 52 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA serta bersandar kepada tujuan pemidanaan yang dianut dalam sifat hukum Negara Republik Indonesia;

Setelah pula mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA;

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa II **MARCE MUSKITA, S. Ap** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa II dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dalam kemampuan kedudukan Harkat serta Martabatnya.
4. Membebarkan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa III
2. Menyatakan Terdakwa III **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua Primair.
3. Membebaskan Terdakwa III oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
4. Menyatakan Terdakwa III **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua subsidair;

Setelah pula mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU.S.Sos,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebarkan biaya perkara kepada Negara.

Hal 53 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa V ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU yang pada pokoknya bermohon kepada pihak Majelis hakim agar kiranya dapat menjatuhkan Pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dari pada diri Terdakwa. 15 tahun Penjara adalah hukuman yang cukup berat bagi Terdakwa untuk dijalani apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahkan sebuah penantian yang panjang dari isteri serta anak Terdakwa yang masih kecil. sehingga pasti akan berdampak sangat besar kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, Bawa setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2020 yang menyatakan tetap pada tuntutannya, dan mendengar pula Tanggapan Para Penasehat Hukum yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya secara bersamaan dan dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS-01/AMB/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H alias
Tempat lahir	:	FARA.
Umur/Tanggal lahir	:	Ambon.
Jenis kelamin	:	39 Tahun / 01 November 1980.
Kebangsaan/	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.002 RW.006 Desa Batu Merah/Galunggung Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Cabang Ambon (Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran)
Pendidikan	:	Strata-2 Hukum

Hal 54 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Terdakwa III :

Nama lengkap	:	KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES.
Tempat lahir	:	Rumahlewang.
Umur/Tanggal lahir	:	42 Tahun / 30 Maret 1977.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	JL. Batu Gantung Rt. 002/Rw. 004 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) (Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual).
Pendidikan	:	Strata-1.

Terdakwa IV :

Nama lengkap	:	JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP.
Tempat lahir	:	Ambon.
Umur/Tanggal lahir	:	39 Tahun, 20 Agustus 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	JL. Haruhun-Karpan, Rt. 002/Rw. 002 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) (Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru).
Pendidikan	:	Strata-1.

Terdakwa V :

Nama lengkap	:	ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
Tempat lahir	:	Kendari.
Umur/Tanggal lahir	:	37 Tahun / 6 April 1982.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.

Hal 55 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	JL. Kakatua, No.48 C, Rt. 004 /Rw. 002 Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari / Gunung Malintang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) (Pemimpin Bank BNI Kantor Kas Mardika).
Pendidikan	:	Strata-1
Terdakwa VI :		
Nama lengkap	:	SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
Tempat lahir	:	Hitu Lama.
Umur/Tanggal lahir	:	31 Tahun / 19 Juli 1988.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jalan Cengkeh Kelurahan Honipopu, Ay.Pati Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku / Waiheru belakang BIB Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA.

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bawa **Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, **Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE** (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor:

Hal 56 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, **Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, **Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, **Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan **Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA**, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, karena Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dimana beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, sebab tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permuftakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan

Hal 57 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (*cengkeh*) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Karena Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

- a. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal

Hal 58 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;

- 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai tahun 2019.
- b. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah), sudah selesai;
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) sudah selesai;
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah selesai;

Hal 59 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) belum selesai;
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah selesai;
- c. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00

Hal 60 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) sudah selesai 2014;

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;

Hal 61 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiaha) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;

Hal 62 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardiika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 63 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam kenyataannya, tidak semua dana dari pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem *iCons* di BNI.

Untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mengalami kesulitan, sehingga Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/investor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon.

Skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Demikian pula dengan investasi program *cashback* dan investasi dalam hasil perdagangan cengkeh yang bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* kepada nasabah/investor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/investor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Kemudian untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III

Hal 64 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang

Hal 65 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANCISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00

Hal 66 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.n. JONNY DE QUELJU			
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang

Hal 67 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Hal 68 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 12 di atas, pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor:

Hal 69 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;

- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 12 di atas, pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARRADHIBA JUSUF mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan *whatsapp*.
Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (*fiktif*) melalui sistem *iCons* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA nomor rekening

Hal 70 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah).

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE mengetahui jika perbuatan tersebut dilaksanakan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller;
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah;
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*;
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
1. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 14 di atas, pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor

Hal 71 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa

Hal 72 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ratus rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES mengetahui jika perbuatan tersebut dilaksanakan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi

Hal 73 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat whatsapp* yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (*fiktif*) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar

Hal 74 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT.

LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas

Hal 75 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUSEN SLAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.
- Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS.
Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP

Hal 76 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Hal 77 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI
Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.
- Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA
Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos

Hal 78 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengetahui jika perbuatan tersebut dilaksanakan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pimpinan Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
- 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 12 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada

Hal 79 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepenggetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima

Hal 80 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

 - 2) Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah). Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA

Hal 81 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU alias OLA alias IBU AYA.

Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:
 - Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sejumlah Rp 15.000,000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Melakukan transfer RTGS senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Hal 82 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
 - Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah

Hal 83 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU mengetahui jika perbuatan tersebut dilaksanakan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas

Hal 84 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp.124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas

Hal 85 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp.337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.
- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia

Hal 86 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Uang sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 15, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari hasil

Hal 87 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ratus juta rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas ratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh ratus juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui *chat* whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SLAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh

Hal 88 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.
 - Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
- 1) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22

Hal 89 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau".

Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.

- 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah

Hal 90 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor.: 7771437000 sejumlah Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp.4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ;
 - Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor.: 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 21 dan 22 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung

Hal 91 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bawa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.

- Untuk memperlancar perbuatannya, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 10) FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU

Hal 92 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan :

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bawa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)

Dari uraian perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatas, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
---------	---------	---------------	--------------------	---------------	----------------------

Hal 93 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tunai		
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	04410733 04(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Maso hi	2.500.000.000,00	29354002 0 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Maso hi	600.000.000,00	29354002 0 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Maso hi	5.000.000.000,00	04410733 04(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Maso hi	1.400.000.000,00	29354002 0 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	77714370 00 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	04409747 08 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	21566679 4 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	21566679 4 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	21566679 4 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	29354002	Soraya	Pembelian Hasil Laut

Hal 94 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	0 (BNI)	Pelu	
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Dari uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan Kepulauan Aru sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana uang tersebut telah dinikmati/memperkaya diri Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp45.326.000.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen

Hal 95 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);

- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus

Hal 96 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
 - 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
 - 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
 - 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
 - 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
 - 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
 - 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
 - 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814

Hal 97 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VH;

- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
dan para terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
serta orang-orang lain yaitu :
 - 1) TATA IBRAHIM sejumlah Rp.8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - 2) JULIUS PATANDIANAN sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah /sudah dikembalikan);
 - 3) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 6) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 8) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 9) NATALIA ANNA FRANSISCA KILKILY, S.Pd alias LIA alias NATA

Hal 98 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- 10) HUSEN SLAMAT Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 11) ABDUL MANAF TUBAKA Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 12) LA PENDI sejumlah Rp.138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);
 - 13) LELI SURYANI sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 14) FAJAR MADYA sejumlah Rp.124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 15) NURHAIDA SIDABUTAR Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 16) JOHNY WIJAYA sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - 17) Dr. RUKIAH UMARELLA, M.KES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 18) SUCIANINTA sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 19) SAMSON YASIR ALKATIRY, S.Pi, M.Si sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 20) LILY KWANNANDAR sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bawa perbuatan Terdakwa I FARRAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)

Hal 99 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bawa **Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.** alias **FARA** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor : KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, **Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE** (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, **Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES** (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, **Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP** (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, **Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan **Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA**, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, karena

Hal 100 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dimana beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, sebab tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa **FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA** sebagai Karyawan Bank PT Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor : KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon yang membawahi:

- 1) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Waihaong

Hal 101 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi
- 3) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual
- 4) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tenggara
- 5) Kantor Kas (KK) Passo
- 6) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Seram bagian Barat

berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dan secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sisdur yang berlaku, dengan tanggung jawab utama:

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan (IDP)*.
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka :
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,

Hal 102 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.

- c) Memastikan pelaksanaan *self assesment (GCG/risk/fraud awareness)* pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
- d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
 - b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas secara efektif.
 - c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi eksport-impor sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit consumer dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).

Hal 103 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-cover oleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.
- 9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti *special rate*, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya.
- 11) Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain : SKMHT, APHT, gadai, dll.
- 12) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya.
- 13) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 14) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/*Know Your Customer* (KYC)/Program Anti Pencucian Uang

Hal 104 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).

- 15) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).

Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA. Karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

- a. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *costumer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;

Hal 105 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai 2019.
- b. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) BOYYY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah), sudah selesai;
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan juta) sudah selesai;
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 12) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah selesai;
- c. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 106 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam

Hal 107 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) sudah selesai;

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus juta rupiah) sudah selesai;

Hal 108 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Hal 109 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

tetapi dalam kenyataannya, tidak semua dana dari pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem iCons di BNI.

Untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program

Hal 110 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cashback yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mengalami kesulitan, sehingga Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/investor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon.

Skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Demikian pula dengan investasi program cashback dan investasi dalam hasil perdagangan cengkeh yang bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback kepada nasabah/investor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/investor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Kemudian untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

Hal 111 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I

Hal 112 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bawa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n.	BNI 820060603 a.n. JONNY DE	17 Sep 2019	25.000.000.000,00

Hal 113 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JONNY DE QUELJU	QUELJU		
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang

Hal 114 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengertuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU

Hal 115 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SIONG pada program tabungan *cashback* yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP, serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI, dengan tanggung

Hal 116 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab utama:

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan* (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank-Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.
- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.
- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan

Hal 117 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luar negeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.

- 6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kiring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk :
 - a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan

Hal 118 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.

- c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
 - d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit ataupun fasilitas lainnya tersebut di atas.
 - e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun di bawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit, menyerahkan kembali surat-surat tanda bukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri.

Hal 119 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.

- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank di dalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan self assesment(GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan.

Hal 120 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan *payment point*.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank *under counter guarantee*, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).

Hal 121 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap *Sales Force* (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.
- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas *greeter*.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank *full cover* maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.

Hal 122 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.
- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/*release* file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

*) Penetapan/penujukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi cf. Memo REN/2/219 tgl. 27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/ JAL).

untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 51 di atas, pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE

Hal 123 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 51 di atas, pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan whatsapp.
- Atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem iCons sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA

Hal 124 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA nomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah).

Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE mengetahui jika perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut dilaksanakan bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016 dan b dan perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Masohi sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, serta bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian

Hal 125 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai kepada teller;

- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah;
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*;
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP, serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI, dengan tanggung jawab utama:
- Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:

Hal 126 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan* (IDP).
- b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
- c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank-Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.
- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.
- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luar negeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.

Hal 127 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk :
 - a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.
 - c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.

Hal 128 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit ataupun fasilitas lainnya tersebut di atas.
- e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun di bawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit, menyerahkan kembali surat-surat tanda bukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.
- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank di dalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.

Hal 129 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3129)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *self assesment(GCG/risk/fraud awareness)* pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan *payment point*.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.

Hal 130 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank *under counter guarantee*, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
- a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.

Hal 131 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap *Sales Force* (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.
- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank *full cover* maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
- a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.

Hal 132 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.
- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- *) Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi cf. Memo REN/2/219 tgl. 27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/ JAL).
- untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
1. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 53 di atas, pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku

Hal 133 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyotor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyotor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa I

Hal 134 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus juta rupiah).

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES mengetahui jika perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut dilaksanakan bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Hal 135 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016 dan b dan perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tual sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, serta bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP,

Hal 136 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisdur yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI, dengan tanggung jawab utama:

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan (IDP)*.
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank-Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.
- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.

Hal 137 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luar negeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kiring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk :
 - a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai,

Hal 138 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.

- c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
 - d) Membuat dan menandatangi perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit ataupun fasilitas lainnya tersebut di atas.
 - e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun di bawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit, menyerahkan kembali surat-surat tanda bukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.

Hal 139 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.
- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank di dalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *self assesment(GCG/risk/fraud awareness)* pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.

Hal 140 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan *payment point*.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank *under counter guarantee*, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).

Hal 141 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap *Sales Force* (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.
- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).

Hal 142 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank *full cover* maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
 - 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
 - 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.
 - 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
 - 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/*release* file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
 - 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
 - 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- *) Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi cf. Memo REN/2/219 tgl. 27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/ JAL).

untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

Hal 143 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat* whatsapp yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer

Hal 144 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT.

LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui

Hal 145 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS. Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif)

Hal 146 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794

Hal 147 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP

Hal 148 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut dilaksanakan bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016 dan b dan perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kepulauan Aru sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab C, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, serta bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika yang berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab B, Nomor Instruksi: IN/487/REN/005 tanggal berlaku 18 September 2018, adalah pegawai BNI yang ditugaskan untuk: Mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas operasional dan pelayanan

Hal 149 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring, serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, dengan tanggung jawab utama:

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap :

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
 - c) Melakukan transaksi kiriman uang (KU) dalam negeri.
 - d) Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah.
 - e) Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi.
 - f) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran di atas batas kewenangannya.
 - g) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - h) Memastikan akurasi setiap transaksi.
- 2) Melayani transaksi jasa LN sesuai dengan kewenangannya, antara lain transaksi jual-beli bank note, non fisik, draft dan TC.
- 3) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, *neon light box*, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Kas dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb)& jasa BNI.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 5) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap staf pemasaran/penjualan, dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa BNI di Kantor Kas.
- 6) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang dan KCP.

Hal 150 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan setiap Daftar Pos Terbuka (DPT) atas transaksi Valas/Rupiah, sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
 - 8) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
 - 9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
 - 10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (Kantor Kas), dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional Cabang (Kantor Kas).
 - 11) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit/jabatan yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
- 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bahwa Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 52 di atas, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui whatsapp

Hal 151 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Bawa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,0 0
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,0 0
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n.	BNI 820060603	17 Sep 2019	25.000.000.000,0 0

Hal 152 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU	a.n. JONNY DE QUELJU			
Total:	125.000.000.000,00			

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED

Hal 153 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp.6.800.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA

Hal 154 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:

- Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Melakukan transfer RTGS senilai Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

- 4) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima

Hal 155 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas padahal Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU mengetahui jika perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut dilaksanakan bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Ambon sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c, Nomor Instruksi: IN/73/REN/001 tanggal berlaku 02 Februari 2016 dan b dan perbuatan-perbuatan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU bertentangan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pemimpin Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Mardika sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab II Sub Bab B, Nomor

Hal 156 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi: IN/487/REN/005 tanggal berlaku 18 September 2018, serta bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut :

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias

Hal 157 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp.124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp.337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 3) Pada tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA

Hal 158 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.

- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.
- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp.5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk

Hal 159 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.
Uang sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 83, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan

Hal 160 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui *chat* whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SLAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh saudara HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA,

Hal 161 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah penyetoran Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.
- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau". Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.
 - 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer

Hal 162 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI

Hal 163 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 7771437000 sejumlah Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp.4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor: 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 75 dan 76 di atas, dengan/karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bahwa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.
 - Untuk memperlancar perbuatannya, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh

Hal 164 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah);

- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 10) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari uraian perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatas, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCPI/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/20 19	Tual	3.000.000.000,0 0	0441073304(BC A)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/20 19	Tual	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA

Hal 165 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/20 19	Tual	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/20 19	Tual	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
Total	19.800.000.000,00				
09/09/20 19	Maso hi	2.500.000.000,0 0	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/20 19	Maso hi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/20 19	Maso hi	5.000.000.000,0 0	0441073304(BC A)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/20 19	Maso hi	1.400.000.000,0 0	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total	9.500.000.000,00				
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/20 19	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah

Hal 166 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24/09/20 19	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/20 19	Aru	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/20 19	Aru	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/20 19	Aru	5.000.000.000,0 0	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/20 19	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/20 19	Aru	1.000.000.000,0 0	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total		58.950.000.000, 00			
Keseluruhan					

Dari uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan

Hal 167 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru), Terdakwa V ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan Kepulauan Aru sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana uang tersebut telah dinikmati/memperkaya diri Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp45.326.000.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua)

Hal 168 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 169 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.

dan para terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

Hal 170 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- serta orang-orang lain yaitu :
- 1) TATA IBRAHIM sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - 2) JULIUS PATANDIANAN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah /sudah dikembalikan);
 - 3) FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 6) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 8) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 9) NATALIA ANNA FRANSISCA KILKILY, S.Pd alias LIA alias NATA sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - 10) HUSEN SLAMAT Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 11) ABDUL MANAF TUBAKA Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 12) LA PENDI sejumlah Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);
 - 13) LELI SURYANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 14) FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 171 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) NURHAIDA SIDABUTAR Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) JOHNY WIJAYA sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 17) Dr. RUKIAH UMARELLA, M.KES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) SUCIANINTA sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 19) SAMSON YASIR ALKATIRY, S.Pi, M.Si sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 20) LILY KWANNANDAR sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April

Hal 172 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makasar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, karena Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dimana beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, sebab tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal 173 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (*cengkeh*) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

- a. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku costumer service di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;

Hal 174 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai 2019.
- b. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) BOBYY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah), sudah selesai;
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan juta) sudah selesai
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;

Hal 175 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah selesai;
- c. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 176 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puuh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puuh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah

Hal 177 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;

Hal 178 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;

Hal 179 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

tetapi dalam kenyataannya, tidak semua dana dari pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem iCons di BNI.

Untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mengalami kesulitan, sehingga Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/investor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon.

Skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Demikian pula dengan investasi program *cashback* dan investasi dalam hasil perdagangan cengkeh yang bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* kepada nasabah/investor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/investor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Kemudian untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi

Hal 180 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, telah melakukan serangkaian perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias

Hal 181 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias

Hal 182 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengertuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya

Hal 183 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu

Hal 184 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
 - Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I

Hal 185 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas yaitu sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 5) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 103 di atas, pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 6) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 103 di atas, pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk

Hal 186 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hasil bumi;

- 7) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARRADHIBA JUSUF mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan *whatsapp*.

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem *iCons* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 8) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA nomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Hal 187 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 1. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 106 di atas, pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.
 2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai

Hal 188 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang

Hal 189 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di chat whatsapp yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah

Hal 190 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.
Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT. LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas nama HUSEN

Hal 191 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".
Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (*fiktif*), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (*fiktif*) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.
- Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH

Hal 192 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bawa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar

Hal 193 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI

Atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru

Hal 194 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 104 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan Bawa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah

Hal 195 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut

Hal 196 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah).

Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari

Hal 197 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:
 - Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali

Hal 198 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Melakukan transfer RTGS senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

Hal 199 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening

Hal 200 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Hal 201 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus raja rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.
- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah

Hal 202 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenggetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Uang sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 107, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU

Hal 203 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ratus rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus ratus rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas ratus rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh ratus rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui chat whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA

Hal 204 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SLAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh saudara HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia

Hal 205 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.

- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau". Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.
 - 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total

Hal 206 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh ratus rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh ratus rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ratus rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus ratus rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai

Hal 207 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor: 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 113 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bahwa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.
 - Untuk memperlancar perbuatannya, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah

Hal 208 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pimpinan KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 10) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari uraian perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatas, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran

Hal 209 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Dari uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES

Hal 210 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan Kepulauan Aru sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana uang tersebut telah dinikmati/memperkaya diri Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp45.326.000.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas

Hal 211 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);

- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m²

Hal 212 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;

- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)/luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riatang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak dabab pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh

Hal 213 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.

dan para terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

serta orang-orang lain yaitu :

- 1) TATA IBRAHIM sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) JULIUS PATANDIANAN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah /sudah dikembalikan);
- 3) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 6) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura)

Hal 214 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 8) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) NATALIA ANNA FRANSISCA KILKILY, S.Pd alias LIA alias NATA sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- 10) HUSEN SLAMAT Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 11) ABDUL MANAF TUBAKA Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 12) LA PENDI sejumlah Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);
- 13) LELI SURYANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14) FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 15) NURHAIDA SIDABUTAR Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) JOHNY WIJAYA sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 17) Dr. RUKIAH UMARELLA, M.KES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) SUCIANINTA sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 19) SAMSON YASIR ALKATIRY, S.Pi, M.Si sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 20) LILY KWANNANDAR sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI M ardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 **jo** Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Hal 215 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

D A N

DAKWAAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H., alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makasar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI P asar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan

Hal 216 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, karena Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dimana beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain, sebab tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 217 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

- a. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *costumer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai 2019.
- b. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah

Hal 218 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- 1) BOYYY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah), sudah selesai;
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan juta) sudah selesai
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah selesai;
- c. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sudah selesai;

Hal 219 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 220 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puuh juta rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.6.00.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,000 (seratus enam puuh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa I FARRAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam

Hal 221 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;

- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus

Hal 222 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah).

- g. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

1. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
2. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
3. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
4. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
5. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
6. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
7. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
8. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
9. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
10. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
11. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
12. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

tetapi dalam kenyataannya, tidak semua dana dari pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem *iCons* di BNI.

Untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil

Hal 223 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mengalami kesulitan, sehingga Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/investor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon.

Skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Demikian pula dengan investasi program *cashback* dan investasi dalam hasil perdagangan cengkeh yang bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* kepada nasabah/investor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/investor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Kemudian untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya itu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (*fiktif*), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias

Hal 224 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara :

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE

Hal 225 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bawa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00

Hal 226 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I

Hal 227 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima raja rupiah)

Hal 228 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan *cashback* yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal 229 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 139 di atas, pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 139 di atas, pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARRADHIBA JUSUF mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan whatsapp.

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima

Hal 230 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem iCons sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA nomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

1. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 141 di atas, pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku

Hal 231 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyotor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyotor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa I

Hal 232 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus juta rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH

Hal 233 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat* whatsapp yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Hal 234 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT.

LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi *cap validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang

Hal 235 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS.
Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut

Hal 236 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima

Hal 237 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Hal 238 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 140 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur

Hal 239 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

Hal 240 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.
- Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA melalui

Hal 241 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:
 - Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Melakukan transfer RTGS senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias

Hal 242 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

- 4) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
 - Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA

Hal 243 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah

Hal 244 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 3) Pada tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan

Hal 245 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.

- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA

Hal 246 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Uang sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 142, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL

Hal 247 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui *chat* whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SLAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh saudara HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA

Hal 248 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.
- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I

Hal 249 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau". Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.

- 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah

Hal 250 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah)

- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor: 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 159 dan 160 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan

Hal 251 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bawa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.

- Untuk memperlancar perbuatannya, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 252 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 10) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari uraian perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatas, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCPI/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708	Husen	Pembelian Barang

Hal 253 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(BCA)	Slamat	Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Dari uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan Kepulauan Aru sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11

Hal 254 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana uang tersebut telah dinikmati/memperkaya diri Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp45.326.000.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor

Hal 255 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;

- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengn alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi)Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;

Hal 256 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.

dan para terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs.

Hal 257 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

serta orang-orang lain yaitu :

1) TATA IBRAHIM sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan rupiah);

2) JULIUS PATANDIANAN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah /sudah dikembalikan);

3) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

5) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

6) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

7) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9) NATALIA ANNA FRANSISCA KILKILY, S.Pd alias LIA alias NATA sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

10) HUSEN SLAMAT Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11) ABDUL MANAF TUBAKA Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

12) LA PENDI sejumlah Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);

13) LEI SURYANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

14) FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

15) NURHAIDA SIDABUTAR Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Hal 258 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 16) JOHNY WIJAYA sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 17) Dr. RUKIAH UMARELLA, M.KES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) SUCIANINTA sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 19) SAMSON YASIR ALKATIRY, S.Pi, M.Si sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1) LILY KWANNANDAR sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas B NI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor : KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor:

Hal 259 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI P asar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, karena Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dimana beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain, sebab tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Ambon Jl. Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang

Hal 260 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus *hingga* mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (*cengkeh*) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

- a. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku costumer service di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;

Hal 261 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) belum selesai sampai 2019.
- b. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) BOBYY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah), sudah selesai;
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan juta) sudah selesai
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah selesai;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;

Hal 262 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah selesai;
- c. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 263 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puuh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puuh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah

Hal 264 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Pada saat Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;

Hal 265 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa I FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
1. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sudah selesai dibayar tahun 2014;
 2. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar 2014;
 3. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 4. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah selesai dibayar;
 5. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 6. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
 7. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 8. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
 9. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
 10. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dibayar sampai sekarang;

Hal 266 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
12. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

tetapi dalam kenyataannya, tidak semua dana dari pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem iCons di BNI.

Untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mengalami kesulitan, sehingga Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/investor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon.

Skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Demikian pula dengan investasi program *cashback* dan investasi dalam hasil perdagangan cengkeh yang bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* kepada nasabah/investor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/investor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

Kemudian untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan menerima atau menguasai

Hal 267 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu penarikan tunai tanpa sepenuhnya nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru

Hal 268 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 17 September 2019.

- Mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yang merupakan unsur

Hal 269 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Hal 270 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias

Hal 271 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
- Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan menempatkan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,

Hal 272 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan oleh Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 173 di atas, pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 173 di atas, pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan

Hal 273 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARRADHIBA JUSUF mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan *whatsapp*.

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem *iCons* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA nomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

Hal 274 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 175 di atas, pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIIN PELUPESSY,S.H.
2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga

Hal 275 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah).

3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang

Hal 276 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat* whatsapp yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus ratus rupiah).

Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI

Hal 277 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus ratus rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT.

LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas nama HUSEN SLAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi *cap validasi* sebagai tanda Bahwa transaksi telah berhasil.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH

Hal 278 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS.

Hal 279 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi

Hal 280 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas

Hal 281 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 - 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 174 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback

Hal 282 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI

Hal 283 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus ratus juta rupiah).
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara

Hal 284 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:
 - Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Melakukan transfer RTGS senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang

Hal 285 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

- 4) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.

Hal 286 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA.

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
 - Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Hal 287 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 3) Pada tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA

Hal 288 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.

- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.
- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI

Hal 289 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertahan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening. Uang sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 176, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ratus rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah

Hal 290 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu saudara HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui chat whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Hal 291 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SLAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh saudara HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan

Hal 292 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.

- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau". Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.
 - 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada

Hal 293 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 293



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

Hal 294 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah)

- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor: 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 183 di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bawa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.
- Untuk memperlancar perbuatannya, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal 295 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 8) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 10) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari uraian perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatas, telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCPI/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998	M. Alief Fiqrie	Pembayaran Tanah

Hal 296 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(BNI)	Fauzan Sety	
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Queliju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Queliju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Queliju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Dari uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang mengakibatkan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan Kepulauan Aru sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan

Hal 297 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana uang tersebut telah dinikmati/memperkaya diri Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp49.041.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen

Hal 298 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;

- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt

Hal 299 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;

- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.

dan para terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah);
- 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah);
- 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah);

serta orang-orang lain yaitu :

Hal 300 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) TATA IBRAHIM sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) JULIUS PATANDIANAN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah /sudah dikembalikan);
- 3) FRANKY AKERINA (Auditor dedicated BNI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 6) MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 7) YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) NATALIA ANNA FRANSISCA KILKILY, S.Pd alias LIA alias NATA sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- 10) HUSEN SLAMAT Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 11) ABDUL MANAF TUBAKA Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 12) LA PENDI sejumlah Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);
- 13) LELI SURYANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14) FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 15) NURHAIDA SIDABUTAR Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) JOHNY WIJAYA sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 17) Dr. RUKIAH UMARELLA, M.KES sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) SUCIANINTA sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 19) SAMSON YASIR ALKATIRY, S.Pi, M.Si sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 20) LILY KWANNANDAR sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal 301 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, Bawa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah pula menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADIL:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dilanjutkan ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, Bawa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yakni :

1. Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 302 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan untuk terdakwa VI Soraya pelu saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu telah mendapat sanksi dari pihak BNI terkait dengan kasus Korupsi pada Bank BNI dengan cara telah diberhentikan sebagai pegawai pada PT. BNI;
- Bahwa struktur jabatan pimpinan Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon, adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Cabang : FERY SIAHAINENIA
 - b. Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah : Pak. PROJOKO ADIPROJO
 - c. Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis : saksi sendiri (NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi)
 - d. Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis : terdakwa FARAH DHIBA JUSUF
- Bahwa secara umum saksi dan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam struktur jabatan pada Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon memiliki jabatan yang sama dan tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - a. Mencari potensi bisnis untuk dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Cabang Ambon, berupa kredit dan dana;
 - b. Mengelola bisnis outlet pada 13 Kantor Cabang Pembantu (KCU) di Provinsi Maluku;
dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut saksi maupun terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bertanggung jawab langsung kepada saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang Utama PT. BNI Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa transfer dana ke beberapa rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai pada KCP Kepulauan Aru, KCP Masohi dan KCP Tual dimaksud Awalnya saksi sedang melakukan perjalanan

Hal 303 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas ke Masohi dalam rangka mendampingi Kakanwil BNI Wilayah Makasar bersama saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang dalam rangka Supervisi ke KCP BNI Masohi kemudiansaksi mendapat telpon saksi STEVEN JOHANIS selaku Pengganti Sementara Pemimpin KCP Kepulauan Aru dan melaporkan Bahwa ada selisih kas berupa fisik uang dengan sistem Icons BNI, yaitu fisik sebesar Rp. 867.072.000 sedangkan sistemnya Rp. 29.650.000.000 kemudian saksi langsung melaporkan kepadasaksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang tentang adanya selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI di KCP Kepulauan Aru dimaksud setelah itu atas izin dari saksi FERY SIAHAINENIA kemudian saksi menginstruksikan kepada Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA untuk memeriksa terdakwa JOSEP MAITIMU selaku Definitif Pemimpinan KCP Kepulauan Aru;

- Bawa setelah saksi dan saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang selesai melaksanakan tugas pendampingan Kakanwil BNI Wilayah Makasar dari Masohi dan kembali ke Ambon, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 saksi mendapatkan informasi dari Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA, Bahwa terdapat selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI selain terjadi di KCP Kepulauan Aru juga terjadi di KCP. Tual dan KCP Masohi;
- Bawa dari keterangan para pemimpin KCP BNI tersebut Bahwa mereka telah menerima instruksi dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan Transfer tunai dan RTGS tunai tanpa ada fisik uang dimaksud, adalah:
 - a. Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos;
 - b. Pimpinan KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA;
 - c. Pimpinan KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;
- Bawa transaksi Tunai / RTGS tunai tanpa fisik uang yang dilakukan oleh Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan instruksi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon ke rekening-rekening Nasaba, adalah sebagai berikut :
 - a. KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000;
 - b. KCP BNI Masohi sebesar Rp.9.500.000.000;
 - c. KCP BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000;

Hal 304 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekening-rekening nasabah penerima transfer tunai / RTGS tunai oleh Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos, berdasarkan instruksi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon, yaitu sebagaimana table dibawah ini.
- Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

No	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL	1.000.000.000,00	215666794	ARYANI

Hal 305 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
			BUGIS		(BNI)	
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	650.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				29.650.000.000,00		

Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp.19.80.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				19.800.000.000,00		

Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp.9.500.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU

Hal 306 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			9.500.000.000,00		

- Bawa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WIL** yang diperintahkan oleh Pimpinan KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - 1) Terdakwa SORAYA PELU Bank BCA Nomor rekening 0441073304, sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019;
 - 2) Saksi JONNY de QuELJOE Bank BCA Nomor rekening 4100333339, berjumlah Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) tanggal 1 Oktober 2019, sebanyak 3 kali transaksi;
 - 3) Terdakwa SORAYA PELU Bank BNI Nomor rekening 293540020, Sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus ratus juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;
- Bawa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan oleh Pimpinan KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - 1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. Terdakwa SORAYA PELU, BNINomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. Terdakwa SORAYA PELU, BNINomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai an. Pengirim : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. Terdakwa SORAYA PELU, BCANomor rekening 0441073304,

Hal 307 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);

- 4) Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor Terdakwa SORAYA PELU kepada Rekening Penerima Terdakwa SORAYA PELU, BNINomor rekening 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah);
- Bahwa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi ALDIRON PATTIRAJAWANE yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - 1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai, Penyetor saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima Terdakwa SORAYA PELU, BNI Nomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : Bpk. LA HAWE kepada Rekening Penerima an. Terdakwa SORAYA PELU, BNI Nomor rekening 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai, an. Pengirim Terdakwa SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. SORAYA PELU, BCA Nomor rekening 0441073304, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
 - 4) Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor Terdakwa SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. Terdakwa SORAYA PELU, BNINomor rekening 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah);
- Bahwa petugas teler pada KCP BNI Kepulauan Aru atas nama saksi MELVIN TUHUMURY, S.P yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama:
 - 1) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 77711793338 Bank BNI,

Hal 308 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- 2) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, sebanyak 4 kali transfer dengan total pengiriman Rp. 4.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - 3) Penyetor atas nama HUSEN SLAMET dengan pengirim atas nama HUSEN SLAMET, nomor rekening 0440974708 Bank BCA, sebanyak 1 kali transfer total pengiriman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 4) Penyetor atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, sebanyak 3 kali transfer RTGS dengan total pengiriman sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar);
 - 5) Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Jasa Dalam Negeri BNI RTGS No. Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkait Ketentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman Uang Keluar, adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank;
 - b. KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortest-key dan nomorurut KU. Pemberian nomortest-key tersebut dilakukan pemimpin Bidang Operasional atau Pejabat Cabang yang diberikan pelimpahan wewenang oleh pimpinan cabang;
 - c. Instruksi transfer yang dibuat oleh Nasabah pengirim harus ditulis dengan jelas dan lengkap sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) pengirim
 - 2) Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) penerima;
 - 3) Nama Bank Penerima;

Hal 309 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jumlah dana yang ditransfer;
 - 5) Tanggal perintah transfer; dan
 - 6) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengetur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana;
- d. KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatif terakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantor layanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat me-release KU Keluar ke Unit RTGS;
- e. Untuk kondisi contingency plan (asumsi sistem iCONS gagal release atau tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS, kantor cabang/kantor layanan melakukan hal-hal sbb :
- 1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OTi), Bawa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi, sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS
 - 2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bawa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluar melalui telex)
 - 3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman KU keluar di batasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak dan yang bersifat urjen (karena kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unit yang apabila tidak dijalankan dapat menimbulkan konsekwensi/kompensasi bunga)
 - 4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimana tercantum dalam jam operasional RTGS
 - 5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melalui Facsimile sudah diterima dengan baik oleh Unit RTGS
 - 6) Keterlambatan pengiriman telex ke unit RTGS menjadi tanggung jawab kantor cabang/kantor layanan
 - 7) Untuk menghindari dua kali pengiriman, aplikasi KU keluar yang telah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuh stempel contijensi plan
 - 8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasi pembukuan transaksi RTGS contijensi.

Hal 310 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selaku Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi, terdakwa MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos dalam hal melakukan Transfer tunai/RTGS tunai ke rekening Nasaba berdasarkan instruksi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon harus patuh dan taat pada Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan. Pada prinsipnya ketika melakukan transfer tunai/RTGS tunai pada teller harus ada fisik uang tunai baru dapat dilakukan validasi pada sistem iCONS "Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank" Ketantuan dan Prosedur Operasional Sistem BI-RTGS Transaksi Kiriman Uang No. IN/253/PGV/001, tanggal berlaku 08-06-2017;
- Bawa dalam Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon tidak dapat memerintahkan Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah;
- Bawa terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual, terdakwa MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan dapat langsung melakukan penolakan terhadap perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratanpa ada fisik uang tunai;
- Bawa alasan sehingga terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual, terdakwa MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru tidak menolak untuk melaksanakan perintah tersebut akan tetapi mengikuti perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farauntuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke

Hal 311 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratanpa ada fisik uang tunai dimaksud karena dijanjikan fee sebesar Rp. 350.000.000,- dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;

- Bahwa PT. BNI Cabang Ambon telah mengalami kerugian atas tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan langsung oleh terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000,- terdakwa MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi sebesar Rp. 9. 500.000.000,- dan terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000,- ke rekening-rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai dimaksud sehingga total kerugian adalah sebesar Rp.58.950.000.000;
- Bahwa sesuai dengan laporan kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan penarikan uang sebesar Rp.30.000.000.000 dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sesuai dengan perintah dan instruksi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon tersebut, yaitu antara lain:
 - a. Pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan penarikan sebanyak 5 kali sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah saksi JONNY DE QUELJU.
 - b. Pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp.30.000.000.000 dengan rincian penarikan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000, dan pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000, terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak pernah melaporkan hal itu kepada Saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang

Hal 312 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. BNI (Persero) Tbk Ambon yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi kinerja Kantor Kas Pasar Mardika dimaksud, nanti setelah saksi kembali dari Kepulauan Aru tanggal 19 September 2019 baru Saksi mengetahui tentang Transaksi Penarikan Uang dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp.30.000.000.000 tersebut;

- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, ketika saksi mendampingi Kepala Kantor Cabang Utama Ambon Bapak Fery Siaheneria melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Pembantu Masohi, saksi menerima telepon dari Steven Yohanes sebagai PGS Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan menyampaikan terdapat selisih uang kas;
- Bahwa pada rapat pimpinan tanggal 4 Oktober 2019 sore, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah tidak ada di kantor;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH alias Fara sudah tidak masuk kantor, tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi melalui telepon selularnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditugaskan untuk melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Maluku
- Bahwa terhadap terjadinya kekurangan kas tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal PT Bank Negara Indonesia Makassar dan Jakarta;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;

Hal 313 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait otorisasi kenaikan level.

2. Saksi FAJAR MADYA, SE., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;
- Bawa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelah diperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH sebagai yang membantunya;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi mengenal Faradiba Jusuf sebagai pegawai BNI sejak tahun 2016, dan menawarkan program menabung dengan imbalan berupa cashback bunga dan hadiah, dan tanggal 21 Januari 2019 dan tabungan Rp.1 M mendapat cash back Rp.37.500.000,- perbulan, dan juga ada periode mingguan, menyetor seluruhnya berjumlah Rp.6 M, dan cash back diterima di BCA dan seluruhnya berjumlah Rp.4.343.000.000,- dan setoran ke BCA Rp 8.604.500.000,-;
- Bawa saksi memiliki 3 rekening tabungan yaitu rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0754838965 atas nama Ibu FAJAR MADYA (saksi sendiri), rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama Ibu FAJAR MADYA (saksi sendiri) dan Nomor rekening 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), serta rekening tabungan BRI namun sejak awal tahun 2018 saksi tidak pakai lagi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - 1) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), pertama kali saksi buka pada

Hal 314 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2018, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk saksi menabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor Cabang Utama Ambon melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;

- 2) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA, pertama kali saksi buka pada tanggal 21 Januari 2019, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor Cabang Utama Ambon melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - 3) rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), pertama kali saksi buka pada tahun 2015, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk menabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BCA Kantor Cabang Pembantu Mardika;
- Bawa Sumber uang yang saksi peroleh untuk menabung pada kedua rekening tabungan milik saksi adalah sebagai berikut :
- 1) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri);
 - 2) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri),
 - 3) rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri);
- adalah bersumber dari uang hasil usaha suami saksi dalam mengelola UD. FAJAR MADYA dengan alamat di Ruko Batu Merah Blok H 189 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil bumi;
- Bawa ada sumber lain yang saksi terima atau masuk pada Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri) dan Nomor rekening BCA 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), selain dari hasil usaha suami saksi dalam mengelola UD. FAJAR MADYA dengan alamat di Ruko Batu Merah Blok H 189 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil bumi tersebut yaitu saksi mengikuti Program BNI yang ditawarkan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi;

Hal 315 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mangikuti jenis Program BNI yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah sejak tanggal 03 Oktober 2018;
- Bawa proses Program BNI yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakepada saksi berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 03 Oktober 2018 saksi pertama mengikuti Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah yang dijanjikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi menggunakan rekening tabungan BNI 0754838965 atas nama saksi, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farauntuk dimasukan ke rekening tabungan saksi dengan janji Cashback kurang lebih sebesar Rp.37.500.000 perbulan namun jumlah tersebut bervariasi tergantung jumlah yang setor/saldo, kemudian saksi mengikuti program tersebut sampai dengan bulan Oktober 2019 yang mana pada periode tersebut saksi melakukan transaksi setor tunai maupun penarikan tunai pada rekening saksi tersebut melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, yang mana seharusnya jumlah saldo tabungan saksi sebesar Rp.4.000.000.000 sesuai dengan print buku tabungan saksi tertanggal 20 Mei 2019 yang dilakukan dan diserahkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, namun setelah saksi konfirmasi langsung ke BNI tentang jumlah saldo saksi tersebut ternyata jumlahnya tidak sebesar demikian namun hanya sebesar Rp.868.000;
 - 2) Pada tanggal 21 Januari 2019, saksi juga diminta oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk mengikuti Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah, kemudian saksi membuka rekening tabungan BNI 0795548881 dan pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000 kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, untuk disetorkan ke rekening saksi tersebut kemudian saksi menyetor beberapa kali melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faradengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp.500.000.000;
 - b. Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
 - c. Pada tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp.500.000.000;

Hal 316 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.2.500.000.000;

Maka seharusnya jumlah saldo saksi pada rekening BNI 0795548881 sebesar Rp.6.000.000.000, sesuai dengan print buku tabungan saksi tertanggal 24 Mei 2019 yang dilakukan dan diserahkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, namun setelah saksi konfirmasi langsung ke BNI tentang jumlah saldo saksi tersebut ternyata jumlahnya tidak sebesar demikian namun hanya sebesar Rp.365.000;

- Bahwa cashback yang saksi terima atas proses Program BNI yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakepada saksi berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah yang saksi ikuti dengan menggunakan tabungan BNI Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), adapun Cashback Bunga dan Hadiah yang saksi terima semua dalam bentuk uang yang disetor tunai oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Wakil pimpinan BNI cabang Utama Ambon ke Nomor rekening BCA 4150237951 atas nama saksi sendiri, adapun besaran Cashback tersebut bervariasi untuk simpanan atau tabungan sebesar Rp.1.000.000.000, diberi Cashback kurang lebih Rp.37.500.000 perbulan, namun ada juga yang periodenya perminggu kemudian dikembalikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farasesuai dengan besar simpanan/tabungan disertai Cashback sesuai dengan program yang BNI tersebut, sehingga saksi belum bisa atau belum menghitung keseluruhan Cashback yang saksi terima dari Program BNI yang ditawari oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut;
- Bahwa tidak ada cashback yang saksi terima melalui setoran atau transferan antar Bank oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari Bank BNI ke tabungan BCA milik saksi tersebut atas proses Program BNI yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah yang saksi ikuti dengan menggunakan tabungan BNI Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), karena semua cashback tersebut di setor tunai langsung pada Bank BCA oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, untuk cashback

Hal 317 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tabungan BNI Nomor rekening 0754838965 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), masuknya ke rekening BCA 4150177770 atas nama Saksi LA PENDI (suami saksi) dan untuk yang menggunakan rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri) masuknya ke rekening tabungan BCA 4150237951 atas nama saksi sendiri;

- Bawa transaksi yang merupakan cashback yang saksi terima atas proses Program BNI yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakepada berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah yang saksi ikuti tersebut yaitu transaksi:
 - 1) Tanggal transaksi 02/01/19, setoran tunai sebesar Rp.137.000.000;
 - 2) Tanggal transaksi 07/01/19, setoran tunai sebesar Rp.127.500.000;
 - 3) Tanggal transaksi 09/01/19, setoran tunai sebesar Rp.137.000.000;
 - 4) Tanggal transaksi 16/01/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
 - 5) Tanggal transaksi 17/01/19, setoran tunai sebesar Rp.87.000.000;
 - 6) Tanggal transaksi 22/01/19, setoran tunai sebesar Rp.90.000.000;
 - 7) Tanggal transaksi 25/01/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
 - 8) Tanggal transaksi 31/01/19, setoran tunai sebesar Rp.87.000.000;
 - 9) Tanggal transaksi 06/02/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
 - 10) Tanggal transaksi 08/02/19, setoran tunai sebesar Rp.87.000.000;
 - 11) Tanggal transaksi 19/02/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
 - 12) Tanggal transaksi 27/02/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
 - 13) Tanggal transaksi 28/02/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
 - 14) Tanggal transaksi 04/03/19, setoran tunai sebesar Rp.29.000.000;
 - 15) Tanggal transaksi 05/03/19, setoran tunai sebesar Rp.30.000.000;
 - 16) Tanggal transaksi 06/03/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
 - 17) Tanggal transaksi 11/03/19, setoran tunai sebesar Rp.42.000.000;
 - 18) Tanggal transaksi 12/03/19, setoran tunai sebesar Rp.29.000.000;
 - 19) Tanggal transaksi 15/03/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;
 - 20) Tanggal transaksi 19/03/19, setoran tunai sebesar Rp.29.000.000;
 - 21) Tanggal transaksi 20/03/19, setoran tunai sebesar Rp.70.000.000;
 - 22) Tanggal transaksi 21/03/19, setoran tunai sebesar Rp.90.000.000;
 - 23) Tanggal transaksi 27/03/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
 - 24) Tanggal transaksi 29/03/19, setoran tunai sebesar Rp.167.000.000;
 - 25) Tanggal transaksi 02/04/19, setoran tunai sebesar Rp.549.000.000 (terdiri dari pokok simpanan Rp.500.000.000 cashback Rp.49.000.000);
 - 26) Tanggal transaksi 04/04/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;

Hal 318 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Tanggal transaksi 05/04/19, setoran tunai sebesar Rp.154.500.000;
- 28) Tanggal transaksi 10/04/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 29) Tanggal transaksi 12/04/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;
- 30) Tanggal transaksi 18/04/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
- 31) Tanggal transaksi 24/04/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 32) Tanggal transaksi 26/04/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;
- 33) Tanggal transaksi 03/05/19, setoran tunai sebesar Rp.30.500.000;
- 34) Tanggal transaksi 08/05/19, setoran tunai sebesar Rp.1.155.000.000, (terdiri dari Pokok simpanan Rp.1.100.000.000 cashback Rp.55.000.000);
- 35) Tanggal transaksi 15/05/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 36) Tanggal transaksi 20/05/19, setoran tunai sebesar Rp.25.000.000;
- 37) Tanggal transaksi 23/05/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 38) Tanggal transaksi 27/05/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
- 39) Tanggal transaksi 29/05/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 40) Tanggal transaksi 10/06/19, setoran tunai sebesar Rp.496.500.000, (terdiri dari Pokok simpanan Rp.450.000.000 cashback Rp.45.500.000);
- 41) Tanggal transaksi 14/06/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;
- 42) Tanggal transaksi 21/06/19, setoran tunai sebesar Rp.214.500.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.200.000.000 cashback Rp.14.500.000);
- 43) Tanggal transaksi 26/06/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
- 44) Tanggal transaksi 28/06/19, setoran tunai sebesar Rp.386.500.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.350.000.000 cashback Rp.36.500.000);
- 45) Tanggal transaksi 05/07/19, setoran tunai sebesar Rp.197.000.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.150.000.000 cashback Rp.47.000.000);
- 46) Tanggal transaksi 09/07/19, setoran tunai sebesar Rp.262.000.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.250.000.000 cashback Rp.12.000.000);
- 47) Tanggal transaksi 10/07/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 48) Tanggal transaksi 16/07/19, setoran tunai sebesar Rp.82.500.000;
- 49) Tanggal transaksi 18/07/19, setoran tunai sebesar Rp.262.000.000; (terdiri dari pokok simpanan Rp.150.000.000 cashback Rp.47.000.000);
- 50) Tanggal transaksi 22/07/19, setoran tunai sebesar Rp.190.000.000;
- 51) Tanggal transaksi 24/07/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
- 52) Tanggal transaksi 25/07/19, setoran tunai sebesar Rp.42.500.000;
- 53) Tanggal transaksi 31/07/19, setoran tunai sebesar Rp.97.500.000;
- 54) Tanggal transaksi 02/08/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;

Hal 319 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Tanggal transaksi 09/08/19, setoran tunai sebesar Rp.324.500.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.300.000.000 cashback Rp.24.500.000);
56) Tanggal transaksi 14/08/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
57) Tanggal transaksi 06/08/19, setoran tunai sebesar Rp.436.500.000, (terdiri dari Pokok simpanan Rp.400.000.000 cashback Rp.36.500.000);
58) Tanggal transaksi 21/08/19, setoran tunai sebesar Rp.677.500.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.650.500.000 cashback Rp.27.500.000);
59) Tanggal transaksi 27/08/19, setoran tunai sebesar Rp.262.000.000, (terdiri dari pokok simpanan Rp.250.000.000 cashback Rp.12.000.000);
60) Tanggal transaksi 11/09/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
61) Tanggal transaksi 12/09/19, setoran tunai sebesar Rp.200.000.000, (pengembalian pokok tanpa cashback);
62) Tanggal transaksi 13/09/19, setoran tunai sebesar Rp.124.500.000;
63) Tanggal transaksi 16/09/19, setoran tunai sebesar Rp.262.000.000;
64) Tanggal transaksi 18/09/19, setoran tunai sebesar Rp.37.500.000;
65) Tanggal transaksi 19/09/19, setoran tunai sebesar Rp.200.000.000 (pengembalian pokok simpanan tanpa Cashback);
66) Tanggal transaksi 23/09/19, setoran tunai sebesar Rp.90.000.000;
67) Tanggal transaksi 24/09/19, setoran tunai sebesar Rp.150.000.000;
68) Tanggal transaksi 02/10/19, setoran tunai sebesar Rp.80.000.000;
69) Tanggal transaksi 03/09/19, setoran tunai sebesar Rp.350.000.000 (terdiri dari modal Rp.300.000.000 cashback Rp.50.000.000).
- Bawa yang melakukan penyetoran cashback yang masuk rekening tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 4150237951 milik saksi tersebut adalah Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bawa jumlah keseluruhan cashback yang masuk rekening tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 4150237951 atas nama FAJAR MADYA (saksi sendiri), yang disetor oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagaimana saksi sebut di atas adalah sebesar Rp.4.343.000.000;
 - Bawa saldo pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4150237951 atas nama saksi sendiri sebagai rekening penerima uang cashback yang saksi peroleh atas Program BNI yang ditawarkan kepada saksi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah yang disetor oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias

Hal 320 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fara selaku Wakil Pimpinan BNI Kantor Cabang Utama Ambon tersebut, saldo tersebut tersisa kurang lebih Rp.22.000.000;

- Bawa sumber dana tersebut dari terdakwa SORAYA PELU atas Perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, merupakan pengembalian Pokok uang dan bunga yang saksi tabung mingguan atas Program BNI yang ditawarkan kepada saksi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, berupa Program Menabung dengan imbalan berupa Cashback Bunga dan Hadiah;
- Bawa saksi tahu ada barang bukti berupa beberapa rumah dan mobil yang telah disita oleh Penyidik Polda Maluku dalam perkara yang menjerat terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bawa terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi terkait program investasi hasil bumi pada Bank BNI Cabang Ambon;
- Bawa saksi menerima cashback berupa 1 (satu) buah TV 23 inch untuk setiap simpanan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), karena simpanan saksi sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka saksi mendapatkan TV 23 inch sebanyak 5 (lima) buah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait program cashback dan jumlah cashback yang diterima.

3. Saksi **JOHNY WIDJAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah;
- Bawa saksi diperiksa saat ini oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait dengan adanya Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis

Hal 321 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan modus menawarkan Produk dan program BNI berupa tabungan dan Deposito dengan bunga dan Cashback yang lebih tinggi dari Bank lain, setelah nasabah tersebut tertarik dengan program tersebut, kemudian ditawarkan untuk membuat Tabungan BNI Taplus yang pengurusannya melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;

- Tabungan yang dilakukan Penyetoran oleh Nasabah kemudian divalidasi pada buku rekeningnya sesuai dengan jumlah yang disetor akan tetapi jumlah uang yang dilakukan penyetoran tersebut tidak tervalidasi pada sistem iCONS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang modus tersebut pada tanggal 8 Oktober 2019 setelah saksi melakukan pengecekan terhadap rekening saksi di Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon ternyata uang yang saksi telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 9.000.000.000 ke 2 (buah) rekening saksi dengan Nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk. JOHNY WIJAYA dengan penyetoran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan Rekening 0800776062 atas nama Bpk. JOHNY WIJAYA dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000.000, ternyata tidak berada pada Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun untuk bukti penyetoran uang semuanya tervalidasi masuk ke buku tabungan saksi begitu juga dengan buku tabungan jumlah saldoanya sesuai dengan bukti penyetoran yang saksi terima dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa saksi selaku pemilik UD Maju Bersama tidak ada memiliki hubungan kerja sama di bidang usaha Pembelian Hasil Bumi berupa Cengkeh, Palah, Kopra, Coklat dan usaha dagang lainnya dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, saksi hanya berhubungan sebatas nasabah dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farayang merupakan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa saksi mulai berhubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon :
 - a. saksi mulai berhubungan sebagai Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menjabat sebagai Pemimpin Pemimpin Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon di batu merah, kemudian yang bersangkutan menawarkan untuk membuka rekening tabungan di Kantor Kas BNI Pasar Mardika di Batu Merah di atas Rp. 1.000.000.000,- mendapat bunga dan hadia tambahan berupa 1 Unit

Hal 322 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV 32 Inc hal itu juga disampaikan oleh rekan bisnis saksi saksi LA PENDI;

- b. saksi sebagai nasabah pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada waktu itu tidak lama kurang lebih 4 bulan menutup buku rekening saksi, karena terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farapindah tugas ke Kantor Kas BNI Passo, kemudian pada tahun 2018 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenghubungi saksi melalui via telepon Bahwa yang bersangkutan sudah bertugas sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong dan menawarkan saksi untuk pembukaan rekening tabungan pada KCP BNI Waihang dengan bunga dan Cashback kepada saksi selanjutnya saksi membuka buku tabungan di KCP BNI Waihaong sesuai dengan penawaran terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara. Dan setelah saksi membuka buku pada KCP BNI Waihaong dengan saldo Rp. 2.000.000.000,- saksi menerima bunga dan Cashback dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin KCP BNI Waihaong dimaksud;
- c. pada bulan Agustus 2018 saksi melakukan penarikan uang dari buku tabungan saksi di KCP BNI Waihaong, namun saksi sering di telepon oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menanyakan apakah ada dana untuk membuka rekening tabungan di BNI, namun saksi bilang belum ada dana;
- d. Pada bulan Januari 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenghubungi saksi melalui via telepon Bahwa ia sudah menjabat sebagai Wakil Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, kemudian menawarkan saksi untuk membuka tabungan lagi di Kantor Cabang Utama BNI Ambon, dan saksi menjawab ia Bahwa jika sudah ada dana baru saksi hubungi;
- e. Dalam bulan yang sama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenghubungi saksi lagi melalui via telepon untuk menanyakan dana lagi dengan program Cashback, saksi menjawab yang bersangkutan besak-besak ada dana nanti dating ke rumah ambil untuk saksi buka buku tabungan, tanggal 15 Februari yang bersangkutan menghubungi saksi lagi, kemudian saksi bilang kepada yang bersangkutan sudah ada dana untuk dibuka rekening tabungan;
- f. Pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faradatang ke rumah saksi di Lampu Lima untuk

Hal 323 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan identitas saksi guna membuka buku tabungan BNI Taplus di Kantor Cabang Utama BNI Ambon, saat itu saksi langsung mendatangani slip penyetoran tunai sebesar Rp. 2.000.000.000, kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakembali ke Kantor BNI untuk memproses buku tabungan dan penyetoran awal dimaksud. Selang 2 jam kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakembali lagi ke rumah saksi dengan membawa buku tabungan dan bukti setoran tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah tervalidasi pada buku maupun bukti penyetoran tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, Bahwa saksi membuka buku rekening dengan jenis BNI Taplus sebanyak 2 (dua) buku rekening sesuai dengan penawaran program Cashback yang ditawarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada saksi pada bulan Februari 2019 tersebut, dengan nomor rekening :
 - a. BNI Taplus No Rekening : 0800776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - b. BNI Taplus No Rekening : 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 4.000.000.000.
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramelalui Terdakwa SORAYA PELU pada tanggal 04 Oktober 2019 ada memberikan saksi uang sebesar Rp.420.000.000,- sebagaimana keterangannya pada tanggal 22 Oktober 2019 dimaksud;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramelalui Terdakwa SORAYA PELU pada tanggal 04 Oktober 2019 kepada saksi sebesar Rp. 420.000.000 tersebut, adalah merupakan uan dari bunga dan Cashback sesuai dengan komitmen terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farakepada saksi untuk saksi melakukan penyetoran uang saksi sebesar Rp.3.000.000.000,- ke rekening Tabungan Taplus nomor 0800776062 atas nama saksi sendiri (Bpk. JOHNY WIDJAYA) sesuai dengan bukti Setoran Tunai yang sudah tervalidasi dan buku rekening pada tanggal 27 September 2019 dimaksud;
- Bahwa yang saksi ketahui sumber uang yang digunakan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farauntuk membayar bunga Cashback sebesar Rp.420.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 dari PT. BNI (Persero)

Hal 324 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Cabang Ambon dari komitmen penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000.000 ke rekening tabungan saksi dengan nomor 0800776062 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA pada tanggal 27 September 2019;

- Bahwa uang sebesar Rp. 420.000.000 diantarkan Terdakwa SORAYA PELU ke Rumah saksi di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 04 Oktober 2019, sebelum Terdakwa SORAYA PELU mengantarkan uang tersebut kepada saksi terlebih dahulu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenelepon Bahwa pegawainya akan membawa uang Cashback sebesar Rp. 420.000.000;
- Bahwa penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000.000 ke rekening Tabungan Tapis nomor 0800776062 atas nama saksi (Bpk. JOHNY WIDJAYA) dilakukan penyetoran oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faradengan cara :
 - a. terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faradatang ke rumah saksi pada tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000.000 dimaksud, ketika yang bersangkutan datang telah membawa Formulir Sotoran Rekening dan Slip Setoran Tunai kemudian saksi menandatangani Formulir Sotoran Rekening dan Slip Setoran Tunai sedangkan identitas saksi dan jumlah uangnya ditulis oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
 - b. Setelah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menerima uang dan saksi Formulir Sotoran Rekening dan Slip Setoran Tunai yang saksi tandatangani, kemudian yang bersangkutan kembali ke Bank untuk memproses penyetoran tunai tersebut.
 - c. Sekitar jam 14.00 Wit terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kembali ke rumah saksi untuk mengantarkan Formulir Sotoran Rekening dan Slip Setoran Tunai yang sudah di validasi oleh Bank BNI dan ditandatangani oleh petugas Teller, Pejabat Bank dan stempel (Cap) BNI maupun print out buku rekening sesuai nilai setoran saksi sebesar Rp. 3.000.000.000, pada tanggal 27 September 2019, setelah itu yang bersangkutan kembali dari rumah saksi.
- Bahwa besar bunga dan Cash Bach yang saksi terima sebesar Rp.420.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 berdasarkan penjelasan langsung dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dengan kronologi sebagai berikut :

Hal 325 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekitar tanggal 24 September 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenghubungi saksi melalui via telepon dan menjelaskan kepada saksi, Bawa yang bersangkutan mendapat perintah dari Kanwil BNI Makasar untuk mencari dana sebesar Rp.45.000.000.000,- mau ikut program BNI atau tidak, kemudian saksi menjawab uang sangat banyak, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mengatakan lagi kepada saksi coba kumpul teman-teman atau sudara-sudara, saksi jawab lagi nanti lihat sesuai kemampuan saksi.
 - b. Sekitar tanggal 26 September 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenghubungi saksi lagi dan menanyakan jumlahnya ada berapa banyak, saksi jawab ada uang sebesar Rp.3.000.000.000, kemudian saksi tanya lagi kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kalau saksi kasih masuk Rp.3.000.000.000, bunga dan Cashback berapabesar, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenjawab jika masukan Rp.3.000.000.000, maka menerima bunga dan Cash Bach sebesar Rp.420.000.000, selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 saksi melakukan penyetoran uang sebesar Rp.3.000.000.000 tersebut ke rekening BNI Taplus saksi sebagaimana penawarannya melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dimaksud.
- Bawa saksi mulai menerima Cashback sebagaimana program yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait dengan 2 (dua) buku tabungan rekening saksi dimaksud, adalah sebagai berikut :
- a. Tabungan BNI Taplus No Rekening 0800776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 saksi menerima Cashback sebanyak 9 (sembilan) kali dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 15 Februari 2019 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp. 2.000.000.000, kemudian saksi mendapatkan Cashback setiap bulan berjalan sebesar Rp.70.000.000 sampai dengan bulan September 2019 atau sebanyak 8 x Rp. 70.000.000 = Rp.560.000.000
 - 2) Tanggal 13 September 2019 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp.1.500.000.000 saksi mendapatkan Cashback sebesar

Hal 326 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 hanya 3 hari berjalan saksi, kemudian pada tanggal 16 September 2019 saksi menarik kembali uang sebesar Rp.1.500.000.000 dari rekening saksi tersebut.

- 3) Tanggal 27 September 2019 saksi melakukan penyetoran uang sebesar Rp.3.000.000.000,- kemudian saksi menerima CashBack sebesar Rp. 420.000.000
 - 4) Jumlah saksi menerima Kash Back dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah sebesar Rp. 1.030.000.000
- b. Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019, saksi menerima Cashback sebanyak 9 (sembilan) kali dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 06 Maret 2019 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp.2.000.000.000, kemudian saksi mendapatkan Cashback setiap bulan berjalan sebesar Rp.70.000.000 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau sebanyak $6 \times \text{Rp.}70.000.000 = \text{Rp.}420.000.000$
 - 2) Tanggal 06 Agustus 2019 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp.2.000.000.000, dengan waktu 1 (satu) minggu saksi menerima Cashback sebesar Rp.100.000.000,- kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 saksi kembali melakukan penarikan uang dari tabungan sebesar Rp.2.000.000.000
 - 3) Tanggal 22 Agustus 2019 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp.2.000.000.000, dengan waktu 1 (satu) minggu saksi menerima Cashback sebesar Rp.150.000.000
 - 4) Jumlah saksi menerima Kash Back dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah sebesar Rp.670.000.000
- Bahwa penerimaan Cashback yang dibayarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang kepada kepada saksi sebagaimana penjelasan tersebut sesuai poin 9 diatas adalah dalam bentuk pemberian secara tunai oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dengan cara diantar ke rumah saksi dan ada juga Terdakwa SORAYA PELU berdasarkan perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;

Hal 327 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 420.000.000 sebagai pembayaran Cashback dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratelah saksi gunakan untuk pembelian hasil bumi berupa Cengke, Palah, Cakolat dan Kopra;
- Bahwa saksi akan kembalikan uang sebesar Rp. 420.000.000 sebagai pembayaran Cashback oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faradengan menggunakan uang Kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tersebut setelah saksi menagi dan mengambil kembali uang saksi sebesar Rp.9.000.000.000, sesuai dengan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0800776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.5.000.000.000, dan BNI Taplus No Rekening 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.4.000.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp.420.000.000,- sebagai pembayaran Cashback oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faraadalah merupakan uang yang saksi lakukan penyetoran pada tanggal 27 September 2019 di Tabungan BNI Taplus No Rekening 0800776062-IDR atas nama saksi (Bpk. JOHNY WIDJAYA) tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000.000. Perlu saksi tegaskan bahwa:
 - a. uang saksi pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0800776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.5.000.000.000 dan BNI Taplus No Rekening 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.4.000.000.000 dengan total sebesar Rp.9.000.000.000 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon setelah saksi melakukan pengecekan ke-2 (dua) rekening saksi ternyata saldoanya sisanya Rp.10.000.000 di ke-2 (dua) buku tabungan rekening saksi.
 - b. pada buku ke-2 (dua) buku tabungan pada saat dilakukan penyetoran langsung di prit out buku tercatat jumlah setoran yang di lakukan penyetoran begitupula dengan bukti penyetoran semuanya tervalidasi oleh Sistem Perbankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun dalam system Perbankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon uang saksi hanya Rp.10.000.000 pada rekening Tabungan BNI Taplus No Rekening: 0800776062-IDR dan BNI Taplus No Rekening 0803972984-IDR dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa uang saksi pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0800776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 15

Hal 328 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.5.000.000.000, dan BNI Taplus No Rekening 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.4.000.000.000,- dengan total sebesar Rp.9.000.000.000 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon hanya tercatat masing-masing Rp.10.000.000 dari Saksi HARUN petugas Bank BNI bagian pembukaan buku rekening dan saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada tanggal 7 Oktober 2019 di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon;

- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0800776062-IDR atas nama saksi JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 dan BNI Taplus No Rekening : 0803972984-IDR atas nama saksi JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 maupun penyetoran seluruh uang-uang sesuai dengan jumlah yang ada dalam rekening tersebut saksi hanya berhubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa saksi ada bukti slip penyetoran dan buku rekening Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0800776062-IDR atas nama saksi JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 5.000.000.000, dan BNI Taplus No Rekening : 0803972984-IDR atas nama saksi JOHNY WIDJAYA tanggal 6 Maret 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan total sebesar Rp. 9.000.000.000,- maupun bukti slip penyetoran ke-2 (dua) rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang uangnya tidak sesuai dengan Saldo dalam ke-2 (dua) rekening tabungan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada barang bukti berupa beberapa rumah dan mobil yang telah disita oleh Penyidik Polda Maluku dalam perkara yang menjerat terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi terkait program investasi hasil bumi pada Bank BNI Cabang Ambon;
- Bahwa saksi percaya Bahwa program cashback yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah program resmi dari PT Bank Negara Indonesia karena terdakwa IFarrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah salah satu unsur pimpinan di Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia Ambon dan setiap kali datang menemui saksi selalu mempergunakan pakaian dan atribut PT Bank Negara Indonesia

Hal 329 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyertorkan uangnya ke teller PT Bank Negara Indonesia tetapi diserahkan langsung kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa saksi menerima pembayaran cashback tidak melalui rekening di BNI tetapi dibayarkan secara tunai dan diantarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atau orang suruhan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farake rumahnya, yang kemudian diketahui saksi bernama Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;
- Bahwa setelah saksi mendengar terjadinya perkara ini, kemudian saksi datang ke Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia Ambon untuk menanyakan jumlah saldo pada rekening saksi dan saksi terkejut mengetahui saldo yang ada pada rekening saksi pada sistem iCons PT Bank Negara Indonesia tidak sesuai dengan uang yang diserahkan kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa setelah beberapa kali bertemu dengan pimpinan di Kantor Cabang Utama PT bank Negara Indonesia Ambon, saksi dijanjikan oleh Nolly Sahumena akan mengganti kerugian yang diderita oleh saksi uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) namun karena kemudian banyak nasabah yang complain saksi tidak jadi menerima pengembalian uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait program cashback dan jumlah cashback yang diterima;

4. Saksi **HAENUN KOTALIMA** di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untukterdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya , terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan Deposito di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tetapi pada tahun 2010

Hal 330 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu berjalan sangat bagus, akan tetapi ketika pada tanggal 30 september 2019, tabungan deposito yang saksi tabung sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon sudah tidak ada lagi ketika saksi melakukan Print Out buku tabungan BNI milik saksi;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 saksi menarik uang dari tabungan deposito saksi sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk umroh ibu dan adik saksi, ketika saat itu juga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratawarkan kepada saksi untuk buat tabungan Bisnis yang nantinya akan mendapat hadiah berupa Televisi dll, dan saksi mengikuti tawaran dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratersebut dan membuat tabungan Bisnis tersebut dengan besaran uang yang saksi tidak salah ingat kurang lebih sekitar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), lalu pada tanggal 30 Januari 2019 saksi menarik Uang dari tabungan Bisnis saksi tersebut berjumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Umroh adik saksi (ROSITA KOTALIMA) dan ketika saksi selesai mengambil uang saksi tersebut, yang saksi tahu sisa uang saksi di dalam tabungan tersebut adalah sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah). Berjalannya waktu sekitar bulan September 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut, dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksi tersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut dan terlihat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemu dengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana saksi ketemu dengan Bapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "**KAMI PIHAK BANK BNI CABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANG TERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBAB PERSOALANINI MASIH DALAM PROSES HUKUM**";
- Bahwa saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis Berhadiah dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratersebut, karena terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farameyakinkan saksi dengan menyampaikan Bahwa kalau mau bertransaksi dengan beliau tidak usah takut, Bahwa beliau mempunyai banyak asuransi ada dimana - mana, dan beliau punya usaha banyak, jadi tidak mungkin saksi akan dirugikan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.110.895.000 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal 331 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka buku rekening dengan jenis BNI Taplus sebanyak 1 (satu) buku rekening sesuai dengan penawaran program Tabungan Bisnis berhadiah yang ditawarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada saksi pada bulan Januari 2019 tersebut, dengan nomor rekening 0798112014-IDR atas nama saksi HAINUN KOTALIMA tanggal 31 Januari 2019 dengan jumlah saldo Rp.111.000.000 sampai dengan tanggal 30 September 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.105.000;
- Bahwa selama saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis berhadiah tersebut, saksi tidak pernah mendapatkan hadiah apapun dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, baik berupa uang ataupun barang;
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak pernah menawarkan kepada saksi terkait program investasi hasil bumi pada Bank BNI Cabang Ambon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan jumlah cashback yang diterima;

5. Saksi **FAISAL KOTALIMA** di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faratapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya , terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mulai berhubungan sebagai Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Faramenjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Waihaong, yaitu pada tahun 2012 dimana saksi mulai membuka buku tabungan BNI Taplus saksi dengan nomor rekening 0244507705 dengan saldo awal Rp.500.000;

Hal 332 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tahun 2016 saat terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara masih menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Waihaong, yang bersangkutan menawarkan untuk membuka rekening Deposito dimana saksi melakukan pembukaan rekening Deposito 0596930771 dengan penyetoran awal sebesar Rp.60.000.000 dan pada tanggal 03 Maret 2018 saksi kembali melakukan Penyetoran Modal deposito sehingga total uang yang saksi deposito sebesar Rp.140.000.000;
- Bawa pada Tanggal 22 Desember 2017 pada saat saksi menghubungi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farauntuk menambah saldo Deposito kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mengarahkan saksi ke Kantor Kas Pasar Mardika yang mana saat itu yang bersangkutan sudah menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon di Mardika, dan sesampainya saksi di Kantor Kas BNI Pasar Mardika terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menawarkan saksi untuk membuka buku tabungan BNI Taplus yang merupakan bagian dari program Cas Back BNI yang mana untuk bunganya akan digabungkan dengan Bunga Deposito sebesar Rp. 4.500.000 yang akan masuk di rekening BNI Taplus saksi dengan Nomor Rek. 0244607706 mendengar hal tersebut saksi tertarik dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 300.000.000 untuk dilakukan pembukaan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0646201103 tanpa disertai dengan ATM;
- Bawa saksi membuka rekening sehubungan dengan panawaran program Deposito oleh terdakwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Kantor Cabang Waihaong dan Program Cashback oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, dengan nomor rekening :
 - a. Rekening Deposito No Rekening 0696930771 atas nama Bpk. FAISAL KOTALIMA awalnya Tahun 2017 dengan jumlah saldo sebesar Rp.60.000.0000 dan ditambah pada tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.140.000.000.
 - b. BNI Taplus No Rekening 0646201103-IDR atas nama Bpk. FAISAL KOTALIMA tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 300.000.000.
- Bawa saksi ada memperoleh Bunga sebesar Rp. 4.500.000 sesui dengan yang dijanjikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farayang masuk ke

Hal 333 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI Taplus milik saksi dengan No Rekening 0244507705 terkait dengan penawaran program deposito yang ditawarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Cabang Pembantu Waihaong kepada saksi No Rekening 066930771 atas nama Bpk. FAISAL KOTALIMA pada tahun 2017 dengan modal yang saksi setorkan sebesar Rp.60.000.000 dan kemudian ditambah pada tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 140.000.000 dan penawaran program Cashback yang ditawarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin kantor Kas BNI Pasar Mardika No Rekening 0646201103-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 300.000.000 dimana berdasarkan data rekening Koran No.Rekening 0244507705 adalah :

- 1) Pada tanggal 23 Januri 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor FAISAL KOTALIMA
 - 2) Pada tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor ERWIN
 - 3) Pada tanggal 02 Mey 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor IBU SALMI
 - 4) Pada tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor ICAL
 - 5) Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor IWIN
 - 6) Pada tanggal 29 November 2018 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor ITA
 - 7) Pada tanggal 01 Februari 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor INDIRA KUBANGUN
 - 8) Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor SANY
 - 9) Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor FAISAL KOTALIMA
 - 10) Pada tanggal 29 Januri 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor NUNCES
 - 11) Pada tanggal 31 Mey 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor NUNCES
 - 12) Pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor ERWIN K
 - 13) Pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor Bpk SALIM K
 - 14) Pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.4.500.000 Penyetor LIM
- Bahwa total pembayaran Bunga Deposito dan Cashback yang dibayarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farake rekening BNI Taplus milik saksi dengan No Rekening. 0244507705 periode bulan Januari 2018 sampai

Hal 334 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 63.000.000 telah saksi lakukan penarikan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo penarikan pada tanggal 18 April 2018 uang sebesar Rp.140.000.000 yang saksi serahkan Pada tanggal 28 maret 2019 kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong untuk didepositokan ke rekening BNI Deposito 0696930771 atas nama saksi FAISAL KOTALIMA tidak diserahkan atau dikembalikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong kepada saksi dimana berdasarkan hasil print out rekening Koran Deposito yang saksi lihat telah ada penarikan uang sebesar Rp.140.000.000 pada tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp.140.000.000 pada tanggal 07 juni 2019 dari rekening BNI Deposito milik saksi 0696930771 atas nama saksi FAISAL KOTALIMA , untuk keperluan Beli Barang/ PAB0339198;
- Bahwa jumlah total sisa uang yang terdapat pada rekening BNI Deposito milik 0696930771 atas nama saksi FAISAL KOTALIMA yang saksi serahkan kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong sebesar Rp.140.000.000 untuk di Depositokan pada tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan hasil print out rekening Koran Deposito adalah untuk tanggal 07 Jun 2018 Rp. 0.00;
- Bahwa dari total uang sebesar Rp.300.000.000 yang saksi serahkan kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Kantor Kas Pasar Mardika untuk dilakukan pembukaan rekaning tabungan BNI Taplus 0646201103-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA dalam rangka program Cash Back, nilai uang yang tercatat di dalam Buku tabungan BNI Taplus adalah Rp. 300.000.000 dan nilai uang yang tercatat di dalam rekening koran BNI Taplus adalah Rp.500.000.dimana saldo akhir yang tercatat dalam rekening koran dikurangi dengan Biaya administrasi Rekening adalah sebesar Rp.247.000;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami dari adanya penyerahan uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk dilakukan Deposito pada tanggal 28 Maret 2019 dan untuk pembukaan rekening Tabungan BNI Taplus pada tanggal 22 Desember 2017 terkait program Cashback adalah sebesar Rp. 440.000.000;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti terkait dengan Biylet Deposito 0696930771 atas nama saksi FAISAL KOTALIMA dengan jumlah uang sebesar Rp.140.000.000, Buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0646201103-IDR atas nama Bpk

Hal 335 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL KOTALIMA dalam rangka program *Cashback* tanggal 22 Desember 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp.300.000.000 dan Buku tabungan BNI Taplus No Rekening 0244507705-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA yang digunakan untuk menerima bunga Deposito dan *Cashback* pada bulan Januari 2018 sampai bulan Agustus 2019 sebesar Rp.63.000.000 disertakan dengan:

- 1) Print out rekening Koran Deposito 0696930771 atas nama saksi FAISAL KOTALIMA dengan jumlah saldo awal sebesar Rp.140.000.000 Saldo kahir Rp.00.00
 - 2) Print out rekening Koran BNI Taplus No Rekening 0646201103-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA dengan jumlah saldo awal sebesar Rp.500.000 Saldo Akhir dikuranggi biaya Administrasi Rekening Rp.247.000
 - 3) Print out rekening Koran BNI Taplus No Rekening 0646201103-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA dengan jumlah saldo awal sebesar Rp.500.000 Saldo Akhir dikurangi biaya Administrasi Rekening Rp.247.000
 - 4) Print out rekening Koran BNI Taplus No Rekening : 0244507705-IDR atas nama saksi FAISAL KOTALIMA yang digunakan untuk menerima bunga Deposito dan *Cashback* pada bulan Januari 2018 sampai bulan Agustus 2019 sebesar Rp.63.000.000
- Bahwa saksi tahu ada barang bukti berupa beberapa rumah dan mobil yang telah disita oleh Penyidik Polda Maluku dalam perkara yang menjerat terdakwa FARRAHDHUBA JUSUF;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi terkait program investasi hasil bumi pada Bank BNI Cabang Ambon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait program cashback dan jumlah cashback yang diterima;
6. Saksi **PRADJOKO SURJO ADIPRODJO,SH.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, Tidak kenal dengan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;

Hal 336 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa Riwayat jabatan :
 - Pada bulan September Tahun 1995 s/d Tahun 1997 status pegawai honor diangkat selaku Asisten Pemasaran BNI Cabang Ambon.
 - Pada tanggal 08 Januari 1997 s/d 23 Januari Tahun 2000 status pegawai tetap dengan jabatan selaku Asisten Pemasaran BNI KCP Jeneponto Sulawesi Selatan.
 - Pada tanggal 24 Januari Tahun 2000 s/d 01 Januari Tahun 2001 jabatan selaku Asisten Pemasaran BNI KCP Sinjai Sulawesi Selatan.
 - Pada tanggal 02 Januari Tahun 2001 s/d 02 September Tahun 2001 jabatan selaku Asisten Pemasaran BNI KC Bulukumba Sulawesi Selatan.
 - Pada tanggal 03 September Tahun 2001 s/d 12 Januari Tahun 2003 jabatan selaku Penyelia Pelayanan Nasabah BNI KC Bulukumba Sulawesi Selatan.
 - Pada tanggal 13 Januari Tahun 2003 s/d Tanggal 12 Maret 2006 jabatan selaku Pemimpin KCP Sinjai Sulawesi Selatan.
 - Pada Tanggal 13 Maret 2006 s/d Tanggal 26 Oktober 2008 jabatan selaku Pemimpin KCP Bone Sulawesi Selatan.
 - Pada Tanggal 27 Oktober 2008 s/d 17 Juni 2012 jabatan selaku Pemimpin Kantor layanan Poliwalil Sulawesi Selatan.
 - Pada Tanggal 18 Juni 2012 s/d 01 September 2013 jabatan selaku Pemimpin Kantor layanan Pinrang Sulawesi Selatan.
 - Pada Tanggal 02 September 2013 s/d 04 Februari 2014 jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor Layanan Pinrang Sulawesi Selatan.
 - Pada Tanggal 05 Februari 2014 s/d 21 Januari 2016 jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor Layanan Cabang Ambon Maluku.
 - Pada Tanggal 22 Januari 2016 s/d bulan September 2016 jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pemasaran Bisnis Cabang Ambon Maluku.
 - Pada bulan September 2016 s/d 24 April 2017 jabatan selaku PGS Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI Cabang Ambon Maluku.
 - Pada Tanggal 24 April 2017 s/d 22 Oktober 2019 jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon Maluku.
- Bawa saksi diberikan tugas selaku Asisten Pemasaran pada Kantor BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Perjanjian kerja Nomor: W07/9/1985/R tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan dari Kantor Wilayah 07- Ujung Pandang yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kantor Wilayah 07 – Ujung Hal 337 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang a.n. Drs. H. SJAMSOEL ARIFIEN, S.H, kemudian saksi diangkat selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) ditempatkan pada BNI KCU Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manejemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/851/HCT/1/R Tanggal 25 April 2017 (copy salinan Surat keputusan diserahkan kepada pemeriksa);

- Bawa saksi diangkat dan bekerja sebagai karyawan BUMN pada Bank BNI selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **P021839** dan dapat saksi jelaskan juga tugas pokok dan tanggung jawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) pada BNI KCU Ambon seperti yang dituangkan dalam SOP BNI yakni:

1. **Tugas dan tanggung jawab secara umum :**

Memberi dukungan kepada Pemimpin Kantor Cabang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas layanan(termasuk implementasi standar pelayanan serta memantau kualitas pelayanan)di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab utamanya

2. **Tugas dan tanggung jawab utama :**

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 2) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai, pemindahan, kliring dan RTGS.
 - b) Melayani kegiatan payment point.
 - c) Menyelesaikan administrasi atas kegiatan yang terkait dengan transaksi kas, tunai, pemindahbukuan, kliring & RTGS.
- 3) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI (DHN).

Hal 338 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll) dan penyelesaian administrasinya.
 - h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemprosesan dan penyelesaian transaksi LN.
 - i) Pengelolaan aktivitas perbankan untuk nasabah inti pada Unit Layanan Prima/Emerald.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Kas Besar dalam usaha:
- a) Mengelola kas besar Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
 - b) Mengelola kas ATM (untuk Kantor Cabang yang tidak di-cover ATMRC).
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kas supply/remise.
- 5) Mengelola kebutuhan sentra kas dan ATMRC serta menatalaksanakan aktivitas kas Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu untuk anggota fokus grup (untuk Cabang yang ditunjuk sebagai Koordinator Fokus Grup).
- 6) Melakukan endorsement dan atau menandatangani dokumen-dokumen transaksi LN sesuai instruksi Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD) Divisi Internasional sesuai kewenangannya.
- 7) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja bisnis, layanan dan operasional BNI secara keseluruhan.
- 8) Bertanggung jawab dalam mengimplementasikan standar pelayanan serta memantau kualitas pelayanan di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Hal 339 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.
- 10) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit pelayanan dalam hal masukan/umpan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pelaksanaan dan perbaikan kualitas pelayanan di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).
- 11) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan Unit yang disupervisi dengan pelatihan-pelatihan (internal, eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Cabang.
- 12) Mendiskusikan perbaikan langkah kerja dengan Pemimpin Cabang dan Divisi terkait serta memfasilitasi dan menyelesaikan complain nasabah.
- 13) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 14) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk & jasa BNI yang dilakukan oleh unit-unit yang disupervisi.
- 15) Dapat bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 16) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari sistem Enterprise Fraud Management (EFM) dan Suspect Account to Verify (SAV)).

Hal 340 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan kewajiban terkait Walk in Customer (WIC), termasuk menginput profil WIC pada sistem aplikasi WIC.
- 17) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang, dalam rangka pemantauan terhadap pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang.
- 18) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 19) Mengelola kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
- 20) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
- 21) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon (**DEPUTY BRANCH MANAGER TO SERVICE COORDINATOR**) saksi mempertanggung jawabkan tugas yang saksi emban kepada pemimpin BNI KCU Ambon (**BRANCH MANAGER**);
 - Bahwa terkait dengan Struktural jabatan organisasi BNI KCU Ambon diantaranya:
 - a. Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Ambon : Ir. FERRY SIAHAINENIA.
 - b. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah : Saksi Sendiri.
 - c. Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis : NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi.

Hal 341 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis : Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Ambon Ir. FERY SIAHAINENIA menjabat dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dan sebelumnya yang menjabat sebagai Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Ambon terdakwa DIONNE ELISABETH LIMMON.
 - Bahwa struktural jabatan yang ada pada Organisasi Bidang pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon yang dipimpin oleh saksi, terdiri dari :
 - 1) Penyelia Uang Tunai (PUT) yang dijabat oleh **Saksi OLGA M.TUWAIDAN** dengan tugas secara normatif yakni mengawasi dan melayani transaksi kas, tunai, pemindahbukuan, kliring & RTGS, menyelesaikan administrasi kegiatan yang terjadi terkait dengan transaksi kas, tunai, pemindahbukuan, kliring & RTGS pada Kantor Cabang Utama Ambon serta melayani administrasi terkait Cash Supply dan remish dari outlet baik secara tunai maupun fokus group via bank lain.
 - 2) Penyelia Admistrasi Dalam Negeri, Kliring dan ADC yang dijabat oleh **Saksi ANDREYMON K.UNIPLAITTA** dengan tugas secara normatif yakni menyelia transaksi asisten DNK (Dalam Negeri kliring) dan Asisten Administrasi Kredit yang terkait dengan pencairan kredit.
 - 3) Penyelia UMC (Umum Cabang) yang dijabat oleh **Saksi BERTHO JUNIAWAN LIE** dengan tugas secara normatif mensupport sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh unit dan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian.
 - 4) Penyelia PNC (Pelayanan Nasabah) yang dijabat oleh **Saksi HARUN** dengan tugas secara normatif melakukan supervisi terkait dengan hal-hal pembukaan rekening, aktivasi e channel dan cleancing data nasabah.
 - Bahwa terkait dengan asas-asas perbankan sebagai pedoman dalam kegiatan perbankan di Negara Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mencakup :
 - 1) Asas Demokrasi Ekonomi Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Hal 342 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)yakni Usaha Bank dilandasi hubungan kepercayaan antara Bank dan Nasabahnya.
 - 3) Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) yakni asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank.
 - 4) Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)yakni asas yang menyatakan Bawa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan tunai, penyetoran tunai, transfer, pemindahan, kliring dan RTGS, pemindah buku rekening sesuai dengan SOP bank BNI juga SOP terkait dengan Nasabah Emerald/Potensi adalah sebagai berikut :
- a) **Penarikan Tunai :**
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tanda tangan nasabah selaku penarik.
 - 2) Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah selanjutnya :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

Hal 343 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyetoran Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan di tanda tangani oleh penyetor.
- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf,nama penerima serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

c. Transfer :

- 1) Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
- 2) Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- 3) Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller pada buku tabungan dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah dengan menggesekan Kartu Debet/ATM pada mesin pinpad dan mengisi nomorPin ATM tersebut.

d. Permohonan Pembukaan Deposito :

a) Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank

b) Pembukaan Deposito :

1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

(a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu

(b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan

Hal 344 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito

- (c) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan

- (d) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.

2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya

- e. Untuk SOP terkait dengan penanganan Nasabah Emerald/potensi yang saksi tahu nasabah tersebut mempunyai Kartu Debit Emerald, mempunyai perlakuan khusus artinya diprioritaskan dan diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

- Bawa terkait dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural organisasi BNI KCU Ambon sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan limit nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas diantaranya:

- 1) Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pemimpin KCP maupun Pemimpin Kantor Kas.
- 2) Pemimpin Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp.500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.

Hal 345 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 345



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut dan **wajib mendapat Counter Sizn (tanda tangan)** dari **Pemimpin Bidang Pemasaran** yang mensupervisi atau **membawahi outlet** tersebut ini sesuai dengan Surat JAL (Jaringan dan Layanan) Nomor: JAL/4.2.1/952/R tanggal 09 April 2018 perihal penegasan uraian jabatan pemimpin Bidang pemasaran Bisnis yang ditanda tangani oleh PGS Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan a.n. GIN DWI SUSANTO yang disisihkan ke Divisi HCT dan REN dengan alamat ditujukan kepada Segenap Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Salinan Surat sesuai aslinya diserahkan kepada pemeriksa).
- Bawa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yakni :
 - 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
 - Bawa ada 10 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon dan masing-masing KCP dan KK ada petugas Supervisor atau yang mengawasi serta mengendalikan kegiatan perbankan yang dilaksanakan yakni Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, pembagian wilayah dapat dilihat sebagai berikut :

KLN	NAMA OUTLET	PAGU KAS	PEJABAT BANK/SUPERVISOR
-----	-------------	----------	-------------------------

Hal 346 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	KCU AMBON	12,000,000,000	Saksi Sendiri
1	WAIHAONG	900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
2	TUAL	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
3	NAMLEA	3,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
4	ARU	6,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
5	SBT	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
6	SBB	1,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
7	MALRA	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
8	BURSEL	2,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
10	MASOHI	3,900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
11	SAUMLAKI	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
60	PASSO	800,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
62	MARDIKA	1,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
64	UNPATTY	900,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
TOTAL		45,000,000,000	

- Bahwa pembagian wilayah per masing-masing supervisor yang dijabat oleh sendiri, dan Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis untuk KCP dan KK pada BNI Cabang Ambon diatur oleh DIONNE E. LIMMON selaku Pemimpin BNI KCU Ambon (**Branch Manager**) dan diteruskan kembali oleh pejabat baru Saksi Ir. FERRY SIAHAINENIA, dan saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Surat Keputusan secara tertulis terhadap pembagian wilayah tersebut;
- Bahwa pembagian wilayah atau outlet yang dilakukan oleh Pemimpin BNI KCU Ambon, terhadap serta Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk 13 (tiga belas) outlet sudah sesuai dengan petunjuk maupun yang terkandung dalam SOP BNI terkait dengan pembentukan atau Pengangkatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis dengan Ratio 1(satu) berbanding 6 (enam) outlet, dan pembagian outlet tersebut yang dibagi kepada ke dua pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis berhubungan dengan **tanggung jawab pengelolaan kas dibawah kendali Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis selaku Supervisor**;
- Bahwa bentuk tanggung jawab dan yang diserahkan kepada **Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis selaku Supervisor** terhadap masing-masing outlet terkait dengan pengelolaan kas pada outlet mencakup pada Pagu Kas Outlet,

Hal 347 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan Kas untuk Operasional pada Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, Transaksi Operasional baik aktifitas transaksi di Front Liner maupun aktifitas Bisnis lainnya, dapat saksi jelaskan untuk Front Liner pada BNI KCU Ambon yang dibebankan tugasnya kepada saksi terdiri dari PUT (Penyelia Uang Tunai) dan PNC (Penyelia Pelayanan Nasabah) sedangkan untuk di KCP dan KK terdiri dari Asisten PNC (Costumer service) dan Asisten PUT (Teller) selanjutnya untuk Supervisor yang ditugaskan pada pemimpin bidang pemasaran Bisnis BNI KCU ambon pelaksanaan tugasnya dipertanggung jawabkan kepada Pemimpin BNI KCU Ambon (Branch Manager);

- Bahwa saksi pertegas kembali untuk masalah transaksi perbankan pada front liner yang terjadi di BNI KCU ambon yang diberikan tanggung jawab kepada saksi selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah sesuai dengan limit nominal jumlah uang yang besar pada transaksi perbankan, yakni untuk transaksi penarikan tunai, pemindah buku nominal Rp.25.000.000 s/d Rp.100.000.000 sesuai dengan kewenangan Penyelia, kemudian diatas Rp.100.000.000 s/d Rp.15.000.000.000 merupakan kewenangan Pejabat PBN (semua transaksi harus mendapat otorisasi dan pejabat berwenang wajib melakukan counter sign/tanda tangan) sedangkan untuk setoran tunai diatas Rp.1.000.000.000 harus mendapat otorisasi dan counter sign dari Pejabat PBN, **sedangkan pada KCP** untuk transaksi penarikan tunai, pemindah buku nominal diatas Rp.25.000.000 s/d Rp.1.000.000.000 harus mendapat otorisasi dan counter sign dari pemimpin KCP sedangkan diatas Rp.1.000.000.000 harus meminta kenaikan level dan counter sign yang dibubuhkan oleh Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang membawahi outlet/KCP tersebut, selanjutnya **untuk Kantor Kas**, transaksi penarikan tunai, pemindah buku nominal diatas Rp.25.000.000 s/d Rp.500.000.000 harus mendapat otorisasi dan counter sign dari pemimpin KK, dan untuk dana diatas Rp.500.000.000 harus mendapat otorisasi, kenaikan level dan counter sign dari Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang membawahi outlet/KK tersebut. Semuanya berlaku juga untuk setoran tunai diatas Rp.1.000.000.000 wajib meminta kenaikan level dan otorisasi juga counter sign dari pemimpin bidang pemasaran bisnis yang berlaku di outlet sedangkan untuk kantor cabang ambon dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah. (hal ini tertuang dalam Surat JAL (Jaringan dan Layanan) Nomor: JAL/4.2.1/952/R tanggal 09 April 2018 perihal penegasan uraian jabatan pemimpin Bidang pemasaran Bisnis yang ditanda tangani oleh PGS Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan a.n. GIN DWI SUSANTO yang disisihkan ke Divisi HCT dan REN dengan alamat ditujukan

Hal 348 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Segenap Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
(Salinan Surat sesuai aslinya telah diserahkan kepada pemeriksa);

- Bahwa hubungan kerja dalam transaksi perbankan sesuai dengan tugas tanggung jawab utama selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah dengan outlet BNI yang terdiri dari Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas pada BNI KCU Ambon yakni diantaranya:
 - a) Menaikan dan menurunkan level kewenangan untuk menjalankan otorisasi transaksi perbankan dan dicatat dalam buku register sesuai permintaan pemimpin outlet (KCP dan KK) apabila ada pendeklegasian dari pemimpin cabang Ambon dan dapat saksi tambahkan juga Bahwa kewenangan menaikan level juga ada pada Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis juga jika didelegasikan dari pemimpin Cabang Ambon.
 - b) Mengkoordinasikan Cash Supply/Remish baik remish uang tunai maupun antar bank dan membuat Administrasi Cash Supply/Remish sesuai permintaan Outlet BNI Cabang Ambon.
 - c) Termasuk dalam anggota Komite SDM BNI Cabang Ambon dengan tugas mengevaluasi terkait rotasi dan mutasi pegawai asisten pada BNI KCU Ambon.
 - d) Melakukan monitoring realisasi pagu Kas yang terjadi pada seluruh outlet BNI Cabang Ambon melalui system Icons BNI dan kemudian dituangkan dalam laporan harian untuk selanjutnya direkap setiap bulan dan dilaporkan ke Tripakarta Asuransi yang berkedudukan di Makassar dan juga pada BNI Kantor Wilayah.
- Bahwa sesuai dengan otorisasi dan permintaan kenaikan level dari para pemimpin KCP dan KK dengan limit transaksi yang sudah diatur sesuai dengan level kewenangan seperti yang saksi terangkan untuk counter sign/tanda tangan yang wajib dibubuhkan oleh supervisor dalam hal ini pemimpin bidang pemasaran bisnis tertera pada voucher (slip/formulir transaksi yang telah divalidasi) dan dilakukan atau dilaksanakan pada hari itu juga, jika jaraknya jauh bisa melalui email, atau difotokan dulu baru kemudian di kirim melalui aplikasi Whats App setelah itu baru di acc oleh Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis selaku Supervisor Outlet.
- Bahwa terkait dengan transaksi seperti pada poin a untuk KCP Tual, poin b untuk KCP Masohi dan poin c untuk KCP Aru yakni

Hal 349 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Untuk KCP Tual adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp.19.800.000.000 (Sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- RTGS Tunai sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA Terdakwa **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. HERMANTI DJEN kepada PENERIMA Terdakwa **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.

b) Untuk KCP Masohi adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 09 September 2019 PENYETOR a,n, LA BAWE kepada PENERIMA Terdakwa **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 13 September 2019 PENYETOR a,n, LA BAWE kepada PENERIMA Terdakwa **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
- RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, Terdakwa **SORAYA PELLU** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.

Hal 350 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, Terdakwa **SORAYA PELLU** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.

- c) Untuk KCP Aru adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- Setoran Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 23 September 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **M ALIF FIQRIE FAUZAN SETY** NO REK BNI 7771179998 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 1.000.000.000).
- Setoran Tunai sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **ABDUL KARIM GAZALI** NO REK BNI 7771437000 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY. (dilakukan sebanyak 4 kali yakni 3 kali Rp. 1.000.000.000,- dan 1 kali Rp. 600.000.000,-)
- RTGS Tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2019 PENYETOR a,n, **HUSEN SLAMET** kepada PENERIMA **HUSEN SLAMET** NO REK BCA 0440974708 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, **WELMA TENG** kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** NO REK BCA 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **ABDUL KARIM GAZALI** NO REK BNI 7771437000 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.

Hal 351 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA M ALIF FIQRIE FAUZAN SETY NO REK BNI 7771179998 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp.1.000.000.000).
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI 215666794 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp.1.000.000.000).
- Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n, MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI 215666794 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepada PENERIMA Terdakwa SORAYA PELLU NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp.1.000.000.000).

saksi tidak tahu dikarenakan transaksi tersebut merupakan tanggung jawab dari pemimpin bidang pemasaran selaku supervisor untuk ketiga outlet tersebut yang mana Pemimpin Bidang Pemasaran **Wajib** melakukan counter sign/tanda tangan terhadap transaksi diatas kewenangan dari pemimpin outlet (KCP) sesuai dengan Surat JAL yang sudah saksi jelaskan dan sudah saksi serahkan kepada pemeriksa;

- Bahwa saksi ada mempunyai keterkaitan dalam hubungan kerja dengan transaksi perbankan yang terjadi pada KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Aru diatas yakni **dalam hal menaikan kenaikan level pemimpin outlet** dalam menjalankan otorisasi transaksi dimaksud dengan perincian yang bisa saksi jelaskan secara spesifik yakni :

- a) Untuk tanggal 09 September 2019 ada permintaan kenaikan level dari KCP Masohi a.n. Terdakwa Marce Muskita dengan keterangan "**pemindahan gaji salahutu dan lehitu barat**" dan pada saat itu pejabat yang menaikan level bukan saksi tetapi Saksi IZAAK

Hal 352 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOB HITIJAHUBESSY selaku PGS Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah.

- b) Untuk tanggal 27 September 2019 ada permintaan kenaikan level dari KCP Tual a.n. Terdakwa Krestiantus Rumahlewang dengan keterangan “ **Maintenance Data Nasabah** ” dan pada saat itu pejabat yang menaikkan level adalah saksi sendiri selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah Bni KCU Ambon.
- c) Untuk tanggal 01 Oktober 2019 ada permintaan kenaikan level dari:
 - KCP Tual a.n. Terdakwa Krestiantus Rumahlewang dengan keterangan “ **Maintenance Data Nasabah** ” dan pada saat itu pejabat yang menaikkan level adalah saksi sendiri selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah Bni KCU Ambon.
 - KCP Masohi a.n. Terdakwa Marce Muskita dengan keterangan “ **Maintenance Data Nasabah** ” dan pada saat itu pejabat yang menaikkan level adalah saksi sendiri selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah Bni KCU Ambon.
 - KCP Aru a.n. Terdakwa Joseph R. Maitimu dengan keterangan “ **Maintenance Data Nasabah** ” dan pada saat itu pejabat yang menaikkan level adalah saksi sendiri selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah Bni KCU Ambon.
- d) Untuk tanggal 04 Oktober 2019 ada permintaan kenaikan level dari:
 - KCP Tual a.n. Terdakwa Krestiantus Rumahlewang dengan cara langsung menghubungi Saksi HENDRIK LABOBAR selaku PGS Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah via Japri WA pribadi dan menghubungi via handphone (keterangan saksi tidak tahu)
 - KCP Masohi a.n. Terdakwa Marce Muskita dengan keterangan “ **Maintenance Data Nasabah** ” dan pada saat itu pejabat yang menaikkan level bukan saksi melainkan Saksi HENDRIK LABOBAR selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah Bni KCU Ambon
- Bahwa untuk permintaan kenaikan level dalam menjalankan otorisasi transaksi tersebut diatas yang diminta oleh pemimpin KCP Tual, Aru dan Masohi diberitahukan atau disampaikan melalui **ICON'S Level-Pinpad** pada aplikasi Whatsapp group, dan tidak sesuai dengan petunjuk atau SOP Perusahaan PT. BNI serta dapat saksi jelaskan juga group **ICON'S Level-Pinpad** dibuat oleh

Hal 353 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri dan yang termasuk dalam group tersebut yakni Pemimpin BNI Cabang Ambon (BM), PBN, PBP dan seluruh pemimpin outlet BNI;

- Bahwa maksud dan tujuan untuk saksi membuat group **ICON'S Level-Pinpad** pada BNI KCU Ambon yakni agar setiap permintaan kenaikan level dapat diketahui oleh Branch Manager, PBN, PBP dan outlet yang meminta sehingga data tersebut tercatat di group WhatsApp;
- Bahwa maksud dan tujuan terkait dengan permintaan kenaikan level dari pemimpin outlet dalam kapasitas transaksi perbankan yang dijalankan pada bank BNI yakni untuk Maintenance data Nasabah (contohnya perbaiki chiv profiling nasabah) dan untuk Transaksi Perbankan;
- Bahwa mekanisme yang seharusnya sesuai dengan petunjuk atau SOP Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia terkait dengan permintaan kenaikan level dalam menjalankan otorisasi transaksi dimaksud yakni pemimpin outlet (KCP dan KK) meminta langsung kepada pemimpin cabang Ambon (Branch Manager) hal tersebut dikarenakan kewenangan menaikkan level dalam menjalankan otorisasi transaksi ada di Branch Manager (BM) namun demikian sesuai Surat JAL yang saksi perlihatkan dan telah serahkan, BM dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dan Pemimpin Bidang Operasional yang stand by di Kantor Cabang Ambon dan kemudian permintaan kenaikan level tersebut dicatat di **Buku Register** yang berisikan nomor r, tanggal, Nama/NPP, Keperluan Transaksi, level yang dinaikan, jam kenaikan level, jam pengembalian level, paraf pemimpin;
- Bahwa seluruh permintaan kenaikan level dalam menjalankan otorisasi transaksi tersebut diatas yang diminta oleh pemimpin KCP Tual, Aru dan Masohi, saksi **tidak ada** melakukan pencatatan dalam buku register dimaksud pada BNI KCU Ambon dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa permintaan kenaikan level tersebut **wajib** dicatat dalam buku register sesuai dengan petunjuk perusahaan oleh karena tidak ada pencatatan maka saksi tidak dapat memperlihatkan buku register kenaikan level tersebut kepada pemeriksa saat ini;
- Bahwa yang mengetahui tentang seluruh permintaan kenaikan level dalam menjalankan otorisasi transaksi tersebut diatas yang diminta oleh pemimpin KCP Tual, Aru dan Masohi yang mana transaksi tersebut tidak sesuai dengan SOP Bank BNI yakni Pemimpin BNI Cabang Ambon (BM), PBN, PBP dan seluruh pemimpin outlet BNI;
- Bahwa saksi **tidak ada** menanyakan keterangan lebih detail mengenai profiling nasabah siapa, juga transaksi perbankan dalam kapasitas nominal uang berapa

Hal 354 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, juga waktu selesainya transaksi tersebut dilaksanakan, yang mana tindakan yang saksi lakukan **tidak sesuai/tidak sejalan** dengan prinsip/asas kehati – kehatian dibidang Perbankan;

- Bawa setelah saksi menyetujui permintaan kenaikan level dalam menjalankan otorisasi transaksi tersebut diatas yang diminta oleh pemimpin KCP Tual, Aru dan Masohi yang mana transaksi tersebut tidak sesuai dengan SOP Bank BNI, saksi ada mengembalikan posisi level sesuai dengan gred pemimpin KCP Tual, Aru dan Masohi ke level awal namun saksi tidak ingat lagi jam berapa, hal ini bisa dilihat dari report kenaikan level yang ada dalam system Icons BNI;
- Bawa **tidak diperbolehkan** dan **tidak dibenarkan** terkait dengan perbuatan pemimpin outlet (KCP Tual, Aru dan Masohi) yang melakukan permintaan kenaikan level dengan memberitakan keterangan yakni untuk keperluan maintenance nasabah namun dalam hal ini melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP seperti yang terjadi pada KCP tual, KCP masohi dan KCP Aru sehingga menimbulkan selisih kas kurang hingga mencapai Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang mana akibat transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Bawa **perbuatan saksi tidak dapat dibenarkan** selaku pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah yang bertugas selama 2 (dua) Tahun pada BNI KCU Ambon dengan tidak melakukan pencatatan kenaikan level pada buku register yang telah diwajibkan dalam ketentuan SOP perusahaan PT. Bank BNI.
- Dapat saksi jelaskan untuk :
 - a) **Cash Supply** terkait dengan permintaan dari tiap outlet BNI Cabang Ambon (10 KCP dan 3 KK) secara umum atau prosedur yakni Pemimpin KCP/KK mengajukan permintaan via telepon, kemudian Pemimpin KCP/KK atau asisten PUT (Teller) datang ke Kantor BNI Cabang Ambon selanjutnya Pemimpin KCP/KK atau asisten PUT (Teller) mengambil sejumlah uang yang diminta dan pada saat itu juga menandatangani formulir sebanyak 3 lembar Cash Supply/Remish ditanda tangani oleh saksi dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku PUT BNI KCU Ambon dan setelah itu dibukukan dalam voucher pembukuan (dilampiri Berita Acara yang juga turut serta ditanda tangani oleh yang menerima Cash Supply).
 - b) **Remish** terkait dengan penyetoran/pengembalian Pagu Kas yang lebih dari tiap outlet BNI Cabang Ambon (10 KCP dan 3 KK) secara umum atau prosedur yakni Pemimpin KCP/KK atau asisten PUT

Hal 355 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Teller) datang membawa uang dan formulir **cash supply/remish** sebanyak 3 lembar, kemudian voucher dibukukan dan dilampiri dengan Berita Acara serta ditanda tangani oleh penerima dan juga yang menyerahkan dari outlet.

- Bahwa Pejabat Bank yang mempunyai tugas terhadap **pembuatan Administrasi Cash Supply** dari BNI KCU Ambon **sesuai permintaan Outlet BNI Cabang Ambon** adalah Saksi OLGA TUWAIDAN selaku PUT, sedangkan untuk Administrasi Remish dibuat langsung dari Outlet (KK/KCP) BNI Cabang Ambon;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan adanya **Cash Supply/Remish baik remish uang tunai maupun antar bank** yang terjadi di KCP Tual, KCP Masohi, KCP Aru, Kantor Kas Pasar Mardika maupun pada Kantor Kas Universitas Pattimura (Unpatty) per **tanggal 09 September 2019, 13 September 2019, 23 September 2019, 24 September 2019, 27 September 2019, 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** dan jika saksi bisa mengetahuinya kembali harus berdasarkan voucher pembukuan, yang mengatahui pastinya yakni Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia Uang Tunai BNI KCU Ambon;
- Bahwa berdasarkan permintaan pemimpin outlet tersebut pada bagian Penyelia Uang Tunai (PUT) BNI KCU Ambon dapat langsung memproses permintaan Cash Supply dari pemimpin Outlet BNI Cabang Ambon dan untuk memverifikasi transaksi tersebut itu kewenangan dari Pemimpin Bidang pemasaran bisnis yang menjadi supervisor wilayah outlet, sedangkan untuk menjamin keamanan dari uang yang disupply ke outlet tersebut dibukukan di **Cash in Transit (CIT)** yang ditutup asuransi CIT;
- Bahwa sejumlah uang yang di Supply ke setiap outlet Bank BNI yang dijalankan sesuai dengan permintaan sejumlah pemimpin outlet BNI KCU Ambon berasal dari Pagu Kas BNI KCU Ambon yang merupakan asset Negara dan jika terjadi penyalahgunaan dalam transaksi **Cash Supply/Remish baik remish uang tunai maupun antar bank** yang terjadi di KCP Tual, KCP Masohi, KCP Aru, Kantor Kas Pasar Mardika maupun pada Kantor Kas Universitas Pattimura (Unpatty) terhadap transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP yang paling bertanggung jawab adalah Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis maupun pemimpin KCP/KK serta jika terjadi di Kantor Cabang yang paling bertanggung jawab adalah saksi selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah;
- Bahwa transaksi **Cash Supply/Remish baik remish uang tunai maupun antar bank** yang terjadi di KCP Tual, KCP Masohi, KCP Aru, Kantor Kas Pasar Mardika

Hal 356 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada Kantor Kas Universitas Pattimura (Unpatty) dalam merealisasikan pagu Kas Outlet setahu saksi **wajib** diketahui oleh Pemimpin BNI KCU Ambon sesuai dengan urusan jabatannya (Urjab) terkait menyeliakan tanggung jawab terhadap fungsi dan segala aktifitas dari pemimpin bidang layanan sehubungan dengan semua jenis transaksi dan pagu kas pada kantor cabang, KCP/KK juga oleh Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis yang menjadi supervisor wilayah outlet (KCP/KK).

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring realisasi pagu Kas dan laporan-laporannya yang terjadi pada seluruh outlet BNI Cabang Ambon melalui system Icons BNI juga aktifitas operasional bidang perbankan selama periode januari sampai dengan bulan oktober 2019 yakni **Pemimpin BNI KCU Ambon (Branch Manager), Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN)**;
- Bahwa pertanggung jawaban yang dibuat dan dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Bidang Nasabah terkait dengan realisasi pagu Kas yakni menuangkannya dalam bentuk laporan realisasi yang saksi tanda tangani untuk Kantor Cabang/Kantor Kas/Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan realisasi pagu Kas yang terjadi pada seluruh outlet BNI Cabang Ambon adalah saksi sendiri dan laporan realisasi Pagu Kas seluruh outlet BNI Cabang Ambon tersebut dibuat per hari dan direkap setiap bulannya;
- Bahwa laporan realisasi pagu Kas, dibuat berdasarkan data yang diambil atau tercatat dan sesuai dari system icons BNI dan tidak dituangkan kembali dalam pencatatan buku besar atau register;
- Bahwa realisasi pagu Kas per **tanggal 09 September 2019, 13 September 2019, 23 September 2019, 24 September 2019, 27 September 2019, 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** yang terjadi di KCP Tual, KCP Masohi, KCP Aru, Kantor Kas Pasar Mardika maupun pada Kantor Kas Universitas Pattimura (Unpatty) juga yang terjadi pada outlet lainnya maupun pada Kas BNI KCU ambon saksi ada menungkannya dalam laporan realisasi pagu Kas secara keseluruhan dan saksi serahkan kepada pemeriksa, dan untuk 3 (tiga) KCP dan 2 (dua) KK dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.09/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
----	-------------	----------	---------------------	------------

Hal 357 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	TUAL	2,500,000,000.00	2,224,191,000.00	- 275,809,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	13,087,967,000.00	6,587,967,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,575,106,500.00	1,675,106,500.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	603,645,000.00	- 396,355,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	442,886,000.00	- 457,114,000.00

b) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.13/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	2,992,777,000.00	492,777,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	3,737,498,000.00	- 2,762,502,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	8,498,443,000.00	4,598,443,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	504,715,000.00	- 495,285,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	630,425,000.00	- 269,575,000.00

c) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.23/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	3,452,984,000.00	952,984,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	7,922,726,000.00	1,422,726,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,408,982,000.00	1,508,982,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	420,618,000.00	- 579,382,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	552,593,000.00	- 347,407,000.00

d) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.24/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	1,655,404,000.00	- 844,596,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	8,265,151,000.00	1,765,151,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	6,615,313,000.00	2,715,313,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	390,377,000.00	- 609,623,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	408,696,000.00	- 491,304,000.00

e) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.27/09/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00

Hal 358 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ARU	6,500,000,000.00	9,493,752,000.00	2,993,752,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	7,109,437,000.00	3,209,437,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	613,844,000.00	- 386,156,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	399,393,000.00	- 500,607,000.00

f) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.01/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	1,109,653,000.00	109,653,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	783,916,000.00	- 116,084,000.00

g) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.02/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	558,933,000.00	- 441,067,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	597,456,000.00	- 302,544,000.00

h) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.03/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	492,267,000.00	- 507,733,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	304,395,000.00	- 595,605,000.00

i) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.04/10/2019

NO.	NAMA	PAGU KAS	SALDO	OVER/UNDER

Hal 359 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 359



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OUTLET		KAS/REALISASI	
1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	460,070,000.00	- 539,930,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	552,623,000.00	- 347,377,000.00

- Bawa setelah saksi melihat realisasi pagu kas dari system icons BNI Ambon yang telah saksi tuangkan dalam bentuk laporan per **tanggal 09 September 2019, 13 September 2019, 23 September 2019, 24 September 2019, 27 September 2019, 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019**, ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350 %, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 % yakni dengan rincian :

a) Tanggal 01 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00

b) Tanggal 02 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00

c) Tanggal 03 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00

d) Tanggal 04 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00

Hal 360 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00

- Bahwa saksi tidak tahu hal apa yang menjadi penyebab dari realisasi pagu kas yang tidak wajar yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350 %, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 % yang pasti timbul akibat transaksi perbankan yang dilakukan/dijalankan serta dikarenakan bukan wilayah pengelolaan tanggung jawab saksi selaku pemimpin bidang pelayanan nasabah melainkan tanggung jawab dari pemimpin bidang pemasaran bisnis selaku supervisornya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait realisasi pagu kas yang tidak wajar yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350 %, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 % tanggal 01 sampai dengan 04 Oktober 2019 akan tetapi hal tersebut ditanyakan langsung oleh bawahan saksi yakni Saksi OLGA TUWAIDAN kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU dan Terdakwa MARCE MUSKITA terkait pagu Kas yang tinggi (Over) tanggal 02 Oktober 2019 melalui aplikasi Whatsapp pribadi;
- Bahwa saksi tahu terkait realisasi pagu kas yang saksi terangkan diatas pada KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350%, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 %, berdasarkan system icons BNI dan untuk persesuaian dengan Brankas ke tiga outlet tersebut yang tau yakni pemimpin bidang pemasaran bisnis NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang menjadi supervisornya dan para pemimpin outlet tersebut;

Hal 361 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketidak persesuaian kas antara posisi uang yang ada pada brankas outlet BNI Cabang Ambon khususnya pada KCP Tual, KCP Aru dan KCP Masohi, dengan yang tertera pada system BNI Icons sehingga menimbulkan kerugian pihak bank BNI Ambon sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang paling bertanggung jawab dalam hal ini yakni pemimpin bidang pemasaran bisnis yang menjadi supervisornya dalam hal ini Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan para pemimpin outlet tersebut serta Pemimpin BNI KCU ambon dilihat dari Urjab(Uraian Jabatan);
- Bawa terkait dengan Saksi OLGA TUWAIDAN tanggal 02 Oktober 2019 menanyakan secara langsung kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU dan Terdakwa MARCE MUSKITA melalui aplikasi Whatsapp pribadi terkait realisasi pagu kas yang tidak wajar (over/tinggi) yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350 %, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 % tanggal 01 sampai dengan 04 Oktober 2019, juga disampaikan kepada saksi tanggal 03 Oktober 2019 pukul 19.50 Wit via Whatsapp pribadi mengenai hal tersebut tapi hanya berupa foto laporan saldo Pagu Kas Outlet tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
- Bawa setelah saksi diberitahukan oleh Saksi OLGA TUWAIDAN foto laporan saldo Pagu Kas Outlet tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 terkait realisasi pagu kas yang tidak wajar (over/tinggi) yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar 750 %, dan KCP ARU yang dipimpin oleh Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU sebesar 350 %, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar 280 % tanggal 01 sampai dengan 04 Oktober 2019, saksi tidak melakukan apa-apa, dikarenakan pada saat itu saksi sedang ikut pelatihan BLW di Manado Sulawesi Utara sampai dengan Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 selanjutnya saksi Cuti Tahunan dari tanggal 07

Hal 362 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 dan setelah itu baru saksi menanyakan kepada Terdakwa OLGA TUWAIDAN apakah ada menghubungi masing-masing KCP tersebut terkait dengan pagu kas yang tinggi;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada OLGA TUWAIDAN tanggal 11 Oktober 2019, terkait dengan pagu Kas yang tinggi dari KCP Masohi,KCP Aru dan KCP Tual, Saksi OLGA TUWAIDAN ada memberikan penjelasan terkait pagu Kas tinggi/over di KCP Masohi,KCP Aru dan KCP Tual yang sudah ditanyakan langsung kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (pemimpin KCP Tual), Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU (pemimpin KCP Aru) dan Terdakwa MARCE MUSKITA (pemimpin KCP Masohi) juga disertai dengan bukti Screenshoot percakapan Saksi Olga Tuwaidan dengan ketiga pemimpin tersebut yang dikirim kepada saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa saksi dapat membuktikan bukti Screenshoot percakapan Saksi Olga Tuwaidan dengan ketiga pemimpin Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (pemimpin KCP Tual), Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU (pemimpin KCP Aru) dan Terdakwa MARCE MUSKITA (pemimpin KCP Masohi) yang dikirim kepada saksi melalui Whatsapp terkait dengan pagu Kas yang tinggi diantaranya:

- a) Hasil ScreenShoot percakapan antara OLGA TUWAIDAN dengan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (pemimpin KCP Tual)tanggal 02 Oktober 2019



- b) Hasil ScreenShoot percakapan antara OLGA TUWAIDAN dengan MARCE MUSKITA (pemimpin KCP Masohi)tanggal 02 Oktober 2019

Hal 363 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- c) Hasil ScreenShoot percakapan antara OLGA TUWAIDAN dengan JOSEPH R. MAITIMU (pemimpin KCP Aru)tanggal 02 Oktober 2019 (namun tidak dibalas WA tapi Saksi OLGA TUWAIDAN langsung dihubungi Via Handphone)



Bahwa jawaban dari ketiga pemimpin Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (pemimpin KCP Tual), Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU (pemimpin KCP Aru) dan Terdakwa MARCE MUSKITA (pemimpin KCP Masohi) terkait dengan Pagu Kas Tinggi/Over sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 yang dijelaskan kepada Saksi OLGA TUWAIDAN adalah tidak benar dikarenakan sudah diketahui dari hasil pemeriksaan Brankas KCP Aru tanggal 07 Oktober 2019 yang tidak sesuai dengan yang ada dalam pencatatan icons BNI dengan selisih kas kurang Rp. 29.650.000.000,- (yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP ARU tanggal 07 Oktober 2019 yang dilakukan oleh PGS Pemimpin KCP Aru a.n. STEVEN M. JOHANNES);

- Bahwa saksi pernah melakukan/menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transaksi perbankan yakni berupa Transfer RTGS dari 3 (tiga) rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU;
- Bahwa saksi melakukan/menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transaksi perbankan yakni berupa Transfer RTGS dari 3 (tiga) rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 bertempat di Kantor BNI KCU Ambon;
- Bahwa saksi ada menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berupa Transfer RTGS dari 3 (tiga) rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 bertempat di Kantor BNI KCU Ambon yakni **ada tertera tanda tangan** saksi pada voucher Transfer RTGS tersebut;
- Bahwa saksi menjalankan transaksi berupa Transfer RTGS dari 3 (tiga) rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 bertempat di Kantor BNI KCU Ambon sebelum nasabah/pemohon menandatangani slip/formulir kiriman uang (tidak ada tanda tangan milik nasabah) saksi selaku pejabat bank sudah terlebih dahulu menandatangani slip/formulir kiriman uang tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga tanpa saksi mengkonfirmasi langsung dengan nasabah a.n. JHONY DE QUELJU;
- Bahwa setelah saksi dimintakan tolong untuk menandatangani slip/formulir kiriman uang tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga tanpa saksi mengkonfirmasi langsung dengan nasabah a.n. JHONY DE QUELJU, pada saat itu tidak disertai dengan formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib dilampiri dengan slip/formulir kiriman uang tersebut;
- Bahwa yang menjalankan transaksi berupa Transfer RTGS dari 3 (tiga) rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF bersama-sama dengan saksi saat itu yakni teller a.n. **Anastasya M. Tupamahu dan Saksi Olga M.Tuwaidan selaku PUT** yang merilis transaksi dimaksud;

Hal 365 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Transfer RTGS dari rekening BNI a.n. JHONNY DE QUELJU ke rekening BCA a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI atas perintah dari Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF sebesar Rp. 84.900.000.000,- (*delapan puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- Bawa dokumen Voucher yang telah diamankan dan diperiksa berupa :
 - a) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08 : 58 : 03 Wib saksi melakukan **transaksi RTGS debet Rekening** dari rekening BNI nomor **82004965** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.44.900.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (*tanpa kehadiran nasabah*).
 - b) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 05 : 47 Wib saksi melakukan **transaksi RTGS debet Rekening** dari rekening BNI nomor **820060829** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.15.000.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (*tanpa kehadiran nasabah*).
 - c) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 13 : 14 Wib saksi melakukan **transaksi RTGS debet Rekening** dari rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (*tanpa kehadiran nasabah*).
benar tanda tangan yang tertera pada ketiga Voucher Formulir Kiriman Uang (RTGS Debet rekening) diatas (a), (b) dan (c) adalah benar milik saksi selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon;
- Bawa untuk tanda tangan pemohon / nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU pada ketiga Voucher Formulir Kiriman Uang (RTGS Debet rekening) diatas (a), (b) dan (c) yang sudah ada namun sebelumnya tidak ada, saksi tidak tahu itu tanda tangan siapa;
- Bawa yang mengisi kolom pada Slip/Formulir Kiriman uang a.n. Nasabah JHONNY DE QUELJU (RTGS Debet rekening) diatas (a), (b) dan (c) yang kemudian saksi tanda tangani sebelum ada tanda tangan nasabah pemohon adalah Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF selaku Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon;
- Bawa yang membuat hingga saksi dapat menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP tersebut (RTGS Debet rekening) nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 dengan menandatangani slip/formulir kiriman

Hal 366 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tanpa disertai dengan formulir prinsip mengenal nasabah dan juga tanpa ada tanda tangan dari pemohon/nasabah pemilik rekening atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pertimbangannya dikarenakan yang saksi tahu RTGS debet rekening tersebut dilakukan berdasarkan dari Rekening BNI ke Rekening BCA dengan pemilik rekening yang sama dan pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan kepada saksi tolong dijalankan dulu transaksinya, nanti dokumennya akan dilengkapi kemudian;

- Bahwa saksi dapat menjalankan transaksi untuk RTGS debet rekening point (a) dengan nominal uang sebesar Rp.44.900.000.000,- dan RTGS debet rekening point (c) dengan nominal uang sebesar Rp.25.000.000.000,- limit batasan transaksi terhadap diri saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon hanya sebesar Rp.15.000.000.000,- dengan level kewenangan 10 dikarenakan saksi telah mendapat pendeklegasian dari pemimpin cabang Ambon (Ir. FERRY SIAHAINENIA) yang mempunyai kewenangan transaksi tersebut untuk menaikan level saksi menjadi level 14;
- Bahwa **saksi ada melakukan** permintaan kenaikan level dari Saksi Ir. FERRY SIAHAINENIA selaku pemimpin BNI KCU Ambon sebelum menjalankan transaksi untuk RTGS debet rekening point (a) dengan nominal uang sebesar Rp.44.900.000.000,- dan RTGS debet rekening point (c) dengan nominal uang sebesar Rp. 25.000.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2019 dikarenakan pada saat itu Saksi Ir. FERRY SIAHAINENIA selaku pemimpin BNI KCU Ambon sudah menaikan level saksi menjadi level 14 untuk menaikan kenaikan level yang diminta oleh pemimpin outlet BNI cabang Ambon.
- Bahwa Saksi Ir. FERRY SIAHAINENIA selaku pemimpin BNI KCU Ambon **wajib** mengetahui transaksi untuk RTGS debet rekening point (a) dengan nominal uang sebesar Rp.44.900.000.000,- dan RTGS debet rekening point (c) dengan nominal uang sebesar Rp. 25.000.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2019 milik nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU dikarenakan transaksi tersebut menggunakan level kewenangan pemimpin BNI KCU Ambon dengan membubuhkan Counter sign (Tanda tangan) pada voucher RTGS debet Rekening tersebut;
- Bahwa untuk RTGS debet rekening point (a) dengan nominal uang sebesar Rp.44.900.000.000,- dan RTGS debet rekening point (c) dengan nominal uang sebesar Rp. 25.000.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2019 milik nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU yang saksi jalankan setelah transaksi tersebut selesai dilakukan atau dijalankan saksi **tidak ada** memberi tahuhan atau melaporkan hal tersebut kepada Ir. FERRY SIAHAINENIA selaku pemimpin BNI KCU Ambon yang mempunyai level kewenangan;

Hal 367 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindakan yang dilakukan oleh saksi dalam menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan SOP tersebut (RTGS Debet rekening) nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU tanggal 01 Oktober 2019 dengan menandatangani slip/formulir kiriman uang tanpa disertai dengan formulir prinsip mengenal nasabah dan juga tanpa ada tanda tangan dari pemohon/nasabah pemilik rekening **tidak dapat** dibenarkan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku;
- Bawa untuk jabatan pemimpin pada BNI KCU Ambon selain buku pedoman perusahaan yang harus dipedomani, ada pedoman lain lagi yang **wajib** dilaksanakan oleh para pemimpin pada BNI KCU Ambon, yang tertuang pada **hands book (buku pegangan)** yang dimiliki oleh Branch Manager, PBP, PBN dan para pemimpin outlet;
- Bawa pada BNI KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selalu dilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan **Morning Briefing** yang dilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudian dapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager (Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional, dan juga wajib mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikan penilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit Bisnis Banking dan Costumer Retail dan ada penambahan;
- Bawa saksi tidak pernah menerima aliran dana ataupun fee/imbalan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dalam dugaan tindak perbankan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya melalui system perbankan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk;
- Bawa selain perbuatan yang dilakukan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dkk dalam dugaan tindak perbankan dan tindak pidana pencucian uang menimbulkan kerugian bagi pihak BNI sebagai Korban sebesar **Rp.58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** ada korban lain lagi yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yakni para Nasabah Bank BNI;
- Bawa yang saksi tahu nasabah Bank BNI yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut salah satunya yakni SURYANI sebesar Rp.1.450.000.000,- yang mana merupakan salah satu tetangga dari Saksi HARUN selaku Pegawai Bank BNI Ambon, dan dapat saksi jelaskan juga yang paling mengetahui korban nasabah bank BNI adalah Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dikarenakan yang menangani complain dari nasabah yang

Hal 368 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan yakni Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon;

- Bahwa yang saksi tahu informasi dari Saksi HARUN terhadap korban nasabah a.n. SURYANI semenjak tahun 2018 dengan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dalam melakukan kejahatan dalam bidang perbankan yakni Deposito Palsu dan pembobolan rekening nasabah melalui kartu ATM, ini yang saksi dengar informasinya;
- Bahwa sudah ada kerugian dari pihak nasabah yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terlebih dahulu baru pihak BNI mengalami kerugian sebesar **Rp.58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** akibat transaksi fiktif atau yang tidak sesuai SOP bank BNI telah dilakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu menjalankan transaksi perbankan pada bank BNI nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu alias OLA;
- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**;
- Bahwa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi komplain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama;

Hal 369 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup;
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi;
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai;
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melukannya;
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru

Hal 370 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;

- Bahwa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, menyampaikan keberatan terkait keterangan tentang kenaikan level;

Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, berkeberatan terhadap penjelasan program cashback dapat di formulasikan sendiri oleh bidang pemasaran;

Terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, berkeberatan terhadap batas transaksi dimana untuk transaksi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan kewenangan Kantor Cabang Utama;

Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, berkeberatan terhadap penjelasan tentang RTGS dimana RTGS yang dilakukan di Kantor Cabang Pembantu dapat diketahui oleh Kantor cabang Utama melalui system;

7. Saksi FERRY SIAHAINENIA, SE., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Riwayat Jabatan :
 - 1) Tahun 1995 saksi di angkat menjadi Pegawai PT. Bank Negara Indonesia
 - 2) Tahun 1997 saksi pindah tugas ke PT. Bank Negara Indonesia Cab. Biak
 - 3) Tahun 2003 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin KCP BNI Nabire

Hal 371 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tahun 2006 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin KCP BNI Mamuju
 - 5) Tahun 2008 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor layanan di PT. BNI Makasar
 - 6) Tahun 2008 saksi di pindah tugaskan menjadi Pengelola Bisnis Wilayah Makasar
 - 7) Tahun 2009 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin Bidang Pelayanan di PT. BNI Marauke
 - 8) Tahun 2012 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Marauke
 - 9) Tahun 2016 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Jayapura
 - 10) Akhir Juni Tahun 2019 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon
- Bawa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pemimpin Kantor Cabang Ambon, adalah berupa :
- a. IKHTISAR JABATAN
Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dan secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku.
 - b. TANGGUNG JAWAB UTAMA
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNI(KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha,serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:

Hal 372 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja Individual Development Plan (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (coaching) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
 - 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka :
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
 - 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/Tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.

Hal 373 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNI dan Kantor Kas secara efektif.
 - c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi ekspor-impor sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit konsumen dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi sales management routine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis itu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan

Hal 374 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).

- (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-cover oleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.
 - 9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
 - 10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya.
 - 11) Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain : SKMHT, APHT, gadai, dll.

Hal 375 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya.
- 13) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 14) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlakuberdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
- 15) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
- 16) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).

- Bahwa Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Dkk adalah :

- a. Untuk yang dilakukan Terdakwa FARRADIBHA JUSUF
 - Melakukan Deposito Fiktif serta melakukan transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, yang berdampak pada kerugian nasabah
 - Dalam kapasitanya selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon melakukan kerjasama dengan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIAru, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIMasohi, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNITual dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi

Hal 376 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang mengakibatkan adanya selisih Kas yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- b. Untuk yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIARu Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap,Pemimpin KCP TualTerdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG

Dalam kapasitasnya selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu melakukan kerjasama dengan, Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. BankNegara Indonesia Cabang Ambon melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang mengakibatkan adanya selisih Kas yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- c. Untuk yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA

Dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan kerjasama dengan, Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah, sehingga berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- Bahwa bentuk Deposito Fiktif serta bentuk transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh pihak nasabah adalah Terdakwa FARRADIBHA JUSUF menghimpun dana/ mengambil uang dari nasabah dan tidak melakukan penyetoran ke sistem transaksi perbankan dan melakukan pencatatan palsu diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon pada Bilyet deposito dan Buku Tabungan Bank yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh nasabah.

- Bahwa untuk Deposito Fiktif serta transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh pihak nasabah berdasarkan

Hal 377 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data berupa bilyet deposito dan buku tabungan yang saksi lihat peristiwa tersebut terjadi antara kurun watu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- mekanisme pembukaan Deposito dan mekanisme pembukaan buku tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah:

Untuk Pembukaan deposito :

- 1) Nasabah datang ke Costumer service dengan membawa Identitas berupa KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dan akan diproses oleh Costumer service setelah itu akan di serahkan Bilyet Deposito
- 2) Dimana saldo minimal untuk pembukaan deposito adalah Rp.10.000.000,-

Untuk Pembukaan Buku tabungan :

- 1) Nasabah datang ke Costumer service dengan membawa Identitas berupa KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dan akan diproses oleh Costumer service setelah itu akan di serahkan buku tabungan
- 2) Dimana saldo minimal untuk pembukaan buku tabungan adalah Rp. 250.000

- Bawa total bunga yang diberikan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon terhadap Deposito yang dilakukan oleh nasabah adalah kurang lebih 5 % sesuai dengan bunga deposito yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Pusat;
- Terdakwa FARRADIBHA JUSUF dalam jabatan selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak dapat melakukan penghimpunan dana/ pengambilan uang dari nasabah untuk melakukan pembukaan deposito dan pembukaan rekening tabungan tanpa di hadiri oleh nasabah sesuai dengan mekanisme pembukaan deposito dan pembukaan rekening dimana hal tersebut melanggar ketentuan dan KYC (Know Your Costumer) dimana nasabah harus datang ke Bank dan petugas Bank wajib mengenal nasabah;
- Bawa selama saksi masih menjabat aktif selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon ada 3 (tiga) nasabah yang datang ke saksi karena mengalami kerugian terkait adanya Deposito Fiktif serta transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF antara lain :

- Saksi JHONI WIJAYA

Hal 378 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi YONGKI WIJAYA
- Saksi LA PENDI

Dan untuk total kerugian yang dialami oleh nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam proses pendalam oleh Audit Internal.

- Bahwa Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIAru, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIMasohi, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNITual dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon;
- Bahwa bentuk Transaksi Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai tanpa adanya Cover Uang yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIAru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap,Pemimpin KCP TualTerdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG adalah Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNIAru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap,Pemimpin KCP TualTerdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah dimana akibat dari transaksi yang dilakukan tersebut ada terjadi selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNIMasohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual;
- total selisih yang terjadi pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNIMasohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual akibat adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang di lakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah:
 - a. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Aru total selisih adalah Rp.29.650.000.000.
 - b. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Tual total selisih adalah Rp.19.800.000.000.

Hal 379 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Aru total selisih adalah Rp.9.500.000.000.

Sehingga total kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah Rp. 58.950.000.000;

- Bawa saksi mengetahui terjadi selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp.29.650.000.000 Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp.9.500.000.000 dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual Rp.19.800.000.000 akibat adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang di lakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap,Pemimpin KCP TualTerdakwa.KRISTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin BidangPemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yaitu setelah saksi melakukan rotasi pergantian pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kep. Aru dari Terdakwa Sdr.JOSEPH RESLEY MAITIMU ke PGS Saksi STEVEN YOHANES dalam pertemuan komite dimana sebelumnya ada penolakan dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF dengan alasan efisiensi biaya, dengan meminta agar Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA di PGS kan di Kantor Cabang utama dimana saksi Selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon menolak terkait dengan usulan dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF tersebut dan menjalankan rotasi sesuai dengan surat keputusan telah saksi keluarkan, dan pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa FARRADIBHA JUSUF tidak hadir dalam pertemuan bulan mutu dimana kemudian pada tanggal 07 Oktober 2019 saat saksi berada di Masohi ada laporan dari PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru SaksiSTEVEN YOHANES melapor ke Pemimpin Bidang Pemasara Bisnis SaksiNOLY SAHUMENA Bahwa ada selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 dimana laporan tersebut disampaikan oleh SaksiNOLY SAHUMENA kepada saksi, setelah kejadian tersebut barulah saksi ketahui Bahwa ada selisih kas Pada Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp.9.500.000.000 dan selisih Kas Pada Kantor Cabang Pembantu BNI Tual 19.800.000.000;
- Bawa mekanisme Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah:

- a. SetoranTunai dan RTGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai Tabungan dapat dilakukan melalui Teller maupun melalui Agen (untuk saat ini adalah melalui Agen produk BNI Tabungan Pandai).

Setoran Melalui Teller

- 1) Transaksi Setoran tunai dapat dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri/nasabah lain atau oleh WIC ke rekening tabungan nasabah dengan cara :
 - a) Menggunakan Formulir Setoran Uang.
 - b) Melalui mekanisme Formless (tanpa mengisi formulir)
- 2) Prosedur Setoran tunai melalui Teller dengan menggunakan uang tunai sebagai berikut:
 - a) Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap Formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller.
 - b) Untuk penyetoran tunai melalui mekanisme Formless (tanpa formulir), nasabah cukup menyebutkan jumlah uang yang disetor dan nama nasabah pemilik rekening kepada Teller.
 - c) Teller menerima uang dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Setoran Tunai/Formless dan buku tabungan (apabila nasabah membawabuku).
 - d) Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada Formulir Setoran Tunai/Formless tersebut selanjutnya mengembalikan buku Tabungan kepadanasabah (apabila nasabah membawa buku tabungan).
 - e) Penyetoran secara tunai tanpa menyertakan buku tabungan baik yang menggunakan Formulir Setoran Rekening atau melalui mekanisme Formless adalah Lembar pertama untuk Bank dan Lembar kedua diberikan kepada nasabah.
 - f) Transaksi setoran tunai mulai dengan nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) keatas dilakukan dengan otorisasi Pimpinan KCU/KCP/KK atau PBN.
 - g) Mekanisme transaksi Setoran tunai dari WIC (Walk In Customer) ke rekening tabungan nasabah melalui Teller wajib membawa bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi WIC yang melakukan transaksi setoran tunai dengan nominal Rp.100 juta keatas atau yang nilainya setara dalam valuta

Hal 381 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 381



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing diwajibkan mengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan melampirkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)

- b. Penarikan Tunai
 - a) Nasabah membawa buku Tabungan, Kartu Debit BNI (bagi produk Tabungan yang memiliki fasilitas kartu) dan asli bukti identitas diri yang masih berlaku.
 - b) Nasabah mengisi Formulir Penarikan.
 - c) Nasabah membubuhkan tanda tangan di kolom penarik pada bagian depan formulir penarikan selanjutnya membubuhkan tanda tangan di kolom penerimaan uang yang ada pada bagian belakang formulir penarikan di hadapan Teller. Teller dapat meminta dilakukan engulangan tanda tangan oleh nasabah dan atau melakukan verifikasi data nasabah apabila kebenaran nasabah/keaslian tanda tangan nasabah diragukan kebenarannya.
 - d) Bagi produk tabungan yang memiliki fasilitas Kartu Debit BNI, transaksi penarikan tunai harus melalui PINPAD dengan cara menggesekkan (swipe) Kartu Debit BNI dan input PIN Kartu Debit BNI pada mesin PINPAD.
 - e) Apabila nasabah menyatakan bahwa rekening Tabungan nasabah yang seharusnya memiliki fasilitas Kartu Debit BNI tidak diberikan/tidak memiliki Kartu Debit BNI maka Teller wajib memastikan di sistem bahwa rekening Tabungan Nasabah adalah tidak memiliki fasilitas Kartu Debit BNI. Atas kondisi ini maka Teller di Kantor Cabang tempat dimana nasabah bertransaksi menyarankan dan meminta nasabah segera memiliki Kartu Debit BNI sebagai keamanan dan kemudahan nasabah bertransaksi dan apabila nasabah bersikeras tidak bersedia memiliki Kartu Debit maka transaksi penarikan tunai dilakukan melalui mekanisme transaksi non pinpad.
 - f) Teller menerima Formulir Penarikan dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Penarikan dan Buku Tabungan (apabila nasabah membawa buku tabungan).
 - g) Teller menandatangani & memberi stempel BNI pada Formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah (apabila pemindahan dari rekening tabungan) setelah transaksi pemindahbukuan selesai dilakukan.

Hal 382 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Formulir penarikan yang telah ditandatangani nasabah distempel BNI dan disatukan dalam voucher transaksi Teller.
- i) Penarikan tabungan antar cabang (dhi bukan di Kantor Cabang Pembuka Rekening) tidak perlu dibatasi nominalnya sepanjang kantor cabang dapat memenuhi uang kasnya dengan persyaratan yaitu:
 - (1) Transaksi penarikan tunai harus melalui mesin PINPAD bagi produk Tabungan yang memiliki fasilitas Kartu Debit BNI.
 - (2) Bila nasabah tidak memiliki Kartu Debit BNI karena tidak adanya fasilitas Kartu Debit BNI untuk jenis Tabungan tertentu atau karena kondisi nasabah adalah tunanetra, maka nasabah diminta menunjukkan Bukti Identitas Diri yang masih berlaku dan Teller melakukan fotocopy Bukti Identitas Diri tersebut.
 - (3) Konfirmasi kepada cabang pembuka rekening dilakukan apabila terdapat keraguan identitas dan data pemilik rekening. Sebagai tindakan preventif, petugas agar dapat mempelajari dan mencermati pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- Bahwa tindakan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Aru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap, dan Pimpinan KCP Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG melakukan Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta melakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak sesuai dengan SOP Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon;
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab akibat adanya selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp.29.650.000.000, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp.9.500.000.000 dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual 19.800.000.000 yang diakibatkan adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah adalah Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Aru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap, dan Pimpinan KCP Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, serta

Hal 383 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang memberikan perintah;

- Bahwa bentuk transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika yang berdampak pada adanya kerugian pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon memerintahkan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta melakukan penarikan Tunai tanpa dihadiri oleh nasabah dimana hal tersebut saksi baru ketahui setelah adanya kejadian selisih Kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon datang ke Ruang Kerja saksi dimana yang bersangkutan mengkonfirmasi terkait dengan adanya dana yang keluar sebesar Rp.30.000.000.000 dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG, dimana saksi membenarkan terkait penggunaan dana tersebut karena sebelumnya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah menjelaskan kepada saksi Bahwa ada dana masuk sebesar Rp. 125.000.000.0000 ke rekening BNI milik nasabah Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan akan digunakan untuk operasional usaha, dan untuk terkait teknis penarikan uang dari rekening Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada tanggal 17 September 2019 Sebesar Rp. 25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Kantor Kas Pasar Mardika tidak dikonfirmasikan oleh Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyampaian dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF orang yang telah melakukan penarikan uang dari rekening Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada tanggal 17 September 2019 Sebesar Rp.25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Kantor Kas Pasar Mardika adalah nasabah sendiri Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 saksi melakukan tanda tangan Counter Sign pada 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG;

Hal 384 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019;

- Bahwa orang yang menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon transaksi penarikan tersebut sudah dilakukan.
- maksud dan tujuan saksi menandatangani menandatangani Countersing pada 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 adalah sebatas mengetahui adanya peneurun DPK atas transaksi yang dilakukan;
- pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sudah ada tanda tangan dari Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, tanda tangan Teller Kantor Kas Pasar Mardika WILIAM FRED FERDINANDUS dan tanda tangan dari Penarik JONNY DE QUELJU ALS SIONG;
- Bahwa Saksi LELY pernah meminta bantuan kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimana

Hal 385 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan permintaan dari Saksi LELY tersebut, dan untuk proses peminjaman uang langsung dilakukan oleh Saksi LELY dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bahwa :

- a. pada tanggal 04 Juli 2019 saksi pernah melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000 ke rekening BNI milik saksi 89128213 dimana uang tersebut adalah uang milik saksi yang digantikan oleh teman sekolah saksi (SMA) SUHARTATI WARDIO yang adalah pemilik CV DOBYLA KARYATAMA terkait dengan pemenuhan nominal uang pada rekening Koran sebagai syarat tender proyek dan pengembalian uang tersebut dilakukan dengan menggunakan cek dan di setorkan ke Teller dengan menggunakan nama saksi selaku Penyetor.
 - b. pada tanggal 10 Juli 2019 saksi pernah menerima setoran tunai sebesar Rp. 75.000.000 ke rekening BNI milik saksi 89128213 dengan penyetor atas nama CV DOBYLA KARYATAMA dimana uang tersebut adalah uang milik saksi yang digantikan oleh teman sekolah saksi (SMA) SUHARTATI WARDIO yang adalah pemilik CV DOBYLA KARYATAMA terkait dengan pemenuhan nominal uang pada rekening Koran sebagai syarat tender proyek dan pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara SUHARTATI WARDIO melakukan penyetoran uang ke rekening saksi dengan penyetor CV DOBYLA KARYATAMA.
- Bahwa pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, tidak pernah ada program/produk Cash Back, jika ada maka PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon akan melakukan promosi dan publikasi dan diketahui oleh saksi selaku pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon;
 - Bahwa masalah pembobolan bank Sebesar Rp. 58.950.000.000 yang di lakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Dkk, bisa terungkap dikarenakan keputusan saksi untuk merotasi pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kep. Aru dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU ke PGS Saksi STEVEN YOHANES dalam pertemuan komite dimana sebelumnya ada penolakan dari Terdakwa FARRADIBHAJUSUF dengan alasan efisiensi biaya, dengan meminta agar Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA di PGS kan di Kantor Cabang utama, dimana saksi Selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon menolak terkait dengan usulan dari Terdakwa FARRADIBHA JUSUF tersebut;

Hal 386 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 386



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama;
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup;
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi;
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai;
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya;

Hal 387 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di *Counter sign* dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa ketika itu saksi meminta terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa saksi melakukan *counter sign* setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, menyampaikan keberatan terkait keterangan tentang kenaikan level;

Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, berkeberatan terhadap cashback selalu diberikan dalam bentuk barang;

Terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, berkeberatan terhadap transaksi merupakan kewenangan dari bidang Pemasaran dan Pelayanan;

Hal 388 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi LEDYAN FIENSKA KASTANYA, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai petugas Teller pada KCP Kepulauan Aru, adalah berupa:

a. Melayani Nasabah yang datang ke BNI KCP Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi berupa :

- 1) Setoran uang tunai
- 2) Penarikan Uang tunai
- 3) Peminda buku dari rekening BNI ke rekening BNI dan keriman uang ke bank lain, berupa :
 - (a) Kliring
 - (b) RTGS (Real Time Gross Settlement)

b. Melakukan pemeriksaan kas berupa pemeriksaan fisik uang dengan Sistem Aplikasi iCONS.

Dalam menjalankan tugas-tugas saksi sebagai Teller, saksi langsung bertanggung jawab kepada Pimpinan KCP Kepulauan Aru;

- Bahwa mekanisme penyetoran uang tunai dan penarikan uang tunai oleh saksi selaku teller ketika ada nasabah yang datang ke KCP BNI Kepulauan Aru:

a. Mekanisme penyetoran uang tunai, yaitu berupa :

- a) Nasabah datang ke KCP BNI Kepulauan Aru untuk melakukan setoran tunai terlebih dahulu mengambil nomorantri, setelah dipanggil sesuai dengan nomorantri, kemudian menuju ke teler dan menyerahkan buku tabungan berserta uang tunai yang akan dilakukan penyetoran.
- b) Saksi selaku petugas teller melakukan konfirmasi berapa nominal yang ingin dilakukan penyetoran, kemudian saksi melakukan penghitungan uang dan jika lengkap langsung

Hal 389 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjalankan proses transaksi dengan menginput ke aplikasi ICONS dan melakukan validasi buku rekening nasabah.

- c) Buku tabungan Nasabah dan slip penyetoran nasabah dikonfirmasi ke Nasabah Bahwa uangnya sudah masuk ke rekening nasabah, kemudian nasabahnya menandatangani slip setorannya, setelah itu bukti transaksi warnah putih untuk petugas teler dan yang warna merah saksi berikan kepada Nasabah dengan buku tabungannya.
- b. Mekanisme penarikan tunai, yaitu berupa :
 - a) Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai di petugas telar, yang pertama mengambil nomor antrean, mengisi slip penarikan dengan identitas nasabah untuk pengambilan uang tunai di atas Rp.100.000.000,- pengambilan uang tunai dibawa Rp.100.000.000 hanya mengisi slip penarikan dengan jumlah penarikan tunai.
 - b) Bila nomor antrean dipanggil oleh petugas teler, kemudian nasabah ke petugas teller, dan teler meminta buku tabungan, kartu identitas dan kartu debit serta slip penarikan tunai dimaksud.
 - c) Saksi melakukan konfirmasi dengan nasabah yang ingin melakukan penarikan, saksi periksa lagi nominalnya dengan terbilang pada slip penarikan, nama dan nomor rekening dan tanda tangan nasabah juga saksi pastikan sama KTP dan buku tabungannya.
 - d) Jika sudah cocok dan tidak ada masalah, saksi langsung melakukan proses penarikan dan saksi minta nasabah tersebut untuk melakukan gesek kartu debit kemudian nasabah memasukan pin serta menekan tombol hijau, maka langsung terproses di system ICONS.
 - e) Saksi melakukan print validasi dan print buku tabungan, saksi siapkan uangnya sesuai dengan jumlah penarikan, saksi melakukan penghitungan uang yang dilihat langsung oleh Nasabah, jika lengkap saksi menyerahkan uang tersebut kepada nasabah beserta dengan buku tabungan, kartu identitas, dan kartu debit.
- Bawa mekanisme Transfer tunai ke rekening BNI, yaitu antara lain :

Hal 390 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nasabah datang ke KCP BNI Kepulauan Aru untuk melakukan Transfer Tunai terlebih dahulu mengambil nomorantri, setelah dipanggil sesuai dengan nomor antrian, kemudian menuju ke teller dan menyerahkan uang dan nomorrekeni nasabah yang akan dilakukan transfer tunai.
- b. Saksi selaku petugas teller melakukan konfirmasi berapa nominal yang ingin dilakukan transfer tunai, kemudian saksi melakukan cek nomorrekeninya dan saksi konfirmasi namanya sesuai dengan nama yang dituju atau tidak, jika lengkap langsung saksi menjalankan proses transaksi transfer tunai dengan menginput ke aplikasi iCONS dan melakukan validasi transaksi.
- c. Saksi konfirmasi kembali kepada nasabah bahwa uangnya sudah masuk ke rekening yang dituju, kemudian saksi menyerahkan slip setoran tunai ke Nasabah untuk ditanda tangani pada bagian penyetor, setelah itu saksi memberikan bukti transfer warnah merah kepada Nasabah dan warnah putih untuk saksi sebagai petugas teller.
mekanisme RTGS tunai dari BNI ke rekening Bank lain, yaitu antara lain :
 - a. Nasabah datang ke KCP BNI Kepulauan Aru untuk melakukan RTGS Tunai terlebih dahulu mengambil nomorantri, mengisi Formulir kiriman uang yang telah disediakan, setelah dipanggil sesuai dengan nomor antrian, kemudian menuju ke teller dan menyerahkan uang dan slip Formulir kiriman uang yang akan dilakukan RTGS tunai.
 - b. Saksi selaku petugas teller melakukan konfirmasi berapa nominal uang yang ingin dilakukan RTGS tunai, kemudian saksi melakukan cek nomorrekeninya dan saksi konfirmasi namanya sesuai dengan nama yang dituju atau tidak, jika lengkap langsung saksi menjalankan proses transaksi RTGS tunai dengan menginput ke aplikasi iCONS dan melakukan validasi transaksi.
 - c. Saksi konfirmasi kembali kepada nasabah bahwa uangnya sudah masuk ke rekening yang dituju, kemudian saksi menyerahkan slip Formulir kiriman uang ke Nasabah untuk ditanda tangani pada bagian pemohon, setelah itu saksi memberikan bukti transfer warnah kuning lembaran terakhir kepada Nasabah, warnah kuning lembaran kedua kepada Pemimpin dan warnah biru untuk saksi sebagai petugas teller.

- Bahwa benar saksi selaku petugas Teller KCP BNI Kepulauan Aru pernah melakukan RTGS Tunai ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September dengan besar nominal

Hal 391 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS Rp. 400.000.000,- dengan biaya pengiriman Rp. 30.000. yaitu berdasarkan perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, namun data orang yang tercatat dalam Formulir kiriman uang atas nama HUSEN SELAMAT;

- Bahwa untuk pengisian Formulir kiriman uang dengan identitas penerima atas nama HUSEN SELAMAT, pengirim HUSEN SELAMAT pada Bank BCA pada tanggal 24 September 2019 dengan nominal uang yang dikirim Rp. 400.000.000, saksi diperintahkan oleh Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru, sedangkan untuk data identitas dan nomor rekening dan nominal diberikan oleh Bapa JOSEPH MAITIMU, S.Sos kepada saksi, kemudian setelah dilakukan validasi pengiriman uang tersebut ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, kemudian saksi memberikan slip Formulir kiriman uang dimaksud kepada Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos dan ybs menandatangani pada bagian kolom pemohon dan kolom pejabat Bank Formulir kiriman uang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku petugas Teller KCP BNI Kepulauan Aru untuk melakukan Pengiriman RTGS Tunai oleh saksi sebesar Rp.400.000.000,- ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September 2019 tanpa ada fisik uang tunai yang diberikan kepada saksi sebesar nominal Rp. 400.000.000,- dimaksud;
- Bahwa sebelum saksi melakukan transaksi RTGS Tunai dengan nominal Rp.400.000.000,- ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September 2019, saksi menanyakan fisik uang sebesar Rp.400.000.000,- kepada Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, namun ia menjelaskan kepada saksi bahwa nanti diselesaikan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon, setelah saksi mendapatkan penjelasan tersebut dari Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin saksi, pada saat itu saksi langsung melakukan proses validasi pengiriman RTGS tersebut, dan setelah selesai dilakukan validasi pengiriman, saksi menyerahkan Formulir Kiriman Uang yang telah divalidasi kepada Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin saksi untuk menanda tangani kolom pemohon dan pejabat bank;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut yang telah dilakukan transaksi RTGS Tunai ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September 2019 tanpa ada

Hal 392 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang tunai belum diselesaikan oleh Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon sebagaimana penjelasan Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru kepada saksi pada tanggal 24 September 2019 dimaksud;

- Bahwa transaksi RTGS Tunai sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut yang telah dilakukan transaksi RTGS Tunai ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September 2019 tanpa ada fisik uang tunai tersebut, adalah Pembelian Barang Toko;
- Bahwa tidak dapat diperbolehkan sesuai dengan prosedur dan aturan BNI yang terdapat dalam buku pedoman perusahaan yaitu mengikuti perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi RTGS Tunai sebesar Rp. 400.000.000,- ke Rekening No. 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA, pada tanggal 24 September 2019 tanpa ada fisik uang tunai dimaksud. Perlu saksi tambahkanBahkan saksi melakukan perintah tersebut berdasarkan perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru berdasarkan permintaan Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon, sehingga saksi selaku Teller melakukan transaksi RTGS Tunai tersebut sekalipun tanpa ada fisik uang tunai;
- Bahwa 1 lembar Formulir Kiriman Uang warnah biru yang diperlihatkan kepada saksi, adalah benar Formulir Kiriman Uang yang saksi gunakan untuk melakukan transaksi RTGS Tunai tanpa ada fisik uang Rp. Rp. 400.000.000,- ke rekening HUSEN SELAMAT Bank BCA No Rek 0440974708 berdasarkan dengan perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru berdasarkan permintaan Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon;
- Bahwa selain saksi ada juga petugas teller KCP BNI Kepulauan Aru yang juga melakukan transfer tunai dan RTGS tunai fiktif atau tidak ada fisik uang oleh Terdakwa MELVIN TUHUMURY. Transfer tunai dan RTGS tunai fiktif atau tidak ada fisik uang yang dilakukan oleh TerdakwaMELVIN TUHUMURY selaku teller KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud, adalah sebesar Rp.29.250.000.000 dan yang memerintahkan Saksi MELVIN TUHUMURY selaku teller KCP BNI Kepulauan Aru terkait dengan transfer tunai dan RTGS tunai fiktif atau tidak ada fisik uang sebesar Rp. 29. 250.000.000,- berdasarkan perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru berdasarkan

Hal 393 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon;

- Bahwa jumlah keseluruhan transfer tunai dan RTGS tunai dalam bentuk fiktif yang dilakukan oleh dan Saksi MELVIN TUHUMURY selaku teller KCP BNI Kepulauan Aru berdasarkan perintah Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru berdasarkan permintaan Terdakwa FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Cabang Ambon, yaitu sebesar Rp. 29.650.000.000 dengan rincian :
 - a. Saksi melakukan RTGS tunai sebesar Rp. 400.000.000; dan
 - b. Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai dan RTGS tunai sebesar Rp. 29. 250.000.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 9 September 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran atau penarikan uang pada rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Saksi WELMA TENG;
- Bahwa saksi selaku Teller dengan Saksi STEVEN MAICHEL YOHANES selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru melakukan pemeriksaan kas/kluis pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 dimana kami menemukan total uang yang tersisa pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dan total uang yang tercatat didalam sistem BNI (iCONS) serta buku kas/ kluis adalah:
 - 1) total uang yang tersisa pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru adalah sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - 2) jumlah uang yang tercatat didalam sistem BNI (iCONS) adalah sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - 3) jumlah uang yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah)sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam sistem BNI (iCONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa orang yang melakukan pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 diamana hasil Pencatannya sama dengan yang terdapat di dalam

Hal 394 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp.30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah Saksi MELVIN TUHUMURY selaku Teller dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp.30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp.867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisih Kas uang fisik sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan temuan saksi selaku Teller dan Saksi STEVEN MAICHEL YOHANES Selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru terkait adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp.867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah dilaporkan oleh Saksi STEVEN MAICHEL YOHANES Selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru ke Saksi NOLLY SAHUMENA sebagai pemimpin bidang pemasaran;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak BNI terkait adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 pihak Auditor BNI atas nama Saksi ANGKI AKERINA datang ke

Hal 395 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru melakukan pemeriksaan Kas/kluis dengan melakukan pencocokan dengan buku kas dan sistem BNI (iCONS), serta melakukan wawancara terhadap saksi dan Saksi MELVIN TUHUMURY dimana hasilnya adalah terdapat selisih antara uang yang terdapat di dalam kas dengan yang tercatat di dalam buku kas/kluis tanggal 04 Oktober serta sistem BNI (iCONS) sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Kep. Aru pernah melakukan transaksi penyetoran tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tujuh) lembar slip penyetoran yang di perlihatkan kepada saksi yakni:

- a. Penyetoran tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.54.01 Wib sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- b. Penyetoran tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.54.40 Wib sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- c. Penyetoran tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.07 Wib sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- d. Penyetoran tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.37 Wib sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- e. Penyetoran tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.55 Wib sebesar Rp. 500.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- f. Penyetoran tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 900.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.
- g. Penyetoran tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan Penyetor HJ. A SURYA.

- Bahwa yang memerintahkan saksi selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan transaksi penyetoran tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tujuh) lembar slip penyetoran yang di perlihatkan kepada saksi adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama penyetor atas nama HJ. A SURYA yang terdapat pada slip penyetoran uang tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dimana nama tersebut di serahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru kepada saksi selaku petugas teller untuk dimasukan dalam sistem BNI iCONS sebagai penyetor, dimana penyetoran tersebut tidak dilakukan oleh HJ. A

Hal 396 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA selaku penyetor selayaknya penyetoran tunai yang dilakukan oleh nasabah di Bank;

- Bahwa orang yang melakukan validasi dan tanda tangan pada slip penyetoran unag ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai sesuai dengan 7 (tujuh) lembar slip penyetoran yang di perlihatkan kepada saksi yaitu saksi sendiri selaku petugas teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi lakukan penyetoran ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tujuh) lembar slip penyetoran yang diperlihatkan kepada saksi adalah Rp.6.400.000.000 dimana penyetoran yang saksi lakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru hanya secara sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan voucher/fisik uang;
- Bahwa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru memerintahkan saksi selaku teller untuk mengisi berita transaksi pada sistmen BNI iCONS yaitu untuk Pembelian Ruko 4 (empat) Kapling terkait dengan penyetoran uang secara sistem BNI iCONS tanpa diserati dengan cover/fisik uang ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tujuh) lembar slip penyetoran yang di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan:
 - a. pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.54.01 Wib saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran tunai yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.
 - b. pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.54.40 Wib saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran tunai yang dilakukan hanya

Hal 397 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 397



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.

- c. pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.07 Wib saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ke rekening BNI7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran tunai yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.
- d. pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.37 Wib saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran tunai yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.
- e. pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 10.55.55 Wib saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 500.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.
- f. pada tanggal 20 Juni 2019 saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 900.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.

Hal 398 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 398



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pada tanggal 20 Juni 2019 saksi selaku petugas teller di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN dengan Penyetor atas nama HJ. A SURYA, berita transaksi Pembelian Ruko 4 Kapling dimana penyetoran yang dilakukan hanya secara sistem yang terdapat di BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover / fisik uang.
- Bahwa uang yang dilakukan penyetoran tunai secara sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan cover/fisik uang dari Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tuju) lembar slip penyetoran yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini adalah bersumber dari pagu Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru terdapat selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru terkait dengan penyetoran tunai secara sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan cover/fisik uang dari Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV RAYHAN sesuai dengan 7 (tuju) lembar slip penyetoran yang diperlihatkan kepada saksi dengan total penyetoran sebesar Rp.6.400.000.000 dan yang bertanggung jawab terhadap selisih kas tersebut adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kep. Aru;
 - Bahwa saksi menggunakan rekening atas nama pacarnya yang bernama Aditya Putra untuk menerima uang yang dikirimkan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, penggunaan rekening tersebut dilakukan pada saat pacarnya Aditya Putra datang ke Kepulauan Aru;
 - Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
 - Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;
 - Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah;
 - Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;

Hal 399 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Berita Acara Penutupan Kas pada akhir hari terutama saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan kluis;
- Bahwa jumlah uang yang ada di kluis hanya ditulis pada Berita Acara Penutupan Kas berdasarkan jumlah yang disebutkan oleh Kepala Kantor Cabang pembantu (Terdakwa Marce Muskita);
- Bahwa teller tidak pernah menyimpan kunci ke dua kluis dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan kluis;
- Bahwa saksi menjalankan transaksi karena diancam oleh Marce Muskitta apabila saksi tidak melakukannya akan diberikan penilaian kinerja cukup pada akhir tahun yang akan berpengaruh pada karir saksi termasuk jumlah bonus yang akan diterima saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MELVIN TUHUMURY, S.Pi, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian berupa transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai terjadi pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 bertempat di kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang mana pada saat itu saksi selaku

Hal 400 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller pada Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru diperintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS ke bank lain yang tidak disertai dengan adanya uang tunai;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dimana yang bersangkutan adalah merupakan atasan saksi/ pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan untuk Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang bersangkutan adalah pimpinan/atasan saksi di BNI Cab. Ambon dengan jabatan selaku Wakil Pemimpin BNI Cabang Ambon;
- Bahwa saksi menjabat selaku Teller kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yaitu pada bulan Agustus 2018 dan saksi ada memiliki surat pengangkatan dari pemimpin BNI Cabang Ambon dan terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru di atur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab terhadap Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP;
- Bahwa selain saksi ada juga karyawan bahagian Teller Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang diperintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk RTGS dengan tidak disertai dengan adanya uang tunai yaitu Saksi LEDYAN KASTANYA;
- Bahwa saksi menerima perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS dengan tidak disertai dengan adanya uang tunai dimana Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sudah membuatkan sehelai kertas kecil yang di dalamnya telah terdapat nama penerima, nominal kirim, nomor rekening penerima, nama pengirim, dan berita pengiriman dan kemudian memanggil saksi masuk ke ruangannya dan memberikan kertas tersebut kepada saksi katanya:
 - JOSEPH MAITIMU : "BU KIRIMINI DOLO, INI IBU FARA PUNYA"
 - DIJAWAB OLEH SAKSI : "PA LALUINI UANGNYA DIMANA"
 - JOSEPH MAITIMU : "TRANSFER SAJA NANTI POSISIKAS BETA YANG TANGGUNG JAWAB"
 - DIJAWAB OLEH SAKSI : "PA LALU NANTI UNTUK PENYELESAIANNYA BAGAIMANA"

Hal 401 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSEPH MAITIMU :“TUNGGU IBU FARAH KIRIM DULU BARU DISELESAIKAN”
- DIJAWAB OLEH SAKSI:“IYA”
- Bawa saksi melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS pada tanggal 23 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 yang bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru:
 - a. Tanggal 23 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 7771179998 Bank BNI, dimana saksi melakukan 3 (tiga) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran Tanah.
 - b. Tanggal 23 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi melakukan 4 (tiga) kali transfer tunai secara sytem dengan rincian, untuk nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara system, untuk nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara system dan untuk nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) sebanyak 1 (satu) kali Transfer tunai secara system, sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system adalah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk pembayaran Tanah.
 - c. Tanggal 01 Oktober 2019 saksi melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, dimana saksi terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir saksi kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang

Hal 402 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kepulauan Aru untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS, dimana pada saat itu saksi melakukan 3 (tiga) kali RTGS dengan nominal Rp. 5000.000.000 per satu kali RTGS sehingga Total uang yang saksi RTGS ke bank BCA sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) berita transaksi untuk Operasional Kapal.

- d. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupia) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupia). Berita transaksi untuk pembayaran Kapal.
- e. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama ABDUL KARIM GASALI, nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana saksi melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupia) Berita transaksi untuk pembayaran ruko.
- f. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama M ALIF FIQRIE FAUZAN SETYADI, nomor rekening 777119998 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupia) per satu kali transfer tunai sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar ribu rupiah). Berita transfer untuk pembayaran ruko.
- g. Tanggal 03 Oktober 2019 saksi melakukan Melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana saksi melakukan 1 (satu) kali

Hal 403 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tunai secara sytem dengan nominal sebesar Rp. 6.50.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- h. Tanggal 04 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama SALIM dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang saksi lakukan secara system sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dimana sampai dengan saat ini, Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru belum menggantikan uang yang telah ditransfer ke beberapa rekening tersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bahwa pada Tanggal 24 September 2019 Saksi LEDYAN KASTANYA melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama HUSEN SELAMAT dengan penerima atas nama HUSEN SALAMAT nomor rekening 0440974708 Bank BCA, dimana Saksi LEDYAN KASTANYA melakukan 1 (satu) kali RTGS ke bank lain (bank BCA) dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupia);
- Bahwa para pengirim sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di Bank BNI kantor cabang pembantu Kepulauan. Aru untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI atau melakukan RTGS sebagaimana biasanya, dimana semua nama-nama tersebut diberikan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru kepada kami dan memerintahkan kami melakukan teransaksi tersebut, berdasarkan permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa yang membuat slip atau form RTGS Tunai ke rekening BCA atas nama JONNY DE QUELJU, adalah saksi sendiri selaku Teller atas perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dan saksi sendiri juga selaku Teller atas perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arutelah membubuhkan tanda tangan pada kolom peyelor transfer tunai ke rekening BNI serta pada kolom penyetor pada formulir kiriman uang ke bank lain padahal secara fisik penyetor tidak datang ke Kantor Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aruuntuk melakukan setoran tunai pada saat itu;

Hal 404 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap transaksi yang saksi lakukan secara system diketahui dan disetujui oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada saat saksi melakukan transaksi dimana sebelum uangnya samapi ke rekaning penerima terlebih dahulu akan dilakukan otrisasi oleh pemimpin pada sistem aplikasi iCONS;
- Bahwa selaku Teller pada kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah), makaakan dilakukan otoorisasi oleh Pemimpin cabang pada system aplikasi iCONS;
- Bahwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan saksi dan Saksi LEDYAN KASTANYA selaku teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Kabupaten Aru saksi dan Saksi LEDYAN KASTANYA tidak pernah menerima bonus/imbalan yang diberikan secara pribadi oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
- Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi sudah tidak megingat lagi secara terperinci terkait bentuk transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai yang terjadi pada bulan Maret dan April tahun 2019 diKantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru, namun seingat saksi terkait transaksi tersebut telah terselesaikan dengan cara penarikan tunai tanpa disertai fisk uang dengan menggunakan rekening milik WELME TENG dimana untuk slip penarikan saksi buat atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan untuk tanda tangan penarik saksi serahkan kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk selanjutnya diberikan ke nasabah untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang bertanggung jawab akibat adanya kerugian yang dialami oleh pihak BNI terkait adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos;
- Dapat saksi jelaskan Bahwa saksi kenal dengan :

Hal 405 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- b. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- c. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- d. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- e. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- f. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- g. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- h. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG

Hal 406 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.

- i. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- j. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- k. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- l. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- m. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- n. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- o. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada

Hal 407 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.

- p. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- q. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- r. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.

Yang diperlihatkan kepada saksi merupakan slip yang saksi buat dan sudah di Validasi berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon Khususnya BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Sepetember 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penarikan tunai melalui sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) dan saksi tidak mengetahui terkait adanya penyetoran uang yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG;
- Bahwa bentuk penarikan uang yang dilakukan pada tanggal 9 Sepetember 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 september 2019 dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Terdakwa WELMA TENG pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru:
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk

Hal 408 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Terdakwa WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000. per satu kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian barang, dan ada juga untuk pembelian mutiara.

- 2) Pada tanggal 10 September 2019 Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Terdakwa WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar Sembilan ratus ratus juta rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi dan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian mutiara.
 - 3) Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan penarikan tunai secara sistem dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik Terdakwa WELMA TENG tanpa disertai dengan adanya uang tunai (fisik uang) sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian Rp. 5.000.000.000. (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi, berita transaksi untuk pembelian berlian kerang mutiara.
- Bahwa total uang yang dilakukan penarikan pada rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG oleh selaku teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 9 September 2019, tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 September 2019 adalah sebesar Rp.26.900.000.000 (dua puluh enam miliar sembilan ratus ratus juta rupiah);

Hal 409 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sebesar Rp.26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang telah dilakukan penarikan dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG oleh saksi selaku teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan penarikan tunai secara sistem tanpa disertai dengan uang tunai (fisik);
- Bahwa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memperoleh nomor rekening BNI 0705374498 milik WELMA TENG yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, melakukan penarikan uang sejumlah Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 10 september 2019, dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru di peroleh dari Saksi JERRY KRISTANTO anak dari WELMA TENG dimana Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos yang meminjam nomor rekening BNI nomor 0705374498 milik WELMA TENG dari Saksi JERRY KRISTANTO;
- Bahwa slip penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi di buat oleh saksi selaku teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan yang melakukan tanda tangan pada kolom penarikan adalah saksi selaku teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
- Bahwa yang membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 10 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan adalah saksi dengan Saksi JERRY KRISTANTO, dimana:
 - saksi selaku teller atas perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru membuat slip penarikan sebanyak 6 kali penarikan dengan rincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 5 (lima) Kali, dan Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)

Hal 410 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Kali dimana slip tersebut saksi tanda tangani pada kolom penarikan atas perintah dari perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.

- pada tanggal 18 September 2019 Saksi JERRY KRISTANTO atas permintaan dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan pengisian slip penarikan sebanyak 2 kali penarikan dengan rincian Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk 2 (dua) kali penarikan dimana slip tersebut di tanda tangani oleh Saksi JERRY KRISTANTO pada kolom penarikan atas permintaan dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.

- Bahwa yang telah membuat slip penarikan uang sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 dimana penarikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian Rp.5.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transaksi adalah saksi dengan Saksi JERRY KRISTANTO, dimana
- pada tanggal 18 September 2019 Saksi JERRY KRISTANTO atas permintaan dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan pengisian slip penarikan sebanyak 3 kali penarikan dengan rincian Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk 3 (tiga) kali penarikan, dan terkait dengan slip yang diisi oleh Saksi JERRY KRISTANTO ada satu slip yang saksi sempat menulis terkait dengan jumlah penarikan, terbilang, nama pemilik dan nomor rekening dimana untuk ketarang diisi oleh Saksi JERRY KRISTANTO dan untuk ke 3 (tiga) slip tersebut di tanda tangani oleh Saksi JERRY KRISTANTO pada kolom penarikan atas permintaan dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru.
- Bahwa pada tanggal 18 september 2019 saksi pernah di perintahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk menyerahkan Slip penarikan tunai dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG, tanggal 10 september 2019 dan tanggal 17 september 2019 yang sudah di validasi untuk di isi datanya dan ditanda tangani oleh Saksi JERRY KRISTANTO dimana pengisian dan tandatangan slip penarikan tersebut di

Hal 411 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 411



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Saksi JERRY KRISTANTODI meja teller Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru;

- Bahwa pada tanggal 23 september 2019 Saksi JERRY KRISTANTO pernah datang ke kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk menemui Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dalam keadaan emosi untuk manayakan terkait dengan transaksi pada rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik WELMA TENG yang terjadi pada tanggal 09 September 2019, tanggal 10 september 2019 dan tanggal 17 september 2019 dikarenakan pada saat itu Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos tidak berada ditempat, maka saksi dan Saksi RONALD AKERINA meminta Saksi JERRY KRISTANTO untuk pulang selanjutnya nanti berhubungan langsung dengan Terdakwa JOSEPHRESLEY MAITIMU, S.Sos, setelah itu saksi kemudian menghubungi Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dan di jawab oleh yang bersangkutan Bahwa “*nanti sampaikan ke JERRY KRISTANTO kalau ada telephone dari auditor BNI Pa ANGKI AKERINA tidak usah di angkat*”;
- Bahwa pada tanggal 25 september 2019 saksi pernah menemani Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos ke rumah Saksi JERRY KRISTANTO, dimana pembicaraan antara Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dengan Saksi JERRY KRISTANTO saksi tidak dengar dikarenakan pembicaraan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos dan Saksi JERRY KRISTANTO di dalam rumah milik Saksi JERRY KRISTANTO dan posisi saksi saat itu berada di luar rumah;
- Bahwa terkait penarikan uang sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2019 tidak diketahui oleh Saksi LEDYAN KASTANYA dikarenakan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru hanya memerintahkan saksi sendiri , dan untuk penarikan uang sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru, tidak diketahui oleh Saksi LEDYAN KASTANYA dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti;
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2019, dan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas

Hal 412 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru tidak terdapat selisih kas antara sistem dan aung fisik yang terdapat didalam Kluis /brangkas uang dikarenakan pada tanggal 17 september 2019 saksi selaku teller dan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan pemeriksaan uang yang terdapat di dalam Kluis /brangkas dengan yang terdapat di dalam sistem dimana hasilnya tidak terdapat selisih dan hal ini juga telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 september 2019 oleh Saksi NOLLY SAHUMENA selaku kepala Bidang Pemasaran BNI Cabang Ambon dengan hasil tidak ada selisih kas antara sistem dengan fisik uang terdapat di dalam Kluis /brangkas;

- Bahwa tidak ada fee/ bonus yang di berikan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada tanggal 09 September 2019, penarikan uang sejumlah Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2019, dan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 17 september 2019 yang dilakukan oleh saksi selaku Teller atas perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
- Dapat saksi jelaskan Bahwa:
 - a. pada tanggal 7 November 2018 di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilakukan penyetoran serta validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Saksi Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
 - b. pada tanggal 8 November 2018 di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku

Hal 413 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, Sumber Dana Hasil Usaha.

- c. pada tanggal 9 November 2018 di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- d. pada tanggal 15 November 2018, di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- e. pada tanggal 29 November 2018, di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.
- f. pada tanggal 06 Desember 2018 di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA

Hal 414 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilakukan Penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa Dewi, berita transaksi Pembelian Barang.

- Bahwa penyetoran uang yang dilakukan pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- , 08 November 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,-, 09 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-, 15 November 2018 sebesar Rp. 600.000.000,-, 29 November 2018 Rp.200.000.000 , dan 06 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000 ke nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU tidak dilakukan oleh penyetor Terdakwa DEWI di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bank dimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU, nama penyetor atas nama Terdakwa DEWI, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk di lakukan Penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang;
- Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa RAJAB T, berita transaksi Sisa Pembayaran Kapal I.
 - b. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Hal 415 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama TerdakwaRAJAB T, berita transaksi Sisa Pembayaran Kapal II.

- Bahwa terkait penyetoran uang yang dilakukan pada tanggal 16 September 2019 sebanyak Rp. 8.000.000.000 untuk dua kali transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000 ke nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU tidak dilakukan oleh penyetor TerdakwaRAJAB T di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bank, dimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU, nama penyetor atas nama TerdakwaRAJAB T, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk dilakukan penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang;
- Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama TerdakwaMUH JAMIL BUGIS berita transaksi Pembayaran Kayu 1.
 - b. Pada tanggal 16 September 2019, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru ada terdapat penyetoran tunai kerekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dilakukan penyetoran dan validasi oleh saksi selaku Petugas Teller berdasarkan perintah dari Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana

Hal 416 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang dengan nama penyetor atas nama Terdakwa MUH JAMIL BUGIS berita transaksi Pembayaran Kayu 2.

- Bahwa penyetoran uang yang dilakukan pada tanggal 16 September 2019 sebanyak Rp. 7.000.000.000 untuk dua kali transaksi sebesar Rp.3.000.000.000 dan sebesar Rp. 4.000.000.000 ke nomor rekening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI tidak dilakukan oleh penyetor Terdakwa MUH JAMIL BUGIS di Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagaimana layaknya orang melakukan transaksi penyetoran di bankdimana penyetoran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terlebih dahulu memberikan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI, nama penyetor atas nama Saksi MUH JAMIL BUGIS, dan nominal uang kepada saksi selaku Petugas Teller untuk di lakukan penyetoran dan validasi pada sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan Cover/fisik uang;
- Bahwa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.28.877.275.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.28.877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah saksi selaku petugas teller, kemudian buku kas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk ditandatangani laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud;
- Bahwa mekanisme yang benar sesuai SOP pada saat penutupan Kas jam 16.30 Wit saksi selaku petugas teller melakukan pencatatan buku kas berdasarkan antara sistem iCONS dengan fisik uang yang ada didalam brangkas diruangan kluis, setelah dilakukan pemeriksaan uang fisik sama dengan jumlah yang tercatat pada sistem, maka buku kas besar dilakukan pencatatan oleh saksi selaku petugas teller dan diserahkan kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY

Hal 417 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru untuk ditandatangani;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada Kas Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, kemudian yang bersangkutan memerintahkan saksi selaku petugas teller untuk membuat Buku Kas Besar Rupiah yang disesuaikan dengan rincian uang pada sistem BNI iCONS dan setelah buku kas dibuat oleh saksi selaku petugas teller selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk dikoreksi sesuai arahan yang bersangkutan, setelah dikoreksi kemudian Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos menandatangani Buku Kas Besar Rupiah KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud;
- Bahwa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru yang melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 tidak bersama saksi selaku petugas teller, karena fisik uang yang terdapat di dalam brangkas tidak sesuai dengan sistem BNI iCONS, sehingga Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru sendiri yang melakukan pemeriksaan fisik uang di Barangkas, kemudian yang bersangkutan memerintahkan saksi selaku Petugas Teller untuk melakukan pencatatan di Buku Kas Besar KCP BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 dan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud sesuai dengan rincian uang yang terdapat pada sistem iCONS dan menyerahkan Buka Kas Besar Rupiah tersebut kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos untuk dilakukan tanda tangan;
- Bahwa tanggal 03 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp.28.877.275.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun fisik uang secara riil saksi tidak tahu pasti karena saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru namun sepengetahuan saksi ada terdapat selisih terkait dengan adanya setoran tunai tanpa cover/fisik uang ke rekening BNI 215666794 atas nama Saksi ARYANI sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp.30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun fisik uang secara riil saksi tidak tahu pasti karena saksi selaku teller tidak pernah

Hal 418 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru namun sepengetahuan saksi ada terdapat selisih terkait dengan Setoran tunai ke rekenig BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang dilakukan penyetoran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali penyetoran;

Bahwa untuk nominal pasti terkait selisih kas yang terjadi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 antara sistem iCONS dengan fisik yang terdapat di brangkas didalam kluis saksi tidak tahu secara pasti berapakah besar fisik uang secara riil yang terdapat di brangkas didalam kluis yang terjadi selisih dengan yang terdapat di dalam buku kas rupiah yang dilakukan pencatatan dengan menggunakan jumlah uang yang terdapat di dalam sistem BNI iCONS, namun sepengetahuan saksi selisih kas tersebut terjadi dikarenakan adanya transaksi seperti yang saksi jelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tgl	Nama Pengirim	Nama Penerima	No Rekening	Jumlah
1	23-09-19	LA UNGU	MALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
2	23-09-19	LA UNGU	MALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
3	23-09-19	LA UNGU	MALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
4	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
5	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
6	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
7	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	600.000.000
8	24-09-19	HUSEN SELAMAT	HUSEN SELAMAT	0440974708	400.000.000
9	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
10	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
11	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
12	02-10-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
13	02-10-19	LA UNGU	MALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
14	02-10-19	LA UNGU	MALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
15	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
16	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
17	03-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	650.000.000
18	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000
19	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000

Hal 419 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru memerintahkan saksi selaku petugas teller untuk membuat pencatatan pada Buku Kas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disesuaikan dengan jumlah uang yang tercatat pada BNI iCONS adalah untuk laporan buku kas yang disesuaikan dengan sistem iCONS agar sama dengan fisik uang yang ada dalam Kas atau Brangkas pada KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud dan juga untuk pembuatan laporan harian dan bulanan ke Kantor Cabang Utama BNI Ambon;
- Bawa 3 (tiga) lembar Buku Kas Besar Rupiah milik Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tertanggal 23-September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 yang diperlihatkan kepada saksi adalah pencatatan yang dilakukan oleh saksi selaku petugas teller berdasarkan perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru yang kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dikoreksi danditandatangani selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yang mana pencatatan Saldo Kas tersebut dilakukan berdasarkan jumlah uang yang terdapat pada sistem BNI iCONS namun tidak sesuai dengan fisik uang yang terdapat di brangkas didalam ruang kluis;
- Dapat saksi jelaskan, Bawa :
 - a. Pada tanggal 6 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp.15.955.599.000 untuk selisih uang dalam brangkas didalam ruang kluis saksi tidak tahu dikarenakan saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru dan untuk pencatatan buku kas yang saksi lakukan didasarkan atas jumlah uang yang ada di sistem BNI iCONS sesuai perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru.
 - b. pada tanggal 09 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp.13.087.967.000 untuk selisih uang dalam brangkas didalam ruang kluis saksi tidak tahu dikarenakan saksi selaku teller tidak pernah melakukan pengecekan uang yang berada di brangkas didalam ruang kluis karena hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru dan untuk pencatatan buku kas yang saksi lakukan didasarkan atas jumlah uang yang ada di sistem BNI iCONS sesuai perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru.

Hal 420 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iCONS sesuai perintah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru.

- c. pada tanggal 10 September kas KCP BNI Kepulauan Aru fisik uang dengan Sistem BNI iCONS normal karena dilakukan penutupan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.11.900.000.000.
 - d. tanggal 16 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp.17.628.414.000 dimana ada terjadi selisih uang terkait dengan adanya setoran tunai ke rekening BNI 820049465 atas nama Bapak JONYY DE QUELJU sebesar Rp. 8.000.000.000 dimana dilakukan penyetoran sebanyak 2 (kali) masing Rp. 4.000.000.000 per satu kali transaksi dan terkait dengan adanya setoran tunai ke rekening BNI 215666794 atas nama Ibu ARYANI sebesar Rp. 7.000.000.000 dimana dilakukan penyetoran sebanyak 2 (kali) masing Rp. 4.000.000.000 dan Rp. 3.000.000.000.
 - e. tanggal 17 September 2019 Kas BNI KCP Kepulauan Aru kembali normal dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp.15.000.000.000 oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon melalui rekening ibu. WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bawa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada :
- a. tanggal 07 November 2018. Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.395.066.000,-.
 - b. tanggal 08 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.796.107.000,-.
 - c. tanggal 09 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 6.745.910.000,-.
 - d. tanggal 15 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 8.752.191.000,-.
 - e. tanggal 29 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 7.953.076.000,-.
 - f. tanggal 06 Desember 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 8.060.638.000,-.

Hal 421 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tanggal 16 September 2019 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 17.628.414.000,-.
- Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 07 November 2018. Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.395.066.000,-, tanggal 08 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.796.107.000,-, tanggal 09 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp.6.745.910.000,-, tanggal 15 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 8.752.191.000,-, tanggal 29 November 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 7.953.076.000,-, tanggal 06 Desember 2018 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 8.060.638.000,- dan tanggal 16 September 2019 Saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Rp. 17.628.414.000,- adalah saksi selaku petugas teller, kemudian buku tersebut di serahkan kepada Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud;
 - Bahwa Jumlah saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 07 November 2018, tanggal 08 November 2018, tanggal 09 November 2018, tanggal 15 November 2018 Saldo, tanggal 29 November 2018, -, tanggal 06 Desember 2018, dan tanggal 16 September 2019 nilainya tidak sama dengan fisik uang yang terdapat di dalam kluis/brangkas nilai tidak sama dengan fisik uang yang terdapat di dalam kluis/brangkas dimana telah terjadi selisih namun untuk jumlah selisih pasti saksi tidak tahu dikarenakan untuk pemeriksaan Kas hanya dilakukan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tanpa melibatkan saksi selaku petugas teller yang melakukan pencatatan buku kas namun untuk selesih kas tersebut terjadi dikarenakan adanya:
 - a. penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 7 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
 - b. penyetoran tunai kerekering BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 8 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang .

Hal 422 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 9 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang .
- d. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.600.000.000,- pada tanggal 15 November 2018tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- e. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 29 November 2018 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- f. Pada tanggal 16 September 2019 penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- g. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 820049465 atas nama Bpk. JONNY DE QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- h. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 3.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- i. penyetoran tunai kerekkening BNI dengan nomor rekening BNI 215666794 atas nama Ibu. ARYANI sebesar Rp. 4.000.000.000,- Pada tanggal 16 September 2019 tanpa disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- Bahwa setiap kali transaksi, saksi selalu diberikan Memo oleh Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu yang berisi nama pengirim dan jumlah uang yang dikirim.
- Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;

Hal 423 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangi slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual teller adalah Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING). dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Haihaong Kepala KCP adalah Terdakwa FARRADIBHA pada saat itu bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor Kas, Kantor Kas Pasar Mardika saksi Bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa ANDI YARIZAL YAHYA;
- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut:

a. Penarikan Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut

Hal 424 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

b. Penyetoran Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.

c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :

- Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.
- Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulah masuk kerekening tujuan.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Waihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernah saksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengertahan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Kantor Kas Pasar Mardika

- a. Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

- 1) Penyetoran Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai

Hal 425 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.

- 1) Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000.
- b. Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
 - 1) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
 - 2) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
 - 3) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan

Hal 426 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.

- 4) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 5) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.

Kantor Cabang Pembantu Tual

- a. Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :
 - a) Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu sudah HERMANTI DJEN, selaku penyetor.
 - b) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Kepada

Hal 427 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin KCP Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

- c) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
- d) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
- e) Setoran Tunai kepada Terdakwa SORAYA PELU, nomor rekening (tidak diketahui) Bank BNI, tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp.1.800.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemuadian Pimpinan KCP Tual keruangan saksi dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

Hal 428 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total transaksi tersebut diatas pada saat saksi menjabat selaku teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk setoran tunai tanpa disertai dengan Fisik Uang adalah sebesar Rp.18.100.000.000, Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah serta tidak dikeluarkanya seluruh fisik uang dari teller/kas sebesar Rp.25.000.000.000 sehingga terjadi selisih pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas lebih) maka dari penarikan Rp.25.000.000.000 hanya dikeluarkan uang tunai dan diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000 dan ada RTGS sebesar RP.2.550.000.000 namun saksi tidak ingat persis, sisanya Rp.18.900.000.000 tidak ditarik atau diambil uang tunai sehingga diakhir hari tutup kas pencatatan dengan fisik uang seimbang (tidak ada selisih kas dengan pencatatan), namun terjadi kekurang saldo pada rekening JONNY de QUELJU yang dilakukan penarikan sebesar Rp.25.000.000.000;

Dari Total Transaksi pada Kantor Cabang Pembantu Tual penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang adalah sebesar Rp.19.800.000.000, sehingga terdapat selisih kas antara pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas mines) sebesar Rp.19.800.000.000;

- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik JONNY de QUELJU nomor rekenig 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000, saksi tidak tahu Terdakwa SORAYA PELU Menyerahkan uang tersebut kepada siapa saksi selaku teller hanya menyerahkan kepada yang bersangkutan atas dasar perintah dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa bentuk perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik JONNY de QUELJU nomor rekenig 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000 adalah pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa FARRADIBHA YUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika kemudian memanggil saksi ke ruangan Pemimpin yang mana pada saat itu pemimpin Kantor Kas sementara keluar, Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menyerahkan Slip kiriman uang satu lembar dan slip penarikan Tunai lima lembar dan mengatakan segera diproses dan sisanya diberikan kepada Terdakwa SORAYA PELLU orang suruhan saksi, lalu saksi memproses transaksi tersebut sebagaimana telah saksi jelaskan di atas;

Hal 429 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi langsung memproses transaksi atas Perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebagaimana saksi jelaskan diatas untuk transaksi penyetoran tanpa disertai fisik uang saksi langsung memproses tanpa menunggu kembalinya Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yang saat itu tidak berada di tempat dan ketika beliau keluar pasword untuk otorisasi penarikan yang diatas Rp.25.000.000, Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA telah diserahkan ke saksi, kemudian untuk penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas permintaan / perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dari nasabah yaitu JONNY de QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000, yang dibuatkan dalam 5 kali penarikan, setiap penarikan sebesar Rp.5.000.000.000 membutuhkan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika untuk membuka sistem Nonpinpet dan pada saat penarikan tersebut saat itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA sudah berada di Kantor Kas Pasar Mardika;
- Bawa masih ada yaitu pada tanggal 19 September 2019 yang dimana terdapat penyetoran tunai sebesar Rp.2.100.000.000. kepada CV. RAIHAN nomor rekening 7222333710 Bank BNI, dan RTGS sebesar Rp.500.000.000 kepada JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 4100333339 transaksi tersebut tanpa disertai dengan fisik uang dan Penarikan Tunai Sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 820049465 tanpa kehadiran nasabah dan diambil tunai sebesar Rp.2.400.000.000, semua transaksi tersebut dialakukan atas dasar perintah dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF;
- Bawa sesuai dengan aturan khusunya SOP pada PT. BNI penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses/divalidasi oleh Teller hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bawa yang bertanggung jawab atas transaksi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses /divalidasi oleh Teller yang terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang pada saat itu saksi menjabat selaku Teller, jika transaksi tersebut bermasalah dan menyebarkan kerugian Bank atau Nasbah maka semua pihak yang terlibat dan memiliki tugas dan kewenangan semuannya harus bertanggung jawab yaitu saksi Teller, Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan terutama adalah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku Pemimpin Bidang Bisnis Dan Pemasaran PT. BNI Cabang Ambon sebagai orang yang memerintahkan dilakukannya Transaksi-transaksi tersebut;

Hal 430 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 17 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas sebesar Rp.600.000.000, pada awal hari sekitar pukul 09.00 Wit ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.3.500.000.000, kemudian diserahkan ke saksi oleh kasir Pengelola Uang Tunai (PUT) yaitu terdakwa RIVANNO HALIWELA untuk saksi bukukan uang tersebut, sehingga jumlah uang tunai pada Kas sebesar Rp.4.100.000.000;
- Bahwa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.3.500.000.000, dari kantor Cabang Utama adalah adanya konfirmasi salah satu nasabah dari Saksi WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000 tersebut melalui pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 16 Septemeber 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang benar atau tidaknya pada tanggal 16 September 2019 ada konfirmasi salah satu nasabah dari Saksi WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000, saksi ketahui tentang hal tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA untuk memastikan itu yang mengetahui adalah Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA sendiri;
- Bahwa uang Supply dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon yaitu sebesar Rp.3.500.000.000 pada saat itu setelah saksi selaku teller membukukan, saksi tidak langsung masukan ke brangkas tetapi saksi letakan di menjal sebelah meja saksi yaitu mejal teller 3 yang pada saat tidak terpakai karena kami hanya memiliki 2 Teller yaitu Teller 1 saksi sendiri dan Teller 2 yaitu Saksi DIANTI HETARIE, kemudian sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.1.900.000.000, saksi serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELLU;
- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU oleh saksi selaku Teller yaitu sekitar pukul 10.00 Wit, Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor dan langsung menuju saksi di mejal Teller dan mengatakan "WILL ibu FARA minta uang satu koma Sembilan miliar nanti ibu FARA datang siang untuk Penyelesaian" kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000.000, pada saat itu Terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika tidak ada di Kantor namun sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019, saat saksi selesai mengambil SK mutasi untuk pindah ke Tual Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA memberitahukan Bahwa "WILL nanti hari Senin Ibu FARA ada mau transaksi" lalu untuk mengiakan hal tersebut saksi menjawab "iya pak", namun Terdakwa

Hal 431 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 431



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF tidak melakukan transaksi pada Hari Senin melainkan Hari Selasa tanggal 17 September 2019;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU berarti masih ada terisisa uang Supply sebesar Rp.1.600.000.000, dan uang tersebut saksi tetap letakan di meja teller 3, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa SORAYA PELU kembali dan meminta uang sebesar Rp.400.000.000 dan yang bersangkutan mengatakan "WILL kasi empat ratus juta, nanti sadikit lai Ibu FARA datang untuk penyelesaian kemudian saksi menyerahkan uang tersebut sehingga uang Supply tersisa Rp.1.200.000.000, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wit Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk menyelesaikan transaksi atas uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.1.900.000.000 dan sebesar Rp.400.000.000 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.300.000.000, dengan melakukan transaksi penyetoran tunai dan Penarikan Tunai untuk menutupi uang yang telah diambil oleh Terdakwa SORAYA PELLU atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF, saksi dipanggil dan masuk keruangan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika berselang beberapa menit Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA datang kemudian saksi sampaikan kepada yang bersangkutan "pa tadi Terdakwa SORAYA PELU sudah datang ambil uang, sebesar Rp.1.900.000.000 dan Sebesar Rp.400.000.000" lalu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menjawab "oh iya" kemudian saksi sampaikan Bahwa "pa ibu FARA ada di dalam pa ruangan mau melakukan penarikan untuk menyelesaikan setoan" saksi langsung menuju meja Teler dan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA masuk keruangannya untuk bertemu Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa detail transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF pada tanggal 17 September 2019, detail transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
 - 1) Penyetoran Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.-

Hal 432 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:17:58 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:15 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - c. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.
- b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in absentia) di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teller di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
 - 1) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 2) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera

Hal 433 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

- 3) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 4) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 5) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut, untuk transaksi ini jumlah.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang sebesar Rp.100.000.000 yang saksi serahkan kepada Terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, namun saksi menyerahkan uang tersebut karena diminta oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa ada imbalan yang saksi terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000;
 - Bahwa proses penerimaan imbalan yang saksi terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika,

Hal 434 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000 yaitu Terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika mengatakan kepada saksi "Will ada titipan dari Ibu FARRA di laci saksi" kemudian ketika akan pulang saksi langsung keruangan Pimpinan dan langsung mengambil uang pada laci meja pimpinan saksi setelah saksi lihat ternyata ada 1 (satu) bendo uang pecahan Rp.100.000 senilai Rp.10.000.000;

- Bahwa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 19 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas kurang lebih sebesar Rp.600.000.000 sampai dengan Rp.700.000.000, pada pukul 11.55 Wit ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.1.500.000.000, yang dijemput oleh pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika kemudian diserahkan ke saksi oleh untuk saksi bukukan uang tersebut;
- Bahwa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.1.500.000.000, dari kantor Cabang Utama saksi tidak tahu apa alasan pimpinan meminta supply dana tersebut;
- Bahwa tanggal 19 September 2019 ada Transfer Tunai dan RTGS tanpa disertai Fisik uang, penarikat tunai tanpa kehadiran nasabah minta jelaskan detail transaksi tersebut sekitar pukul 08:10 WIT saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan mengatakan Bahwa tolong lakukan transaksi penarikan RTGS, penyetoran tunai dan penarikan tunai kemudian yang bersangkutan menyebutkan nomor rekening tujuan dan nomor rekening yang akan dilekukan penarikan tunai, kemudian saksi mencatat perintah nomor rekening dan jumlah atau bersar transaksi dan saksi langsung memproses transaksi tersebut, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama Saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000. tanggal 19 September 2019 Pukul 06:23:04, kemudian saksi proses transaksi tersebut (tanpa disertai fisik uang).
 - 2) Setoran Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000. tanggal 19 September 2019, yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali Penyetoran Tunai (tanpa disertai fisik uang), dengan rincian:
 - a. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:29:31 sebesar Rp.800.000.000;

Hal 435 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:12 sebesar Rp.800.000.000;
- c. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:27 sebesar Rp.500.000.000.
- 2) Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saksi menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 dan ke Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp.100.000.000, sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak dimabil fisik uangnya karena untuk menutupi RTGS dan Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang ke Saksi JONNY de QUELJU dan CV. RAYHAN untuk menyeimbangkan Kas.
- Bahwa untuk RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama Saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000, dan Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000 Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA tidak berada di kantor, sehingga saksi tidak dapat pasitkan yang bersangkutan tahu atau tidak dan saksi tidak perlu lagi mengkonfirmasi ke yang bersangkuatan karena transaksi seperti ini sudah sering terjadi di kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sedangkan untuk transaksi penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, karena sebelum penarikan uang tunai dalam kas tidak mencukupi jumlah sebesar Rp.5.000.000.000 sehingga Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, meminta supply dana dari KCU ambon sebesar Rp.1.500.000.000, pada saat itu yang bersangkutan ada di kantor dan mengotorisasi penarikan tersebut;
 - Bahwa penerimaan imbalan apa yang saksi terima Terkait dengan transaksi pada tanggal 19 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai, ada imbalan yang saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, setahu saksi Terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA juga mendapatkan uang

Hal 436 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya pasti lebih dari apa yang saksi terima karena saksi menerima uang tersebut melalui Terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA;

- Bahwa selaku pegawai BNI yaitu Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika menerima imbalan sebesar Rp.20.000.000 atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang dan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, itu merupakan perbuatan yg tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PT. BNI berupa Standar Operasional Prosedur BNI, dan uang yang saksi terima sebesar Rp.20.000.000.000 tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima, dengan demikian uang tersebut saksi telah kembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita;
- Bahwa transaksi yang pernah saksi proses atau saksi lakukan atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Cabang Utama Ambon, yaitu pada saat selaku teller pada BNI Kantor Kas Pasar Mardika semenjak Bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019 adalah sebagai berikut :

1) Tanggal 16 Oktober 2018 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, saksi tidak ingat lagi detail transaksi tersebut namun saksi proses transaksi tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).

2) Tanggal 01 Maret 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).

3) Tanggal 04 April 2019 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran terdakwa SORAYA PELU).

4) Tanggal 08 Juli 2019 :

Hal 437 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetornya Saksi ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi

Hal 438 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);

- d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

6) Tanggal 16 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, proses transaksi tersebut saksi tidak ingat lagi.

7) Tanggal 17 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu Saksi MARHAMA KIAT).

8) Tanggal 18 Juli 2019 :

a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);

b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);

c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF

Hal 439 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu Saksi MARHAMA KIAT);

- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

9) Tanggal 22 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan Hal 440 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).
- 11) Tanggal 24 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).
- 12) Tanggal 25 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Hal 441 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 441



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses Hal 442 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, saksi tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu Terdakwa SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, saksi memproses transaksi tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu Saksi MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019 :

Hal 443 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

Hal 444 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANAARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut saksi Hal 445 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI).
- Bahwa terdapat beberapa transaksi penyetoran dan penarikan tunai tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor atau selaku penarik, yang melakukan tandatangan pada voucher tersebut selaku penyetor maupun penarik dalam transaksi tersebut ada beberapa yang saksi sendiri yang melakukan tandatangan selaku penarik atau penyetor;
 - Bahwa terdapat beberapa transaksi penyetoran dan penarikan tunai tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor atau selaku penarik, yang melakukan tandatangan selaku penyetor maupun penarik dalam transaksi tersebut ada beberapa yang saksi sendiri yang melakukan tandatangan selaku penarik atau penyetor atas dasar perintah dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardiika serta dan juga inisiatif dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA maupun inisiatif saksi sendiri;
 - Bahwa selisih selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual terjadi sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini selisih kas tersebut belum ditutup atau Kas belum seimbang tersebut adalah terjadi selisih kas (selisih kurang) yang mana uang tunai yang berada pada Kas tidak sesuai dengan yang tercatat pada sistem BNI icon, namun dalam pelaporan tetap dibutkan seimbang atau tidak ada selisih kas sehingga uang fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah;
 - Bahwa Penyebab terjadinya selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon karena ada transaksi yang saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI;

Hal 446 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa besar selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon, serta transaksi penyebab terjadinya selisih kas tersebut yaitu transaksi yang saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 27 September 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.3.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :
 - Transfer Tunai (RTGS) kepada Terdakwa SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan nasabah selaku pengirim yaitu terdakwa HERMANTI DJEN hanya datang menadatangani beberapa slip dan langsung kembali) sehingga menyebabkan selisih kas (selisih kurang) sebesar Rp.3.000.000.000.
- 2) Tanggal 01 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.15.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :
 - a) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu Saksi HERMANTI DJEN).
 - b) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu Saksi HERMANTI DJEN).

Hal 447 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Transfer Tunai (RTGS) kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu Saksi HERMANTI DJEN).

Pada tanggal 27 September 2019 selisih kas bertambah menjadi sebesar Rp.18.000.000.000.

3) Tanggal 04 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.1.800.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :

- Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, tanggal 04 Oktober 2019 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu Terdakwa SORAYA PELU).

Pada tanggal 04 Oktober 2019 selisih kas bertambah menjadi sebesar Rp.19.800.000.000.

- Bawa yang saksi perbuat berkaitan dengan selisih kas selama menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon dan dokumen tentang tugas dan kewenangan selaku teller dalam pengelolaan kas yaitu pada akhir hari saksi melakukan penyetoran Kembali penggunaan Kas Teller dengan menggunakan Nota Kas 6 yang isinya dibuat tidak sesuai atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual kemudian dituangkan didalam Buku Register Kas (Rupiah) dan ditandatangani oleh salah satu petugas Teller dan pemimpin Outlet;
- Bawa perbedaan antara yang tercatat pada Buku Register Kas sebagaimana yang tercatat dalam system BNI icon dengan kondisi saldo kas yang sebenarnya sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 pada Kantor Kas Pembantu Cabang Tual adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 September 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan							Sub Total
		Uang	Kertas					
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000

Hal 448 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Kas Besar	4.600.000. 000	450.00 0.000	100.000. 000	100.00 0.000	90.000. 000	74.00 0.000	20.000. 000	5.434.000. 000
Sep	Kas Kecil	10.500.000	26.600. 000	17.960.0 00	1.740.0 00	4.510. 000	274.0 00	666.00 0	62.250.000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	4.610.500. 000	476.60 0.000	117.960. 000	101.74 0.000	94.510. 000	74.27 4.000	20.666. 000	5.496.250. 000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.5.496.250.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.496.250.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- b. Tanggal 30 September 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang Kertas							Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
30	Kas Besar	3.700.00 0.000	300.000. 000	100.000.0 00	100.000.0 00	90.000.0 00	74.000.0 00	20.000.0 00	4.384.0 00.000
Sep	Kas Kecil	70.300.0 00	44.550.0 00	19.420.0 0	3.560.000	2.870.00 0	284.000	672.000	144.65 6.000
201 9	Uang Lusuh								
	Total Kas	3.737.30 0.000	344.550. 000	119.420.0 00	103.560.0 00	92.870.0 00	74.284.0 00	20.672.0 00	4.528.6 56.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.4.528.656.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.528.656.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

Tanggal 01 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang Kertas							Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
01	Kas Besar	18.800.000 .000	550.000. 000	120.000. 000	100.000. 000	90.000. 000	74.000.000	20.000.000	19.754.000. 000
Okt	Kas Kecil	3.500.000	46.600.0 00	1.340.00 0	5.880.00 0	4.665.0 00	346.000	699.000	63.030.000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	18.803.500 .000	596.600. 000	121.340. 000	105.880. 000	94.665. 000	74.346.000	20.699.000	19.817.030. 000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.19.817.030.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.817.030.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

Hal 449 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 02 Oktober 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang		Kertas					Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
02	Kas Besar	18.800.000	550.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	74.000.000	20.000.000	18.954.000.000
Okt	Kas Kecil	88.900.000	46.600.000	1.340.000	5.880.000	4.665.000	346.000	699.000	948.430.000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	18.888.900.000	596.600	121.340.000	105.880.000	94.665.000	74.346.000	20.699.000	19.902.430.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.20.477.436.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.577.436.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000.

d. Tanggal 04 Oktober 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Ket	Uang		Kertas					Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	
04	Kas Besar	20.000.000	1.500.000	120.000.000	110.000.000	95.000.000	74.000.000	20.000.000	21.919.000.000
Okt	Kas Kecil	39.400.000	8.600.000	8.900.000	1.410.000	1.520.000	716.000	721.000	61.267.000
2019	Uang Lusuh								
	Total Kas	20.039.400.000	1.508.600.000	128.900.000	111.410.000	96.520.000	74.716.000	20.721.000	21.980.267.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.21.980.267.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.180.267.000 terdapat selisih sebesar Rp.19.800.000.000.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 suya selaku teller dan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan membuat pencatatan pada Buku Register Kas (Rupiah) tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Saldo Kas BNI Kantor Cabang Oembantu Tual, pembuatan pelaporan dan pencatatan yang tidak sesuai tersebut atas inisiatif Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, serta pecahan uang rupiah yang dibuatkan pencatatan yang tidak sesuai adalah untuk pecahan Rp.100.000 pada

Hal 450 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 dan 30 September 2019, serta pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000 pada tanggal 04 Oktober 2019;

- Bahwa pada saat terjadi selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 suya selaku teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual ada tindak lanjut yang saksi perbuat tentang selisih kas tersebut yaitu saksi melaporkan kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual secara lisan dan yang bersangkutan menyatakan tidak apa itu adalah tanggungjawabnya;
- Bahwa tidak tindak lanjut dari pimpinan BNI pada Kantor Cabang Utama tentang adanya selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut nanti pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah Pemimpin Kantor Cabang Tual dipanggil ke Kantor Cabang Utama Ambon tentang permasalahan selisih kas tersebut dan dilakukan Pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri;
- Bahwa ada temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000;
- Bahwa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang)

Hal 451 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan, yang harus bertanggungjawab atas selisih kas tersebut adalah semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yaitu saksi sendiri selaku teller sebagai orang yang memproses transaksi tersebut dan melakukan pelaporan dan pencatatan yang tidak sesuai, Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual sebagai orang yang menyuruh dan melakukan pelaporan yang tidak sesuai serta Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran sebagai orang yang menyuruh melakukan transaksi pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang;

- Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan telah membantu melakukan transaksi;
- Bahwa saksi menjalankan transaksi-transaksi tersebut karena saksi tahu yang memerintahkan transaksi-transaksi tersebut adalah Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang merupakan salah satu pimpinan di Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia Ambon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

11. Saksi YULIANUS MILLAATE NGONGOTIMBU, ST., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IV Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;

Hal 452 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI Kantor Kas Unpatty adalah Melakukan Transaksi berupa Penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindabukuan transfer;
- Bawa Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty ketika dimutasi dari KCP BNI Saumlaki ke Kantor Kas Unpatty sejak bulan Oktober 2018 tersebut, adalah Pak HENDRIK LABOBAR kemudian pada bulan Januari 2019 digantikan dengan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian digantikan juga dengan Ibu NOVARINA NITALESSY sejak sekitar tanggal 17 September 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :
 - a. Penarikan Tunai :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan datangan nasabah selaku penarik.
 - 2) Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
 - b. Penyetoran Tunai :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan datangan penyetor.
 - 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk anggka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
 - c. Penyetoran Transfer :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman

Hal 453 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tandatangan pengirim.

- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Pemindah bukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identitas pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
- 3) Transfer sesama bank BNI bila dibawa Rp. 1.000.000.000,- tidak perlu lagi melakukan otorisasi Pimpinan, namun bila dilakukan transfer oleh nasabah di atas Rp. 1.000.000.000,- harus diotorisasi pimpinan Kantor Kas.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SORAYA PELU pada saat datang ke kantor kas Unpatty untuk melakukan transaksi, dan ia merupakan salah satu nasabah yang transaksi di atas Rp. 1.000.000.000,- ARYANI saksi juga kenal karena ia juga nasabah BNI yang sering juga melakukan transaksi di Kantor Kas Unpatty sedangkan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF saksi kenal yang bersangkutan merupakan Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon, namun diantara saksi dengan yang bersangkutan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi selaku Teller Kantor Kas Unpatty pada tanggal 09 September 2019 ada melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- dan pada tanggal 13 September 2019 juga melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000.000,- kepada nasabah atas nama Terdakwa SORAYA PELU;
 - Bahwa Pagu Kas Kantor Kas BNI Unpatty, adalah sebesar Rp. 900.000.000. Bahwa bila dalam transaksi penarikan tunai oleh nasabah melebihi pagu kas, maka saksi selaku petugas teller melaporkan kepada Pimpinan agar melakukan suplai dari kantor cabang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan penarikan tunai oleh nasabah. Mekanismenya Pimpinan Kas Unpatty membuat berita acara suplai/remis yang langsung dibawa oleh Pimpinan ke kantor Cabang, dan jika uangnya ada maka Pimpinan Kas langsung membawa uang ke Kantor Kas Unpatty, jika uang tidak ada di kantor Cabang, kami menanyakan ke outlet lain dengan menyertakan berita acara suplai/remis;

Hal 454 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- oleh nasabah atas nama Terdakwa SORAYA PELU pada tanggal 09 September 2019 dimaksud saksi sebagai petugas Teller Kantor Kas Unpatty langsung melakukan proses pembayaran sesuai dengan uang yang dimintakan penarikan, karena jumlah uangnya tersedia di Kas;
- Bawa sebelum nasabah atas nama Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas BNI Unpatty untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- pada tanggal 09 September 2019 uangnya sudah ada di kas, karena sebelum Terdakwa SORAYA PELU datang melakukan transaksi tunai dimaksud,paginiya telah saksi membuat berita acara suplai untuk memenuhi transaksi tunai oleh ybs, karena sebelumnya telah ada konfirmasi dengan Pemimpin Kas Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;
- Bawa yang saksi ketahui dari teman-teman kantor di BNI Cabang Ambon Terdakwa SORAYA PELU selaku Nasabah BNI yang melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- orang kerja Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon;
- Bawa saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon, namun terkait konfirmasi untuk besar transaksi penarikan tunai itu langsung dengan Pimpinan Kantor Kas Unpatty, sehingga mungkin saja terlebih dahulu sudah ada terjadi konfirmasi antara Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan pemimpin saksi Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;
- Bawa dan sudah pasti sebelum transaksi penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000,- pada tanggal 13 September 2019 terlebih dahulu dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty, karena untuk setiap penarikan tunai diatas Rp. 100.000.000,- terlebih dahulu dilakukan konfirmasi dengan Pemimpin Kas;
- Bawa pada tanggal 3 Oktober 2019 saksi diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- dari rekening Nasabah atas ARYANI, atas perintah tersebut kemudian saksi melakukan koordinasi dengan Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty atas nama Ibu. NOVARINA NITALESSY dan beliau mengijinkan untuk melakukan penarikan tersebut, maka saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp 150.000.000,- dari rekening nasabah atas ARYANI dimaksud;

Hal 455 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa slip penarikan milik Nasabah atas nama ARYANI sudah ada dan telah ditandatangani dan di titipkan di Kantor Kas BNI Unpatty, apa bila saksi diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon untuk melakukan penarikan uang dari rekening ARYANI, maka saksi langsung mengambil slip tersebut dan mengisi nilai uang yang akan dilakukan penarikan tunai sesuai dengan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF. Slip penarikan tunai milik ARYANI yang sudah ditandatangani disimpan diruang kerja pemimpin Kantor Kas;
- Bawa praktik transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh saksi selaku petugas Teller Kantor Kas BNI Unpatty pada tanggal 03 Oktober 2019 sesuai dengan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga dilakukan pada saat Pimpinan Kantor Kas BNI Unpatty Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa yang datang ke Kantor Kas BNI Unpatty pada tanggal 03 Oktober 2019 untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang dikeluarkan dari rekening ARYANI sesuai dengan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimaksud adalah Terdakwa SORAYA PELLU;
- Bawa saksi tidak pernah mendapat imbalan atau fee terkait dengan transaksi penarikan tunai dari rekening ARYANI yang dilakukan oleh saksi selaku petugas Teller Kantor Kas BNI Unpatty sesuai dengan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon dimaksud, saksi juga tidak tahu apakah Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty juga mendapatkan imbalan atau fee dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon maupun Terdakwa SORAYA PELLU;
- Bawa saksi melakukan transaksi penarikan tunai dengan Terdakwa SORAYA PELLU alias OLA sewaktu saksi menjadi petugas teller di Kantor Kas Unpatti sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - a. Tanggal 03 September 2019 pukul 13.59 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.3.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti/ Slip penarikan ditulis oleh saksi juga berdasarkan perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani slip penarikan/nasabah)
 - b. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.08 Wib penarikan tunai a.n. SELLY MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.2.500.000.000,-**

Hal 456 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan **fisik uang tidak ada**; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
- c. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.33 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.5.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti/ Slip penarikan ditulis oleh saksi juga berdasarkan perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani slip penarikan/nasabah.)
 - d. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.38 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.2.000.000.000,-**, dengan **fisik uang tidak ada**; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - e. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.52 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.2.000.000.000,-**, dengan **fisik uang tidak ada**; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - f. Tanggal 06 September 2019 Pukul 14.50 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 800.000.000,-**, dengan **fisik uang tidak ada**; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - g. Tanggal 09 September 2019 Pukul 14.23 Wib penarikan tunai a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp.2.500.000.000,-** dengan **fisik uang ada**
 - h. Tanggal 10 September 2019 Pukul 13.54 Wib penarikan tunai a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp.4.000.000.000,-** dengan **fisik uang ada** dengan suplai dana dari Kantor BNI Cabang Ambon sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dan juga tambahan suplai dana dari Kantor Kas BNI Cabang Mardika sebesar **Rp. 500.000.000,-**,
 - i. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.24 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI alias (nasabah hadir) sebesar **Rp. 400.000.000,-** dengan

Hal 457 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang ada yang diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA.

- j. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.46 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp. 50.000.000,-** dengan *fisik uang tidak ada*; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
- k. Tanggal 10 September 2019 pukul 14.05 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.5.000.000.000,-** dengan *fisik uang tidak ada* ; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti/ Slip penarikan ditulis oleh saksi juga berdasarkan perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani slip penarikan/nasabah)
- l. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.10 Wib penarikan tunai oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp.1.590.000.000,-**dengan *fisik uang ada*
- m. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.21 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp.1.760.000.000,-**dengan *fisik uang tidak ada* akan tetapi dananya diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi, bertepatan dengan transaksi tanggal yang sama pukul 14.10 Wib
- n. Tanggal 12 September 2019 pukul 15.08 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp.195.000.000,-**dengan *fisik uang ada* akan tetapi dananya diambil terlebih dahulu oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi.(semua berdasarkan perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
- o. Tanggal 13 September 2019 pukul 14.06 Wib penarikan tunai oleh a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 600.000.000,-** dengan *fisik uang ada*
- p. Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.150.000.000,-**

Hal 458 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **fisik uang ada** namun diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA.

- Bahwa untuk penarikan tunai tersebut seperti yang saksi sebutkan pada jawaban point 3 diatas ada sebagian transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang, juga ada yang lebih banyak transaksi penarikan tunai yang dicatat dalam sistem bank BNI juga pada Voucher dengan tujuan untuk menyeimbangkan Kas atas transaksi yang telah dilakukan sebelumnya tidak sesuai dengan SOP, semua dilakukan atas perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;
- Bahwa nasabah a.n. ARYANI sebelumnya (sekitar 2 minggu) telah datang ke Kantor untuk menandatangani slip Penarikan di ruangan Pemimpin Kantor Kas Unpatti yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG namun pada saat penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- dari rekening nasabah a.n. ARYANI, nasabah yang bersangkutan tidak hadir yang mana uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut telah diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA atas konfirmasi dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF (*pada saat itu* Terdakwa SORAYA PELU alias OLA menghubungi Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF via handphone dan setelah itu berbicara dengan saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA nanti baru penyelesaian dari belakang);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang saksi berikan kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA secara tunai **belum** dilengkapi dengan voucher penarikan sesuai SOP hanya berdasarkan konfirmasi atau perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF via handphone kepada saksi dan sekitar kurang lebih 2 (dua) jam dari penyerahan uang tunai tersebut barulah security Kantor Kas BNI Mardika a.n. WAHID PELU datang ke Kantor Kas BNI Unpatti untuk menyerahkan Buku Tabungan dan ATM milik nasabah a.n. ARYANI untuk dilakukan proses transaksi secara SOP dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dari rekening Nasabah a.n. ARYANI per tanggal 03 Oktober 2019 oleh atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada diri saksi tanpa dihadiri oleh nasabah tersebut dan penyerahan uang secara tunai sejumlah Rp.150.000.000,- kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (yang bukan nama nasabahnya) dilakukan mendahului sebelum dilakukan transaksi secara sistem adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP ataupun ketentuan yang diatur pada Bank BNI khususnya terkait dengan Penarikan Tunai;
- Bahwa total dana yang ditarik oleh Terdakwa SORAYA PELU alias PELU yang berkaitan dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selama berhubungan

Hal 459 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi selaku petugas teller pada Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon periode September sampai dengan Oktober 2019 adalah sebesar Rp.15.145.000.000,- (lima belas miliar seratus empat puluh lima juta rupiah) dari 8 (delapan kali transaksi yang sudah saksi sebutkan diatas);

- Bahwa untuk setoran tunai maupun transfer tunai tanpa disertai dengan fisik uang atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang telah diatur pada bank BNI yang dilakukan pada kantor Kas Unpatti Ambon atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG periode September sampai dengan Oktober 2019 yakni :

- a. Tanggal 03 September 2019 pukul 12.09 Wib setoran tunai a.n. SELLY MAAIL ke Rekening Bank SELLY MAAIL No Rek 820227305 Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
- b. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.03 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang)
- c. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. RISNA RAZAK BUGIS (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang)
- d. Tanggal 06 September 2019 pukul 13.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang)
- e. Tanggal 06 September 2019 pukul 12.48 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
- f. Tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 Wib setoran tunai Penyetor a.n. DJANIBA DERLEN (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI WELMA TENG No Rek 705374498 sebesar Rp. 4.300.000.000,- (tanpa fisik uang)
- g. Tanggal 13 September 2019 pukul 08.30 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 100.000.000,- (tanpa fisik uang)

Hal 460 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nama nasabah (sesuai fotocopy KTP) dan nomor rekening pada poin a s/d poin f di atas ditentukan langsung oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KK BNI Unpatti dan selanjutnya diproses oleh saksi untuk masuk kedalam sistem Perbankan Bank BNI;
- Bawa dapat saksi jelaskan Bawa jenis transaksi bank yang dilakukan oleh Saksi SELLY MAAIL dan Saksi TRIFOSA MAAIL pada periode September sampai dengan Oktober tahun 2019 yang dilaksanakan pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon :
 - a. Saksi SELLY MAAIL jenis transaksi :
 - 1) Tanggal 03 September 2019 pukul 12.09 Wib setoran tunai a.n. SELLY MAAIL ke Rekening Bank SELLY MAAIL No Rek 820227305 Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - 2) Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.08 Wib penarikan tunai a.n. SELLY MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* ; (dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - b. Saksi TRIFOSA MAAIL jenis transaksi :
 - 1) Tanggal 06 September 2019 pukul 13.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - 2) Tanggal 06 September 2019 pukul 12.48 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - 3) Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.52 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* ;(dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - 4) Tanggal 06 September 2019 Pukul 14.50 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp.800.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* ;(dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)

Hal 461 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.46 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 50.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada*; dilakukan atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
- 6) Tanggal 12 September 2019 pukul 14.21 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 1.760.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* akan tetapi dananya diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi , bertepatan dengan transaksi tanggal yang sama pukul 14.10 Wib
- 7) Tanggal 12 September 2019 pukul 15.08 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 195.000.000,- dengan *fisik uang ada* akan tetapi dananya diambil terlebih dahulu oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi . (semua berdasarkan perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti)
 - Bahwa seluruh transaksi keuangan yang saksi lakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon yang tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan pada Bank BNI merupakan perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang fee atau imbalan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF maupun Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti;
 - Bahwa nomorpokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi pada saat saksi menjalankan transaksi sebagai petugas teller pada bank BNI Ambon adalah **54776**;
 - Bahwa perincian transaksi penarikan tunai di periode Tahun 2018 hingga Tahun 2019 dengan Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebanyak 6 (enam) kali, Saksi ERWIN BUGIS sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi ARYANI sebanyak 1 (satu) kali yang saksi jalankan atau buat (terdapat tanda tangan saksi pada formmulir penarikan) pada saat saksi menjabat selaku petugas teller Kantor Kas BNI

Hal 462 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pattimura Ambon sesuai dengan salinan photocopy voucher yang saksi bawa saat ini, diperlihatkan juga diserahkan kepada pemeriksa yakni :

- a. Tanggal 12 November 2018 pukul 13.41 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp.500.000.000,- dengan *fisik uang ada*; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu.
- b. Tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.24 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 150.000.000,- dengan *fisik uang ada* ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu.
- c. Tanggal 07 Desember 2018 pukul 10.48 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 100.000.000,- dengan *fisik uang ada* ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu.
- d. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan *fisik uang ada* ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir

Hal 463 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu.

- e. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.50 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. ERWIN BUGIS (nasabah tidak hadir) sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada/tidak dibawa* ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani saksi tidak tahu dikarenakan slip/formulir penarikan dibawa oleh istri dari ERWIN BUGIS a.n. MARHAMA KIAT alias AMA (Pegawai Bank BNI Ambon) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) juga telah dibawa bersama sama.
 - f. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu.
 - g. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.53 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. IBU ARYANI (nasabah tidak hadir/hanya datang untuk menandatangani voucher/slip penarikan) sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan *fisik uang tidak ada* (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh IBU ARYANI sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh IBU ARYANI.
- Bahwa untuk penarikan tunai tersebut seperti yang saksi sebutkan pada jawaban point 5 huruf (e), (f) dan (g) diatas tidak disertai dengan fisik uang tunai dan juga tidak dihadiri oleh nasabah namun masuk dalam pencatatan sistem Icons Bank BNI dengan tujuan untuk menyeimbangkan Kas atas transaksi yang dilakukan sebelumnya namun transaksi tersebut *tidak sesuai dengan SOP*, semua dilakukan atas perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;

Hal 464 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi mengecek kembali riwayat transaksi yang saksi jalankan juga pada saat saksi menjabat selaku petugas teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon, saksi juga ada melakukan transaksi Setoran tunai di periode Tahun 2018 hingga Tahun 2019 dengan tujuan nomor rekening tertentu *tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah* yang tidak sesuai dengan SOP selain daripada keterangan yang saksi berikan sebagai saksi pada tanggal 29 Oktober 2019 yakni sejumlah setoran tunai ke CV. RAYHAN dengan nomor rekening Bank BNI 7222333710 Sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali Transaksi;
- Bawa perincian transaksi setoran tunai *tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpakehadiran nasabah* ke CV. RAYHAN dengan nomor rekening Bank BNI 7222333710 Sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali Transaksi *tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpakehadiran nasabah* di periode Tahun 2018 hingga Tahun 2019 melalui Sistem Pencatatan/Icons BNI yang tidak sesuai dengan SOP selain daripada keterangan yang saksi berikan sebagai saksi pada tanggal 29 Oktober 2019 dan yang saksi jalankan atau buat (terdapat tanda tangan saksi pada formulir Setoran Tunai) pada saat saksi menjabat selaku petugas teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon sesuai dengan salinan photocopy voucher yang saksi bawa saat ini, diperlihatkan juga diserahkan kepada pemeriksa yakni :
 - a. Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.25 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (*tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor*) Keterangan/Berita : Penebusan rumah makassar I (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
 - b. Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (*tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor*) Keterangan/Berita : Penebusan rumah makassar II (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
 - c. Tanggal 01 Maret 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No

Hal 465 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 7222333710 sebesar Rp. 200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Sisa pelunasan Citra Land (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- d. Tanggal 11 April 2019 pukul 10.52 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran properti di Makassar (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- e. Tanggal 22 April 2019 pukul 09.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- f. Tanggal 10 Mei 2019 pukul 11.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Property (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- g. Tanggal 13 Mei 2019 pukul 08.23 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 550.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Hasil Usaha (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas

Hal 466 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- h. Tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.36 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- i. Tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.11 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 800.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- j. Tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- k. Tanggal 01 Juli 2019 pukul 07.44 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Property (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Saksi NATALIA KILIKILY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor dan langsung memerintahkan saksi untuk memproses atau menjalankan transaksi dimaksud dan pada saat itu level pemimpin sudah naik dan berada pada level 8 dari level 6 kemudian pada saat itu juga PGS pemimpin

Hal 467 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menitipkan Password miliknya dikarenakan sedang keluar kantor) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- i. Tanggal 03 Juli 2019 pukul 12.19 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property (Transaksi diotorisasi oleh Saksi NATALIA KILIKILY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas pada sore hari baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor dan langsung memerintahkan saksi untuk memproses atau menjalankan transaksi dimaksud sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- m. Tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.40 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property ,Transaksi diotorisasi oleh Saksi NATALIA KILIKILY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor dan langsung memerintahkan saksi untuk memproses atau menjalankan transaksi dimaksud sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- n. Tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.41 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita Belanja Property,Transaksi diotorisasi oleh Saksi NATALIA KILIKILY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor dan langsung memerintahkan saksi untuk memproses atau menjalankan transaksi

Hal 468 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- o. Tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property , Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- p. Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.13 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property, Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- q. Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property , Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- r. Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property, Transaksi. diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- s. Tanggal 27 Agustus 2019 pukul 08.18 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 100.000.000,- (tanpa fisik uang

Hal 469 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Hasil Usaha , Transaksi diotorisasi oleh Saksi NOVA NITALESSY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas yang klop baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi tambahkan biasanya setelah vouceher setoran tunai tersebut dibuat barulah Terdakwa SORAYA PELU langsung mengantarkan uang yang disetor sejumlah tersebut agar tidak terjadi selisih kas kurang pada Kantor Kas Unpatty yang dilakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- t. Tanggal 29 Agustus 2019 pukul 08.43 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 600.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pelunasan Property I , Transaksi diotorisasi oleh Saksi NOVA NITALESSY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas yang klop baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi tambahkan biasanya setelah vouceher setoran tunai tersebut dibuat barulah Terdakwa SORAYA PELU langsung mengantarkan uang yang disetor sejumlah tersebut agar tidak terjadi selisih kas kurang pada Kantor Kas Unpatty yang dilakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- u. Tanggal 29 Agustus 2019 pukul 10.44 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 400.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pelunasan Property, Transaksi diotorisasi oleh Saksi NOVA NITALESSY selaku PGS pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti selanjutnya pada sore hari PGS pemimpin mengecek posisi transaksi juga kas yang klop baru kemudian ditanda tangani dan dapat saksi tambahkan biasanya setelah vouceher setoran tunai tersebut dibuat barulah Terdakwa SORAYA PELU langsung mengantarkan uang yang disetor sejumlah tersebut agar tidak terjadi selisih kas kurang pada Kantor Kas Unpatty yang dilakukan atas perintah Terdakwa

Hal 470 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.

- v. Tanggal 02 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property , Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- w. Tanggal 05 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property , Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi.
- Bahwa transaksi setor Tunai *tanpa disertai dengan Fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah/penyetor* a.n MASDIANA ARIEF BULU tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dengan rekening tujuan ke Rekening CV. RAYHAN yang saksi jalankan pada saat itu dikarenakan saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yang mana pada saat itu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menunjukan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone pada aplikasi Whatsapp yang memuat tentang rekening tujuan untuk transaksi setor tunai dan untuk nama penyetor diperlihatkan langsung oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selanjutnya saksi memproses transaksi tersebut dalam sistem Icons BNI dan menandatangani bukti setoran tunai tersebut dan juga ada yang saksi jalankan dengan perintah langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang pada saat itu ada datang ke kantor Kas BNI Unpatty Ambon;
- Bahwa untuk PGS (Pengganti Sementara) pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon a.n. Sdri NATALIA KILIKILY dan Saksi NOVA NITALESSY **tidak pernah** memerintahkan saksi untuk menjalankan transaksi setoran tunai (**tanpa fisik dan**

Hal 471 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran penyelor) yang saksi jalankan pada saat saksi menjabat teller di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon saat itu;

- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 0293540020 a.n Terdakwa Soraya Pelu alias OLA yang juga dihadiri oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang saksi berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) berdasarkan data transaksi yang saksi ambil dari sistem Icons Bank BNI adalah sebesar **Rp. 12.440.000.000** (dua belas miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyelor a.n. **MASDIANA ARIEF BULU** yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNIUnpatty Ambon pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah **Rp.42.250.000.000,-** (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk ketentuan berupa :
 - a) Setoran Tunai yakni jika orang yang datang itu hendak melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- maka wajib membawa kartu identitas, sedangkan kalau diatas lebih dari Rp. 100.000.000,- yang bukan nasabah wajib membawa kartu identitas/KTP, Wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah dan selanjutnya petugas teller wajib menginput Walk in Costumer pada Icons BNI.
 - b) Tarik Tunai yakni jika nasabah yang datang itu hendak melakukan penarikan tunai dan pemindah buku dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- maka petugas teller untuk transaksinya bisa dijalankan butuh otorisasi level 6 dari Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon sedangkan untuk nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- butuh otorisasi (memasukan NPP dan password juga komentar dalam icons BNI/Kotak Dialog) dari Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon setelah disetujui barulah transaksi penarikan tunai lebih dari atau diatas Rp. 100.000.000,- bisa dijalankan.
- Bahwa sejumlah uang yang telah disetor tunai ke rekening milik CV. RAYHAN transaksi pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga

Hal 472 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) seperti yang saksi jelaskan diatas dengan akumulasi total sebesar **Rp. 5.499.000.000,-** (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), tanpa cover dari penyetor **a.n MASDIANA ARIEF BULU** atas perintah Pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon diambil atau berasal dari Pagu Kas Kantor BNI Unpatty Ambon;

- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI unpatty Ambon dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran ke nomor rekening tujuan milik CV.Rayhan yang saksi lakukan/jalankan tanpa fisik uang namun dari pemimpin memastikan Bahwa uangnya akan dikembalikan atau diselesaikan setelah transaksi tersebut telah dilakukan, selanjutnya dikarenakan transaksi setor tunai yang saksi jalankan lebih dari Rp. 25.000.000,- sehingga perlu mendapat otorisasi pemimpin Kantor Kas, sedangkan untuk transaksi diatas Rp. 500.000.000,- maka pemimpin Kantor Kas meminta Kenaikan level dari level 6 ke level 9, sehingga setelah adanya kenaikan level tersebut baru transaksi bisa dijalankan atau diproses lanjut dan setelah ditanda tangan oleh teller dan penyetor selanjutnya diperiksa oleh Pemimpin Kantor Kas selaku Pejabat Bank dan ditanda tangan;
- Bahwa untuk KTP Penyetor pada transaksi Setor tunai yang saksi jalankan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang saksi berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) untuk setoran tunai ke nomor rekening CV. RAYHAN seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran, KTP nasabah penyetor didapat atau diberikan langsung dari Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon saat itu sebagai pejabat bank yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk dilampirkan pada Slip Setoran Tunai tersebut sedangkan untuk tanda tangan penyetor **saksi palsukan/saksi tiru sesuai dengan KTP** atas perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;
- Bahwa Transaksi setoran tunai yang jalankan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) untuk setoran tunai ke nomor rekening CV. RAYHAN dan juga kepada nomor rekening yang ditentukan lainnya seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, setahu saksi juga dikarenakan pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon a.n. Terdakwa KRESTIANTUS

Hal 473 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAHLEWANG mendapat perintah langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon melalui handphone pada aplikasi whatsapp;

- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**;
- Bahwa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi komplain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi ada pernah menjalankan transaksi perbankan lagi yang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 (juga diakumulasi atau ditambahkan dari keterangan yang saksi berikan sebagai saksi tanggal 29 Oktober 2019) untuk setoran tunai ke nomor rekening CV. RAYHAN dan juga kepada nomor rekening yang ditentukan lainnya seperti yang saksi sudah jelaskan diatas dan sebelumnya tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor;
- Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangi slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa III Krestiantus Rumahlewang pernah meminjam (kas bon) sejumlah uang dari teller pada Kantor Kas Unpatti;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

12. Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IV

Hal 474 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika Ambon yaitu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA alias Pa CALU namun saat ini Pa CALU sudah dipindahkan ke BNI KCU AMBON per tanggal 24 Oktober 2019;
 - Bahwa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

a. Penarikan Tunai :

1. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tanda tangan nasabah selaku penarik.
2. Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

b. Penyetoran Tunai :

1. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
2. Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf,nama penerima serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

c. Transfer :

Hal 475 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.
2. Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan, identitas pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
 - Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon, saksi pernah 1(satu) kali melakukan Validasi penarikan Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah *tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah* tersebut dikantor Kas BNI Mardika;
 - Bahwa Nasabah yang saksi lakukan penarikan Tunai dari tanpa kehadiran Nasabah tersebut dikantor Kas BNI Mardika Ambon atas nama ARYANI, atas dasar perintah dari suruhan dari DZULFIKRI Rahmat Tranggano juga selaku petugas Teller I pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon;
 - Bahwa transaksi penarikan Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah BNI a.n. ARYANI *tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah* tersebut dikantor Kas BNI Mardika dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 Wit dan jumlah nominal uang untuk transaksi penarikan tunainya adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening saksi tidak tahu dan untuk mengetahui hal tersebut harus melihat pada voucher;
 - Bahwa hal yang menyebabkan hingga saksi diperintah untuk melakukan transaksi penarikan Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah BNI a.n. ARYANI *tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah* tersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang ditarik sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Dzulfikri Rahmat Tranggano juga selaku petugas

Hal 476 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 476



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller I pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon dikarenakan untuk menihilkan kas saksi pertanggal 03 Oktober 2019;

- Bahwa hal yang menyebabkan hingga posisi Kas saksi menjadi Nihil pertanggal 03 Oktober 2019 dikarenakan sebelum voucher transaksi penarikan Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah BNI a.n. ARYANI *tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut* dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang ditarik sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat sekitar pukul 16.30 Wit, sudah ada pengambilan uang dari Kas saksi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang kas saksi selaku petugas teller II Kantor Kas BNI Mardika Ambon per tanggal 03 oktober 2019 yakni :
 - a. Untuk uang sejumlah Rp. 350.000.000,- diambil oleh petugas teller I a.n. DZULFIKRI Rahmat Tranggano dan sepengetahuan saksi diberikan kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA tanggal 03 Oktober 2019 pada saat saksi sedang makan siang atau lagi bertugas.
 - b. Untuk uang sejumlah Rp. 200.000.000,- saksi menyerahkannya didepan meja teller II ke seorang laki-laki yang saksi tidak kenal atas perintah dari Pemimpin Kantor Kas Mardika Ambon Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA alias Pa CALU dan pada saat itu juga disaksikan sendiri oleh pemimpin kantor kas mardika sendiri yang saat itu berdiri bersama laki-laki tersebut di depan meja teller saksi, juga dilihat oleh petugas teller I a.n. DZULFIKRI Rahmat Tranggano.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari pemberian sejumlah uang Rp.550.000.000,- tersebut masing-masing sebesar Rp.350.000.000,- kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA dan Rp.200.000.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, saksi hanya mengikuti perintah dari Pemimpin Kantor Kas Mardika AmbonTerdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA alias Pa CALU dan satunya lagi saksi tidak tahu nanti sesudah diberikan kepada Soraya Pelu saat saksi sedang makan siang barulah sekembalinya saksi Saksi DZULFIKRI Rahmat Tranggano memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi memang tidak mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI serta dapat saksi jelaskan juga Bahwa nama, nomor rekening dan tulisan

Hal 477 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang yang tertera pada slip penarikan tunai tersebut bukan saksi yang menulis saksi hanya melakukan tanda tangan pada voucher penarikan tunai tersebut setelah voucher atau slip penarikan tersebut sudah divalidasi atau tercatat oleh sistem Bank BNI kemudian diberikan atau disodorkan kepada saksi dari Saksi DZULFIKRI Rahmat Tranggano selaku petugas teller I;

- Bawa sesuai dengan SOP penarikan tunai pada bank BNI yang sudah saksi jelaskan pada jawaban diatas lazim penarikannya yakni Nasabah datang dengan disertakan Buku Tabungan, Kartu Identitas Asli (KTP/SIM dll), dan Kartu debit (ATM) baru bisa dilakukan transaksi, sedangkan untuk penarikan tunai Ibu Aryani sebesar Rp. 550.000.000,- dokumen berupa Buku Tabungan, Kartu Identitas Asli (KTP/SIM dll), dan Kartu debit (ATM) sudah ada di petugas teller I a.n. DZULFIKRI Rahmat Tranggano, dan untuk menjalankan transaksi tersebut berupa menggesek Kartu Debit (Pinpad) pada mesin EDC dilakukan oleh petugas teller yang melakukan transaksi dan itu bukan saksi;
- Bawa yang me-validasi voucher/slip Penarikan Tunai dari rekening milik nasabah BNI a.n. ARYANI dengan nomor 0215666794 tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah sebesar Rp. 550.000.000,- tanggal 03 Oktober 2019 pukul 14 : 46 : 47 Wib adalah Dzulfikri Rahmat Tranggano;
- Bawa yang menandatangani selaku Pejabat Bank, Teller dan Penyetor yang tertera Formulir Penarikan tunai tersebut yaitu Selaku Pejabat Bank Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, selaku Teller adalah *saksi sendiri* (setelah divalidasi dan juga setelah Saksi Dzulfikri Rahmat Tranggano meminta User ID serta Password milik saksi);
- Bawa ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dalam pemeriksaan saat ini yakni :
 - a) Bawa pernah saksi diarahkan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku pemimpin Kantor Kas Mardika Ambon sekitar bulan Oktober 2019, setelah Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA diperiksa atau diminta keterangannya oleh pihak Kepolisian terkait masalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengatakan yang tidak sebenarnya dalam hal ini menyebutkan Bawa Nasabah Bank a.n. ARYANI ada datang ke Kantor Kas BNI Mardika Ambon tanggal 03 Oktober 2019 dan melakukan transaksi

Hal 478 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 478

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id



serta ada melakukan pengambilan uang sejumlah transaksi yang dilakukan.

Bahwa pada saat saksi diinterogasi oleh Pemeriksa tanggal 31 Oktober 2019 di kantor Kimsus Polda Maluku, tiba-tiba saksi mendapat pesan Whatsapp dari Saksi Dzulfikri Rahmat Tranggano selaku petugas teller I nomor Handphone WA 081315428002 :

- Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **ALDIRON PATTIRADJAWANE, SE.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai terjadi pada tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 bertempat di kantor BNI Cabang Pembantu Masohi yang mana pada saat itu saksi selaku Teller pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS ke bank lain yang tidak disertai dengan adanya uang tunai;
- Bahwa saksi menjabat selaku Teller kantor BNI Cabang Pembantu Masohi yaitu pada bulan Agustus 2018 dan saksi ada memiliki surat pengangkatan dari pemimpin BNI Cabang Ambon dan terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Masohi di atur dalam Buku Pedoman Perusahaan serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab terhadap Pemimpin kantor BNI Cabang Pembantu Masohi **Terdakwa MARCE MUSKITA**;
- Bahwa saksi menerima perintah dari Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS dengan tidak disertai dengan adanya uang tunai dimana Terdakwa MARCE MUSKITA;
- Bahwa untuk transfer tunai ke rekening BNI tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019 Terdakwa MARCE MUSKITA menemui saksi pada ruang Teller kantor BNI Cabang Pembantu Masohi dan menyampaikan, **Aldi tolong Setor dulu uangnya ibu sudah bawa masuk ke dalam Kluis** kemudian Terdakwa MARCE MUSKITA membaca nomor rekening BNI dengan nomor 293540020 lalu saksi mengkonfirmasi terkait pemilik nomor rekening tersebut yang adalah milik Terdakwa SORAYA PELLU selanjutnya saksi menanyakan nama pengirim kepada Terdakwa MARCE MUSKITA dan Terdakwa MARCE MUSKITA menyebutkan nama pengirimnya yaitu LA BAWE dengan nominal pengiriman untuk tanggal 09 September 2019 Rp.2.500.000.000 (dua

Hal 480 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk tanggal 13 September 2019 nominal pengiriman Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk transfer tunai ke rekening BNI tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa MARCE MUSKITA menemui saksi pada ruang Teller kantor BNI Cabang Pembantu Masohi dan menyampaikan Bahwa **Aldi tolong Setor dulu** kemudian Terdakwa MARCE MUSKITA membaca nomor rekening BNI dengan nomor 293540020 lalu saksi mengkonfirmasi terkait pemilik nomor rekening tersebut yang adalah milik Terdakwa SORAYA PELU selanjutnya saksi menanyakan nama pengirim kepada Terdakwa MARCE MUSKITA dan Terdakwa MARCE MUSKITA menjelaskan Bahwa untuk nama pengirimnya sama dengan nama penerima Terdakwa SORAYA PELU kemudian saksi menanyakan terkait dengan uang yang mau dikirim dan di jawab oleh Terdakwa MARCE MUSKITA Bahwa **uangnya sudah ada di dalam** dengan nominal pengiriman sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk RTGS tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa MARCE MUSKITA menemui saksi pada ruang Teller kantor BNI Cabang Pembantu Masohi dengan membawa Formulir kiriman uang yang sudah ditulis nama penerima dan pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nomor rekening 0441073304 Bank BCA dengan nominal Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), kemudian saksi menanyakan dimana uangnya dan Terdakwa MARCE MUSKITA menjawab sudah proses saja dulu dan itu saksi sempat menolak untuk melakukan transaksi tersebut namun Terdakwa MARCE MUSKITA kembali membentak saksi dengan suara kasar Bahwa biking saja dulu serta mengancam saksi kalau tidak dilakukan maka Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor BNI cabang pembantu Masohi akan memberikan kriteria penilaian Cukup pada tahun depan;
- Bahwa saksi jelaskan secara rinci bagaimanakah cara saksi melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui system serta melakukan RTGS pada tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 04 Oktober 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019 yang bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Masohi berdasarkan perintah dari Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi adalah :
 - a. Tanggal 09 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama Saksi LA BAWE dengan

Hal 481 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi melakukan transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

- b. tanggal 13 September 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama Saksi LA BAWE dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi melakukan transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
- c. tanggal 01 Oktober 2019 saksi melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 0441073304 Bank BCA, dimana saksi melakukan RTGS dengan nominal 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil 1 (satu).
- d. tanggal 04 Oktober 2019 saksi melakukan transfer tunai melalui system dengan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana saksi melakukan transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Dimana sampai dengan saat ini, Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi belum menggantikan uang yang telah ditransfer ke beberapa rekening tersebut atas nama rekening penerima Terdakwa SORAYA PELU;

- Bawa para pengirim sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di Bank BNI kantor cabang pembantu Masohi untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI atau melakukan RTGS sebagaimana biasanya, dimana semua nama-nama tersebut diberikan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi kepada saksi dan memerintahkan saksi melakukan teransaksi tersebut;
- Bawa yang membuat slip atau form RTGS Tunai ke rekening BCA atas nama Terdakwa SORAYA PELU, adalah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi, dan

Hal 482 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak mengetahui siapakah yang telah membubuhkan tanda tangan pada kolom transfer tunai ke rekening BNI serta pada kolom penyetor pada formulir kiriman uang ke bank lain, karena yang ada tanda tangan hanya padaha foucher transaksi tanggal 09 September 2019 dimana saksi sendiri tidak mengetahui siapakah orang yang menandatangani foucher tersebut;
- Bahwa terhadap transfer tunai melalui system ke rekening BNI dan RTGS ke bank lain dalam jumlah besar yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi, dengan tidak adanya fisik uang yang disetorkan ke teller namun dalam sistem dilakukan transaksi tersebut, bukan merupakan transaksi yang wajar dan tidak dapat dibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sebagaimana penjelasan saksi diatas;
 - Bahwa dalam setiap transaksi yang saksi lakukan secara system diketahui dan disetujui oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi, dikarenakan pada saat saksi melakukan transaksi dimana sebelum uangnya sampai ke rekening penerima terlebih dahulu akan dilakukan otorisasi oleh pemimpin pada sistem aplikasi iCONS;
 - Bahwa selaku Teller pada kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah), maka akan dilakukan otorisasi oleh Pemimpin cabang pada system aplikasi iCONS;
 - Bahwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan saksi selaku teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Masohi tidak pernah menerima bonus/imbalan yang diberikan secara pribadi oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon Khususnya BNI Cabang Pembantu Masohi adalah sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan dengan tegas kejadian berupa setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai yang terjadi tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019

Hal 483 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 483



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di kantor BNI Cabang Pembantu Masohi yang mana pada saat itu Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta melakukan RTGS tanpa disertai uang tunai, saksi lakukan sebagai Teller atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi;
- Bahwa pernah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi membawa uang dalam jumlah besar pada Kantor Cabang Pembantu Masohi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sekitar tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi membawa uang dalam jumlah besar dengan menggunakan 1 (satu) kantong plastic warna hitam, setelah itu menyerahkannya ke saksi untuk dihitung pada meja Teller, setelah dihitung saksi tahu Bahwa jumlah uang tersebut berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi letakan pada lantai didalam meja teller dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi mendatangi saksi pada meja teller untuk mengambil uang tersebut dan memasukannya kedalam brangkas uang atau tempat penyimpanan uang kas pada KCP Masohi. Yang kedua sekitar tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi membawa uang dalam jumlah besar dengan menggunakan kantong plastik warna hitam ke KCP Masohi kemudian mendatangi saksi pada meja Teller dan memerintahkan saksi untuk menghitung uang dalam kantong plastik wana hitam tersebut pada meja Teller, setelah saksi menghitung barulah saksi mengetahui Bahwa uang tersebut berjumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi mendatangi saksi pada meja Teller dan mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa MARCE MUSKITA sendiri yang memasukannya pada brangkas uang atau tempat penyimpanan uang kas pada KCP Masohi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang dibawa oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi membawa uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu

Hal 484 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliar rupiah) dan Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan dimasukan pada tempat penyimpanan uang kas atau brangkas tersebut;
- Bawa sebelum tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 bertempat di kantor BNI Cabang Pembantu Masohi tersebut pernah juga saksi sebagai Teller disuruh oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang ke rekening BNI milik Terdakwa SORAYA PELU dengan nomor rekening : 293540020 sekitar bulan Agustus 2019 (waktu tepat saksi tidak mengingatnya lagi) sebanya 2 (dua) kali;
 - Bawa saksi pernah menolak melakukan transfer tunai tanpa disertai dengan fisik uang yang diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi pada saat saksi disuruh melakukan RTGS pada tanggal 01 Oktober 2019, tetapi saksi diancam oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi dengan bahasa ancaman Bahwa kalau sata tidak mau melakukan maka Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi akan memberikan saksi selaku Teller dengan nilai Cukup atau dengan kata lain Bahwa akan berpengaruh pada nilai promosi jabatan saksi kedepan;
 - Bawa yang saksi tahu Bahwa Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi mempunyai rekening pada BNI saja, untuk rekening pada bank lain saksi tidak tahu;
 - Bawa pada saat Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi memberikan uang kepada saksi selaku Teller sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tas plastik warna hitam tersebut saksi tidak melakukan pencatatan karena bukan dari uang CHSH TRASIT (uang yang diterima atau diberikan pada saat dari KCP atau KK BNI pada saat kelebihan maupun kekurangan uang);
 - Bawa saksi tidak tahu apakah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan permintaan berupa REMIS pada kantor Cabang Pembantu yang lain maupun Kantor Cabang Utama untuk menutupi kekosongan kas pada KCP Masohi pada saat itu;

Hal 485 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas pernah Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi menyuruh saksi selaku Teller melakukan setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang yaitu :
 - a. Pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11. 00 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama Ibu RISNA BUGIS, Berita: Panjar Proyek Tahap 2 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
 - b. Pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 10.37 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus ratus rupiah), nama **penyetor** atas nama Ibu RISNA BUGIS, Berita: Pembayaran Proyek Tahap 3 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
 - c. Pada tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 15.14 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama Ibu RISNA BUGIS, Berita: Pembayaran Proyek Tahap 4 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
 - d. Pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 14.15 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama Bpk LA BAWE, Berita: Pembelian hasil lout dan Sumber Dana : Hasil Usaha.

Hal 486 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.46 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), nama **penyetor** atas nama Bpk LA BAWE, Berita: Pembelian hasil dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
- f. Pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.56 Wit saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 890.000.000 (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah), nama **penyetor** atas nama Bpk LA BAWE, Berita: Pembelian hasil lout dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
- Bahwa selama saksi melakukan validasi setoran tunai mulai dari tanggal yang tersebut pada poin 6 (enam) dan tanggal 09 September 2019 serta berkelanjutan sampain dengan tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sehingga BNI KCP Masohi mengalami kekosongan uang kas adalah orang atau Nasabah yang tertera namanya pada slip atau voucher tersebut **tidak pernah ada/tidak pernah datang untuk melakukan penyetoran (fiktif)**, dengan kata lain Bahwa nama-nama penyetor tersebut hanya diberikan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi kepada saksi selaku Teller untuk diproses sampai dengan tervalidasi;
 - Bahwa yang melakukan tanda tangan pada slip atau voucher-voucher setoran tunai tersebut pada KCP BNI Masohi adalah saksi selaku Teller dan setelah saksi melakukan tanda tangan pada voucher tersebut pada kolom Penyetor kosong (tidak ada tanda tangan Penyetor karena Nasabah atau Penyetor tidak datang untuk melakukan setoran tunai tersebut) dan pada saat saksi memberikan voucher-voucher tersebut kepada Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi juga belum ada tanda tangan Pimpinan KCP, setelah sudah dikoreksi oleh Pimpinan KCP BNI Masohi barulah

Hal 487 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 487



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangan oleh Pimpinan KCP BNI Masohi di bagian tengah antara tanda tangan Teller dan penyetor;

- Bahwa yang melakukan pencatatan buku Kas :
 - a. pada tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019 di catat oleh Saksi JENETTE PATTY selaku Petugas Teller.
 - b. tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 di catat oleh saksi selaku Petugas Teller.
- Bahwa sebelum dilakukan pencatatan buku kas yang dilakukan oleh Saksi JENETTE PATTY selaku petugas Teller pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019, serta pencatatan buku kas yang dilakukan oleh saksi selaku Petugas Teller pada tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019, terlebih dahulu dilakukan pengecekan nominal uang yang ada pada Sistem BNI iCONS dan untuk fisik jumlah uang yang terdapat pada kluis/Kas hanya dilakukan pengecekan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi;
- Bahwa untuk nominal uang yang tercatat pada buku kas periode tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan pencatatan oleh Saksi JENETTE PATTY dan saksi Selaku Petugas Teller adalah
 - a. Tanggal 09 September 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 5.575.106.500;
 - b. Tanggal 13 September 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 8.498.443.000;
 - c. Tanggal 01 Oktober 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 11.446.048.000;
 - d. Tanggal 04 Oktober 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 12.777.064.000.

Dimana untuk pencatatan jumlah uang yang terdapat pada Kas besar hanya berdasarkan hasil pengecekan dan pemberitahuan secara lisan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA tanpa melibatkan Teller dalam melakukan pengecekan Kas besar sesuai dengan yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dan untuk pencatatan Buku Kas Rupiah sendiri dilakukan oleh Saksi JENETTE PATTY dan Saksi selaku Petugas Teller kemudian diserahkan kepada Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi

Hal 488 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tanda tangan pada Buku Kas Rupiah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan saksi selaku teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Masohi tidak pernah menerima bonus/imbalan yang diberikan secara pribadi oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi;
- Bahwa BNI Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima raja rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Berita Acara Penutupan Kas pada akhir hari terutama saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan kluis;
- Bahwa jumlah uang yang ada di kluis hanya ditulis pada Berita Acara Penutupan Kas berdasarkan jumlah yang disebutkan oleh Kepala Kantor Cabang pembantu (Terdakwa Marce Muskitta);

Hal 489 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 489



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teller tidak pernah menyimpan kunci ke dua kluis dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan kluis;
- Bahwa saksi menjalankan transaksi karena diancam oleh Marce Muskitta apabila saksi tidak melakukannya akan diberikan penilaian kinerja cukup pada akhir tahun yang akan berpengaruh pada karir saksi termasuk jumlah bonus yang akan diterima saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa Marce Muskita, S.Ap alias Ace menyampaikan keberatan Bahwa ia tidak pernah melarang saksi untuk masuk ke dalam ruangan kluis, tidak pernah mengancam saksi dan kunci ke dua kluis dipegang oleh salah satu teller.

14. Saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callutapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Riwayat jabatan singkat:
 - Pada Tahun 2016 Diangkat sebagai Pegawai BUMN pada PT. BNI dan ditempatkan selaku Teller di KCP. Tual.
 - Pada Bulan September Tahun 2019 dipindahkan selaku Teller di KCP. Waihaong, sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual teller adalah Melakukan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai serta dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG;

Hal 490 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

- a. Penarikan Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

- b. Penyetoran Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan tandatangan penyetor.
- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk anggka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

- c. Transfer :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.
- Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identitas pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk anggka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

Hal 491 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual, saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI namun khusus untuk nasabah EMERALD/ Nasabah Perioritas (nasabah yang memiliki saldo tabungan lebih dari/diatas Rp.500.000.000) saksi pernah melakukan penarikan Tunai dari tanpa kehadiran Nasabah tersebut dikantor BNI cabang pambantu Tual, hal tersebut saksi lakukan atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARADIBAH YUSUF, S.H;
- Bahwa Nasabah EMERALD/ Nasabah Perioritas (nasabah yang memiliki saldo tabungan lebih dari/diatas Rp.500.000.000) yang saksi lakukan penarikan Tunai dari tanpa kehadiran Nasabah tersebut dikantor BNI cabang pambantu Tual, atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H. adalah JONNY DE QUELJU;
- Bahwa waktu dan Jumlah Nominal Uang yang saksi Validasi tarik tunai Nasabah EMERALD/ Nasabah Perioritas (nasabah yang memiliki saldo tabungan lebih dari/diatas Rp.500.000.000) yaitu JONNY de QUELJU tanpa kehadiran Nasabah tersebut dikantor BNI cabang pambantu Tual, atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, SH, adalah sebagai berikut sebesar RP.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali penarikan dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - Penarikan permatama sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miar rupia) pada tanggal 17 Spetember 2019 pukul 13:53:46 WIB dari Rekening BNI nomor: 820060829 atas nama JONNY de QUELJU.

Hal 492 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan kedua sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 17 September 2019 pukul 13:56:33 WIB dari Rekening BNI nomor: 820060829 atas nama JONNY de QUELJU.
- Penarikan ketiga sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 17 September 2019 pukul 13:57:37 WIB dari Rekening BNI nomor: 820060829 atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa secara normatif jika transaksi Penarikan Uang tunai otomatis uang tersebut diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan namun dalam transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) yang saksisaksi Validasi tanpa kehadiran Nasabah yaitu JONNY de QUELJU atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF, SH, nasabah tersebut tidak berada di tempat sehingga tidak ada uang tunai yang diserahkan kepada nasabah atau tidak ada uang tunai yang dikeluarkan dari teller/kas PT. BNI Cabang Pembantu Tual;
- Bahwa penyebab Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG memerintah saksi melakukan transaksi penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah dalam hal ini JONNY de QUELJU pada kantor PT.BNI cabang pembantu Tual sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), kerana adanya konfirmasi dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF, SH. Melaui Via telepon Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF,SH. Telah mengkonfirmasi kepada nasabah JONNY de QUELJU, dan transaksi tersebut untuk menyeimbangkan atau menstabilkan antara neraca dan fisik uang pada Kas PT. BNI Cabang Pembantu Tual karena sebelumnya telah dilakukan Penyetoran uang tunai tanpa disertai fisik uang dan divalidasi oleh PRICILIA J.CHR. SOSELISSA selaku teller pada PT. BNI Cabang Tual atas Perintah dari Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan konfirmasi dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF, S.H., sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ke Rekening BNI milik JONNY de QUELJU;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor rekening milik JONNY de QUELJU yang dilakukan Penyetoran uang tunai tanpa disertai fisik uang dan divalidasi oleh PRICILIA J.CHR. SOSELISSA selaku teller pada PT. BNI Cabang Tual atas Perintah dari Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG

Hal 493 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan konfirmasi dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H., sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), serta waktu transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 17 September 2019, namun detail transaksi tersebut saksi tidak tahu yang tahu adalah PRICILIA J.CHR. SOSELISSA selaku teller yang melakukan Validasi transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang tunai;
- Bawa Formulir Penarikan tunai tersebut adalah Formulir yang dipakai dalam transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) yang saksisaksi Validasi tanpa kehadiran Nasabah yaitu JONNY de QUELJU atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H;
 - Bawa sesuai dengan aturan khusunya SOP pada PT. BNI penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller hal tersebut tidak diperbolehkan;
 - Bawa bertanggung jawab atas transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) yang saksi Validasi tanpa kehadiran Nasabah yaitu JONNY de QUELJU atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H, yang bertanggung jawab saksi belum dapat pastikan tergantung koordinasi tentang transaksi tersebut dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut;
 - Bawa teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bawa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
 - Bawa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;

Hal 494 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 494



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

15. Saksi SYLVIA THERESIA THE, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, sedangkan terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Dapat saksi jelaskan, bahwa:
 - a. Awalnya saksi mengenal Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakili Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada tanggal 14 November 2016 yang mana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke tempat tinggal saksi dengan tujuan untuk memberikan bunga dari deposito ayah saksi (YONGKIY THE) pada BNI Cabang Ambon dengan besaran deposito sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu ibu saksi (ONG SUI MEI) yang menerima uang tunai sebesar Rp. 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan dari situlah saksi mengenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 495 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 495



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berhubungan hanya sebatas Nasabah tidak ada lain selain itu, dan diantara saksi dengan bersangkutan tidak ada memiliki hubungan Keluarga.
- Bawa sekitar bulan September 2018 (waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mendatangi tempat usaha (toko Karunia Motor) saksi yang terletak didepan pusat perbelanjaan Ambon Plaza dan menawarkan kepada saksi untuk menawarkan penempatan deposito pada BNI Cabang Ambon dengan mendapatkan bunga dan tambahan Cashback, setelah saksi mendengar penjelasan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi merasa tertarik untuk mengikuti program deposito mendapatkan bunga Bank dan tambahan Cashback dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, tapi sebelumnya saksi meminta persetujuan dari orang tua saksi dalam hal ini ayah saksi (YONGKI THE), setelah saksi mendapat persetujuan dari ayah saksi (YONGKI THE). Pada tanggal 18 September 2018 sekitar 12.00 Wit saksi mendatangi Bank Cimb Niaga untuk melakukan RTGS ke Bank BNI milik saksi dengan nomor rekening 0469442946 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk mengikuti program Deosito mendapatkan Cashback yang ditawari oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sekira pukul 15.00 Wit saksi ditelephon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan nomor handphone 0822 4828 9865 yang mengatakan kepada saksi Bahwa RTGS dari Bank Cimb Niaga ke Bank BNI yang dilakukan oleh saksi sudah masuk sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kerekening BNI saksi dengan nomor rekening 0469442946. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 13.00 Wit saksi ditemani dengan ibu saksi (Ibu ONG SUI MEI) mendatangi Bank BNI Cabang Utama Ambon dan ketemu dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF didalam ruangan (saksi tidak tahu ruangan siap) pada BNI Cabang Utama Ambon selanjutnya saksi diberikan form dan slip (saksi tidak perhatikan slip apa itu), setelah saksi mengisi serta menandatangani pada form dan slip tersebut saksi menyerahkannya kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pergi melakukan proses deposito saksi tersebut (saksi tidak tahu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pergi berproses kemana) dan saksi beserta ibu saksi (Ibu ONG SUI MEI) disuruh menunggu didalam ruangan, selang waktu sekitar 1 jam lebih Terdakwa

Hal 496 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARRAHDHIBA JUSUF kembali sudah membawa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito BNI atas nama saksi sendiri (SYLVIA THERESIA THE) terbilang Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8052635971 dan nomor Bilyet Deposito: BAP 0654526. Setelah saksi sudah mendapatkan Bilyet Deposito tersebut selanjutnya saksi dan ibu saksi (Ibu ONG SUI MEI) pergi meninggalkan Bank BNI Cabang Utama Ambon (pulang);
- Bahwa Deposito Cash Back tersebut diatas sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sejak tanggal 19 September 2019 yang saksi ikuti tersebut adalah pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi mendapatkan bungan Bank sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan Cashback sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari besaran deposito saksi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap tanggal 19 bulan berjalan dan terakhir kali saksi menerima bunga Bank dan Cashback dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu pada tanggal 19 September 2019. Sehingga jika saksi menghitung jumlah uang dari Bunga Bank dan Deposito Cashback dari tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019 uang yang saksi dapat dari program tersebut adalah sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF setiap tanggal 19 bulan berjalan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memberikan saksi Bunga Bank beserta Cashback yaitu sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) setiap tanggal 19 bulan berjalan yang diserahkan secara tunai kepada saksi di tempat usaha saksi dan kadang juga di rumah saksi (di belakang Gereja Maranatha Ambon);
 - Bahwa setelah saksi mendatangi pihak BNI dan mendapat penjelasan dari pihak BNI Cabang Ambon terkait dengan Bilyet Deposito BNI atas nama saksi sendiri (SYLVIA THERESIA THE) terbilang Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8052635971 dan nomor Bilyet Deposito: BAP 0654526 masih ada pada Bank BNI Cabang Utama Ambon barulah saksi tahu Bahwa Bilyet Deposito saksi tersebut Saldonya Kosong atau tidak ada jumlah uang dan setelah saksi minta print rekening koran dengan nomor rekening Bilyet Deposito saksi dengan nomor: BAP 0654526 dertera Bahwa pemiliknya adalah bukan saksi melainkan tertera nama Ibu

Hal 497 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening 74526150-2 dengan jumlah deposito sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan saat ini sudah tidak ada uangnya lagi atau Bilyat tersebut sudah diambil oleh Ibu FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mengikuti program Cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagai karyawan BNI Cabang Ambon yaitu ibu kandung saksi (Ibu ONG SUI MEI) dan ayah kandung saksi (YONGKY THE);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai pada rekening BNI milik saksi dengan nomor rekening 0469442946 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 19 September 2018, yang saksi tahu hanyalah saksi melakukan pemindah buku sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI milik saksi dengan nomor rekening 0469442946 untuk mengikuti program deposito Cash Back;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

16. Saksi LILY KWANNANDAR, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, sedangkan terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari tahun 2003 (tanggal dan bulan saksi lupa), yang seingat saksi yakni pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF masih menjadi petugas teller dan yang saksi tahu Bahwa profesi atau pekerjaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sebagai Pegawai Bank BNI Ambon dengan jabatan Wakil Pemimpin BNI KCU Ambon dan hubungan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sebatas kenalan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dalam kegiatan perbankan yang mana

Hal 498 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pertama datang pada tanggal 28 Desember tahun 2017 ke rumah saksi, mengajak saksi untuk menabung atau menjadi nasabah dari Bank BNI, yang mana pada Bank BNI ada mempunyai program Bank dengan menghasilkan bonus per 1 (satu) bulan mendapatkan uang bonus sebesar Rp.10.000.000,- dengan tabungan awal minimal Rp. 1.000.000.000;

- Bawa besar dana yang saksi serahkan langsung buat program bonus yang ditawarkan dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah:

- a. Tanggal 28 Desember 2017 jumlah dana yang saksi setorkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, (uangnya saksi serahkan langsung kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dirumah saksi) dan ada tercatat dalam buku tabungan BNI yang saksi miliki.
- b. Tanggal 29 Desember 2017 jumlah dana yang saksi setorkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (uangnya saksi serahkan langsung kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dirumah saksi), dan ada tercatat dalam buku tabungan BNI yang saksi miliki.
- c. Tanggal 27 Desember 2018 jumlah dana yang saksi setorkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, (uangnya saksi serahkan langsung kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di basement BNI KCU Ambon). dan ada tercatat dalam buku tabungan BNI yang saksi miliki.

Jadi total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sejumlah **Rp. 3.500.000.000,-**

- Bawa besar dana yang saksi berikan senilai **Rp. 3.500.000.000,-** secara langsung dengan identitas pegawai BNI , dan setelah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengambil uang **ada** melakukan ke dalam pencatatan buku tabungan yang saksi miliki dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meyakinkan saksi jika hendak melakukan Transaksi pada Bank BNI, cukup Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang menangani transaksi tersebut dan kemudian akan mengantarkan ke rumah saksi;
- Bawa yang saksi tahu saksi memiliki 2 (dua) tabungan pada Bank BNI yakni :
- 1) BNI Taplus dengan nomor rekening **0647836744** dan saldo yang tertera sebelum saksi meminta untuk dilakukan print out rekening Koran yakni **Rp. 2.500.000.000,-**

Hal 499 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BNI Taplus dengan nomor rekening **0789472715** dan saldo yang tertera sebelum saksi meminta untuk dilakukan print out rekening Koran yakni **Rp. 1.000.000.000,-**
- Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang melakukan pendaftaran pada saat pembukaan rekening tabungan dan saksi juga yang menandatangani Slip/Formulir Pembukaan rekening disertai Slip Penyetoran dengan nomor rekening **0647836744** dan **0789472715**namun selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri;
 - Bahwa tabungan pada Bank BNI dengan nomor rekening **0647836744** dan **0789472715** pada tabungan bank BNlatas nama saksi dipegang atau dikuasai saksi sendiri, namun untuk kartu ATM/Debit saksi tidak pernah menerima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF karena Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan Bahwa untuk tabungan program bonus tidak mendapatkan kartu ATM/Debit;
 - Bahwa saksi hanya melihat saldo Akhir pada rekening BNI Taplus dengan nomor rekening **0647836744** yakni sebesar **Rp.2.500.000.000,-**, sedangkan untuk rekening BNI Taplus dengan nomor rekening **0789472715** sebesar Rp. **1.000.000.000**;
 - Bahwa selama saksi menjadi nasabah pada bank BNI dari penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan mengikuti program bonus tersebut Sdri FARRAHDHIBA JUSUF ada memberikan bunga uang hasil tabungan kepada saksi mulai dari Januari tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- per bulan berjalan sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan total tabungan yang saksi miliki sebesar Rp.2.500.000.000;
 - Bahwa selain saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- per bulan berjalan mulai dari bulan Januari 2018 hingga akhir agustus 2019, saksi juga ada menerima sejumlah dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan juga melalui Terdakwa SORAYA PELU alias OLA secara bertahap di tahun 2019 awal sekitar bulan April, dan terakhir uang sebesar Rp. 300.000.000,- ditransfer ke rekening saksi di bank Mandiri dengan total dana yang diserahkan kepada saksi yakni sejumlah Rp.2.500.000.000;
 - Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2019 saksi mengajukan klaim kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengembalikan dana tabungan yang saksi miliki, sehingga kemudian sekitar bulan april tahun

Hal 500 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mulai memberikan sejumlah dana tersebut hingga total mencapai Rp. 2.500.000.000,- kepada saksi, dengan alasan Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak dapat mengembalikan uang tabungan milik saksi secara keseluruhan dikarenakan ada tenggat masa waktunya;

- Bahwa terkait asset bangunan berupa Rumah Toko yang terletak dijalan Soabali Ambon adalah milik saksi, dan bukan milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dapat dibuktikan dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 188 Surat Ukur no. 36 tahun 1959, (fotocopy sertifikat saksi serahkan kepada pemeriksa);
- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan saksi terkait dengan kepemilikan asset bangunan rumah toko milik saksi dijalan Soabali Ambon tersebut yang saat ini sementara dalam proses pembangunan;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti lagi, yang pasti sekitar akhir bulan agustus atau September 2019 saksi ada menerima transfer uang sejumlah Rp.300.000.000, dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa SORAYA PELU alias OLA untuk pengembalian atas sejumlah uang yang saksi tabung pada bank BNI yang dikelola oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan saldo atau uang yang saksi miliki pada tabungan atas nama saksi pada bank BNI pada tanggal 25 Oktober 2019 dan setelah dibuktikan dengan print out/rekening Koran yang saksi miliki ternyata saldo pada tabungan BNI Taplus nomor rekening **0647836744** yakni sebesar Rp. 758.000,- dan pada tabungan BNI Taplus nomor rekening **0789472715** sisa saldo sebesar Rp.890.000;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebesar Rp. 1.000.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

17. Saksi ELYA PUSPITA, Adv. Dip, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa

Hal 501 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya Tindak Pidana yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan modus :
 - 1) menawarkan Produk dan program BNI berupa Tabungan BNI Taplus dengan bunga yang lebih tinggi dari Bank lain kepada suami saksi JONGKIE WIDJAYA, kemudian suami saksi juga mengikuti program Tabungan BNI Taplus dengan membuka rekening BNI dengan nomor0764011300 atas nama Bpk. JONGKIE WIDJAYA di Kantor Kas Unpatti dengan penyetoran awal pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000 yang pembukaan rekening sampai penyetoran tersebut dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
 - 2) saksi melakukan pembukaan rekening BNI Taplus Nomor: 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA dengan penyetoran awal sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembukaan rekening sampai pada penyetoran uang tersebut ke Bank semuanya dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, setelah yang bersangkutan melakukan pembukaan buku rekening dan melakukan penyetoran uang dimaksud di rekening saksi tersebut, kemudian buku tabungan dan bukti slip penyetorannya dibawakan lagi ke Rumah saksi di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Saksi mengetahui tentang modus tersebut pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah saksi melakukan pengecekan terhadap rekening saksi di Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon ternyata uang yang saksi telah melakukan penyetoran sebesar Rp.2.000.000.000 ke BNI Taplus Nomor: 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ternyata tidak berada

Hal 502 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun untuk bukti penyetoran uang semuanya tervalidasi masuk ke buku tabungan saksi begitu juga dengan buku tabungan jumlah saldoanya sesuai dengan bukti penyetoran yang saksi terima dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mulai tahun 2016 sebagai Nasabah BNI tidak lama kemudian rekening saksi tutup dan nanti pada tanggal 27 Maret 2019 saksi kembali membuka rekening melalui suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) yang proses pembukaan dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai Karyawan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan jabatan sebagai Wakil Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara datang gudang Hasil Bumi yang beralamat di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon meminta saksi menandatangi Buku BNI Taplus Nomor: 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA selanjutnya saksi menandatangi buku tabungan tersebut pada kolom tanda tangan dan diantara saksi dengan yang bersakutan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi maupun suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) dan mertua saksi Bpk. JONNY WIDJAYA selaku pemilik UD Maju Bersama tidak ada memiliki hubungan kerja sama di bidang usaha Pembelian Hasil Bumi berupa Cengkeh, Palah, Kopra, Coklat dan usaha dagang lainnya dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi maupun suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) dan mertua saksi Bpk. JONNY WIDJAYA, kami berhubungan hanya sebatas nasabah dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang merupakan Wakil Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa saksi mulai berhubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai Wakil Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon sebagai Nasabah PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019, saksi bertemu dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara hanya satu kali pada saat yang bersangkutan datang ke gudang membawa buku tabungan untuk saksi tanda tangani, sedangkan suami saksi mulai

Hal 503 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaktaan hubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai nasabah PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon seingat sajak tahun 2018 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi selaku Nasabah PT. BNI (Persero) Cabang Ambon tidak pernah ditawarkan secara langsung oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan program BNI berupa bunga bank dan Cashback yang tinggi dari Bank lainnya maupun hadia lainnya, namun yang mengikuti program tersebut adalah suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bahwa rekening tabungan saksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jenis BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019;
 - Bahwa saksi melakukan Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 yaitu berdasarkan permintaan suami saksi dengan menggunakan nama saksi, yang mana suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) yang pada tanggal 27 Maret 2019 berada di Ambon, kemudian menelepon saksi Bahwa nanti ada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara datang ke Gudang untuk membawa buku untuk saksi tanda tangani, dan pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara membawa buku tabungan tersebut untuk saksi tanda tangani di Gudang. Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 untuk menabung namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) karena yang langsung berhubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bahwa pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 prosesnya melalui suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi hanya melakukan penanda tangan buku tabungan tersebut pada tanggal 27 Maret 2019 yang diantarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke Gudang di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan pada saat itu buku tabungannya belum ada dilakukan penyetoran uang;
 - Bahwa sesuai dengan Buku Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 yang

Hal 504 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Kantor Kas Unpatti, karena pada Buku Tabungan milik saksi ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KK Unpatti dan stempel BNI.

- Bahwa uang yang dilakukan penyetoran awal Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019, adalah sebesar Rp. 2.000.000.000;
- Bahwa ya ada bukti penyetoran awal sebesar Rp. 2.000.000.000 pada tanggal 27 Maret 2019 pada saat melakukan Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Kas Unpatti melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut, dan saat ini saksi memberikan bukti copyan Slip Penyetoran maupun copyan buku tabungan dimaksud;
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000, kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk melakukan penyetoran awal pada tanggal 27 Maret 2019 pada saat melakukan Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Kas Unpatti adalah sumai saksi (JONGKIE WIDJAYA), saksi hanya menandatangani buku tabungan yang diantarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pada tanggal 27 Maret 2019 di Gudang yang beralamat di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa tanda tangan yang berada pada Slip Setoran Tunai tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:40:12 IDR sebesar Rp. 2.000.000.000 ke Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 bukan merupakan tanda tangan saksi maupun suami saksi (JONGKIE WIDJAYA);
- Bahwa suami saksi ada mengikuti program berupa Cashback pada pembukaan Tabungan BNI Taplus yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Wakil Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, dan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 juga untuk ikut program yang ditawarkan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada suami saksi, namun Pembukaan Rekening tersebut menggunakan nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Cashback yang diterima suami saksi terkait dengan adanya Pembukaan Tabungan BNI Taplus No

Hal 505 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 dengan jumlah penyetoran sebesar Rp. 2.000.000.000 dimaksud dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Wakil Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun yang lebih mengetahui tentang besar Cashback adalah suami saksi (JONGKIE WIDJAYA);
- Bawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000 untuk penyetoran Pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Kas Unpatti yang proses pembukaan rekeningnya dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Wakil Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sesuai bukti Setoran Tunai tanggal 27/03/2019 dan print out buku tabungan memang tercatat namun uang saksi sebesar Rp.2.000.000.000 tidak tercatat pada Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon;
 - Bahwa saksi ketahui Bawa uang milik saksi sebesar Rp. 2.000.000.000 pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 tidak ada tercatat dalam Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh suami saksi berdasarkan print out Inquiry Lengkap (Data Nasabah) rekening saksi tercatat saldo buku 0,00;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui uang milik saksi sebesar Rp.2.000.000.000 pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 tidak ada tercatat dalam Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi bersama suami (JONGKIE WIDJAYA), mertua saksi Bpk. JONNY WIDJAYA dan Bpk. LUTFI SANAKY selaku Penasihat Hukum mendatangi PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk meminta pencairan uang dalam buku rekening BNI Taplus dengan Nomor 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA;
 - Bahwa pada saat itu saksi FERRY SIAHAINENIA selaku Pimpinan BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Wakil Pemimpin BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dan Tim Legal dari Jakarta dan Makasar menjelaskan Bahwa buku tabungan dan nomor rekening benar dikeluarkan oleh Bank akan tetapi isinya / saldoanya tidak sesuai dengan yang terdata pada sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kemudian mereka juga

Hal 506 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Bank bertanggung jawab tapi sabar menunggu proses yang sedang berjalan di Kepolisian;

- Bahwa dengan adanya tindakan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Wakil Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon terhadap uang milik saksi sebesar Rp.2.000.000.000 pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 tidak ada tercatat dalam Sistem iCONS PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000, begitu suami saksi (JONGKIE WIDJAYA) juga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000, dan Mertua saksi Bpk. JONNY WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000.000;
- Bahwa saksi minta PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon mengembalikan/mencairkan uang saksi sesuai dalam buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000, begitu pula suami saksi JONGKIE WIDJAYA sebesar Rp. 3.500.000.000, dan Mertua saksi Bpk. JONNY WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000 sesuai dengan buku tabungan mereka masing-masing tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

18. Saksi ARYANI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya, terdakwa IV Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF semenjak Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF membantu proses pengambilan kredit uang untuk modal usaha pada bulan maret tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Suami saksi dan yang saksi tahu bahwa profesi atau pekerjaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 507 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF yakni sebagai Pegawai Bank BNI Ambon dan hubungan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sebagai mitra usaha;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdri FARAH DHIBA JUSUF menjalin ikatan usaha dalam bidang investasi cengkih (Bisnis Hasil Bumi) yang sebelumnya ditawarkan sendiri oleh terdakwa FARAH DHIBA JUSUF kepada saksi untuk menanamkan uang agar dapat dikembalikan dengan fee (namun saksi tidak tahu berapa besar fee atau imbalan yang saksi akan dapatkan dari terdakwa FARAH DHIBA JUSUF sedangkan waktu pengembalian uang yang nantinya saksi serahkan juga tidak ada kesepakatan atau batas waktu pengembalian);
- Bahwa besar dana yang saksi serahkan langsung buat usaha dalam bidang investasi cengkih (Bisnis Hasil Bumi) dengan Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF adalah senilai Rp. 390.000.000,- tanggal 12 Oktober 2018 (*terlampir Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF tertanda tangan diatas Materai 6000*) bertempat diruang kerja Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF di kantor Cabang Utama Ambon, dan dapat saksi jelaskan juga usaha dalam bidang investasi cengkih (Bisnis Hasil Bumi) tersebut **bukan** bagian program investasi dari pihak Bank BNI;
- Bahwa besar dana yang saksi senilai Rp.390.000.000,- tanggal 12 Oktober 2018 bertempat diruang kerja Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF di kantor Cabang Utama Ambon, Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF **tidak ada** melakukan atau menginput juga memasukan ke dalam pencatatan buku tabungan yang saksi miliki;
- Bahwa saksi ada mempunyai tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening **0215666794** dengan kartu debit platinum BNI nomor 5198930410108574 dan saksi sendiri yang melakukan pendaftaran pada saat pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening **0215666794** pada bank BNI bertempat dikantor Bank BNI samping rumah kopitiam lela sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwaselain nomor rekening **0215666794** pada tabungan bank BNI, saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening 487001001509501 atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenis tabungan BNI Life/Asuransi dan 4 Tabungan Tapenas, atas nama saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa buku tabungan dan kartu debit platinum BNI nomor 5198930410108574 atas nama saksi berada dalam penguasaan saksi

Hal 508 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 508



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini untuk penggunaannya sampai dengan telah diblokir oleh pihak bank BNI namun pada awal (tanggal saksi lupa) September tahun 2019 setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor handphone 082248289865, buku tabungan dan kartu debit platinum BNI nomor 5198930410108574 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 telah saksi serahkan pada salah satu teller pada KK BNI Unpatti Ambon atas nama NUS (nama asli Yulianus Milla Ate Ngongotimbu);

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta saksi melakukan penarikan tunai di Kantor BNI Unpatti Ambon dengan alasan Bahwa ada uang cengkeh dari beberapa orang yang sudah masuk dalam rekening saksi, sehingga atas instruksi dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saksi pergi ke Kantor BNI Unpatti dan bertemu dengan NUS (nama asli Yulianus Milla Ate Ngongotimbu) selaku petugas teller dan selanjutnya saksi diantar kepada pemimpin Kantor BNI Unpatti (nama lengkap saksi tidak tahu namun setelah diperlihatkan foto dari pemeriksa barulah saksi kenal Bahwa pemimpin Kantor BNI unpatti adalah terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias Pa Kres) dan setelah saksi menandatangani formulir penarikan yang belum ditulis dan masih kosong kemudian saksi langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang juga buku tabungan dan kartu ATM saksi serta sebelumnya juga saksi telah menyerahkan KTP Asli untuk di foto copy oleh petugas teller a.n. NUS;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani formulir penarikan yang masih kosong adalah terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias Pa Kres selaku pemimpin Kantor BNI Unpatti setelah formulir penarikan tersebut diambil oleh petugas teller a.n. Pak NUS dan saksi tidak diberitahukan tentang berapa besar jumlah uang yang akan ditarik;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani formulir penarikan yang masih kosong adalah terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias Pa Kres selaku pemimpin Kantor BNI Unpatti setelah formulir penarikan tersebut diambil oleh petugas teller a.n. Pak NUS dan saksi tidak diberitahukan tentang berapa besar jumlah uang yang akan ditarik;
- Bahwa seingat saksi, saksi pergi ke kantor BNI unpatti Ambon atas perintah untuk meminta tolong dilakukan penarikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebanyak 2 (dua) kali dan itupun hanya untuk menandatangani beberapa formulir penarikan yang masih kosong dan

Hal 509 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi langsung kembali ke rumah *tanpa membawa fisik uang* dari Kantor BNI Unpatti Ambon;

- Bahwa selain saksi diminta bantuannya ke Kantor Kas BNI Unpatti Ambon untuk menandatangani formulir penarikan yang masih kosong tanpa saksi tahu berapa jumlah uang yang akan ditarik sebanyak 2 (dua) kali , saksi juga pernah diminta bantuan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke Kantor BNI yang berada di Mardika untuk melakukan penarikan sejumlah uang sebanyak 1 (satu) kali dan transfer tunai sekitar tanggal 03 Oktober 2019;
- Bahwa setibanya saksi dikantor BNI Mardika Ambon sekitar tanggal 02 atau 03 Oktober 2019, dan setelah saksi naik ke lantai 2 selanjutnya saksi langsung bertemu dengan Pemimpin Kantor BNI Mardika (a.n.ANDI YAHRIZAL YAHYA) tersebut dan bersama-sama dengan pimpinan bank BNI Mardika tersebut ke ruangannya kemudian saksi langsung diberikan 1 (satu) slip/formulir penarikan tunai untuk ditanda tangani setelah itu langsung saksi dipersilahkan oleh pimpinan bank tersebut (nama saksi lupa) ke petugas teller untuk melakukan transaksi penarikan tunai tanpa disertai dengan fisik uang dan setelah selesai saksi dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga untuk melakukan setoran tunai ke rekening BNI sejumlah Rp. 420.000.000,- kepada (penerima saksi lupa) tetapi tidak menyertakan fisik uang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan aliran dana yang jumlah sangat besar, yang masuk pada rekening tabungan atas nama saksi pada bank BNI dengan nomor **0215666794** periode/bulan **September sampai dengan Oktober 2019** dikarenakan penguasaan kartu ATM dan buku tabungan tidakberada pada saksi nanti setelah terakhir saksi melakukan transaksi di Kantor BNI Mardika Ambon sekitar tanggal 02 atau 03 Oktober 2019 barulah pimpinan/pemimpin Bank Mardika Ambon (a.n. ANDI YAHRIZAL YAHYA) memberikan buku tabungan dan kartu ATM milik saksi didalam amplop coklat;
- Bahwa penyetor dan tahu keberadaannya terkait sejumlah uang dengan total nilai sebesar Rp. 2.650.000.000,- ke nomor rekening **0215666794** pada bank BNI dari Kantor Cabang Pembantu Aru nama penyetor terdakwaMUH JAMIL BUGIS saksi kenal karena merupakan nama suami saksi dan keberadaan suami saksi selalu berada di Ambon tidak pernah berada di Aru;

Hal 510 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan/fee dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan bisnis atau investasi cengkih sebesar Rp.390.000.000,- yang sudah saksi berikan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa saksi hanya satu kali melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2019 di Kantor BNI Waihaong Ambon untuk pembayaran Kayu dan bahan bangunan atap zenk;
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan diatas, Bahwa saksi datang ke Bank BNI Mardika sesuai permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan hanya 1 (satu) kali yakni tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wit dan hanya menandatangani formulir penarikan sebesar Rp.2.450.000.000,- namun **tanpa fisik uang**, sedangkan untuk transaksi penarikan tunai tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 550.000.000,- saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa untuk formulir penarikan tunai tanggal 02 Oktober 2019, saksi yang menulis atau mengisi formulir penarikan tersebut atas perintah dari Pemimpin Bank BNI Mardika (a.n. ANDI YAHRIZAL YAHYA) yang menentukan besaran nominal yang akan saksi tarik dan tanda tangan tersebut adalah milik saksi, sedangkan untuk formulir penarikan tunai tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 550.000.000,- , bukan tulisan saksi yang tertera dalam formulir tersebut sehingga saksi sangat meragukan tanda tangan saksi yang ada pada voucher tersebut;
- Bahwa sisa uang yang terdapat pada nomor rekening **0215666794** atas nama saksi pada Bank BNI Ambon sebesar **Rp. 66.055.631** adalah bukan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

19. Saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY, S.Pd., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH

Hal 511 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Callutapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bawa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon adalah:

- Mencari Nasabah dan Proses Kredit Pegawai Negeri maupun Swasta.
 - Meningkatkan DPK (Dana Pihak ke 3).
- Dalam tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung Jawab kepada:
- Penyelia Pemasaran/Supervision (Terdakwa DENIS MANUPUTTY).
 - PBP Pemasaran (Pimpinan Bidang Pemasaran) BNI Cabang Ambon Terdakwa FARRADIBHA YUSUF.
 - Pimpinan Cabang Ambon.
- Bawa prosedur atau cara melakukan melakukan pencarian nasabah dan Kredit Pegawai Negeri ataupun Swasta serta Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ke 3) adalah sebagai berikut :

a. Pencarian Nasabah:

Saksi mencari dan mendatangi calon nasabah biasa atau yang potensial besar (Pengusaha, Kontraktor, Kepala Dinas dan lain-lain untuk menawarkan produk-produk BNI berupa Tabungan, Deposito, Giro, Kredit dan lain-lain.

b. Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ke 3) :

- Mengajak Nasabah BNI untuk meningkatkan transaksi berupa Seteron, menawarkan produk, melakukan kredit untuk meningkatkan DPK pada BNI.
- Menawarkan program Cashback jika ada.

Jika saksi mendapat nasabah yang mempunyai jumlah tabungan melebihi dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka saksi selaku Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon menawarkan untuk pelayanan Emerald/Prioritas;

- Bawa nasabah yang mendapatkan pelayanan khusus Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI Cabang Ambon adalah Saksi JONNY de QUELJU karena Saksi JONNY de QUELJU adalah nasabah Privait Banking (lebih diatas tingkatan Emerald/Prioritas);

Hal 512 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Saksi JONNY de QUELJU sejak tahun 2013 yang mana Saksi JONNY de QUELJU juga merupakan nasabah BNI Cabang Ambon dan nasabah saksi sejak saksi masih bekerja pada Bank Panin Cabang Ambon, setelah saksi pindah dan bekerja pada Bank BNI Cabang Ambon saksi dijanjikan oleh Saksi JONNY de QUELJU bila saksi menjadi pembawa acara (MC) pada peresmian Kapal Cepat pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) maka Saksi JONNY de QUELJU akan melakukan Deposito pada Bank BNI Cabang Ambon dengan besaran Deposito sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), pada sekitar awal tahun 2016 Saksi JONNY de QUELJU mendapatkan pelayanan Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI Cabang Ambon;
- Bahwa selaku bawahan saksi diperintahkan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku atasan dengan jabatan sebagai PBP BNI Cabang Ambon untuk menghubunggi Saksi JONNY de QUELJU guna menawarkan Penempatan Dana dengan alasan DPK Cabang Ambon turun, saksi diperintahkan untuk menawarkan penempatan dana guna mendapatkan Cas Back yaitu sekitar bulan Juli 2019, program yang saksi tawarkan kepada Saksi JONNY de QUELJU sesuai perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melalui telephon adalah Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back dengan cara nasabah Saksi JONNY de QUELJU menyetor ke rekeningnya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) minggu akan mendapatkan Cas Back sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi JONNY de QUELJU merasa tertarik dengan penawaran tersebut, keesokan harinya (waktu tepatnya saksi tidak ingat) Saksi JONNY de QUELJU langsung melakukan transfer sejumlah Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke rekening BNI milik Saksi JONNY de QUELJU dan dalam hari itu juga Terdakwa FARRADIBHA YUSUF langsung memberikan Cas Back sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara Saksi JONNY de QUELJU memberikan nomor rekening BCA kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF guna melakukan transfer Cas Back ke rekening BCA (saksi tidak ingat nomor rekening nya) atas nama Saksi JONNY de QUELJU. Selanjutnya beberapa minggu kemudian (waktu tepatnya saksi tidak ingat) Terdakwa FARRADIBHA YUSUF memerintahkan saksi untuk menghubunggi

Hal 513 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 513



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JONNY de QUELJU melalui telephon untuk melakukan menawarkan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back dan pada hari itu juga Saksi JONNY de QUELJU melakukan transfer ke rekeningnya pada Bank BNI Cabang Ambon tetapi saksi sudah **tidak** mengingatnya berapa besaran uang yang ditransfer untuk Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back. Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi JONNY de QUELJU menghubungi saksi melalui telephon dengan nomor: 0811471888 dan menjelaskan kepada saksi Bahwa“ LIA, IBU FARA (FARRADIBHA YUSUF) ADA MINTA BETA (saksi) ADA TRANSFER RP. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) TOLONG CEK SALDO DULU, BETA (saksi) DAPAT CASHBACK 3,1 MILIAR ITU TOLONG CEK SALDO DULU“ kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi JONNY de QUELJU Bahwa saksi tidak ke kantorkarena anak saksi sakit dan saksi juga tidak enak badan (sakit) akan tetapi nanti saksi minta tolong teman cek saldo apakah sudah masuk ataukah belum, setelah saksi dapat informasi dari teman di kantor BNI Cabang Ambon Bahwa ada uang masuk ke rekening anas nama Saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk mengikuti program Cas Back saksi menyampaikan kepada Saksi JONNY de QUELJU melalui telephon Bahwa benar ada sejumlah uang masuk ke rekening BNI atas nama Saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Sekitar tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wit saksi ditelephon oleh Saksi JONNY de QUELJU yang menyampaikan kepada saksi Bahwa“LIA TOLONG CEK SALDO SAKSI DULU TerdakwaFARRADIBHA YUSUF ADA MINTA BATA (saksi) UNTUK MENARUH DANA KE REKENING SAKSI (Saksi JONNY de QUELJU) PADA BNI “, setelah saksi mengecek melalui sistem computer Bahwa ada masuk sejumlah uang ke rekening BNI milik Saksi JONNY de QUELJU, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JONNY de QUELJU melalui telephon Bahwa ada uang yang masuk ke rekening Saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan Saksi JONNY de QUELJU menyampaikan kepada saksi Bahwa“NANTI BERTY SALAKAY (Pegawai CRO) YANG MENGURUS CASH BACK NYA YANG DIKASI OLEH IBU FARA DAN DIJAMIN AMAN“,;

Hal 514 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 514



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa FARRADIBHA YUSUF membuat program starategi penambahan DPK tersebut ada membuat briefing yang dilaksanakan di lantai 3 Bank BNI Cabang Ambon untuk semua Marketing Bank BNI Cabang Ambon yang dihadiri oleh saksi yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), Saksi DENIS MANUPUTTY yang menjabat sebagai Penyelia Pemasaran, Saksi YENNI PALI yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), Sdr, JANSEN TANIHAHA yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), Saksi RELIANTI MATMEI yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), JULIUS TULAK yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA) dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, yang mana pada kegiatan briefing tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang menjabat sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran, dalam kegiatan briefing tersebut dibahas oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF terkait dengan Stategi Peningkatan DPK dan kegiatan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back, memang ada program Cas Back dengan nama Kejutan BNI Taplus sesuai dengan juklak dari Bank BNI yang sebenarnya adalah jika nasabah mempunyai jumlah nominal saldo Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan maka nasabah tersebut akan mendapat Cas Back dari Bank BNI sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi didalam briefing tersebut akan ditambah Cas Back tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan uang Cas Back tersebut nanti Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menambahkan dengan uang pribadinya yang diambil dari Saksi LISTIN SAIMIMA yang menjabat sebagai Sales Gria (Perumahan);
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melakukan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back diluar program yang sudah ditetapkan oleh Pihak BNI sesuai Juklak dan saksi mengetahui Bahwa program Dana dengan mendapatkan Cas Back tersebut yang dibuat oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah diluar dari pada aturan Bni/Juklak yang sudah ditetapkan Bank BNI atau tidak sesuai serta Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back adalah bukan bagian dari program yang sudah diatur dari Bank BNI Cabang Ambon adalah perbuatan yang menyalahi aturan Perbankan serta tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang isinya tentang Standar Operasional Perusahan PT. BNI, menurut saksi

Hal 515 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program yang dilakukan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku pimpinan jang menjabat sebagai PBP (Pemimpin Bidang Pemasara) merupakan suatu perintah atasan yang harus dilaksanakan oleh bawahan;
- Bahwa saksi selama menjalankan program Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF terhadap nasabah atas nama Saksi JONNY de QUELJU saksi **tidak** menerima imbalan apapun serta **tidak** ada dijanjikan memberikan apa-apa (uang) oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF;
 - Bahwa saat ini saksi bersedia memberikan Surat Kuasa untuk Print Koran Rekening atas nama saksi sendiri pada Bank BNI dan Bank Panin Ambon kepada Penyidik untuk kelancaran proses Penyidikan;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon selama bulan April 2017 banyak nasabah yang menjadi pelayanan Emerald/Prioritas adalah sekitar 10 (sepuluh) nasabah dan kadang tidak menentu karena pada saat nasabah saldoanya kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka secara otomatis terjadi pengurangan/pemotongan nilai uang nasabah Emerald/Prioritas pada rekening sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada juga nasabah Emerald/Prioritas yang memutuskan untuk tidak lagi mendapat pelayanan Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI;
 - Bahwa selama program Cashback yang dibuat oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF tersebut saksi tidak pernah menerima imbalan. Yang dapat saksi jelaskan adalah saksi hanya menerima uang dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dari hasil investasi Cengking yang sudah berjalan sejak tahun 2017 dan waktu tepatnya saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
 - Bahwa pada tahun 2017 (saksi tidak ingat waktunya) saksi ditawarkan untuk mengikuti menginvestasi bisnis Cengking oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan saksi mengikuti infestasi Cengking tersebut dengan modal yang saksi berikan kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 saksi dimintai oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF untuk menambahkan modal bisnis Cengking sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 September 2018 saksi diminta untuk menambahkan modal. Dan sekitar pukul 16.00 Wit saksi mendatangi Terdakwa FARRADIBHA

Hal 516 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF untuk meyerahkan modal bisnis Cengkih sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), jadi untuk jumlah keseluruhan modal bisnis Cengkih saksi kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2019 saksi dimintai oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF untuk menambahkan modal bisnis Cengkih sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), semua modal yang saksi berikan kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini 2019 semuanya diberikan secara tunai/casth. Sehingga jumlah keseluruhan modal bisnis Cengkih yang saksi berikan kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) periode tahun 2017 s/d 2019;

- Bahwa pada saat ini saksi mempunyai bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima yang menjelaskan Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bisnis & akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2018 yang disertai dengan tanda tangan yang menerima atas nama Terdakwa FARRADIBHA YUSUF diatas meterai 6000 (enam ribu). Untuk tanda terima berupa bukti kwitasni tahun 2017 dan 2019 tidak diberikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF karena saksi selalu memintanya tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dengan alasan Bahwa dia (Terdakwa FARRADIBHA YUSUF) adalah pemimpin dan tidak usah khawatir dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF mengatakan kepada saksi Bahwa asetnya banyak melebihi modal yang saksi beri kepada dia (Terdakwa FARRADIBHA YUSUF);
- keuntungan yang saksi dapat dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dari modal bisnis Cengkih sampai dengan saat ini adalah Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa modal bisnis Cengkih yang saksi berikan kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) periode tahun 2017 s/d 2019 sudah dikembalikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi modal serta keuntungan saksi sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan

Hal 517 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa FARRADIBHA YUSUF membayarkan secara cicil atau bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Cicilan Sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di tempat parkir mobil depan koperasi samping Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil Terdakwa FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : **8603042437** atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
 - b. Cicilan Sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di tempat parkir mobil depan koperasi samping Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil Terdakwa FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : **8603042437** atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
 - c. Cicilan Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit yang bertempat di tempat parkir mobil / basemen Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil Terdakwa FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : **8602061149** atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
 - d. Cicilan Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit yang bertempat di tempat ruangan milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF pada kantor BNI Cabang Ambon, selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : **8602061149** atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
- Bawa dari semua jumlah total uang baik modal maupun keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi dengan cara bisnis investasi Cengkih tersebut sebesar Rp. 740.000.000 saksi gunakan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 518 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Rp. 350. 000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk Bilyet Deposito pada Bank Panin Cabang Ambon pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan jangka waktu perbulan.
 - b. Uang Rp. 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi melakukan transfer ke rekening BRI milik tante saksi atas nama PITRONELA BERTHA LEUNA untuk dijadikan modal bisnis jual beli Sapi di Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - c. Uang sisanya saksi gunakan untuk keperluan saksi yang lain.
- Bahwa sumber dana modal saksi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk menginvestasikan bisnis Cengkik ke Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah:
- a. Pada tahun 2017 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil tabungan kerja saksi pada bank BNI Cabang Ambon dengan nominal investasi Cengkik sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Pada tahun 2018 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil kredit sebanyak 2 kali pada Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 193.000.000 dan Rp. 72.000.000 dengan nominal investasi Cengkik sebesar dan Rp. 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pada tahun 2019 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil kredit pada Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebagian saksi ambil dari simpanan saksi untuk melakukan investasi bisnis Cengkik.
- Bahwa Bilyet Deposito saksi pada Bank Panin Cabang Ambon milik saksi sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah bersumber dari hasil keuntungan saksi dalam mengikuti investasi bisnis Cengkik yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF;
- Bahwa Bilyet Deposito milik saksi tersebut dengan jumlah nominalnya sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi sudah menyerahkannya ke pihak internal Kantor BNI (Wakil Pimpinan Bagian Pemasaran) Saksi NOLLY SAHUMENA pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit yang bertempat di Kantor BNI Cabang Ambon;
- Bahwa pada saat melakukan audit serta pemeriksaan dijelaskan Bahwa hasil investasi bisnis Cengkik yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah fiktif sehingga saksi diminta oleh auditor BNI untuk menyerahkan ke pihak BNI yang mana keuntungan saksi

Hal 519 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa FARRADIBHA YUSUF ambil dari dalam internal BNI sehingga terjadi kerugian oleh pihak BNI;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Bilyet Deposito kepada penyidik dengan cara saksi akan mencairkan dana tersebut dan memberikannya kepada Penyidik sebagai barang bukti, dan dapat saksi jelaskan Bahwa dari hasil keuntungan bisnis Cengkih yang saksi Depositio tersebut pada Bank panin adalah sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) saja karena saksi menambahkan Rp. 10.000.000 dari rekening saksi untuk menggenapi menjadi Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi bersedia memberikan Surat Kuasa untuk Print Koran Rekening atas nama saksi sendiri pada Bank BNI dan Bank Panin Ambon kepada Penyidik untuk kelancaran proses Penyidikan;
 - Bahwa Bilyet Deposito Bank Panin tersebut adalah benar milik saksi, yang mana uang yang tertera pada Bilyet deposito tersebut diatas berjumlah Rp.350.000.000 yang jatuh temponya pada pada tanggal 07 November 2019, dan dapat saksi jelaskan kepada penyidik Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil investasi bisnis cengkih bodong yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sejak tahun 2017 sebesar Rp.340.000.000 dan saksi menambahkan dari tabungan saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mengenapi Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi mendpositokan ke Bank Panin sebesar Rp.350.000.000;
 - Bahwa pada saat ini uang keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kepada saksi dalam mengikuti bisnis investasi cengkih bodong sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut berada pada saksi dan pada saat ini saksi bersedia menyerahkan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dan guna kelancaran proses Penyidikan oleh pihak Kepolisian;
 - Dapat saksi jelaskan Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan 6 (enam) lembar Formulir Penarikan BNI, 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan 1 (satu) lembar foto copy warna atas nama JONNY de QUELJU yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi :
 - a. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:23:45 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan

Hal 520 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.

- b. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:28:43 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - c. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:24:24 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - d. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:37:59 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - e. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 14:48:10 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - f. Formulir Penarikan pada tanggal 19 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 13:13:16 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - g. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU..
 - h. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bawa saksi mengetahui dan mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang, 1 (satu) lembar KTP atas nama JONNY de QUELJU dan 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi :
- a. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang secara Tunai (RTGS) dari BNI ke Bank BCA tanggal 17 September 2019 dengan nomor rekening : 04100333339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000.
 - b. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) tanggal 17 September 2019 dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU.

Hal 521 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa saksi mengetahui serta mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan BNI, 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan 1 (satu) lembar foto copy warna atas nama JONNY de QUELJU yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi:
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai BNI sebesar Rp.5.000.000.000 dengan nama JONNY de QUELJU dengan nomor rekening : 820049465.
 - 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas saksi JONNY de QUELJU.
 - 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa saksi mengetahui serta mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang, 1 (satu lembar KTP atas nama saksi JONNY de QUELJU dan 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik saksi JONNY de QUELJU yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi:
- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang secara Tunai (RTGS) dari BNI ke Bank BCA tanggal 19 september 2019 dengan nomor rekening : 04100333339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk pembelian BBM kapal.
 - 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU sebagai pemilik PT. Pelayaran Dharma Indah untuk Pembelian BBM Kapal.
 - 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September sekitar pukul 11.00 Wit pada saat itu saksi sakit dan tidak masuk kantor (dirumah saksi di Lateri kec. Baguala-Kota Ambon) saksi ditelephon oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku pimpinan saksi pada BNI Cabang Utama Ambon dengan jabatan sebagai Pemimpin Bagian Pemasaran (PBP) pada BNI Cabang Utama Ambon dengan percakapan sebagai berikut :
- Terdakwa FARRADIBHA YUSUF : "Natalia ini SIONG (JONNY de QUELJU) ada menyuruh saksi (Terdakwa FARRADIBHA YUSUF) untuk transaksi tetapi

Hal 522 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

vouchernya belum ditanda tangan dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sudah menelephon pak SIONG (JONNY de QUELJU) dan SIONG (JONNY de QUELJU) menyuruh saksi (Terdakwa FARRADIBHA YUSUF) untuk ketemu Ibu TRES di Tulehu untuk tanda tangan voucher karena tim Auditor mau melakukan pemeriksaan dan Natalia di mana? Temani saksi sekarang ke tulehu“.

: "Maaf ibu saksi sakit tidak masuk kantor ibu FARRADIBHA YUSUF dan sementara ada dirumah saksi.

Terdakwa FARRADIBHA YUSUF : "Sakit ko bisa terima telephon, kamu ingat kamu adalah bawahan, ada musim pindah ini (mutasi) apa kamu mau dipindahkan ke SBT atau ARU, cepat siap sudah nanti beta (terdakwa) jemput dirumah.

Saksi : "Iya ibu FARRADIBHA YUSUF.

Kemudian pada saat saksi dijemput dirumah saksi tepatnya di Lateri depan rumah makan Dua Ikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang saat itu datang bersama dengan supir pribadinya atas nama IS (nama lengkapnya saksi tidak tahu) menggunakan mobil pribadinya merek Honda warna hitam (saksi tidak tahu jelas jenis serta nomor Polisinya) langsung menuju ke Tulehu tepatnya di Pelabuhan kapal cepat Tulehu-Masohi, setelah saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dsampai di Pelabuhan kapal cepat di Tulehu saksi disuruh oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF untuk menghubungi Terdakwa TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon dengan nomor handphon 0811470173 dan mengatakan Bahwa saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF telah tiba di Pelabuhan Kapal cepat Tulehu, kemudian setelah saksi Tresia keluar dari ruangannya dan kami disuruh masuk ke ruangannya pada Pelabuhan Kapal Cepat Tulehu. Setelah sudah didalam ruangan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menyampaikan kepada saksi Tresia Bahwa ada transaksi oleh

Hal 523 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONNY de QUELJU tetapi belum melakukan tanda tangan pada Voucher jadi saksi JONNY de QUELJU meminta ketemu saksi TRES untuk menanda tangani voucher, setelah itu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna coklat besar kepada dan saksi langsung memberikannya kepada saksi TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon, setelah saksi TRES mengeluarkan isi amplop tersebut barulah saksi melihat ada terdapat Formulir Penarikan, Foto Copy warna milik saksi JONNY de QUELJU, Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan Formulir kiriman Uang, kemudian setelah itu saksi melihat **saksi TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon melakukan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan saksi JONNY de QUELJU pada foto copy KTP milik saksi JONNY de QUELJU pada Formulir Penarikan, Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan pada Formulir kiriman Uang.** Setelah saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF kembali dari Tulehu, kemudian pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit (saat keluar dari kantor Sdri TRES) saksi diperintahkan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF untuk berangkat sama-sama ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi JONNY de QUELJU guna menanda tangani Surat Kuasa. Kata Terdakwa **FARRAHDHIBA JUSUF : Natalia ini saksi barusan di telephone oleh saksi FERRY SIHANENIA untuk buat surat kuasa saksi JONNY de QUELJU jadi pada kesempatan pertama kita harus ke Surabaya untuk ketemu saksi JONNY de QUELJU supaya saksi JONNY de QUELJU dimanapun saksi TRES bisa menanda tangani voucher dan transaksi,** pada saat itu saksi menolak ajakan terdakwa FARRADIBHA YUSUF untuk pergi ke Surabaya karena kesehatan saksi kurang baik (masih sakit dan lemas), kemudian saksi diberitahukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Bahwa ini merupakan perintah langsung Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon saksi FERRY SIHANENIA (*ini beliau sudah menanda tangani voucher*, serta Terdakwa FARRADIBHA YUSUF meyakinkan saksi dengan memperlihatkan kepada saksi voucher Penarikan yang terdapat tanda tangan oleh 01 (kosong satu) dalam hal ini Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon saksi FERRY SIHANENIA, *jadi jangan membantah, sebentar siap saksi jemput tetapi saksi menolak untuk dijemput*) kemudian pada sore hari sekitar pukul 18.00 wit saksi di telephone oleh Terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 524 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF untuk berangkat dan saksi langsung menuju ke Bandara Patimura (dalam perjalanan saksi selalu di telephone untuk mempercepat kendaraan agar tiba di bandara tepat waktu) namun sampai di bandara patimura saksi terlambat pesawat dan saksi menelphone Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kalau saksi tisak bisa naik ke pesawat dan saksi mengatakan Bahwa : *Ibu* (Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF) berangkat saja tetapi jawaban Terdakwa FARRAHDHIBA Bahwa (*tidak bisa kamu terlalu lelet akhirnya terlambat, saksi turun saja dari pesawat*), kemudian pada saat itu kesehatan saksi kurang baik/sakit karena gagal berangkat Hari Jumat tanggal 20 September 2019 sehingga saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berangkat ke Surabaya pada hari Minggu 22 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sampai di Surabaya dan dijemput oleh saksi JONNY de QUELJU kemudian menuju rumah saksi JONNY de QUELJU, setelah sampai di rumahnya saksi JONNY de QUELJU di Surabaya Terdakwa FARRADIBHA YUSUF memberikan Surat Kuasa kepada saksi JONNY de QUELJU untuk ditanda tangani, menurut dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah memberikan kuasa kepada saksi TRES untuk melakukan penarikan uang milik saksi JONNY de QUELJU pada bank BNI dimana saja. Sebelum surat kuasa ditanda tangani oleh saksi JONNY de QUELJU, saksi JONNY de QUELJU menanyakan Bahwa (*Sdra BERTI mengatakan uang saksi ada ditarik ya? Kemudian jawab Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa iya betul ko itu ditarik karena kuota banyak*) kemudian saksi JONNY de QUELJU mengatakan Bahwa (*oh pantasan BERTY sudah chating memalui via WHATSAPP ke saksi katanya dananya aman dan sudah diatur oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sambil mennjukan WHATSAPP dari Sdra BERTI kepada Terdakwa FARRAHDHIBA*) mendengar hal itu sesampainya di Ambon saksi langsung menelphone Sdra JONNY de QUELJU sebagai berikut:

Saksi : Selamat siang ko. Ko maaf menggangu ko saksi mau menyampaikan Bahwa kalau ada tawaran cassback dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak usah di ikut.

Sdra JONNY de QUELJU: Kenapa LIA?

Hal 525 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Karena setahu saksi program cassback itu tidak ada tarik- tarik uang nasabah.

Sdra JONNY de QUELJU: oh begitu LIA , OK.

Beberapa hari kemudian saksi ditelephone dari Sdra JONNY de QUELJU untuk mengecek saldo dan ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan menurut Sdra JONNY de QUELJU Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memintanya untuk menyetor dana sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) saat itu saksi sempat menegur SdrJONNY de QUELJU Bahwa kenapa harus ikut lagi adahal saksi sudah melarang sebelumnya, tetapi menurut beliau Bahwa Sdra BERTY mengatakan Bahwa uangnya aman, kemudian Sdra JONNY de QUELJU meminta saksi untuk memantau Rekening tetapi saksi mengarahkan beliau untuk membuat mobile banking atau sms banking jadi transaksi bisa dipantau melalui handhone;

- Bahwa pada saat saksi melihat voucher-voucer BNI tersebut sudah terdapat validasi dan berarti sudah dilakukan Penarikan dari rekening milik Saksi JONNY de QUELJU serta Kiriman Uang ke rekening milik Saksi JONNY de QUELJU sebelum ditanda tangani oleh Saksi TRES pada semua voucher-voucher tersebut yang mana tanda tangan yang dilakukan oleh Saksi TRES adalah tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan milik Saksi JONNY de QUELJU pada foto copy KTP miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dan kepentingan apa sehingga Saksi TRES dengan jabatan sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon melakukan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Saksi JONNY de QUELJU pada semua voucher-voucher tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Penarikan tunai terhadap rekening Bni milik Saksi JONNY de QUELJU dan dilakukan di Bank BNI mana, kerena pada saat itu saksi sakit dan tidak masuk kantor dan pada saat itu juga saksi dijemput oleh TerdakwaFARRADIBHA YUSUF di rumah saksi kemudian voucher-voucer tersebut sudah dibawah oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan konfirmasi/pemberitahuan serta adanya pemberitahuan sebelumnya

Hal 526 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi JONNY de QUELJU sebelum voucher-voucer tersebut ditanda tangani oleh Saksi TRES dengan jabatan sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon yang mirip dengan tanda tangan Saksi JONNY de QUELJU pada saat itu, yang saksi tahu hanyalah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menyampaikan kepada saksi dan Saksi TRES Bahwa Terdakwa FARRADIBHA YUSUF sudah konfirmasi kepada Saksi JONNY de QUELJU terkait denga adanya transaksi-transaksi tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja pada BNI Cabang Ambon saksi tidak pernah menemukan Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada Formulir Penarikan seperti yang terdapat pada 6 (enam) Voucher Formulir Penarikan tersebut dan baru saat ini saja saksi melihat dan menemukan Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada Formulir Penarikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan apa Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada ke 6 (enam) Formulir Penarikan tersebut;
 - Bahwa saksi mengikuti program investasi cengkeh yang di tawarkan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bahwa selain saksi ada teman-teman saksi sekitar 5 (lima) orang juga mengikuti program investasi cengkeh yang di tawarkan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bahwa uang investasi milik saksi baru dikembalikan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara setelah 2 (dua) tahun. Itupun setelah saksi berulang kali meminta pengembalian kepada Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Hal 527 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait cashback, perkenalan dengan Jhony de Quelju, pertemuan dengan Theresia Ruth Bagenda, dan Jhony De Quelju;

20. Saksi THERESIA RUTH BAGENDA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callusaksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi jelaskan Saksi bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur serta tidak lain dari yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dalam pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa saksi jelaskan, sebelumnya Saksi tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan Saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi menerangkan pemimpin PT. PELAYARAN DARMA INDAH adalah JHONI DE QUELJU;
- Bahwa saksi menerangkan, jabatan Saksi PT. PELAYARAN DARMA INDAH, adalah tugas pokok sebagai general manager dengan mengawasi pekerjaan karyawan baik yang ada dikantor maupun dilapangan serta pengawasan pekerjaan pada kantor cabang di kendari maupun di ternate, cabang kupang dan di tual;
- Bahwa saksi menerangkan, peran Saksi adalah pada pengelolaan keuangan perusahaan PT. PELAYARAN DARMA INDAH adalah memperipikasi pengeluaran keuangan setiap hari kemudian dilaporkan ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, melalui Saksi NATALIA KILIKILY adalah karyawan Bank BNI dimana pada saat itu pernah datang untuk ketemu pimpinan lalu pada kantor PT. PELAYARAN DARMA INDAH Saksi

Hal 528 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, isi surat kuasa yang diantarkan oleh sdr.FARRAHDHIBA JUSUF bersama-sama dengan NATALIA KILIKILY di pelabuhan tulehu, dengan isi surat kuasa "pemberi kuasa adalah Saksi JHONY DE QUELJU kepada THERESIA RUTH RACHHEL LONA BAGENDA untuk melakukan penandatanganan 3 (tiga) slip RTGS (Formulir kriman uang) BNI, Saksi tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena surat kuasa tersebut diambil kembali oleh ibu Farradhiba Jusuf;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi percaya terkait surat kuasa yang diberikan oleh sdr.FARRAHDHIBA JUSUF benar-benar surat kuasa untuk Saksi dari Saksi JHONY DE QUELJUE, untuk dapat mendatangani 3 slip formulir kriman uang RTGS, sebelum Saksi mendatangani slip tersebut Saksi konfirmasi ke pimpinan Saksi Saksi JHONY DE QUELJU dengan cara menelpon dan menanyakan Bahwa apakah surat kuasa tersebut Saksi JHONY DE QUELJU yang mengeluarkan, lalu jawabnya benar Saksi JHONY DE QUELJU yang mengeluarkan surat kuasa tersebut, dengan tujuan untuk mengisi formulir tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, isi surat kuasa yang diantarkan oleh sdr.FARRAHDHIBA JUSUF bersama-sama dengan NATALIA KILIKILY di pelabuhan tulehu, dengan isi surat kuasa "pemberi kuasa adalah Saksi JHONY DE QUELJU kepada THERESIA RUTH RACHHEL LONA BAGENDA untuk melakukan penandatanganan 3 (tiga) slip RTGS (Formulir kriman uang) BNI, Saksi tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena surat kuasa tersebut diambil kembali oleh ibu Farradhiba Jusuf;
 - Bahwa saksi menerangkan dasar Saksi menulis nominal jumlah uang pada slip formulir kriman uang / RTGS dan menandatangani 3 slip Formulir kriman uang RTGS tersebut berdasarkan surat kuasa dari pimpinan sdr JHONY DE QUELJU kemudian untuk nominal dan nomor rekening yang dituangkan dalam dalam slip setor formulir kriman uang sesuai arahan dari pimpinan Saksi JHONY DE QUELJU melalui via telpon saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak dapat memperlihatkan 3 slip formulir kriman uang / RTGS yang Saksi isi tersebut, karena setelah Saksi isi

Hal 529 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal uang dari rekenig masing-masing, 3 slip tersebut Saksi kembalikan ke Farradhina jusuf;

- Bahwa saksi menerangkan nilai uang yang tertulis pada masing-masing 3 slip formulir kiriman uang BNI / RTGS diataranya:

1) Formulir Slip 1 Jumlah uang Rp. 70.000.000.000 nomor rekening 820049465 BNI atas nama JHONI DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019

2) Formulir Slip 2 Jumlah Rp. Rp. 30.000.000.000 nomor rekening 820060829 BNI atas nama JHONI DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019

3) Formulir Slip 3 Jumlah Rp. Rp. 25.000.000.000 nomor rekening 820060603BNI atas nama JHONI DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019

Maksud dilakukan penulisan nominal uang pada 3 slip tersebut adalah melakukan pemindabukuan dari 3 rekening tabungan Saksi JHONY DE QUELJUE di bank BNI ke tabungan rekening rekenig BCA dengan Nomor rekening 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU;

- Bahwa tandatangan yang ada pada 3 slip formulir kiriman uang BNI / RTGS yang Saksi tandatangani tidak meniru tandatangan Saksi JHONY DE QUELJU tetapi tandatangan Saksi sendiri, surat kuasa Saksi Jhony de Queljue kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi mendatangani 3 lembar slip formulir formulir kiriman uang BNI / RTGS selain , Farradhiba Jusuf, dan NATALIA KILIKILY ada orang lain yang mengetahui, melihat Saksi saat mendatangani 3 lembar slip formulir formulir kiriman uang BNI / RTGS bertempat didalam ruangan loket penjualan tiket disakasikan oleh Saksi JHON HITIPEUW selaku kepala operasioan pelabuhan tulehu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangkan 6 lembar slip penarikan uang tunai dari rekening BNI nomor820049465 atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000;
- Dapat Saksi jelaskan Bahwa , tidak pernah mendatangkan 6 lembar slip penarikan uang tunai dari rekening BNI nomor820049465 atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000;

Hal 530 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dapat Saksi jelaskan Bawa pernah mendantangani PMN (perinsi menganal nasbah) atas nama Johny de Queljue;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

21. Saksi OLGA MARGARETHA TUWAIDAN, SE., di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Penyelia PUT Kantor Cabang Utama Ambon, adalah berupa :
 - a. Menyelia, mengendalikan serta bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pelayanan transaksi khas/tunai dan pemindahan dalam hal ini melayani semua transaksi kepada nasabah, seperti transaksi storan, kiriman uang antar cabang dan klien dan realise RTGS, melakukan verifikasi keabsaan warkat, tanda tangan nasabah dan posisi saldo nasabah, menadatangani tanda trima setoran tunai pemindahan sesuai dengan kewenangan, melakukan verifikasi dan validasi slip setoran dan pengambilan, mempersiapkan kebutuhan khas harian dan pelaksanaan khas suplai/remis dari BNI KCP dan KK, menjalankan setiap transaksi sesuai standar layanan BNI dan memastikan setiap akurasi transaksi.
 - b. Pelayanan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain: Transaksi otgointrtransfer secara tunai pemindahan maupun kliring, melakukan pembayaran incaming transfer secara tunai pemindahan maupun kliring, melayani transaksi jual beli banknote atau uang asing
 - c. Pelayanan kegiatan eksternal paimenpoint seperti pembayaran PLN, TELKOM, PAJAK,dll.
 - d. Melaksanakan prinsip memengenal nasabah (PMN) termasuk WIC (Wolk in custumore).

Hal 531 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memonitor dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit sesuai yang diberikan oleh auditor

dalam menjalankan tugas-tugas saksi sebagai Penyelia PUT, saksi bertanggung jawab langsung langsung Kepada Pemimpin Bidang Pelayanan nasabah;

- Bawa mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen Bni maupun diluar Bank BNI:

- a. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Cabang/KCP KK menerima laporan supply dari KCP atau KK lainnya melalui sarana telephone paling lambat H+1 Pukul 14.30 Wit.
- 2) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas suplley KCP, KK lainnya untuk selanjutnya dilaporkan ke unit sentra kas atau cabang kordinator pada hari yang sama paling lambat puul 15.00 wit.
- 3) Khusus untuk cabang yang berdiri sendiri (tidak memiliki cabang kodinator) tetapi terdapat kantor perwakilan BI maka penarikan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan BI.
- 4) Penarikan ke BI mengcu ke butir 1 kas suplley ke BI
- 5) Penyampaian laporan rencana kas suplley ke BI atau ke BANK lain berpedoman kepada surat edaran BI nomor13/9/DPU, tanggal 05 April 2011, berikut perubahannya dan BY LOWS Nasional transaksi uang kartel antar bank.
- 6) Sebelum proses serah terima kas (uang fisik) suplley harus dibuku ke rekening CIT cabang sebagai bukti penarikan KCP KK.

- b. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) KLN/KK menyampaikan laporan rencana kas Remise ke Cabang melalui sarana faksimili/telepon atau sarana lainya pada hari yang sama (H-0) paling lambat pukul 15.00 waktu setempat

Hal 532 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas Remise Cabang dan KLN/KK Khsusus untuk Cabang yang berdiri sendiri(tidak memiliki cabang coordinator) tetapi didaerah tersebut terdapat KPwBI atau ke Bank lain dengan berpedoman kepada ketentuan surat edaran Bank Indonesia SEBI No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 berikut perubahannya dan By Laws Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)
 - 3) Setelah proses serah terima kas (uang fisik) Remise harus dibuku ke rekening CIT Cabang sebagai bukti setoran KLN/KK
- Bahwa saksi selaku petugas Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada bulan September dan oktober 2019 pernah :
- 1) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000
 - 2) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000
 - 3) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000
 - 4) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 800.000.000
 - 5) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000.000
 - 6) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000
- Bahwa bentuk permohonan supply yang di ajukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada tanggal 17

Hal 533 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 , tanggal 18 september 2019, tanggal 02 Oktober 2019,
tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah

- a. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 16 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan TerdakwaRIVANO selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika dan pada tanggal 17 September 2016 saksi selaku penyelia PUT meminta TerdakwaRIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 3.500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller TerdakwaRICARDO ke sistem BNI iCONS dan saksi melakukan tanda tangan selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani olehTerdakwaPRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu TerdakwaRivano,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima.
- b. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 17 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan TerdakwaRivano selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu TerdakwaANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang ke ruangan Unit PUT PT. BNI Cabang Ambon dan saksi meminta TerdakwaRIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 1.800.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller Saksi EDWARD ke sistem BNI iCONS dan ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, setelah itu saksi dengan disaksikan oleh Saksi RIVANO selaku kasir PUT menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000.000 kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

Hal 534 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 19 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan Saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller Saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT dan Saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- d. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 02 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan Saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan Saksi PRATIWI untuk melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT beserta Saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku

Hal 535 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 535



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

e. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi dan Saksi RIVANO selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor 08114096249 untuk menanyakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu saksi selaku penyelia PUT meminta Terdakwa RIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller Saksi Lidya Pratiwi ke sistem BNI iCONS dan saksi melakukan tanda tangan selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu Saksi Rivano, dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima.

f. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi dan Saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah itu, pada tanggal 04 Oktober Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 5.000.000.000 dan saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller Saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT dan Saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI

Hal 536 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 536



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- Bahwa ketika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika menghubungi saksi selaku Penyelia PUT dan Saksi Rivano selaku Kasir untuk melakukan permintaan suplay uang pada Kantor Cabang Ambon tanpa terlebih dahulu membuat surat permohonan dan berita acara Supply maka kami dari pihak Penyelia PUT harus membuat berita acara Remise yang kemudian dibukukan ke sistem BNI iCONS dan selanjutnya ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT dan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana hal tersebut sesuai dengan SOP;
- Bahwa terkait dengan adanya permintaan supply yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke Kantor Kas Passo sebesar Rp. 800.0000 dan Kantor Kas Unpatty sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal 17 september 2019 serta permintaan supply ke Kantor Kas Waihoang sebesar Rp. 500.000.000 dilakukan tanpa sepenuhnya saksi atau tanpa rekomendasi dari saksi selaku PUT PT. BNI Cabang Ambon diakarenakan permintaan supply yang dilakukan di luar Kantor Cabang Utama Ambon bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon mempunyai kewenangan yang diberikan oleh PT. BNI Cabang Ambon kepada saksi yaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jika ada transaksi diatas kewenangan saksi maka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi;
- Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang dilakukan oleh saksi selaku PUT PT. BNI Cabang Ambon terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 17 september 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sudah dilakukan otorisasi oleh pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan)

Hal 537 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya validasi pada voucher Aplikasi Cash Remise / Cash Supply.

- Saldo pagu kas Kantor Kas Pasar Mardika periode tanggal 16 Sepetember sampai 18 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019 sampai tanggal 04 Oktober 2019 adalah :

No	Tanggal	Nama Outlet	Pagu Kas	Saldo Kas/Realisasi	Over/ Under
	16 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.436.241.000	Rp.563.786.000
	17 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.648.387.000	Rp.351.613.000
	18 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.570.332.000	Rp.429.668.000
	19 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.494.978.000	Rp.505.022.000
	01 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.1.109.653.000	Rp.109.653.000
	02 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.558.933.000	Rp.441.067.000
	03 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.492.267.000	Rp.507.733.000
	04 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.460.070.000	Rp.539.930.000

- Bawa ada 10 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon dan masing-masing KCP dan KK ada petugas Supervisor atau yang mengawasi serta mengendalikan kegiatan perbankan yang dilaksanakan yakni Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah untuk KCU,Saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, pembagian wilayah dapat dilihat sebagai berikut :

KLN	NAMA OUTLET	PAGU KAS	PEJABAT BANK/SUPERVISOR
0	KCU AMBON	12,000,000,000	PRADJOKO SURJO ADIPRODJO
1	WAIHAONG	900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
2	TUAL	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
3	NAMLEA	3,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
4	ARU	6,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
5	SBT	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
6	SBB	1,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
7	MALRA	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
8	BURSEL	2,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
10	MASOHI	3,900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
11	SAUMLAKI	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
60	PASSO	800,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF

Hal 538 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	MARDIKA	1,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
64	UNPATTY	900,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
	TOTAL	45,000,000,000	

- Bahwa selama menjabat Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah menerima laporan harian pagu Kas dari KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty dimana pengawasan pagu Kas harian yang saksi lakukan hanya berdasarkan data yang terdapat dalam sistem BNI iCONS dan yang saksi terima selama ini hanya merupakan laporan bulanan pagu Kas dari KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty;
- Bahwa data yang digunakan oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU,Pemimpin KCP MASOHI, Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty untuk melaporkan raelisasi pagu kas bulanan kepada saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah data Buku Kas Harian yang disesuaikan antara jumlah nominal uang yang terdapat di dalam sistem BNI iCONS dengan yang terdapat di dalam Brangkas outlet, kemudian data tersebut dikirimkan ke email saksi persatu bulan transaksi;
- Bahwa data pelaporan pagus kas bulan yang dikirim oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU,Pemimpin KCP MASOHI, Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty nilainya sama dengan data relisasi pagu kas harian yang saksi periksa pada sistem BNI iCONS;
- Bahwa langkah yang saksi lakukan selaku Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan adanya laporan realisasi pagu kas bulanan yang di laporkan oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU,Pemimpin KCP MASOHI, Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty kepada saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah melakukan kroscek antara data yang dikirim oleh pemimpin outlet dengan data realisasi pagu kas harian yang di periksa oleh saksi pada sistem BNI iCONS, dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibuatkan file untuk dijadikan arsip laporan pagu kas, dan juga dikirim ke Pihak Asuransi TRIPAKARTA yang diketehui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah;

Hal 539 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 539



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait data realisasi pagu kas harian yang saksi periksa selaku Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon pada sistem BNI iCONS ada dibuatkan laporan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah dan atas inisitif saksi, juga ada memasukan laporan tersebut ke Grup WhatsApp Petarung/Lider yang mana dalam Grup tersebut beranggotakan Pemimpin di jajaran PT. BNI Cabang Ambon;
- Bahwa Jika dalam hasil pemeriksaan realisasi pagu kas harian yang saksi periksa Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon ada terdapat realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran langkah yang saksi lakukan Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah saksi menghubungi pemimpin KCP/KK untuk mengkonfirmasikan terkait dengan realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran tersebut dimana hal ini juga akan saksi laporkan kepada Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah PT. BNI Cabang Utama Ambon;
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa :

**a. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.09/09/2019**

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	2,224,191,000.00	- 275,809,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	13,087,967,000.00	6,587,967,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,575,106,500.00	1,675,106,500.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	603,645,000.00	- 396,355,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	442,886,000.00	- 457,114,000.00

**b. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.13/09/2019**

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	2,992,777,000.00	492,777,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	3,737,498,000.00	- 2,762,502,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	8,498,443,000.00	4,598,443,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	504,715,000.00	- 495,285,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	630,425,000.00	- 269,575,000.00

Hal 540 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON
TGL.23/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	3,452,984,000.00	952,984,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	7,922,726,000.00	1,422,726,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,408,982,000.00	1,508,982,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	420,618,000.00	- 579,382,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	552,593,000.00	- 347,407,000.00

d. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.24/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	1,655,404,000.00	- 844,596,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	8,265,151,000.00	1,765,151,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	6,615,313,000.00	2,715,313,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	390,377,000.00	- 609,623,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	408,696,000.00	- 491,304,000.00

e. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.27/09/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	9,493,752,000.00	2,993,752,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	7,109,437,000.00	3,209,437,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	613,844,000.00	- 386,156,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	399,393,000.00	- 500,607,000.00

f. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON

TGL.01/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	1,109,653,000.00	109,653,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	783,916,000.00	- 116,084,000.00

Hal 541 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 541



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.02/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	558,933,000.00	- 441,067,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	597,456,000.00	- 302,544,000.00

h. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.03/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	492,267,000.00	- 507,733,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	304,395,000.00	- 595,605,000.00

i. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.04/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	460,070,000.00	- 539,930,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	552,623,000.00	- 347,377,000.00

- Bahwa dari realisasi pagu kas dari sistem BNI iCONS yang telah saksi tuangkan dalam bentuk laporan per tanggal 09 September 2019, 13 September 2019, 23 September 2019, 24 September 2019, 27 September 2019, 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019, ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, KCP ARU yang dipimpin

Hal 542 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh
Terdakwa MARCE MUSKITA yakni dengan rincian :

a) Tanggal 01 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00

b) Tanggal 02 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00

c) Tanggal 03 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00

d) Tanggal 04 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00

- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAH LEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MARCE MUSKITA dikarenakan untuk hal tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemimpin KCP;
- Bawa sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon saksi pernah mengkonfirmasikan/ menanyakan kepada pemimpin KCP Tual Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Pemimpin KCP ARU Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU dan Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA terkait adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA melalui/via pesan WhatsApp dimana :
 - 1) pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku KCP Tual yang isinya menanyakan **kenapa pagu kas KCP Tual dari kemarin dan hari ini tinggi sekali mohon infonya** dan di jawab oleh yang bersangkutan bahwa **pada hari selasa ada setoran dan sudah dijanjikan mau di remise Ke Bank Maluku hari ini dan besok namun karena hari ini mati lampu sampai dengan jam 8 malam makanya besok baru bias di remise dan ada nasabah emerald yang mau melakukan penarikan jadi kurang lebih 12-13M yang turun.**

bukti Percakapan WhatsApp



- 2) pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa MARCE MUSKITA selaku KCP Masohi yang isinya menanyakan **kenapa pagu kas KCP Masohi**

Hal 544 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


semakin tinggi boleh infonya dan di jawab oleh yang bersangkutan pada tanggal 02 Oktober 2019 Bahwa Rencananya hari ini dan besok ada pembayaran Ibu Ola, setelah itu sisanya akan kami remise, trimakasih ibu

bukti Percakapan WhatsApp



- 3) pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU selaku KCP Aru yang isinya menanyakan **kenapa pagu kas KCP Aru tinggi sekali pak mohon info ya pak** dimana yang bersangkutan langsung menghubungi saksi via telephone dan menjelaskan Bahwa **Penyetoran banyak masuk dari setoran kapal-kapal di Kep. Aru**

bukti Percakapan WhatsApp



- Bahwa Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon pernah melaporkan via WhatsApp terkait adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA kepada :

- 1) Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah) PT. BNI Cabang Utama Ambon

Hal 545 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada tindakan yang dilakukan karena pada saat yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan BLW.

- 2) Sdr.NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis dimana saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
 - Bawa terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Auditor BNI untuk dilakukan audit terkait dengan transaksi tersebut dikarenakan pelaporan tersebut saksi laporkan secara berjenjang kepada Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah) yang membawahi Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon;
 - Bawa untuk persesuaian kas antara posisi uang yang ada pada brangkas outlet KCP Tual, KCP Aru dan KCP Masohi, dengan yang tertera pada sistem BNI iCONS terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pimpinan KCP Tual , Terdakwa JOSEPH R. MAITIMU selaku pimpinan KCP ARU , dan Terdakwa MARCE MUSKITA selaku KCP Masohi;
 - Terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada kerugian yang di alami oleh PT. BNI Cabang Ambon atau tidak namun setelah adanya permasalahan ini barulah saksi mengetahui

Hal 546 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 546



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada terjadi selisih kas pada KCP ARU sebesar Rp. 29.650.00, KCP TUAL sebesar Rp. 19.800.000 dan KCP MASOHI sebesar Rp.9.500.000 sehingga total kerugian yang di alami PT. BNI Cabang Ambon terkait selisih kas pada ke- 3 KCP tersebut adalah Rp.58.950.000.000;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh ke-3 Pemimpin KCP terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang tinggi diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, O3 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA adalah melakukan Remise ke Bank BNI Cabang Utama Ambon atau melakukan penawaran uang tunai (cash) kepada Bank yang terdaftar pada Bank Indonesia yang kemudian Bank yang menerima penawaran tersebut melakukan RTGS CIT (Cas In Transit);
 - Bahwa terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang tinggi diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal **01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, O3 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019** di KCP Tual yang dipimpin oleh TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA tidak ada dilakukan Remise ke Bank BNI Cabang Utama Ambon atau tidak dilakukan penawaran uang tunai (cash) kepada Bank yang terdaftar pada Bank Indonesia yang kemudian Bank yang menerima penawaran tersebut melakukan RTGS CIT (Cas In Transit);
 - Bahwa saksi memiliki data berupa Copyan laporan relaisai pagu kas KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty periode tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 23 September 2019, tanggal 24 September 2019, tanggal 27 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019, , tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019, dan tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat oleh saksi selaku Penyelia Uang Tunai berdasarkan hasil pemeriksaan sistem BNI iCONS dan di tanda tangani oleh Saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah) PT. BNI Cabang Utama Ambon dan dapat saksi serahkan kepada penyidik guna dijadikan bukti dalam pembuktian perkara dimaksud;

Hal 547 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 547



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk kepentingan pembuatan laporan bulanan, setiap hari melakukan pemantauan dan pencatatan pagu kas pada masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas;
- Bahwa saksi melalui grup WA selalu memperingatkan Kepala Kantor Cabang pembantu dan Kepala Kantor Kas yang pagunya over;
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Masohi, Kepulauan Aru dan Tual berkali-kali diperingatkan saksi atas pagu yang over untuk segera melakukan remis tetapi mereka beralasan Bahwa kelebihan pagu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi transaksi penarikan di keesokan harinya;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace menyampaikan keberatan terkait dengan suplai uang tunai yang apabila dimintanya baru dipenuhi oleh Kantor Cabang Utama setelah satu minggu dan jumlah transaksi di Kantor Cabang Pembantu Masohi cukup besar karena adanya penyaluran ADD;

22. Saksi BERTHO JUNIAWAN LIE, ST, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;

Hal 548 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas pokok dan fungsi saksi Penyelia Administrasi umum Kantor Cabang Utama Ambon terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum Kantor Cabang dan Kantor layanan adalah :
 - a. Mengelola administrasi pengiriman, penerimaan dan pendistribusian dokumen/surat
 - b. Mengelola kerasipan dan file sentral yang bersifat umum (surat masuk/keluar, voucher pembukuan dll) serta memelihara penyimpanan digudang arsip
 - c. Menyelesaikan daftar pos terbuka aktivitas umum.
 - d. Menyelenggarakan adminstrasi keuangan meliputi pembuatan voucher pembukan (kasbon, nota debit.kredit, dsb) prima nota dan pencatatan lainya.
 - e. Mengelola berkas vouscher pembukaan rekening, laporan dan dokumen/surat lainnya yang bersifat umum
 - f. Memelihara hubungan dengan pihak luar (rekan, instansi pemerintah,koperasi dll)
 - g. Mengelola dan memonitor realisasi rencana kerja dan anggran Kantor Cabang dan kantor layanan
 - h. Mengelola hasil penyelesaian temuan audit unit-unit di Kantor Cabang dan Kantor Layanan serta melaporkan ke SPI/KB/Wilayah.
- dalam menjalankan tugas-tugas saksi sebagai Penyelia PUT, saksi bertanggung jawab langsung langsung Kepada Pemimpin Bidang Pelayanan nasabah;
- Bawa setelah transaksi Pembukaan rekening/Deposito, Penyetoran Tunai, RTGS, dan Penarikan Tunai pada setiap Outlet (Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas), ada dilakukan penyerahan file arsip Pembukaan rekening, slip Penyetoran, Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai kepada bahagian Penyelian Administrasi Umum untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon dimana untuk Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) yang berada di wilayah Kota Ambon Penyerahan file arsip Pembukaan rekening/Deposito,slip Penyetoran Tunai, Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai dilakukan satu hari setelah transaksi dan untuk Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) yang berada luar wilayah Kota Ambon seperti Kota Tual, Kab Aru, Masohi dll dilakukan Penyerahan file arsip

Hal 549 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 549



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan rekening/Deposito,slip Penyetoran Tunai , Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai paling lambat 2 (dua) minggu setelah transaksi dilakukan;

- Bahwa setelah transaksi Pembukaan rekening/Deposito, Penyetoran Tunai, RTGS, dan Penarikan Tunai pada setiap Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas), dilakukan kemudian dilakukan pengarsipan dan dimasukan kedalam amplop coklat yang tertera nama Teller dan nama pemimpin Outlet(Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) yang melakukan pemeriksaan, setelah itu file arsip tersebut di kirim kepada bahagian Penyelian Administrasi Umum untuk dilakukan registrasi dan diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon;
- Bahwa untuk slip Penyetoran, Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai yang ada kaitanya dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemimpin KCP Kep. Aru Terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Tula KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, SP, dan Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidanag Pemasaran Bisnis yang mengakibatkan adanya kerugian yang di alami oleh PT. BNI Cabang Ambon sebesar Rp.58.950.000.000.- telah diserahkan kepada bahagian Penyelia Administrasi Umum oleh ketiga pemimpin KCP untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon;
- Bahwa untuk slip Penyetoran, Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai yang ada kaitanya dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemimpin KK Pasar Mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidanag Pemasaran Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai dengan adanya Cover / Fisik Uang dan tanpa diketahui oleh nasabah pemilik rekening telah diserahkan kepada bahagian Penyelian Administrasi Umum oleh ketiga pemimpin KCP untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon;
- Bahwa terkait dengan pengarsipan file Buku Kas Rupiah yaitu setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Teller dan Pemimpin Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) terkait dengan nominal uang yang terdapat pada Sisitim BNI iCONS dan Fisik Uang yang terdapat di

Hal 550 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- brangkas didalam ruang kluis kemudian petugas Teller melakukan pencatatan Buku Kas Rupiah yang selanjutnya diserahkan kepada pemimpin Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) untuk tanda tangani dan dilakukan pengarsipan buku tersebut oleh masing-masing pemimpin Outlet (Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas) di dalam ruang Kluis;
- Bawa pada bahagian Penyelia Administrasi Umum ada terdapat pengarsipan file berupa Formulir setoran pembukaan Buku Tabungan BNI Taplus dan Arsip lembaran ke- 2 dan ke- 3 Beylet Deposito yang di lakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana nominal uang yang terdapat pada buku tabungan dan beylet Deposito yang diserahkan kepada nasabah tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Formulir setoran pembukaan Buku Tabungan BNI Taplus dan Arsip lembaran ke- 2 dan ke- 3 Beylet Deposito;
 - Bawa pada saat dilakukan remise/ suply oleh bahagian penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon ada dilakukan penyerahan file arsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/supply kepada bahagian Penyelia Administrasi Umum untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon dimana penyerahan slip remise/ supplay dan Berita Acara remise/supply tersebut dilakukan dengan cara;
 - Bawa pada bahagian penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama ambon ada dilakukan penyerahan file arsip berupa slip remise/ supplay dan Berita Acara remise/supply kepada bahagian Penyelia Administrasi Umum untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan permintaan remise/supply yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin KK Pasar Mardika;
 - Bawa selaku Penyelia Administrasi Umum PT. BNI Cabang Utama Ambon dapat menyerahkan :
 - a. file arsip transaksi berupa slip Penyetoran, Slip RTGS, dan Slip Penarikan Tunai yang ada kaitanya dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemimpin KCP Kep. Aru Terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Tula Teeerdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, SP, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap, dan Pemimpin KK Pasar Mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

Hal 551 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. file Formulir setoran pembukaan Buku Tabungan BNI Taplus dan Arsip lembaran ke- 2 dan ke- 3 Beylet Deposito yang di lakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- c. file arsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/supply terkait dengan permintaan remise/supply yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin KK Pasar Mardika.

Dan Arsip Pencatatan Buku Kas Rupiah yang di lakukan dan ditanda tangani oleh Pemimpin KCP Kep. Aru Terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Tula KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, SP, Pemimpin KCP Masohi Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap. dapat dilakukan penyitaan darai Terdakwa NOLLY SAHUMENA, S.Pi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Cabang Utama Ambon.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

23. Saksi DANIEL W. NIRAHUA, SH., di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya, terdakwa IV Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep tapi tidak memiliki hubungan keluarga . Sedangkan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF akan tetapi saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF semenjak tahun 2010 dan Profesi Pekerjaan dari Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF adalah sebagai Pegawai tetap Bank BNI Ambon dengan jabatan terakhir Wakil Pimpinan Cabang Bidang BPB;
 - Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a. Terdakwa Soraya Pelu saksi kenal semenjak tahun 2009dan profesinya yakni sebagai Agen Travel tiket juga sebagai Hal 552 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 552



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang MLM dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

- b. Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,S.Pi,saksi kenal dan profesi/pekerjaannya yakni sebagai Pegawai Bank Bni Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- c. Terdakwa Marce Muskitta,saksi kenal dan profesi/pekerjaannya yakni sebagai Pegawai Bank Bni Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- d. Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, saksi tau tapi tidak terlalu akrab dan profesi/pekerjaannya yakni sebagai Pegawai Bank Bni Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- e. Terdakwa Krestianus Rumahlewang, saksi kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti perihal atau kejadian yang terjadi terkait Dugaan Tindak Pidana dibidang Perbankan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/421/X/2019/Maluku/SPKT, tanggal 08 Oktober 2019 yang pasti Terdakwa FARRAHDIBHA JUSUF dilaporkan oleh Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,S.Pi;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak tahu juga tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap aliran dana sebesar Rp.58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ataupun aliran dana yang berasal langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau membantu melakukan transaksi keuangan di Bank bersama-sama dengan sdri FARRAHDHIBAH JUSUF ataupun juga dengan teman-teman dekat dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi tidak pernah tahu tabungan pada Bank mana dan nomor rekening pribadi dari Sdri FARRAHDHIBAH JUSUF dan saksi tidak pernah diberikan sesuatu artinya terkait barang ataupun benda-benda berharga lainnya dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selama saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF dan saksi sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF via Handphone nomorhandphone milik terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF yakni **082248289865**. (nomorWA) dan nomorhandphone **085354700784**;

Hal 553 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi yang saksi dapat dari informasi sdri FARAHDHIBA JUSUF ada pergi keluar daerah terakhir tanggal saksi tidak tahu pasti awal bulan oktober tahun 2019 dengan maksud mengantarkan anak ke daerah bone di Sulawesi selatan dan kembali ke ambon per tanggal 17 Oktober 2019 dan sebelum kedatangan Terdakwa FARAHDHIBAH JUSUF ke ambon ada beberapa pihak Pegawai Bank BNI yang mendatangi serta menghubungi saksi diantaranya, Saksi IKA, Saksi Nolly, Terdakwa Marce, Terdakwa Joseph, Pa Ferry (Pimpinan Cabang Ambon melalui Saksi Wanda), Terdakwa Kristiantus untuk menanyakan keberadaan Sdri FARAHDHIBA JUSUF dan meminta bantu untuk berkomunikasi agar Sdri FARAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor BNI Ambon dan pada saat itu saksi disampaikan sedikit permasalahan yang terjadi menyangkut diri Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF yakni terkait adanya pemakaian uang Kas BNI oleh Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF;
- Bawa nomor rekening yang saksi miliki sebanyak 2 rekening tabungan yakni :
 - a. Rekening Giro pada Bank BNI cabang Ambon dengan nomor **0629992207** (yang pembukaan rekening Giro tersebut dilakukan pada tahun 2017 dengan bantuan Terdakwa FARAHDHIBAH JUSUF).
 - b. Rekening Tahapan pada Bank BCA Ambon dengan nomor rekening **0440904459** (yang pembukaan rekening Tahapan tersebut dilakukan sekitar tahun 2014 atau 2015).pada 2 (dua) rekening tabungan diatas milik saksi **tidak ada** sejumlah aliran dana yang berhubungan dengan transaksi keuangan dengan Terdakwa FARAHDHIA JUSUF maupun teman-teman dekatnya;
- Bawa pada tanggal 13 september 2019 pada nomor rekening **0440904459** pada bank BCA ada melakukan transaksi keuangan dengan Terdakwa SORAYA PELU berupa transfer melalui e-banking sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan buku tabungan BCA milik saksi tercerer dan karena pengambilan uang sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak bisa dilakukan dengan Kartu ATM maka saksi meminjam nomor rekening terdakwa SORAYA PELU dengan maksud uang tersebut

Hal 554 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 554



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar fee untuk teman-teman pengacara dalam penanganan perkara;

- Bawa benar pada tanggal 03 Oktober 2019 pada nomor rekening **0440904459** pada bank BCA ada juga melakukan transaksi keuangan dengan Terdakwa SORAYA PELU berupa transfer melalui e-banking sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) tiket (bukti print out tiket akan saksi tunjukkan dan perlihatkan kepada pemeriksa);
- Bawa saksi ada mempunyai penghasilan tetap yakni :
 - a. Sebagai kuasa hukum perusahaan PT. DUTA BAKTI yakni Maluku City Mall (MCM) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2015 akhir.
 - b. Sebagai kuasa hukum perusahaan Super Mart di Urimeseng Kec. Sirimau Ambon yakni Maluku City Mall (MCM) sebesar Rp.3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari agustus tahun 2019.

Sedangkan untuk penghasilan lainnya saksi dapat dari :

- a. Pembayaran Lawyer fee dari bagian hukum pemda Maluku tengah untuk perkara perdata di pengadilan negeri Masohi sebesar Rp. 200.000.000,- sekitar bulan juli atau agustus tahun 2019.
- b. Hasil jual mobil Toyota Rush warna hitam DE 1993 AF sebesar Rp. 160.000.000, kepada Pegawai BRI di Masohi.
- c. Pembayaran Lawyer fee dari bagian hukum pemda Maluku tengah untuk perkara pengadilan tata usaha Negara sebanyak 2 perkara di pengadilan Negara Tata Usaha Negara Ambon sebesar Rp.200.000.000,- sekitar bulan april sampai dengan bulan juli tahun 2019.
- d. Biaya Operasional lawyer perkara perdata pada pengadilan negeri ambon a.n. Saragosa Analuw Rp.50.000.000,- dibayarkan dibulan April tahun 2019.
- e. Biaya Operasional lawyer perkara illegal logging pada pengadilan negeri dobo a.n. Ardo Chaniago Rp.100.000.000,- dibayarkan dibulan April tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biaya lawyer perkara perdata MCM pada pengadilan negeri Ambon Rp.55.000.000,- dibayarkan dibulan Agustus s/d Oktober tahun 2019.
 - g. Biaya lawyer perkara perdata a.n. Fredy Rajalabis pada pengadilan negeri Ambon Rp. 50.000.000,- dibayarkan dibulan Juli tahun 2018.
 - h. Biaya penanganan PK a.n. Marcus Fanghoy pada pengadilan negeri Ambon Rp.20.000.000,- dibayarkan dibulan Agustus tahun 2019.
 - i. Biaya penanganan sengketa Pilkada Kab. Buru pada Mahkamah Konstitusi Rp.400.000.000,- dibayarkan dibulan (lupa) tahun 2017.
 - j. Pembayaran fee oleh Jaqulin Sahetapy perkara perdata pada pengadilan negeri Ambon Rp.30.000.000,- tahun 2017.
 - k. Pembayaran jasa legal audit property dari OJK tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - l. Penanganan sengketa pilkada Maluku Barat Daya , 2 perkara di Mahkamah Konstitusi dan 3 perkara di pengadilan negeri Ambon sebesar Rp. 600.000.000,- tahun 2015.
 - m. Penanganan sengketa pilkada Buru Selatan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 ,sebesar Rp. 350.000.000,-.
 - n. Penanganan perkara sengketa pilgub tahun 2013 a.n. Jacky Noya tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Bawa asset pribadi yang bergerak milik saksi yakni :
- a. 1 (satu) buah mobil merek Honda jenis CRV nomor polisi DE 1 ND dengan Harga yakni Sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan juli atau Agustus tahun 2019, dengan pembayaran per bulan/angsuran yakni sebesar Rp. 9.797.000,- yang dibeli secara kredit pada Dealer Honda daerah Batu Meja kec. Sirimau Kota Ambon dibuktikan dengan nomor register STNK 12562929.B.
- Sedangkan untuk asset tidak bergerak yakni :
- a. 1 (satu) unit rumah tinggal di jalan PHB (halong atas) (bersertifikat).
 - b. 1 (satu) bidang tanah ukuran 15 x 15 m² berlokasi arah terminal transit Passo (masih akte dibawah tangan).

Hal 556 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi aset bergerak maupun yang tidak bergerak milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF :

a. untuk aset yang bergerak :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Pajero Sport dengan nopol DE 5 NF dengan status kredit di BFI.(Tahun Pembelian saksi tidak tahu).
- 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Alphard dengan nopol AD 8686 OP.
- 1 (satu) unit mobil Honda jenis HRV dengan nopol DE 12 MF.

b. untuk aset yang bergerak :

sebagaimana surat surat yang ditujukan kepada BNI perihal tindak lanjut hasil rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tertanggal 14 Oktober 2019 tertanda Keluarga FARRAHDHIBA JUSUF tanpa tanda tangan yakni :

- 7 (tujuh) unit bangunan/rumah permanen yang berlokasi diperempatan Kebon Cengkik Desa Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. (Bersertifikat)
- 1(satu) unit rumah permanen yang berlokasi di BTN Manusela Ambon (Bersertifikat)
- 1(satu) unit rumah permanen di BTN Pemda Halong Atas Ambon (Bersertifikat)
- 1 (satu) unit rumah permanen berlokasi di Perumahan Bliss Village Lateri Ambon (bersertifikat)
- 1 (satu) bidang Tanah berlokasi di waiheru Ambon (bersertifikat)
- 2 (dua) bidang Tanah berlokasi di Bone Sulawesi Selatan (bersertifikat)

namun sepengetahuan saksi terkait aset tidak bergerak semuanya saksi tidak mengetahui status kepemilikannya yang saksi tahu aset tidak bergerak yakni pada rumah yang berlokasi di BTN Manusela dan di perumah Bliss Village;

- Bahwa terdapat 9 (Sembilan) nomor rekening atas nama yakni DANIEL W NIRAHUA alamat SKIP ATAS RT/RW 001/001 BATU MEJA yang berada pada bank BNI lainnya yakni :

- a. Nomor rekening 203580241 jenis tabungan Taplus Bisnis Perorangan.

Hal 557 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor rekening 291623919 jenis tabungan BNI Taplus.
- c. Nomor rekening 189879073 jenis tabungan Tabunganku
- d. Nomor rekening 189877496 jenis tabungan Tabunganku.
- e. Nomor rekening 386707826 jenis tabungan BNI TAPLUS.
- f. Nomor rekening 466076504 jenis tabungan BNI TAPLUS.
- g. Nomor rekening 647479757 jenis tabungan BNI TAPLUS.
- h. Nomor rekening 649050158 jenis tabungan BNI INSTAN IDR.
- i. Nomor rekening 755621848 jenis tabungan BNI TAPLUS.

Dan saksi tidak pernah, memiliki dan menguasai rekening sebanyak 9 (Sembilan) rekening tersebut diatas serta saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan pada ke Sembilan rekening tersebut;

- Bahwa saksi tentang asset yang dimiliki oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, secara keseluruhan namun ada beberapa asset yang saksi ketahui yaitu :
 - 1) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 22, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon;
 - 2) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 12 A, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon;
 - 3) 1 (satu) Unit rumah di BTN Manusela, Desa Batu Merah Kec. Sirimau;
 - 4) 1 (satu) Unit rumah di Jalan masuk Perempatan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kec. Sirimau;
 - 5) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport DE 5 NF.
- Bahwa tentang status asset yang dimiliki oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu :
 - 1) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 22, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan kepada saksi itu adalah rumah miliknya namun mengenai status kepemilikan rumah tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu persis;
 - 2) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 12 A, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan kepada saksi itu adalah rumah milik mantan adik Iparnya yaitu Dr. MITHA namun mengenai status kepemilikan rumah tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu persis;

Hal 558 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit rumah di BTN Manusela, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan kepada saksi itu salah rumah miliknya namun mengenai status kepemilikan rumah tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu persis;
 - 4) 1 (satu) Unit rumah di Jalan masuk Perempatan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan kepada saksi itu salah rumah miliknya namun mengenai status kepemilikan rumah tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu persis;
 - 5) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport DE 5 NF, adalah benar milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi menguasai, menempati atau menggunakan asset yang dimiliki oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu :
- 1) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 22, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, rumah tersebut belum ada yang menempati, namun saksi pernah beberapa kali mennginap rumah tersebut untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan;
 - 2) 1 (satu) Unit rumah di perumahan Bliss Vilage, KAV SV Q 12 A, Desa Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, rumah tersebut belum ada yang menempati;
 - 3) 1 (satu) Unit rumah di BTN Manusela, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, ditempati oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
 - 4) 1 (satu) Unit rumah di Jalan masuk Perempatan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, rumah tersebut terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyewakan atau dikontrakkan kepada orang lain;
 - 5) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport DE 5 NF, adalah benar milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dipakai sendiri oleh yang bersangkutan.
- Bahwa berkaitan dengan 2 (dua) unit rumah di Bliss Vilage masing-masing NomorKavling SV-Q-22, NomorKavling SV-Q-12A, saksi tidak tahu persis proses pembelian kedua rumah tersebut, namun saksi pernah melakukan pembayaran cicilan kedua rumah tersebut atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;

Hal 559 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan pembayaran cicilan tersebut yaitu 2 (dua) unit rumah di Bliss Vilage masing-masing NomorKavling SV-Q-22, NomorKavling SV-Q-12A, dikarenakan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menitip uang kepada saksi dan kemudian saksi melakukan pembayaran tersebut pada Pihak pengelola yaitu PT. Tanah Hijau Lestari, pembayaran melalui saksi yaitu kutrang lebih sebanyak 5 (lima) kali pembayaran, adapun proses pemabayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Rumah Bliss Vilage Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp.669.000.000 berupa:
 - 1) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-4 Tanggal 10 Februari 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 2) Tanda Terima Pembayaran Tanggal 09 Maret 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 3) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-7 Tanggal 06 April 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 4) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-9 Tanggal 13 Juni 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 5) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-11 Tanggal 11 Agustus 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 6) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-12 Tanggal 24 September 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - 7) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-12 Tanggal 20 Juni 2019 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 33.400.000.
 - b. Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 berupa:
 - 1) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-2 Tanggal 10 Februari 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.

Hal 560 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanda Terima Pembayaran Tanggal 09 Maret 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.
- 3) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-4 Tanggal 06 April 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.
- 4) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-6 Tanggal 13 Juni 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.
- 5) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-8 Tanggal 11 Agustus 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.
- 6) Tanda Terima Pembayaran Cicilan Ke-9 Tanggal 24 September 2018 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 31.000.000.

Dimana tanda terima tersebut berupa arsip Kantor Pusat (arsip warna merah) di atas dapat diserahkan kepada penyidik guna dijadikan bukti dalam pembuktian perkara dimaksud;

- Bahwa total uang yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berikan kepada saksi, yang kemudian saksi melakukan pembayaran cicilan kedua rumah tersebut yaitu NomorKavling SV-Q-22, NomorKavling SV-Q-12A;
 - a. Untuk Rumah Bliss Vilage Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan besar cicilan perbulan sebesar Rp.33.400.000, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menitip uang kepada saksi untuk pembayaran cicilan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan saksi melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali jadi totalnya sebesar Rp.167.000.000 namun dari uang tersebut ada tiga kali penyetoran terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kekurangan uang dan miminta tolong kepada saksi untuk menambah uangnya tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000 sebanyak dua kali dan sebesar Rp.10.000.000 satu kali jadi total uang saksi sebesar Rp.20.000.000, sehingga uang yang saksi terima dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebesar Rp.147.000.000.

Hal 561 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 561



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A dengan besar cicilan perbulan sebesar Rp.31.000.000, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menitip uang kepada saksi untuk pembayaran cicilan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan saksi melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali jadi totalnya sebesar Rp.155.000.000. Jadi total yang saksi lakukan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp.167.000.000 ditambah sebesar Rp.155.000.000 sama dengan sebesar Rp.322.000.000;
- Bahwa proses pembayaran yang saksi lakukan ke Pihak Pengelola yaitu PT. TANAH HIJAU LESTARI, dari uang yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berikan kepada saksi, kemudian saksi melakukan pembayaran cicilan kedua rumah tersebut yaitu NomorKavling SV-Q-22, NomorKavling SV-Q-12A tersebut yaitu ketika akan dilakukan pembayaran cicilan kedua rumah tersebut terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memberikan atau menitip uang pembayaran tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk melakukan pembayaran kemudian saksi menghubungi Pihak Pengelola yaitu PT. TANAH HIJAU LESTARI yaitu Saksi STEF selaku manager Bliss Village, setelah saksi menghubungi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkuatan datang menemui saksi atau menyuruh stafnya yaitu JODI, setelah ketemu kemudian saksi menyerahkan uang dan mereka menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut pada saat itu dan ada juga kwitansi diserahkan setelah keesokan harinya, Pihak Pengelola yaitu PT. TANAH HIJAU LESTARI yaitu Saksi STEF selaku manager Bliss Village atau stafnya JODI menemui saksi untuk pembayaran tersebut yaitu sebanyak 2 kali di Rumah saksi di Halonng, 2 Kali di Kantor PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jl. DIPONIGORA Urimesing Ambon dan satu kali di Rumah Bliss Village NomorKavling SV-Q-22, namun saksi tidak ingat lagi ditempat-tempat pembayaran cicilan tersebut untuk cicilan yang keberapa dan tanggal berapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber uang untuk pembayaran yang saksi lakukan ke Pihak Pengelola yaitu PT. TANAH HIJAU LESTARI, yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berikan kepada saksi, kemudian saksi melakukan pembayaran cicilan kedua rumah tersebut yaitu

Hal 562 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorKavling SV-Q-22, NomorKavling SV-Q-12A tersebut sebesar Rp.167.000.000 ditambah sebesar Rp.155.000.000 sama dengan sebesar Rp.322.000.000, namun dari uang tersebut terdapat uang saksi sebesar Rp.20.000.000 yang merupakan uang pribadi saksi yang bersember dari pekerjaan saksi selaku Advokat;

- Bahwa ada rekening lain yang saksi miliki selain dari yang telah saksi jelaskan tersebut yaitu Rekening BCA Nomor4158885555 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri);
- Bahwa memiliki kedua rekening Rekening BCA yaitu Rekening BCA Nomor0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri) dan Rekening BCA Nomor4158885555 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri), yang menguasai kedua rekening tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tujuan saksi membuka kedua Rekening BCA tersebut yaitu:
 - 1) Rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri) adalah untuk pembayaran gaji dan fee penanganan perkara, yang saksi tangani selaku Kuasa Hukum;
 - 2) Rekening BCA Nomor 4158885555 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri), adalah untuk kebutuhan asuransi yang yang ditawarkan oleh pihak BCA, uang yang masuk ke rekening saksi tersebut bersumber dari penghasilan saksi selaku pengacara.
- Bahwa untuk rekening Rekening BCA Nomor 4158885555 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri), tidak ada sumber lain yang masuk dari penghasilan saksi selaku advokat, sedangkan untuk Rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri) ada sumber uang lain yang masuk selain dari penghasilan saksi selaku advokat yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.20.000.000.
 - 2) Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000.
 - 3) Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000.
 - 4) Tanggal 12 November 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000.

Hal 563 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 563



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 21 Desember 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa WANDA SURIADI sebesar Rp.10.000.000.
 - 6) Tanggal 08 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.60.000.000.
 - 7) Tanggal 18 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.50.000.000.
 - 8) Tanggal 22 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.10.000.000.
 - 9) Tanggal 22 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.8.000.000.
 - 10) Tanggal 27 Mei 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.12.000.000.
 - 11) Tanggal 08 Agustus 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa IKHA WANDA SURIADI sebesar Rp.20.000.000.
- Bahwa untuk Rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA (saksi sendiri) ada sumber uang lain yang masuk selain dari penghasilan saksi selaku advokat, uang tersebut masuk untuk keperluan atau atas dasar apa dapat saksi jelaskan yaitu sebagai berikut:
- a. Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.20.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.
 - b. Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.
 - c. Tanggal 23 Juli 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000, saksi tidak ingat persis

Hal 564 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARAHHDIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.

- d. Tanggal 12 November 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.10.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat ke Jakarta.
- e. Tanggal 21 Desember 2018 Transfer E-Banking dari terdakwa WANDA SURIADI sebesar Rp.10.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARAHHDIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.
- f. Tanggal 08 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARAHHDIBA sebesar Rp.60.000.000, Bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa FARAHHDIBA JUSUF pada saksi mendapatkan pembayaran Fee pengacara, uang sebesar Rp.60.000.000 tersebut saksi pergunakan untuk pemberian Fee rekan-rekan tim pengacara Kantor LOW FIRM NIRAHUA – LATAR & PARTNERS.
- g. Tanggal 18 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARAHHDIBA sebesar Rp.50.000.000, Bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa FARAHHDIBA JUSUF pada saksi mendapatkan pembayaran Fee pengacara, uang sebesar Rp.60.000.000 tersebut saksi pergunakan untuk pemberian Fee rekan-rekan tim pengacara Kantor LOW FIRM NIRAHUA – LATAR & PARTNERS.
- h. Tanggal 22 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARAHHDIBA sebesar Rp.10.000.000, Bahwa uang tersebut

Hal 565 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saksi mendapatkan pembayaran Fee pengacara, uang sebesar Rp.60.000.000 tersebut saksi pergunakan untuk pemberian Fee rekan-rekan tim pengacara Kantor LOW FIRM NIRAHUA – LATAR & PATNERS.

- i. Tanggal 22 Februari 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.8.000.000, Bawa uang tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saksi mendapatkan pembayaran Fee pengacara, uang sebesar Rp.60.000.000 tersebut saksi pergunakan untuk pemberian Fee rekan-rekan tim pengacara Kantor LOW FIRM NIRAHUA – LATAR & PATNERS.
- j. Tanggal 27 Mei 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.12.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.
- k. Tanggal 08 Agustus 2019 Transfer E-Banking dari terdakwa IKHA WANDA SURIADI sebesar Rp.20.000.000, saksi tidak ingat persis tetapi pengiriman atau uang tersebut masuk bisa karena mereka memesan barang melalui saksi atau bisa karena barang yang dipesan oleh mereka atau oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah saksi bayar dan mereka mengganti uang saksi tersebut ketika saksi berangkat atau berada di Jakarta.
- Bahwa sumber uang yang masuk ke Rekening BCA Nomor0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA yang di kirim atau ditransfer oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut merupakan uang milik saksi yang saksi peroleh dari Fee selaku advokat dalam penanganan perkara, yang kemudian saksi serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, adapun uang fee yang saksi titipkan di terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi ingat sebanyak 5 Kali yaitu sebagai berikut :

Hal 566 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp.50.000.000 dari penangan sengketa Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya Bulan April 2016;
- b. Sebesar Rp.100.000.000 dari penangan sengketa Pilkada Kabupaten Buru, Bulan Maret 2017;
- c. Sebesar Rp.100.000.000 dari penangan sengketa Pilkada Kabupaten Buru Selatan, Bulan April 2017;
- d. Sebesar Rp.25.000.000 dari penangan sengketa Tanah Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Bulan Maret 2017;
- e. Sebesar Rp.100.000.000 dari penangan Perkara Perdata atas nama NORMAN SARAGOSA ANALOUT, Bulan Februari 2019.

Sehingga total uang yang saksi titipkan di terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF sebesar Rp.375.000.000. Dari total uang yang dikirim atau ditransfer oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kerekening BCA Nomor0440904459 atas nama saksi sendiri sebesar Rp.128.000.000. Dengan demikian masih tersisa uang saksi di terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang belum dikembalikan kepada saksi adalah sebesar Rp.247.000.000. Selain itu saksi juga sering membantu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF jika yang bersangkutan memerlukan uang, kemudian saksi melakukan transfer dari rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama saksi sendiri kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.45.000.000 yang saksi transfer dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Juni 2018 Transfer ke terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.10.000.000;
 - 2) Tanggal 04 Juni 2018 Transfer ke terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.5.000.000;
 - 3) Tanggal 07 Juni 2018 Transfer ke terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.15.000.000;
 - 4) Tanggal 08 Juni 2018 Transfer ke terdakwa FARRAHDHIBA sebesar Rp.15.000.000.
- Bahwa saksi tidak tahu persis untuk keperluan apakah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta bantuan kepada saksi kemudian saksi melakukan transfer dari rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama saksi sendiri kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.45.000.000 tersebut, karena yang bersangkutan meminta tolong kepada maka saksi pun langsung mengirim uang tersebut sesuai permintaannya;

Hal 567 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan print out rekening koran Rekening BCA Nomor 0440904459 atas nama DANIEL W NIRAHUA (sendiri) periode 2017 sampai dengan 2019, adapun maksud dantujuan transaksi tersebut serta sumber uangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 13 Juni 2018 Transfer ke terdakwa SORAYA PELLU sebesar Rp.2.500.000, uang tersebut untuk pembayaran tiket pesawat.
 - b. Tanggal 02 April 2019 Transfer ke terdakwa SORAYA PELLU sebesar Rp.1.900.000, uang tersebut untuk pembayaran tiket pesawat.
 - c. Tanggal 29 Mei 2019 Transfer ke terdakwa SORAYA PELLU sebesar Rp.9.000.000, uang tersebut untuk pembayaran tiket pesawat.
 - d. Tanggal 30 Agustus 2019 Setoran tunai dari Nomor rekening 4158885555 sebesar Rp.281.000.000, transaksi tersebut adalah pemindahbukuan dari rekening Asuransi BCA Nomor rekening 4158885555 atas nama saksi sendiri yang pada saat itu saksi melakukan penyetoran tunai namun saksi salah memasukan nomor rekening sehingga keesokan harinya saksi langsung memindahbukukan uang tersebut, uang tersebut sebesar Rp.281.000.000 bersumber dari uang Fee penangan perkara hasil pekerjaan saksi sebagaimana yang saksi telah jelaskan pada pemeriksaan saksi terdahulu tertanggal 23 Oktober 2019 dan masih ada lagi beberapa berkara yang saksi tangani namun saksi belum menjelaskan satu persatu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membencarkannya.

24. Saksi **MOH. JAMIL BUGIS**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace,terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu,terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;

Hal 568 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor tanpa sepengetahuan saksi untuk melakukan setoran tunai pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada Tahun 2016 ketika yang bersangkutan pernah membantu saksi dalam pengurusan kredit modal usah pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon. dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan untuk terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama ARYANI yang mana selaku nasabah penerima atas setoran tunai yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi dengan menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 di Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana yang bersangkutan adalah Istri saksi dan nomor rekening BNI tersebut adalah nomor rekening milik Istri saksi Saksi ARYANI;
- Bahwa besar uang yang disetorkan secara tunai pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi dengan menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama Istri saksi Saksi ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana penyetoran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penyetoran masing-masing Rp. 1.000.000.000 per satu kali transaksi.

Hal 569 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 569



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 03 Oktober 2019 ada penyetoran tunai sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama Istri saksi Saksi ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru.

Total Uang yang dikirim dengan menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama Istri saksi Saksi ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah telah dilakukan penarikan terhadap total uang yang dikirim dengan menggunakan nama saksi (MUH JAMIL BUGIS) selaku penyetor ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama Istri saksi Saksi ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) namun berdasarkan penyampaian dari Istri saksi Terdakwa ARIANI Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah menyuruh istri saksi Terdakwa ARIANI ke Bank BNI Pasar Mardika tanggal 02 Oktober 2019 untuk menandatangani slip penarikan;
- pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 saksi tidak pernah melakukan penyetoran uang tunai ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama ARYANI pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sesuai dengan slip setoran yang sudah divalidasi sebagaimana diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi;
- Bahwa tanda-tangan/ paraf pada bahagian kolom penyetor untuk slip penyetoran ke rekening nasabah BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 Oktober 2019 atas nama penyetor MUH. JAMIL BUGIS bukan merupakan tanda tangan/paraf milik saksi dimana tanda tangan/paraf milik saksi telah dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

25. Saksi **EKA FINKY ALY**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 Toko Kampoeng Radja Galeri di MCM itu mulai beroperasi, yang mana saksi juga dapat menjelaskan Bahwa saksi mulai bekerja pada toko tas dengan nama Kampoeng Radja Galeri di MCM sejak sekitar bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa barang-barang yang dijual pada Toko Kampoeng Radja Galeri di MCM tersebut milik terdakwa **FARRADIBHA YUSUF** tersebut adalah sebagai adalah:
 - a. Tas cewek merek Gucci dijual dengan harga Rp. 350.000 dan banyaknya stok adalah 3 buah (stok habis);
 - b. Tas merek Lois Vuitton (LV) dijual dengan harga Rp. 600.000 dan banyaknya stok adalah 4 buah (sisa yang ada pada toko adalah 1 buah);
 - c. Tas merek Charles & Keith dijual dengan harga Rp. 400.000 dan banyaknya stok adalah 20 buah (sisa yang ada pada toko adalah 1 buah);
 - d. Tas merek Fendi dijual dengan harga Rp. 400.000 dan banyaknya stok adalah 3 buah (sisa yang ada pada toko adalah 1 buah);
 - e. Tas merek Furla dijual dengan harga Rp. 350.000 dan banyaknya stok adalah 4 buah (stok habis);
 - f. Tas merek Hermes dijual dengan harga Rp. 550.000 dan banyaknya stok adalah 3 buah (stok habis);

Hal 571 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tas merek Hermes dijual dengan harga Rp. 400.000 dan banyaknya stok adalah 2 buah (sisa yang ada pada toko adalah 2 buah);
- h. Dompet cewek dijual dengan harga Rp. 200.000 dan banyaknya stok adalah 6 buah (stok habis);
- i. Tas Wanita yang tidak ada merek dijual dengan harga Rp. 380.000 dan banyaknya stok adalah 30 buah (sisa yang ada pada toko adalah 15 buah);
- j. Tas Wanita yang tidak ada merek dijual dengan harga Rp. 180.000 dan banyaknya stok adalah 12 buah (sisa yang ada pada toko adalah 2 buah);
- k. Tas Cowok merek Mon blanc dijual dengan harga Rp. 150.000 dan banyaknya stok adalah 20 buah (stok habis);
- l. Dompet cowok merek Mon blanc dijual dengan harga Rp. 150.000 dan banyaknya stok adalah 20 buah (stok habis);
- m. Tas salempang Cowok tidak ada merek dijual dengan harga Rp. 280.000 dan banyaknya stok adalah 8 buah (sisa yang ada pada toko adalah 2 buah);
- n. Tas ransel Cowok tidak ada merek dijual dengan harga Rp. 250.000 dan banyaknya stok adalah 8 buah (sisa yang ada pada toko adalah 2 buah);
- o. Kaca mata Cewek tidak ada merek dijual dengan harga Rp.180.000 dan banyaknya stok adalah 2 buah (sisa yang ada pada toko adalah 2 buah);
- p. Asesoris berupa kalung wanita perbuahnya Rp. 70.000 s/d Rp.60.000 banyaknya stok adalah 20 buah (sisa yang ada pada toko adalah sekitar 20 buah);

- Dari semua barang yang tersisa pada toko milik terdakwa Farrahdhiba Jusuf pada Toko Kampoeng Radja Galeri di MCM jika dihitung keseluruhan bisa sekitar Rp. 7.000.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku penjaga Toko tersebut, biaya sewa Toko Kampoeng Radja Galeri di MCM milik terdakwa Farrahdhiba Jusuf tersebut di bayar perbulan, dan biaya sewa perbulannya itu sebesar kurang lebih Rp. 4.526.000 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa yang biasa melakukan pembayaran biaya sewa Toko tersebut adalah ANDI PUTRI, yang merupakan adik Ipar dari terdakwa

Hal 572 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farrahdhiba Jusuf karena suaminya adalah adik dari terdakwa Farrahdhiba Jusuf;
- Bahwa pegawai/penjaga toko tersebut ada 4 (empat) orang, diantaranya saksi sendiri dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu:
 - 1) Sdri ANDI PUTRI selaku pengawas/pengontrol toko Kampoeng Radja Galeri.
 - 2) IBU NUR AINI RIDWAN selaku penjaga Toko Kampoeng Radja Galeri.
 - 3) IBU EKA VINGKY ALI (saksi sendiri) selaku Penjaga Toko Kampoeng Radja Galeri.
 - 4) Terdakwa RITA TUHUTERU selaku Penjaga Toko Kampoeng Radja Galeri.
 - Bahwa tugas dan peran ANDI PUTRI itu pada Toko tersebut itu, bila mana ada pembeli datang dan membeli barang pada Toko tersebut maka uang dari hasil pembelian barang tersebut langsung kami berikan kepada INDRA PUTRI, dan juga INDRA PUTRI sering mengecek barang yang sudah laku di jual pada toko Kampoeng Radja Galeri tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Bahwa barang-barang yang sudah laku terjual tersebut di datakan oleh INDRA PUTRI, karena tugas saksi hanya menjaga Toko tersebut pada saat Toko tersebut dibuka dan saksi selaku penjaga Toko hanya memberikan uang dari hasil pembelian barang yang ada di toko tersebut kepada Sdri INDRA PUTRI, terkait barang-barang tersebut di datakan hanya oleh Terdakwa INDRA PUTRI sendiri dan buku kas pencatatan barang-barang yang masuk serta barang-barang yang sudah laku terjual dipegang oleh Sdri INDRA PUTRI;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdri INDRA PUTRI yang menjabat sebagai pengawas/pengontrol toko Kampoeng Radja Galeri pada Maluku City Mall (MCM) berada, terakhir kali saksi bertemu dengan Sdri INDRA PUTRI adalah sekitar tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit yang mana pada saat itu ssekitar tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit saksi bersama keluarga mengungsi karena Gempa Bumi dirumahnya Sdri INDRA PUTRI tepatnya di daerah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wit (subuh) Sdri INDRA PUTRI dan suaminya yang bernama ZULFIKAR serta anaknya ANDIRA dan SABINA meninggalkan rumah/berangkat (tidak menjelaskan kepada saksi

Hal 573 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berangkat kemana) dan sampai dengan saat ini Sdri INDA PUTRI tidak pernah menghubungi saksi;

- Bawa gaji/upah yang saksi terima sebesar Rp. 2.200.000 (Dua juta dua ratus Ribu Rupiah) dan gaji tersebut dibayarkan secara Tunai setiap tanggal 8 (delapan) bulan berjalan, dan selalu dibayarkan di Toko tersebut oleh Sdri INDA PUTRI, selain dari gaji/upah tersebut, kami diberikan uang makan dan uang transportasi setiap harinya sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bawa aktifitas berjualan milik terdakwa Farrahdhiba Jusuf pada Toko Kampoeng Radja Galeri yang bertempat di MCM tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini tanpa ada Terdakwa INDA PUTRI selaku Pengawas toko.
- selama Terdakwa ANDI PUTRI tidak ada dan tidak lagi melakukan pengawasan terhadap penjualan barang-barang toko tersebut maka mulai dari tanggal 1 Oktober 2019 sekitar 11.00 Wit saksi diberikan tanggung jawab oleh Terdakwa ANDI PUTRI untuk melakukan pengawasan serta melakukan pencatatan hasil penjualan pada buku pemasukan hasil penjualan barang dagangan pada Toko Kampoeng Radja Galeri.
- Bawa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan barang dagangan pada Toko Kampoeng Radja Galeri sejak tanggal:

- a. Tanggal 1 Oktober 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 24.495.000 serta pengeluaran sebesar Rp.22.935.000, sehingga sisa uang yang ada pada akas sebesar Rp.1.560.000, dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

Bulan Oktober 2019:

- Tanggal 05 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.500.000;
- Tanggal 05 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. 500.000;
- Tanggal 05 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 670.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 5.670.000.

- Tanggal 15 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.500.000;

Hal 574 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. 500.000;
- Tanggal 15 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 670.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 5.670.000.

- Tanggal 20 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp.1.350.000;
- Tanggal 20 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (saksi sendiri) sebesar Rp. 1.125.000;
- Tanggal 20 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp.1.125.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 3.285.000.

- Tanggal 21 Oktober 2019 bayar uang arisan Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. **250.000**.
- Tanggal 26 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.500.000;
- Tanggal 26 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. 500.000;
- Tanggal 26 Oktober 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 670.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 5.670.000.

- Tanggal 23 Oktober 2019 bayar hutang oleh Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. **250.000**.
- Tanggal 28 Oktober 2019 bayar uang buruh disuruh oleh Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) untuk jasa pindah rumah (saksi tidak tahu pindah kemana) sebesar Rp. **2.000.000**.

- b. Tanggal 1 November 2019 s/d tanggal 30 November 2019 belum dilakukan perhitungan jumlah keseluruhan, hanya dapat menerangkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

Hal 575 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2019:

- Tanggal 04 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 170.000
- Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gaji untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 2.200.000;
- Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gaji untuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (saksi sendiri) sebesar Rp. 2.200.000;
- Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp.2.200.000

TOTAL keseluruhan Rp. 6.600.000.

- Tanggal 16 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 170.000
- Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 1.080.000;
- Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (saksi sendiri) sebesar Rp. 1.125.000;
- Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uang makan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp. 1.170.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 3.375.000.

- Tanggal 25 November 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.500.000;
- Tanggal 25 November 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa AULIA (adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF) sebesar Rp. 500.000;
- Tanggal 25 November 2019 melakukan pembayaran uang arisan untuk Terdakwa ANDI PUTRI sebesar Rp. 670.000.

TOTAL keseluruhan Rp. 5.670.000.

Sampai dengan saat ini saksi belum melakukan penghitungan terhadap pemasukan serta pengeluaran uang pada Toko Kampoeng Radja Galeri di MCM milik terdakwa Farrahdhiba Jusuf tersebut nanti pada tanggal 31 November baru dilakukan Pencatatan. Dan dapat saksi jelaskan Bahwa
Hal 576 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pencatatan yang saksi buat yaitu pada bulan Oktober 2019 dan bulan November 2019 seperti tersebut diatas adalah inisiatif saksi saja, menjaga sewaktu-waktu pada saat diminta oleh Terdakwa ANDI PUTRI selaku pengawas dapat saksi pertanggung jawabkan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saksi tersebut.

- Toko milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang terdapat di maluku City Mall (MCM) ada sebanyak 2 (dua) buah toko dengan nama Toko Kampoeng Radja Galeri yang mana 1 (satu) toko tidak lagi beroperasi (sudah tutup) karena sudah diklem oleh pihak pengelolah MCM (tidak ada yang membayar angsuran sewa tempat).
- Bawa barang-barang toko tersebut diklem oleh pihak pengelolah MCM beserta dengan seluruh barang yang ada didalamnya, barang-barang/barang jualan yang atelah diklem oleh pihak MCM tersebut menjual barang berupa pakain wanita sekitar 40 picis, jika dihitung keseluruhan bisa mencapai sekitar Rp. 5.000.000.
- Bawa semenjak terdakwa FarrahDhiba Jusuf ditahan dari pihak Kepolisian, gaji/upah yang kami terima itu kami potong sendiri dari hasil penjualan barang pada Toko tersebut, karena kalau kami tidak potong dari hasil penjualan tersebut, kami mau makan apa dan kami mau penuhi kebutuhan kami selama ini bagaimana, makanya kami potong dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan besarnya gaji/upah yang kami terima setiap bulannya kemudian saksi melakukan pencatatan untuk mempertanggung jawabkannya.
- Bawa tas-tas yang dijual di toko tidak dilengkapi dengan sertifikat.
- Bawa tas yang dijual di toko bukan tas *branded* (imitasi).
- Bawa tas-tas yang dijual di toko berkisar antara Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi yang harganya Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) hanya beberapa buah saja.
- Bawa tas-tas tersebut dibeli oleh Terdakwa IFarrahdiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Mangga Dua di Jakarta.
- Bawa saat ini toko tersebut sudah di segel oleh Management Maluku City Mall.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

Hal 577 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi **ISMAIL SLAMET**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang mana terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah majikan atau pemilik penyewaan tenda di Kebun Cengkik Kec. Sirimau Kota Ambon, saksi kenal dengan terdakwa FARRADIBHA YUSUF sejak sekitar bulan Oktober 2017, yang mana saksi kenal terdakwa FARRADIBHA YUSUF dari kakak saksi (HARUN SLAMET) yang bekerja di Bank BNI Kas Waihaong sebagai Pengemudi mobil milik BNI, pada saat itu terdakwa FARRADIBHA YUSUF sedang mencari pemengemudi untuk menjalankan usaha tenda miliknya dan kakak saksi yang mengenalkan saksi kepada terdakwa FARRADIBHA YUSUF pada saat itu yang bertempat di kantor Kas BNI Waihaong.
- Bahwa dari pekerjaan saksi sebagai sopir mobil tenda milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF saksi mendapat penghasilan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak saksi bekerja dengan terdakwa FARRADIBHA YUSUF sebagai pengemudi mobil sewa tenda yang saksi tahu terdakwa FARRADIBHA YUSUF juga mempunyai usaha yang lain yaitu usaha jual tas pada pusat perbelanjaan maluku City Mall (MCM) dan usaha rumah makan dengan nama Kampung Raja yang berlokasi di Ponegoro tepatnya didepan bank Modern Ambon, selain itu saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DANIEL NIRAHUA yang mana Saksi DANIEL NIRAHUA adalah kekasih dari terdakwa FARRADIBHA YUSUF, kemudian saksi tidak tahu mereka sudah berhubungan sejak kapan.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pengemudi mobil sewa tenda milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF sejak tahun 2017 saksi mengetahui

Hal 578 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berapa banyak rumah milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF yaitu 1, Rumah di Bliz Velage yang bertempat di Lateri/samping Citra Land, 2. Rumah di BTN Manusela yang bertempat di kebun cengkik, 3. Rumah di Perempatan Kebun Cengkik yang bertempat di Kebun Cengkik. Terkait dengan banyaknya mobil milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah : 1. Mobil Honda HRV warna Hitam dengan nomorPolisi DE 12 MF, 2. Mobil Pajero Sport warna hitam dengan nomorPolisi DE 5 NF, 3. Mobil Toyota Alpard warna hitam, nomorPolisinya saksi tidak tahu, 4. Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan nomorPolisi DE 9507 AC. Sedangkan ada juga usaha Rumah makan beserta Salon Kecantikan dengan nama kampung Raja, selain itu saksi tidak tahu lagi.
- Bawa yang menempati rumah di Bliz Velage yang bertempat di Lateri/samping Citra Land adalah saksi, terdakwa FARRADIBHA YUSUF (kadang-kadang datang tapi tidak menginap) dan Saksi DANIEL NIRAHUA (kekasih terdakwa FARRADIBHA YUSUF) yang menempati rumah di BTN Manusela yang bertempat di kebun cengkik adalah TerdakwaFARRADIBHA YUSUF, anaknya (FAREL), adiknya terdakwa FARRADIBHA YUSUF (AULIA) dan suaminya (ICAL) tetapi pada saat kejadian yang dialami oleh terdakwa FARRADIBHA YUSUF mereka tidak menempati rumah tersebut lagi (kosong). Sedangkan untuk rumah milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang bertempat di Kebun Cengkik yang menempati adalah adik kandung dari terdakwa FARRADIBHA YUSUF (FIKAR), tetapi saat ini rumah tersebut sudah tidak ada yang tempati (kosong) dan saksi tidak tahu keberadaan Saksi FIKAR.
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa SORAYA PELU, dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa SORAYA PELU dan antara saksi dan terdakwa SORAYA PELU tidak ada mempunyai hubungan keluarga, saksi hanya kenal karena terdakwa SORAYA PELU adalah sama-sama orang Hitu Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tenggah;
 - Bawa saksi tidak tahu hubungan seperti apa antara terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan terdakwa SORAYA PELU dan baru sekali melihat terdakwa SORAYA PELU dan terdakwa FARRADIBHA bersama sementara duduk cerita yaitu bertempat di tempat usaha rumah makan dan salon kecantikan milik terdakwa FARRADIBHA (Kapung Raja) yang berlokasi di Jalan Diponegoro depan Bank Modern Ambon akhir tahun 2018 (waktu tepatnya sata tidak ingat).

Hal 579 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat pihak Kepolisian menemukan terdakwa FARRADIBHA dan terdakwa SORAYA PELU yang ditempati Saksi DANIEL NIRAHUA di perumahan Bliz Filage saat itu saksi baru tiba di situ juga, yang mana pada saat itu saksi baru datang dari Desa Hitu mengantarkan nasi kelapa, seingat saksi pada tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit.
- Bawa selama saksi bekerja menjadi pengemudi mobil sewa tenda milik terdakwa FARRADIBHA baru 1 (satu) kali saksi disuruh mengambil uang maupun mengantar uang oleh terdakwa FARRADIBHA yaitu pada tanggal 19 Oktober 2019 yang mana saat itu saksi disuruh oleh terdakwa FARRADIBHA mengambil uang yang terdapat pada garasi mobil yang berlokasi di rumah terdakwa FARRADIBHA yang bertempat di Perempatan Kebun cengklik Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan kronologis sebagai berikut:

Pada hari sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa FARRADIBHA, dan terdakwa SORAYA PELU ditemukan oleh pihak Kepolisian dan ada juga Saksi DANIEL NIRAHUA selanjutnya sebelum mereka pergi dengan pihak Kepolisian saksi diberitahukan oleh terdakwa SORAYA PELU Bahwa tas miliknya tolong diserahkan kepada kakaknya di Hitu (RIO PELU), setelah itu saksi dalam perjalanan menuju ke desa Hitu untuk mengantarkan tas milik terdakwa SORAYA PELU, didalam perjalanan sampai di Desa Lata saksi ditelephon oleh nomortak dikenal dan menyampaikan kepada saksi Bahwa saksi posisinya dimana, setelah saksi mengatakan Bahwa saksi sudah dalam perjalanan ke Hitu dan baru sampai di Desa Lata, kemudian saksi disuruh oleh yang menelephon saksi untuk tunggu dia di Lata, selang sekitar 10 (sepuluh) menit saksi menunggu didepan jalan di Desa lata, tiba orang yang menelephon saksi dan orang tersebut menyampaikan Bahwa dia adalah seorang Pengacara (Kuasa Hukumnya terdakwa FARRADIBHA) tetapi tidak menyebutkan namanya, setelah itu tas milik terdakwa SORAYA PELU diambil oleh Kuasa Hukum tersebut dan saksi tidak tahu dibawa ke mana dan Pengacara tersebut mengatakan kepada saksi Bahwa terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan terdakwa SORAYA PELU sementara ada di kantor Polisi di mangga Dua, setelah itu saksi dari Desa lata menuju ke kantor Polisi Mangga Dua, maksud dan tujuan saksi ke kantor Polisi Mangga Dua adalah untuk mengetahui keadaan terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan Saksi DANIEL NIRAHUA. Pada

Hal 580 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi tiba di kantor Polisi mangga Dua, saksi ketemu dengan Saksi DANIEL NIRAHUA, selang beberapa saat oleh terdakwa FARRADIBHA YUSUF keluar dari Pemeriksa dan menyampaikan serta menyuruh saksi untuk ke rumah Perempatan Kebun Cengkih untuk mengambil uang didalam garasi mobil yang sudah diisi dalam kantong plastik wana hitam dan ambil kunci di tempat biasa (di rak sepatu depan teras rumah Perempatan Kebun Cengkih, setelah saksi pergi menuju ke rumah oleh terdakwa FARRADIBHA YUSUF menggunakan ojek di Perempatan Kebun Cengkih dan tiba disana, saksi menuju teras rumah dan mengambil kunci garasi, saksi menuju ke garasi untuk mengambil uang seperti yang diperintahkan oleh terdakwa FARRADIBHA YUSUF, pada saat saksi mau membuka pintu pagar garasi mobil tersebut ternyata pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci/tergembok sehingga saksi langsung membukanya dan masuk, kemudian saksi melihat ada terdapat 2 (dua) kantong plastik warna hitam, pada saat itu saksi tidak membukanya dan mengecek isi dari kedua kantong plastik tersebut, alasan saksi tidak membukanya karena saksi yakin didalam kantong plastik tersebut adalah uang dan yang membuat saksi yakin adalah dari bentuk kantong plastik tersebut tersusun rapi seperti berisikan kotok-kotak didalamnya, setelah itu saksi memesan kendaraan (mobil) melalui aplikasi Grab dan membawa 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut ke Kantor Polisi Mangga Dua, setelah saksi tiba di kantor Polisi Mangga Dua beserta 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang disitu ada Saksi DANIE NIRAHUA saksi langsung menyerahkan dan saksi disuruh kembali untuk pulang, saat itu saksi kembali ke rumah saksi di Desa Hitu.

- Bahwa setelah saksi tiba dan sampai saksi kembali untuk mengantarkan uang ke Kantor Polisi Mangga Dua, tidak ada orang lain dirumah maupun didalam garasi tersebut, yang ada hanyalah 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi Pajero sport warna Hitam dengan NomorPolisi DE 5 NF.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tempat biasa penyimpanan kunci gudang tersebut ada juga orang lain yang mengetahui yaitu FIKAR (adiknya terdakwa FARRADIBHA YUSUF) dan MARTEN (supir pribadinya terdakwa FARRADIBHA YUSUF).
- Bahwa setahu saksi orang yang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam milik terdakwa FARRADIBHA YUSUF dengan nomor

Hal 581 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DE 5 NF adalah terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan pak FERY yang mana adalah Pimpinan BNI Cabang Ambon yang pergi ke Seram bagian barat (SBB) sedangkan yang mengemudian pada saat itu adalah MARTEN (supir pribadinya terdakwa FARRADIBHA YUSUF), waktu tepatnya saksi tidak tahu dan yang saksi tahu dari MARTEN yaitu sekitar bulan September 2019.

- Bawa selama terdakwa FARRADIBHA YUSUF menjalani hukuman terkait dengan perbuatanya tersebut, yang mengolah usahanya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Sewa tenda yang mengolahnya adalah Saksi WANDA (pegawai BNI Cabang Ambon dan juga temannya terdakwa FARRADIBHA YUSUF).
 - b. Rumah makan Kampung Raja sudah tutup sejak 6 (enam) bulan lalu, akan tetapi usaha salonnya tersebut sudah tidak lagi beroperasi/dibuka semenjak terdakwa FARRADIBHA YUSUF terkena masalah saat ini (sekitar 2 minggu yang lalu sejak terdakwa FARRADIBHA YUSUF terkait tindak pidana).
 - c. Untuk usaha jual tas pada pusat perbelanjaan MCM tersebut yang kelola saksi tidak dan sampai dengan saat ini masih dibuka/masih menjalankan aktifitas jual beli. Dapat sajya jelaskan juga Bahwa usaha jual tas tersebut dengan nama kampung Raja.
- Bawa dari semua usaha terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang mengelolah serta memberikan imbalan berupa gaji kepada karyawannya adalah saksi tidak tahu,yang saksi tahu hanya usaha sewa tenda saja yang sampai dengan saat ini dikontrol maupun menerima orderan Saksi WANDA (pegawai BNI Cabang Ambon dan juga temannya terdakwa FARRADIBHA YUSUF).
- Bawa setahu saksi pada saat saksi pergi mengambil uang pada garasi mobil yang terdapat pada Perempatan Kebun Cengklik tersebut mobil Pajero Sport warna hitam dengan nomor Polisi DE 5 NF dalam keadaan terkunci dan kuncinya berada pada DANIEL NIRAHUA di perumahan Bliz Velage di Lateri. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam 2 (dua) kantong kresek warna hitam.
- Bawa penyewaan tenda biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

Hal 582 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Saksi **THOMAS MAIRUHU**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwal Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, sedangkan terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa :
 - a. Saksi kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sekitar bulan Juli 2019 yang bertempat di Salon kecantikan tempat usaha milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lebih tepatnya di Jalan Ponegoro Urimesing Ambon. Kemudian saksi tidak tahu jabatan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada Kantor BNI Cabang Ambon, yang saksi tahu hanyalah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah merupakan pegawai BNI Cabang Ambon.
 - b. Saksi dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berhubungan bisnis jual beli mobil yang mana saksi yang memesan mobil dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI untuk terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dan diantara saksi dengan bersangkutan tidak ada memiliki hubungan Keluarga.
- Bahwa pada saat ini saksi dapat menceritakan secara singkat kronologis kejadian hingga saksi dapat memesan mobil Alpard tipe G Warna hitam Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu:

Awalnya sekitar tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi di telephon Saksi BOY MARANRESSY yang mengatakan kepada saksi Bawa bisa cari mobil Alpard tipe G warna Hitam Matic ataukah tidak selanjutnya saksi mengatakan kepada Srd. BOY MARANRESSY Bawa sebentar saksi hubungi Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI (saksi sudah beberapa kali memesan mobil dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI untuk orang-orang yang mau membeli mobil), pada

Hal 583 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menghubungi Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI melalui handphone (081383423292) yang mengatakan Bahwa ada orang yang mau pesan mobil Alpard tipe G Warna Hitam Matic, selanjutnya Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI mengatakan kepada saksi Bahwa dia (Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI) bisa mengurusnya (mobil), mendengar hal tersebut saksi menghubungi Saksi BOY MARANRESSY Bahwa Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI bisa melakukan pengurusan serta pembelian mobil Alpard tipe G warna hitam seperti yang diminta oleh Saksi BOY MARANRESSY untuk terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sekitar pukul 15.00 Wit saksi dihubungi Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI Bahwa mobil Alpard tipe G warna hitam yang dipesan tersebut harus ada tanda jadi dulu sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) baru bisa dilakukan proses pembelian mobil Alpard tipe G warna hitam, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi BOY MARANRESSY melalui telephon Bahwa sesuai dengan keterangan dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI Bahwa untuk pesanan mobil tersebut harus ada uang DP (tanda jadi) dulu baru Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI bisa mengurus serta membeli mobil Alpard tipe G warna hitam tersebut. Pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wit saksi dihubungi melalui telephon oleh BOY MARANRESSY Bahwa meminta nomor rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening : 0440701314 atas nama saksi Bahwa ada yang mengirimkan uang (tidakmenyebutkan nominalnya), pada saat saksi memberikan nomor rekening BCA milik saksi kepada Saksi BOY MARANRESSY kemudian beberapa menit kemudian saksi dihubungi Saksi BOY MARANRESSY Bahwa uangnya sudah masuk sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) nanti dikirimkan bukti transferya ke saksi melalui WhatsApp, pada saat saksi membuka WhatsApp saksi ada bukti slip setoran atas nama pengirim SORAYA PELU (nama berdasarkan slip bukti setoran) ke dengan nomor rekening BCA : 0441073304. Selanjutnya saksi menelephon Saksi PAULUS LAMBERTUS

Hal 584 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAIRISSAL Alias BERTI yang mengatakan Bahwa ini uang tanda jadi (DP) yang mau dipakai untuk pembelian 1 unit mobil Alpard tipe G warna hitam Matic sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi ditelephon Saksi BOY MARANRESSY Bahwa mau ketemu dengan saksi untuk sama-sama mengirimkan sisa uang DP ke rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) guna pembelian 1 unit mobil Alpard tipe G warna hitam Matic, selanjutnya saksi sudah mengambil nomorantrian dan selang beberapa saat Saksi BOY MARANRESSY datang ketemu saksi di dalam kantor Bank BCA Cabang Ambon sudah dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang diisi dalam kantong plastik warna hitam kemudian memberikan uang tersebut dalam kantong plastik kepada saksi dan Saksi BOY MARANRESSY langsung pergi meninggalkan saksi sendiri yang melakukan transaksi, selanjutnya saksi mendatangi Teller untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 565.000.000 kepada rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI dengan nomor rekening : 3850575052.

- Bahwa dari uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi hanya kirimkan Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL `Alias BERTI dengan nomor rekening : 3850575052 adalah sisanya adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI kepada orang yang pernah memesan mobil dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI tetapi mobilnya belum datang/lama sehingga orang tersebut minta agar uangnya dikembalikan. Kemudian untuk uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang saksi hanya mengirimkan kepada rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI dengan nomor rekening : 3850575052 hanya sebesar Rp. 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) sisanya adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sama juga saksi pakai untuk membayar hutang dari

Hal 585 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI kepada orang yang pernah memesan mobil dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI tetapi mobilnya belum datang/lama sehingga orang tersebut minta agar uangnya dikembalikan.

- Bahwa saat ini saksi dapat memperlihatkan serta menunjukkan bukti setoran yang dikirimkan Saksi BOY MARANRESSY kepada saksi serta bukti setoran yang saksi kirimkan/setor tunai menggunakan rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI kepada Penyidik :

Bukti slip setoran yang masuk kerekening BCA milik saksi yang dikirimkan oleh Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.150.000.000 melalui WhatsApp dari Saksi BOY MARANRESSY



Bukti slip setoran pertama sebesar Rp. 135.000.000 yang dikirimkan saksi ke rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI untuk tanda jadi (DP) pembelian Mobil Alparad tipe G warna hitam Matik.



Hal 586 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 586



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip setoran kedua sebesar Rp. 565.000.000 yang dikirimkan saksi ke rekening BCA milik Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI untuk sisa tanda jadi (DP) pembelian Mobil Alpard tipe G warna hitam Matik.

↓

BUKTI SETORAN										
BCA										
Validasi 0440351 513 103850205134812 1363 3850575052 PAULUS L WAIRISSAL 00448145	10R	565,000,000.00	KENA BIAYA ADM		5,000	Tanggal 01/03/2019				
00440351 510 000440205134819 1364 IDR										
Jenis Rekening		<input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Tunes <input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> BCA Dollar <input type="checkbox"/> Mata Uang Kredit BCA <input type="checkbox"/> Lainnya							
No. Rekening/Customer Nama Pemilik Rekening Berita/Keterangan		000440205134819 1364		<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas						
Name Penyotor Alamat Penyotor		MAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL								
Informasi Penyotor		<input type="checkbox"/> Nasabah, No. Rekening : 000440205134819 1364 <input type="checkbox"/> Non-Nasabah, No. Tanda Pengenal								
Khusus Setoran > Rp 100.000.000,- (ekivalen)										
Sumber Dana Tujuan Transaksi		Giro Tunai								
KETENTUAN :										
1. Setoran setelah dibuktikan setelah dana masuk informasi dengan bank. 2. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana > Rp 100.000.000,- (ekivalen) wajib menyertakan fotocopy identitas pengguna dan mengisi formulir data nasabah.										
TOTAL										
Dilai Bank		Biaya Komisi								
Jumlah yang dikredit										
Terbilang : 1.172 RIBU LIMA RIBU DUA										
Teller										
Penyotor										

- Bahwa saksi tahu dari Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI pada sekitar tanggal 28 April 2019 melalui telephon Bahwa harga Mobil Alpard tipe G warna hitam Matik yang dipesan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang saksi tahu adalah pembelian 1 unit Mobil Alpard tipe G warna hitam Matik yang dipesan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut melalui Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI awalnya mau dibeli dengan cara kredit melalui Batavia Financial dari Saksi BOY MARANRESSY (pegawai Batavia Financial) tetapi pada saat pemesanan 1 unit Mobil Alpard tipe G warna hitam Matik tersebut lama diproses oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI makanya terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak lagi mempercayai saksi dan Saksi BOY MARANRESSY sehingga terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang langsung berhubungan dengan Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI terkait dengan pembayaran sisa mobil Alpard tipe G warna hitam Matik tersebut.
- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi ditelephon oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI dengan menggunakan nomor telepon 081383423292 yang mengatakan kepada saksi Bahwa mobil Alpard tipe G warna hitam Matik yang dipesan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah ada, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wit saksi sengaja mau memastikan Bahwa yang dikatakan oleh

Hal 587 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI benar ataukah tidak, pada saat saksi melintas didepan rumah Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI yang bertempat di Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon saksi melihat 1 unit mobil Alpard warna hitam sedang parkir didepan rumahnya dan pada saat itu saksi juga melihat Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI sedang menelephon didepan rumahnya dan pada saat itu Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI melihat serta memanggil saksi untuk mampir tetapi alasan saksi Bahwa saksi lagi buru-buru jadi tidak bisa mampir. Keesokan harinya. Dan keesokan harinya saksi kembali dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI dan meminta saksi untuk datang kerumahnya untuk mengantarkan mobil Alpard tipe G warna hitam Matik tersebut ke terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF (tidak mengatakan diantar kemana) tetapi saksi membalas pesan WhatsApp tersebut menolak karena pada saat itu saksi sedang bekerja jadi tidak ada waktu untuk pergi mengantarkan mobil tersebut, pada malam harinya saksi menelphon Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI untuk keperluan yang lain dan sempat saksi menanyakan mobil milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut bagaimana dan disampaikan kepada saksi oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI Bahwa mobil tersebut sudah diambil oleh supirnya terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF (tidak menyebutkan nama supirnya dan mobil tersebut diantar kemana oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI) selanjutnya mobil Alpard tipe G warna hitam Matik milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi tidak tahu sekarang ada dimana.

- Bahwa pada awal bulan November 2019 sekitar tanggal 01 November sekitar pukul 21.00 Wit saksi ditelefon oleh Saksi PAULUS LAMBERTUS WAIRISSAL Alias BERTI dengan menggunakan nomor 081383423292 yang mengatakan serta mengajarkan saksi Bahwa kalau siapa saja yang tanya terkait dengan pembelian 1 unit mobil Alpard tipe G warna hitam Matik milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut bilang saja Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF baru memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saja sebagai tanda jadi (DP).

Hal 588 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

28. Saksi **DANY BOY MARANRESSY**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selain berprofesi sebagai Pegawai BUMN bank BNI, saksi juga mempunyai hubungan dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dilakukan diluar kantor yakni terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Jenis Alphard.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau membantu melakukan transaksi keuangan diBank bersama-sama dengan terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF ataupun juga dengan teman-teman dekat dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF hanya saja saksi pernah diminta bantuan dari Saksi LISA ALFONS untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam.
- ya saksi pernah menerima uang sejumlah **Rp. 600.000.000,-** dari salah satu petugas teller Bank BNI a.n. INGGRID atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF per tanggal 02 Mei 2019 dikantor BNI KCU Ambon bertempat di meja Petugas teller tersebut.
- Bahwa selama saksi kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saksi sering melakukan komunikasi dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF via Handphone nomorhandphone milik terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF yakni **082248289865**. (nomorWA) terkait dengan pemesanan 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam dan terakhir saksi ketemu dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Saksi DANIEL W. NIRAHUA sekitar awal bulan Agustus 2019 bertempat di Salon milik terdakwa

Hal 589 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF di daerah Urimesseng Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa setahu saksi selain saksi menerima uang sejumlah **Rp.600.000.000,-** dari salah satu petugas teller Bank BNI a.n. INGGRID atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF per tanggal 02 Mei 2019 terkait dengan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga sebelumnya ada melakukan transfer dana sejumlah **Rp.150.000.000,-** ke rekening BCA a.n. THOMAS MAIRUHU tanggal 30 April 2019.
- Bahwa sebelumnya saksi menawarkan harga 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam sebesar **Rp.1.030.000.000,-** yang saksi atur bersama dengan Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO baru kami bicarakan dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF nanti setelah itu baru pembelian mobil tersebut ditangani oleh Saksi PAULUS WAERISAL alias BERTY yang berkedudukan di daerah Malang Jawa Timur.
- Bahwa orang terakhir yang menerima pembayaran JUSUF untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam tersebut milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah Saksi PAULUS WAERISAL alias BERTY yang berkedudukan di daerah Malang Jawa Timur dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Saksi PAULUS WAERISAL alias BERTY.
- Bahwasetelah saksi menerima uang sejumlah **Rp. 600.000.000,-** dari salah satu petugas teller Bank BNI a.n. INGGRID atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF per tanggal 02 Mei 2019, hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit saksi membawa uang Rp. **Rp. 600.000.000,-** tersebut ke Bank BCA Ambon untuk menemui Saksi THOMAS MAIRUHU yang saat itu sudah berada di Bank BCA tersebut untuk selanjutnya kami mengirimkan uang sejumlah tersebut ke nomor rekening BCA **3850575052** a.n. Nasabah PAULUS L. WAIRISAL.
- Bahwa yang saksi tahu jumlah uang yang yang telah disetorkan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada Saksi PAULUS L. WAIRISAL yang berkedudukan di Malang Jawa Timur untuk pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebesar **Rp. 750.000.000,-** semua dana tersebut langsung

Hal 590 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA PAULUS L. WAIRISAL sedangkan untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut saksi tidak tahu lagi, dikarenakan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang langsung berurusan dengan Saksi PAULUS L. WAIRISAL.

- Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang telah kami pesan dan telah kami lakukan pembayaran harga awalnya sejumlah Rp. 750.000.000,- ke Saksi PAULUS L. WAIRISAL belum kunjung tiba dari perjanjian kami hanya butuh waktu 2 (dua) minggu, akibat itu saksi dan Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO menyerahkan untuk pembelian mobil tersebut langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF berhubungan dengan Saksi PAULUS L. WAIRISAL, sehingga saksi dan Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO tidak tahu lagi tentang kelanjutan pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO sekitar awal bulan Agustus 2019 bertemu dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF bersama dengan Saksi DANIEL W. NIRAHUA di tempat usaha Salon Milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di daerah Urimesseng Ambon yang mana pada saat itu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan didampingi oleh Saksi DANIEL W. NIRAHUA menanyakan perkembangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dipesan melalui kami berdua, serta pada saat itu Saksi DANIEL W. NIRAHUA langsung menyodorkan 3 (tiga) lembar kwitansi berserta materai kepada saksi dan Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO untuk ditanda tangani atas penerimaan uang yang kami ambil dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan total Rp. 750.000.000,- serta Saksi DANIEL W. NIRAHUA sempat mengatakan Bahwa jika permasalahan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak kunjung selesai maka Saksi DANIEL W. NIRAHUA akan melaporkan saksi, perusahaan tempat saksi bekerja dan juga Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO ke pihak Kepolisian.

Hal 591 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- sebagai DP pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam tersebut, tetapi terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada menceritakan kepada saksi terkait dengan asset usaha juga asset atau harta tidak bergerak milik dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat saksi bertemu dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di ruang kerja pada BNI KCU Ambon.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut telah datang / tiba di Kota Ambon sesuai keterangan yang saksi peroleh dari Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO dan awalnya sudah berada di rumah kediaman milik Saksi PAULUS L. WAIRISAL didaerah Halong Atas dan sudah diambil / dibawa salah seorang supir terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tidak kenal.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang telah datang / tiba di Kota Ambon sesuai keterangan yang saksi peroleh dari Saksi THOMAS MAIRUHU alias MARCO sampai dengan saat ini saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan atau posisinya berada dimana.
- Bahwa yang saksi tahu sesuai dari keterangan yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung :
 - a. untuk aset yang bergerak :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Pajero Sport dengan nopol DE 5 NF yang saksi tahu tahun pembelian 2019.
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Alphard dengan nopol AD 8686 OP.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Honda jenis HRV dengan nopol DE 12 MF.
 - b. untuk aset yang bergerak :
 - 1) 4 (empat) unit bangunan/rumah permanen yang berlokasi diperempatan Kebon Cengkik Desa Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon (perempatan kuburan).
 - 2) 1 (satu) unit rumah permanen berlokasi di Perumahan Bliss Village Lateri Ambon (bersertifikat).

Dan dapat saksi jelaskan untuk asset yang bergerak dan tidak bergerak yang saksi tahu langsung dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk

Hal 592 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan kredit mobil Alphard yang baru tersebut pada PT. Batavia Prosperindo Finance juga pada saat survey untuk permintaan kredit dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF namun tidak jadi lagi dikarenakan mobil Alphard tersebut didatangkan ke Ambon tidak sesuai pembicaraan awal kami yakni sekitar 2 (dua) minggu.

- Bahwa secara umumnya Saksi DANIEL W.NIRAHUA ada melakukan proses pengambilan kredit terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jenis CRV Prestige seharga sekitar Rp. 540.000.000,- di Dealer Honda di Daerah Batu Meja Ambon tanggal 05 bulan September 2019 (sesuai Kontark kredit dengan PT. Batavia Prosperindo Finance) namun pengambilan mobil tersebut sudah dilakukan akhir bulan Agustus 2019.
- Bahwa yang saksi tahu dari Saksi LISA ALFONS Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jenis CRV Prestige milik Saksi DANIEL W.NIRAHUA sebelumnya dilakukan pembayaran DP /uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- pada PT. Selaras Maluku Motor nanti selanjutnya diangsur secara kredit melalui PT. Batavia Prosperindo Finance per bulan sebesar **Rp. 9.797.000** selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa yang saksi tahu dari Saksi LISA ALFONS yakni yang melakukan pembayaran DP/uang muka terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jenis CRV Prestige milik Saksi DANIEL W.NIRAHUA pada PT. Selaras Maluku Motor (dealer Honda Ambon) sebesar Rp. 300.000.000,- yakni Saksi DANIEL W. NIRAHUA dan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada akhir bulan agustus 2019 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan terkait dengan pemesanan 1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna Hitam milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

29. Saksi **JODDY NESTOR PALIAMA**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan FARRAHDHIBA JUSUF karena yang bersangkutan adalah pembeli rumah di Kompleks Bliss Village milik PT Tanah Hijau Lestaris, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Daniel Nirahua SH MH yang saksi ketahui yang bersangkutan sering melakukan pembayaran cicilan rumah yang dibeli oleh FARRAHDHIBA JUSUF di Bliss Village;

Hal 593 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3193)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tanah Hijau Lestari mulai mengembangkan produk penjualan perumahan Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon yaitu pada Tahun 2012 akhir.
- Bahwa bentuk/ type rumah pada Bliss Vilage yang di lakukan penjualan atau ditawarkan kepada pembeli oleh PT. Tanah Hijau Lestari di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon adalah
 - 1) Type 36 luas tanah 60 Meter dengan harga yang ditawarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini adalah Rp. 150.000.000 s/d Rp.350.000.000;
 - 2) Type 54 luas tanah 96 Meter, 120 Meter dan 144 Meter dengan harga yang ditawarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini adalah Rp. 200.000.000 s/d Rp. 578.000.000;
 - 3) Type 47 luas tanah 96 Meter dengan harga yang ditawarkan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini adalah Rp. 400.000.000;
 - 4) Type 61 luas tanah 96 Meter dengan harga yang ditawarkan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini adalah Rp. 600.000.000;
 - 5) Type 70 luas tanah 144 Meter dengan harga yang ditawarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini adalah Rp. 300.000.000 s/d Rp.700.000.000.

Dimana bentuk pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu dengan cara Tunai, KPR (Kredit Perumahan) dan dengan Cara di cicil.

- Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf pengelolaan saksi mengetahui rumah PT. Tanah Hijau Lestari ada dilakukan pembelian rumah pada Bliss Vilage oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa jumlah unit rumah Bliss Vilage milik PT. Tanah Hijau Lestari di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon yang dilakukan pembelian oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebanyak 2 (dua) unit rumah dengan rincian :
 - 1) Untuk Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. RP. 669.000.0000 dilakukan pembayaran secara cicil dengan pembayaran tanda jadi pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.120.000.00, Pembayaran Uang Muka (DP) pada tanggal 10 Oktober 2017

Hal 594 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 149.000.000 dan melakukan cicilan selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran pembayaran perbulan adalah Rp.33.400.000 dimana untuk pembayaran dilakukan secara tunai oleh Saksi DANIEL NIARAHUA dan telah Lunas.

- 2) Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000. dilakukan pembayaran secara cicil dengan pembayaran Booking Fee dan Pembayaran Uang Muka (DP) pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.00, serta melakukan cicilan selama 18 (delapan belas) bulan dengan besaran pembayaran perbulan adalah Rp. 31.000.000 dimana untuk pembayaran dilakukan secara tunai oleh Saksi DANIEL NIARAHUA dan masih tersisa 9 (sembilan) kali pembayaran perbulan yang menjadi tunggakan dan belum dilunasi.
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui DANIEL NIARAHUA secara tunai kepada PT. Tanah Hijau Lestari terkait pelunasan rumah Bliss Village Untuk Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 adalah RP. 669.000.0000;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang yang dibayarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi DANIEL NIARAHUA secara tunai kepada PT. Tanah Hijau Lestari terkait pelunasan rumah Bliss Village Untuk Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A adalah RP. 379.000.0000 dimana masih kurang 9 (Sembilan) kali pembayaran dengan total pembayaran Rp. 271.000.000.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat proses pembelian rumah Bliss Village Untuk Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga RP.669.000.0000 dan pembelian rumah Bliss Village Untuk Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp.650.000.000 dilakukan bersama antara Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Saksi DANIEL NIARAHUA dan untuk pembayaran rumah tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi DANIEL NIARAHUA sehingga menurut saksi antara Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Saksi DANIEL NIARAHUA ada memiliki hubungan kedekatan yang khusus;

Hal 595 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi DANIEL NIARAHUA meminta penugakan pembayaran Cicilan rumah Bliss Village Untuk Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 sebanyak 9 (Sembilan) kali pembayaran sebesar Rp. 271.000.000 yaitu terkait dengan adanya proses pencalaonan Saksi DANIEL NIARAHUA sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku yang membutuhkan biaya yang cukup besar.
- Bahwa satatus kepemilikan 2 (dua) unit rumah Bliss Vilage masing-masing Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 dan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 yang dibeli oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari PT. Tanah Hijau Lestari adalah milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pihak PT. Tanah Hijau Lestari yang melayani proses pembayaran cicilan 2 (dua) unit rumah milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di Bliss Vilage masing-masing Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 dan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 yang dilakukan pembayaran oleh Saksi DANIEL NIARAHUA di kantor PT. Tanah Hijau Lestari adalah saksi selaku Manager marketing penjualan, JODDY PALIJAMA Selaku Staf Pengelolaan Perumahan, dan IREN PALIJAMA selaku pegawai Administrasi PT. Tanah Hijau Lestari.
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa :
 - 1) Untuk rumah milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di Bliss Vilage masing-masing Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 di tempati oleh Saksi DANIEL NIRAHUA.
 - 2) Untuk rumah milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di Bliss Vilage masing-masing Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 masih kosong dan belum di tempati.
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak PT. Tanah Hijau Lestari belum memberikan sertifikat rumah kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait pelunasan rumah Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas

Hal 596 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 yang dilakukan pembayaran cicilannya oleh Saksi DANIEL NIARAHUA dikarenakan masih dalam proses administrasi terkait jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Saksi DANIEL NIARAHUA dengan data yang ada di PT. Tanah Hijau Lestari

- Bawa untuk bukti pembayaran 2 (dua) unit rumah di Bliss Vilage masing-masing Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 dan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 yang dibeli oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari PT. Tanah Hijau Lestari dan dilakukan pembayaran oleh DANIEL NIARAHUA sebagaimana penjelasan saksi saat ini berada di kantor PT. Tanah Hijau Lestari yang beralamat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon dan dipegang oleh saksi selaku pengelola
- Dapat saksi jelaskan Bawa :
 - a. untuk pembelian rumah di Bliss Vilage Type 61/96 dengan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 yang dibeli oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari PT. Tanah Hijau Lestari ada terdapat :
 - 1) Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan dengan melampirkan KTP milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 2) Surat perjanjian jual beli.
 - 3) Berita acara serah terima rumah.
 - b. Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp. 650.000.000 yang dibeli oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari PT. Tanah Hijau Lestari hanya ada terdapat Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan dengan melampirkan KTP milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dikarenan untuk Surat perjanjian jual beli dan Berita acara serah terima rumah belum ada diakrenakan belum diserahkan nama pembeli dan belum dilakukan pelunasan cicilan rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

30. Saksi **RESQY AKBAR SAPUTRO, SH.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 597 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, , terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan dalam kapasitas selaku Customer Service (CS) pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah melayani nasabah berupa pelayanan Pembukaan Rekening (Tabungan, Giro dan Deposito) dan Komplen Nasabah.
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Customer Service (CS) pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon Bertanggunjawab secara berjenjang yaitu kepada sdr.HARUN selaku Penyelia Unit Customer Service (CS), kepada saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah dan DIONNE E. LIMON selaku Pimpinan Cabang Utama Ambon kemudian diganti oleh saksi FERRY SIAHAINENIA.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah memproses pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos , terdakwa KRISTIANTUS RUMALEWANG, dan terdakwaMARCE MUSKITA,saksi hanya pernah memproses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- saksi selama saksi menjadi Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi pernah memproses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain sebagai berikut :
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19;
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Hal 598 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;

- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19.

Bahwa proses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon proses tersebut saksi lakukan tidak sama dengan nasabah lain pada umumnya sesuai dengan SOP pembukaan Rekening Deposito karena yang bersangkutan merupakan salah satu Wakil Pimpinan Bagian Pemasaran pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon yang memiliki rening tabungan BNI adapun prosesnya sebagai berikut :

- 1) BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19, pada pagi hari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang meja Customer Service saksi dan mengatakan "RISKI sebentar ibu mau buka deposito tolong disiapkan berkasnya" kemudian saksi menyiapkan berkasnya berupa Bilyet Deposito, Spectroline dan formulir pembukaan rekening, pada siang harinya terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang kembali untuk melakukan pembukaan Rekening deposito dan mengatakan "buka ibu pung deposito sebesar sepuluh juta dengan jangka waktu tiga bulan" saksi meyerahkan berkas deposito yang telah saksi siapkan ke hadapanyang bersangkutan kemudian saksi disuruh dengan kesan terburu-buru meminta saksi untuk menanda tangani Bilyet deposito yang belum terisi atau dicetak dan saksi pun langsung menanda tangani bilyet deposito tersebut, dan saksi langsung memproses pembukaan rekening setelah memperoleh nomor rekening deposito saksi langsung ke Teller atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.10.000.000 tanpa disertai fisik uang pada Teller atas nama INGRID CAROLINE AWAYAKUANE dengan NomorPokok Pegawai (NPP) 54123, setelah saksi kembali terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF telah selesai mencetak bilyet deposito

Hal 599 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan komputer dan printer passbook pada meja Customer Service saksi dan menyerahkan ke saksi lembaran ke 2 dan ke 3 sementara lembaran pertama sudah diambil oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19, prosesnya hampir sama yaitu pada pagi hari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang meja Customer Service saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan berkas Deposito atas nama yang bersangkutan kemudian saksi menyiapkan berkasnya berupa Bilyet Deposito, Spectroline dan formulir pembukaan rekening, pada siang harinya terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang kembali untuk melakukan pembukaan Rekening deposito dan mengatakan "buka ibu pung deposito sebesar sepuluh juta dengan jangka waktu tiga bulan" saksi meyerahkan berkas deposito yang telah saksi siapkan ke hadapan yang bersangkutan kemudian saksi disuruh dengan kesan terburu-buru meminta saksi untuk menanda tangani Bilyet deposito yang belum terisi atau dicetak dan saksi pun langsung menanda tangani bilyet deposito tersebut, dan saksi langsung memproses pembukaan rekening setelah memperoleh nomor rekening deposito saksi langsung ke Teller atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.10.000.000 tanpa disertai fisik uang pada Teller atas nama FRANSISCA LAPPY dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 50497, setelah saksi kembali terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF telah selesai mencetak bilyet deposito dengan menggunakan komputer dan printer passbook pada meja Customer Service saksi dan menyerahkan ke saksi lembaran ke 2 dan ke 3 sementara lembaran pertama sudah diambil oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19, untuk proses pembuatan rekening deposito tersebut bukan saksi yang memproses melainkan

Hal 600 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF karena pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF minta NPP dan Password milik saksi melaui pesan WhatsApp lalu saksi memberikan NPP saksi yaitu 51488 dan Password saksi RESQY456 melalui pesan WhatsApp juga, setelah saksi kembali sudah ada berkas Rekening Deposito atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan lembaran pertama bilyet deposito sudah diambil oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah.

- Bahwa proses pencetakan bilyet deposito pada Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon, saksi belum memastikan pada saat lembaran pertama bilyet deposito yang diambil oleh terdakwa FAARAHDIHA JUSUF selaku nasabah sudah sesuai dengan lembar ke dua dan ke tiga bilyet deposito sama atau sesuai atau tidak dikarenakan itu merupakan suatu kesatuan seharusnya sesuai.
- Bahwa Terdapat dua Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, yang penyetorannya tidak disertai dengan fisik uang, yang akan menutup atau bertanggung jawab atas penyetoran tanpa disertai fisik uang tersebut adalah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran BNI Kantor Cabang Utama sebagai orang yang memerintah saksi.
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI setiap lembaran Bilyet deposito yaitu Lembaran 1 (untuk nasabah), Lembaran 2 (untuk Teller) dan lembaran 3 (untuk CS) isinya seharusnya sama namun Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000.

Hal 601 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, lembaran 2 dan lembaran 3 sama namun lembaran 3 berbeda baik nama nasabah, nomor rekening dan jumlah dana deposito serta jangka waktu deposito itupun saksi ketahui setelah adanya permasalahan di BNI yang saat ini sedang diproses secara hukum saksi di panggil oleh Satuan Audit Internal BNI dan menanyakan tentang deposito tersebut.

- Bawa Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :
 - BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19 perbedaannya yaitu :
 - a. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 0816235801;
 - (2) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;
 - (3) Nominal : Rp.10.000.000;
 - (4) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 22/04/2019 sampai dengan 22/07/2019.
 - b. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 8125310027;
 - (2) Atas Nama : MUHAMMAD LA BAWE;
 - (3) Nominal : Rp.5.000.000.000;
 - (4) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 23/04/2019 sampai dengan 23/05/2019.
 - BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;
 - a. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 0817094016;
 - (2) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;

Hal 602 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Nominal : Rp.10.000.000;
(4) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 25/04/2019 sampai dengan 25/07/2019.
- b. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (1) Nomor rekening : 8212365290;
(2) Atas Nama : RUSLI JAMAL;
(3) Nominal : Rp.3.000.000.000;
(4) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tsnggal 26/04/2019 sampai dengan 26/05/2019.
- BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19 :
- a. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (1) Nomor rekening : 0823029718;
(2) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;
(3) Nominal : Rp.10.000.000;
(4) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 14/05/2019 sampai dengan 14/08/2019.
- b. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (1) Nomor rekening : 8210365291;
(2) Atas Nama : SURIANI;
(3) Nominal : Rp.250.000.000;
(4) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tsnggal 21/05/2019 sampai dengan 21/06/2019.
- Bahwa bisa terjadi perbedaan setiap lembaran bilyet deposito untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF

Hal 603 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 603



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000, tersebut, yaitu pada lembaran 1 (untuk nasabah) tidak sesuai dengan sistem BNI Icon dengan lembaran 2 (untuk teller) dan lembaran 3 (untuk CS), mengenai perbedaan tersebut saksi tidak tahu persis walaupun pembukaan Rekening Deposito tersebut diproses oleh saksi ataupun bukan saksi namun semua diproses menggunakan User CS saksi pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon dan juga Password dan NPP saksi selaku Customer Service, namun yang mencetak bilyet deposito tersebut adalah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon.

- Bahwa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah petugas Customer Service dan Penyelia Customer Service, untuk deposito diatas Rp.100.000.000 mengetahui atau tandatangan (Counter Science) Pemimpin Bidang Layanan Nasabah untuk sedangkan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, yang terlibat dalam proses Pembukaan Rekening Deposito saksi selaku Customer Service mingisi formulir Pernyataan dan Persetujuan Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan yang sebelumnya sudah ditandatangan oleh yang bersangkutan kemudian saksitandatangani formulir tersebut dan saksi juga menandatangani lembaran Bilyet Deposito yang mana untuk keabsahan dokumen tersebut juga dibutuhkan tanda tangan Penyelia CS, yaitu Saksi HARUN dan Saksi PRISCA J SAIYA yang juga menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tidak dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku Customer Service menanda tangani bilyet deposito sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak.
- Bahwa selaku Customer Service menanda tangani bilyet deposito sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak

Hal 604 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI karena beredar dokumen bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut sebagaimana yang terdaftar di sistem BNI Icon, dengan bilyet yang tidak sesuai tersebut nasabah bisa melakukan Komplen ke pihak BNI.

- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi selaku Customer Service terima sehubungan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, atau melakukan proses pembukaan Rekening Deposito tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BNI.
- Bahwa saksi selaku Customer Service menanda tangani bilyet deposito sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak dikaitkan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000, atau melakukan proses pembukaan Rekening Deposito tidak sesuai dengan Standar

Hal 605 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur BNI, yang bertanggung jawab atas kesalahan prosedur tersebut adalah saksi sendiri selaku Customer Service dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yang melakukan pencetakan bilyet deposito yang tidak sesuai dengan yang diinput pada sistem BNI Icon.

- Bahwa sekalipun Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah pemimpin bidang pemasaran bisnis, Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak boleh mencetak blanko deposito.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mencetak blanko deposito tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mencetak blanko deposito pada saat saksi pergi ke teller untuk memvalidasi slip penyetoran uang deposito Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa blanko slip penyetoran di validasi oleh teller tanpa adanya uang tunai atas perintah dari Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui blanko deposito lembar pertama (untuk nasabah) ternyata tidak dicetak oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

31. Saksi **SURIANI Alias SURI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, , terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah Pegawai BNI dan menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang Utama Ambon, yaitu sejak November 2018 yaitu pada saat pernikahan

Hal 606 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan saksi kemudian yang bersangkutan mengajak saksi kalau mau menabung di BNI saja nanti dibantu.

- Bawa saksi memiliki 2 rekening tabungan yaitu rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0769677658 atas nama SURIANI (saksi sendiri), dan rekening tabungan BNR dengan nomor rekening 056201027970505 atas nama SURIANI (saksi sendiri), serta saksi juga membuka beberapa Deposito di BNI.
- Bawa :

 - 1) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0769677658 atas nama SURIANI (saksi sendiri), pertama kali saksi buka pada tanggal 14 November 2018, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk saksi menabung, rekening tersebut saksi buka di Kantor BNI Kantor Cabang Utama Ambon melalui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 2) rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 056201027970505 atas nama SURIANI (saksi sendiri), pertama kali saksi buka pada Tahun 2015, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk menabung.

- Bawa sumber uang yang saksi peroleh untuk menabung pada tabungan BNI dengan Nomor rekening 0769677658 atas nama SURIANI (saksi sendiri), dan rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 056201027970505 atas nama SURIANI (saksi sendiri) adalah dari hasil usaha saksi yaitu jual beli alat-alat jahit di Gedung Putih Jl.Pala kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dari hasil usaha suami saksi sebagai penjahit di Jl. Pala kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bawa ada sumber lain yang saksi terima untuk tabungan BNI dengan Nomor rekening 0769677658 atas nama SURIANI (saksi sendiri), ada sumber lain yang masuk yaitu dari Deposito saksi di BNI yang mana sesuai dengan penjelasan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF bunga dari deposito tersebut akan dimasukan kerekening saksi yaitu rekening BNI 0769677658 atas nama SURIANI (saksi sendiri) sedangkan untuk tabungan BRI dengan nomor rekening 056201027970505 atas nama SURIANI (saksi sendiri) tidak ada sumber lain yang saksi terima selain dari usaha saksi dan usaha suami saksi.
- Bawa Deposito yang saksi miliki, yang ditawarkan atau pengurusannya melalui terdakwa FARRADIBAH JUSUF kepada saksi adalah sebagai berikut :

Hal 607 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 607



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18;
- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/01/19;
- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp.250.000.000 jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19;
- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 1300854, Nomor rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp.800.000.000 jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.

Total BNI deposito milik saksi adalah sebesar Rp.1.450.000.000.

- Bahwa proses pembukaan BNI Deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARRADIBAH JUSUF kepada saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18, atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telepon, saksi datang ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon, ketemu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyerahkan KTP dan Uang sebesar Rp.200.000.000, dan menandatangani formulir lalu saksi pulang, besoknya tanggal 15 November 2018 saksi disuruh kembali oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil voucher deposito, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyaikan Bahwa nanti setiap tanggal 14 bulan berjalan saksi harus datang untuk menerima bunga deposito tersebut, lalu saksi meminta agar dimasukan saja direkening BNI milik saksi namun yang bersangkutan mengatakan Bahwa tidak bisa nanti tidak terkontrol saksi harus datang.
- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/02/19, atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telepon, saksi datang ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon, ketemu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyerahkan KTP dan Uang sebesar Rp.200.000.000, dan menandatangani

Hal 608 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir lalu saksi pulang, besoknya tanggal 17 Februari 2019 saksi disuruh kembali oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil voucher deposito, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan Bahwa nanti setiap tanggal 16 bulan berjalan saksi harus datang untuk menerima bunga deposito tersebut.

- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp.250.000.000 jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19, atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telepon, saksi datang ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon, ketemu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyerahkan KTP dan Uang sebesar Rp.250.000.000, yang sebelumnya saksi tarik tunai dari rekening tabungan BNI 0769677658 atas nama saksi sebesar Rp.250.000.000, dan menandatangani formulir lalu saksi pulang, besoknya tanggal 22 Juni 2019 saksi disuruh kembali oleh terdakwa JUSUF untuk mengambil voucher deposito, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan Bahwa nanti setiap tanggal 21 bulan berjalan saksi harus datang untuk menerima bunga deposito tersebut.
- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 1300854, Nomor rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp.800.000.000 jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/08/19, atas permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telepon, saksi datang ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon, ketemu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyerahkan KTP dan Uang sebesar Rp.800.000.000, dan menandatangani formulir lalu saksi pulang, uang sebesar Rp.800.000.000. tersebut saksi tarik tunai dari rekening BNI 0769677658 atas nama saksi, besoknya tanggal 23 Agustus 2019 saksi disuruh kembali oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil voucher deposito, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan Bahwa nanti setiap tanggal 17 bulan berjalan saksi harus datang untuk menerima bunga deposito tersebut.

Semua deposito tersebut prosesnya hampir sama kemudian setiap tanggal jatu tempo bulan berjalan saksi datang ke kantor untuk

Hal 609 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bunga deposito program BNI yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan saksi mengikuti program tersebut.

- Bahwa penerimaan bunga deposito program BNI yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan saksi mengikuti program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Juni 2019, saksi menerima sebesar Rp.9.000.000;
- 2) Pada tanggal 16 Juli 2019, saksi menerima sebesar Rp.9.000.000;
- 3) Pada tanggal 09 Agustus 2019, saksi menerima sebesar Rp.10.000.000;
- 4) Pada tanggal 30 September 2019, saksi menerima sebesar Rp.20.000.000.

Total bunga yang saksi terima sebesar Rp.48.000.000.

- Bahwa proses penerimaan bunga deposito program BNI yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan saksi mengikuti program tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Juni 2019, saksi menerima sebesar Rp.9.000.000, saksi ke kantor BNI Cabang Utama Ambon untuk menemui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian saksi ditanyakan mau ambil uang tunai atau bagaimana lalu saksi meminta agar dimasukan ke rekening BNI 0769677658 atas nama saksi, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF miminta saksi mengisi slip penyotoran kemudian saksi serahkan ke Teller, teller atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk memproses penyotoran saksi tersebut tanpa disertai fisik uang;
- 2) Pada tanggal 16 Juli 2019, saksi menerima sebesar Rp.9.000.000; kemudian saksi ditanyakan mau ambil uang tunai atau bagaimana lalu saksi meminta agar dimasukan ke rekening BNI 0769677658 atas nama saksi, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF miminta saksi mengisi slip penyotoran kemudian saksi serahkan ke Teller, teller atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk memproses penyotoran saksi tersebut tanpa disertai fisik uang;
- 3) Pada tanggal 09 Agustus 2019, saksi menerima sebesar Rp.10.000.000, kemudian saksi ditanyakan mau ambil uang tunai atau bagaimana lalu saksi meminta agar dimasukan ke rekening BNI 0769677658 atas nama saksi, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF miminta saksi mengisi slip penyotoran kemudian saksi

Hal 610 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 610



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Teller, teller atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk memproses penyetoran saksi tersebut tanpa disertai fisik uang;

- 4) Pada tanggal 30 September 2019, saksi menerima sebesar Rp.20.000.000, kemudian saksi ditanyakan mau ambil uang tunai atau bagaimana lalu saksi meminta agar dimasukan ke rekening BNI 0769677658 atas nama saksi, terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF miminta saksi mengisi slip penyotoran kemudian saksi serahkan ke Teller, teller atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk memproses penyetoran saksi tersebut tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa transaksi yang ada kaitanya dengan bunga yang saksi terima atas proses Program BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARRADIBAH JUSUF kepada saksi dan saksi ikuti, yaitu transaksi :
 - 1) Tanggal transaksi 14/05/19, tarik tunai sebesar Rp.250.000.000, dipakai untuk membuka BNI deposito, yang ditawarkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon;
 - 2) Tanggal transaksi 17/06/19, setoran tunai sebesar Rp.9.000.000; bunga BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon;
 - 3) Tanggal transaksi 16/07/19, setoran tunai sebesar Rp.9.000.000, bunga BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon;
 - 4) Tanggal transaksi 07/08/19, setoran tunai sebesar Rp.800.000.000; setoran tunai uang saksi yang nanti di mintai oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk membuka deposito;
 - 5) Tanggal transaksi 19/08/19, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000, bunga BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon;
 - 6) Tanggal transaksi 22/08/19, tarik tunai sebesar Rp.800.000.000, dipakai untuk membuka BNI deposito, yang ditawarkan oleh

Hal 611 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FARAHHDIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon;

- 7) Tanggal transaksi 30/09/19, tarik tunai sebesar Rp.20.000.000, bunga BNI deposito yang ditawarkan oleh terdakwa FARAHHDIBA JUSUF, selaku wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum mencairkan uang dari BNI deposito milik i sebesar Rp.1.450.000.000 tersebut yang ikut atau buat atas permintaan terdakwa FARAHHDIBA JUSUF dikarenakan pada saat saksi melakukan pengecekan tentang BNI deposito milik saksi tersebut di Kantor BNI Cabang Utama Ambon ternyata menurut pihak BNI deposito tersebut tidak masuk dalam sistem, dengan demikian uang saksi sebesar Rp.1.450.000.000 tidak ada, ternyata deposito tersebut tidak terdaftar atas nama saksi melainkan atas nama terdakwa FARAHHDIBA JUSUF dengan dengan besar masing-masing deposito sebesar Rp.10.000.000, sedangkan 1 tidak terdaftar disistem menerut pihak BNI.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sumber uang bunga seposito yang saksi terima dari terdakwa FARAHHDIBA JUSUF yang mana ternyata deposito tersebut tidak terdapat dalam sistem atau pencatatan bank BNI.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan bunga deposito sebesar Rp.48.000.000 saksi terima dari terdakwa FARAHHDIBA JUSUF yang mana ternyata deposito tersebut tidak terdapat dalam sistem atau pencatatan bank BNI asalkan pihak BNI bertanggung jawab dengan BNI deposito milik saksi sebesar Rp.1.450.000.000 karena saksi melakukan deposito tersebut secara resmi melalui Bank BNI dan dilayani atau difasilitasi oleh terdakwa FARAHHDIBA JUSUF selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Utama Ambon.
- Bahwa saksi berharap selaku nasabah, BNI Cabang Ambon bertanggung jawab untuk membayar atau mencairkan dana tabungan BNI Nomor rekening 0754838965 atas nama Ibu FAJAR MADYA (saksi sendiri) sebesar Rp.4.000.000.000, rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0795548881 atas nama Ibu FAJAR MADYA (saksi sendiri) sebesar Rp.6.000.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

Hal 612 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Saksi **WA SARO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, , terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu,terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ketahui penarikan dengan cara bagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakili Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dari rekening tabungan Nomor0486138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM dimaksud, nantinya setelah tanggal 20 Oktober 2019 setelah saksi ke Bank BNI Cabang Ambon untuk mengecek tabungan saksi dan setelah dilakukan pengecekan pada rekening tabungan Nomor0486138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM oleh Pak NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi uangnya sudah dilakukan penarikan dan saldoanya hanya ada sebesar Rp. 3.081,00.
- Bahwa pembukaan tabungan BNI Taplus No Rekening 0465566905-IDR atas nama WA SARO pada tanggal 15 September 2016 melalui petugas KCP BNIWaihaong, sedangkan untuk BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM dilakukan pembukaan melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan menurut yang bersangkutan tabungan tersebut adalah tabungan Deposito BNI.
- Bahwa pembukaan tabungan BNI Taplus No Rekening 0465566905-IDR atas nama WA SARO pada tanggal 15 September 2016 melalui petugas Bank BNI Ayepatti dengan menggunakan Kartu ATM DEBIT 5264 2204 1089 1943 atas nama Ibu WA SARO, sedangkan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak diberikan Kartu ATM.
- Bahwa :
 - 1) Yang saksi ketahui pembukaan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM merupakan tabungan Deposito dan tujuan pembukaan tabungan

Hal 613 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk menyimpan uang dalam rangka membangun rumah setelah suami saksi pensiun.

- 2) pembukaan rekening BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM dari awal tidak mendapatkan kartu ATM, dan saksi berpikir pembukaan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM merupakan tabungan BNI Deposito sehingga tidak mendapatkan Kartu ATM.
 - 3) pembukaan rekening BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM proses dari awal sampai saksi mendapatkan buku tabungannya dilakukan prosesnya melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin KCP BNI Waihaong.
 - 4) saldo awal pada saat pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM pada tanggal 22 November 2016 adalah sebesar Rp. 250.000, kemudian pada tanggal 23 November 2016 saksi melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah), sehingga jumlah total saldo pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR sebesar Rp. 100.250.000,00 (seratus ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebelumnya menawarkan produk bank BNI berupa bunga setiap bulan berjalan sebesar Rp.1.250.000 (satu ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besaran tabungan di Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000, setelah saksi mendengarkan penawaran tersebut saksi langsung membuka Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan besaran penyetorannya Rp. 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah).
 - Bahwa awal pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama saksi sendiri (WA SARO), setelah buka tabungannya jadi kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk merubah nama pemilik tabungan ke nama anak saksi, dan saksi kembali menanyakan yang bersangkutan bagaimana dengan tandatangan anak saksi pada buku rekening dan syarat pembukaan rekening, dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menjelaskan Bahwa tidak apa-apa biar ibu yang tandatangan saja, setelah saksi setuju maka

Hal 614 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 614



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memproses buku tabungannya sampai selesai. Perlu saksi tambahkan Bahwa saksi hanya melakukan penyetoran pada buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR sejumlah Rp. 100.000.000, sedangkan penyetoran awal pembukaan rekening tanggal 22 November 2019 sebesar Rp.250.000 adalah pemberian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa mekanisme pemberian bunga bank sebesar Rp.1.250.000 terkait dengan pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR dengan penyetoran Rp. 100.000.000 tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran bunga langsung ke rekening tabungan milik saksi pada BNI Taplus No Rekening 0465566905-IDR atas nama WA SARO dimaksud.
- Bahwa saksi menerima bunga bank sebesar Rp.1.250.000 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR dengan penyetoran Rp. 100.000.000 dimaksud, yaitu sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2019.
- Bahwa bunga bank yang saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 1.250.000 terhitung dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2019 dimaksud, adalah sebesar Rp.43.750.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Bulan Desember 2016 : Rp. 1.250.000;
 - 2) Bulan Januari – Desember 2017 : $1.250.000 \times 12 =$ Rp.15.000.000;
 - 3) Bulan Januari – Desember 2018 : $1.250.000 \times 12 =$ Rp.15.000.000;
 - 4) Bulan Januari – Februari 2019 : $1.200.000 \times 2 =$ Rp. 2.400.000;
 - 5) Bulan Maret – April 2019 : $1.300.000 \times 2 =$ Rp. 2.600.000;
 - 6) Bulan Mei – Seotember 2019 : $1.500.000 \times 5 =$ Rp. 7.500.000.
- Bahwa :
 - a. buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM dipegang atau dikuasai oleh tanpa diberikan Kartu ATM oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat dilakukan pembukaan rekening dimaksud pada tanggal 22 September 2016 di Kantor Cabang Pembantu Waihaong.

Hal 615 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. saksi mengetahui uang dalam Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM telah dilakukan penarikan tanpa seizin saksi sebagai pemilik rekening, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kantor Cabang Utama BNI Ambon.
- c. saksi yakin yang telah melakukan penarikan uang saksi pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM, adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, karena yang bersangkutan yang melakukan pembukaan rekening dimaksud pada tanggal 22 September 2019 di KCP BNI Waihaong, kemudian tidak memberikan kartu ATM kepada saksi, dan yang bersangkutan juga yang telah melakukan pembayaran bunga bank sebesar Rp. 1.250.000 melalui setoran tunai ke rekening saksi pada BNI Taplus No Rekening 0465566905-IDR atas nama WA SARO tersebut.
- d. jumlah uang saksi yang telah dilakukan penarikan oleh oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakili Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM, yaitu sebesar Rp. 100.246.919 karena sisa jumlah saldo tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.081,00.
- e. besar kerugian yang saksi alami akibat penarikan uang sebesar Rp. 100.246.919 dari Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakili Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, adalah sebesar Rp. 100.000.000.-

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

33. Saksi **IMRAN LAISOUW, S.Pd.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus

Hal 616 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi mempunyai rekening BNI yang sering saksi gunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai serta setor tunai untuk kebutuhan keluarga, sekitar bulan April 2013 waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi saksi ada melakukan transaksi pada BNI Kantor Kas Mardika, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menewarkan kepada saksi terkait dengan program Cashback dan menyuruh saksi agar besok datang bersama isteri saksi (SITI LAILA LATUPAO. SP) untuk membuka rekening baru guna mengikuti program Cashback dengan mendapatkan Cashback berupa hadiah barang dan ada juga berupa uang tunai;
- Bahwa :
 - a. Saksi kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sekitar tahun 2009 (waktu tepatnya saksi tidak ingat) pada kantor kas Mardika Ambon.
 - b. Pada saat itu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melihat buku rekening saksi dan yang bersangkutan menawarkan saksi untuk membuka tabungan Deposito sebesar Rp. 100.000.000, dan ditawarkan Cashback berupa barang maupun juga uang (jumlah uang tidak disebutkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF).
 - c. Saksi dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berhubungan hanya sebatas Nasabah tidak ada lain selain itu, dan diantara saksi dengan bersangkutan tidak ada memiliki hubungan Keluarga.
- Bahwa saksi adalah nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dan saksi ada mempunyai 2 (dua) buku tabungan jenis BNI Taplus dengan Nomor rekening masing-masing :
 - a. BNI Taplus No Rekening 0129288957-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW.
 - b. BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW.

Hal 617 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembukaan tabungan BNI Taplus No Rekening 0129288957-IDR atas nama saksi sendiri Bpk IMRAN LAISOUW melalui petugas KCP BNI Waihaong, sedangkan untuk BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama saksi sendiri Bpk IMRAN LAISOUW pada kantor Kas Mardika Ambon melalui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan menurut yang bersangkutan tabungan tersebut adalah tabungan Deposito Cashback BNI;
- Bawa pembukaan tabungan BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas saksi sendiri nama Bpk IMRAN LAISOUW pada kantor Kas Mardika Ambon melalui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan menurut yang bersangkutan tabungan tersebut adalah tabungan Deposito Cashback BNI pada saat itu tidak ada proses pembuatan/pencetakan Kartu ATM BNI;
- Bawa :
 - 1) Pembukaan BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama saksi sendiri Bpk IMRAN LAISOUW merupakan tabungan Deposito dan tujuan pembukaan tabungan tersebut digunakan untuk mengikuti program Cashback yang ditawarkan kepada saksi oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan Cashback berupa barang.
 - 2) Pembukaan rekening BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW dari awal tidak mendapatkan kartu ATM karena saksi tidak meminta untuk melakukan proses pembuatan serta pencetakan Kartu ATM BNI.
 - 3) Pembukaan rekening BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW proses dari awal sampai saksi mendapatkan buku tabungannya dilakukan prosesnya melalui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika.
 - 4) Saldo awal pada saat pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening 0314781147-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW pada tanggal 25 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bawa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebelumnya menawarkan produk Bank BNI berupa barang saja mendengarkan penawaran tersebut saksi langsung membuka Tabungan BNI Taplus No Rekening

Hal 618 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0314781147-IDR atas nama Bpk IMRAN LAISOUW pada tanggal 25 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah);

- Bahwa dari program Cashback yang dilakukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi dan isteri saksi sudah mendapatkan hadiah berupa, lemari Pendingin (cool Kas), ricecuker (alat masak nasi), TV, Handphone Samsung, laptop dan Sepeda motor Honda Beat (tahun 2016), setelah barang berupa hadiah dari Cashback tersebut tidak lagi saksi dapat dilanjutkan dengan mendapatkan Cashback berupa uang tunai secara cas yang langsung diberikan kepada saksi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Kantor BNI Cabang Utama Ambon secara bertahap, kadang ada yang saksi terima sebesar Rp.8.000.000 (beberapa kali/saksi tidak ingat lagi), Rp.6.000.000, Rp. 12.000.000 dan yang paling terakhir yaitu pada sekitar bulan Agustus 2019 saksi terima sebesar Rp. 30.000.000;
- Bahwa awalnya saksi mempunyai rekening BNI yang sering saksi gunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai serta setor tunai untuk kebutuhan keluarga, sekitar bulan April 2013 waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi saksi ada melakukan transaksi pada BNI Kantor Kas Mardika, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menewarkan kepada saksi terkait dengan program Cashback dan menyuruh saksi agar besok datang bersama isteri saksi (SITTI LAILA LATUPAO. SP) untuk membuka rekening baru guna mengikuti program Cashback dengan mendapatkan Cashback berupa hadiah barang dan ada juga berupa uang tunai. Pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 12.00 Wit saksi bersama isteri saksi datang menemui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada kantor kas Mardika kemudian dijelaskan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi dan isteri saksi tentang program Cashback tersebut, setelah mendengarkan penjelasan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi dan isteri saksi mengikuti program tersebut dan hari itu juga saksi melakukan penarikan pada rekening BNI milik saksi yang sering saksi gunakan untuk keperluan keluarga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan memberikan kepada isteri saksi untuk membuka rekening atas nama isteri saksi (SITTI LAILA LATUPAO. SP) dengan cara awalnya isteri saksi membukarekening dengan jumlah nominal uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi disuruh oleh

Hal 619 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF agar menambah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk menggenapi menjadi 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian sebelum tanggal 25 Oktober 2013 saksi ditelefon oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk datang ke kantor kas BNI Mardika untuk membuka rekening baru lagi dengan menyetor uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 saksi mendatangi kantor kas BNI Mardika untuk membuka rekening baru atas nama saksi sendiri dengan jumlah uang nominal awal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mendapat buku tabungan BNI dengan nomor: 0314781147. Waktu berjalan saksi dan isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan rekening program Cashback tersebut karena sebelumnya sudah disampaikan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa uang yang ada pada rekening saksi dan isteri saksi tersebut tidak bisa melakukan transaksi karena rekening tersebut sedang mengikuti program Cashback dan belum bisa biambil atau digunakan;

- Bahwa selama saksi dapat Cashback berupa uang secara bertahap mulai dari sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) itu pun bukan hanya rekening saksi saksi yang berjumlah Rp.100.000.000 saja melaikan itu sudah termasuk dengan rekening milik istri saksi yang membuka rekening atas nama (SITI LAILA LATUPAO. SP) dengan jumlah Rp. 200.000.000;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bpk. RUSLI seperti yang tertera pada print out rekening saksi tersebut, karena saksi tidak pernah melakukan transaksi apapun terhadap rekening milik saksi dan buku tabungan rekening saksi ada pada saksi dari awal pembukaan rekening sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai menggunakan ATM BNI menggunakan rekening BNI milik saksi karena saksi tidak pernah membuat kartu ATM dari awal pembukaan buku tabungan BNI Taplus sampai dengan saat ini;
- Bahwa keterangan yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini, yaitu saksi minta PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 100.000.000 yang berada didalam Tabungan BNI Taplus No Rekening 0488138785-IDR atas nama Saksi EDWIN DORSALAM, karena uang tersebut saksi akan gunakan untuk

Hal 620 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah persiapan pensiun, demikian keterangan yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

34. Saksi **FRANGKY AKERINA**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep tapi tidak memiliki hubungan keluarga, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Tugas pokok Mengelola pelaksanaan kegiatan assurance dan consulting mulai dari pembuatan rencana audit, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dan evaluasi efektifitas pengelolaan resiko dan pengendalian intern pada aktivitas di Sentra Kredit Kecil/Sentra Kredit Konsumen/Cabang yang menjadi kelolaannya;

TANGGUNG JAWAB UTAMA

Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam hal :

- a. Membantu Pemimpin Kelompok Audit dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Satuan Pengawas Internal, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.
- b. Mengevaluasi dan berpartisipasi aktif dalam pengkajian kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk management, control, dan governance process aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyusun kajian resiko (*risk assessment*) terhadap auditable activity secara berkala dalam rangka menyusun risk mapping auditee yang menjadi pantauan.
 - d. Melaksanakan audit dan konsultasi pada aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - 1) Melakukan persiapan dan pelaksanaan audit yang didasarkan pada hasil kajian resiko (*risk assessment*).
 - 2) Menyusun kertas kerja dan mendokumentasikannya.
 - 3) Menyusun laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - 4) Menyusun rekomendasi hasil audit dan konsultasi untuk disampaikan ke auditee.
 - 5) Mengelola anggaran audit secara optimal.
 - e. Melakukan pengawalan secara berkala terhadap aktivitas auditee pantauan dalam rangka mengendalikan risiko operasioanal.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sampai perbaikan yang diharapkan tercapai dan satusnya secara berkala.
 - g. Berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kerja audit (rencana audit tahunan) dan anggaran pada bidang auditnya.
 - h. Memastikan kode etik, GCG, COC dan standar profesi internal audit yang berlaku umum telah diterapkan.
 - i. Menjaga idenpedensi dan obyektifitas Satuan Pengawasa Internal dalam pelaksanaan tugas audit.
 - j. Menyusun dan melaksanakan program-program agar terciptanya risk awareness & budaya pengendalian pada auditee yang menjadi pantaunnya.
 - k. Memberikan masukan kepada Kelompok Perencanaan dan Pengembangan untuk perbaikan metodologi audit dan konsultasi.
 - l. Melaksanakan penugasan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Bawa saksi sebagai Auditor PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan Audit kepada Kantor

Hal 622 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali dan juga melakukan audit mendadak untuk melakukan pemeriksaan Kas dalam rangka memastikan uang yang ada sama dengan yang ada di sistem iCONS atau tidak;

- Bawa ada 9 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, antara lain :

- 1) KCP BNI Waihaong;
- 2) KCP BNI Tual;
- 3) KCP BNI Kepulauan Aru;
- 4) KCP BNI Saumlaki;
- 5) KCP BNI Seram Bagian Barat;
- 6) KCP BNI Seram Bagian Timur;
- 7) KCP BNI Masohi;
- 8) KCP BNI Namlea;
- 9) KCP BNI Buru Selatan;
- 10) Kantor Kas BNI Pssso;
- 11) Kantor Kas BNI Unpatty;
- 12) Kantor Kas BNI Mardika.

- Bawa bentuk dan cara Audit terhadap Kantor Cabang Utama, 9 Outlet / Kantor Cabang Pembantu dan 3 Outlet Kantor Kas yang dilakukan oleh saksi selaku Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Cabang Utama mencakup poin 3 di atas:
 - a. Pemeriksaan Transaksi, Dana Pihak Ketiga, Giro, Deposito apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau belum;
 - b. Pemeriksaan dokumen kredit yang sudah diputuskan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - c. Aktivitas Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meliputi Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Akuntansi.
- 2) Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Outlet / KCP terkait dengan :

Hal 623 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
 - b. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
 - c. Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
 - d. Pemeriksaan mendedak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.
- 3) Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Kantor Kas terkait dengan :
- a. Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
 - b. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
 - c. Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
 - d. Pemeriksaan mendedak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.

Hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh saksi dan tim Auditor langsung dilaporkan kepada Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan untuk Audit mendadak yang dilakukan oleh saksi pada kepada Kas untuk mencocokan antara Sistem iCONS dengan fisik uang, bila ada terdapat temuan maka kami melaporkan Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia;

- Bawa di tahun 2019 saksi selaku Auditor Internal PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pernah melakukan audit mendadak terhadap outlet / Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, Kantor Kas BNI Unpatty, Kantor Kas BNI Passo dan Kantor Kas Mardika sampai bulan Agustus tidak ada temuan, nantinya pada tanggal 19 September 2019 dilakukan

Hal 624 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit mendadak oleh ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika ada ditemukan pendebetan rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG.

- Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan pendebetan rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS;
- Bahwa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, ditemukan :
 - a. Pendebetan Rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin kantor kas, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Kas BNI Pasar Mardika kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada

Hal 625 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud.

- Bahwa ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon telah membuat laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 19 September 2019 tentang adanya temuan pendebetan rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS dan telah diajukan kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon (Pak FERRY SIAHAINENIA), namun sampai dengan sekarang ini belum ditanda tangani hasil audit mendadak tersebut;
- Bahwa setiap Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kabupaten / Kota pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon telah ditentukan pagu kas disetiap outlet misalnya untuk pagu Kas KCU Ambon sebesar Rp. 12.000.000.000, KCP BNI Waihaong sebesar Rp. 900.000.000, Kantor Kas BNI Pasar Mardika sebesar Rp. 1.000.000.000, sedangkan transfer peminda bukuan jika diatas kewenangan pemimpin outlet harus dinaikan level berdasarkan permohonan dari Pemimpin Kantor Kas atau Pemimpin KCU kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi pemindahbukuan;
- Bahwa Mekanisme Transaksi berupa Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Transfer RTGS tunai maupun pemindah bukuan yang harus dilakukan petugas Teller pada setiap Kantor BNI baik di Kantor Cabang Utama dan prosedur Permohonan Pembukaan Deposito, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut :

a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas

Hal 626 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.

b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :

- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
- Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

c. SOP untuk Transfer RTGS yakni :

- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
- Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

d. SOP Permohonan Pembukaan Deposito yakni :

a) Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank

b) Pembukaan Deposito :

1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - 1) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu

Hal 627 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito
 - 3) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan
 - 4) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.
2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
 3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya
- c) Bukti Penyimpanan
 1. Bukti penyimpanan Deposito diberikan dalam bentuk konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk Deposito dalam valuta Asing di cabang online
 2. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindah namakan
 - d) Jangka Waktu :
 1. Jangka waktu Deposito ditetapkan menurut kesepakatan dengan Deposan dari jangka waktu yang telah ditetapkan BNI
 2. Jangka waktu Deposito dapat diperpanjang oleh Bank secara otomatis tanpa membuat Bilyet Deposito baru kecuali jika Deposan dengan tegas menyatakan dalam permohonan (aplikasi) Bahwa tidak menyetujui untuk itu.

Hal 628 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 628



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jangka waktu perpanjangan Deposito secara otomatisasi sama dengan jangka waktu yang dimuat dalam Bilyet Deposito
- e) Bunga Deposito :
Kepada Pemegang Deposito Rupiah maupun Valuta Asing diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan tariff yang berlaku pada waktu Deposito dibuat (dibuka) atau diperpanjang dan cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Pencairan Deposito :
 1. Deposito dapat dicairkan oleh orang yang berhak sesuai dengan instruksi pemegang Deposito
 2. Bilamana pencairan Deposito dilakukan melalui kuasa, maka kuasa tersebut harus menyerahkan kepada Bank Surat Kuasa untuk itu dari Deposan
 3. Bilamana pencairan Deposito dilakukan oleh Wali Pengampu (Curator), maka Wali Pengampu tersebut harus menyerahkan Penentapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menunjuknya sebagai Wali Pengampu, Penetapan/Putusan mana telah berkekuatan tetap dan telah diumumkan dalam Berita Negara
- Bahwa SOP yang mengatur terkait dengan transaksi Penarikan Tunai dan Transfer RTGS terhadap Pemimpin Kantor Cabang Pembantu maupun Pemimpin Kantor Kas sama dengan penjelasan saksi pada poin 7 huruf a diatas, namun untuk batas penarikan dibatasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu :
 - a) Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pemimpin KCP maupun Pemimpin Kantor Kas.
 - b) Pemimpin Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.

Hal 629 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 - d) Hal yang sama juga terkait dengan Transfer / RTGS Pemindah Bukuan baik Petugas Teller, Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin KCP.
- Bahwa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pade):
- a) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - b) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pade) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi pendebetan penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bahwa oknum Karyawan PT. Bank Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon yang telah melakukan adanya kejadian perbankan yang merugikan Kas Kantor PT. Bank Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, adalah :
- a) terdakwa FARAH DHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - b) terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru.
 - c) terdakwa KRESTIANTUS RUMAH LEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.
 - d) terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi.

Hal 630 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui selaku Auditor PT. Bank Negara Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon kejadian perbankan yang dilakukan ke-4 oknum diatas yang telah menimbulkan kerugian pada Kas Kantor PT. Bank Negara Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon, adalah dengan modus sebagai berikut :
 - 1) terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan modus kejadian :
 - a. melakukan pemalsuan Bilyet Deposito Nasabah yang mana Nasabah yang membuka Deposito menerima Bilyet/Sertifikat Deposito sesuai dengan jumlah yang dideposit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun pada sistem iCONS pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak terdaftar dengan jumlah yang sebenarnya menurut Bilyet/Sertifikat Deposito yang dipegang oleh Nasabah.
 - b. melakukan pemalsuan prin out pada buku rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan nominal uang yang ditabung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - c. Selaku otak dari proses transaksi fiktif di 3 Kantor Cabang Pembantu, yaitu dengan cara memerintahkan :
 - terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.
 - terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
 - terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000.

- 2) terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan kejadian perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah

Hal 631 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.

- 3) terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan kejahatan perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
 - 4) terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan kejahatan perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000;
- Bawa angka kerugian sementara yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait dengan modus kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor CabangPembantu BNI Kepulauan Aru, terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi tersebut, yaitu sebesar Rp. 58.980.000.000,- dari Setoran Tunai dan Transfer RTGS tanpa Cover (tidak ada fisik uang) yang dilakukan oleh :
- a) terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.
 - b) terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
 - c) terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai

Hal 632 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000.

kepada nasabah-nasabah berdasarkan perintah terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui via telepon dan pesanan WA dan berdasarkan perintah terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada rekening-rekening nasabah yang diberikannya;

- Bahwa sesuai dengan data yang saksi dapat terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan kejadian pemalsuan Bilyet Deposito Nasabah atas nama MUHAMMAD LABAWE Nomor rekening 8125310027 nominal Rp. 5.000.000.000 jangka waktu 23/04/2019 sampai dengan 23/05/2019 dengan suku bunga 6% pertahun dan Bilyet Deposito ditanda tangani oleh , berdasarkan hasil verifikasi oleh terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dan petugas Cs KCU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon Saksi RESKY SAPUTRA, namun hasil verifikasi Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar pada sistem iCONS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa Nasabah yang telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan kejadian pemalsuan Bilyet Deposito Nasabah dan pemalsuan print out pada buku rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan nominal uang yang ditabung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, yaitu saksi MUHAMMAD LABAWE dan masih ada beberapa deposan lagi yang menjadi korban tersebut, namun datanya tidak saksi miliki karena posisi saksi saat ini telah di non job dari Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar

Hal 633 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa kehadiran saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon;

- Dapat saksi jelaskan, Bahwa :

- a) dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut.
 - b) jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut.
- Bahwa belum dilakukan pengecekan oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor terkait dengan perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas

Hal 634 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan pendebetan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 dan tanggal 19 September 2019 dimaksud;

- Bawa sebagaimana informasi yang diberikan Saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor kepada saksi, karena pada tanggal 17 September 2019 tersebut saksi lagi melaksanakan tugas ke KCP BNI Namlea antara lain :

- a. tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan tetapi Saksi ELIOT N TUPAMAHU mengubungi NATALIA KILIKILI dan BERTY SALAKAY untuk melakukan konfirmasi ke JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun kedua pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan nasabah karakter kurang baik (suka marah-marah).
- b. Saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor juga melaporkan kejadian pendebetan nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada Pak FERRY SIAHAINENIA selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon diruangan kerjanya dan pada waktu itu juga ada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, pada saat itu Pak FERRY SIAHAINENIA selaku Pimpinan menjelaskan Bawa ia mengetahui tentang penarikan dana dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh

Hal 635 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang mana ia melakukan counter saind transaksi penarikan tersebut.

- c. Pada waktu itu juga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon mengatakan kepada Saksi ELIOT N TUPAMAHU, ini Auditor menghambat bisnis cabang, jika kondisi seperti ini maka yang bersangkutan akan menyuruh nasabah untuk melakukan penarikan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan transaksi penarikan atau pendebetan rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan atau pendebetan rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud;

Hal 636 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.29.650.000.000 terhitung sejak tanggal 23-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melalui petugas telernya sebanyak 9 kali dengan rincian :
 - 1) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 2) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 3) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 4) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 5) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 6) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 7) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
 - 8) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal

Hal 637 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-09-2019 total pengiriman Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).

- 9) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 10) Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
- 11) RTGS atas nama HUSEN SLAMET dengan pengirim atas nama HUSEN SLAMET, nomor rekening 0440974708 Bank BCA, tanggal 24-09-2019 total pengiriman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 12) RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar).
- 13) RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar).
- 14) RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar).
- 15) Penyetoran atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
- 16) Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
- 17) Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 03-

Hal 638 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- 18) Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, tanggal 04-10-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
- 19) Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, tanggal 04-10-2019 total pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah).
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dalam hal memerintahkan petugas Teller melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000,- tersebut tidak dapat dibenarkan kerena tidak sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana penjelasan saksi diatas;
- Bahwa terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000 terhitung sejak tanggal 27-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melalui petugas telurnya sebanyak 9 kali dengan rincian :
 - 1) RTGS Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA terdakwa **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebeul".
 - 2) RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 sebanyak Rp. 5.000.000.000,- dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
 - 3) RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO

Hal 639 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 4) RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a.n, **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
 - 5) Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA terdakwa **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS. keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dalam hal memerintahkan petugas Teller melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000,- tersebut dapat dibenarkan kerena tidak sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana penjelasan saksi diatas.
 - Bahwa terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000,- terhitung sejak tanggal 09-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telernya sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - 1) Penyetor atas nama Terdakwa LA BAWE dengan penerima atas nama terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 9 September 2019, dengan nominal Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
 - 2) Penyetor atas nama Terdakwa LA BAWE dengan penerima atas nama terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 13 September 2019, dengan nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil.

Hal 640 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) RTGS atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 0441073304 Bank BCA tanggal 01 Oktober 2019, dengan nominal 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil 1 (satu).
 - 4) Penyetor atas nama terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominal Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam hal memerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000,- terhitung sejak tanggal 09-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019,- di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - Bahwa saksi selaku Satuan Audit Internal PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon telah melakukan pemeriksaan Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 12 Oktober 2019 ditemukan selisih fisik uang sebesar Rp.29.650.000.000, tanggal 16 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan kas di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi ditemukan selisih Kas Rp.9.800.000.000, sementara di Kantor Cabang Pembantu BNI dilakukan oleh teman saksi Saksi ELIOT N TUPAMAHU pada tanggal 12 Oktober 2019 ditemukan selisih kas sebesar Rp.19.800.000.000 untuk laporannya sudah dibuatkan dan telah ditandatangani oleh pemimpin cabang;
 - Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada saksi pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di lantai 2 Kantor Cabang Utama Ambon dalam bentuk paketan dan telah saksi serahkan kepada Tim Satuan Audit Internal BNI Pusat dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Uang, Uang Rp.100.000.000, tersebut saksi kembalikan kepada Tim Satuan Audit Internal BNI Pusat karena uang itu sumbernya dari terdakwa

Hal 641 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 641



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH. pada tanggal 2 Oktober 2019 di lantai 2 Kantor Cabang Utama Ambon;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang diberikan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH kepada saksi adalah untuk tidak melakukan komentar kalau laporan pagu kas besar/tinggi, namun pada saat itu tidak diberitahukan Bahwa Kantor Cabang Pembantu mana yang pagu kasnya tinggi, kemudian uang tersebut saksi menaruhnya dalam ruangan kerja saksi kurang lebih 1 minggu selanjutnya uang tersebut saksi bawakan ke rumah untuk disimpan;
- Bahwa saksi tidak melakukan sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH untuk tidak melakukan komentar kalau laporan pagu kas besar/tinggi, namun ketika saksi mengetahui Pagu Kas di KCP BNI Kepulauan Aru cukup besar berdasarkan informasi dari NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Pemimpin Bidang Pemesaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, kemudian saksi berkoordinasi dengan pak NOLLY untuk memberitahukan Terdakwa STEVEN MAIKEL JOHANES selaku Pengganti Sementara Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru guna membuat Berita Acara rincian uang fisik yang ada didalam kluis/brangkas KCP BNI Kepulauan Aru;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama;
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup;
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi;

Hal 642 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 642



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu;
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah;
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa pada saat saksi berada diluar kota, saksi pada tanggal 17 Oktober 2019 sore ditelpon oleh salah satu Kepala Kantor Kas yang memberitahukan kepada saksi Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 terjadi setoran tunai sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) namun pada hari itu juga terjadi penarikan uang tunai sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Kantor Kas Mardika berupa lima kali penarikan uang tunai masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menghubungi Elliot Ness Tupamahu yang juga Auditor di kantor Cabang Utama Ambon;
- Bahwa saksi meminta Elliot Ness Tupamahu untuk melakukan pemeriksaan kas mendadak di Kantor Kas Mardika;
- Bahwa setelah Elliot Ness Tupamahu melakukan pemeriksaan Kas mendadak di Kantor Kas Mardika, Elliot Ness Tupamahu memberitahukan melalui telepon kepada saksi Bahwa telah terjadi penarikan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Kantor Kas Mardika berupa lima kali penarikan uang tunai masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama nasabah Jhony De Quelju, namun slip penarikan uang belum ditandatangi oleh nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa slip penarikan uang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan, apabila nasabah merupakan nasabah emerald untuk dapat melakukan penarikan uang tanpa menandatangani slip penarikan uang baru bisa dilakukan apabila nasabah emerald telah menandatangani surat pernyataan melakukan transaksi *in absentia*. Dalam hal ini Jonny De Quelju tidak pernah membuat surat pernyataan *in absentia*;

Hal 643 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang tanpa ditandatanganinya slip penarikan uang tersebut tidak sesuai dengan SOP PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa pegawai PT Bank Negara Indonesia dengan alasan apapun tidak diperbolehkan meminjamkan passwordnya
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis tidak diperbolehkan mencetak blangko deposito;
- Bahwa pegawai PT Bank Negara Indonesia semua pengeluaran untuk membiayai kepentingan aktivitas bank sudah dianggarkan;
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di *Counter sign* dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa ketika itu saksi meminta terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa saksi melakukan *counter sign* setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju;
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk tidak banyak berkomentar di grup WA terkait kelebihan Pagu Kas di Kantor Cabang Pembantu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait uang yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak terkait dengan jabatan saksi sebagai auditor tetapi karena saksi pernah membantu proses

Hal 644 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit orangtuanya, uang tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih karena usaha orangtuanya dari hasil kredit tersebut telah memperoleh keuntungan;

35. Saksi **ANASTASYA MEADLY TUPAMAHU**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, , terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa selaku Teller pada BNI KCU Ambon adalah Melakukan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai serta saksi telah bekerja sebagai karyawan Bina Magang pada Bank BNI Ambon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada BNI KCU Ambon saksi bertanggung jawab kepada Penyelia PUT (Pelayanan Uang Tunai) Saksi OLGA TUWAIDAN;
 - Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada BNI KCU Ambon, saksi pernah 7 (tujuh) kali tanpa kehadiran nasabah tersebut yang dilakukan pada BNI KCU Ambon pada tanggal 25 September 2019 (1 kali transaksi tanpa nasabah atas perintah Saksi NATALIA KILIKILY) dan tanggal 01 Oktober 2019 (6 kali transaksi terdiri dari 2 kali transaksi setoran tunai tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah kemudian 4 kali debet rekening dari bank BNI ke rekening BCA a.n. nasabah Jhonny de Quelju juga tanpa kehadiran nasabah);
 - Bahwa 7 (tujuh) kali transaksi yang saksi lakukan pada tanggal 25 September 2019 dan 01 Oktober 2019 di BNI KCU Ambon seperti pada jawaban poin 6 (enam) diatas **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI dikarenakan semua dilakukan tanpa kehadiran nasabah;
 - Bahwa sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bahwa

Hal 645 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perincian 7 (tujuh) kali transaksi yang dilakukan pada tanggal 25 September 2019 dan 01 Oktober 2019 di BNI KCU Ambon seperti pada jawaban poin 6 (enam) diatas yang *tidak sesuai* dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI dikarenakan semua dilakukan tanpa kehadiran nasabah yakni :

- a) Pada hari tanggal 25 September 2019 pukul saksi melakukan transaksi setoran tunai ***tanpa kehadiran nasabah*** namun fisik uangnya ada yang diantar atau dibawa oleh Saksi NATALIA KILIKILY dengan penyetor a.n. BUCE SAKSI ke nomor rekening BNI 707308161 a.n. BUCE SAKSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (pada voucher terdapat tanda tangan teller saksi sendiri sedangkan setelah saksi konfirmasi kembali ke Saksi NATALIA KILIKILY yang tertera ditanda tangan penyetor adalah Saksi BUCE SAKSI , ditanda tangani oleh penyetor setelah voucher transaksi setoran tunai dibawa oleh Sdra NATALIA KILIKILY dan dikembalikan besok atau 2 (dua) hari kemudian).
- b) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08 : 58 : 03 Wib saksi melakukan ***transaksi RTGS debit Rekening*** dari rekening BNI nomor **82004965** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.44.900.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (***tanpa kehadiran nasabah***).
- c) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 05 : 47 Wib saksi melakukan ***transaksi RTGS debit Rekening*** dari rekening BNI nomor **820060829** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.15.000.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (***tanpa kehadiran nasabah***).
- d) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 13 : 14 Wib saksi melakukan ***transaksi RTGS debit Rekening*** dari rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (***tanpa kehadiran nasabah***).
- e) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 12 : 39 Wib saksi melakukan ***transaksi setoran tunai*** ke rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.100.000.000,- (***tanpa kehadiran nasabah juga tanpa fisik uang***).

Hal 646 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 18 : 05 Wib saksi melakukan **transaksi setoran tunai** ke rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.1.000.000,- (*tanpa kehadiran nasabah juga tanpa fisik uang*).
- g) Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09 : 22 : 44 Wib saksi melakukan **transaksi kliring debet rekening** dari rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.101.000.000,- ke nomor rekening BCA **4100333339** a.n nasabah JHONNY DE QUELJU (*tanpa kehadiran nasabah*).
- Bahwa perbedaan antara transaksi **RTGS debet Rekening** dan transaksi **kliring debet rekening** untuk :
 - a. **RTGS debet Rekening** adalah transaksi kiriman uang dari bank BNI ke bank lain yang bisa dilaksanakan **jika dirilis** oleh Penyelia dan langsung masuk atau dapat diteima di bank lain tujuan tersebut.
 - b. **Kliring debet Rekening** adalah transaksi kiriman uang dari bank BNI ke bank lain dan bisa dilaksanakan **meskipun tanpa dirilis** oleh Penyelia dan waktu untuk dana nya bisa diterima pada bank lain minimal 3 jam sampai dengan 1 hari.
 - Bahwa hal yang menyebabkan hingga saksi melakukan transaksi **transaksi setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang** dan **RTGS tanpa kehadiran nasabah** diatas dikarenakan mengikuti perintah dari terdakwa FARRAHDIBA JUSUF dan Saksi NATALIA KILIKILY untuk transaksi tanggal 25 September 2019 (*tanpa kehadiran nasabah*) yang mana untuk setoran tunai tanpa fisik uang tersebut selang beberapa waktu kemudian dana sebesar Rp. 101.000.000,- dikembalikan kepada saksi yang saksi terima dari Saksi LIDYA PRATIWI SILAWANE alias TIWI yang juga menurut keterangan dari Sdr. LIDYA PRATIWI SILAWANE alias TIWI uang tersebut diperoleh atau diantarkan langsung dari Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF bersama dengan Saksi MARHAMA KIAT alias AMA;
 - Bahwa total dana yang di RTGS kan maupun dari transaksi yang lain yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2019 pada nomor rekening **4100333339** pada bank BCA a.n. JHONNY DE QUELJU dari transaksi per tanggal 01 Oktober 2019 dari bank BNI Ambon yakni sebesar Rp.85.001.000.000,- (*delapan puluh lima miliar satu juta rupiah*);

Hal 647 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memberikan formulir atau slip kiriman uang yang sudah isi keterangannya **namun belum ditanda tangani oleh pemohon/nasabah** kepada Saksi LIDYA PRATIWI SILAWANE alias TIWI namun pada saat itu Saksi LIDYA PRATIWI SILAWANE alias TIWI sedang melaksanakan transaksi selanjutnya voucher **RTGS debet rekening** ke rekening JHONNY DE QUELJU tersebut diserahkan kepada saksi dan didalam voucher tersebut sudah ditanda tangani oleh Saksi PRAJOKO SURYO ADIPROJO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah kemudian saksi diperintahkan langsung dengan tergesa - gesa oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk menjalankan transaksi dimaksud, kemudian saksi menginput transaksi tersebut dalam Icons dan setelah itu saksi kembali menandatangani pada formulir dimaksud selanjutnya saksi bawa kembali voucher RTGS debet rekening tersebut ke Penyelia PUT (Pelayanan Uang Tunai) a.n. Sdri OLGA TUWAIDAN untuk dirilis dan setelah itu voucher **RTGS debet rekening** langsung diambil oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian sore harinya *Folmlir Kliring Debit Rekening dan Setoran tunai di ambil Oleh Saksi NATALIA KILKILY* dan setelah besoknya tanggal 02 Oktober 2019 voucher **RTGS debet rekening, transaksi kliring debet rekening dan transaksi setoran tunai a.n. nasabah JHONNY DE QUELJU** diserahkan kepada saksi oleh Saksi NATALIA KILKILY;
- Bahwa setelah **transaksi setoran tunai** ke rekening BNI nomor **820060603** a.n. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.100.000.000,- dan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total transaksi setoran Tunai Sebesar Rp. 101.000.000,- (**tanpa kehadiran nasabah juga tanpa fisik uang**) telah selesai dilakukan oleh saksi (sudah terinput ke dalam Icons Bank BNI) selanjutnya diambil voucher tersebut oleh Saksi NATALIA KILKILY dan dibawa kepada nasabah pemilik rekening (dalam hal ini JHONNY DE QUELJU) untuk ditanda tangani dan selanjutnya keesokan harinya baru diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan SOP setoran tunai pada bank BNI yang sudah saksi jelaskan pada jawaban diatas lazim setoran tunai yakni Nasabah datang dengan disertakan Buku Tabungan, Kartu Identitas Asli (KTP/SIM dll), dan membawa fisik uang sejumlah nominal yang dituliskan baru bisa dilakukan transaksi sedangkan untuk transaksi RTGS/kliring debet rekening yang diperlukan Buku Tabungan, Kartu Identitas Asli (KTP/SIM

Hal 648 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dll), Kartu ATM/Debit, dan Slip/Formulir yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pemohon/nasabah dan juga formulir Prinsip Pengenalan Nasabah (jikalau transaksi tidak dilakukan oleh pemilik rekening);
- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan ***tidak diperbolehkan*** dan dianggap ***transaksi yang dijalankan tidak sah***;
 - Bahwa dampak jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi complain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank;
 - Bahwa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai tanpa fisik dan RTGS ke rekening milik nasabah BCA a.n. ***JHONNY DE QUELJU tanpa sepengertahan atau tanpa kehadiran nasabah*** per tanggal 01 Oktober 2019 yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa ***FARRAHDHIBA JUSUF*** selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Saksi NATALIA KILIKILY;
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

36. Saksi **JOHN MANUHUTU, S.Si**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 649 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kegiatan atau transaksi atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi selaku Teller pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara yang saksi proses hanya satu kali transaksi namun ada dua transaksi yang diproses oleh salah satu rekan kerja saksi yaitu Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller Pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, transaksi tersebut adalah sebagai sebagai berikut :
 - a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;
 - b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;
 - c. Tanggal 24 Juni 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri selaku teller dengan NPP 54128.
- Bahwa detail transaksi yang saksi dan Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller proses atas perintah atau pemintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara tersebut serta bentuk perintah atau permintaan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 650 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi tidak tahu persis karena diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai.
- b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi tidak tahu persis karena diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai.
- c. Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut uang tunai.
 - Bahwa selaku atas permintaan Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara menyampaikan Bahwa itu adalah transaksi atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon uang tersebut diserahkan kepada Saksi TOFAN sebanyak Rp. 1.000.000.000 untuk tiga kali transaksi jadi totalnya sebesar Rp. 3.000.000.000;
 - Bahwa Saksi TOFAN adalah Pemimpin BRI Unit Pasar Tual saksi kenal dengan yang bersangkutan karena dia adalah mantan suami dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan;
 - Bahwa detail proses penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang diserahkan kepada Saksi TAUFIK atas perintah atau permintaan

Hal 651 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 651



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK LABOBAR tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi tidak tahu persis karena diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai, uang tunai tersebut tidak diambil karena atas perintah Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR kami mengantar uang tersebut kepada Saksi TOFAN di Kantor BRI Unit Masrum Tual dengan menggunakan kendara Milik BNI adapun yang mengantar uang tersebut adalah, saksi sendiri, Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR dan dikawal oleh Saksi STEFEN HENDRIK SOUHUWAT selaku satpam BNI, kemudian setibanya di Kantor BRI Unit Masrum Tual uang sebesar Rp.1.000.000.000 diserahkan kepada Saksi TOFAN dan dihitung oleh seorang pegawai BRI atas nama NATALIA ELSOIN, kemudian kami kembali.
- b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi tidak tahu persis karena diproses oleh Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai, uang tunai tersebut tidak diambil karena atas perintah Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR kami mengantar uang tersebut kepada Saksi TOFAN di Kantor BRI Unit Masrum Tual dengan menggunakan kendara Milik BNI adapun yang mengantar uang tersebut adalah, saksi sendiri, Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR dan dikawal oleh Saksi STEFEN HENDRIK SOUHUWAT selaku satpam BNI, kemudian setibanya di Kantor BRI Unit Masrum Tual uang sebesar Rp.1.000.000.000

Hal 652 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 652



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi TOFAN dan dihitung oleh seorang pegawai BRI atas nama NATALIA ELSOIN, kemudian kami kembali.

c. Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut saksi, pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan namun tidak mengambil uang tunai tersebut, uang tunai tersebut tidak diambil karena sebelum transaksi tersebut diproses uang sebesar Rp.1.000.000.000 atas perintah Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR kami telah mengantar uang tersebut kepada Saksi TOFAN di Kantor BRI Unit Masrum Tual dengan menggunakan kendara Milik BNI adapun yang mengantar uang tersebut adalah, saksi sendiri, Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR dan dikawal oleh Saksi STEFEN HENDRIK SOHUWAT selaku satpam BNI, sebelum uang tersebut di antar telah dihitung oleh saksi selaku teller di Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan disaksikan oleh Saksi TOFAN dan seorang pegawai BRI atas nama NATALIA ELSOIN, kemudian setibanya di Kantor BRI Unit Masrum Tual uang sebesar Rp.1.000.000.000 diserahkan kepada Saksi TOFAN, kemudian kami kembali.

- Bahwa tidak ada dokumen sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang diserahkan kepada Saksi TOFAN atas perintah atau permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR tersebut;
- Bahwa semua transaksi yang saksi dan Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR sebagaimana yang telah jelaskan diatas dalam pemerkasaan saat ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI yang mana melakukan menyerahkan atau mengeluarkan uang tunai dari Kas tampa melalui transaksi yang tercatat dalam system BNI icon, kemudian penarikan tunai oleh nasabah namun uang tunai tidak diserahkan kepada nasabah tersebut melainkan diserahkan kepada orang lain atas perintah Pimpinan

Hal 653 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon;

- Bahwa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi dan Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemiksaan saat ini, yaitu sebesar Rp.500.000 sebanyak dua kali jadi total sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa tentang adanya imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi dan Saksi CARLA F. PATTIWAEL selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR, dengan demikian uang tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima yaitu sebesar Rp.1.000.000, maka saksi bersedia untuk mengembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkaittransaksi penarikan uang yang tidak diterima oleh pemilik rekening karena saksi pernah juga menyerahkan uang tidak kepada bukan pemilik rekening;

37. Saksi **SANDRA MERIANY LITAMAHUPUTY**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa

Hal 654 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya, tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller, Customer Service (CS), Senior Frontliner dan selaku PGS. Penyelia Custumer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :
 - 1) Selaku Teller adalah melayani nasabah maupun non nasabah dalam Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING);
 - 2) Selaku Customer Service adalah melayani nasabah berupa pelayanan Pembukaan Rekening (Tabungan, Giro dan Deposito) dan Komplen Nasabah;
 - 3) Selaku Senior Frontliner CS adalah bertugas selaku Customer Service (CS) dan mengantikan pemimpin pada saat pemimpin keluar kantor;
 - 4) Selaku PGS. Penyelia Customer Service adalah melakukan otorisasi aktivitas CS sampai dengan level 5 (sebatas otorisasi pembukaan, rekening, kartu ATM) untuk level selanjutnya di otorisasi oleh PBN (Pemimpin Bidang Layanan Nasabah) yaitu Aktivitas CS untuk Maintanace Data (perubahan data) dan melakukan pemeriksaan voucher CS di akhir hari.
 - Bahwa Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang pernah saksi verifikasi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
 - a. BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18;
 - b. BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19.

Hal 655 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang pernah verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon, prosesnya saksi tidak tahu persis karena yang memproses transaksi tersebut adalah petugas Customer Service saksi hanya terlibat melakukan verifikasi pada akhir hari tentang kecocokan data berupa dokumen yang diberikan hasil kerja petugas Customer Service dengan data pada BNI Icon jika sesuai maka saksi melakukan tandatangan pada doumen tersebut jika ada data yang belum lengkap saksi kembalikan kepada petugas Customer Service untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melakukan verifikasi data pembukaan kedua rekening deposito atas permintaan atau atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut yaitu :
 - a. BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18;
 - b. BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19.dari hasil verifikasi yang saksi lakukan sudah sesuai antara hasil kerja petugas Customer Service dengan yang tercatat di sistem BNI icon maka saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service melakukan tanda tangan pada formulir persyaratan pembukaan Rekening yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas Costomer Service yaitu Saksi LANNY SOUISA dan sudah ditandatangani oleh nasabah yaitu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara;
- Bahwa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah petugas Customer Service dan Penyelia Customer Service, untuk deposito diatas Rp.100.000.000 mengetahui atau tandatangan (Counter Science) Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, dan diakhir hari semua produk atau voucher pembukaan rekening dan voucher aktifitas Customer Service lain akan

Hal 656 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh petugas Customer Service dalam buku register, untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, yang saksi verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor, adapun pegawai BNI yang terlibat dalam pembukaan rekening deposito tersebut adalah sebagai berikut :

- a. BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, diproses oleh Customer Service atas nama Saksi LANNY SOUSA, diakhiri hari diverifikasi oleh saksi sendiri selaku PGS. Penyelia Customer Service, dan juga diperiksa oleh Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
 - b. BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19.
- Bahwa secara detail perbedaan setiap lembaran bilyet deposito untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang pernah saksi verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :
1. BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18 perbedaannya yaitu :
 - a. Pada Bilyet deposito lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - i. Nomor rekening : 753925258;
 - ii. Atas Nama : terdakwa I Farrahdhiba Jusuf
 - iii. Nominal : Rp.10.000.000;
 - iv. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 28/09/2018 sampai dengan 28/12/2018.
 - b. Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - i. Nomor rekening : 6235952001;

Hal 657 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Atas Nama : SURIANI;
iii. Nominal : Rp.200.000.000;
iv. Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan 14/11/2018.
2. BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19 :
- Pada Bilyet deposito lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - Nomor rekening : 794669125;
 - Atas Nama : terdakwa I Farrahdhiba Jusuf
 - Nominal : Rp.10.000.000;
 - Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 16/01/2019 sampai dengan 16/04/2019.
 - Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - Nomor rekening : 0102536777;
 - Atas Nama : SURIANI;
 - Nominal : Rp.200.000.000;
 - Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tsnggal 16/01/2019 sampai dengan 16/02/2019.
- Bawa saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service yang saksi verifikasi hanya bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) dan formulir persyaratan pembukaan Rekening Deposito tersebut dan itu sesuai dengan system BNI icon untuk masing-masing Rekening Deposito yaitu:
- BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18;
 - BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas namaterdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19.
- Sedangkan untuk Bilyet Deposito lembaran pertama (untuk nasabah) sudah diambil oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara

Hal 658 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku nasabah pembuka rekening deposito sehingga saksi tidak tahu tentang ketidak sesuaian tersebut, dan saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan pencetakan bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut karena sesuai dengan SOP BNI yang seharusnya mencetak bilyet deposito tersebut adalah petugas Customer Service, pada saat semua proses pembukaan rekening deposito sudah selasa dan sudah terinput disistem BNI icon sehingga muncul rekening deposito dan dilakukan penyetoran oleh nasabah, setelah itu barulah bisa muncul opsi untuk cetak bilyet deposito barulah dicetak dengan menggunakan alat cetak "PASSBOOK" yang ada pada meja Petugas Customer Service;

- Bawa tentang tandatangan saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon pada lembaran bilyet deposito yaitu :
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, pada saat itu yaitu tanggal 28 September 2018 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Saksi LANNY SOUISA selaku Petugas Customer Service kemeja saksi dengan membawa Bilyet Deposito yang sudah ditandatangani oleh Saksi LANNY SOUISA kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara meminta saksi untuk menandaangani bilyet tersebut dalam keadaan belum tercetak atau belum diinput dalam sistem BNI icon sehingga belum dilakukan penyetoran sesuai dengan besar uang yang sideposito dengan alasan Bahwa belyet tersebut untuk pembukaan rekening deposito atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksipun lansung menandatangani bilyet tersebut.
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, kejadian untuk pembukaan rekening deposito ini proses saksi menandatangani bilyet deposito hampir sama yaitu pada tanggal 16 Januari 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang

Hal 659 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran dan Saksi LANNY SOUISA selaku Petugas Customer Service kemeja saksi dengan membawa Bilyet Deposito yang sudah ditandatangani oleh Saksi LANNY SOUISA kemudian terda kwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara meminta saksi untuk menandaangani bilyat tersebut dalam keadaan belum tercetak atau belum diinput dalam sistem BNI icon sehingga belum dilakukan penyetoran sesuai dengan besar uang yang sideposito dengan alasan Bahwa belyet tersebut untuk pembukaan rekening deposito atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksipun lansung menandatangani bilyet tersebut.

- Bahwa selaku PGS. Penyelia Customer Service menanda tangani bilyet deposito sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak dikaitkan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang pernah saksi verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon yaitu BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dan Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI karena beredar dokumen bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut sebagaimana yang terdaftar di sistem BNI Icon, dengan bilyet yang tidak sesuai tersebut nasabah bisa melakukan Komplen ke pihak BNI;
- Bahwa tidak ada yang saksi terima selaku PGS. Penyelia Customer Service terima sehubungan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi Verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon,yaitu BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18 dan Deposito No.Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dan

Hal 660 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani bilyet deposito tersebut sebelum tercatat atau terinput dalam sistem BNI icon atau tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BNI tersebut;

- Bahwa selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon, pernah melakukan verifikasi Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu BNI Deposito No. Seri PAB 0656458 Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18 dan BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dan menandatangani bilyet deposito tersebut sebelum tercatat atau terinput dalam sistem BNI icon atau tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BNI, siapakah yang bertanggung jawab atas kesalahan prosedur tersebut sehingga yang ada pada nasabah di luar dengan Bilyet Deposito No. Seri PAB 0656458 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000 atas nama SURIANI dan Bilyet Deposito No. Seri PAB 0658112 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000 atas nama SURIANI, yang harus bertanggungjawab atas proses pembukaan deposito tersebut adalah semua pihak yang terlibat dalam proses yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI yaitu saksi sendiri selaku PGS. Penyelia Customer Service, petugas Customer Service yaitu Saksi LANNY SOUISA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yang menyuruh melakukan proses pembukaan rekening deposito atas nama dirinya yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Hal 661 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

38. Saksi **PRISCA JEANETE SAIYA, SE.**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace,terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku PGS. Penyelia Customer Service (CS) pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon Bertanggungjawab secara berjenjang yaitu kepada Saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah dan DIONNE E. LIMON selaku Pimpinan Cabang Utama Ambon, kemudian gantikan oleh Saksi FERRY SIAHANENIA, adapun bentuk pertanggungjawaban tugas adalah Verifikasi voicher Petugas Customer Service, setelah saksi Periksa / Verifikasi saksi sebagai hasil kerja saksi kemudian saksi serahkan kepada Pemimpin Bidang Layanan untuk diverifikasi dan jika dokumen tersebut belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi jika sudah lengkap maka di Tandatangani;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller, Customer Service, Senior Frontliner dan Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos, Terdakwa KRISTIANTUS RUMALEWANG, dan Terdakwa MARCE MUSKITA, hanya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah pada Tahun 2019 saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pernah melakukan verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali antara lain sebagai berikut :
BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19;
- Bahwa proses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon, prosesnya saksi tidak tahu persis karena yang memproses pembukaan Rekening deposito tersebut adalah petugas Customer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 51488, saksi hanya terlibatmelakukan verifikasi pada akhir hari tentang kecocokan data berupa dokumen yang diberikan hasil kerja petugas Customer Service dengan data pada System BNI Icon jika sesuai maka saksi melakukan tandatangan pada doumen tersebut jika ada data yang belum lengkap saksi kembalikan kepada petugas Customer Service untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melakukan verifikasi data pembukaan rekening deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yaitu:
BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19. dari hasil verifikasi yang saksi lakukan sudah sesuai antara hasil kerja petugas Customer Service dengan yang tercatat di sistem BNI icon maka saksi selaku Penyelia Customer Service melakukan tanda tangan pada formulir persyaratan pembukaan Rekening yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas Costomer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dan sudah ditandatangani oleh nasabah yaitu Saksi FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah petugas Customer Service dan Penyelia Customer Service dan Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, untuk deposito diatas Rp.100.000.000 mengetahui atau tandatangan

Hal 663 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Counter Science) Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, dan diakhir hari semua produk atau voucher pembukaan rekening dan voucher aktifitas Customer Service lain akan dicatat oleh petugas Customer Service dalam buku register, untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, yang saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor, adapun pegawai BNI yang terlibat dalam pembukaan rekening deposito tersebut adalah sebagai berikut :

BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19, diproses oleh Customer Service atas nama Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (Nomor Pokok Pegawai) 51488, diakhir hari diverifikasi oleh saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, dan juga diperiksa oleh Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah;

- Bahwa dokumen BNI deposito tersebut adalah dokumen yang saksi selaku Penyelia Customer Service pernah lakukan verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dokumen BNI deposito tersebut pada saat saksi verifikasi sudah sesuai antara dokumen dan yang tercatat di system BNI icon, namun ada Komplen dari nasabah kemudian saksi dikonfirmasi oleh Tim Audit Interen BNI Via telepon ternyata ada perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon;
- Bahwa secara detail perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :

BNI Deposito No. Seri PAA 814397 perbedaannya yaitu :

- a. Pada Bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :

Hal 664 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Nomor rekening : 0816235801;
- (b) Atas Nama : Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- (c) Nominal : Rp.10.000.000;
- (d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 22/04/2019 sampai dengan 22/07/2019.
- b. Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (a) Nomor rekening : 8125310027;
- (b) Atas Nama : MUHAMMAD LA BAWE;
- (c) Nominal : Rp.5.000.000.000;
- (d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 23/04/2019 sampai dengan 23/05/2019.
- Bahwa saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service saksi verifikasi hanya bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) dan formulir persyaratan pembukaan Rekening Deposito tersebut dan itu sesuai dengan system BNI icon untuk Rekening Deposito yaitu :
- BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19;
- Sedangkan untuk Bilyet Deposito lembaran pertama (untuk nasabah) sudah diambil oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito sehingga saksi tidak tahu tentang ketidak sesuaian tersebut, dan saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan pencetakan bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut karena sesuai dengan SOP BNI yang seharusnya mencetak bilyet deposito tersebut adalah petugas Customer Service, pada saat semua proses pembukaan rekening deposito sudah selasai dan sudah terinput di sistem BNI icon sehingga muncul rekening deposito dan dilakukan penyetoran oleh nasabah, setelah itu barulah bisa muncul opsi untuk cetak bilyet deposito barulah dicetak dengan menggunakan alat cetak "PASSBOOK" yang ada pada meja Petugas Customer Service;
- Bahwa tentang tandatangan saksi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon pada lembaran bilyet deposito yaitu:

Hal 665 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI m Saksi RISQY AKBAR SAPUTRO selaku petugas Customer Service yang memproses pembukaan Bilyet Deposito tersebut kemudian yang bersangkutan mengatakan Bahwa itu adalah Rekening Deposito Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan yang menadatangani bilyet tersebut adalah saksi RISQY AKBAR SAPUTRO selaku petugas Customer Service dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran sekaligus selaku nasabah pembuka Rekening Deposito, dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak melaporkan kepada Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO karena saksi percaya kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa tidak dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi kurang teliti dalam melakukan verifikasi tersebut seharusnya jika ada permasalahan tersebut saksi harusnya melaporkan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI karena beredar dokumen bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut sebagaimana yang terdaftar di sistem BNI Icon, dengan bilyet yang tidak sesuai tersebut nasabah bisa melakukan Komplen ke pihak BNI;
- Bahwa tidak ada yang saksi terima selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak menidaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO, untuk ditindak lanjuti, dalam proses pembukaan rekening Deposito yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397,

Hal 666 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19 atas permintaan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran;
- Bahwa saksi selaku PGS. Penyelia Customer Service tidak menanda tangani bilyet deposito kemudian melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito saksi temukan kesalahan prosedur tersebut namun saksi tidak mendaklanjuti permasalahan tersebut ke Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJO S. ADIPRODJO, untuk ditindak lanjuti, dalam proses pembukaan rekening Deposito yaitu BNI Deposito No. Seri PAA 814397, Nomor rekening 0816235801 atas nama Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 22/04/19 s/d tanggal 22/07/19 atas permintaan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran, yang harus bertanggung jawab atas kesalahan prosedur tersebut sehingga terdapat nasabah di luar memegang atau memiliki Bilyet Deposito No. Seri PAA 814397 dengan nominal sebesar Rp.5.000.000.000 atas nama MUHAMMAD LA BAWE, adalah semua pihak yang terlibat dalam proses yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI yaitu saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, petugas Customer Service yaitu saksi RESQY AKBAR SAPUTRO, Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO yang juga bertugas melakukan Verifikasi dokumen tersebut dan yang harus lebih bertanggungjawab adalah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yang menyuruh melakukan proses pembukaan rekening doposito atas nama dirinya yaitu Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Negara Indonesia;
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia;
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas

Hal 667 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

39. Saksi **LISTIN EKAWATI SAIMIMA, Amd.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ayasaksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku selaku Wakil Pimpinan Bidang Consumer Ritel, saksi memiliki kedekatan dengan yang bersangkutan yang mana saksi pernah dipercayakan bersama salah satu rekan saksi yaitu WANDA SURIADI untuk mengelola usaha Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe dan Tempat Penyewaan Tenda;
- Bahwa imbalan yang saksi terima dalam mengelola usaha Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe dan Tempat Penyewaan Tenda adalah dalam bentuk upah atau gaji sebesar Rp.2.000.000 per bulan namun pada saat usaha caffe / rumah makan tutup pada Bulan Agustus 2019 saksi tidak menerima upah / gaji tersebut lagi;
- Bahwa tidak ada imbalan lain yang saksi terima dari Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selain dari upah/gaji dari hasil pengelolaan Caffe dan Tempat Penyewaan Tenda tersebut, namun saksi pernah melaksanakan cuti bersama Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dan WANDA SURIADI di THAILAND, selama kurang lebih 3 Hari pada bulan Februari Tahun 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF yang sempat menawarkan pilihan akan menggung tiket pulang pergi atau akomodasi selama di THAILAND kepada saksi dan WANDA SURIADI lalu kami memilih agar yang bersangkutan menanggung Akomodasi selama 3 Hari di THAILAND, namun saksi tidak dapat

Hal 668 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan besar biaya yang dikeluarkan kepada kami selama di THAILAND.

- Bawa tempat usaha milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe / Rumah Makan "KAMPUNG RAJA" beralamat di Jln. Diponigor Ambon dimulai pada Bulan November 2017 dan tutup pada Bulan Agustus 2018 dan Tempat Penyewaan Tenda beralamat di Perempatan Kebun Cengkeh Kota Ambon dimulai sejak November 2017 dan setahu saksi usaha tenda tersebut tidak lagi berjalan.
- Bawa penghasilan rata perbulan yang diperoleh usaha milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe/Rumah Makan adalah rata-rata Rp.15.000.000 s/d Rp.30.000.000 dan Tempat Penyewaan Tenda rata-rata Rp.20.000.000, s/d 40.000.000.
- Bawa penghasilan rata-rata perbulan yang diperoleh usaha milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe/Rumah Makan adalah sekitar Rp.30.000.000 dan Tempat Penyewaan Tenda sekitar RP.35.000.000.
- Bawa usaha milik Terdakwa FARRADIBHA YUSUF berupa Caffe/Rumah Makan dan Tempat Penyewaan Tenda yang pernah saksi kelolah tersebut ada usaha lain yang dimiliki yang bersangkutan berupa Toko KAMPUNG RAJA di MCM yang menjual TAS, dan Salon KAMPUNG RAJA di MCM kemudian dipindahkan ke Jln. Diponigoro Urimesing saksi terlibat pada Usaha-uasaha tersebut.
- Bawa pada Tahun 2018, tanggal dan bulan saksi sudah tidak ingat lagi di Kantor Cabang Utama Ambon Terdakwa FARRADIBHA YUSUF menanyakan kepada saksi " IKA ada rekening BNI ka seng bata mau tranfer" laula saksi menjawab "beta seng ada rekening BNI lain cuma ada rekening gaji, ada Ifan punya saja" lalu saksi menyerahkan nomor rekening 597008146 milik IVAN (IVAN POCERATU adalah suami saksi) kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, kemudian berselang beberapa Jam kemudian yang bersangkutan memanggil saksi dan mengatakan "IKA uang sudah masuk tarik sudah" kemudian saksi bersama Terdakwa FARRADIBHA YUSUF dengan menggunakan Mobil Kantor pergi menemui suami saksi yang berprofesi sebagai seorang Anggota POLRI pada SAT BRIMOBDA MALUKU di Pos Brimob Tantui untuk menandatangani SLIP penarikan (slip kosong), setelah saumi saksi menanda tangani Slip tersebut kami langsung menuju Kantor Kas

Hal 669 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unpatti kemudian Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melakukan penarikan disitu.

- Bahwa uang yang masuk ke rekening milik suami saksi (IVAN POCERATU) serta jumlah penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF saksi tidak tahu persis namun seingat saksi setelah saksi icon saldo di kantor uang masuk Kuarang lebih Rp.400.000.000, namun pada saat itu setelah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melakukan penarikan ada tersisa Rp.50.000.000 kemudian berselang satu atau dua hari setelah itu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF Menyuruh saksi melakukan penarikan sebesar Rp.49.000.000, dan mengatakan sisakan Rp.1.000.000 dari sisa uang yang masuk direkening milik suami saksi tersebut, kemudian saksi melakukan penarikan Rp.49.000.000 dari rekening milik suami saksi di Kantor Kas Unpatti, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FARRADIBHA YUSUF di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. BNI tidak dibolehkan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening sebagaimana yang saksi dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF lakukan penarikan uang dari Nomor rekening 597008146 milik IVAN (IVAN POCERATU adalah suami) tanpa kehadiran yang bersangkutan.
- Bahwa yang bertanggungjawab jika dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap transaksi penarikan / penerimaan atas perintah FARRADIBHA YUSUF dari Nomor rekening 597008146 milik IVAN (IVAN POCERATU adalah suami saksi) tanpa kehadiran yang nasabah bersangkutan adalah tanggung jawab Terdakwa FARRADIBHA YUSUF selaku orang yang meminta saksi untuk meminjamkan Rekening dan melakukan transaksi tersebut dan jika sesuai dengan SOP Bank maka saksi juga harus bertanggung jawab atas transaksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membekarkannya.

40. Saksi **WANDA SURIADI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley

Hal 670 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya;

- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, kemudian selang beberapa bulan kemudian beliau dimutasiakan ke Kantor BNI Cabang Ambon dengan jabatan sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon.
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan kerja berupa investasi pembelian cengkeh dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon tersebut.
- Bahwa saksi melakukan hubungan bisnis investasi pembelian cengkeh dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Ambon sejak bulan April 2019, awalnya terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menjelaskan kepada saksi Bahwa saksi sukses (banyak uang) karena usaha jual beli hasil bumi (cengkeh) dan keuntungannya bisa 10 – 20 % misalnya modal Rp. 250.000.000, keuntungannya bisa Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000 dengan waktu 1 bulan 2 minggu itu pun tergantung harga penjualan cengkeh saat itu, kemudian pada saat itu beliau menawarkan kepada saksi tapi saksi belum tertarik, nantinya beberapa hari kemudian beliau menanyakan lagi bagaimana mau ikut tidak soalnya bisnis ini tidak semua bisa ikut dan tidak semua orang tidak ditawarkan,ckemudian selang beberapa minggu kemudian saksi menghubungi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui via telepon dan menjelaskan Bahwa saksi mau ikut menginvestasikan pembelian cengkeh dengan ibu, dan saksi kasih Rp. 100.000.000, dulu nanti 1 minggu kemudian baru saksi lagi sebesar Rp. 150.000.000.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100. 000.000,- kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di mobilnya yang diparkiran BNI Cabang Ambon dan uang sebesar Rp. 150.000.000,- saksi tidak ingat lagi (lupa) saksi berikannya persis dimana.
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan keuntungan investasi cengkeh sebesar Rp. 40.000.000 kepada saksi

Hal 671 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada bulan Mei 2019 dengan pemberian secara tunai yang mana pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- melalui petugas teller BNI Cabang Ambon, sedangkan yang Rp. 20.000.000,- lagi saksi diberikan di Rumahnya BTN Manusela.

- Bahwa saksi pernah menanyakan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, kalau ibu punya bisnis investasi beli hasil bumi (cengkeh) lalu dimanakah gudang ibu, namun beliau menjelaskan Bahwa ia adalah distributor tidak perlu menggunakan gudang, dan usaha tersebut tidak berjalan sampai dengan bulan Agustus kemudian saksi tanyakan tentang investasi tersebut, beliau menyatakan sudah mau jalan dan dalam itu juga saksi minta uang Rp. 50.000.000, dari Terdakwa FARRAHDIBHA JUSUF karena ada perlu melalui via telepon dan beliau menyuruh saksi mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Teller KCU BNI Ambon dan selanjutnya usaha itu tidak berjalan sampai dengan terjadi masalah ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

41. Saksi **NAZLI SEBAN** di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, sedangkan terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDIBHA JUSUF adalah Pegawai BNI dan menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang Utama Ambon dan yang bersangkutan adalah tettangga saksi di Hative Kecil sebelum tahun 2000, setelah suami saksi meninggal pada Tahun 2016 saksi ke BNI Kantor Cabang Waihaong yang pada saat itu beralamat di Jl. AY. PATTY dan menemui Terdakwa FARRAHDIBHA JUSUF selaku Kepala BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong dan saksi

Hal 672 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang tabungan milik suami saksi di BNI, kemudian yang bersangkuatan menjelaskan bahwa jika mau mencairkan tabungan suami saksi (almarhum TAMIM SEBAN) urusannya banyak lalu dia menyarankan agar saksi membuka rekening baru nanti jumlah saldo atau tabungan suami saksi kerekening saksi yang baru dibuka.

- Bahwa saksi memiliki 2 rekening tabungan yaitu rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri), dan rekening tabungan BNI dengan nomor rekening saksi tidak ingat atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri).
- Bahwa :
 - 1) rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN, pertama kali saksi buka pada tanggal 09 Februari 2017, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk memindahkan saldo tabungan milik suami satas saran atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Kantor Cabang Pembantu Waihaong Ambon melalui.
 - 2) rekening tabungan BNI dengan nomor rekening tidak ingat atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri), pertama kali saksi buka saksi sudah tidak ingat waktunya, tujuan saksi membuka rekening tersebut untuk menabung.
- Bahwa sumber uang yang saksi peroleh untuk menabung pada rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) berasal dari uang pemindahan saldo dari tabungan milik almarhum suami saksi, dan rekening tabungan BNI dengan nomor rekening tidak ingat atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) bersumber dari uang pemberian suami saksi yang diperoleh dari usaha UD. PASEBAN beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang bergerak dibidang jual beli hasil hutan kayu.
- Bahwa tidak ada sumber lain yang saksi terima untuk rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) selain dari hasil usaha suami saksi tersebut.
- Bahwa proses pemindahan saldo tabungan dari rekening milik Almarhum sami saksi (Almarhum TAMIM SEBAN) yang pada saat itu saldo sebesar Rp.1.000.000.000 ke rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) yang dibuka atas saran atau permintaan dari Terdakwa

Hal 673 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF, yaitu pada tanggal 09 Februari 2017 saksi membuka tabungan kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memindahkan saldo tersebut secara bertahap kerekining milik saksi.

- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memindahkan saldo di rekening milik almarhum suami saksi secara bertahap rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN, samapai dengan tanggal 22 Mei 2017 barulah saldo direkening saksi mencapai Rp.1.000.500.000, rekening tersebut saksi tidak menggunakan kartu ATM lalu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, meminta saksi agar uang tersebut di deposito saksi dengan alasan supaya jangan bolak-balik Bank nanti bunga deposito per bulan diantar langsung ke saksi di rumah, kemudian saksi mengikuti ajakan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut.
- Bahwa samapai dengan saat ini tidak ada voucher BNI deposito yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, bunga yang diberikan atas deposito yang saksi ikuti berdasarkan tawaran atau permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah sebesar Rp.5.800.000 per bulan.
- Bahwa penerimaan bunga deposito program BNI yang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan saksi mengikuti program tersebut, bunga sebesar Rp.5.800.000 di antar langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan ada juga diantar oleh seorang orang perempuan suruhannya yang saksi tidak kenal ke rumah saksi di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019, diterima setiap awal bulan.
- Bahwa besar penerimaan bunga deposito program BNI yang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan saksi mengikuti program tersebut, bunga sebesar Rp.5.800.000 di antar langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan ada juga diantar oleh seorang orang perempuan suruhannya yang saksi tidak kenal ke rumah saksi di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019 kurang lebih sebanyak 29 kali saksi terima jadi total yang telah saksi terima sebesar Rp.168.200.000.
- Bahwa saksi belum mencairkan uang deposito program BNI yang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tawarkan dan mengikuti program

Hal 674 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkininan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana seharus rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) sebesar Rp.1.000.500.000 karena setelah adanya informasi tentang permasalahan di BNI kemudian pada hari senin tanggal 28 Oktober saksi dan anak saksi (RIDWAN SEBAN) pergi kantor BNI Cabang Utama Ambon untuk menanyakan tentang jumlah saldo saksi dan deposito saksi yang pengurusannya melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, namun setelah di cek disistem ternyata saksi tidak memiliki deposito dan tabungan di rekening saldo saksi tidak sampai dengan sebesar Rp.1.000.000.000. namun sesuai dengan print out rekening koran rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) tertanggal 31 Oktober 2019 saldo saksi hanya sebesar Rp.10.708.180.

- Bahwa untuk rekening tabungan BNI dengan Nomor rekening 0506945461 atas nama Ibu NAZLI SEBAN (saksi sendiri) saksi tidak pernah buat ATM sehingga saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan Kartu ATM, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu ATM dan melakukan transaksi melalui atau menggunakan kartu ATM, maka itu menjadi tanggung jawab Pihak BNI.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sumber uang bunga seposito yang saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana ternyata deposito tersebut tidak terdapat dalam sistem atau pencatatan bank BNI.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan bunga deposito sebesar Rp.168.000.000 saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana ternyata deposito tersebut tidak terdapat dalam sistem atau pencatatan bank BNI asalkan pihak BNI bertanggung jawab dengan saldo awal milik saksi sebesar Rp.1.000.500.000 karena uang tersebut adalah milik saksi yang saksi tabung resmi di BNI.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

42. Saksi **JUSMIATY**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara,terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu

Hal 675 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tahun 2009 tepatnya di depan amplaz pada saat saksi melakukan penyetoran ongkos naik haji (ONH) melalui Bank BNI Cabang Waihaong dengan alamat kantor saat itu adalah Jalan samratulangi (sekarang Neo cafe), status Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai teller yang melayani saat itu.
 - Kemudian pada tahun 2017 saksi kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saat saksi melakukan penyetoran biaya pengurusan pasport untuk berangkat umroh ke mekah dan dilayani langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di ruangan kerjanya dikantor cabang pembantu dengan alamat kantor jalan Aiypatty ambon dengan jabatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagai kepala Kantor Cabang waihaong.
- Bahwa selain melayani saksi melakukan penyetoran biaya pengurusan pasport untuk berangkat umroh ke mekah dan dilayani langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di ruangan kerjanya dikantor cabang pembantu dengan alamat kantor jalan Aiypatty ambon dengan jabatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagai kepala Kantor Cabang waihaong, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga sempat menanyakan kepada saksi apakah ada uang atau tidak, lalu saksi sampaikan ada uang tapi untuk modal jual beli cengke, kemudian menawarkan, apabila menabung melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF akan mendapatkan cashback besar.
- Bahwa Tawaran cashback yang disampaikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saat itu menanyakan kepada saksi ada berapa jumlah uang yang dimiliki lalu saksi bilang uang atau modal saksi adalah Rp. 900.000.000, kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan, sebaiknya dideposito saja uangnya supaya saksi mendapatkan cash back, jadi uang sebesar Rp. 900.000.000 yang dideposito akan mendapatkan cashback sebesar Rp. 100.000.000,

Hal 676 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang genap tabungannya Rp. 1.000.000.000 kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF oke saksi setuju apabilah cengke sudah terjual semua saksi akan datang menabung dan bertemu dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa selain tawaran langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi pada berada Kantor cabang Waihaong, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga sering menghubungi saksi lewat via telpon, yang saat itu nomorhp saksi sempat di ambil pada saat dikantro Cabang Waihaong, dengan tawaran dengan cashback yang tinggi lalu saksi setuju kalau cengke sudah laku saksi akan menabung.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian sekitar kurang lebih dari satu bulan setelah hasil bumi berupa cengke milik saksi sudah terjual semua pada Bulan oktober 2017 saksi menabung sebesar Rp. 900.000.000 dengan membawa uang tersebut ke Kantor cabang waihaong PT. BNI Persero tbk di Jalan aipatatty Ambon.
- Bahwa saat saksi melakuka penyetoran tunai oktober 2017 saksi menabung sebesar Rp. 900.000.000 dengan membawa uang tersebut ke Kantor cabang waihaong PT. BNI Persero tbk di Jalan aipatatty Ambon, saat itu saksi tidak ke teller tetapi saksi dilayani langsung oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di ruangan kerja pribadinya, uang saksi sebesar Rp. 900.000.000 yang saksi tabung dihitung secara pribadi paradiba di ruangan kerjanya, setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF salah selorang karyawan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang melayani di Teller datang mengambil uang tersebut, uang tersebut dibawah ke teller.
- Bahwa saat saksi melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 900.000.000 untuk ditabung dan dilayani secara pribadi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saat itu saksi belum punya buku tabungan di BNI, karena sebelumnya saksi belum pernah menabung di BNI dan membuka buku tabungan BNI, tetapi setelah saksi melakukan setor tunai sebesar Rp. 900.000.000 dibuku rekening baru BNI.

Saksi mendapatkan cashback saat itu adalah Rp. 100.000.000 dan langsung ditabung sama-sama dengan storatn saksi sebesar Rp. 900.000.000 sehingga total didalam adalah Rp. 1.000.000.000.

- Bahwa pada saat saksi membawa uang sebesar Rp. 900.000.000 yang mendapatkan cash beck Rp. 100.000.000 dan dilayani langsung oleh

Hal 677 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saat itu juga saksi dimintai KTP, untuk buat buku rekening baru.

- Bawa sesuai dengan yang diperlihatkan kepada saksi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF saat itu uang yang saksi setor sebesar Rp. 900.000.000 tambah cashback Rp. 100.000.000 masuk kerening saksi karena sudah tercetak sebesar Rp. 1.000.000.000.
- Bahwa :
 - Pada Bulan Oktober 2017 menabung dengan Rp. 900.000.000 tambah cashback 100.000.000 dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - Kemudian pada bulan Maret 2018 saksi tarik saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 800.000.000 sisa saldo didalam Rp. 200.000.000.
 - Dan pada bulan oktober 2018 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp. 900.000.000 dengan membawa buku tabungan yang dibuka bulan oktober 2017 dengan saldo sisa Rp. 200.000.000 bertemapt di Kantor Cabang utama Ambon, tetapi pada saat itu penyempaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF buku tabungan oktober 2017 agar diganti karena priodenya sudah selesai,
 - Sehingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF membuka buku tabungan baru atas nama saksi dengan dengan salod waktu itu adalah 1.000.000.000 (tabungan Rp.900.000.000 + 100.000.000) tabungan baru 2018.
 - Kemudian pada bula maret 2019 ketika saksi mau melauakn penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000 untuk biaya umro melalui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tempat kantor cabang utama, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF agar ganti buku tabungan 2018 karena mau penarikan dah sudah habis periode, sehingga buku tersebut diganti dengan buku baru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF buku tabungan 2019.
 - Pada bulan september 2019 saksi menarik sebesar Rp. 400.000.000 dan buku tabungan yang dibuat 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sampai dengan sekarnag.

Jadi jumlah buku tabungan yang dibuat oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF atas nama saksi sebanyak 3 buku rekening.

Hal 678 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 678



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo akhir dari rekening tabungan pada tahun 2013 adalah Rp. 550.000.000. dan belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa menerima *cashback* dari tabungan tersebut Rp. 200.000.000 tetapi *cashback* tersebut saksi tidak terima, tetapi atas arahan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF *cashback* saksi masukkan kembali kerekening atas nama saksi yang dibuat oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa uang yang masuk kerening saksi tersebut diatas adalah bersumber dari penjualan hasil bumi berupa cengke, dan penjualan sembako.
- Bahwa print out rekening dengan nomor rekening 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY merupakan salah satu rekening dari 3 tabungan tabungan yang dibuat oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menabung sebesar Rp. 250.000 pada rekening 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY 28 Maret 2019.
Dan perlulah saksi jelaskan Bahwa pada bulan maret 2019 salod yang ada dalam tabungan saksi yang saksi tersebut adalah Rp. 950.000.000. bukan Rp. 250.000.000 seperti pada print out rekening koran, tersebut.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang yang saksi terima yang merupakan *cashback* Sebesar Rp. 200.000.000 tersebut apabilah modal saksi yang ditabung di BNI sudah dikembalikan dan ditanggung oleh pihak PT. BNI Ambon.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

43. Saksi **TRIFOSA MAAIL, S.Sos, Alias IFO** di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF adalah Pegawai BNI cabang Utama Ambon dan merupakan Calon Istri dari Om (sepupu dari Ibu saksi) saksi yaitu DANNY NIRAHUA yang yang pernah dikenalkan kepada saksi pada saat acara keluarga di Kampung Desa / Negeri HARUKU, saksi juga mengenal Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG karena yang bersangkutan adalah suami dari Kakak kandung saksi yaitu SELLY MAAIL.
- dapat saksi jelaskan Bahwa saksi memiliki 3 rekening tabungan yaitu 2 rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304, dan 0717793552 serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279 ketiga rekening tersebut atas nama saksi sendiri (TRIFOSA MAAIL).
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304 pada tanggal 24 September 2018, rekening ini adalah rekening pemindaan dari KTM pada saat saksi kuliah dan tujuan pembukaan rekening ini untuk menabung biasa yang uangnya bersumber dari pedapatan saksi sendiri, rekening tabungan BNI dengan nomor rekening 0717793552, saksi tidak ingat persis namun sekitar tahun 2017 adapun tujuan pembukaan rekening tersebut adalah tabungan untuk persiapan pernikahan yang uangnya bersumber dari penyetoran /pengiriman dari calon suami saksi yaitu MAICEL EYRENS dari kerjannya pada perusahaan pertambangan di Surabaya, serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279 di buka pada awal Tahun 2019 tujuan pembukaan rekening tersebut untuk menabung / menyimpan uang persiapan membangun rumah sumber uangnya dari pemindahan sebagian dari tabungan BNI 0717793552.
- Bahwa tidak ada sumber lain yang saksi terima atau masuk ke tiga rekening milik saksi yaitu rekening tabungan terdiri dari dua rekening tabungan pada BNI dengan Nomor rekening 0751481304, dan 0717793552 serta satu rekening pada BCA dengan nomor rekening 0441173279, namun pada untuk rekening BNI nomor 0751481304 pernah ada beberapa kali uang yang masuk kerekuning tersebut jumlah yang sangat besar.
- Dapat saksi jelaskan Bahwa uang yang masuk rekening BNI nomor 0751481304 atas nama saksi sendiri (TRIFOSA MAAIL) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000;

Hal 680 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000;
- c. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000;
- d. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000.

Saksi tidak tahu persis bersumber dari mana, namun saksi diberitahu bahwa oleh kakak ipar saksi yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.

- Dapat saksi jelaskan bahwa adapun detail transaksi yang tertera pada print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304, atas nama TRIFOSA MAAIL yaitu transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setor tunai dari cabang Makasar Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000, sebelum uang tersebut masuk ke rekening saksi, ipar saksi yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG menghubungi saksi via telepon dan mengatakan "bisa minta IFO pung nomor rekening dolo karena Tante FARA (Terdakwa FARRADIBHA YUSUF) mau titip uang" kemudian saksi mengatakan "Bu beta kasi ijin tapi cuma satu kali nin saja" kemudian saksi mengirim nomor rekening saksi melalui SMS, beberapa kemudian saksi mendapat SMS Banking tetang telah masuk ke rekening saksi uang sebesar Rp.2.000.000.000;
- 2) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000, tidak lama setelah saksi mendapat SMS banking ipar saksi tersebut menelepon saksi kembali dan mengatakan "Mari jua mau kasi kaluar tanta FARA pung uang" saksi langsung dengan menggunakan ojek dari rumah di Batu Gantung menuju Kantor Kas Unpatti, setibanya di sana saksi menemui ipar saksi (Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG), yang saat itu menjabat selaku Pimpinan BNI Kantor Kas Unpatti, menyerahkan slip setoran tunai dan mengatakan "IFO isi slip sudah lalu mau tarik tanta FARA uang isi sesuai dengan SMS banking yang masuk" kemudian saksi mengisi slip penarikan sebesar Rp.2.000.000.000 dan langsung saksi tandatangan kemudian saksi serahkan slip tersebut, ATM, buku tabungan dan KTP, kepada Teller yaitu NUS untuk diproses, setelah selesai

Hal 681 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses saksi langsung pergi tanpa membawa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000;

- 3) Setor tunai Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000; tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.850.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa "itu adalah uang dari tanta FARA, datang juu untuk penarikan tunai, tapi tarik delapan ratus juta saja karena tanat FARA bilang bagitu;
- 4) Tarik tunai dari Cabang Ambon pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.800.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.800.000.000, namun saksi tidak membawa uang tunai tersebut karena menurut ipar saksi tante FARA pung orang yang nanti datang ambil;
- 5) Tarik tunai dari Cabang Ambon pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.50.000.000, ipar saksi (Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG) menyuruh saksi untuk melakukan penarikan uang tersebut atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, kemudian saksi ke kantor Kas Untpatti untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000, namun saksi tidak membawa uang tersebut menurut ipar saksi nanti orangnya Terdakwa FARRADIBHA yang akan mengambil uang tersebut;
- 6) Setor tunai dari cabang Makasar Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000; tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.1.760.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa "itu adalah uang dari tanta FARA" dan meminta saksi untuk ke Kantor Kas Unpatti untuk melakukan penarikan;
- 7) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.1.760.000.000, namun saksi hanya menanda tangani slip dan mengisi jumlah dan langsung menyerahkan ke Teller NUS

Hal 682 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu buku tabungan, Kartu ATM dan KTP ada pada ipar saksi tertinggal pada saat transaksi tanggal 10 September 2019 dan saksi langsung kembali;

- 8) Setor tunai dari cabang Makasar Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000, tanpa ada konfirmasi ke saksi tiba-tiba saksi mendapat SMS Banking tentang telah masuk uang sebesar Rp.195.000.000, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMHLEWANG, dan dia mengatakan Bahwa “itu adalah uang dari tanta FARA” dan meminta saksi untuk ke Kantor Kas Unpatti untuk melakukan penarikan;
 - 9) Tarik tunai dari cabang Ambon Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.195.000.000, beberapa saat setelah uang masuk saksi langsung ke Kantor Kas Unpatti dan melakukan penarikan sebesar Rp.195.000.000, namun saksi hanya menanda tangani slip dan mengisi jumlah dan langsung menyerahkan ke Teller NUS karena pada saat itu buku tabungan, Kartu ATM dan KTP ada pada ipar saksi tertinggal pada saat transaksi tanggal 10 September 2019 dan saksi langsung kembali.
- Bahwa total uang yang masuk kemudian ditarik melalui rekening milik saksi atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEAWNG tersebut sebesar :
- a. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.2.000.000.000;
 - b. Pada tanggal 06 September 2019, sebesar Rp.850.000.000;
 - c. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp.1.760.000.000;
 - d. Pada tanggal 12 September 2019, sebesar Rp. 195.000.000.
- Total keseluruhan sebesar Rp.4.805.000.000.
- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi terima atas uang yang dikirim dan ditarik melalui rekening milik saksi atas perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUF melalui Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEAWNG tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

44. Saksi **ANA PUTRIWATI SIANTURY**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus

Hal 683 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callutapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bawa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan BUMN pada Bank BNI Ambon selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **50483**.
 - Bahwa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi petugas teller selain saksi yakni :
 - a. Selama **Saksi HENDRIK LABOBAR** menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni **Saksi EDWARD MUAL, MEGA SAFFIRA ALMADJIN** dan **YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU**.
 - b. Selama **Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG** menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi untuk **PGS yakni Saksi YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU** dan **Saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN**.
 - Bahwa saksi pernah menjalankan transaksi keuangan/perbankan pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon untuk nasabah bank BNI Terdakwa SORAYA PELU berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 5 (lima) kali, dan juga ada transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 6 (enam) kali **yang terjadi selama akhir Tahun 2018**.
 - Bahwa untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah bank BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU yang saksi jalankan transaksinya sebelumnya nasabah a.n. Terdakwa SORAYA PELU

Hal 684 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 684



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pada Kantor Kas BNI unpatty untuk melakukan pengambilan sejumlah uang Tunai secara Fisik dari Banking Hall teller saksi atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI pada saat itu baru kemudian nasabah a.n. Terdakwa SORAYA PELU datang dan dibuatkan voucher transaksi dimaksud, selanjutnya transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 6 (enam) kali ke nomor rekening yang telah ditentukan, semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI.

- sesuai dengan fotocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bawa terkait dengan 11 (sebelas) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan seperti pada jawaban poin 9 (sembilan) diatas di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni :
 - a. Pada tanggal **05 November 2018** saksi melakukan transaksi setoran tunai setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.138.000.000,-**, a.n. Penyetor JONGKIE W (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**), saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.
 - b. Pada tanggal **07 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Alat Mobil (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. Nasabah Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR
 - c. Pada tanggal **09 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko (**Transaksi Normal**) a.n. Terdakwa Soraya Pelu
 - d. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 569.000.000,-** a.n. Penyetor OKKY BOONOVE (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan hasil penjualan kopra, saksi

Hal 685 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 685



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.

- e. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**saksi sudah lupa apakah Terdakwa Soraya Pelu membawa uang tunai ataukah tidak yang pasti Terdakwa Soraya Pelu ada datang ke Bank**) a.n. Nasabah Soraya Pelu
- f. Pada tanggal **15 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 100.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**saksi sudah lupa apakah Terdakwa Soraya Pelu membawa uang tunai ataukah tidak yang pasti Terdakwa Soraya Pelu ada datang ke Bank**) Nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu.
- g. Pada tanggal **03 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.034.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.
- h. Pada tanggal **07 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 50.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Spare Part (**Transaksi Normal /Terdakwa Soraya Pelu datang ke bank dan melakukan penarikan tunai dengan membawa fisik uang**) Nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu.
- i. Pada tanggal **19 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan Hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.
- j. Pada tanggal **20 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 358.000.000,-** a.n. Penyetor

Hal 686 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) keterangan sisa hasil penjualan rumah, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.

- k. Pada tanggal **28 Januari 2019** saksi menjalankan transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIF BULU (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor**) dengan keterangan pembelian lahan untuk usaha dimakassar, saksi jalankan transaksi ini atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 bank BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU pada Kantor Kas Unpatty seperti yang sudah saksi jelaskan diatas, semuanya dijalankan sesuai transaksi Normal atau sesuai SOP Bank BNI hanya saja sebelum voucher transaksi dibuat nasabah a.n. Terdakwa SORAYA PELU telah mengambil uang tunai yang diberikan oleh saksi atas perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty baru selanjutnya kemudian Nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu tersebut datang untuk membuat voucher transaksi yakni dengan mengisi formulir penarikan tunai kemudian menandatangani baru selanjutnya diproses di Teller untuk dilakukan pencatatan secara icons BNI.
 - Bawa transaksi **setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang** dan **tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n JONGKIE W, OKKY BOONOVE** dan **MASDIANA ARIEF BULU** tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dengan rekening tujuan ke Rekening CV. RAYHAN yang saksi jalankan pada saat itu dikarenakan saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali atas perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang mana pada saat itu Saksi HENDRIK LABOBAR menunjukkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone pada aplikasi Whatsapp yang memuat tentang rekening tujuan untuk transaksi setor tunai dan untuk nama penyetor diperlihatkan langsung oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selanjutnya saksi memproses transaksi tersebut dalam sistem Icons BNI dan menandatangani bukti setoran tunai tersebut

Hal 687 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 687



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu diperiksa oleh Saksi HENDRIK LABOBAR kemudian baru ditanda tangani oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty dan salah satunya juga dilakukan oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG juga selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty periode Januari 2019.

- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 0293540020 a.n Terdakwa Soraya Pelu alias OLA yang juga dihadiri oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri yang saksi jalankan transaksinya pada periode bulan November dan Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 1.350.000.000,-** (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyetor yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon pada periode bulan November sampai dengan Januari 2019 dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah **Rp. 5.499.000.000,-** (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa sejumlah uang yang telah disetor tunai ke rekening milik CV. RAYHAN transaksi periode bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 seperti yang jelaskan diatas dengan akumulasi total sebesar **Rp. 5.499.000.000,-** (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), tanpa cover dari penyetor a.n **JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU** atas perintah Pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon diambil atau berasal dari Pagu Kas Kantor BNI Unpatty Ambon.
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI unpatty Ambon untuk melakukan penyetoran ke nomor rekening tujuan milik CV.Rayhan yang saksi lakukan tanpa fisik uang namun dari pemimpin memastikan Bahwa uangnya akan dikembalikan atau diselesaikan setelah transaksi tersebut telah dilakukan, selanjutnya dikarenakan transaksi setor tunai yang saksi jalankan lebih dari Rp. 25.000.000,- sehingga perlu mendapat otorisasi pemimpin Kantor Kas, sedangkan untuk transaksi diatas Rp. 500.000.000,- maka pemimpin Kantor Kas meminta Kenaikan level dari level 6 ke level 9, sehingga setelah adanya kenaikan level tersebut baru transaksi bisa dijalankan

Hal 688 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diproses lanjut dan setelah ditanda tangani oleh teller dan penyetor selanjutnya diperiksa oleh Pemimpin Kantor Kas selaku Pejabat Bank dan ditanda tangani.

- Bahwa untuk KTP Penyetor pada transaksi Setor tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam) kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 seperti yang jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor didapat atau diberikan langsung dari Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon saat itu sebagai pejabat bank yakni TerdakwaHENDRIK LABOBAR dan TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk dilampirkan pada Slip Setoran Tunai tersebut sedangkan untuk tanda tangan penyetor **dipalsukan** atas perintah dari kedua pemimpin tersebut kepada saksi dan selanjutnya dikarenakan saksi tidak bisa meniru tanda tangan tersebut maka saksi meminta tolong kepada MARCO (Eks Petugas BAS (Bank Assurance)) untuk meniru tanda tangan penyetor **a.n JONGKIE W, OKKY BOONOVE dan MASDIANA ARIEF BULU** sesuai yang tertera pada KTP.
- Bahwa Transaksi setoran tunai yang saksi jalankan sebanyak 6 (enam) kali selama periode bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 seperti yang saksi jelaskan diatas tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah penyetor yang mana saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, setahu saksi juga dikarenakan pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon a.n. Saksi HENDRIK LABOBAR dan TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG mendapat perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon.
- Bahwa alasannya yakni seperti yang dikatakan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatty Ambon daripada transaksi penarikan tunai sebanyak Rp. 600.000.000,- dari rekening nasabah TerdakwaSORAYA PELU ini harus meminta kenaikan level 9 sedangkan untuk pemimpin Kantor Kas Unpatty hanya pada level 6, sehingga harus dilakukan 2 (dua) kali transaksi penarikan sehingga tidak perlu lagi meminta kenaikan level.
- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh

Hal 689 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 689



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.

- Bahwa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi complain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank.
- Bahwa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai tanpa fisik juga tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. **JONGKIE W, OKKY BOONOVE** dan **MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening **7222333710** a.n. **CV. RAYHAN** sebesar **Rp. 5.499.000.000,-** periode November tahun 2018 sampai dengan Januari 2019 yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yakni Saksi HENDRIK LABOBAR dan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon dikarenakan kedua pemimpin tersebut yang memberikan otorisasi transaksi hingga bisa dijalankan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada Saksi Hendrik labobar dan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon.
- Bahwa saksi pernah mandapat perintah langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang sebelumnya bertemu dengan Saksi HENDRIK LABOBAR diruang pemimpin dan pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada datang ke Kantor Kas Unpatty tanggal 15 November 2018 untuk transaksi setor tunai sebesar Rp. 569.000.000,- ke rekening tujuan CV. RAYHAN dengan menggunakan nama penyetor yang KTP nya saksi ambil dari laci (saksi sudah lupa).
- Bahwa **sebelum** periode bulan November 2018 hingga januari 2019 atau selama saksi bertugas selaku teller pada Kantor Kas Unpatty Ambon saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP hanya pada periode bulan November 2018 hingga Januari 2019 saja yang saksi jalankan sesuai perintah pemimpin.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan

Hal 690 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.

- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

45. Saksi **STEVEN MAICHEL YOHANES, S.Sos.**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara,terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapan setoran tunai melalui sistem BNI (iCONS) ke rekening nasabah BNI dan adanya RTGS ke rekening bank lain tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru terjadi namun yang saksi ketahui adalah pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2019 saksi diserahkan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU satu lembar kertas yang berikan total selisih kas sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang bersangkutan sempat memberikan penjelasan kepada saksi “*Bahwa selisih yang terjadi dikarenakan untuk keperluan bisnis BNI dan akan di selesaikan oleh IBU FARRAHDHIBA JUSUF pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 dikarenakan IBU FARRAHDHIBA JUSUF sudah melapor ke Auditor BNI Pak ANGKIAKERINA dan Pak FERRY SIAHAINENIA selaku Pemimpin Cabang Ambon*”, setelah itu Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU menawarkan saksi uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengarahkan saksi untuk membuka rekening BRI agar uang yang ditawarkan bisa ditransfer, dimana saat itu

Hal 691 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 691



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghindar dari ajakan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU tersebut,. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 saksi dihubungi oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU dimana yang bersangkutan kembali menanyakan apakah sudah dilakukan pembukaan rekening BRI dan dijawab oleh saksi Bahwa saksi belum membuka rekening dan uangnya tidak usah dikirim lagi, kemudian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 saat saksi menjabat selaku PGS. Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru untuk menggantikan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku pemimpin lama, saksi kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap fisik uang yang berada di Kas/kluis dengan yang ada di sistem BNI (iCONS) dimana saksi menemukan ada selisih uang sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi sempat melakukan pengecekan buku kas dimana angka yang tertulis pada buku kas nilianya sama dengan yang ada di sistem BNI (iCONS)

- Bahwa Pada saat saksi selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dan Saksi LEDYAN KASTANYA selaku Teller melakukan pemeriksaan kas/kluis pada tanggal 07 Oktober 2019 yang saksi temukan adalah
 - 1) total uang yang tersisa pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru adalah sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - 2) jumlah uang yang tercatat didalam sistem BNI (iCONS) adalah sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - 3) jumlah uang yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah)sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam sistem BNI (iCONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp.

Hal 692 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan adanya selisih Kas uang fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada saat itu.

- Bawa terkait dengan temuan saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru terkait adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp. 30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah dilaporkan oleh saksi Selaku PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru ke Saksi NOLLY SAHUMENA sebagai pemimpin bidang pemasaran, dimana Saksi NOLLY SAHUMENA meminta saksi untuk mengirim Kondisi kas pada waktu dengan kondisi selisih yang terdapat pada sistem BNI (iCONS), dan selanjutnya yang bersangkutan menjelaskan Bawa hal ini akan dilakukan konfisrmasi ke Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU sebagai mantan Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru.



WA saksi ke Sdr NOLLY SAHUMENA sebagai pemimpin bidang pemasaran, terkait dengan perbandingan antara kondisi fisik uang yang ada di Kas/Kluis KCP ARU dengan Kondisi pada sistem BNI (iCONS)

Hal 693 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh pihak BNI terkait adanya pencatatan pada buku kas/kluis tanggal 04 Oktober 2019 dan Pencatatan dalam sistem BNI (iCONS) dengan besaran uang yang tercatat sebesar Rp.30.517.072.000 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah tujuh puluh dua ribu rupiah) yang mana angkanya tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada kluis/kas Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 pihak Auditor BNI atas nama Saksi ANGKI AKERINA datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru melakukan pemeriksaan Kas/kluis dengan melakukan pencocokan dengan buku kas dan sistem BNI (iCONS), serta melakukan pemeriksaan terhadap Teller Saksi MELVIN TUHUMURY dan Saksi LEDYAN KASTANYA dimana hasilnya adalah terdapat selisih antara uang yang terdapat di dalam kas dengan yang tercatat di dalam buku kas/kluis tanggal 04 Oktober serta sistem BNI (iCONS) sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak mengantikan selisih uang yang berada pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan apa yang pernah sampaikan oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU kepada saksi pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2019.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, dilakukan pemeriksaan kas oleh auditor Frangky Akerina dan ditemukan selisih kekurangan fisik uang di kluis sejumlah Rp29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 694 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

46. Saksi **HARUN, SE. Alias HARUN**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller, Customer Service, Senior Frontliner dan Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan Terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sos , Terdakwa KRISTIANTUS RUMALEWANG, dan Terdakwa MARCE MUSKITA,hanya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah pada Tahun 2019 saksi selaku Penyelia Customer Service pernah melakukan verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
 - i. BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;
 - ii. BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19.
- Bahwa proses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor

Hal 695 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 695



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama Ambon, prosesnya saksi tidak tahu persis karena yang memproses transaksi tersebut adalah petugas Customer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (Nomor Pokok Pegawai) 51488, saksi hanya terlibat melakukan verifikasi pada akhir hari tentang kecocokan data berupa dokumen yang diberikan hasil kerja petugas Customer Service dengan data pada System BNI Icon jika sesuai maka saksi melakukan tandatangan pada doumen tersebut jika ada data yang belum lengkap saksi kembalikan kepada petugas Customer Service untuk dilengkapi.

- Bahwa saksi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melakukan verifikasi data pembukaan kedua rekening deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yaitu:
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19.

dari hasil verifikasi yang saksi lakukan sudah sesuai antara hasil kerja petugas Customer Service dengan yang tercatat di sistem BNI icon maka saksi selaku Penyelia Customer Service melakukan tanda tangan pada formulir persyaratan pembukaan Rekening yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas Costomer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dan sudah ditandatangani oleh nasabah yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah petugas Customer Service dan Penyelia Customer Service dan Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, untuk deposito diatas Rp.100.000.000 mengetahui atau tandatangan (Counter Science) Pemimpin Bidang Layanan Nasabah, dan diakhir hari semua produk atau voucher pembukaan rekening dan voucher aktifitas Customer Service lain akan dicatat oleh petugas Customer Service dalam buku register, untuk Pembukaan Rekening Deposito atas

Hal 696 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, yang saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor, adapun pegawai BNI yang terlibat dalam pembukaan rekening deposito tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19, diproses oleh Customer Service atas nama Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 51488, diakhir hari diverifikasi oleh saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, dan juga diperiksa oleh Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19, diproses oleh Customer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 51488, diakhir hari diverifikasi oleh saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, dan juga diperiksa oleh Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.

- Bawa dokumen berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19, beserta formulir persyaratan pembukaan Rekening Deposito;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19,beserta formulir pembukaan Rekening Deposito.

adalah dokumen yang saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service berupa Pembukaan Rekening Deposito atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 697 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 697



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen BNI deposito tersebut adalah dokumen yang saksi selaku Penyelia Customer Service pernah lakukan verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dokumen BNI deposito tersebut pada saat saksi verifikasi sudah sesuai antara dokumen dan yang tercatat di system BNI icon, namun ada Komplen dari nasabah kemudian saksi dikonfirmasi oleh Tim Audit Interen BNI ternyata ada perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon.
- Bahwa secara detail perbedaan antara Lembar 1 (untuk nasabah) dengan lembar 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) sebagai arsip pembukaan rekening deposito begitu juga dengan tercatat dalam sistem BNI icon untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi verifikasi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401 perbedaannya yaitu :
 - a. Pada Bilyet deposito lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (a) Nomor rekening : 0817094016;
 - (b) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;
 - (c) Nominal : Rp.10.000.000;
 - (d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 25/04/2019 sampai dengan 25/07/2019.
 - b. Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (a) Nomor rekening : 8212365290;
 - (b) Atas Nama : RUSLI JAMAL;
 - (c) Nominal : Rp.3.000.000.000;
 - (d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 26/04/2019 sampai dengan 26/05/2019.
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, perbedannya yaitu :
 - a. Pada Bilyet deposito lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (a) Nomor rekening : 0823029718;

Hal 698 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Atas Nama : FARRAHDHIBA JUSUF;
- (c) Nominal : Rp.10.000.000;
- (d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 14/05/2019 sampai dengan 14/08/2019.
- b. Pada Bilyet deposito Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (a) Nomor rekening : 8210365291;
- (b) Atas Nama : SURIANI;
- (c) Nominal : Rp.250.000.000;
- (d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tsnggal 21/05/2019 sampai dengan 21/06/2019.
- Bahwa saksi tidak tahu persis karena pada saat saksi selaku Penyelia Customer Service saksi verifikasi hanya bilyet deposito lembaran 3 (untuk CS) dan formulir persyaratan pembukaan Rekening Deposito tersebut dan itu sesuai dengan system BNI icon untuk masing-masing Rekening Deposito yaitu :
- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19.

Sedangkan untuk Bilyet Deposito lembaran pertama (untuk nasabah) sudah diambil oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito sehingga saksi tidak tahu tentang ketidak sesuaian tersebut, dan saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan pencetakan bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut karena sesuai dengan SOP BNI yang seharusnya mencetak bilyet deposito tersebut adalah petugas Customer Service, pada saat semua proses pembukaan rekening deposito sudah selasai dan sudah terinput di sistem BNI icon sehingga muncul rekening deposito dan dilakukan penyetoran oleh nasabah, setelah itu barulah bisa muncul opsi untuk cetak bilyet deposito barulah dicetak dengan menggunakan alat cetak "PASSBOOK" yang ada pada meja Petugas Customer Service.

Hal 699 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 699



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tandatangan saksi selaku Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon pada lembaran bilyet deposito yaitu
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19, pada
 - 2) bilyet deposito tersebut baik lembaran 1, 2 dan 3 yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan saksi tidak pernah menanda tangani blyet tersebut, namun di akhir hari saksi melakukan verifikasi dokumen pembukaan deposito tersebut saksi tidak menanyakan lagi ke petugas Customer Service tentang belumnya saksi menandatangi bilyet tersebut saksi hanya memverifikasi dengan mencocokan dokumen pembukaan dengan yang tercatat dalam System BNI icon, dengan demikian saksi tidak dapat memastikan tentang kesesuaian antara tiap lembar deposito tersebut.
 - 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19, pada tanggal 25 April 2019 saksi maulaksanakan istirahat makan siang, Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO selaku Customer Service menyapaikan kepada saksi Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mau membuka rekening deposito sebesar Rp.10.000.000, karena saksi mau melakukan istirahat makan siang maka saksi memintanya untuk memasang materai dan saksi mendatangani bilyet deposito yang telah bermaterai namun belum dicetak atau masih kosong dan menyampaikan kepadanya agar diproses pembukaan rekening deposito tersebut.
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku Penyelia Customer Service tidak dibenarkan menanda tangani bilyet deposito yang telah bermaterai sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak sedangkan melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito yang saksi lakukan selaku penyelia CS melakukan tandatangan namun saksi tidak melakukan koreksi atau konfirmasi kepada petugas

Hal 700 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service, hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi kurang teliti dalam melakukan verifikasi tersebut.

- Bahwa saksi selaku Penyelia Customer Service menanda tangani bilyet deposito yang telah bermaterai sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak serta melakukan melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito yang saksi lakukan selaku penyelia CS melakukan tandatangan namun saksi tidak melakukan koreksi atau konfirmasi kepada petugas Customer Service, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI karena beredar dokumen bilyet deposito yang tidak sesuai tersebut sebagaimana yang terdaftar di sistem BNI Icon, dengan bilyet yang tidak sesuai tersebut nasabah bisa melakukan Komplen ke pihak BNI.
- Bahwa tidak ada yang saksi terima selaku Penyelia Customer Service menanda tangani bilyet deposito yang telah bermaterai sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak serta melakukan melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito yang lakukan selaku penyelia CS melakukan tandatangan namun tidak melakukan koreksi atau konfirmasi kepada petugas Customer Service dalam proses pembukaan rekening Deposito atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran.
- Bahwa saksi selaku Penyelia Customer Service menanda tangani bilyet deposito yang telah bermaterai sebelum diinput masuk dalam system BNI Icon kemudian dicetak serta melakukan melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening deposito yang saksi lakukan selaku penyelia CS melakukan tandatangan namun tidak melakukan koreksi atau konfirmasi kepada petugas Customer Service dalam proses pembukaan rekening Deposito atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yaitu :
 - a) BNI Deposito No. Seri PAB 0658401, Nomor rekening 0817094016 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 25/04/19 s/d tanggal 25/07/19;
 - b) BNI Deposito No. Seri PAB 0658412, Nomor rekening 0823029718 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/05/19 s/d tanggal 14/08/19.

Hal 701 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 701



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab atas kesalahan prosedur tersebut sehingga yang ada pada nasabah di luar dengan Bilyet Deposito No. Seri PAB 0658401 dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000 atas nama RUSLI JAMAL dan Bilyet Deposito No. Seri PAB 0658412 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000 atas nama SURIANI, adalah semua pihak yang terlibat dalam proses yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI yaitu saksi sendiri selaku Penyelia Customer Service, petugas Customer Service yaitu Saksi RESQY AKBAR SAPUTRO, Pemimpin Bidang Layanan Nasabah yaitu Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO dan yang harus lebih bertanggungjawab adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran yang menyuruh melakukan proses pembukaan rekening doposito atas nama dirinya yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa saksi selaku Penyelia Customer Service pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon, adalah sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) lembar photocopy Buku Rekening BNI Taplus, Nomor rekening 0800776062 atas nama Bpk JOHNY WIDJAYA, saksi selaku Penyelia Customer Service yang malakukan pengesahan buku tabungan tersebut
 - 2) 2 (dua) lembar photocopy Buku Rekening BNI Taplus, Nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk JOHNY WIDJAYA, bukan saksi selaku Penyelia Customer Service yang malakukan pengesahan buku tabungan tersebut
- Bahwa nama selaku penyelia Customer Service "HARUN" adalah nama saksi, namun yang menadatangani pengesahan Buku Tabungan tersebut adalah Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
- Bahwa dapat dibenarkan Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah melakukan pengpengesahan atas nama saksi "HARUN" selaku Penyelia Customer Service, untuk pelayanan jika saksi berada diluar kantor bisa langsung ditandatangani oleh Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
- Bahwa saksi selaku Penyelia Customer Service pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon, tidak tahu tentang jumlah penyetoran awal pembukaan rekening tersebut yaitu Rekening BNI Taplus, Nomor

Hal 702 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0800776062 atas nama Bpk JOHNY WIDJAYA dan Buku Rekening BNI Taplus, Nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk JOHNY WIDJAYA, karena bukan kewenangan saksi saksi hanya memverifikasi data pembukaan rekening tabungan di cocokan dengan yang tercatat dalam System BNI icon.

- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

47. Saksi **MEGA SAFFIRA ALMADJIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bahwa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan Bina Magang pada Bank BNI Ambon selama 2 (dua) tahun 3

Hal 703 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **80710**.

- Bawa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty yakni :
 - a. Periode Bulan Oktober 2018 s/d awal bulan Januari 2019 dari saksi mulai bertugas sebagai Teller Kantor Kas BNI Unpatty yakni Saksi HENDRIK LABOBAR kemudian ada pengganti Sementara sekitar bulan November dijabat oleh Saksi JULIUS TULAK (menjabat sekitar 1 atau 2 hari).
 - b. Periode Awal Bulan Januari 2019 s/d bulan September 2019 yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi petugas teller selain saksi yakni :
 - a. Selama Saksi HENDRIK LABOBAR menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI dan YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU.
 - b. Selama Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang menjadi petugas teller selain saksi yakni Saksi YULIANUS M.A.NGONGONTIMBU.
- Bawa saksi pernah menjalankan transaksi keuangan pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon untuk nasabah bank BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali, dan juga ada transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bawa untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah bank BNI a.n. Nasabah Terdakwa SORAYA PELU yang saksi jalankan transaksinya sebelumnya nasabah a.n. Terdakwa SORAYA PELU datang pada Kantor Kas BNI unpatty untuk melakukan pengambilan sejumlah uang Tunai secara Fisik dari Banking Hall teller saksi atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI pada saat itu baru kemudian dibuatkan voucher transaksi dimaksud, selanjutnya transaksi setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran nasabah sebanyak 1 (satu) kali penyetor a.n. IBU ELSIE semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI.

Hal 704 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bahwa terkait dengan perincian 4 (empat) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan pada tanggal **08 November 2018, 29 November 2018, 10 Desember 2018, 11 Januari 2019** di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni :
 - a) Pada tanggal **08 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. Terdakwa Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. JULIUS TULAK.
 - b) Pada tanggal **29 November 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembelian Barang (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. Terdakwa Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.
 - c) Pada tanggal **10 Desember 2018** saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 sejumlah **Rp. 200.000.000,-** dengan keterangan untuk Pembelian Barang (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**) a.n. Terdakwa Soraya Pelu atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. HENDRIK LABOBAR.
 - d) Pada **11 Januari 2019** saksi melakukan transaksi setoran tunai dari penyetor a.n. IBU ELSIE ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 100.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN dengan tujuan transaksi untuk pembelian barang atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (**tanpa kehadiran penyetor dan juga tanpa fisik uang**).
- Bahwa penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 bank BNI a.n. Terdakwa SORAYA PELU pada Kantor Kas Unpatty per tanggal 08,29 November 2018 dan tanggal 10 Desember 2019, semuanya dijalankan

Hal 705 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai transaksi Normal atau sesuai SOP Bank BNI hanya saja sebelum voucher transaksi dibuat nasabah a.n. Terdakwa SORAYA PELU telah mengambil uang tunai yang diberikan oleh saksi atas perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty baru selanjutnya kemudian Nasabah a.n. Soraya Pelu tersebut datang untuk membuat voucher transaksi yakni dengan mengisi formulir penarikan tunai kemudian menandatangani baru selanjutnya diproses di Teller untuk dilakukan pencatatan secara icons BNI

- Bahwa transaksi **setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang** dan **tanpa kehadiran nasabah a.n. IBU ELSIE** tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal 11 Januari 2019 dengan nominal dana yang disetor sejumlah Rp. 100.000.000,- ke Rekening CV. RAYHAN saksi jalankan pada saat itu dikarenakan atas perintah dari pemimpin Kantor Kas a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, yang mana pada saat itu menunjukkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone pada aplikasi Whatsapp yang memuat tentang rekening tujuan **7222333710 a.n. CV. RAYHAN** dan untuk nama penyetor dikatakan langsung juga dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yakni dari Penyetor IBU ELSIE selanjutnya saksi memproses transaksi tersebut dalam sistem Icons BNI dan menandatangi bukti setoran tunai tersebut juga saksi mintakan tanda tangan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemberi perintah sedangkan penyetor a.n. Ibu ELFIE tidak ada dikarenakan transaksi tersebut dilakukan tanpa kehadiran nasabah.
- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 0293540020 a.n Nasabah Soraya Pelu alias OLA yang juga dihadiri oleh Terdakwa Soraya Pelu sendiri yang saksi jalankan transaksinya pada periode bulan November dan Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 1.400.000.000,-** (satu miliar empat ratus ratus rupiah).
- Bahwa sejumlah uang yang telah disetor tunai ke rekening milik CV. RAYHAN transaksi tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa cover dari penyetor IBU ELSIE , juga pengambilan sejumlah uang tanpa dilakukan pencatatan dalam icons BNI yang dilakukan nasabah Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti diambil dari Pagu Kas Kantor BNI Unpaty Ambon.

Hal 706 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.
- Bahwa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi complain dari nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank.
- Bahwa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai tanpa fisik juga kehadiran nasabah a.n. Penyetor ibu ELSIE ke nomor rekening **7222333710 a.n. CV. RAYHAN** sebesar Rp. 100.000.000 per tanggal 11 Januari 2019 yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan secara langsung dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAH LEWANG.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF via handphone terkait dengan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening nasabah a.n. Terdakwa Soraya Pelu tanggal 08 November 2018 pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari Kantor Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bahwa untuk tidak memberitahukan kejadian transaksi penarikan tunai dimaksud kepada Auditor BNI KCU Ambon a.n. FRANGKY AKERINA.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas

Hal 707 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

48. Saksi **LANNY SOUISA, SE.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi selama saksi menjadi Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi pernah memproses Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagai Customer Service Kantor Cabang Pembantu Waihaong sebanyak 1 (satu) kali, serta saksi menjadi Customer Service pada Kantor Kas Unpatti sebanyak 1 (satu) kali, antara lain sebagai berikut :
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 00338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong;
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti;
 - 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal

Hal 708 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;

- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
 - 5) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bawa proses Pembukaan Rekening Deposito atas perminaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon maupun selaku Customer Service Kantor Cabang Pembantu Waihaong proses tersebut saksi lakukan tidak sama dengan nasabah lain pada umumnya sesuai dengan SOP pembukaan Rekening Deposito karena yang bersangkutan merupakan salah satu Wakil Pimpinan Bagian Pemasaran pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon dan pada tahun 2016 selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Waihaong adapun prosesnya sebagai berikut:
- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 00338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong, waktu saksi menjabat selaku Customer Service pada BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Waihaong, pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk tidak lookout dari system BNI icon CS milik saksi pada saat jam istirahat makan siang dengan alasan adik dari yang bersangkutan yaitu Saksi ZULFIKAR akan membuka rekening deposito sebesar Rp.10.000.000, kemudian saksi melakukan istirahat makan siang di lantai 2 Kantor Cabang Pembantu Waihaong tanpa lookout dari System BNI icon CS milik saksi, kemudian sekitar kurang lebih 10

Hal 709 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang menghampiri saksi dan meminta saksi untuk menandatangani Bilyet Deposito yang sudah bermaterai namun belum dicetak dan saksi langsung menandatangi bilyet deposito tersebut, setelah saksi kembali ke meja Customer Service selesai istirahat makan siang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF telah selesai mencetak bilyet deposito dengan menggunakan komputer dan printer passbook pada meja Customer Service saksi dan meninggalkan bilyet lembaran ke 2 dan ke 3, serta voucher persyaratan pembukaan rekening deposito, atas nama ZULFIKAR sebesar Rp.10.000.000, sementara Bilyet deposito lembaran pertama sudah diambil oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, penyetoran uang deposito di teller Saksi MELAINIA SUARLEBIT dengan NPP (NomorPokok Pekagawai) 48201.

- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti, waktu saksi menjabat selaku Customer Service pada BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Waihaong, pada tanggal 13 Oktober 2016, sekitar pukul 14.20Wit saksi sedang ke Ruang Pantry atau tempat untuk istirahat maupun makan di Kantor Kas Unpatti untuk makan cemilan karena pada saat itu saksi sedang mengandung, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang menemu saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bahwa telah membuka rekening deposito dengan menggunakan fasilitas Custumer Service milik saksi kemudian saksi menyampaikan kepada yang bersangkutan Bahwa saksi belum tanda tangan bilyet doposito namun yang bersangkutan menyampaikan Bahwa tidak perlu lagi karena deposito tersebut untuk atau atas nama adik iparnya dan sudah diketahui oleh Pimpinan Kantor Kas Unpatti yaitu Saksi HENDRIK LABOBAR, kemudian yang bersangkutan pergi meninggalkan kantor Kas Unpatti dengan membawa bilyet deposito lembar 1 (untuk nasabah) tanpa saksi tandatangani, setelah saksi kembali sudah tertera di atas meja kerja saksi (maja

Hal 710 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 710



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service) lembar 2 (untuk teller) dan lembar 3 (untuk Customer Service) serta formilir atau voucher persyaratan pembukaan rekening deposito, penyetoran uang deposito di teller Saksi ANA PUTIWATI SIANTURI dengan NPP (NomorPokok Pekagawai) 50483.

- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang menghampiri saksi di meja Customer Service dengan keadaan terkesan terburu-buru dan menyerahkan KTP serta meminta saksi untuk memproses pembukaan rekening deposito atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.10.000.000 kemudian saksi menyerahkan formulir pembukaan rekening deposito untuk ditandatangani oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito, setelah itu saksi mengambil bilyet deposito dan memproses pembukaan rekening deposito tersebut setelah selesai dan sudah terimput di system BNI icon maka terbitlah nomor rekening deposito, setelah itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF minta saksi untuk melakukan penyetoran di Teller kemudian saksi minta uang sebesar Rp.10.000.000 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, namun yang bersangkutan mengatakan Bawa uang tersebut sudah ada pada Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dan meminta saksi untuk menandatangani bilyet Deposito telah bermaterai yang masih kosong belum tercetak dengan alasan biar cepat transaksinya setelah saksi tandatangan yang bersangkutan langsung meneju meja Saksi SANDRA M LITAMAHUPUTTY selaku PGS. Penyelia Customer Service dan meminta Saksi SNADRA M. LITAMAHUPUTTY menandatangani bilyet tersebut telah bermaterai yang masih kosong atau belum dicetak, kemudian bilyet deposito tersebut saksi ambil dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi melepas lembaran pertama bilyet deposito dan meletakannya di atas meja kerja saksi kemudian lembaran 2 dan 3 saksi bawa ke Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP (NomorPokok Pegawai) 54759, untuk dilakukan validasi penyetoran setelah

Hal 711 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai saksi kembali ke meja kerja saksi, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF baru saja berdiri dari kursi kerja saksi dan mengatakan Bahwa dia telah mencetak lembar pertama bilyet deposito dan langsung mengambil lembaran pertama bilyet deposito tersebut.

- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, untuk proses pembuatan rekening deposito tersebut prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya sebagaimana saksi jelaskan di atas yaitu pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang menghampiri saksi di meja Customer Service dengan keadaan terkesan terburu-buru dan meyerahkan KTP serta meminta saksi untuk memproses pembukaan rekening deposito atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.10.000.000 kemudian saksi menyerahkan formulir pembukaan rekening deposito untuk ditandatangani oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito, setelah itu saksi mengambil bilyet deposito dan memproses pembukaan rekening deposito tersebut setelah selesai dan sudah terimput di system BNI icon maka terbitlah nomor rekening deposito, setelah itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF minta saksi untuk melakukan penyetoran di Teller kemudian saksi minta uang sebesar Rp.10.000.000 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, namun yang bersangkutan mengatakan Bahwa uang tersebut sudah ada pada Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dan meminta saksi untuk menandatangani bilyet Deposito telha bermaterai yang masih kosong belum tercetak dengan alasan biar cepat transaksinya setelah saksi tandatangan yang bersangkutan langsung meneju meja Saksi SANDRA M LITAMAHUPUTTY selaku PGS. Penyelia Customer Service dan meminta Saksi SNADRA M. LITAMAHUPUTTY menandatangani bilyet tersebut telah bermaterai yang masih kosong atau belum dicetak, kemudian bilyet deposito tersebut saksi ambil dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi melepas lembaran pertama bilyet deposito dan meletakannya di atas meja kerja saksi kemudian lembaran 2 dan 3

Hal 712 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bawa ke Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP (Nomor Pokok Pegawai) 54759 untuk dilakukan validasi penyetoran setelah selesai saksi kembali ke meja kerja saksi, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF baru saja berdiri dari kursi kerja saksi dan mengatakan Bahwa dia telah mencetak lembar pertama bilyet deposito dan langsung mengambil lembaran pertama bilyet deposito tersebut.

- 5) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, untuk proses pembuatan rekening deposito tersebut prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya sebagaimana saksi jelaskan di atas yaitu pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang menghampiri saksi di meja Customer Service dengan keadaan terkesan terburuburu dan meyerahkan KTP serta meminta saksi untuk memproses pembukaan rekening deposito atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.10.000.000 kemudian saksi menyerahkan formulir pembukaan rekening deposito untuk ditandatangani oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku nasabah pembuka rekening deposito, setelah itu saksi mengambil bilyet deposito dan memproses pembukaan rekening deposito tersebut setelah selesai dan sudah terimput di system BNI icon maka terbitlah nomor rekening deposito, setelah itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF minta saksi untuk melakukan penyetoran di Teller kemudian saksi minta uang sebesar Rp.10.000.000 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, namun yang bersangkutan mengatakan Bahwa uang tersebut sudah ada pada Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dan meminta saksi untuk menandatangani bilyet Deposito telah bermaterai namun bilyetnya masih kosong belum tercetak namun sudah ditandatangani oleh Saksi HARUN setalah menandatangani bilyet tersebut, kemudian bilyet deposito tersebut saksi ambil dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi melepas lembaran pertama bilyet deposito dan meletakannya di atas meja kerja saksi kemudian lembaran 2 dan 3 saksi bawa ke Teller atas nama ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP

Hal 713 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Pokok Pegawai) 54759 untuk dilakukan validasi penyetoran setelah selesai saksi kembali ke meja kerja saksi, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah selesai mencetak lembar pertama bilyet deposito dan langsung mengambil lembaran pertama bilyet deposito tersebut.

- Bahwa pada saat proses pencetakan bilyet deposito pada Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon maupun pada saat menjadi Customer service pada Kantor Cabang Pembantu Waihaong, saksi belum sempat memastikan pada saat lembaran pertama bilyet deposito yang diambil oleh Terdakwa FAARAHIBA JUSUF, sudah sesuai dengan lembar ke dua dan ke tiga bilyet deposito tersebut atau belum, namun seharusnya lembaran tersebut harus sesuai karena merupakan satu kesatuan yang harusnya dicetak bersamaan atau dalam bentuk 3 rangkap sekali cetak namun pada saat itu Terdakwa FAARAHIBA JUSUF yang melakukan pencetakan secara terpisah bukan saksi yang melakukan pencetakan bilyet deposito tersebut dan Terdakwa FAARAHIBA JUSUF tidak menunjukkan lembaran pertama bilyet tersebut kepada saksi.
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BNI setiap lembaran Bilyet deposito yaitu Lembaran 1 (untuk nasabah), Lembaran 2 (untuk Teller) dan lembaran 3 (untuk CS) isinya seharusnya sama namun Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon maupun selaku Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Waihaong dan Kantor Kas Unpatti, yaitu :
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong;
 - 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016

Hal 714 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti;

- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 5) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon.

setiap lembaran tersebut merupakan suatu kesatuan, lembaran 2 dan lembaran 3 sama namun lembaran 1 berbeda baik nama nasabah, nomor rekening dan jumlah dana deposito serta jangka waktu deposito itupun saksi ketahui setelah adanya permasalahan di BNI yang saat ini sedang diproses secara hukum saksi di panggil oleh Satuan Audit Internal BNI yaitu Saksi NUGI dan menanyakan atau mengkonfirmasi via telepon tentang perbedaan data dari deposito tersebut.

- Bawa secara detail perbedaan setiap lembaran bilyet deposito untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon adalah sebagai berikut :

- 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0338353, perbedaannya tidak dapat saksi pastikan kerana karena dokumennya tidak atau belum ditemukan dan tidak ada nasabah atas nama SULFIKAR yang melakukan komplen tentang deposito tersebut, adapun detail data deposito tersebut yaitu :
 - e. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :

Hal 715 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor rekening : 470773133;
 - b) Atas Nama : SULFIKAR;
 - c) Nominal : Rp.10.000.000;
 - d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan 05/01/2017.
 - b. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) saksi tidak tahu karena dokumennya tidak ada dan tidak ada nasabah atas nama SULFIKAR yang melakukan komplen.
 - c. BNI Deposito No. Seri PAB 0336664, perbedaannya yaitu :
 - d. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - a) Nomor rekening : 474516082;
 - b) Atas Nama : ANDI PUTRI;
 - c) Nominal : Rp.10.000.000;
 - d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan 13/01/2017.
 - e. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - a) Nomor rekening : 495987500;
 - b) Atas Nama : YONGKY THE;
 - c) Nominal : Rp.2.000.000.000;
 - d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 14/10/2016 sampai dengan 04/11/2016.
- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, perbedaannya yaitu :
- a. Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - a) Nomor rekening : 753925258;
 - b) Atas Nama : Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF;
 - c) Nominal : Rp.10.000.000;
 - d) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 28/09/2018 sampai dengan 28/12/2018.
 - b. Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - a) Nomor rekening : 6235952001;
 - b) Atas Nama : SURIANI;
 - c) Nominal : Rp.200.000.000;

Hal 716 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan 14/12/2018.
- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, perbedaannya yaitu :
- Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - Nomor rekening : 794669125;
 - Atas Nama : Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF;
 - Nominal : Rp.10.000.000;
 - Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 16/01/2019 sampai dengan 16/04/2019.
 - Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - Nomor rekening : 0102536777;
 - Atas Nama : SURIANI;
 - Nominal : Rp.200.000.000;
 - Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 16/01/2019 sampai dengan 16/02/39.
- 4) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, perbedaannya tidak dapat saksi pastikan kerana karena dokumennya tidak atau belum ditemukan dan tidak ada nasabah yang melakukan kompleks tentang deposito atas nama Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF tersebut, adapun detail data deposito perbedaannya yaitu :
- Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - Nomor rekening : 800569421;
 - Atas Nama : Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF;
 - Nominal : Rp.10.000.000;
 - Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 14/02/2019 sampai dengan 14/05/2019.
 - Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) saksi tidak tahu karena dokumennya tidak ada dan tidak ada nasabah yang melakukan kompleks.
- Bawa bisa terjadi perbedaan setiap lembaran bilyet deposito untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service pada PT. BNI tersebut, yaitu pada lembaran 1 (untuk nasabah) tidak sesuai dengan sistem BNI Icon dengan lembaran 2

Hal 717 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk teller) dan lembaran 3 (untuk CS), mengenai perbedaan tersebut saksi tidak tahu persis walaupun pembukaan Rekening Deposito tersebut diproses oleh saksi ataupun bukan saksi namun semua diproses menggunakan User CS saksi pada BNI Kantor Cabang Utama Ambon maupun dimasing-masing Outlet atau Kantor Cabang Pemantu / Kantor Kas, juga Password dan NPP (Nomor Pokok Pegawai) saksi selaku Customer Service yaitu 39454, namun yang mencetak bilyet deposito tersebut adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon, maupun selaku pemimpin outlet pada saat pembukaan rekening deposito tersebut.

- Bahwa pihak BNI yang seharusnya terlibat sesuai SOP BNI untuk Pembukaan Rekening Deposito adalah :
 - a. Petugas Customer Service sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yang memproses pembukaan Rekening Deposito;
 - b. Petugas Teller sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yang menerima penyetoran Deposito dari Nasabah dan Meproses atau memvalidasi Penyetoran pembukaan Rekening Deposito;
 - c. Penyelia Customer Service pada tingkat Kantor Cabang Utama selaku orang atau petugas / pegawai yang melakukan verifikasi dokumen Pembukaan rekening deposito dan menandatangani Bilyet Deposito untuk pembukaan deposito sebesar Rp.10.000.000 sampai dengan sebesar Rp.100.000.000;
 - d. Pemimpin Bidang Layanan selaku orang atau petugas / pegawai BNI yang melakukan Verifikasi dokumen Pembukaan Rekening Deposito dan menadatangani Bilyet Deposito yang besarnya Rp.100.000.000 keatas atau lebih;
 - e. Pemimpin Outlet/KCP/KK selaku orang atau petugas / pegawai BNI yang melakukan Verifikasi dan dokumen Pembukaan Rekening Deposito dan menandatangani Bilyet Deposito yang proses pembukaannya pada Outlet/KCP/KK.
- Bahwa pihak BNI yang dalam proses pembukaan rekening Deposito adalah sebagai berikut:
 - 1) BNI Deposito No. Seri PAB 0338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016

Hal 718 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong, pihak BNI yang terlibat adalah sebagai berikut adalah :

- a) Petugas Customer Service adalah saksi sendiri dengan NPP 39454;
 - b) Petugas Teller adalah Saksi MELANIA SUARLEMBIT dengan NPP 48201;
 - c) Pemimpin Outlet/KCP/KK adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- 2) BNI Deposito No. Seri PAB 0336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti, pihak BNI yang terlibat adalah sebagai berikut adalah :
- a) Petugas Customer Service adalah saksi sendiri dengan NPP 39454;
 - b) Petugas Teller adalah Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI dengan NPP 50483;---
 - c) Pemimpin Outlet/KCP/KK adalah Saksi HENDRIK LABOBAR.
- 3) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, pihak BNI yang terlibat adalah sebagai berikut adalah :
- a) Petugas Customer Service adalah saksi sendiri dengan NPP 39454;
 - b) Petugas Teller adalah Saksi ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP 54749;
 - c) Penyelia Customer Service adalah Saksi SANDRA M. LITAMAHUPUTTY.
- 4) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, pihak BNI yang terlibat adalah sebagai berikut adalah :

Hal 719 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Petugas Customer Service adalah saksi sendiri dengan NPP 39454;
 - b) Petugas Teller adalah terdakwa ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP 54749;
 - c) Penyelia Customer Service adalah terdakwa SANDRA M. LITAMAHUPUTTY.
- 5) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon, pihak BNI yang terlibat adalah sebagai berikut adalah :
- a) Petugas Customer Service adalah saksi sendiri dengan NPP 39454;
 - b) Petugas Teller adalah Saksi ZULFIKRI A. TARANGGANO dengan NPP 54749;
 - c) Penyelia Customer Service adalah Saksi HARUN.
- Bawa masing-masing pihak BNI yang terlibat untuk Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Customer Service yaitu rekening deposito:
- a) BNI Deposito No. Seri PAB 0338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong;
 - b) BNI Deposito No. Seri PAB 0336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti;
 - c) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;

Hal 720 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- e) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon.

Sebagaimana saksi jelaskan diatas masing-masing pihak selaku pegawai BNI yang terlibat dalam proses pembukaan rekening deposito tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP BNI, yang mana masing-masing pihak tersebut menandatangani Bilyet deposito yang telah bermaterai namun belum dicetak dengan menggunakan Passbook pada meja kerja Customer Service sebagaimana file cetak yang terdapat pada System BNI icon karena terdapat pencatatan yang tidak sesuai sebagaimana yang tercatat dalam system BNI icon dengan bilyet deposito yang ada pada nasabah.

- Bahwa dampak dari perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP BNI saksi selaku Customer Service dan masing-masing pihak BNI lainnya yang terlibat dalam pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF baik selaku Pemimpin Bidang Pemasaran maupun selaku Pemimpin Outlet/KCP/KK, yaitu proses pembukaan rekenig deposito :
 - a) BNI Deposito No. Seri PAB 0338353 dan Nomor rekening 470773133, atas nama bpk SULFIKAR sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 05/10/2016 sampai dengan tanggal 05/01/2017, dibuka di BNI Kantor Cabang Waihaong;
 - b) BNI Deposito No. Seri PAB 0336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti;

Hal 721 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) BNI Deposito No. Seri PAB 0656458, Nomor rekening 753925258 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 28/09/18 s/d tanggal 28/12/18, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- d) BNI Deposito No. Seri PAB 0658112, Nomor rekening 794669125 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/04/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- e) BNI Deposito No. Seri PAA 814341, Nomor rekening 800569421 atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) Bulan yaitu periode tanggal 14/02/19 s/d tanggal 14/05/19, dibuka di BNI Kantor Cabang Utama Ambon.

yang mana masing-masing pihak tersebut menandatangani Bilyet deposito yang telah bermaterai namun belum dicetak dengan menggunakan Passbook pada meja kerja Customer Service sebagaimana file cetak yang terdapat pada System BNI icon karena terdapat pencatatan yang tidak sesuai sebagaimana yang tercatat dalam system BNI icon dengan bilyet deposito yang ada padanasabah, yang berakibat nasabah-nasabah tersebut melakuna komplin tentang produk BNI berupa Bilyet Deposito yang tidak sesuai tersebut sehingga berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI yang otomatis akan merigikan PT. Bank Negara Indonesia.

- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP BNI dalam proses pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF baik selaku Pemimpin Bidang Pemasaran maupun selaku Pemimpin Outlet/KCP/KK, adalah saksi selaku Customer Service dan masing-masing pihak BNI lainnya yang terlibat serta Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku orang yang meminta dan memerintahkan saksi untuk memproses pembukaan deposito serta yang bersangkutan juga sebagai orang yang melakukan pencatatan pada Bilyet Deposito yang tidak sesuai dengan apa yang tercata dalam system BNI icon kemudian diserahkan kepada nasabah.

Hal 722 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi selaku Customer Service terima sehubungan dengan Pembukaan Rekening Deposito atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah proses selaku Customer Service pada PT. BNI, atau melakukan proses pembukaan Rekening Deposito tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BNI.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa saat saksi meninggalkan meja Customer Service saksi tidak log out dari system computer
- Bahwa ada jeda waktu sekitar 15 (lima belas) menit untuk system secara otomatis log out, sehingga memungkinkan Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan pencetakan lembar kedua dan ketiga deposito.
- Bahwa saksi mengetahui saat diperiksa penyidik Bahwa lembar kedua dan ketiga deposito dengan nomor seri yang sama dengan lembar pertama ternyata nama nasabah, nomor rekening , jumlah uang yang tercantum pada lembar kedua dan ketiga berbeda dengan yang tercantum pada lembar pertama billyet deposito.
- Bahwa tidak boleh meminjamkan password kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

49. Saksi **MARLYN JOLANDA TUNILUHULIMA**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH

Hal 723 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah merupakan pegawai pihak ke-3 (Vendor konsultan BNI untuk produk fleksi pensiun) dari PT. Bintang Semesta Raya yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan ditempatkan pada BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi sehingga saksi tidak mempunyai surat pengangkatan maupun Skep sebagai Pegawai BNI untuk diperlihatkan kepada Penyidik.
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS untuk melakukan pembukaan rekening pada BNI Masohi, yang mana pada saat itu saksi mendatangi Saksi RISNA RAZAK BUGIS ditempat kerjanya pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tengah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja) waktu tepatnya sekitar bulan Oktober 2018.
- Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a. Pada saat Saksi RISNA RAZAK BUGIS melakukan pembukaan rekening BNI Saksi RISNA RAZAK BUGIS menyerahkan uang di tempat kerjanya sebesar Rp. 250.000 untuk pembukaan rekening jenis BNI Taplus biasa dan ditambah administrasi berupa pembuatan kartu ATM BNI dengan biaya sekitar Rp. 21.000.
 - b. Kemudian setelah saksi kembali ke kantor BNI Masohi, saksi menyerahkan administrasi calon nasabah Saksi RISNA RAZAK BUGIS kepada pegawai CS (Costumer servis) untuk melakukan validasi dan setelah proses validasi sudah selesai selanjutnya saksi menyerahkan kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS, karena waktu sudah sore sehingga selang beberapa hari kemudian barulah saksi mendatangi tempat kerja Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan menyerahkan 1 (satu) buah tabungan BNI Taplus dengan jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan BNI Taplus tersebut sebesar Rp. 250.000 dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah ATM BNI kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS yaitu sekitar bulan Oktober 2018 (waktu tepatnya saksi tidak ingat).

Hal 724 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 724



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan nomorkartu ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS.
- Bahwa saksi pernah mendatangi Saksi RISNA RAZAK BUGIS BUGIS ditempat kerjanya pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tenggah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja) untuk meminjam kartu ATM sekitar Bulan April 2019, yang mana pada saat itu saksi diperintahkan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk meminjam kartu ATM BNI teman saksi atas nama Saksi RISNA RAZAK BUGIS yaitu sekitar bulan April 2019 dengan alasan Bahwa ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS BUGIS tersebut mau digunakan untuk melakukan transaksi memasukan dana akhir bulan dan akan dilakukan penerikan dana tersebut pada awal bulan pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi.
- setelah saksi meminjam Kartu ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS pada hari itu juga sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi menyerahkan kepada Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi dan selanjutnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa Kartu ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS tersebut. Dan dapat saksi jelaskan Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kerja Saksi RISNA RAZAK BUGIS pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tenggah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja) untuk meminjam kartu ATM saat itu saksi ada bersama-sama dengan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi yang menunggu didalam mobil kantor BNI Cabang Pembantu Masohi, kemudian saksi menyerahkan ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS kepada Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi yang menunggu didalam mobil kantor BNI Cabang Pembantu Masohi.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan transaksi-transaksi
 - (a) Tanggal 30 April 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.000.000.000;
 - (b) Tanggal 30 April 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000;

Hal 725 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Tanggal 02 Mey 2019 Tarik Tunai bayar nota Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 3.000.000.000;
- (d) Tanggal 14 Juni 2019 Cab. Makassar Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (e) Tanggal 14 Juni 2019 Tarik Tunai biaya proyek sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (f) Tanggal 28 Juni 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000;
- (g) Tanggal 28 Juni 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 500.000.000;
- (h) Tanggal 01 Juli 2019 Tarik Tunai usaha CF29232 sebesar Rp. 1.500.000.000;
- (i) Tanggal 31 Juli 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 500.000.000;
- (j) Tanggal 05 Agustus 2019 Tarik Tunai keperluan usaha sebesar Rp. 500.000.000;
- (k) Tanggal 26 Agustus 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 1.700.000.000;
- (l) Tanggal 26 Agustus 2019 Tarik Tunai by proyek sebesar Rp. 1.000.000.000;
- (m) Tanggal 26 Agustus 2019 Tarik Tunai by proyek sebesar Rp. 700.000.000;
- (n) Tanggal 04 September 2019 Setoran Tunai sisa bayar Ruko Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000;
- (o) Tanggal 04 September 2019 Tarik Tunai sisa bayar Ruko Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 1.100.000.000;
- (p) Tanggal 05 September 2019 Setoran Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 3.150.000.000;
- (q) Tanggal 05 September 2019 Tarik Tunai Saksi RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 3.150.000.000;
- (r) Tanggal 06 September 2019 Setor Tunai Saksi TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (s) Tanggal 06 September 2019 Setor Tunai Saksi TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 2.000.000.000;
- (t) Tanggal 06 September 2019 Tarik Tunai bayar hasil sebesar Rp. 2.500.000.000;

Hal 726 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (u) Tanggal 06 September 2019 Tarik Tunai bayar hasil sebesar Rp. 2.000.000.000;
- (v) Tanggal 20 September 2019 Setor Tunai Saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000;
- (w) Tanggal 20 September 2019 Tarik Tunai bayar hasil/Emerald sebesar Rp. 2.000.000.000.

Transaksi tersebut diatas, karena tugas dan tanggung jawab saksi hanya sebagai Marketing (petugas lapangan) yang mengurus kredit pension sehingga tidak tahu terkait dengan transaksi-transaksi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi.

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi dengan menggunakan mobil kantor BNI Masohi untuk mendatangi Bank Danamon Masohi selanjutnya Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi yang melakukan transaksi, dan setahu saksi pada saat itu transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi adalah transaksi Penarikan Tunai pada Bank Danamon Masohi, tetapi sya tidak tahu besaran uang yang dilakukan penarikan tersebut oleh Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi yang saksi ingat adalah sekitar bulan September 2019 dan sekitar pukul 12.00 Wit.
- Bahwa pada saat Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan penarikan uang pada Bank Danamon Masohi, jumlah uangnya saksi tidak tahu berapa banyak, yang saksia tahu adalah uang-uang tersebut dimasukan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik selanjutnya uang-uang dalam 2 (dua) kantong plastik tersebut dibawah ke Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi selanjutnya Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi menyerahkan kepada Teller Saksi ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI, selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung pergi ke bagian belakang kantor BNI.
- Bahwa tidak ada lagi Kartu ATM BNI orang lain lagi yang saksi pinjam atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku

Hal 727 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi hanya Kartu ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS saja.

- Bawa saksi pernah mendatangi Saksi RISNA RAZAK BUGIS ditempat kerjanya pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tengah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja) untuk menyerahkan Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar bulan Mei 2019 dan sekitar pukul 12.00 Wit saksi menghubungi Saksi RISNA RAZAK BUGIS dengan menggunakan handphon yang menyampaikan Bahwa *"Ris, bta (saksi) mau bawa slip dan minta tolong untuk melakukan tanda tangan guna keperluan setor akhir bulan dan akan dilakukan penarikan pada awal bulan"*, setelah disetujui oleh Saksi RISNA RAZAK BUGIS, saksi bersama dengan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi dengan menggunakan mobil kantor BNI KCP Masohi dan dikemudikan oleh Sopir kantor (Saksi Ongen) mendatangi Saksi RISNA RAZAK BUGIS ditempat kerjanya pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tengah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja), setelah saksi dan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi tiba ditempat kerjanya, saksi kembali menghubungi Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan menyampaikan Bahwa kami (saksi dan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE) sudah berada disamping kantor dari Saksi RISNA RAZAK BUGIS pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tengah/Masohi (BPJS Tenaga Kerja), kemudian tidak lama kemudian Saksi RISNA RAZAK BUGIS keluar dan menuju ke mobil dimana saksi dan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi berada. Dapat juga saksi jelaskan Bahwa sebelum kami (saksi dan Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE) pergi ke tempat kerja Saksi RISNA RAZAK BUGIS, Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi menyerahkan slip/voucher Formulir Penarikan BNI dan Formulir

Hal 728 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Mengenal Nasabah kepada saksi yang masih kosong masing-masing sekitar 10 (sepuluh lembar). Setelah itu didalam mobil tepatnya dibangku bagian tengah mobil saksi memberikan Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan mengarahkan untuk melakukan tanda tangan terhadap Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang masih kosong atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, kemudian setelah Saksi RISNA RAZAK BUGIS mendatangani Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang masih kosong kemudian pada saat itu juga saksi menyerahkannya kepada Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi yang pada saat itu sedang duduk di dalam mobil tepatnya dibagian kursi depan.

- b. Sekitar bulan Agustus 2019 dan sekitar pukul 14.00 Wit pada saat saksi berada dikantor BNI Masohi Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi mendatangi saksi dimeja bagian Asuransi pada BNI Masohi dan menyerahkan Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang masih kosong sekitar 10 (sepuluh) lembar dan meyuruh saksi untuk mendatangi Saksi RISNA RAZAK BUGIS untuk melakukan tanda tangan pada voucher-voucer tersebut sebelum beliau mau berangkat ke Ambon. Kemudian sekitar 15.30 Wit saksi menelephon Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan menanyakan tentang keberadaannya (saat itu Saksi RISNA RAZAK BUGIS sedang berada di tempat kerjanya) selanjutnya saksimendatangi tempat kerjanya dan memberikan Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS dan mengarahkan untuk melakukan tanda tangan terhadap Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang masih kosong atas perintah Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, setelah itu saksi kembali ke Kantor BNI Masohi dan menaruh voucer-voucer tersebut diatas meja kerja tepatnya

Hal 729 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruangan milik Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi karena pada saat itu Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi sedang berangkat menuju ke Ambon dengan menggunakan kapal cepat dari Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi terhadap Formulir/Voucher Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah tersebut.
- Bahwa dari awal sejak saksi disuruh oleh perintah Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk meminjamkan kartu ATM BNI milik Saksi RISNA RAZAK BUGIS sampai dengan saksi disuruh untuk memberikan Formulir/Voucher kosong Penarikan dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah kepada Saksi RISNA RAZAK BUGIS untuk dilakukan tanda tangan tersebut saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang maupun imbalan dalam bentuk yang lainnya.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membekarkannya

50. Saksi **JEANETTE ELSYANA PATTY**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH

Hal 730 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat pencatatan pada buku kas periode tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019 Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi adalah saksi selaku Teller pada KCP Masohi yang melakukan pencatatan dengan rincian untuk tanggal 09 September 2019 dengan jumlah buku kas besar dan kas kecil sebesar Rp. 5.575.106.500. Sedangkan pada tanggal 13 September 2019 saksi juga yang melakukan pencatatan dengan jumlah buku kas besar dan kas kecil sebesar Rp. 8.498.443.000.
- Bahwa sebelum dilakukan pencatatan buku kas yang dilakukan oleh saksi selaku petugas Teller pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019, terlebih dahulu dilakukan pengecekan nominal uang yang ada pada Sistem BNI iCONS dan untuk fisik jumlah uang yang terdapat pada kluis/Kas dilakukan pengecekan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi tanpa melibatkan Teller sesuai dengan SOP.
- Bahwa untuk nominal uang yang tercatat pada buku kas periode tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019 yang dilakukan pencatat oleh saksi Selaku Petugas Teller adalah
 - a. Tanggal 09 September 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 5.575.106.500;
 - b. Tanggal 13 September 2019 yang tercatat pada sistem BNI iCONS dan Pada Buku Kas Rupiah adalah : Rp. 8.498.443.000.

Dimana untuk pencatatan jumlah uang yang terdapat pada Kas besar hanya berdasarkan hasil pengecekan dan pemberitahuan secara lisan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA tanpa melibatkan Teller dalam melakukan pengecekan Kas besar sesuai dengan yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dan untuk pencatatan Buku Kas Rupiah sendiri dilakukan oleh saksi selaku Petugas Teller kemudian diserahkan kepada Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tanda tangan pada Buku Kas Rupiah tersebut.

Hal 731 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 731



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan saksi selaku teller pada kantor BNI Cabang Pembantu Masohi tidak pernah menerima bonus/imbalan yang diberikan secara pribadi oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 13 September 2019 terjadi selisih kas pada KCP Masohi karena untuk memastikan Bahwa terjadi selisih antara sistem BNI iCONE dengan fisik uang yang ada pada kluis pada KCP Masohi harus dilakukan pengecekan oleh saksi selaku petugas teller dan oleh Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi, tetapi itu semua tidak dilakukan karena Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu Masohi melarang saksi maupun Saksi ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI selaku Teller untuk masuk kedalam brangkas KCP Masohi.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

51. Saksi **HENDRIK ARNOLD LABOBAR, SH**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;

Hal 732 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1969 di Ambon dari ayah ANTONIUS LABOBAR (Almarhum) dan Ibu WISYE LELMALAYA (Almahumah), saksi anak ke 2 dari 6 ber (Saksi JHONY LABOBAR, Saksi RIDOLFIS LABOBAR, Saksi JOHANIS LABOBAR, Saksi SYANE LABOBAR dan Saksi HERLIN LABOBAR), pada tanggal 29 Juni 2002 saksi menikah dengan Saksi LINDA HENDRIYETE LEKAHENYA dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama NAVTALI DUESTYN LABOBAR, LINDRY BETANIA LABOBAR dan KHEREN NADIN LABOBAR.

a. Riwayat Pendidikan :

- SD pada SD Negeri 14 Kudamati Ambon dan Lulus tahun 1983.
- SMP pada SMP Negeri 2 Ambon Lulus tahun 1986.
- SMA pada SMA Negeri 1 Ambon dan Lulus tahun 1989.
- S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Lulus tahun 1995.

b. Riwayat jabatan :

- Pada tanggal 05 Desember 1995 Diangkat sebagai Pegawai honorer BUMN pada PT. BNI dan ditempatkan selaku Asisten Takesra Ukesra pada Kantor Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 1997 diangkat sebagai Pegawai Kontrak BUMN pada PT. BNI dan ditempatkan selaku Asisten Takesra Ukesra di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 1998 diangkat sebagai Pegawai BUMN pada PT. BNI dan ditempatkan selaku Asisten Administrasi Kredit di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 2001 dipindah selaku Asisten Rekening dan Jasa di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong.
- Pada Tahun 2002 dipindah selaku Asisten Dalam Negeri dan Kliring di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 2005 dipindah selaku Asisten Pelayana Uang Tunai di Kantor Utama Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 2009 dipindah selaku Petugas ATM di Kantor Utama Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 2012 dipindah selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi.

Hal 733 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2009 dipindah selaku Petugas ATM di Kantor Utama Cabang Utama Ambon.
- Pada Tahun 2016 dipindah selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi.
- Pada Tahun 2016 dipindah selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti.
- Pada Tahun 2019 dipindah selaku Pemimpin Kantor Kas Pembantu Maluku Tenggara sampai dengan sat ni.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Pemimpin Kantor Kas Maupun Selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu pada PT. BNI (Pemimpin Outlet) adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan peningkatan dana Pihak Ketiga;
 - 2) Meningkatkan Layanan;
 - 3) Melakukan penilaian terhadap bawahan;
 - 4) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional pada Outlet yang dipimpin.
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Maupun Selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bertanggungjawab secara berjenjang yaitu sebagai berikut :
 - 1) Selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi sejak tanggal 17 April 2012 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu sda. IKHWAN kemudian ganti oleh Saksi EGOS MAHAR kemudian diganti oleh DIONNE E LIMON.
 - 2) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu DIONNE E LIMON.
 - 3) Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019 saksi langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon yaitu DIONNE E LIMON dan digantikan oleh Saksi FERRY SIAHAINENIA.
- Bahwa prosedur atau cara Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING) adalah sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Tunai :
 - a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Hal 734 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tandatangan nasabah selaku penarik.

- b. Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
- 2) Penyetoran Tunai :
 - a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan tandatangan penyetor.
 - b. Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.
- 3) Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring), prosesnya sama saja dengan Penyetoran tunai, namun ada sedikit perbedaan antara RTGS dan Kliring yaitu:
 - a. Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.
 - b. Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekening tujuan.

- Bahwa Pagu Kas pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

Hal 735 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 735



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kantor Kas Unpatti :
 - a. Pagu Kas sebesar Rp.1.000.000.000;
 - b. Uang Panjar Teller untuk operasional sebesar Rp.100.000.000.
- c) Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara :
 - a. Pagu Kas sebesar Rp.2.500.000.000;
 - b. Uang Panjar Teller untuk operasional sebesar Rp.100.000.000.

Proses pengelolaan Pagu Kas pada Outlet jika terjadi uang tunai yang berada pada Kas melebihi pagu maka harus dilakukan **REMISE** (penyetoran uang kelebihan pagu) ke BNI atau ke Bank lain, dan jika terjadi uang tunai yang berada pada Kas maka perlu dilakukan **SUPPLY** (meminta tambahan uang tunai) dari BNI atau pun Bank Lain sesuai dengan mekanisme perbankan, Supply juga dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar oleh nasabah yang melibehi pagu atau uang tunai pada Kas.

- Bawa mekanisme pengajuan Remis maupun Supply mekanisme pemberian Uang Panjar untuk operasional Teller pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :
 - (1) **REMISSA** : ada dua alasan untuk dialukunya remise adalah kelebihan uang tunai pada Kas dan kelebihan uang lusuh (tidak layak edar) pada Kas, adapun mekanismennya sebagai berikut :
 - a) Pada saat uang tunai melebihi pagu Kas maka pemimpin Outlet Berkoordinasi dengan Bank terdekat baik itu sesama BNI maupun Bank Lain jika, jika ada yang membutuhkan uang tunai maka uang tersebut diremisse ke bank tersebut jika tidak ada bank disekitar yang membutuhkan maka dilakukan Remisse ke BNI Kantor Cabang Utama di Ambon, dengan cara :
 - 1) Surat Pengantar ke bank dituju, adapun isi dari surat pengantar memuat tentang : petugas yang mengantar, bank yang dituju serta jumlah dan rincian uang yang diremisse;
 - 2) Surat Penutupan Asuransi;
 - 3) Jumlah serta rincian uang tunai (fisik uang) yang diremisse;

Hal 736 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sedangkan untuk uang Lusuh (tidak layak edar) langsung diremissee ke Bank Indonesia.

Dalam proses penjemputan atau pengantaran bisa dialakukan oleh bank yang bertindak sebagai yang melakukan Supply maupun yang melakuna Remisse, tergantung kesepakathn.

- b) Semua transaksi remisse tersebut tercatat dalam system perbankan.

(2) SUPPLY : dilakukan ketika uang tunai pada kas terlalu rendah dibawa Pagu atau ada permintaan penarikan uang dalam jumlah besar diatas pagu maupun uang tunai pada kas, adapun mekanismennya sebagai berikut :

- a) Pemimpin Outlet Berkoordinasi dengan Bank terdekat baik itu sesama BNI maupun Bank Lain jika, jika ada yang memiliki uang tunai yang melibih pagu maka uang tersebut disupply, jika tidak ada bank disekitar yang memiliki ketersedian uang maka dilakukan Remisse ke BNI Kantor Cabang Utama di Ambon, dengan cara :

- 1) Surat Pengantar ke bank dituju, adapun isi dari surat pengantar memuat tentang : petugas yang mengantar, bank yang dituju serta jumlah dan rincian uang yang diremissee;

- 2) Surat Penutupan Asuransi.

Dalam proses penjemputan atau pengantaran bisa dialukan oleh bank yang bertindak sebagai yang melakukan Supply maupun yang melakuna Remisse, tergantung kesepakathn

- b) Semua transaksi remisse tersebut tercatat dalam system perbankan.

(3) Uang Panjar untuk operasional Teller :

Mekanisme uang panjar untuk operasional Teller ada sedikit perbedaan antara Teller di Kantor Cabang Utama Ambon dengan Outlet yang ada dibawahnya:

- a. Uang Panjar Untuk Operasional Teller Pada Cabang Utama Ambon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada awal hari teller melakukan panjar uang untuk operasional di Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang panjar /Kas Teller);
 - 2) Pada akhir hari teller melakukan pengembalian uang untuk operasional di Penyelia Uang Tunai dengan menggunakan dokumen Nota Kas 6 (pengembalian uang panjar / Kas Teller), pada saat pengembalian tersebut kas teller harus seimbang tidak ada selisih, jika ada selisih antara fisik uang dengan apa yang terscatat denga system BNI icon, maka harus diselesaikan, jika sudah selesai barulah diterima oleh Penyelia Uang Tunai;
 - 3) Setelah Penyelia Uang Tunai selesai menerima semua Nota Kas 6 dari masing-masing teller barulah di catatan dalam Register Buku Kas kemudian diperiksa Oleh Pemimpin Bidang Layanan dan jika sudah sesuai maka ditandatangani.
- b. Uang Panjar Untuk Operasional Teller Pada Outlet (Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu):
- 1) Pada awal hari salah satu teller yang senior mangambil Kas Kecil pada pemimpin Outlet dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang panjar /Kas Teller) yang ditandatangani oleh pemimpin outlet dan salah satu Teller, kemudian untuk masing-masing teller melakukan panjar dengan menggunakan Dokumen Kas 5 pada kas Kecil yang ditandatangani oleh kedua teller;
 - 2) Pada akhir hari teller melakukan pengembalian uang operasional kepada Pemimpin Outlet dengan menggunakan dokumen Nota Kas 6 (pengembalian uang panjar / Kas Teller), pada saat pengembalian tersebut kas teller harus seimbang tidak ada selisih, jika ada selisih antara fisik uang dengan apa yang terscatat denga system BNI icon, maka harus diselesaikan, jika sudah selesai barulah diterima oleh Pemimpin;

Hal 738 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 738



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setelah Pemimpin Outlet selesai menerima uang (kas Kecil) dan Nota Kas 6 dari masing-masing teller barulah di catatan dalam Register Buku Kas kemudian jika sudah sesuai maka ditandatangani oleh salah satu Teller dan Pemimpin Outlet.
- Bahwa mekanisme bentuk pertanggungjawaban atas operasional uang kas dan pada Outlet yang pernah saksi Pimpin yaitu Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk tiap hari yaitu diakhir hari / tutup transaksi saksi membuat Laporan Opname Kas didalamnya memuat tentang Rencian KAS baik KAS maupun KAS Kecil yang ditandatangani oleh saksi selaku pemimpin Outlet dan salah satu Teller setelah itu dilaporkan kepada pemimpin Bidang Pelayanan, melalui pesan WhatsApp Group "**FRONTLINER BNI AMBON**", kemudian Penyelia Uang Tunai pada Kantor Cabang Utama Ambon merekap laporan Opname Kas dan dimasukan pada WhatsApp Group "**LEADER BNI AMBON**" untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing pemimpin sesuai tugas dan kewenangannya baik itu Pemimpin Utama, Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran serta Pemimpin masing-masing Outlet.
- Bahwa yang menjabat selaku Pemimpin Utama, Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran, serta Penyelia Uang Tunai pada PT. BNI Cabang Ambon adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemimpin Cabang Utama Ambon : DIONNE E LIMMON, S.Pi. digantikan oleh Saksi FERRY SIAHAINENIA;
 - 2) Pemimpin Bidang Layanan Saksi PRADJOKO S. ADIPRODJO;
 - 3) Pemimpin Bdang Pemsaran :
 - a) Saksi NOLLY BERNARD SAUMENA, S.Pi, Membawahi 7 Outlet yaitu :
 - (1) Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Timur;
 - (2) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru;
 - (3) Kantor Cabang Pembantu Saumlaki;
 - (4) Kantor Cabang Pembantu Namlea;
 - (5) Kantor Cabang Pembantu Buru Selatan;
 - (6) Kantor Kas Unpatti;
 - (7) Kantor Kas Passo.
 - b) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Membawahi 6 Outlet yaitu :

Hal 739 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 739



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kantor Cabang Pembantu Masohi;
 - (2) Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat;
 - (3) Kantor Cabang Pembantu Waihaong;
 - (4) Kantor Cabang Pembantu Tual;
 - (5) Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara;
 - (6) Kantor Kas Pasar Mardika;
- 4) Penyelia Uang Tunai : Saksi OLGA MARGARETA TUWAIDAN, SE.
- jelaskan Bahwa Struktur jabatan PT. BNI Kantor Kas Masohi, dan Kantor Kas Unpatti Maupun Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara yang pernah maupun sadang saksi menjabat selaku pemimpin Outlet tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Selaku Pemimpin Kantor Kas Masohi sejak tanggal 17 April 2012 :
 - a) Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - b) Customer Service : STEPHANY SAHULATTA, WILBERT KORSELY, MENLY PATTY.
 - c) Teller : HENDRIK PUTIRULAN, MORSAT HITIMALA, RIVANO HALIWELA, GABRIELIA BERNADUS, FERA TATIPATA.
 - d) Satpam : GERY NOYA, IRON.
 - e) Sopir : ONGEN.
 - b. Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :
 - a) Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - b) Customer Service : IIN RIFAA ELLY, LANNY SOUISA, FIFI RATNASARI KIAT.
 - c) Teller : ANA PURTIWATI SIAINTURY, PRISCA SAIYA, NATALIA KILIKILY, MEGA SAFFIRA ALMADJIN, YULIANUS NGONGOTIMBU.
 - d) Satpam : GILBERT TENTUA, FREJON TUHULERUW.
 - e) Sopir : YUNUS, BARTOLI SERMATANG.
 - c. Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
 - a) Pemimpin Otlet : saksi sendiri.
 - b) Customer Service : PIPIT, RONALD AKERINA.
 - c) Teller : JHON MANUHUTU, CARLA, KITI SOULISA, JENET.
 - d) Satpam : STEFEN SOUHWAT, ABAS dan HEHANUSSA .
 - e) Sopir : SEMMY WERTIARAU.

Hal 740 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 740



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa detail transaksi yang saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara proses atas pemintaan Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :
 - a. Tanggal 05 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.138.000.000 dengan penyetor JONGKIE W, saksi tidak ingat jelas tentang detail proses transaksi tersebut.
 - b. Tanggal 07 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.500.000.000, sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bawa "Pa Herdrik sebentar OLA mau tarik uang lima ratus juta tolong siapkan" kemudian saksi perintahkan terdakwa ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk mempersiapkan uang sebesar Rp.500.000.000 dan melakukan atau memproses transaksi tersebut, pada saat Terdakwa SORAYA PELU datang langsung dilayani oleh Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI dan tansaksi tersebut proses pada pukul 13.00 Wit (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
 - c. Tanggal 15 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000, pada sekitar Pukul 08.30 Wit Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan mengatakan Bawa "Tolong Setorkan Uang ke CV. RAYHAN sebesar lima ratus enam puluh Sembilan juta nanti baru beta tutup" kemudian saksi perintahkan Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu OKKY BOONOVE**).
 - d. Tanggal 15 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.500.000.000, dan Rp.100.000.000 Pada sekitar pukul 10.20 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang atas Hal 741 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, untuk melakukan penarikan Tunai namun tidak mengambil fisik uang keseluruhan hanya mengambil sebesar Rp.31.000.000 sisa dari transaksi ini yaitu sebesar Rp.569.000.000. dipakai untuk menutup transaksi Penyetoran tanpa disertai fisik uang ke CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000.

- e. Tanggal 28 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.1.100.000.000, satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 27 November 2018, saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan Supply karena akan ada penarikan tunai dari nasabah, dan saksi pun langsung menindaklanjuti permintaan tersebut yaitu melakukan permintaan Supply dari BNI Kantor Cabang Utama Ambon sebesar Rp.1.600.000.000, dan pada tanggal 28 November 2019 Supply masuk dari Kantor Cabang Utama Ambon, kemudian atas Perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dilakukanlah penarikan sebesar Rp.1.100.000.000, kemudian transaksi tersebut diproses oleh Teller JULIANUS NGONGOTIMBUN, saksi tidak tahu detail proses transaksi tersebut siapa yang mengambil uang tunai tersebut.
- f. Tanggal 29 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000, atas permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, melalui telepon kepada saksi menyampaikan Bawa Terdakwa SORAYA PELU akan melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksi memeritahkan Saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN meproses transaksi tersebut (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
- g. Tanggal 03 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.034.000.000, pada sekitar Pukul 10.00 Wit Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menelepon saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bawa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. 1.034.000.000 kemudian saksi Hal 742 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan Saksi ANA PUTRIWATI SIAINTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu Saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).

- h. Tanggal 10 Desember 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000; atas permintaan dari Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF, melalui telepon kepada saksi menyampaikan Bawa Terdakwa SORAYA PELU akan melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksi memeritahkan Saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN memproses transaksi tersebut (**Fisik uang tunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam icons BNI/Voucher transaksi dibuat**).
- i. Tanggal 19 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000, pada sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan yang bersangkutan menyampaikan Bawa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. 1.000.000.000 kemudian saksi perintahkan Saksi ANA PUTRIWATI SIAINTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu Saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).
- j. Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesar Rp.500.000.000, atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebut namun fisik uang tidak diambil bahkan yang Saksi ARIYANI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengiriman Tunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000.
- k. Tanggal 20 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.358.000.000, pada sekitar Pukul 08.00 Wit Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF menelepon saksi dan yang

Hal 743 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menyampaikan Bahwa Lakukan penyetoran ke CV. RAYHAN sebesar Rp. Rp.358.000.000kemudian saksi perintahkan Saksi ANA PUTRIWATI SIANTURI selaku teller untuk melakukan atau memproses transaksi tersebut (**tanpa disertai dengan fisik uang dan kehadiran penyetor yaitu Saksi Dra. Hj MASDIANA ARIEF BULU**).

- b) Selaku Pimpinan Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
- Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.
 - Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.
 - Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi melalui telepon yang bersangkutan menyampaikan Bahwa akan ada penarikan uang dari nasabah sebesar Rp.1.000.000.000 atas nama HERMANTI DJEN tolong disiapkan, kemudian Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tersebut.
- Bahwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara proses atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu tiga kali

Hal 744 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 744



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan tunai dari Rekening BNI namun nasabah 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN namun yang bersangkutan tidak mengambil uang penarikan tersebut, atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF uang sebesar Rp.3.000.000.000 yang tiap transaksinya sebesar Rp.1.000.000.000 saksi serahkan kepada Saksi TAUFAN, uang tersebut daya serakan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebelum transaksi penarikan dilakukan, jadi transaksi tersebut dilakukan untuk menutupi penyerahan uang tersebut.

- Bawa detail proses penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang saksi serahkan kepada Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 11 April 2019 sebelum dilakukan Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI Unuit Pasar Tual, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan Saksi JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Saksi STEFEN SOUHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara, pada saat di Kantor BRI Unit Pasar Tual uang tersebut diterima langsung oleh Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (perpaun) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara.
 - b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000; saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI

Hal 745 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 745



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pasar Tual, Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan Saksi JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Saksi STEFEN SOHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara saat tiba di Kantor BRI Unit Pasar Tual saksi tidak turun dari mobil, yangturn hanya Saksi JHON MANUHUTU dan Saksi STEFEN SOHUWAT dan menyerahkan uang tersebut langsung oleh Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (permpaun) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembatu Maluku Tenggara.

- c. Tanggal 24 Juli 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL di Kantor BRI Unuit Pasar Tual, Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF tidak menyampaikan tujuan atau peruntuan uang tersebut, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (uang pecahan @Rp.100.000) bersama dengan Saksi JHON MANUHUTU selaku Teller BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Saksi STEFEN SOHUWAT selaku Satpam BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara dengan menggunakan kendaraan dinas Milik BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara, pada saat di Kantor BRI Unit Pasar Tual uang tersebut diterima langsung oleh Saksi TAUFAN IRFANSA ZEINTITITANEL kemudian diserahkan kepada salah satu teller (permpaun) yang saksi tidak kenal dan juga disaksikan oleh salah satu Pegawai BRI (laki-laki) yang saksi tidak kenal, selesai kami serahkan langsung kami kembali ke Kantor BNI Kantor Cabang Pembatu Maluku Tenggara.

- Bahwa tidak ada dokumen sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang saksi serahkan kepada Saksi TAUFAN

Hal 746 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANSA ZEINTITITANEL atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut.

- Bawa detail proses kegiatan atau transaksi atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi proses selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, berupa Pembukaan Rekening Deposito, Pencairan Rekening Deposito dan Pembukaan Rekening Tabungan Taplusantara lain sebagai berikut :
 - 1) Selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti sejak tanggal 12 April 2016 :
 - a) Tanggal 13 Oktober 2016 Pembukaan BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, dibuka di BNI Kantor Kas Unpatti, pada akhir hari tanggal 13 Oktober 2019 saksi selaku pemimpin Kantor Kas Unpatti memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tersebut, namun saksi tidak mengatahui detail proses pembukaan Deposito tersebut karena yang mengetahui detail proses tersebut adalah Saksi LANNY SOUISA selaku Petugas Customer Service yang memproses pembukaan rekening deposito tersebut.
 - b) Tanggal 05 Oktober 2018 Pencairan BNI Deposito No. Seri PAB 0337679 dan Nomor rekening 043258052, atas nama Ibu SUMARWA TARA sebesar Rp.1.000.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 29/02/2016 sampai dengan tanggal 29/05/2016, dicairkan di BNI Kantor Kas Unpatti, pada saat itu nasabah tersebut datang bersama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pencairan tersebut namun saksi tidak ingat lagi detail proses pencairan tersebut namun yang memproses pencairan deposito tersebut adalah Saksi FIFI RATNA SARI KIAT selaku Petugas Customer Service.
 - 2) Selaku Pemimpin Kantor Cabang Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2019:
 - a) Tanggal 29 April 2019 Pembukaan Rekening BNI Taplus nomor rekening 3031972344 atas nama JONNY DE

Hal 747 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 747



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUELJU, saksi ditelepon oleh Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF untuk membuka rekening Tabungan tersebut kemudian identitas nasabah tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp pribadi saksi kemudian saksi meminta Saksi STEFEN JOHANES selaku Petugas Customer Service untuk memproses pembukaan rekening BNI taplus tersebut, setelah selesai dibuka atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF bukutabungan beserta formulir pembukaan rekening tabungan BNI Taplus atas nama Bpk JONNY DE QUELJU tersebut saksi kirim ke Ambon.

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti pada saat melakukan verifikasi terhadap dokumen pembukaan BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, saksi belum melakukannya sesuai dengan ketentuan dan tugas saksi dengan karena deposito tersebut terdapat perbedaan antara Bilyet Deposito yang berada ditangan Nasabah berbeda dengan yang tercatat pada System BNI icon sebab saksi tidak melakukan tanda tangan pada lembar bilyet deposito tersebut yang mana itu adalah tugas saksi sekaligus untuk memastikan kesesuaian Bilyet Deposito dengan yang tercatat dalam sistem BNI icon.
- Bahwa detail Perbedaan antara Bilyet Deposito yang berada ditangan Nasabah berbeda dengan yang tercatat pada System BNI icon terkait BNI Deposito No. Seri PAB 00336664 dan Nomor rekening 474516082, atas nama Ibu ANDI PUTRI sebesar Rp.10.000.000 jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan tanggal 13/01/2017, yang saksi pernah Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

BNI Deposito No. Seri PAB 0336664, perbedaannya yaitu :

- a) Pada lembaran 2 (untuk teller) dan 3 (untuk CS) tertera atau tercatat sesuai dengan sistem BNI Icon :
 - (1) Nomor rekening : 474516082;
 - (2) Atas Nama : ANDI PUTRI;
 - (3) Nominal : Rp.10.000.000;

Hal 748 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan periode tanggal 13/10/2016 sampai dengan 13/01/2017.
- b) Pada Lembaran 1 (untuk nasabah) tertera atau tercatat tidak sesuai dengan sistem BNI Icon :
- (1) Nomor rekening : 495987500;
 - (2) Atas Nama : YONGKY THE;
 - (3) Nominal : Rp.2.000.000.000;
 - (4) Jangka Waktu : 1 (satu) bulan periode tanggal 14/10/2016 sampai dengan 04/11/2016.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti pada tanggal 29 April 2019 dalam Pembukaan Rekening BNI Taplus nomor rekening 3031972344 atas nama JONNY DE QUELJU tersebut, saksi tidak mengkonfirmasi kepada nasabah tentang pembukaan rekening tersebut karena menurut Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF yang bersangkuatan telah mengkonfirmasi kepada nasabah.
 - Bahwa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000 dan sebsar Rp. 3.000.000 oleh Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus.
 - Bahwa dampak dari semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI yang mana saksi melakukan atau meyuruh bawahan saksi untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF melakukan transaksi Penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, melakukan penarikan tunai yang tidaksesuai dengan prosedur, memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tidak sesuai dan melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa kehadiran Nasabah dan tidak melakukan konfirmasi ke

Hal 749 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 749



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah bersangkutan semunya tidak dapat dibenarkan tersebut, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI.

- Bahwa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000, tanggal 24 Juni 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000, tanggal 11 April 2019 oleh Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus.
- Bahwa tentang adanya imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini yaitu kurang lebih saksi terima sebesar Rp.17.500.000 yang terdiri dari pingiriman melalui rekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebanyak dua penyetoran tunai masing-masing sebesar Rp.10.000.000 tanggal 24 Juni 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000, tanggal 11 April 2019 oleh Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selama saksi di menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabng Pembantu Maluku Tenggara dan sisanya saksi terima kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus, dengan demikian uang tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima, maka saksi bersedia untuk mengembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita.
- Bahwa dampak dari semua transaksi yang saksi proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHBA JUSUF sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini, tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI yang mana saksi melakukan atau meyuruh bawahan saksi untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa FARAHDHBA JUSUF melakukan transaksi Penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, melakukan penarikan tunai yang

Hal 750 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan prosedur, memverifikasi dokumen pembukaan rekening deposito tidak sesuai dan melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa kehadiran Nasabah dan tidak melakukan konfirmasi ke nasabah bersangkutan semunya tidak dapat dibenarkan tersebut, akan berdampak pada reputasi dan resiko operasional BNI.

- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak tahu tentang adanya selisih Kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual pada saat saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, saksi baru mengetahui selisih Kas tersebut setelah dilakukannya pemeriksaan Kas oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu Saksi ELLIAT NESS TUPAMAHU, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan tersebut bersama dengan sdr.WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa selisih kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mana saksi menjadi saksi bersama sdr.WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual dalam pemeriksaan Kas tersebut oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu Saksi ELLIAT NESS TUPAMAHU adalah sebesar Rp.19.800.000.000.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab selisih kas pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mana saksi menjadi saksi bersama Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Cabang Pembantu Tual dalam pemeriksaan Kas tersebut oleh Kontrol Interen Cabang Ambon pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu ELLIAT NESS TUPAMAHU adalah sebesar Rp.19.800.000.000 tersebut.
- Bahwa Saksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL pernah melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, yaitu transaksi :
 - a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;

Hal 751 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 751



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 22 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128;
- c. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772;
- d. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128.
- Bahwa detail transaksi saksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL pernah melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara serta bentuk perintah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bahwa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN

Hal 752 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 752



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- b. Tanggal 22 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bahwa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka terdakwa CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas

Hal 753 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- c. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller dengan NPP 80772, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bahwa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;
- d. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN

Hal 754 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan saksi ditelepon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan yang bersangkutan menanyakan tentang ketersedian uang tunai pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebesar Rp.1.000.000.000 untuk dilakukan penarikan tunai kemudian saksi menyampaikan Bahwa ada ketersedian uang tunai dan bisa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut karena Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL akan melakukan penarikan kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, agar diproses kemudian Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi Teller yaitu Rp.25.000.000 maka otorisasi penarikan dilakukan oleh saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL.

- Bawa saksi tidak tahu untuk keperluan apa transaksi Saksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 271197960 melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.000.000.000, karena Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tidak menyampaikan untuk keperluan apa dilakukan transaksi tersebut saksi hanya diminta untuk memproses transaksi tersebut.

Hal 755 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 755



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi Saksi TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 271197960 melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara atas perintah atau permintaan Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran kepada saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.000.000.000 tersebut.
- Bahwa uang terhadap transaksi – transaksi siapakah yang mengotorisasi transaksi tersebut sesua dengan level transaksi yang mana penarikan dan penyetoran tersebut diatas Rp.100.000.000 maka yang mengotorisasi transaksi tersebut adalah saksi selaku pemimpin Outlet baik selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti maupun selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, tentang pengisian slip atau voucher terutama pada tansaksi yang tanpa kehadiran penyetor adalah inisiatif dari saksi atas perintah atau permintaan dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menyuruh teller untuk mengisi slip atau voucher tersebut.
- Bahwa penyetoran tanpa disertai fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah kepada Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN, total penyetoran tersebut yang saksi proses selaku pemimpin Kantor Kas Pembantu Unpatti atas perintah atau permintaan dari Terdakwa FARAHDHIBAH JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Kantor Cabang Utama Ambon, adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 05 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.138.000.000;
 - 2) Tanggal 15 November 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.569.000.000;
 - 3) Tanggal 03 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.034.000.000;
 - 4) Tanggal 19 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.000.000.000;
 - 5) Tanggal 20 Desember 2018 Penyetoran Tunai ke Rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.358.000.000.

Jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.099.000.000.

Hal 756 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 756



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu :
 - 1) pada tanggal 13 April 2019 yang dikirim kerekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri saksi sendiri sebesar Rp.3.000.000, saksi serahkan sebesar Rp.500.000 kepada Saksi JOHN MANUHUTU selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller dan sebesar Rp.500.000 kepada Saksi STEFEN SOUHUWAT dan sisanya sebesar Rp.1.500.000 untuk saksi sendiri dan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi
 - 2) pada tanggal 24 Juni 2019 yang dikirim kerekening BNI 85656633 atas nama saksi sendiri sebesar Rp.10.000.000 saksi serahkan sebesar Rp.500.000 kepada Saksi JOHN MANUHUTU selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada Saksi CLARA F. PATTIWAEL selaku Teller, sebesar Rp.500.000 kepada Saksi STEFEN SOUHUWAT, sebesar Rp.1.000.000 untuk saksi sendiri dan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi dan sebesar Rp.2.000.000 saksi serahkan kepada Saksi HERMANTI DJEN atas permintaan yang bersangkutan uang tersebut tidak diterima tunai melainkan dilakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening baru BNI Taplus nomor rekening nya saksi tidak ingat atas nama HERMANTI DJEN
 - 3) kurang lebih Rp.4.500.000 saksi terima tunai waktu menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatti namun saksi tidak terima sekaligus namun saksi tidak ingat waktu penerimaan uang tersebut namun unag tersebut saksi terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat saksi membantu memproses transaksi atas permintaan yang bersangkutan.

Imbalan yang saksi terima tersebut yaitu sebesar Rp.17.500.000 telah saksi serahkan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk disita.

- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah

Hal 757 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

52. Saksi **PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA** di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual adalah Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran, transfer, pemindah buku serta pengatministasiyan file serta voucher Teller. dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :
 - a. Penarikan Tunai :
 - Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
 - Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
 - b. Penyetoran Tunai :

Hal 758 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf danda tangan penyetor.
- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
- Nasabah datang membawa buku tabungan atau nomor rekening beserta uang tunai kemudian diserahkan kepada Teller selanjutnya dilakukan validasi diatas lembaran setoran tunai/formless dan dikoreksi nasabah dan ditanda tanggani oleh nasabah.

c. Transfer :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Pemindah buku untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama Bank dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tangan tangan pengirim, nomortelephon pengirim dan nomoridentitas (KTP/SIM yang berlaku) pengirim.
- Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan, identias pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual, saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uangke JONNY DE QUELJU, sedangkan saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut di kantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BN KCP Tual.

Hal 759 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 759



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Nominal Uang yang saksi Validasi setor tunai ke nomor rekening atas nama JONNY de QUELJU pada saat itu tanpa kehadiran Nasabah tersebut di kantor BNI cabang pambantu Tual, atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H., adalah sebesar sebesar RP.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali penyetoran dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - a. Penetoran pertama sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 September 2019 pukul 09:32:22 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU.
 - b. Penyetoran kedua sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 September 2019 pukul 09:32:33 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU.
 - c. Penarikan ketiga sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 September 2019 pukul 09:32:39 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU.

Sedangkan tanpa kehadiran Nasabah di kantor BNI cabang pambantu Tual transaksi setor tunai tidak dapat diperbolehkan sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang isinya tentang Standar Operasional Perusahaan PT. BNI.

- Bawa pada saat saksi melakukan setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening BNI Nomor : 820049465 atas nama JONNY de QUELJU sebesar RP.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tersebut tidak disertai dengan fisik besaran nominal jumlah uang ke Rekening BNI Nomor : 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, saksi melakukan semua transaksi setoran tunai tersebut atas dasar perintah yang diberikan Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG kepada saksi, dan pada saat Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG menyuruh saksi untuk melakukan setor tunai tersebut saksi sempat menolak melakukan karena tidak sesuai dengan SOP Bank BNI, akan tetapi dari penjelasan Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG Bawa saksi tidak usah takut karena ini semua atas perintah dari Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP) yaitu Terdakwa

Hal 760 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADIBHA YUSUF, S.H. dan mereka (Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H) yang bertanggung jawab kalau sewaktu-waktu terjadi permasalahan dengan transaksi tersebut.

- Bahwa penyebab sehingga Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, memerintah saksi melakukan transaksi penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) adalah saksi tidak tahu persis, tetapi menurut penjelasan yang disampaikan kepada saksi oleh Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG Bahwa setor yang dilakukan tersebut adalah untuk membantu dana Q3 (triwulan ke tiga) dan ini membantu rekanan pak JONNY de QUELJU supaya pak JONNY de QUELJU juga percaya untuk melakukan kerjasama. Awalnya pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wit saksi dipanggil menghadap ke ruangan Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, kemudian Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG menyampaikan kepada saksi Bahwa " KITI ini ibu FARRADIBHA YUSUF, S.H suruh buat transaksi dan ini sedikit melanggar SOP ", kemudian saksi menanyakan kembali ke Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, "transaksi apa pak" dan dijawab oleh Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG "transaksi setoran tunai tanpa ada uang fisik ke rekening ke rekening pak JONNY de QUELJU nanti baru ada penarikan", mendegar Bahwa melakukan setoran tanpa ada uang fisik saksi menolak melaksanakan perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, akan tetapi Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG kembali lagi menyampaikan kepada saksi Bahwa "saksi (Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG) tahu Bahwa ini mungkin baru pertama yang nona (saksi) lakukan jadi tidak usah takut karena Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H.,sudah berkordinasi dengan Pimpinan Cabang Bank BNI Ambon dan Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H yang akan bertanggung jawab kalau nantinya terjadi masalah dan ceknya juga sudah ada pada Terdakwa

Hal 761 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 761



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADIBHA YUSUF, S.H., sebelum saksi mohon pamit dan keluar dari ruangan Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu saksidiberikan nomorrenkening 820049465 kemudian saksi kembali ke meja Teller dan saksi langsung mengecek untuk pastikan nomor rekening tersebut apakah milik KCP Tual ataukah nomor rekening BNI KCP yang lain, setelah saksi melakukan pengecekan pada sistem computer ternyata nomor rekening tersebut bukan milik Bank BNI KCP Tual melainkan milik Bank BNI KCP Maluku Tenggara, dari data yang saksi dapat pada sistem Bahwa nomor rekening tersebut bukan milik Bank BNI KCP Tual melainkan milik Bank BNI KCP Maluku Tenggara, kemudian saksi kembali menghadap pimpinan KCP Tual untuk menyampaikan hal tersebut dan pada saat saksi sampaikan hasil pengecekan nomor rekening tersebut Bahwa "kalau melakukan transaksi diluar dari Bank BNI KCP Tual maka tidak ada keuntungan seperti yang dijelaskan oleh Pimpinan KCP Tual menyangkut dengan Q3 (Triwulan 3) tersebut", setelah itu dijawab oleh Pimpinan KCP Tual Bahwa " tidak apa-apa karena semua itu dibuat untuk BNI Cabang Ambon", kemudian saksi kembali ke Teller dan melayani nasabah, selang beberapa saat Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG mendatanggi saksi pada meja Teller dan menanyakan apakah perintahnya (setor tunai) sudah dilakukan atau belum dan saksi menjelaskan Bahwa" saksi belum melakukan setor tunai tersebut", kemudian PT. BNI Cabang Tual atas Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG memerintahkan saksi untuk jangan lagi melayani nasabah tetapi laksanakan perintah yang diberikan kepada saksi tersebut, mendengar perintah tersebut saksi meminta identitas pengirim dan dikirimkan ke saksi melalui WhatsApp ke saksi sebuah foto KTP atas nama SERGIO HORBERTO CAMERLING, selanjutnya saksi melakukan transaksi setoran tunai tanpa fisik uang sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening 820049465 atas nama JONNY de QUELJU dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan cara saksi memproses penyetoran tunai tersebut pada sistem computer/icons selanjutnya melakukan print out bukti setoran tunai tersebut, sekitar pukul 17.00 Wit saksi diperintahkan oleh Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG untuk membuat serta mencatat/mengisi formulir Prinsip Mengenai Nasabah (PMN) sesuai dengan foto KTP identitas pengirim yang diberikan

Hal 762 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 762



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG kepada saksi.

- Bahwa bukti setoran tunai dan Formulir PMN beikut adalah setor tunai tanpa ada fisik uang pada KCP Kota Tual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 September 2019 pukul 09:32:22 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, yang ditandatangani oleh Teller dan Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG serta tanda tangan penyetor.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 September 2019 pukul 09:32:33 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, yang ditanda tangan oleh Teller dan Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG serta tanda tangan penyetor.
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy setoran tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupia) pada tanggal 16 Spetember 2019 pukul 09:32:39 WIB ke Rekening BNI nomor: 820049465 atas nama JONNY de QUELJU, yang ditanda tangan oleh Teller dan Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG serta tanda tangan penyetor.
 - d. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SERGIO HORBERTO CAMERLING.

Saksi menjelaskan juga sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang adalah tidak diperbolehkan.

- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi setor tunai tanpa ada bentuk fisik uang yang diperintahkan oleh Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS R saksi tidak dijanjikan imbalan dari Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG maupun dari FARRADIBHA YUSUF, S.H, pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wit saksi dan FAISAL PELUPESSY (Pegawai Teller) dipanggil ke ruangan Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, setelah itu

Hal 763 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG meletakan uang lembaran pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.5. 000.000 untuk dibagikan kepada saksi dan FAISAL PELUPESSY (Pegawai Teller) tetapi saksi dan FAISAL PELUPESSY menolak pemberian uang tersebut. Pada tangggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit saksi mendatangi ruangan Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dengan tujuan untuk mengembalikan uang Rp. 5.000.000 yang diberikan kepada saksi dan FAISAL PELUPESSY (Pegawai Teller), setelah saksi kembalikan dengan cara menaruh uang tersebut diatas meja Pimpinan PT. BNI Cabang Tual Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG barulah dijelaskan kepada saksi Bahwa uang tersebut adalah imbalan yang diberikan oleh Terdakwa FARRADIBHA YUSUF, S.H, karena sudah melakukan transaksi setor tunai (transaksi setor tunai tanpa ada bentuk fisik uang).
- Bahwa yang bertanggung jawab atas transaksi penyetoran tunai adalah Teller atas dasar perintah dari Pimpinan PT. BNI Cabang Pembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

53. Saksi **YONSI BARENES PATTINASARANY**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH

Hal 764 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada BNI Kantor Kas Unpatty dan di Kantor cabang Pembantu Tual adalah Melakukan/Menjalankan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai, pemindah buku, memberikan referal (menawarkan produk atau program bank BNI kepada masyarakat yang belum tentu jadi nasabah) dan Closing (Bahwa seorang nasabah telah memutuskan untuk ikut menjadi produk) Meningkatkan tabungan dan menghubungi nasabah Dorm serta saksi telah bekerja sebagai karyawan Bina Magang pada Bank BNI Ambon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan nomor pokok pegawai (NPP) yang melekat pada diri saksi yakni **80713**.
 - Bahwa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty yakni : Periode Bulan Februari 2019 s/d 20 September dari saksi mulai bertugas sebagai Teller Kantor Kas BNI Unpatty yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian ada pengganti Sementara pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty dijabat oleh Saksi SANDRA LITAMAHUPUTTY, Saksi NOVARINA NITALESSY, Saksi NATALIA KILIKILY, Saksi YANSEN TANIHAVA.
 - Bahwa selama saksi menjadi petugas teller pada BNI Kantor Kas Unpatty yang menjadi petugas teller selain saksi yakni : Selama Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty Ambon definitif yang menjadi petugas teller selain saksi yakni dan YULIANUS MILLAATE NGONGONTIMBU alias NUS.
 - Bahwa seingat saksi sesuai dengan voucher yang saksi pernah jalankan transaksi pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon ada yakni berupa penarikan tunai sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali milik nasabah a.n SITTI NURBAYA, dan juga ada transaksi setor tunai dengan fisik uang ada namun penyetor **tidak ada** sebanyak 4 (empat) kali transaksi dan yang satu lagi tapi saksi belum bisa menunjukkan vouchernya yakni ada penyetoran tunai ke nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp.

Hal 765 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**.
- Bawa untuk 7 (tujuh) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan seperti pada jawaban poin 8 (delapan) diatas yang terjadi pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon semua transaksi yang saksi jelaskan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan SOP Bank BNI dikarenakan untuk transaksi setor tunai nasabah penyetor tidak ada dan juga tidak menandatangani slip setor tunai tersebut, dan nanti setelah saksi complain ke pemimpin Kantor Kas akhirnya baru besoknya Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG mengatakan Bawa voucher tersebut sudah ditanda tangani oleh nasabah a.n. MASDIANAARIEF BULU, selanjutnya untuk 2 (dua) kali transaksi penarikan tunai atas nama nasabah/pemilik rekening SITTI NURBAYA juga tidak hadir.
 - Bawa 7 (tujuh) kali transaksi perbankan yang saksi jalankan seperti pada jawaban poin 8 (delapan) diatas dijalankan atau dilakukan semuanya pada Kantor Kas BNI Unpatty Ambon diantaranya :
 - a) Tanggal **22 Februari 2019** sekitar pukul 08 : 37 : 55 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 650.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah.
 - b) Tanggal **26 Februari 2019** sekitar pukul 08 : 52 : 57 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.100.000.000,-** keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar.
 - c) Tanggal **04 April 2019** sekitar pukul 08 : 18 : 32 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 2.300.000.000,-** keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar.
 - d) Tanggal **04 April 2019** sekitar pukul 15 : 31 : 30 Wib, transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar.

Hal 766 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tanggal **23 April 2019** sekitar pukul 15 : 07 : 37 Wib, transaksi Tarik tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-**, keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar.
- f) Tanggal **24 April 2019** sekitar pukul 15 : 12 : 36 Wib, transaksi Tarik tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 870.000.000,-**, keterangan/Berita : Penjualan Ruko.
- g) Untuk Transaksi setor tunai ke rekening BNI a.n. nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa harus melihat vouchernya) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**.
- Bawa sesuai dengan photocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yang diperlihatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bawa terkait dengan perincian 6 (enam) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan pada tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019, 23 April 2019, 24 April 2019** di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang **tidak sesuai** dengan SOP atau ketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni:
- Pada tanggal **22 Februari 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 650.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**) atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
 - Pada tanggal **26 Februari 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.100.000.000,-** keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**) atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
 - Pada tanggal **04 April 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 2.300.000.000,-** keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko

Hal 767 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.

- d) Pada tanggal **04 April 2019** saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- e) Pada Tanggal **23 April 2019**saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- f) Pada Tanggal **24 April 2019**saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** keterangan/Berita : Penjualan Ruko (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF**)atas perintah pemimpin Kantor Kas BNI Unpatty a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bahwa penarikan tunai dari nomor rekening 388629662 bank BNI a.n. SITTI NURBAYA pada Kantor BNI Kas Unpattyper tanggal 23 dan 24 April 2019, keduanya terjadi yakni setelah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada datang ke Kantor Kas BNI Unpatty Ambon dan pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung bertemu dengan pemimpin Kantor Kas Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selanjutnya Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG memberikan Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening (SITTI NURBAYA) juga sudah diisi kolom jumlah penarikan, nama pemilik, nomor rekening , terbilang selanjutnya atas perintah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG saksi mengisi formulir prinsip mengenal nasabah yang sudah ditanda tangani oleh nasabah tersebut,

Hal 768 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah saksi menjalankan/memproses transaksinya secara Icons BNI, dan saksi melihat langsung kedua transaksi penarikan pada nomor rekening milik Sitti Nurbaya ini, sejumlah uang yang telah ditarik kemudian dibawa oleh Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF meninggalkan Kantor.

- Bahwa saksi menjalankan *transaksi setor Tunai dengan Fisik uangada* namun *tanpa kehadiran nasabah/ penyetor* ke rekening tujuan CV. RAYHAN tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019** pada saat itu dikarenakan atas perintah dari pemimpin Kantor Kas a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, yang mana saksi sempat curiga dengan transaksi yang saksi lakukan, namun pada saat itu Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG menjelaskan bahwa dana tersebut untuk keperluan Bisnis dan penambahan DPK.
- Bahwa total dana yang ditarik tunai dengan fisik uang ada dari nomor rekening bank BNI 388629662 a.n Nasabah BNI SITTI NURBAYA yang tidak dihadiri oleh SITTI NURBAYA sendiri dan kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF yang saksi jalankan transaksinya pada tanggal 23 April 2019 dan 24 April 2019 di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon adalah sebesar **Rp. 2.070.000.000,-** (dua miliar tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjalankan *transaksi setor Tunai dengan Fisik uangada* namun *tanpa kehadiran nasabah/ penyetor* a.n. MASDIANA ARIEF BULU tersebut di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon tanggal **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019** dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah **Rp. 5.050.000.000,-** (lima miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa fisik uang yang disetorkan tunai dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah CV RAYHAN **7222333710** dengan penyetor tidak ada yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon pada **22 Februari 2019, 26 Februari 2019, 04 April 2019, 04 April 2019**, saksi terima langsung dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yang mana pada saat itu saksi melihat sejumlah uang tersebut dikeluarkan dari ruang kerja Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin BNI Kantor Kas Unpatty Ambon, namun saksi tidak tahu dari mana asal sejumlah uang tersebut.

Hal 769 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan Bahwa untuk ketentuan berupa :
 - a) Setoran Tunai yakni jika orang yang datang itu hendak melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- maka wajib membawa kartu identitas, sedangkan kalau diatas lebih dari Rp. 100.000.000,- yang bukan nasabah wajib membawa kartu identitas/KTP, Wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah dan selanjutnya petugas teller wajib menginput Walk in Costumer pada Icons BNI.
 - b) Tarik Tunai yakni jika nasabah yang datang itu hendak melakukan penarikan tunai dan pemindah bukuan dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- maka petugas teller untuk transaksinya bisa dijalankan butuh otorisasi level 5 dari Penyelia (PUT) sedangkan untuk nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- butuh otorisasi (memasukan NPP dan password juga komentar dalam icons BNI/Kotak Dialog) dari Pemimpin bidang layanan nasabah setelah disetujui barulah transaksi penarikan tunai lebih dari atau diatas Rp. 100.000.000,- bisa dijalankan.
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh Pemimpin Kantor Kas BNI unpatty Ambon untuk melakukan penyetoran tunai ke nomor rekening tujuan milik CV.Rayhan namun pada saat itu sejumlah fisik uang yang akan disetor sudah dibawa oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Kas Unpatty, dan nama penyetor dan KTP Penyetor diberikan juga oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, dan setelah voucher slip setoran tunai tersebut sudah diinput kedalam sistem icons BNI kemudian saksi kumpulkan disore hari dan saksi mengingatkan kembali kepada pemimpin untuk voucher setoran tunai tersebut ditanda tangani oleh nasabah penyetor, setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG mengatakan kepada saksi Bahwa voucher setoran tunai dimaksud telah ditanda tangani oleh penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU.
- Bahwa pada saat penarikan tunai dari rekening a.n. SITTI NURBAYA tanggal 23 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon sejumlah **Rp. 2.070.000.000,-** (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) tanpa kehadiran dari nasabah pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA, ada buku tabungan dari pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA yang diserahkan kepada saksi dari Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.

Hal 770 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 770



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan **tidak diperbolehkan** dan dianggap **transaksi yang dijalankan tidak sah**.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa uang ataupun hadiah lainnya atas transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara tidak langsung dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan secara langsung dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAH LEWANG.
- Bahwa saksi tahu akibat transaksi perbankan yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang melanggar SOP Bank BNI pada BNI KCP Tual ada mengakibatkan selisih kas kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,- dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sendiri dan juga dari hasil pemeriksaan Saksi ELIOT TUPAMAHAU selaku KIC (Kontrol Intern Cabang).
- Bahwa untuk tanggal dan harinya saksi tidak ingat lagi namun yang pasti bulan Oktober 2019 bertempat di Kantor BNI KCP Tual Saksi ELIOT TUPAMAHU selaku KIC (Kontrol Intern Cabang) melakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan selisih kas kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,- pada BNI KCP Tual, pada saat itu saksi ikut serta juga namun hanya melihat perhitungan pada Kas Kecil, sedangkan untuk perhitungan Kas Besar dilakukan oleh Saksi ELIOT TUPAMAHU selaku KIC dan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller dan setelah itu Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa transaksi perbankan yang mana yang dijalankan atau diproses hingga dapat membuat kas BNI KCP Tual menjadi selisih kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,-, adalah berupa adanya **Setoran Tunai tanpa ada fisik uang**, yang mana pada saat proses pengembalian uang ke Brankas itu tidak ada, dan dapat saksi terangkan Bahwa yang melakukan transaksi **setoran tunai tanpa fisik uang tersebut adalah Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS atas perintah dari Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG** (untuk waktu transaksinya saksi tidak tahu).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan uang pada Kas Besar ataupun mengambil uang pada Kas Besar dikarenakan kami selaku

Hal 771 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 771



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Bina Magang dilarang oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk masuk dalam Brankas sesuai dengan arahan yang diberikan pada saat morning Briefing (dihadiri oleh Saksi Sendiri, Saksi MEILANY SWARLEMBIT, Saksi CLARA PATTIWAEL, Saksi ABRAHAM MATAHERUWILLA, SAKSI KARMON) pada bulan September 2019 setelah saksi ditugaskan pada BNI KCP Tual dan yang boleh memasuki Brankas hanya Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku PGS Pemimpin dan juga Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller.

- Bahwa karyawan atau petugas yang ditugaskan untuk membuat atau menulis buku besar Kas terkait dengan laporan Kas yang terjadi selama periode September 2019 sampai dengan Oktober 2019 pada BNI KCP Tual tidak ada, hanya tergantung dari siapa yang mau untuk menulis terkait rincian kas namun lebih sering hal itu dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS yang juga mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Kas yang dijalankan bersama dengan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

54. Saksi **CLARA FRANY PATTIWAEL**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;

Hal 772 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pagu Kas pada Outlet yang pernah saksi menjabat selaku Teller yaitu Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara :

 - a. Pagu Kas sebesar Rp.2.500.000.000;
 - b. Uang Panjar Teller untuk operasional tidak menetap tergantung besar jumlah saldo pada Kas Kecil.

Proses pengelolaan Pagu Kas pada Outlet jika terjadi uang tunai yang berada pada Kas melebihi pagu maka harus dilakukan **REMISE** (penyetoran uang kelebihan pagu) ke BNI atau ke Bank lain, dan jika terjadi uang kekurangan tunai yang berada pada Kas maka perlu dilakukan **SUPPLY** (meminta tambahan uang tunai) dari BNI atau pun Bank Lain sesuai dengan mekanisme perbankan, Supply juga dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar oleh nasabah yang melibati pagu atau ketersediaan uang tunai pada Kas.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller, Customer Service, Senior Frontliner dan PGS. Penyelia Customer Service pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Terdakwa KRESTIANTUS RUMALEWANG dan Terdakwa MARCE MUSKITA,hanya pernah memproses kegiatan atau transaksi atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR waktu saksi menjabat selaku Teller pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara.
- Bahwa kegiatan atau transaksi atas permintaan atau atas nama Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi selaku Teller pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara yang saksi proses sebanyak tiga kali transaksi dan ada satu transaksi yang diproses oleh salah satu rekan kerja saksi yaitu Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller Pada Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara, transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL

Hal 773 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772;

- b. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772;
- c. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772;
- d. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772;
- e. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 80772;
- f. Tanggal 24 Juni 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128.

- Bawa detail transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas perintah atau pemintaan Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara tersebut serta bentuk perintah atau permintaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 08 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan transaksi penarikan Saksi HENDRIK LABOBAR terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, kemudian Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang

Hal 774 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi saksi (Rp.25.000.000) maka otorisasi penarikan dilakukan oleh Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka saksi melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- b. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, sebelum Saksi HERMANTI DJEN datang untuk melakukan transaksi penarikan Saksi HENDRIK LABOBAR terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, kemudian Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi saksi (Rp.25.000.000) maka otorisasi penarikan dilakukan oleh Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka saksi melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), namun setelah proses transaksi selesai yang bersangkutan selaku nasabah tidak mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 tersebut;
- c. Tanggal 14 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, sebelum Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip

Hal 775 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 775



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi saksi (Rp.25.000.000) maka otorisasi penarikan dilakukan oleh Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka saksi melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), setelah transaksi selesai saksi selaku teller menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL;

- d. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, sebelum Saksi HERMANTI DJEN datang untuk melakukan transaksi penarikan Saksi HENDRIK LABOBAR terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi akan ada transaksi atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp.1.000.000.000, kemudian Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan, karena transaksi tersebut jumlahnya melebihi batas transaksi saksi (Rp.25.000.000) maka otorisasi penarikan dilakukan oleh Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan tidak cukup uang tunai pada Kas Operasional Teller maka saksi melakukan Pengambilan uang pada Kas Besar dengan menggunakan dokumen Nota Kas 5 (pengambilan uang modal atau panjar Kas Teller), namun setelah proses transaksi selesai yang bersangkutan selaku nasabah tidak mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 tersebut;
- e. Tanggal 20 Mei 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 2711197960 atas nama TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, saksi tidak tahu persis detail transaksi tersebut, namun Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL datang untuk melakukan penarikan tunai dengan mengisi dan menandatangani slip penarikan dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000;

Hal 776 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 776



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 24 Juni 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut tidak tahu persis prosesnya karena yang memproses transaksi tersebut adalah Saksi JOHN MANUHUT selaku Teller dengan NPP 54128, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai.
- Bahwa selaku atas permintaan Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara menyampaikan Bawa itu adalah transaksi atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon uang tersebut diserahkan kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL sebanyak Rp.1.000.000.000 untuk tiga kali transaksi jadi totalnya sebesar Rp.3.000.000.000.
 - Bahwa Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL adalah Pemimpin BRI Unit Pasar AG Renuat saksi kenal dengan yang bersangkutan karena dia adalah salah satu nasabah yang BNI yang pernah melakukan transaksi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara sebagaimana saksi telah jelaskan di atas serta yang bersangkutan adalah mantan suami dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
 - Bahwa detail proses penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang diserahkan kepada Saksi TAUFAN atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK LABOBAR tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai, uang tunai tersebut

Hal 777 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diambil karena Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR memerintahkan Bawa uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANELdi Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan kendara Milik BNI adapun yang mengatar uang tersebut adalah Saksi HENDRIK ARNOL LABOBAR, Saksi JOHN MANUHUTU dan dikawal oleh Saksi STEFEN HENDRIK SOUHUWAT selaku satpam BNI, untuk proses penyerahannya di Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut;

- b. Tanggal 24 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai, uang tunai tersebut tidak diambil karena Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR memerintahkan Bawa uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANELdi Kantor BRI Unit Masrum Tual atas perintah atau permintaan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan kendara Milik BNI, sebelum uang tersebut diantar Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL bersama dengan salah satu pegawai BRI yaitu Saksi NATALIA ELSOIN di kantor BNI Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk mengambil uang tersebut, kemudian uang diantar dengan menngunakan mobil BNI oleh Saksi HENDRIK ARNOL LABOBAR, Saksi JOHN MANUHUTU dan dikawal oleh Saksi STEFEN HENDRIK SOUHUWAT selaku satpam BNI serta Saksi NATALIA ELSOIN dan mereka menyaksikan pada saat saksi menghitung uang, untuk proses penyerahannya di Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut;
- c. Tanggal 24 Juni 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 778 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR transaksi tersebut diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, namun pada saat itu Saksi HERMANTI DJEN selaku nasabah datang melakukan penarikan tersebut namun tidak mengambil uang tunai, detail proses transaksi tersebut saksi tidak tahu persis namun uang tersebut atas perintah Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR diserahkan kepada.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak adanya dokumen sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000 sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp.3.000.000.000 yang diserahkan kepada Saksi TAUFAN IRFANSYA ZEIN TETANEL atas perintah atau permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR tersebut, karena bukan saksi yang menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemikiran saat ini, yaitu sebesar Rp.500.000 sebanyak dua kali jadi total sebesar Rp.1.000.000.
- Bahwa ada imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR yaitu sebesar Rp.500.000 sebanyak dua kali jadi total sebesar Rp.1.000.000. adapun detail penerimaan uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 11 April 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh saksi sendiri (CLARA F. PATTIWAEL) selaku teller dengan NPP 80772, pada sore harinya Tanggal 11 April 2019 Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.500.000, dan Saksi JOHN MANUHUTU sebesar Rp.500.000 kami diberikan di dalam ruangan Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara di meja Teller mengatakan kepada saksi Bahwa uang tersebut pemberian

Hal 779 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 779



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF kemudian saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU MENERIMA menerima uang tersebut;

- b. Tanggal 24 Juni 2019 Penarikan Tunai dari Rekening BNI 0324324462 atas nama HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000, diproses oleh Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller dengan NPP 54128, pada sore harinya Tanggal 11 April 2019 Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.500.000, dan Saksi JOHN MANUHUTU sebesar Rp.500.000 kami diberikan di dalam ruangan Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara di meja Teller mengatakan kepada saksi Bawa uang tersebut pemberian dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF kemudian saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU MENERIMA menerima uang tersebut.

Uang sebesar Rp.1.000.000. tersebut yang saksi terima saksi pergunakan untuk keperluan pribadia saksi.

- Bawa tentang adanya imbalan yang saksi terima atas semua transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR, dengan demikian uang tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima yaitu sebesar Rp.1.000.000, maka saksi bersedia untuk mengembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita.
- Bawa semua transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemriksaan saat ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI yang mana penarikan tunai oleh nasabah namun uang tunai tidak diserahkan kepada nasabah tersebut melainkan diserahkan kepada orang lain atas perintah Pimpinan dalam hal ini Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon.

Hal 780 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang saksi dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku teller proses atas Permintaan atau Perintah dari Terdakwa FARRAHDHBA JUSUF melalui Saksi HENDRIK ARNOLD LABOBAR sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dalam pemerkasaan saat ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI, maka yang harus bertanggung jawab atas transaksi yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PT. BNI tersebut adalah semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut yaitu saksi sendiri dan Saksi JOHN MANUHUTU selaku Teller yang memproses transaksi tersebut, Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran selaku orang yang punya inisiatif dan perintah dalam proses transaksi tersebut.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

55. Saksi **DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, SH.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH., MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI adalah Melakukan Transaksi Penarikan,

Hal 781 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 781



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING) dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika Bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan datangan nasabah selaku penarik.
- 2) Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

- b. Penyetoran Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan datangan penyetor.
- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk anggka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.

- c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :

- 1) Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana

Hal 782 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekkening tujuan.

- 2) Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekkening tujuan.
- Bawa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpa disertai fisik uang tunai.
- Bahhwa Terdakwa SORAYA PELU melakukan Penarikan Tunai pada PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika, melalui saksi selaku teller, yaitu Terdakwa SORAYA PELLU, Melakukan Penarikan Tunai pada tanggal 04 Oktober 2019, dari rekening BNI Miliknya dengan NomorRekenig 293540020, jumlah penarikan sebesar Rp.5.200.000.000, yang dibuatkan dalam 2 kali Transaksi penarikan terdiri dari satu kali penarikan dengan Jumlah Rp.2.000.000.000 dan satu kali penarikan lagi dengan jumlah Rp.200.000.000.
- Bahhwa Penarikan Tunai oleh Terdakwa SORAYA PELLU pada PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika, melalui saksi selaku teller, Penarikan Tunai pada tanggal 04 Oktober 2019, dari rekening BNI Miliknya dengan Nomor rekening 293540020, dengan jumlah penarikan sebesar Rp.5.200.000.000, yang dibuatkan dalam 2 kali Transaksi penarikan terdiri dari satu kali penarikan dengan Jumlah Rp.2.000.000.000 dan satu kali penarikan lagi dengan jumlah Rp.200.000.000 tersebut adapun kronologisnya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 WIT, sebelum transaksi penarikan saksi diberitahukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Bahwa akan ada penarikan tunai oleh nasabah sejumlah Rp.5.000.000.000, namun karena kas tidak cukup untuk jumlah penarikan sebesar Rp.5.000.000.000 maka pemimpin kantor kas pasar mardika melakukan Suplai uang dari Kantor cabang Utama Ambon, sejumlah Rp.5.000.000.000, setelah uangnya disuplai dan

Hal 783 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 783



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisk uang sudah berada pada Kantor Kas Pasar Mardika, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, memberitahukan akan meninggalkan Kantor guna melaksanakan solat jumat sambil menitipkan Password User Icons miliknya agar saksi bisa melakukan otorisasi penarikan diatas Rp.25.000.000, dan menyampaikan jika nasabah yang akan melakukan penarikan maka harus mengkonfirmasi kepadanya.

- b. Nasabah tersebut yaitu Terdakwa SORAYA PELLU datang sekitar Pukl 11.45 saksi langsung mengkonfirmasi pemimpin melalui telepon, kemudian pemimpin dalam hal ini Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menanyakan kepada saksi untuk mengecek apa betul itu adalah Terdakwa SORAYA PELLU dan agar saksi memeriksa kelengkapan administrasi penarikan, kemudian saksi melaksanakan perintah tersebut, setelah semua cocok saksi, Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA langsung memerintahkan saksi untuk memproses transaksi tersebut, adapun administrasi yang diserahkan oleh saudar SORAYA PELLU yang kemudian saksisaksi periksa :
- 1) Buku tabungan BNI nomor rekening 293540020 an. Terdakwa SORAYA PELLU;
 - 2) KTP;
 - 3) Kartu ATM;
 - 4) 2 Lembar Slip Penarikan (yang telah diisi atau ditulis oleh teman saksi yaitu DANTI VALENSIA HETARIA, atas permintaan Terdakwa SORAYA PELLU) masing-masing Slip Penarikan berjumlah Rp.5.000.000.000 dan Rp.200.000.000.
- c. Sebelum saksi memproses saksi kembali mengkonfirmasi Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA melalui telepon, tentang uang yang kana ddiserahkan kepada nasabah sesuai jumlah yang, kemudian Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut di peti uang dalam Ruang Brankas, kemudian saksi ambil dan kembali mengkonfirmasi tentang level transaksi yang mana Kantor Kas Pasar Mardika tidak bisa melakukan satu transaksi di atas Rp.5.000.000.000, maka saksi diperintahkan untuk membuat dua kali transasaksi

Hal 784 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, yaitu sebesar Rp.5.000.000.000 dan sebesar Rp.200.000.000.

- d. Setelah transaksi selasai diproses saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.5.200.000.000 kepada nasabah yaitu Terdakwa SORAYA PELLU.
- Bahwa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan atas transaksi yang saksi lakukan/proses pada tanggal 04 Oktober 2019 yaitu Penarikan Tunai sebesar Rp.5.000.000.000 dan sebesar Rp.200.000.000, yang mana saksi menggunakan Password User Icons milik pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika yaitu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, yang mana password User Icon tersebut saksi diberikan oleh pemimpin maka yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, karena ketika saksi melakukan transaksi tersebut saksi telah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan.
- Bahwa selama menjabat selaku teller Kantor Kas Pasar mardika saksi pernah kenal dengan Saksi ARIANI dimana yang bersangkutan adalah nasabah bank BNI yang pernah melakukan transaksi dalam jumlah besar di Kantor Kas Pasar Mardika dimana saksi selaku Teller pernah melayani proses penarikan yang dilakukan oleh Saksi ARYANI tersebut.
- Bahwa Saksi ARYANI melakukan penarikan uang dalam jumlah besar pada Kantor Kas Pasar mardika dimana pada saat itu saksi selaku Teller yang melayani proses penarikan tersebut adalah pada tanggal 02 Oktober 2019 dan pada tanggal 03 Oktober 2019.
- Bahwa bentuk penarikan yang dilakukan oleh Saksi ARYANI pada tanggal 02 Oktober 2019 dan pada tanggal 03 Oktober 2019 diKantor Kas Pasar mardika dimana pada saat itu saksi selaku Teller yang melayani proses penarikan tersebut adalah :
- a. Pada tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar mardika dan menemui Pemimpin Kantor Kas Pasar mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH di depan meja Teller, setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH memerintahkan saksi selaku Teller untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.140.000.000 ke Terdakwa SORAYA PELU setelah itu beberapa menit kemudian Saksi ARYANI datang ke Kantor Kas Pasar mardika dan langsung menuju ke ruang Pemimpin Kantor Kas Pasar mardika Terdakwa

Hal 785 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 785



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH, dimana beberapa menit kemudian Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH keluar dari ruangan dan memberikan satu lembar slip penarikan kepada saksi yang sudah diisi nomor rekening , nama nasabah (ARYANI) , nominal transaksi sebesar Rp. 2.450.000.000, serta sudah ada tanda tangan pada kolom penarik, kemudian saksi selaku Teller melaksanakan transaksi penarikan sebesar Rp. 2.450.000.000.000 dengan terlebih dahulu memintakan otorisasi dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar mardika, dan sekitar pukul 15.00 Wit mengambil uang sebesar Rp. 310.000.000 untuk dibawa ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon dalam rangka menutupi Kas BON Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- b. Pada tanggal 03 Oktober 2019 sebelum Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH,keluar meninggalkan kantor yang bersangkutan pernah menitip pesan kepada saksi Bawa sebentar ada yang datang ambil uang dan sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar mardika dan menemui saksi di depan meja Teller dimana pada saat Terdakwa SORAYA PELU sempat menanyakan keberadaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH, dan dijawab oleh saksi Bawa yang bersangkutan sedang keluar kantor, kemudian Terdakwa SORAYA PELU mengatakan kepada saksi Bawa yang bersangkutan mau mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 , setelah mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil uang sejumlah Rp. 250.000.000 dari kas rekan Teller saksi Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA dan saksi juga mengambil uang Rp. 100.000.000 dari kas besar kemudian total uang sejumlah Rp.350.000.000 tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU sesuai dengan pesan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH, dan pada saat Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH, balik ke kantor saksi melaporkan terkait dengan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa SORAYA PELU, dan sikit pukul 14.00 Wit Saksi ARYANI datang ke Kantor Kas Pasar mardika dan langsung menuju ke ruang Pemimpin Kantor KasPasar mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH, dimana beberapa menit kemudian Terdakwa ANDI YAHRIZAL

Hal 786 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 786



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, SH keluar dari ruangan dan memberikan satu lembar slip penarikan kepada saksi yang sudah diisi nomor rekening , nama nasabah (ARYANI) , dan untuk nominal transaksi belum ditulis dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, setelah itu sekitar pukul 16.00 Wit ada seorang lelaki yang tidak saksi kenal yang merupakan orang kerjanya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang di depan Teller kursi nasabah menemui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH yang kebetulan berada di depan Teller setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH memerintahkan saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 ke orang suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa total uang yang diterima oleh Saksi ARYANI dari total uang sebesar Rp. 2.450.0000 yang di tarik dengan menggunakan rekening BNI milik Saksi ARYANI pada tanggal 02 Oktober 2019 dan total uang sebesar Rp.550.000.000 yang di tarik dengan menggunakan rekening BNI milik Saksi ARYANI pada tanggal 02 Oktober 2019:
 - a. Saksi ARYANI tidak pernah menerima uang dari total uang sebesar Rp. 2.450.0000 yang di tarik dengan menggunakan rekening BNI milik Saksi ARYANI pada tanggal 02 Oktober 2019 dikarenakan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH sebelumnya sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.140.000.000. kepada Terdakwa SORAYA PELU dan sisa uangnya sebesar Rp. 310.000.000 dibawa oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH ke Kantor Cabang Utama Ambon untuk menutupi Kas Bon Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH
 - b. Saksi ARYANI tidak pernah menerima uang dari total uang sebesar Rp. 550.0000 yang di tarik dengan menggunakan rekening BNI milik Saksi ARYANI pada tanggal 03 Oktober 2019 dikarenakan sebelum penarikan di lakukan saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.0000 Kepada Terdakwa SORAYA PELU berdasarkan pesan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH dan untuk sisa uangnya sebesar Rp. 200.000.000 saksi sudah serahkan kepada orang suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF berdasarkan perintah dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH

Hal 787 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 787



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah saksi selaku Teller dan yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah saksi dengan menggunakan nomor user milik Teller Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA.
- Bahwa saksi melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dengan menggunakan nomor user milik Teller Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA pada tanggal 03 oktober 2019 di karenakan pada saat Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengambil uang sejumlah Rp.350.000.000 dimana saat itu uang di kas milik saksi tidak cukup sehingga saksi mengambil uang dari kas milik Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA sebesar Rp. 250.000.000 untuk selanjutnya ditambahkan dengan uang sebesar Rp. 100.000.000 dari kas besar agar memenuhi uang yang mau di ambil oleh Terdakwa SORAY PELU sebesar Rp.350.000.000, dikarenakan uang yang di ambil sebesar Rp. 250.000.000 tersebut berasal dari kas milik Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA sehingga saksi mengambil nomor user Teller milik Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA untuk melakukan validasi slip penarikan.
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang sejumlah Rp. 200.000.000 dari kas milik Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA pada saat itu yang bersangkutan sedang ke pentri untuk makan siang namun hal tersebut saksi sudah sampaikan kepada Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA dan penggunaan nomor user milik Saksi DANTI VALENSIA HETHARIA untuk melakukan validasi slip penarikan diberikan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa yang mengisi slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah Saksi ARYANI sendiri dan yang mengisi slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah untuk nama penyetor, nomor rekening , dan tanda tangan penarik diisi oleh Sdri ARYANI dan untuk kolom nominalnya baru saksi isi setelah mendapat konfirmasi dari Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH berdasarkan adanya

Hal 788 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 788



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diserahkan ke Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 350.000.000 dan berdasarkan uang yang diserahkan ke orang suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 200.000.000 sehingga total uang yang say tulis pada kolom penarikan sebesar Rp. 550.000.000.

- Bahwa tujuan transaksi yang terdapat pada slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah untuk pembelian Kayu.
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah serta dengan menggunakan ATM yang digesek ke mesin pinpad :
 - c. untuk Penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 pada rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah Saksi ARYANI serta dengan menggunakan ATM yang digesek ke mesin pinpad
 - d. untuk penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan photocopy identitas diri nasabah serta menggunakan ATM yang berada pada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dikarenakan sebelum nasabah melakukan penarikan uang dengan menggunakan slip penarikan uangnya sudah terlebih dahulu di serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU dan pada tanggal 03 Oktober 2019 nasabah Saksi ARYANI tidak melakukan penarikan uang dikarenakan telah menitipkan buku tabungan, KTP, ATM beserta PIN dengan slip transaksi penarikan

Hal 789 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Form Prinsip mengenal nasabah kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Untuk dilakukan penarikan.

- Bawa orang yang bertanggung jawab atas penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan adalah Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Dikarenakan semua transaksi penarikan maupun penyerahan uang yang saksi lakukan selaku Teller atas perintah Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bawa :
 - e. Untuk penarikan dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 ada dilakukan permintaan suplay oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dari Kantor Cabang Utama Sebesar Rp. 800.000.000 dan permintaan suplay dari Kantor Kas Unpatty sebesar Rp. 250.000.000
 - f. Untuk penarikan uang dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 ada dilakukan permintaan suplay oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dari Kantor Cabang Utama Sebesar Rp. 500.000.000
- Bawa terkait dengan adanya penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI ada dilakukan pencatatan di dalam buku kas dimana jumlah uang yang di catat dalam buku kas angkanya sesuai dengan yang terdapat di dalam sistem BNI iCONS maupun fisik uang yang ada pada kas/kluis dan orang yang melakukan pencatatan tersebut adalah saksi sendiri selaku Teller selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH. Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk di periksa dan ditanda tangani.
- Bawa saksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBA JUSUF pernah melakukan pengiriman uang ke rekening BRI milik Saksi ABDUL MANAF TUBAKA pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.

Hal 790 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 790



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 dimana pengiriman tersebut di lakukan dengan cara Terdakwa FARRADHIBA JUSUF memerintahkan Teller Saksi INGRID AWAYAKUANE untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 ke rekening BNI 0453893189 milik saksi kemudian Terdakwa FARRADHIBA JUSUF memerintahkan saksi mengirimkan uang tersebut via mobile banking ke rekening BRI 101007679533 atas nama Saksi ABDUL MANAF TUBAKA.

- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya, akan tetapi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyampaikan keberatan terkait kebiasaan penyetoran tanpa fisik uang tunai di PT Bank Negara Indonesia.

56. Saksi **INGGRID CAROLINE AWAYAKUANE, SE.**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Bertanggunjawab secara berjenjang yaitu kepada Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia Unit Teller, kepada Saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan dan Saksi FERRY SIAHANENIA selaku

Hal 791 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Utama Ambon kemudian selaku Teller pada Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Saksi ADITYA WP. DANIEL selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Seram Bagian Barat.

- Bahwa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

- a. Penarikan Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tandatangan nasabah selaku penarik.
- 2) Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

- b. Penyetoran Tunai :

- 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dan tandatangan penyetor.
- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.

- c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :

- 1) Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.

Hal 792 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekering tujuan.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, untuk penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BNI serta Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpa disertai fisik uang tunai tidak pernah saksi lakukan.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail transaksi yang saksi lakukan selaku Teller pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Ambon yaitu validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, namun saksi pernah melakukan validasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang ada beberapa kali atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon yaitu kepada nasabah atas nama Saksi NURHAIDA SIDABUTAR, Saksi SUMARWA TARA, dan Saksi FAISAL KOTALIMA.
 - Bahwa saksi lakukan selaku Teller yaitu validasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang ada beberapa kali atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon yaitu kepada nasabah atas nama Saksi NURHAIDA SIDABUTAR, Saksi SUMARWA TARA, dan Saksi FAISAL KOTALIMA, dapat saksi rincikan sebagai berikut
1. Saksi NURHAIDA SIDABUTAR :
 - a. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10, tanpa disertai fisik uang;
 - b. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46, tanpa disertai fisik uang;
 - c. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39, tanpa disertai fisik uang;

Hal 793 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisik uang;
- e. Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39, tanpa mengambil fisik uang, karena nasabah tersebut meminta saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
2. Saksi SUMARWA TARA :
- Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46, tanpa disertai fisik uang.
3. Saksi FAISAL KOTALIMA :
- Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20, tanpa disertai fisik uang;
 - Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09, tanpa disertai fisik uang;
 - Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
- Bawa proses transaksi yang saksi lakukan selaku Teller yaitu validasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon yaitu kepada nasabah atas nama Saksi NURHAIDA SIDABUTAR, Saksi SUMARWA TARA, dan Saksi FAISAL KOTALIMA adalah sebagai berikut :
1. Saksi NURHAIDA SIDABUTAR :
- Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10, tanpa disertai fisik uang yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersama suaminya datang ke Kantor Cabang Utama, langsung ke saksi di meja Teller 2 dan meminta saksi untuk memvalidasi setoran sebesar Hal 794 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000.000 atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian yang bersangkutan menelepon Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakinkan saksi kemudian yang bersangkutan memberikan handphone dan saksi mendengar Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "ING tolong setor ke ontua seratus e nanti beta tutup" lalu saksi menjawab "ia ibu" kemudian saksi memproses transaksi penyetoran tersebut tanpa disertai fisik uang;
- b. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46, tanpa disertai fisik uang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersama suaminya datang ke Kantor Cabang Utama, langsung ke saksi di meja Teller 2 dan meminta saksi untuk memvalidasi setoran sebesar Rp.100.000.000 atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian yang bersangkutan menelepon Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakinkan saksi kemudian yang bersangkutan memberikan handphone dan saksi mendengar Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "ING tolong setor ke ontua seratus e nanti beta tutup" lalu saksi menjawab "ia ibu" kemudian saksi memproses transaksi penyetoran tersebut tanpa disertai fisik uang;
- c. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39, tanpa disertai fisik uang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersama suaminya datang ke Kantor Cabang Utama, langsung ke saksi di meja Teller 2 dan meminta saksi untuk memvalidasi setoran sebesar Rp.50.000.000 atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian yang bersangkutan menelepon Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakinkan saksi kemudian yang bersangkutan memberikan handphone dan saksi mendengar Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "ING tolong setor ke ontua lima puluh juta e nanti beta tutup" lalu saksi menjawab "ia ibu" kemudian saksi memproses transaksi penyetoran tersebut tanpa disertai fisik uang;

Hal 795 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisik uang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersama suaminya menemui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Cabang Utama, kemudian mereka bersama-sama langsung ke saksi di meja Teller 2 dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk memvalidasi setoran sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan nanti yang bersangkutan tutupi, kemudian saksi memproses transaksi setoran tunai tersebut tanpa disertai fisik uang;
- e. Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39, tanpa mengambil fisik uang, karena nasabah tersebut meminta saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tentang uang tersebut dipakai untuk keperluan apa saksi tidak tahu.

2. Saksi SUMARWA TARA :

Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46, tanpa disertai fisik uang yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyuruh saksi langsung untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.160.000.000 tanpa disertai fisik uang kemudian saksi memproses transaksi tersebut.

3. Saksi FAISAL KOTALIMA :

- a. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20, tanpa disertai fisik uang, yaitu yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyuruh saksi langsung untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.4.500.000 tanpa disertai fisik uang kemudian saksi memproses transaksi tersebut;
- b. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09, tanpa disertai fisik uang, yaitu Hal 796 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyuruh saksi langsung untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.4.500.000 tanpa disertai fisik uang kemudian saksi memproses transaksi tersebut;

- c. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang, yaitu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyuruh saksi langsung untuk melakukan penyetoran sebesar Rp.4.500.000 tanpa disertai fisik uang kemudian saksi memproses transaksi tersebut.

Dari keseluruhan transaksi tersebut di atas yaitu transaksi setoran tunai tanpa disertai fisik uang atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi selaku Teller kemudian setelah transaksi maupun diakhir hari barulah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penggantian atau penutupan transaksi dengan cara menyerahkan uang tunai ke saksi sehingga diakhir hari jumlah saldo di Teller saksi dengan pencatatan seimbang.

- Bahwa transaksi lain yaitu setoran tunai tanpa disertai fisik uang atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon, yang saksi proses atau validasi selain yang telah jelaskan di atas ada beberapa lagi transaksi yang lain namun saksi tidak ingat lagi, dan ada juga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan kas bon di saksi selaku Teller berupa pengambilan uang tunai tanpa ada pencatatan atau tansaksi penarikan nanti di akhir hari barulah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, menutupi transaksi tersebut dengan cara Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan uang tunai ke saksi selaku teller, ada juga diganti dengan melakukan penarikan tunai dari rekening yang bersngkutan dengan tidak mengambil fisik uang sehingga saldo kas teller saksi dengan pencatatan seimbang tidak ada selisih, ada juga pada saat akhir hari terdapat transaksi yang belum sempat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menelpon yang bersangkutan untuk menanyakan tentang persoalan tersebut lalu yang bersangkutan meminta nomor rekening saksi untuk mengirim uang tersebut untuk menutupi transaksi sehingga tidak ada selisih kas.

Hal 797 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat merincikan transaksi lain tersebut karena saksi tidak ingat lagi, namun yang saksi ingat adalah transaksi diakhir hari terdapat transaksi yang belum sempat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian saksi menelepon yang bersangkutan untuk menanyakan tentang persoalan tersebut lalu yang bersangkutan meminta nomor rekening saksi untuk mengirim uang tersebut untuk menutupi transaksi sehingga tidak ada selisih kas" adapun transaksinya sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 06 September 2019, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke saksi di meja teller dan mengatakan "ING tolong kasi beta uang tiga puluh enam juta lima ratus ribu do, nanti sadiki siang beta ganti", namun sampai dengan sore hari mendekati tutup kas yang bersangkutan belum menutup atau mengganti bon tersebut, kemudian saksi menghubungi yang bersangkutan dan menanyakan tentang bon tersebut;
 - 2) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta nomor rekening saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 agar saksi tutup bon yang bersangkutan ambil, kemudian saksi memberikan nomor rekening BNI 0436059765 atas nama saksi sendiri, namun ternyata yang ditransfer sebesar Rp.36.700.000;
 - 3) Setelah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mentransfer uang tersebut untuk menyeimbangkan transaksi di teller saksi maka saksi tidak bisa melakukan penarikan tunai, kemudian saksi mengirim uang tersebut kembali ke rekening BNI (saksi tidak ingat nomor rekening nya) atas nama RICHARDO MAURITS PATTY, kemudian yang bersangkutan melakukan penarikan tunai di Teller saksi sebesar Rp.36.500.000 namun tidak mengambil fisik uang agar diakhir hari saldo kas teler saksi seimbang tidak ada selisih, tersisa sebesar Rp.200.000 direkening saksi dari uang yang dikirim oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut dan yang bersangkutan mengatakan sisa uang tersebut untuk uang makan atau beli sesuatu di teller.
- Bahwa ada teller lain selain saksi pada Kantor Cabang Utama Ambon yang melakukan validasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon yaitu Saksi DZULFIKRI

Hal 798 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT TRANGGANO yang pada saat ini menjabat selaku Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika.

- Bawa Formuli Penarikan tunai maupun Formulir Pengiriman tunai tersebut yang saksi selaku Teller proses atau validasi dalam transaksi pada PT.BNI Kantor Cabang Utama Ambon :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10;
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25;
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09;
 - i. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
- Bawa yang menandatangani selaku Pejabat Bank, Teller dan Penyetor maupun Penarik yang tertera Formulir-formulir tersebut adalah
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar

Hal 799 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10; yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi NURHAIDA SIDABUTAR namun yang tandatangan tersebut adalah suami yang bersangkutan;

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi NURHAIDA SIDABUTAR namun yang tandatangan tersebut adalah saksi atas permintaan yang bersangkutan;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi NURHAIDA SIDABUTAR namun yang tandatangan tersebut adalah saksi atas permintaan yang bersangkutan;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi NURHAIDA SIDABUTAR namun yang tandatangan tersebut adalah saksi atas permintaan yang bersangkutan;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penarik sesuai dengan yang tertera pada slip

Hal 800 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi NURHAIDA SIDABUTAR selaku nasabah pemilik rekening;

- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi SUMARWA TARA, namun yang tandatangan tersebut adalah saksi atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi FAISAL KOTALIMA, namun yang tandatangan tersebut adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
 - 8) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09, yang menandatanganselaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi FAISAL KOTALIMA, namun yang tandatangan tersebut adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
 - 9) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang, yang menandatangan selaku Pejabat Bank adalah Saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia Unit Teller), selaku Teller adalah saksi sendiri dan selaku penyetor sesuai dengan yang tertera pada slip tersebut adalah Saksi FAISAL KOTALIMA, namun yang tandatangan tersebut adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama saksi sendiri INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019, transaksi

Hal 801 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 September 2019 tersebut adalah transaksi yang saksi selaku teller lakukan untuk menyeimbangkan kas atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait pengambilan Kas Bon di saksi selaku teller sebesar Rp.36.500.000.

- Bahwa tidak dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku Teller memproses atau memvalidasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang dan memberikan kas bon atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa tidak dibenarkan sesuai dengan SOP PT. BNI saksi selaku Teller memproses atau memvalidasi setoran tunai tanpa disertai fisik uang dan memberikan kas bon atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon, maka yang harus bertanggung jawab atas Transaksi yang sesuai dengan SOP BNI tersebut adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama Ambon sebagai orang memerintahkan saksi dan saksi sendiri selaku Pegawai BNI petugas teller.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

57. Saksi **LIDYA PRATIWI SILAWANE**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;

Hal 802 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas selaku Teller pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon adalah Melakukan Transaksi berupa setoran tunai, penarikan tunai dan transfer tunai dan non tunai.
- Bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada BNI KCU Ambon saksi bertanggung jawab kepada Penyelia PUT (Pelayanan Uang Tunai) Saksi OLGA TUWAIDAN.
- Bahwa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :
 - a) Penarikan Tunai :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dan tanda tangan nasabah selaku penarik.
 - 2) Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
 - b) Penyetoran Tunai :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
 - 2) Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf,nama penerima serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
 - c) Transfer :
 - 1) Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Hal 803 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.

- 2) Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan pFormulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identitas pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
 - Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada BNI KCU Ambon, saksi pernah 3 (tiga) kali melakukan Transaksi Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang ke rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut BNI KCU Ambon.
 - Bahwa Nasabah yang saksi lakukan setoran Tunai dari tanpa kehadiran Nasabah tersebut di BNI KCU Ambon atas nama SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA, atas dasar perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon.
 - Bahwa transaksi Setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah BNI a.n. SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut di BNI KCU Ambon dilakukan pada :
 - a) Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 pukul 11 : 18 : 32 Wib saksi melakukan setor tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 260.000.000,- ke nomor rekening BNI 755299396 a.n. SUMARWA TARA sumber dana Hasil Usaha dan ditanda tangani penyetor (saksi sendiri yang menandatangani) kemudian untuk petugas teller juga saksi sendiri baru nanti setelah pengecekan voucher transaksi dan posisi kas yang dilakukan oleh Sdri OLGA TUWAEDAN baru selanjutnya diparaf atau ditanda tangani.
 - b) Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 pukul 11 : 20 : 17 Wib saksi melakukan setor tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening BNI 526068188 a.n. NURAIDA SIDABUTAR sumber dana Hasil Usaha dan ditanda tangani penyetor (saksi sendiri yang menandatangani) kemudian untuk

Hal 804 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas teller juga saksi sendiri baru nanti setelah pengecekan voucher transaksi dan posisi kas yang dilakukan oleh Sdri OLGA TUWAEDAN baru selanjutnya diparaf atau ditanda tangani.

- c) Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 pukul 10 : 15 : 46 Wib saksi melakukan setor tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 210.000.000,- ke nomor rekening BNI 1908195106 a.n. ibu RUKIAH UMARELLA sumber dana Hasil Usaha dan ditanda tangani penyetor (dilakukan oleh Saksi MARHAMA KIAT alias AMA) kemudian untuk petugas teller juga saksi sendiri baru nanti setelah pengecekan voucher transaksi dan posisi kas yang dilakukan oleh Sdri OLGA TUWAEDAN baru selanjutnya diparaf atau ditanda tangani.
- Bahwa hal yang menyebabkan hingga saksi melakukan transaksi setor Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang dari rekening milik nasabah BNI a.n. SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang disetor diatas dikarenakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Terdakwa MARHAMA KIAT alias AMA pada BNI KCU Ambon sehingga menyebabkan posisi kas dalam tunggakan sementara yang mana setelah selang beberapa waktu kemudian dana tersebut dikembalikan kepada saksi.
- Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a). Untuk total tunggakan kas saksi pertanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp. 310.000.000,- (dari Setoran tunai tanpa fisik ke rekening nasabah BNI a.n. SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR) dana tersebut dikembalikan pada hari itu juga pukul 15;26;12 Wib yang saksi terima dari Saksi Arleks (Supir yang bertugas pada BNI) Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku pemimpin BNI Kantor Kas Pasar Mardika.
 - b). Untuk total tunggakan kas saksi pertanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp. 210.000.000,- (dari Setoran tunai tanpa fisik ke rekening nasabah BNI a.n. Saksi MARHAMA KIAT alias AMA) dana tersebut dikembalikan juga pada tanggal 04 Oktober 2019 pukul 13.45 Wib dan langsung saksi terima dari Saksi MARHAMA KIAT alias AMA di lantai II ruangan bidang pemasaran dengan

Hal 805 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah fisik uang tunai sebesar Rp. 219.000.000,- yang mana Rp. 210.000.000,- dimasukan dalam kas saksi dan untuk Rp. 9.000.000,- di masukan dalam nomor rekening 214651246 bank BNI Saksi MARHAMA KIAT alias AMA.

- Bawa yang yang saksi tahu terkait dengan transaksi normal juga transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada di BNI KCU Ambon per periode September sampai dengan Oktober 2019 diantaranya :
 - a. Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penarikan tunai dengan fisik uang ada dengan transaksi sekitar di tanggal 27 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. JEANETTE ELSYANE PATTY sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - b. Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada memerintahkan petugas teller a.n. NATASYA TUPAMAHU untuk melakukan RTGS Debet rekening a.n. Nasabah JHONNY DE QUELJU dari Rekening bank BNI ke rekening bank BCA.
- Bawa seingat saksi, saksi pernah membantu melakukan transaksi dengan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku pemimpin BNI Kantor Kas Pasar Mardika pada BNI KCU Ambon yakni pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 12:07:40 Wib yakni terkait suplay dana sebesar Rp. 800.000.000,- ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika yang diambil langsung oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU.
- Bawa saksi memang tidak mengenal Nasabah BNI a.n. SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA serta dapat saksi jelaskan juga Bawa nama, nomor rekening dan tulisan nominal uang yang tertera pada slip setoran tunai tersebut saksi jalankan atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan saksi.
- Bawa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penarikan tunai maupun setor tunai tanpa disertai fisik uang, maupun tidak dihadiri oleh Nasabah tetapi slip/voucher tersebut juga telah divalidasi oleh petugas Teller yang melakukan tidak diperbolehkan dan dianggap transaksi yang dijalankan tidak sah.
- Bawa dampak Jika terjadi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi divalidasi oleh Teller maka kemungkinan akan terjadi komplain dari

Hal 806 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang dilakukan penarikan, jika setoran tunai tanpa disertai fisik uang maka akan terjadi selisih pencatatan pada corebanking System dengan fisik uang Kas Bank.

- Bahwa bertanggung jawab atas transaksi Setoran Tunai ke rekening milik nasabah BNI a.n. SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah per tanggal 02 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019 yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

58. Saksi **RIVANO HALIWELA**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasir PUT Kantor Cabang Utama Ambon, adalah berupa :
 - c. Mengurus Buku Kas Besar dan membuat Laporan Kasir serta laporan Outlet

Hal 807 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melalui penyelia PUT melaksanakan Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI maupun diluar Bank BNI
- e. Memantau pagu kas dan membuat laporan
- Bahwa ada aturan internal berupa Ketentuan dan Prosedur Operasional PT. BNI terdapat dalam buku pedoman perusahaan yang mengatur tentang tugas-tugas saksi sebagai Kasir PUT yang bertugas Melaksanakan Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI maupun diluar Bank BNI serta Memantau pagu kas dan membuat laporan.
- Bahwa mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI maupun diluar Bank BNI :
mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI yaitu:
 - a. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Cabang/KCP KK menerima laporan supply dari KCP atau KK lainnya melalui sarana telephone paling lambat H+1 Pukul 14.30 Wit.
 - b) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas suplley KCP, KK lainnya untuk selanjutnya dilaporkan ke unit sentra kas atau cabang kordinator pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 wit.
 - c) Khusus untuk cabang yang berdiri sendiri (tidak memiliki cabang kodinator) tetapi terdapat kantor perwakilan BI maka penarikan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan BI.
 - d) Penarikan ke BI mengacu ke butir 1 kas suplley ke BI
 - e) Penyampaian laporan rencana kas suplley ke BI atau ke BANK lain berpedoman kepada surat edaran BI nomor 13/9/DPU, tanggal 05 April 2011, berikut perubahannya dan BY LOWS Nasional transaksi uang kartel antar bank.
 - f) Sebelum proses serah terima kas (uang fisik) suplley harus dibuku ke rekening CIT cabang sebagai bukti penarikan KCP KK.
 - b. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal 808 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 808



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) KLN/KK menyampaikan laporan rencana kas Remise ke Cabang melalui sarana faksimili/telepon atau sarana lainnya pada hari yang sama (H-0) paling lambat pukul 15.00 waktu setempat
- b) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas Remise Cabang dan KLN/KK Khsusus untuk Cabang yang berdiri sendiri(tidak memiliki cabang coordinator) tetapi daerah tersebut terdapat KPwBI atau ke Bank lain dengan berpedoman kepada ketentuan surat edaran Bank Indonesia SEBI No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 berikut perubahannya dan By Laws Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)
- c) Setelah proses serah terima kas (uang fisik) Remise harus dibuku ke rekening CIT Cabang sebagai bukti setoran KLN/KK
- Bahwa saksi selaku petugas Kasir PUT PT. BNI Cabang Ambon pada bulan September dan oktober 2019 pernah :
 - 1) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000
 - 2) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000
 - 3) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000
 - 4) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 800.000.000
 - 5) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000.000
 - 6) menerima permohonan supply dari Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000
- Bahwa bentuk permohonan supply yang di ajukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada

Hal 809 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2019 , tanggal 18 september 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah

- a. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 16 Sepetember 2019 menghubungi ke Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika dan pada tanggal 17 September 2016 Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 3.500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller Saksi RICARDO ke sistem BNI iCONS dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu saksi ,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima, dimana uang tersebut saksi serahkan di atas meja Teller dengan disaksikan oleh Teller Saksi WILIAM FRED FERDINANDUS dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.
- b. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 17 Sepetember 2019 menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang ke ruangan Unit PUT PT. BNI Cabang Ambon dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta Saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 1.800.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller Saksi EDWARD ke sistem BNI iCONS dan ditanda tangani oleh Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI

Hal 810 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, setelah itu Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dengan disaksikan oleh Saksi selaku kasir PUT menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000.000 kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- c. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 19 Sepetember 2019 menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller Saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- d. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 02 Sepetember 2019 menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia

Hal 811 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT memerintahkan Saksi PRATIWI untuk melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT beserta Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- e. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor 08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta Saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 500.000.000 yang dibukukan oleh petugas Teller Saksi Lidya Pratiwi ke sistem BNI iCONS dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT melakukan tanda tangan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu Saksi, dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima dimana uang tersebut saksi letakan di atas meja teler dengan di saksikan oleh Teller DZULFIKRI RAHMATTARNGGANO dan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- f. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir

Hal 812 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah itu, pada tanggal 04 Oktober Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller Saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT serta Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan permintaan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas PasarMardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- Bahwa ketika Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika menghubungi Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir untuk melakukan permintaan suplay uang pada Kantor Caban Ambon tanpa terlebih dahulu membuat surat permohonan dan berita acara Supply maka kami dari pihak Penyelia PUT harus membuat berita acara Remise yang kemudian di bukukan ke sistem BNI iCONS dan selanjutnya ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT dan Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana hal tersebut sesuai dengan SOP.
- Bahwa terkait dengan adanya permintaan supply yang di lakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke Kantor Kas Passo sebesar Rp. 800.0000 dan Kantor Kas Unpatty sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal 17 september 2019 serta permintaan supply ke Kantor Kas Waihoang sebesar Rp. 500.000.000 dilakukan tanpa tidak melewai saksi selaku kasir PUT atau tanpa rekomendasi dari Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT.

Hal 813 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Ambon diakarenakan permintaan supply yang dilakukan di luar Kantor Cabang Utama Ambon dan permintaan tersebut dilakukan antar pemimpin KLN (Kantor Layanan Nasabah).

- Bahwa saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon mempunyai kewenangan yang di berikan oleh PT. BNI Cabang Ambon kepada Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT yaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jika ada transaksi diatas kewenangan dari Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT maka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi.
- Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan oleh Saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 17 september 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 02 Oktober 2019,tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 oktober 2019 sudah dilakukan otorisasi oleh pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) dimana hal ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya validasi pada voucher Aplikasi Cash Remise / Cash Supply.
- Saldo pagu kas Kantor Kas Pasar Mardika periode tanggal 16 Sepetember sampai 18 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019 sampai tanggal 04 Oktober 2019 adalah

No	Tanggal	Nama Outlet	Pagu Kas	Saldo Kas/Realisasi	Over/ Under
	16 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.436.241.000	Rp.563.786.000
	17 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.648.387.000	Rp.351.613.000
	18 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.570.332.000	Rp.429.668.000
	19 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.494.978.000	Rp.505.022.000
	01 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.1.109.653.000	Rp.109.653.000
	02 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.558.933.000	Rp.441.067.000
	03 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.492.267.000	Rp.507.733.000
	04 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.460.070.000	Rp.539.930.000

Hal 814 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 814



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

59. Saksi **M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, dan Terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya;
 - Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mempunya tabungan :
 - Tabungan BCA dengan Nomor rekening : 7890 841 168 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2017.
 - Tabungan BNI Taplus dengan Nomorrekning : 0807 462 878 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2018.
 - Tabungan BNI Taplus dengan Nomorrekning : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN dibuka sejak tahun 2019.
 - Bahwa saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZANDi Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019 dimaksud, yaitu berdasarkan permintaan TATA IBRAHIM, SE, MM kepada saksi melalui via telepon dan meminta saksi untuk membuka buku rekening tabungan ini.
 - Bahwa saksi ditelepon oleh TATA IBRAHIM, SE, MM menjelaskan kepada saksi ada dananya yang mau masuk, kemudian TATA IBRAHIM, SE, MM meminta saksi datang keBank BNI Cabang Pembantu Somba Opu untuk membuka rekening Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZANtersebut.
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita saksi dihubungi oleh TATA IBRAHIM, SE, MM dan langsung kekantor Kantor Cabang Pembantu Somba Opu untuk melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan permintaan TATA IBRAHIM, SE, MM, kemudian setelah saksi tiba atas arahan saksi TATA IBRAHIM, SE, MM melalui vat telpon Bahwa saksi langsung costumer cervis untuk proses pembukaan

Hal 815 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dengan memberikan kartu KTP dan isi Formulir setelah selesai, kemudian buku tabungan dengan Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN selesai dibuat oleh customer servis dan diberikan kepada saksi, lalu saksi pergi ketemu dengan TATA IBRAHIM, SE, MM, di ruangan kerjanya setelah itu saksi langsung pulang.

- Bahwa pada saat membuka rekening saksi dengan Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di customer service saksi tidak memberikan uang, jadi setahu saksi tidak ada saldo didalam, buku rekening tersebut saksi tidak membukanya langsung saksi serahkan TATA IBRAHIM pada saat itu.
 - Bahwa setelah saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 dan kartu ATM-nya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIM tepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.
 - Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN milik saksi yang digunakan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM untuk menerima uang masuk darimana saja, nantinya setelah saksi diberikan buku tabungan ini pada tanggal 2 November 2019 di berikan oleh pengacara atas nama MUHAMMAD FAKRI, baru saksi melihat transaksi keuangan masuk dan keluar dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Transaksi masuk :
 - a) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - b) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - c) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - d) tanggal 02 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - e) tanggal 02 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000
 - b. Transaksi keluar :

Hal 816 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 816



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 24 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.950.000.000
- b) Tanggal 02 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000
- Bahwa yang melakukan penarikan tunai pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 3.950.000.000, dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 dan dari Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN, adalah TATA IBRAHIM, SE, MM.
- Bahwa dana yang masuk pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN, yang dipegang oleh TATA IBRAHIM tanggal 24 September 2019 Rp. 2.950.000.000,- dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- saksi tidak tahu bersumber dari mana dan untuk keperluan apa saja, yang lebih mengetahui hal dimaksud adalah TATA IBRAHIM.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu tentang uang yang masuk pada Tabungan BNI Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 21.000.000.000,- kemudian dilakukan penarikan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 2.900.000.000, tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dilakukan penarikan tunai, digunakan untuk kepentingan apa saja oleh Terdakwa TATA IBRAHIM.
- Bahwa uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah dilakukan penarikan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM, sebesar Rp. 4.950.048.394 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 24 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.950.000.000.
 - 2) tanggal 02 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000.
 - 3) biaya administrasi Rp. 25.394.

Hal 817 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah penarikan di atas, Sisa Saldo pada Tabungan BNI Taplus Nomor rekening :777 117 9998 atas nama saksi (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN) pada tanggal tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.079.216, dan disaat ini saksi dapat memperlihatkan buku tabungan milik saksi yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi di atas kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

60. Saksi **Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, dan Terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya;
 - Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa CV. Rayhan didirikan pada tanggal 02 Januari tahun 2006 dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat pembuat Akta Tanah Kota Makassar NINY SAVITRY, S.H. akta Perseroan Komanditer "CV. RAYHAN" tanggal 02 Januari 2006 Nomor01 dengan pimpinan perusahaan adalah TATA IBRAHIM.
 - Bahwa CV. Rayhan bergerak dalam Bidang :
 - a. bidang indistri (prabot rumah rumah, mebel, dan pembuatan pakaian jadi)
 - b. jasa trasportasi
 - c. usaha perbangkelan
 - d. pengadaan alat tulis kantor,
 - e. bahan bangunan
 - f. perdagangan antar pulau daerah (inpro dan expor)
 - g. usaha grosis
 - h. suplayer / pengadaan
 - i. agen distributor
 - j. perwakilan

Hal 818 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan izin gangguan Nomor: 503 / 27703 / IG-B / 09 / PDM – PTPS yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu CV. Rayhan bergerak dalam bidang usaha Jasa Boga untuk suatu event tertentu (Event Catring) dan Penyediaan Makanan lainnya.
- Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Rayhan sebagai penyedia tempat dan catring sumber pendapatanya masuk kerening CV. Rayahan dan di ambil oleh CV. Rayhan.
- Bahwa Nomor rekening CV. Rayhan adalah 7222333710 atas nama CV. RAYHAN.
- Bahwa yang memengang dan mengetahui apabilah ada aliran masuk kerening CV. Rayhan tersebut adalah saksi TATA IBRAHIM, karena rekening dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat aliran dana masuk ke CV. Rayhan yang penyetornya atas nama MASDIANA ARIEF BULU dari ambon.
- Bahwa selain nomor rekening milik Cv. Rayhan yang dikuasi oleh saksi TATA IBRAHIM, ada rekening saksi secara pribadi dengan nomor rekening 124408872 atas nama MASDIANA ARIEF BULU.
- Bahwa membuka rekening 124408872 atas nama MASDIANA ARIEF BULU pada tanggal 02 Desember 2015, adalah rekening pembayaran atas Kredit Usaha Rakaya (KUR) saksi bertempat di BNI Menara Bosowa sebesar Rp. 500.000.000 dengan tujuan kredit adalah usaha tambahan kelengkapan Kos-sosan saksi, dan keredit saksi tersebut sudah selesai 14 Maret 2018. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 saksi meminjam uang lagi dengan status Kredit BWU sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan tujuan adalah melengkapi kos-kosan saksi seperti TV, tempat tidur, AC, tempat tidur, status kreditnya masih berjalan sampai dengan sekarang, denagn menyetorkan setiap bulan masuk kerekering 124408872, dan kredit-kredit tersebut dibawah kendali oleh saksi Tata Ibrahim, termasuk cicilan kredit saksi.
- Bahwa melakukan pembayaran terhadap kredit meminjam uang Kredit BWU sebesar Rp. 1.000.000.000, adalah 5 Tahun dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000.
- Bahwa saksi memperoleh uang untuk membayar kredit Kredit BWU sebesar Rp. 1.000.000.000, dengan janga waktu 5 Tahun dengan

Hal 819 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 819



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000 dari hasil kos-kosan dan untung jual beli properti.

- Bahwa Selain 2 kos-kosan yang beralamat Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar bangunan 4 (empat) lantai dan kos-kosan di Jl. Pettarani Kelapa Tiga Kota Makasar bangunan Kos 3 lantai ada satu usaha lagi berupa Toko Barang sembako campuran yang beralamat di Jalan Pengayoman (samping rumah sakit bersalin Bunda) makassar yang dibuka sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, yang dikelola oleh karyawan saksi Nur Intan yang mana penghasilan satiap 6.000.000 setiap bulan.
- Bahwa Selain 2 unit kos-kosan dan dan toko sembako campuran, ada beberapa kepemilikan harta antara lain:
 - a. 1 unit rumah tempat tinggal saksi beralamat jalan poros baturaya lorong 08 Nomor44 yang dibangun sejak 1990;
 - b. 1 Unit Mobil Nissan Livina diperoleh sejak tahun 2014 status kredit Rp. 3.000.000 selama 3 Tahun;
 - c. 1 Unit Mobil Toyota Fortuner diperoleh sejak tahun 2019 dengan harga 280.000.000, status kredit adalah Rp. 6.700.000 dalam jangka waktu 5 tahun dan masih berjalan kreditnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 atas nama diri saksi MASDIANA ARIEF BULU.
- Dapat saksi jelaskan Bahwa :
 - a. Setor Tunai Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 20 September 2017, saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran tunai tersebut;
 - b. Setor tunai Rp. 1.417.240.125 setor tunai atas nama atas nama Masdiana Arief Bulu, tanggal 03 November 2017.
- Bahwa rekening CV. Reyhan dipegang oleh saksi TATA IBRAHIM.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran tunai masuk kerekening CV. Rayhan, saksi ke ambon 1 kali pada bulan Desember 2018 dalam rangka mengikuti acara pengantin ponakan saksi yang saat itu bersama-sama dengan suami saksi selama 2 hari, bukan untuk kegiatan lain, tapi untuk lebih jelas terkait dengan pengiriman uang tersebut adalah saksi TATA IBRAHIM karena suami saksi yang memegang dan mengoperasional tabungan CV. Rayhan.
- Bahwa sesuai dengan transaksi keuangan dalam print out rekening korang yang diperlihat kepada saksi sebanyak 49 kali dengan total

Hal 820 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 820



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.302.000.000 trasaksinya dengan penyetor atas nama MASDIANA ARIEF BULU ke rekening CV. Rayhan dengan Nomor rekening 7222333710 adalah nama saksi, tetapi faktanya saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai dari ambon masuk kerekeningn masuk ke CV. Rayhan.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai sehubungan dengan adanya aliran dana masuk kerekening CV. Rayhan sebesar Rp. 68.302.000.000, dan tidak pernah melakukan penarikan aliran dana dari pihak orang lain.
- Bahwa sesuai dengan 49 selip penyetoran tunai mulai 03 Desember 2018 hingga 19 September 2019 dengan jumlah pengiriman uang cukup besar yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik, nama penyetor yang terterah dalam slip penyetoran adalah nama saksi, namun saksi tidak pernah melakukan pengiriman uang dari ambon, karena saksi tidak berdimosili di ambon, saksi tinggal dimakassar.
- Bahwa tandatangan yang terterah dalam selip penyetoran penyetoran tunai kepada CV. Rayhan, buka tandatangan saksi.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait dengan pengiriman uang yang mengatas namakan diri saksi untuk melakukan penyetoran tunai sejumlah uang dari Ambon ke CV. Rekening sebanyak 49 kali mulai 03 Desember 2018 hingga 19 September 2019 adalah suami saksi, karena rekening CV. Rayhan dengan Nomor rekening 7222333710 yang pegang adalah saksi TATA IBRAHIM.
- Bahwa penyetoran tunai yang atas nama saksi ke CV. Rayahan dengan Nomor rekening 7222333710 digunakan untuk pembayaran maupun pembelian dengan tujuan untuk penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarna citra Land Makassar, sisa pembayarna citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayarna properti, pembelian properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8).
- Bahwa saksi tidak tahu terletak dilokasi mana untuk pembayaran berupa penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarna citra Land

Hal 821 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 821



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sisa pembayarma citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayaran properti, pembelian properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8) seperti yang terurai berita dalam setiap slip penyetoran atas nama diri saksi.

- Bahwa yang mengetahui terkait adanya pembayaran penjualan rumah, pembelian lahan untuk usaha dimakassar, penebusan rumah dimakassar (I) penebusan rumah dimakassar (II) pencairan tahap 2 Rumah makassar, Pembayarna citra Land Makassar, sisa pembayarna citra land dimakassar, pembayaran tahap 3 ruko makassar, pembayarna properti dimakassar, pembayaran rumah per triwulan, pembayaran properti, pembelian properti rukan, belanja properti, pembelanjaan properti tahap 4, pembayarna properti tahap 5, pembayaran properti tahap (1-8) yang aliran dananya dari ambon dengan penyetoran menggunakan nama saksi masuk kerekening CV. Rayhan dengan rekening 7222333710 adalah saksi Tata Ibrahim.
- Bahwa sesuai formulir perinsip mengenal nasabah yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik, benar nama tersebut adalah nama saksi dan identitas saksi, namun saksi tidak pernah melakukan pengisian formulir dimaksud kemudian tulisan tangan maupun tandatangan yang terdapat dalam formulir tersebut bukan tulisan dan tandatangan saksi.
- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7371095506670007 atas nama saksi Dra. HJ. Masdiana Arieg Bulu, yang merupakan lampiran dalam formulir mengenal nasabah atas nama saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberikan melampirkan identitas KTP saksi tersebut di formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang masuk kedalam rekening CV. Rayhan yang sebesar Rp. 68.302.000.000, dipergunakan untuk apa, yang lebih mengetahui adalah saksi sendiri TATA IBRAHIM.
- Bahwa uang yang masuk kedalam rekening CV. Rayhan yang sebesar Rp. 68.302.000.000, saksi tidak pernah menerima sebagian atau seluruhnya dari saksi TATA IBRAHIM, maupun dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

Hal 822 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Saksi **ABDUL KARIM AL GAZALI, S.Ag**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, dan Terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan TATA IBRAHIM, SE, MM adalah kaka kandung saksi, dan yang bersangkutan adalah karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makasar dengan jabatan sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu dan diantara saksi ada memiliki hubungan keluarga TATA IBRAHIM, SE, MM adalah kaka kandung saksi, sedangkan untuk yang lainnya saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019 dimaksud, yaitu berdasarkan permintaan TATA IBRAHIM, SE, MM kepada saksi melalui via telepon dan meminta saksi untuk membuka buku rekening tabungan ini.
- Bahwa saksi ditelepon oleh TATA IBRAHIM, SE, MM menjelaskan kepada saksi ada dananya yang mau masuk, kemudian TATA IBRAHIM, SE, MM meminta saksi datang keBank BNI Cabang Pembantu Somba Opu untuk membuka rekening Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi ke Kantor Cabang Pembantu Somba Opu untuk melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan permintaan TATA IBRAHIM, SE, MM, kemudian setelah saksi tiba langsung saksi ketemu TATA IBRAHIM, SE, MM selanjutnya yang bersangkutan mengantarkan saksi ke bagian petugas Bank pada pembukaan rekening guna dilakukan proses pembukaan rekenig tabungan

Hal 823 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sampai diterbitkan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019.

- Bahwa setelah saksi melakukan pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI di Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23 September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 dan kartu ATM-nya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIM tepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu .
- Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI yang digunakan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM untuk menerima uang masuk darimana saja, nantinya setelah saksi diberikan buku tabungan ini pada tanggal 1 November 2019 di Rumahnya TATA IBRAHIM, SE, MM, baru saksi melihat transaksi masuk dan keluar dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Transaksi masuk :

- 1) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp.1.000.000.000
- 2) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp.1.000.000.000
- 3) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp.1.000.000.000
- 4) tanggal 23 September 2019 dana masuk sebesar Rp.600.000.000
- 5) tanggal 2 Oktober 2019 dana masuk sebesar Rp.1.000.000.000

B. Transaksi keluar :

- 1) tanggal 23 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 3.500.000.000.
- 2) tanggal 25 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 75.000.000
- 3) tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000

- Bahwa yang melakukan penarikan tunai pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dan tanggal 02 Oktober 2019 sebesar

Hal 824 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- dari Tabungan BNI Taplus No Rekening 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALIdimaksud adalah TATA IBRAHIM.

- Bahwa TATA IBRAHIM mulai melakukan kegiatan usaha Rumah Kos-Kosan yang berkedudukan di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan saat iniBawa yang saksi ketahui hanya sebatas usaha kos-kosan milik TATA IBRAHIM yang berkedudukan di Jl. Batua Raya VIII No. 44 Kota Makasar dan Jl. Kelapa Tiga Kota Makasar tersebut, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu tentang uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksiABD KARIM GAZALI pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian dilakukan penarikan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dan tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000, digunakan untuk kepentingan apa saja oleh TATA IBRAHIM.
- Bahwa uang yang masuk pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- telah dilakukan penarikan oleh TATA IBRAHIM, SE, MM, sebesar Rp. 4.575.048.394 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 23 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 3.500.000.000.
 - 2) tanggal 25 September 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 75.000.000.
 - 3) tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - 4) biaya administrasi Rp. 48.394.

dari jumlah penarikan di atas, Sisa Saldo pada Tabungan BNI Taplus No Rekening : 7771437000 atas nama saksi ABD KARIM GAZALI pada tanggal tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 24.958.572, dan disaat ini saksi dapat memperlihatkan buku tabungan milik saksi yang

Hal 825 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan seluruh transaksi di atas kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

62. Saksi **TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL alias TAUFAN**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara karena Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah mantan istri saksi, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwayang saksi tahu sebelum dan selama saksi menikah dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, yang bersangkutan tidak memiliki Harta bergerak dan harta tidak bergerak dan dapat saksi tambahkan juga Bahwa keberadaan orang tua terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak berada di Kota Ambon akan tetapi sudah berdomisili di Makassar daerah Bone (alamatnya saksi sudah lupa).
- Bahwasetahu saksi orang tua terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak mempunyai harta kekayaan yang berada di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, dan yang saksi tahu profesi dari ayah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni sebagai penjual ikan bandeng,dan juga rumah milik orang tua dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak ada , hanya kontrak pada loss pasar yang disekat untuk rumah dan tempat tinggal.
- Bahwa gaji yang saksi dapatkan sebagai kepala Unit BRI Pasar AG Renuat yakni sebesar Rp. 15.500.000,- per bulan, dipotong pajak

Hal 826 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 826



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan (PPH) jadi yang saksi terima sebesar Rp. 12.900.000,- kemudian untuk pembayaran kredit dipotong sebesar Rp.5.600.000,- yakni perpendek jangka waktu kredit perpanjangannya mulai dari tahun 2018.

- Bahwaterkait dengan pemeriksaan saat ini, bukti yang saksi perlihatkan kepada pemeriksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dkk yakni adalah :
 - 1) 37 lembar asli hasil print out/rekening Koran Tabungan BNI nomor rekening **2711197960**a.n saksi.
 - 2) Foto Copy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM Nomor**1946 3404 1009 3657**.
 - 3) 13 (lembar) voucher Asli (slip setoran Tunai yang sudah di validasi)
Setoran Tunai ke rekening BRI **1059 01 023603 50 6** a.n Nasabah
JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- Bahwasaksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan Investasi Bisnis Cengkih bodong, ataupun program cashback dengan modal awal tabungan sebesar Rp. 500.000.000,
- Bahwarekening tabungan BNI milik saksi dengan nomor rekening **2711197960** ada mempunyai kaitan dengan aliran dana yang diduga terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana pada saat itu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada meminjam rekening saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan nomor rekening saksi kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, yang pasti terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara langsung mentransfer sejumlah uang masuk ke rekening BNI milik saksi dan saat itu baru menghubungi saksi.
- Bahwa sesuai dengan data print out rekening koran tanggal 08 April 2019, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara awalnya menelepon saksi melalui nomor nya **082236233499** dan mengatakan Bahwa nantinya Pa Hendrik ada membawa uang ke saksi sebesar Rp. 1.010.000.000,- selanjutnya saksi disuruh persiapkan buku Tabungan dan untuk menandatangani slip/formulir penarikan Tunai juga menyerahkan photocopy KTP juga Kartu ATM ke Pa Hendrik Labobar

Hal 827 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ke Saksi Jhon Manuhuttu (saksi tidak ingat pasti yang pasti salah satu dari mereka) dan setelah Pa Hendrik mendatangi kantor saksi setelah saksi menandatangani Slip Penarikan tersebut selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP saksi dibawa ke kantor BNI nanti sore harinya atau keesokan harinya setelah saksi ditelepon oleh Saksi HENDRIK A. LABOBAR ataupun Saksi JHON MANUHUTTU barulah saksi datang untuk mengambil Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP.

- Bahwa saksi tidak mengikuti proses transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Kantor BNI Langgur dikarenakan uang tersebut sudah dibawa duluan oleh Saksi HENDRIK A.LABOBAR dan menyerahkan kepada saksi diKantor BRI Unit Pasar AG Renuat, barulah saksi menandatangani Slip/Formulir Penarikan, dan setelah itu saksi menyerahkan Buku Tabungan, KTP dan Kartu Debit/ATM kepada Saksi HENDRIK LABOBAR sedangkan untuk sisa Rp.10.000.000,- atas perkataan dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk diserahkan kepada adik saksi a.n. LAKSMITA TETANEL.
- Bahwa saksi tidak bisa menggambarkan kapan saksi melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut yang pasti saksi melakukan penarikan secara bertahap barulah saksi memberikannya kepada adik saksi, dan maksud terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menyuruh saksi untuk memberikan uang tersebut yakni untuk membayar hutang terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas pembelian barang yang dipesan oleh adik saksi a.n. LAKSMITA TETANEL.
- Bahwa setelah saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tersebut dari Saksi HENDRIK A.LABOBAR kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara meminta tolong saksi untuk meneruskan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sendiri yakni ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tersebut saksi terima dari Saksi HENDRIK A.LABOBAR selaku pemimpin BNI KCP langgur kemudian pada hari yang sama juga saksi meneruskan atau melanjutkan transaksi setor tunai uang sejumlah tersebut ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU.

Hal 828 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAITIMU di Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat yang mana saksi menjalankan transaksi setor tunai tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal uang masing-masing Rp. 500.000.000,- (Bukti 2 (dua) lembar Voucher Setoran Tunai Asli BRI saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa).

- Bahwa selain kejadian tanggal 08 April 2019, saksi juga pernah melakukan penarikan tunai yang lainnya dari aliran dana yang masuk ke rekening milik saksi atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dengan Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Bank BNI Langgur (Maluku Tenggara) pada tanggal **22 April 2019, 14 Mei 2019 dan 20 Mei 2019**, dengan perlakuan yang sama sesuai kronolgis yang sudah saksi ceritakan pada BAP sebelumnya, yakni setelah saksi dihubungi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara Bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekening BNI miliks saksi setelah itu Saksi HENDRIK dan Saksi JHON datang ke Kantor Unit BRI Pasar AG Renuat dan bertemu dengan saksi untuk menandatangani slip/formulir penarikan yang belum diisi, setelah itu saksi menyerahkan KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM kepada mereka, dan nantinya setelah ditelepon oleh Saksi HENDRIK. A. LABOBAR ataupun Saksi JHON MANUHUTTU, barulah saksi datang ke Kantor BNI KCP Langgur mengambil KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM milik saksi.
- Bahwa besar jumlah uang yang ditarik melalui rekening BNI milik saksi pada tanggal 22 April 2019, 14 Mei 2019 dan 20 Mei 2019, di Bank BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) atas aliran dana dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara diantaranya : (berdasarkan hasil print out/rekening Koran dengan nomor rekening **2711197960 BNI**)
 - a. Tanggal **22 April 2019** telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**Benar saksi menandatangani Slip/Formulir Penarikan Tunai dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah namun untuk transaksi penarikan saksi tidak mengikuti prosesnya**) dijalankan di BNI KCP Langgur.
 - b. Tanggal **14 Mei 2019** telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**Benar saksi menandatangani Slip/Formulir Penarikan Tunai dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah namun untuk transaksi penarikan saksi tidak mengikuti prosesnya**) dijalankan di BNI KCP Langgur.

Hal 829 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 829



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal **20 Mei 2019** telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Benar saksi menandatangani Slip/Formulir Penarikan Tunai dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah namun untuk transaksi penarikan saksi tidak mengikuti prosesnya) dijalankan di BNI KCP Langgur.
- Bahwabesar jumlah uang yang ditarik melalui rekening BNI milik saksi pada tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14Mei2019** dan **20 Mei2019** yang diproses atau dijalankan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) oleh Saksi HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin dan Saksi JHON MANUHUTTU selaku teller atas aliran dana dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar **Rp. 4.000.000.000,-**
 - Bahwa uang sejumlah **Rp. 4.000.000.000,-**atas aliran dana dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut setelah saksi melakukan penarikan tunai di BNI KCP Langgur atas bantuan dari Saksi HENDRIK A. LABOBAR, dan Saksi JHON MANUHUTTU tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14Mei2019** dan **20 Mei2019** selanjutnya saksi mengirimkan kembali uang sejumlah tersebut ke rekening BRI nomor**105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sendiri (Bukti Voucher Setoran Tunai ada dan bisa saksi serahkan dan perlihatkan kepada pemeriksa), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal **08 April 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi pukul 10:49 Wib dan 10:51 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor**105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF)
 - b. Tanggal **22 April 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi pukul 08:47 Wib dan 08:50 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor**105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF)

Hal 830 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal **14 Mei 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi 07:18 Wib dan 07:19 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (**fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF**)
- d. Tanggal **20 Mei 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi 10:41 Wib dan 10:42 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (**fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF**)
- Bahwa untuk Setoran Tunai tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14 Mei 2019** dan **20 Mei 2019** ke nomor rekening BRI **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU disertai dengan fisik uang ada, dikarenakan sebelum transaksi tunai dilakukan/dijalankan di BRI Unit Pasar AG Renuat, Saksi HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin BNI KCP Langgur selalu datang ke kantor saksi membawa uang tunai, dan apabila jika tidak ada fisik uang maka untuk Kas BRI Unir Pasar AG Renuat mengalami selisih kurang, serta yang menandatangani pada kolom nasabah atau penyetor a.n. terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bagian bawah pada voucher setoran tunai tersebut adalah **saksi sendiri**.
 - Bahwasaksi juga ada menjalankan transaksi perbankan atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk Setoran Tunai ke nomor rekening BRI **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU disertai dengan fisik uang ada **tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019**.
 - Bahwa total nilai dana yang saksi setorkan pada nomor rekening BRI **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU **tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019** atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (juga ada disertai dengan bukti Voucher BRI yang saksi jalankan di Kantor BRI Cabang Tual dan BRI Unit Pasar AG Renuat) dengan perincian sebagai berikut :

Hal 831 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal **11 April 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi pukul 09:54 Wib) ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Cabang Tual (**fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF**)
- b. Tanggal **24 April 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi pukul 07:08:08 Wib dan 07:08:46 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (**fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF**)
- c. Tanggal **24 Juni 2019** saksi telah melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (dilakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi pukul 09:00:58 Wib dan 09:02:03 Wib masing-masing **Rp. 500.000.000,-**) ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU di BRI Unit Pasar AG Renuat (**fisik uang ada namun tanpa kehadiran nasabah/penyetor a.n. FARRAHDHIBA JUSUF**)
- Bahwasaki tidak tahu uang sejumlah **Rp. 3.000.000.000,-** tersebut berasal dari siapa, yang saksi jalankan transaksi berupa Setoran tunai melalui Bank BRI ke nomor rekening BRI **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU tanggal **11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019** atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, dan yang pasti uang sejumlah **Rp. 3.000.000.000,-** diberikan kepada saksi melalui Saksi HENDRIK A.LABOBAR selaku Pemimpin BNI KCP Langgur bersama dengan Saksi JHON MANUHUTTU selaku teller juga atas perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat, kemudian saksi hanya meneruskan atau menjalankan proses transaksi setoran tunai melalui bank BRI ke rekening milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyelot terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwasetelah saksi meneliti hasil print out/rekening Koran dari nomor rekening BNI **2711197960** milik saksi (selanjutnya print out rekening Koran BNI **2711197960** Periode Tanggal **28 November 2017 sampai Hal 832 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **06 Desember 2019** saksi serahkan kepada pemeriksa) ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- a) Tanggal 08 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.010.000.000,- (nama pengirim tidak ada) keterangan Pelunasan Uang Proyek.
 - b) Tanggal 22 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (nama pengirim tidak ada) keterangan Pembayaran Proyek Termin I.
 - c) Tanggal 14 Mei 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.020.000.000,- (nama pengirim tidak ada) keterangan Pembayaran Proyek Termin II.
 - d) Tanggal 20 Mei 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (nama pengirim tidak ada) keterangan Pembayaran Tanah.
 - e) Tanggal 27 Mei 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 85.000.000,- (nama pengirim tidak ada) keterangan Tidak Ada.
- Bawa untuk uang yang masuk pada rekening BNI milik saksi sesuai tanggal yang saksi sebutkan pada jawaban pada poin 10 diatas, untuk tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14 Mei 2019** dan **20 Mei 2019**, saksi tidak tahu siapa yang melakukan Setor tunai ke rekening milik saksi, yang pasti sebelumnya saksi tidak tahu nanti setelah uang tersebut masuk pada rekening saksi barulah saksi ditelepon oleh terda kwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk melakukan penarikan tunai, namun saksi hanya menandatangani slip/formulir penarikan selanjutnya dijalankan oleh Saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin BNI KCP Langgur dan Saksi JHON MANUHUTTU selaku teller BNI KCP Langgur juga dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu terkait uang tersebut berasal dari mana akan tetapi untuk setoran tunai Rp. 85.000.000,- adalah benar uang tersebut milik saksi yang berasal dari bonus pekerjaan ditambah dengan gaji saksi, uang THR serta Tunjangan Kinerja yang sebelumnya saksi setor pada rekening BRI saksi baru kemudian saksi lakukan penarikan tanggal 27 Mei 2019 di Kantor BRI Unit Pasar AG Renuat, setelah itu uang tersebut saksi setor kembali ke rekening tabungan BNI di Kantor BNI Langgur pada saat itu petugas tellernya seorang wanita kalau tidak salah a.n. CLARA

Hal 833 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi tidak sempat tanda tangan dikarenakan terburu-buru, namun fisik uang ada saksi berikan sejumlah Rp. 85.000.000,-

- Bawa total nilai uang yang masuk pada rekening BNI milik saksi tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14 Mei 2019** dan **20 Mei 2019**, yang berhubungan dengan aliran dana dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni sebesar **Rp. 4.030.000.000,-** (empat miliar tiga puluh juta rupiah).
- Bahwaselisih uang lebih antara setoran yang masuk dalam rekening BNI milik saksi dan setoran tunai yang saksi jalankan atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Farake rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk tanggal **08 April 2019, 22 April 2019, 14 Mei 2019** dan **20 Mei 2019** yakni sebesar **Rp. 30.000.000,-**, serta dapat saksi jelaskan Bawa uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** tersebut adalah bukan uang fee/imbalan yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melainkan uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** tersebut atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sendiri melalui via handphone agar diberikan kepada adik saksi a.n. LAKSMITA TETANEL.
- Bawa maksud dan tujuan hingga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan uang sebanyak **Rp. 30.000.000,-** tersebut kepada adik saksi a.n. LAKSMITA TETANEL yakni dikarenakan sebelumnya terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada mempunyai hutang atas beberapa pesanan barang yang diminta melalui adik saksi dan pada saat itu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara belum melakukan pembayaran, selanjutnya uang sejumlah Rp. 30.000.000, tersebut saksi berikan secara bertahap kepada adik saksi, kalau saksi tidak ingat awalnya itu saksi berikan sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 08 April 2019 bertempat dirumah saksi.
- Bawa saksi hanya membantu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas permintaan tolong dari yang bersangkutan, dan pada saat itu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mengatakan kepada saksi melalui percakapan via handphone Bawa tidak bisa menjalankan transaksi setor tunai di Ambon dikarenakan ada mengalami gangguan sistem.

Hal 834 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa transaksi setor tunai yang saksi jalankan pada bank BRI sebanyak 7 (tujuh) kali mulai dari tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 seperti yang saksi jelaskan diatas, serta atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan total nilai uang sejumlah **Rp.7.000.000.000,-** adalah tidak sesuai SOP dari Bank BRI, dikarenakan nasabah tidak hadir juga tidak dilampiri KTP Penyetor akan tetapi pada saat itu fisik uang ada sehingga tidak mengganggu kas pada bank BRI.
- Bawa saksi tidak merasa curiga terkait dengan aliran dana dengan jumlah yang begitu besar yang berasal dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, juga pada saat saksi melakukan pengiriman uang dengan total **Rp. 7.000.000.000,-** ke rekening BRI nomor **105901023603506** milik nasabah a.n. JOSEPH RESLEYMAITIMU atas permintaan dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, dikarenakan saksi selalu berprasangka yang baik sebab terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara juga sebagai ibu dari anak saksi a.n. MUHAMMAD FARREL yang hak asuhnya jatuh pada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, juga dapat saksi jelaskan kembali Saksi HENDRIK LABOBAR juga tidak merinci terkait penggunaan uang tersebut untuk apa, dan jika saksi tahu Bawa Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU tersebut adalah seorang pegawai bank selaku pemimpin KCP Tual, saksi juga tidak mau melakukan peristiwa diatas.
- Bawa saksi tidak tahu terkait dengan sejumlah nasabah yang menjadi korban dari perbuatan tindak pidana dalam bidang perbankan dan tindak pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara namun setelah saksi mengkonfirmasi ke adik saksi, ternyata adik saksi a.n. LAKSMITA TETANEL juga sebagai korban dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana adik saksi menanamkan investasi uang untuk bisnis cengkik sebesar **Rp. 100.000.000,-** dan belum pernah menerima keuntungan dari investasi cengkik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

Hal 835 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Saksi **TATA IBRAHIM, SE, MM.**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya pada bulan Februari 2019 saksi ke Ambon untuk menghadiri acara pernikahan keluarga sambil survei mengenai cengkeh di Ambon, kemudian saksi ketemu dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberitahukan tentang usahanya, yaitu berupa :
 - a. Penyewaan tenda
 - b. Salon Kecantikan;
 - c. Rumah makan; dan
 - d. Pembelian hasil bumi (cengkeh)pada saat di Ambon mendengar penjelasan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, saksi belum ada deal-deal untuk melakukan usaha dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, nantinya setelah saksi kembali ke makasar baru terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelepon dan Whatsapp (Wa) saksi dan memberi prospek Bahwa ada cengkeh, kalau mau coba-coba kirim uang beli dulu 10 ton atau 20 ton.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2019 saksi mulai mencoba melakukan transaksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 460.000.000 untuk melakukan pembelian cengkeh di Ambon sebanyak 5 Ton dengan harga Rp. 460.000.000, kemudian pada bulan April 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 500.000.000, dari usaha pembelian cengkeh tersebut saksi mendapat keuntungan

Hal 836 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- dari prospek tersebut saksi mulai percaya dan mulai rutin melakukan pembelian hasil bumi (cengkeh) melalui terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Ambon.

- Bahwa jumlah uang yang telah dilakukan transaksi antara saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di bulan September 2019 yang jatuh tempo pembayaran hasil penjualan cengkeh di bulan oktober adalah sebesar Rp. 16.740.000.000, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No	Tgl	No. Rekening	Nama Penerima	Jumlah	Keterangan
1	6/9/19	751481304	TRIPOSAL MAIL	2.000.000.000	Gagal Bayar
2.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	3.000.000.000	Gagal Bayar
3.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	2.000.000.000	Gagal Bayar
4.	10/9/19	75374498	WELMA TENG	2.300.000.000	Gagal Bayar
5.	24/9/19	441073304 / BCA	SORAYA PELU	4.650.000.000	Gagal Bayar
6.	27/9/19	715281398	FARRAHDIBA JUSUF	2.790.000.000	Gagal Bayar
Jumlah				16,740,000.000	Gagal Bayar

sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari transaksi sebesar Rp.16,740,000.000, saksi akan dikirimkan uang sebesar Rp.19.000.000.000, namun pada tanggal 02 Oktober terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara baru melakukan pengiriman uang sebesar Rp.3000.000.000 kepada saksi melalui rekening Saksi M ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan melalui rekening Saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000.

- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan transaksi pengiriman uang ke saksi melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI tersebut, adalah sebagai berikut :

a. saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN :

- a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 3 kali transfer tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 1 kali sebesar Rp.1.000.000.000,-

b. Saksi ABD KARIM GAZALI :

Hal 837 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 4 kali transfer tunai sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 kali transfer dana tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Sehingga total uang yang saksi terima dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui ke rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI, adalah sebesar Rp. 9.600.000.000.

- Dapat saksi jelaskan, Bahwa :
 - a. rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah saksi tarik tunai sebesar Rp. 4.950.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Salso sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Rehan No Rekening 7222333710.
 - b. rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 4.600.000.000 telah saksi tarik tunai Rp. 4.575.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Salso sebesar Rp. 24.900.000, kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Rehan No Rekening 7222333710.
- Bahwa seluruh uang dari rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 4.000.000.000 dan rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 5.600.000.000,- saksi gunakan untuk operasional usaha di Makassar.
- Bahwa dari setiap melakukan transaksi keuangan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dalam rangka jual beli hasil bumi berupa cengke, dalam sekali pembelian tersebut jumlah cengke dibeli adalah biasanya adalah minimal 5 Ton dan maksimal 100 ton dengan jumlah keuntungan total rata-rata Rp. 200.000.000.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melaksanakan kerja membangun sama kerjasama jual beli hasil cengke yang dilaksanakan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak ada penjanjian keraja sama, semua hanya saling percaya.
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa kerjasama jual beli bumi berupa cengke antara dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah tidak atau bodong ketika terdakwa I Farrahdhiba Jusuf,

Hal 838 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. alias Fara sudah ditangkap karena diduga melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang.

- Bawa jumlah uang yang ditransferkan semenjak melaksanakan kerja sama antara dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengke adalah sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
1	04/03 /2019		Faradhiba	30 ton	2.940.00 0.000	04/04 /2019	722233 3710	CV Rayhan	3.300.00 0.000	4-Apr	2.300.000. 000
										4-Apr	1.000.000. 000
2	11/03 /2019		Faradhiba	20 Ton	460.000. 000 1.500.00 0.000	04/11 /2019	722233 3710	CV Rayhan	2.200.00 0.000	11-Apr	2.200.000. 000
3	20/3/ 2019		Fara/Shan on	10 Ton	980.000. 000	20/4/ 2019	722233 3710	CV Rayhan	1.100.00 0.000	22-Apr	1.100.000. 000
5	10/04 /2019	8101219 930	Corry Angel	20 Ton	1.960.00 0.000	05/10 /2019	722233 3710	CV Rayhan	2.200.00 0.000	10-Ma y	2.200.000. 000
6	12/04 /2019	1871536 67	Rahmawat i Slamet	5 Ton	490.000. 000	05/12 /2019	722233 3710	CV Rayhan	550.000. 000	13-Ma y	550.000.00 0
7	15/4/ 2019	1871536 67	Rahmawat i Slamet	30 Ton	1.640.00 0.000	15/5/ 2019	722233 3710	CV Rayhan	3.300.00 0.000	15-Ma y	2.500.000. 000
		8101219 930	Corry Angel		1.300.00 0.000					15-Ma y	800.000.00 0
8	05/03 /2019	8202273 05	Selly Maail	40 Ton	3.920.00 0.000	06/03 /2019	722233 3710	CV Rayhan	4.400.00 0.000 Catatan: Pembayar telat hari 7	10-Ma y	1.000.000. 000
										10-Ma y	1.000.000. 000
										10-Ma y	1.000.000. 000
										10-Ma y	500.000.00 0

Hal 839 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah			
9	20/5/19	820227305	Selly Maail	40 Ton	3.920.000.000	20/6/2019	7222333710	CV Rayhan	4.400.000.000	20-May	1.000.000.000	
										20-May	900.000.000	
										20-May	2.500.000.000	
10	14/6/19	759614407	Risna Razak	60 Ton	2.500.000.000	14/7/19	7222333710	CV.Rayhan	6.600.000.000	15-Jul		
		820227305	Selly Maail		1.380.000.000						3.600.000.000	
		8101219930	Corry Angel		2.000.000.000						3.000.000.000	
11	21/6/19	820227305	Selly Maail	10 Ton	970.000.000	21/7/19	7222333710	CV.Rayhan	1.100.000.000	23-Jul	1.100.000.000	
12	24/6/19	820227305	Selly Maail	40 Ton	2.380.000.000	24/7/19	7222333710	CV.Rayhan	4.400.000.000	24-Jul	3.000.000.000	
		8101219930	Corry Angel		1.500.000.000						500.000.000	
											500.000.000	
											400.000.000	
13	27/6/19	820227305	Selly Maail	20 Ton	1.940.000.000	07/01/2019	7222333710	CV.Rayhan	2.000.000.000	1-Jul	2.000.000.000	
14	1/7/19	7904155551	Erwin Bugis	5 Ton	475.000.000	07/03/2019	7222333710	Cv.Rayhan	500.000.000	3-Jul	500.000.000	
15	07/07/2019	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	950.000.000	07/08/2019	7222333710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	8-Jul	500.000.000	
										8-Jul	500.000.000	
16	07/07/2019	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	950.000.000	07/12/2019	7222333710	Cv.Rayhan	1.000.000.000	12-Jul	500.000.000	
										12-Jul	500.000.000	
17	17/7/19	7904155551	Erwin Bugis	100 Ton	2.400.000.000	18/8/19	7222333710	Cv.Rayhan	11.000.000.000	19-Aug	5.000.000.000	
18	18/7/19	5555197667	Rosita		4.500.000.000						1.000.000.000	

Hal 840 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 840



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah			
19	18/7/19	7904155551	Erwin Bugis		2.500.000 0.000							5.000.000. 000
20	18/7/19	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	940.000. 000	22/7/19	7222333710	Cv.Rayhan	1.000.000 0.000	22-Jul	500.000.000	
											22-Jul	500.000.000
21	26/7/19	5555197667	Rosita	30 Ton	2.820.000 0.000	30/7/19	7222333710	Cv.Rayhan	3.000.000 0.000	30-Jul	3.000.000. 000	
22	29/7/19	7904155551	Erwin Bugis	10 Ton	940.000. 000	29/8/19	7222333710	Cv.Rayhan	1.000.000 0.000	29-Aug	600.000.000	
												400.000.000
23	31/7/19	8101219930	Corry Angel	20 Ton	1.500.000 0.000	31/8/19	7222333710	Cv.Rayhan	2.200.000 0.000	2-Sep	2.750.000. 000	
		820227305	Selly Maail		380.000. 000							
24	01/08/2019	820227305	Selly Maail	5 Ton	470.000. 000	09/01/2019	7222333710	Cv.Rayhan	550.000. 000			
25	05/08/2019	820227305	Selly Maail	15 Ton	1.410.000 0.000	09/05/2019	7222333710	Cv.Rayhan	1.650.000 0.000	4-Sep	2.750.000. 000	
26	06/08/2019	820227305	Selly Maail	5 Ton	470.000. 000	09/06/2019	7222333710	Cv.Rayhan	550.000. 000			
27	08/08/2019	820227305	Selly Maail	5 Ton	470.000. 000	09/08/2019	7222333710	Cv.Rayhan	550.000. 000			
28	22/08/19	820227305	Selly Maail	60 Ton	3.000.000 0.000	22-Sep	7771179998	M.Arief Fiqri	6.600.000 0.000	23-Sep	1.000.000. 000	
		7904155551	Erwin Bugis		2.580.000 0.000							1.000.000. 000
												1.000.000. 000
												1.000.000. 000
												600.000.000
29	23/8/19	820227305	Selly Maail	20 Ton	1.860.000 0.000	26/8/19	7222333710	Cv.Rayhan	2.000.000 0.000			
30	27/8/	7904155	Erwin	50	4.600.000	09/05	722233	Cv.Rayhan	5.000.000	5-	5.000.000.	

Hal 841 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 841



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
	19	551	Bugis	Ton	0.000	/2019	3710		0.000	Sep	000
31	09/10/2019	705374498	Pinjaman Sementara Faradhiba setor ke.rek Welma Teng		300.000.000	09/11/2019	7222333710	Cv.Rayhan	300.000.000	12-Sep	310.000.000
32	09/12/2019	751481304	Trifosal Maail	20 Ton	1.760.000.000	19/9/19	7222333710	Cv.Rayhan	2.100.000.000	19-Sep	800.000.000
		751481304	Trifosal Maail		195.000.000					19-Sep	800.000.000
				Total	67.250.000.000				75.550.000.000	19-Sep	500.000.000
											73.660.000.000

- Bawa melakukan transfer uang ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran kerja sama jual beli hasil Bumi cengke yang sudah tidak lancar adalah dengan modal Rp. 16.740.000.000 kalau dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 2.260.000.000 namun pada saat sampai waktunya untuk Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengembalikan uang tersebut ternyata tidak dibayarkan, yang hanya dibayarkan adalah Rp. 3.000.000.000, sedangkan sisa yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tanggal	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
1	06/09/2019	751481304	Trifosal Maail		2.000.000.000						
2	09/09/2019	705374498	Welma Teng		3.000.000.000	10/10/2019	7222333710	Cv.Rayhan	11.000.000.000	tidak terbayar	
		705374498	Welma Teng	100 Ton	2.000.000.000						
		705374498	Welma Teng		2.300.000.000						
3	24/9/19	441073304	Soraya Pelu	50 Ton	4.650.000.000	10/01/2019	7771179998	M.Arief Fiqri	5.000.000.000	2-Oct	1.000.000.000
									terbayar	2-Oct	1.000.000.000

Hal 842 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tanggal	No.Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.Rek	Nama	Jumlah		
									3 M		0.000
							777143 7000	Abd Karim G		2-Oct	1.000.00 0.000
4	27/9/19	715281398	Faradhi ba Yusuf	30 Ton	2.790.000.000	10/04 /2019	722233 3710	Cv.Rayhan	3.000.00 0.000	tidak terba yar	

- Bahwa saksi mempunya modal sebelum membangun kerja sama dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000 dengan bersumber dari saksi kredit dibank dan hasil usaha properti sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan rekan saksi yang gabung saham dengan saksi untuk membangun kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengke dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas nama JULIUS PATANDIANAN dengan alamat Makassar pekerjaannya adalah dokter sekaligus kontraktor, dan rekan saksi tersebut sejak tahun 2018 sebelum kerja sama jual beli hasil cengke yang ditawarkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kami sudah gabung saham bersama-sama.
- Bahwa saksi M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) dan Abd Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) membuka rekeningnya secara bersamaan pada tanggal 22 September 2019, dan yang membuka rekening tersebut adalah mereka bedua, atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menghubungi saksi untuk membuka rekening baru, sehingga demikian saksi mengarahkan saksi M. Alief fiqrie fauzan sety dan Abd Gazali untuk membuat rekening baru.
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelpon saksi untuk membuka rekening baru pada tanggal 22 September 2019, sehingga saksi mengarahkan saksi M. Alief fiqrie fauzan sety dan saksi Abdul Kakrim Gazali untuk membuat rekening baru pada tanggal 23 September 2019, dan namun rekening tersebut dalam penggunaan saksi.
- Bahwa tujuan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, menyuruh saksi untuk membuat rekening baru mengarahkan M. Alief fiqrie fauzan sety dan m. Alief fiqrie fauzan sety, menurut Terdakwa

Hal 843 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF merupakan buat buku baru saja karena mau mentransfer uang hasil bumi cengke sebesar Rp. 6.600.000.000 untuk dibayarkan, karena saksi berpikir dari pada uang saksi tidak ditransferkan, lebih baik buka rekening baru atas nama M. Alief fiqrie fauzan sety dan m. Alief fiqrie fauzan sety supaya uang saksi yang ada di Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dikirimkan, dan pada hari itu juga pada tanggal 23 September 2019 setelah rekening dibuka kemudian saksi mengirimkan kedua Nomor rekening tersebut kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui NomorWhat shaff terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening yang dikirmkan adlaah M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) dan Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) dan tidak lama kemudian sekitar 1 Jam terdapat aliran dana masuk untuk M. Alief fiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 dan Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000.

- Bawa , bentuk atau pesan what shaff NomorHp: pesan antara saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah terdapat dalam percakapan screen shoot ini :



- Bawa uang yang masuk ke Rekening atas nama :

- M. Alief fiqrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI)
Rp. 3.000.000.000 dan
- Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI)
Rp3.600.000.000.

Hal 844 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 September 2019 melakukan tarik setor :

- a. Dari rekening M. Alief fique fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp. 2.950.000.000 sisa di Nomor rekening Rp. 49.979.000
- b. Dari rekening Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 kemudian uang sisa Rp 100.000.000 sisa uang dalam Rekening Abdul Karim Gazali pada tanggal 25 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar **Rp. 75.000.000** untuk keperluan Operasional saksi sehari-hari tersisa hanya Rp. **24.974.000**.

Kemudian Atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui via telpon kemudian pada tanggal pada tanggal 24 September 2019 dan melalui Whatsapp Bahwa ada lagi ini jual beli hasil bumi cengke saksi mengirimkan uang tersebut kepada :

- a. Pada tanggal 24 September 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000. untuk pembelian untuk pembelian cengke 50 ton
- b. Pada tanggal 27 September 2019 saksi mengirimkan uang kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengke 30 Ton

- Dapat saksi jelaskan Bahwa :

- 1) uang pembelian hasil bumi berupa cengke yang di transferkan Pada tanggal 02 Oktober 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 untuk membeli cengke 50 ton sudah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000 melalui Nomor rekening :
 - pada tanggal Oktober 2019 saksi M. Alief fique fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) **Rp. 2.000.000.000**
 - pada tanggal Oktober 2019 Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) **Rp 1.000.000.000**

Pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan tarik setor :

Hal 845 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan kerekening Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp. 2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 saksi pergunakan untuk operasional saksi.
 - Sehingga terdapa sisa yang terdapat dalam nomor rekening
 - ✓ M. Alief fikrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 adalah Rp. 50.079.216
 - ✓ Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 adalah Rp. 24.985.572
- 2) Sedangkan uang dikirimkan pada tanggal 27 September 2019 kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengke 30 Ton (ada bukti setor tunai)
- Dapat saksi jelaskan Bahwa ada bukti tarik setor :

Pada tanggal 23 September 2019

 - Dari rekening M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp. 2.950.000.000 (**ada bukti tarik stor**).
 - Dari rekening Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 (**ada bukti tarik stor**).

Pada tanggal 02 Oktober 2019

 - Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan kerekening Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar **Rp. 2.800.000.000**, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 (**ada bukti tarik stor**).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang mengalir ke rekening M. Alief fikrie fauzan sety dan Abdul Kakrim Gazali sebanyak 9 kali dengan total Rp. 9.600.000.000, saksi tidak tahu, berdasarkan

Hal 846 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara uang-uang tersebut bersumber dari para pengumpul penjual cengke.

- Bahwa jumlah uang atau saldo yang terdapat dalam rekening milik CV. Rayhan sehingga saksi dapat gunakan untuk menkaver / menjamin uang yang suda di storkan secara tunai Nomor rekening BCA 441073304 atas nama Terdakwa SORAYA PELU adalah Rp. 7.100.760.311.
- Bahwa Selisih lamanya waktu terjadi setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 kemudian Kaver cek uang cv. Rehan sebagai jaminan masuk kembali ke tercatat di sistem transaksi sekitar satu 1 Jam
 - setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama Terdakwa SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 tervalidasi pukul 13.43 Wita
 - Sedangkan chek atas nama CV. Rahan yang mengakaver dijadikan jaminan terbaca di sistem aikon pukul 14.39 Wit.
- Bahwa saksi tahu atas pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, dikarenakan saksi yang mengisi formulir pembukaan rekening tersebut dan kemudian ditanda tangani oleh Istri saksi (Masdiana Arief Bulu).
- Bahwa yang aktif dalam melakukan penarikan tunai maupun transaksi perbankan yang lainnya terhadap rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, adalah saksi sendiri, dan saksi hanya mintakan tanda tangan istri saksi sedangkan untuk jalankan transaksi perbankan dikantor bank BNI adalah saksi sendiri untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di BNI KCP Sombaopu.
- Bahwa yang melakukan penyetoran sejumlah uang ke nomor rekening BNI 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu adalah saksi sendiri dan uang tersebut berasal dari pembayaran DP pembelian rumah dari orang-orang yang berminat dan uang sejumlah tersebut tidak ada mempunyai hubungan dengan keuntungan bisnis cengkeh yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara

Hal 847 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 847



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menggunakan dana atau modal dari Saksi JULIUS PATANDIANAN untuk melakukan kerjasama bisnis cengkih dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sejak Bulan Maret 2019, dan besar jumlah keuntungan yang saksi berikan kepada Saksi JULIUS PATANDIANAN dari uang yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 27 September 2019 yakni sebesar Rp. 1.310.000.000,-
- Bawa sebenarnya uang yang saksi berikan kepada Saksi JULIUS PATANDIANAN sebagai keuntungan atau uang yang diperoleh dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana menurut keterangan yang saksi berikan adalah sebagai hasil dari investasi/bisnis cengkih sejak Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.310.000.000,- dan juga tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- sebagai setoran pengembalian modal dari Saksi JULIUS PATANDIANAN, kemudian untuk keuntungannya saksi berikan kepada Saksi JULIUS PATANDIANAN melalui transfer ke rekening BNI nomor 758959588 dengan perincian keuntungan yang saksi berikan yakni :

NO	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 60.000.000
2.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 20.000.000
3.	02 April 2019	758959588	Rp. 60.000.000
4.	15 April 2019	758959588	Rp. 100.000.000
5.	03 Mei 2019	758959588	Rp. 80.000.000
6.	20 Mei 2019	758959588	Rp. 100.000.000
7.	31 Mei 2019	758959588	Rp. 40.000.000
8.	13 Juni 2019	758959588	Rp. 80.000.000
9.	21 Juni 2019	758959588	Rp. 100.000.000
10.	05 Juli 2019	758959588	Rp. 40.000.000
11.	18 Juli 2019	758959588	Rp. 190.000.000
12.	22 Agustus 2019	758959588	Rp. 150.000.000
13.	27 Agustus 2019	758959588	Rp. 50.000.000
14.	10 September 2019	758959588	Rp. 30.000.000
15.	23 September 2019	758959588	Rp. 140.000.000
16.	27 September 2019	758959588	Rp. 50.000.000
Total			Rp. 1.310.000.000

- Bawa untuk uang sejumlah Rp. 9. 600.000.000,- sejumlah uang yang saksi terima dari BNI KCP Aru tertanggal 23 September 2019 sampai

Hal 848 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 02 Oktober 2019 dari Penyetor a.n. LA UNGU dengan penerima ABD. KARIM GAZALI dan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dengan perincian sebagai berikut;

- a. Saksi kirim kembali kepada Terdakwa SORAYA PELU alias OLA melalui nomor rekening BCA 0441073304 dari Bank BNI KCP Sombaopu (RTGS Tunai/Tarik CHQ) dengan Penyetor a.n. CV.RAYHAN nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 4.650.000.000, tanggal 24 September 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN dan bukti fotocopy voucher RTGS/Slip Formulir Kiriman tanggal 24 September 2019 yang telah saksi perlihatkan dan serahkan ke pemeriksa).
- b. Saksi kirim kembali kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui nomor rekening BNI 715281398 a.n. terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari Bank BNI KCP Sombaopu (melalui Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. te rdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 2.790.000.000, tanggal 27 September 2019.
- c. Saksi memberikan dana ke pemilik modal Saksi JULIUS PATANDIANAN melalui nomor rekening BNI 758959588 a.n. Saksi JULIUS PATANDIANAN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Saksi JULIUS PATANDIANAN uang sebesar Rp. 1.500.000.000, tanggal 09 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN yakni pengambil/tarik tunai dengan CHQ tanggal 09 Oktober 2019, dan juga bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 09 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
- d. Saksi mengganti dana (Pembelian Cengkih) ke Saksi WILSON MANUEL melalui nomor rekening BNI 282811697 a.n. Saksi WILSON MANUEL dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Saksi WILSON MANUEL uang sebesar Rp. 196.000.000, tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 11 Oktober

Hal 849 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 849



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)

- e. Saksi mengganti dana (Pengembalian DP Rumah) ke Saksi Haji HARMIN melalui nomor rekening BNI 7599999778 a.n. Saksi Haji HARMIN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Haji Harmin uang sebesar Rp.500.000.000, tanggal 15 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip Voucher Setoran Tunai tanggal 15 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
- Bahwa untuk sumber dana terkait asal usul uang yang dikirim sebesar Rp. 9.600.000.000,- kepada saksi melalui rekening penerima ABD. KARIM GAZALI dan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dari BNI KCP Aru (Cabang Ambon), saksi tidak tahu yang saksi tahu berasal dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa saksi tidak tahu dengan pengusaha Cengkih yang berada di Kabupaten Pulau Aru.
- Bahwa nomorhandphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0823 9444 4446, handphone merek Samsung jenis S10, dan untuk nomorhandphone yang dipakai terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0822 4828 9865, 0821 9196 1919,0853 54700784 dan saat ini juga bisa saksi buktikan terkait dengan rekam jejak percakapan Whatsapp saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 yang saksi peroleh dari teman saksi a.n. ASMI pekerjaan Pegawai NV Haji Kalla.
- Bahwa selain setoran tunai tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening BNI CV. FARREL 0614028725 sebesar Rp. 1.000.000.000, saksi juga ada melakukan setoran tunai (saksi buktikan dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai dimaksud yang diserahkan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diamankan) diantaranya :
 - a. Tanggal 19 Oktober 2018 setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dengan Penyetor saksi sendiri.
 - b. Tanggal 21 November 2018 setoran Tunai sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan Penyetor atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi jalankan

Hal 850 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 850



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.

- Bahwa transaksi perbankan yang saksi jalankan pada BNI KCP Sombaopu untuk setoran tunai ada yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI yakni terutama pada penyetor yang fiktif (orangnya tidak hadir) namun dapat saksi tambahkan Bahwa setiap transaksi setoran tunai tersebut selalu ada fisik uang tunai atau Cover CHQ. Sehingga kas saksi tetap klop dan dapat saksi jelaskan Bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya sesuai perintah dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Benar terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada melakukan pembelian 1 unit bangunan rumah kos-kosan sebanyak 13 Kamar dengan alamat bangunan tersebut di jalan Mannuruki 11 Kel.Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- milik saksi yang telah saksi beli sebelumnya dari Muhammad Idris namun akte/sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih belum dibalik nama.
- Bahwa saksi telah menerima uang sepenuhnya dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 900.000.000,- , dan dapat saksi jelaskan Bahwa setelah pembayaran rumah tersebut dilunasi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada mengatakan Bahwa nantinya pemilik rumah tersebut adalah TerdakwaSULFIKAR, dan setelah itu TerdakwaSULFIKAR datang melihat rumah tersebut, kemudian bersama-sama saksi untuk pergi ke Notaris a.n. NINI SAFITRY, S,H beralamatkan di jalan Beruang Kota Makkasar.
- Bahwa dalam transaksi yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 02 Oktober 2019, saksi selaku Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar ada melibatkan sejumlah dana dari nasabah BNI diantaranya :
 - a) Saksi JULIUS PATANDIANAN
 - b) Saksi WILSON MANUEL
 - c) Saksi HAJI HARMIN
- Bahwa untuk nama-nama penerima, terkait aliran dana yang berasal dari Cabang makassar yang saksi jalankan transaksi setoran Tunai di

Hal 851 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 851



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCP Sombaopu atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA

JUSUF yakni

- a) SHANON MATAYANE dengan nomor rekening BNI 575066669
 - b) CORRY ANGEL dengan nomor rekening BNI 8101219930
 - c) RAHMAWATY SLAMET dengan nomor rekening BNI 187153667
 - d) SELLY MAAIL, dengan nomor rekening BNI 820227305
 - e) ERWIN BUGIS, dengan nomor rekening BNI 7904155551
 - f) ROSITA, dengan nomor rekening BNI 5555197667
 - g) RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening BNI 759614407
 - h) TRIFOSA MAAIL dengan nomor rekening BNI 075481304
 - i) WELMA TENG dengan nomor rekening BNI 0705374498
 - j) SORAYA PELU dengan nomor rekening BCA 0441073304
 - k) FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening BNI 715281398
- Bahwa nomor rekening perusahaan CV. RAYHAN di bank BNI yakni 7222333710 dan 7222333798 saksi yang kuasai, serta untuk transaksi perbankan CV. RAYHAN juga saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, serta dapat saksi jelaskan Bahwa untuk rekening CV. RAYHAN yang ada mempunyai hubungan dengan aliran dana milik terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni nomor rekening 7222333710.
- Bahwa aliran dana yang masuk dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pada nomor rekening CV. RAYHAN 7222333710 dimulai sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019 sebanyak 60 (enam puluh) transaksi setoran tunai yang masuk, dengan perincian sesuai dengan hasil print out nomor rekening 7222333710 sebagai berikut :

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
1	2	3	4	5
1	5-Nov-18	BPK JONGKIE W	CAB. AMBON	Rp 1,138,000,000
2	15-Nov-18	OKKY BOONOVE	CAB. AMBON	Rp 569,000,000
3	3-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,034,000,000
4	19-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
5	20-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 358,000,000
6	11-Jan-19	IBU ELSIE	CAB. AMBON	Rp 100,000,000

Hal 852 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
7	28-Jan-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,400,000,000
8	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
9	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
10	22-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 650,000,000
11	26-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
12	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 700,000,000
13	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 200,000,000
14	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,300,000,000
15	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
16	11-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
17	22-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
18	10-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
19	13-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 550,000,000
20	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
21	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
22	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
23	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
24	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
25	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
26	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
27	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
28	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 900,000,000
29	20-Jun-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
30	1-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,000,000,000

Hal 853 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
31	3-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
32	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
33	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
34	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
35	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
36	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,600,000,000
37	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
38	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
39	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
40	23-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
41	24-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
42	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
43	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
44	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
45	30-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
46	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
47	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
48	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
49	27-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
50	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 600,000,000
51	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
52	2-Sep-19	MASDIANA ARIEF	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000

Hal 854 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
		BULU		
53	4-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
54	5-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
55	12-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 310,000,000
56	13-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
57	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
58	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
59	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
Total		Rp 76,509,000,000		

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp. 1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Bapak JONGKIE W. saksi tidak kenal dan tidak tahu.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp.1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkih dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan saksi yang memberikan nomor rekening CV. RAYHAN kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF tanggal 16 Oktober 2018 dengan yang saksi terima tanggal 05 November 2018 sebesar Rp.138.000.000,-
- Bahwamaksud dan tujuan hingga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp.569.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp.

Hal 855 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 855



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- tanggal 19 Oktober 2018 pada rekening BNI CV.

FARREL milik terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkih dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.034.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 20 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara lagi sesuai banyaknya cengkib barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 358.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 358.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.250.000.000,- tanggal 21 November 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkib dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dibayarkan secara bertahap juga pada

Hal 856 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018 dengan total Rp.2.392.000.000

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018) sebesar Rp.142.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp.358.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. IBU ELSIE saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni sebagai pinjaman sementara yang saksi ajukan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk pengurusan di Kantor Lelang Makassar nanti akan dipotong dengan hasil penjualan dari hasil penempatan dana yang saksi setorkan, sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 5750666669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp.2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksidengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 28 Desember 2018 yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF).
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 11 Januari 2019 (Akumulasi

Hal 857 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 857



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 28 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.400,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 5750666669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 28 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahwa uang sebesar Rp 1.400,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 858 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 21 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019,28 Januari 2019 dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 1.000,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 650,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 650,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 22 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke

Hal 859 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 859



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 28 Januari 2019 dan 21 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-

- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 650.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 5750666669 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000,-atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 31 Januari 2018).
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Januari 2019 dengan yang saksi terima tanggal 26 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN dengan tanggal 01 Maret 2019 (2 kali transaksi yakni setoran tunai sebesar Rp. 700.000,- dan Rp. 200.000.000,) sebesar Rp. 100.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwabukan Saksi SHANON GRICELIA MATAYANE (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.900.000.000 tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan dokumen

Hal 860 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada saksi berikan. (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 2.440.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dikarenakan masih ada di Kantor BNI KCU Makassar).
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 3.300,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 861 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 861



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan di rekening BNI milik ROSITA 5555197667 sebesar Rp. 460.000.000,- total jumlah Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik ROSITA yang saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa).
- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 260.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 2.200.000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkir barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan ROSITA (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 460.000.000 tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan

Hal 862 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 862



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp. 980.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan diserahkan kepada pemeriksa).

- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 20 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 120.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 2.200,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkig barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 10 April

Hal 863 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 240.000.000,-

- dapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 2.200,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkir barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwabukan Saksi CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.960.000.000 tanggal 10 April 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 550,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan dengan cara pemindah buku melalui rekening BNI 7227772345 sebelumnya di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET nomor rekening 187153667 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 490.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukkan bukti Fotocopy vouchernya/slip Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal tanggal 12 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 550,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 864 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 864



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET 187153667 sebesar Rp. 1.640.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET).
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 15 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 3.300,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 4.500,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan nama penyetor a.n. HJ. A.SURYA yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.500,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan

Hal 865 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 82227305 tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)

- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 03 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 580.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 4.500.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 4.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan 2 (dua) kali penyetor a.n. HJ. A.SURYA dan 1 (satu) Kali a.n. MASDIANAARIEF BULU.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL
- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 480.000.000,-

Hal 866 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 4.400,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL
- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 2.000,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 500,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 500,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan

Hal 867 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 867



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening

7904155551 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000,- atas

perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan

melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa

FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan

ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti

vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS

Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan

kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 01 Juli 2019

dengan yang saksi terima tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.

25.000.000,-

- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 500,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwabukan Saksi ERWIN BUGIS (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 475.000.000 tanggal 01 Juli 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

Hal 868 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 868



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 1.000.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwaya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 09 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 1.000.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 6.600.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 869 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 6.600,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. RISNA RAZAK BUGIS nomor rekening 759614407 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.380.000.000,-
 - c. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,-Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 5.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 14 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 720.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 6.600,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwabukan Saksi RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL dan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 5.880.000.000 tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun semua saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dan yang menandatangani kolom penyetor

Hal 870 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 1.000,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkir barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 970.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan

Hal 871 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 871



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)

- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 130.000.000,-
- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 1.100.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkigh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkigh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.

Hal 872 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 25 Juli 2019 sebanyak 3 kali Transaksi dengan 2 kali transaksi setoran sebesar Rp. 500.000.000,- dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)

- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 3.000.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000.-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari Terdakwa

Hal 873 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)

- BahwadapatsaksijelaskanBahaha uang sebesar Rp 1.400.000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkib barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 2.820.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ROSITA)
- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 26 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 180.000.000,-
- Bahwadapatsaksijelaskanuang sebesar Rp 3.000,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkib barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 11.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 874 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 11.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

- a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 2.400.000.000,-
- b. ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
- c. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 9.400.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan ROSITA)

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 17 dan 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 11.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk peminjaman dana sementara untuk

Hal 875 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan saksi dan akan dipotong dengan timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)

- Bahwa ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 1.000.000.000 tanggal 29 Agustus 2019).
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwanya ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 100.000.000 tanggal 27 Agustus 2019).
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa uang sebesar Rp 1.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi

Hal 876 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai banyaknya cengkik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 380.000.000,- dan tanggal 01 Agustus sebesar Rp. 470.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus sebesar Rp. 2.350.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkik yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwabenar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwadapatsaksijelaskanuang sebesar Rp 2.750,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa

Hal 877 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 877



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 dengan rincian :

- tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.410.000.000,-
- tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi diatas sebesar Rp. 2.410.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL).

- Bahwabenar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 340.000.000,-
- Bahwadapatsaksijelaskanuang sebesar Rp 2.750,000,000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 5.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 5.000,000,000, ke rekening

Hal 878 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

- a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.600.000.000,-
- b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi diatas sebesar Rp. 4.460.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkhi yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan SELLY MAAIL).

- Bahwabenar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 540.000.000,-
- Bahwadapatsaksijelaskanuang sebesar Rp 5.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkhi barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 310,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 310,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas pinjaman sementara untuk Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik WELMA TENG nomor rekening 705374498 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- atas permintaan dari

Hal 879 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik WELMA TENG).

- Bahwabenar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 10 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 310,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pinjaman sementara dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF atas keperluan saksi,yang mana nanti akan dipotong dari setoran Tunai yang saksi berikan/atas dana penempatan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSAMAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui BNI milik TRIFOSA MAAIL)
- Bahwaya ada selisih Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang

Hal 880 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)

- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwamaksud dan tujuan hingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL)
- Bahwabenar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang disetorkan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)
- BahwadapatsaksijelaskanBawa uang sebesar Rp 2.100,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwajumlah aliran dana yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terutama dari BNI

Hal 881 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Ambon sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-

- Bahwadari 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan transaksinya dari BNI cabang Ambon dapat saksi rincikan jumlah total dana dari masing-masing penyetor (tanpa kehadiran nasabah) antara lain Bpk JONGKIE W, OKKY BOONOVE, MASDIANA ARIEF BULU dan HI. A SURYA yakni untuk :

NO	NAMA PENYETOR	JMLH TRANSAKSI SETORAN	TOTAL JUMLAH DANA
1.	Bpk JONGKIE W	1 KALI	Rp. 1.138.000.000,-
2.	OKKY BOONOVE	1 KALI	Rp. 569.000.000,-
3.	HI. ASURYA	7 KALI	Rp. 6.400.000.000,-
4.	MASDIANAARIEF BULU	49 KALI	Rp. 68.202.000.000,-
5.	IBU ELSIE	1 KALI	Rp. 100.000.000,-

- Bahwa selain rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 milik saksi yang menjadi rekening penampung dari aliran dana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang sudah saksi jelaskan juga dalam BAP sebelumnya dan yang akan saksi tambahkan, yakni ada nomor rekening lain milik saksi dan 2 rekening keluarga saksi yang menerima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF diantaranya :
 - a) Rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 034 301001 349566 ada menerima setoran tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran DP pembelian 1 unit rumah di jalan Mannuruki nomor11 Kec. Rappocini Makassar, kalau tidak salah sekitar tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan percakapan Whatsapp antara saksi dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b) Rekening BNI milik ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 dengan setoran masuk dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 4.600.000.000 (5 kali transaksi setoran tunai).
 - c) Rekening BNI milik M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 dengan setoran masuk dari Terdakwa

Hal 882 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 5.000.000.000 (2 kali transaksi setoran tunai).

- Bahwa total yang saksi terima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan dari Bank BNI Cabang Ambon yakni 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dan Rekening BNI milik ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 sebesar Rp. 4.600.000.000 serta Rekening BNI milik M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 sebesar Rp. 5.000.000.000 jumlah secara keseluruhan yakni Rp. 86.009.000.000,-
- Bahwa setiap Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melaklukan penyetoran tunai kepada saksi melalui rekening BNI CV. RAYHAN juga pada rekening ABD. KARIM GAZALI dan M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selalu memberitakan maksud dan tujuan setoran tunai tersebut ditujukan untuk :
 - a) Pembelian Lahan untuk usaha diMakassar
 - b) Pembelian Property
 - c) Penebusan Rumah
 - d) Pencairan Tahap II rumah Makassar
 - e) Pembayaran Citra Land MakassarNamun dapat saksi tambahkan Bahwa berita atau keterangan tersebut diatas, bukan inisiatif saksi melainkan inisiatif dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang seharusnya yakni pengembalian dana bisnis cengkih.
- Bahwa total jumlah aliran dana yang saksi setorkan dari Bank BNI Cabang Makassar kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sesuai dengan nama-nama penerima seperti yang sebutkan dalam BAP sebagai saksi tanggal 10 Desember 2019 jawaban poin 7 adalah sebesar Rp. 94.680.000.000,-
- Bahwa dari jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 94.680.000.000,- yang saksi setorkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui nama-nama penerima disertai dengan nomor rekening nya juga dengan bukti voucher bank BNI atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA yang dijalankan pada Bank BNI Cabang Makassar dengan rincian sebagai berikut :

Hal 883 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah
1	8101219930	Corry Angel	8,260,000,000
2	614028725	CV.Farrel	3,750,000,000
3	7904155551	Erwin Bugis	16,335,000,000
4	715281398	Faradhiba Yusuf	2,790,000,000
6	187153667	Rahmawati Slamet	6,700,000,000
7	759614407	Risna Razak Bugis	2,500,000,000
8	5555197667	Rosita	7,780,000,000
9	820227305	Selly Maail	22,630,000,000
10	575066669	Shannon Matayane	7,730,000,000
11	441073304	Soraya Pelu (BCA)	4,650,000,000
12	75481304	Trifosal Maail	3,955,000,000
13	705374498	Welma Teng	7,600,000,000
TOTAL			94.680.000.000

- Bahwa terdapat selisih lebih atau keuntungan yang saksi terima melalui rekening CV. RAYHAN terkait dengan aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana sesuai keterangan yang saksi berikan merupakan keuntungan dari penempatan modal bisnis cengkih yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri adalah sebesar Rp. 8.139.000.000,
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.139.000.000 yang saksi terima dari keuntungan terkait dengan aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk penempatan modal bisnis cengkih yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri disalurkan ke beberapa investator penanam modal yang juga merupakan nasabah bank BNI dan juga sebagian pegawai Bank BNI dengan rincian kasar (untuk lebih jelas saksi harus melihat catatan yang ada pada saksi juga sesuai rekening koran Bank BNI) :
 - 1) Saksi JULIUS PATANDIANAN saksi berikan sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - 2) Saksi HASMAWATI melalui Saksi FANY MUMIN (Pegawai Bank BNI Cabang Polewali) sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-
 - 3) Saksi MAMUN NONCI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp.10.000.000,-
 - 4) Saksi HENY SETYORINI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp.20.000.000,-

Hal 884 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 884



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sisanya yakni sekitar sebesar Rp. 6.309.000.000,- adalah diterima oleh saksi namun saksi kembali menempatkan dana tersebut untuk pembelian bisnis cengkih serta sebagian dana yang saksi terima digunakan untuk membayar angsuran kredit usaha yang saksi ambil di Bank BNI Cabang Makassar dengan rata-rata iuran angsuran yang harus saksi bayarkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bawa uang yang saksi setorkan total sebesar Rp. 16.740.000.000,- atas permintaan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF ke rekening Saksi TRIFOSA MAAIL tanggal 06 September 2019 sebesar Rp.2.000.000.000, ke rekening Terdakwa SORAYA PELU tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 4.650.000.000, ke rekening Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 2.790.000.000, berasal dari uang saksi sendiri dan juga salah satu invesetor yang juga merupakan nasabah BNI yakni Saksi JULIUS PATANDIANAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

64. Saksi **JONNY DE QUELJU alias SIONG**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu, dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Farrahdhiba Jusup pada bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor PT Pelayaran Darma Indah Jl Dr Setia Budi Nomor 8 Ambon melalui Natalia Kily-Kily, dan saksi kenal dengan Natalia Kily-kily sejak ia bekerja di Panin Bank dan pernah meminta dia menjadi MC peresmian Kapal di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;

Hal 885 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nomorpembukuan rekening saksi selaku Nasabah pada Bank Nasional Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon adalah 820060829, 820049465, 0820060603 dan 0820060829 atas nama saksi sendiri JHONY DE QUELJU.
- Bawa selaku Nasabah pada Bank BNI Cabang Utama Ambon, maka saksi ada mengikuti program deposito 2 Minggu setelah ditawarkan kepada saksi.
- Bawa pihak Bank BNI Cabang Utama Ambon yang bertindak selaku Marketing dan menawarkan program tersebut kepada saksi adalah NATALIA KILIKILY.
- Bawa selain saksi di tawarkan oleh NATALIA KILIKILY untuk mengikuti program Bank BNI Cab.Utama Ambon berupa Deposito 2 minggu, maka saksi juga ditawari oleh FARRADHIBA JUSUF yang merupakan salah satu pejabat pada Bank BNI Cab Utama Ambon untuk program dimaksud.
- Bawa saksi ada memiliki bukti-bukti komunikasi dimaksud yaitu pada tanggal 17 September 2019 FARRADHIBA JUSUF mengirimkan WA kepada saksi dengan pembicaraannya adalah :

WA Farradhiba Jusuf :

Selamat pagi ko siong. . .selamat beraktivitas...ko maaf bt mau blg hari ini ada program 20 M 25 M dan 30 M

Utk 20 M dapat 350 juta, Utk 25 M dapat 450 juta, utk 30 M dapat 600 juta

Utk hitungan hari seperti biasa 2 minggu dr skrng tetap hitung libu ko, mksi ko.

Jawaban saksi adalah :

Ok bt ikut 80 M.

Serta masih banyak bukti-bukti komunikasi yang saksi lakukan dengannya terkait dengan program dimaksud, yang mana bukti-bukti tersebut akan saksi berikan semuanya kepada pihak Penyidik terkait dengan hal dimaksud;

- Bawa saksi sebagai nasabah Bank BNI Cab Utama Ambon tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa kehadiran saksi selaku nasabah kepada pihak BNI Cab Utama Ambon.

Hal 886 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang saksi yang terdapat didalam rekening saksi pada Bank BNI Cab Utama Ambon sejumlah Rp.25.000.000.000 (Dua puluh lima milyard rupiah) pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana dijelaskan pemeriksa tersebut diatas adalah tanpa pengetahuan saksi dan saksi sendiri tidak pernah sama sekali memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan uang dimaksud (Kuasa In Abcentia), dengan demikian hal itu merupakan perbuatan pembobolan terhadap rekening saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penarikan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 setelah saksi mendapatkan rekening Koran dari PT Bank Negara indonesia tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini dan menyangkut dengan rekening miliknya pada saat saksi akan melakukan transaksi pada bank lain ternyata seluruh rekening milik saksi di semua bank di blokir oleh penyidik POLDA Maluku.
- Bahwa saksi percaya program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah program resmi PT Bank Negara Indonesia karena Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah salah satu unsur pimpinan di PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa saksi memiliki 3 rekening BNI dengan nomor 820049465, Nomor 820060829, dan nomor 820060603 dan pada tanggal 17 September 2019 saksi menabung di rekening saksi dengan nomor 820049465 sebanyak Rp.70.000.000.000,00, dan Nomor 820060829 sebanyak 30.000.000.000,00 dan nomor 820060603 sebanyak Rp.25.000.000.000,00 dan saksi melakukan penabungan tersebut adalah karena penawaran dari Farrahdhiba Jusup yang sebagai Wakil Pimpinan BNI KCU Ambon yang menawarkan tabungan mingguan dengan pembayaran cashback, dan dari tabungan selama 2 Minggu saksi kemudian menerima Rp.3.100.000.000,00 pada tanggal 17 September 2019 yang diterima di rekening BCA nomor 04100333339, dan pada tanggal 1 Oktober 2019 uang saksi sebanyak Rp.125.000.000.000,00 telah dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA nomor 04100333339 ada juga masuk uang sebanyak Rp.500.000.000,00 dan uang tersebut telah saksi kembalikan ke rekening penampungan di

Hal 887 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI karena saksi merasa ini tidak masuk dalam perjanjian yang dalam tabungan dengan cashback tersebut;

- Bawa pada tanggal 22 September 2019 Farrahdhiba Jusup dan Natalia Kily-kili datang menemui saksi di Surabaya dengan tujuan mengucapkan terimakasih membawa kue bulder untuk istri saksi dan kemudian menyodorkan 2 surat kuasa untuk mencairkan uang Rp.125.000.000.000,00 dan saksi tidak setuju, dan saksi hanya menyetujui 1 surat kuasa kepada Theresia Ruth Rachel Lona Bagenda untuk menandatangani 3 slip pencairan ke rekening BCA Nomor 04100333339;
- Bawa kalau memang nantinya terdapat bukti berupa surat Kuasa yang saksi berikan dan ditanda tangani oleh saksi untuk melakukan penarikan uang saksi pada rekening 820049456 Bank BNI Cab Utama Ambon, maka surat Kuasa tersebut adalah merupakan surat Kuasa palsu dan tanda tangan saksi pada surat kuasa itu juga merupakan tanda tangan palsu.
- Bawa kalau memang ternyata ada terdapat Slep penarikan atas uang tersebut Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyard rupiah) dari rekening saksi nomor 820049456 Bank BNI Cab Utama Ambon pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana dijelaskan diatas, maka slep penarikan tersebut adalah palsu.
- Bawa ketika saksi mengetahui akan kejadian tersebut kemudian saksi lalu mempertanyakan kejadian kepada FARRADHIBA JUSUF, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2019 uang saksi tersebut dipulihkan kembali dengan cara saksi menerima transferan uang antar Bank atau RTGS dari Bank BNI ke dalam rekening saksi pada Bank BCA Cab Ambon sebanyak 2 (dua) kali transferan pada hari dan tanggal yang dalam yaitu transferan pertama dari BNI Cab Pembantu Aru sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) dan transferan kedua adalah dari BNI Cabang Pembantu Tual juga sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) yang semuanya masuk ke rekening saksi pada Bank BCA Ambon dengan nomor rekening 4100333339.
- Bawa saksi sama sekali tidak pernah melakukan pernah melakukan transfer uang dari Bank BNI Cab Pembantu Aru ke rekening pada Bank BCA Ambon dengan sistem RTGS yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 Oktober 2014 yang mana setiap kali transfer

Hal 888 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima milyard rupiah) yang totalnya berjumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) untuk keperluan Operasional kapal, karena saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan transfer uang dengan menggunakan sistem RTGS apalagi dari Bank BNI Cab.Pembantu Aru ke dalam rekening saksi pada Bank BCA Ambon untuk keperluan operasional kapal, karena untuk operasional kapal maka akan dilakukan melalui rekening perusahaan saksi kedalam rekening perusahaan dimana saksi membelanjakan keperluan operasional kapal sebagaimana telah saksi jelaskan diatas.

- Bawa saksi ada memiliki bukti-bukti terkait dengan uang masuk dan uang keluar dari dan kedalam rekening saksi baik rekening saksi pada Bank BNI Cab Utama Ambon dengan nomor 820049456 dan pada rekening saksi Bank BCA Ambon dengan nomor rekening 4100333339, terkait dengan program Deposito2 minggu yang diikuti saksi yang merupakan program bank BNI Cab Utama Ambon, maupun bukti penerimaan uang pada rekening di Bank BCA Ambon terkait dengan uang sejumlah Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyard rupiah) yang merupakan RTGS dari Bank BNI Cab Pembantu Tual dan BNI Cab Pembantu Aru.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

65. Saksi **HERMANTI DJEN**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kressedangkan dengan terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya ,Terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu saksi tidak mengenalnya;
 - Bawa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bawa selain nomor rekening **0324324462** pada tabungan bank BNI, saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening

Hal 889 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebut dipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening **0813135117** dan Kartu Debit Gold nomor **5371760410226814** dibuat pada bulan April 2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kuliah anak ADILA SALFA ALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunakan tabungan tersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas nama saksi untuk penggunaan saksi pakai sendiri tidak saksi berikan kepada orang lain kecuali untuk anak.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan Investasi Bisnis Cengkih bodong, ataupun program cashback dengan modal awal tabungan sebesar Rp. 500.000.000,
- Bahwa rekening tabungan BNI milik saksi dengan nomor rekening **0324324462** ada mempunyai kaitan dengan aliran dana yang diduga terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara DKK yang mana pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada meminjam rekening saksi tersebut, terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menggunakan rekening BNI milik saksi untuk menjalankan transaksi perbankan atas dugaan kejahatan yang diprasangkakan kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara saat ini yakni sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa tanggal 11 April 2019 terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara awalnya pernah menelepon saksi melalui nomor nya 082248289865 dan mengatakan Bahwa ada uang masuk di rekening milik saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tentang uang tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni agar saksi mendatangi kantor BNI Langgur dan bertemu dengan Pak HENDRIK dan agar saksi membawa serta buku tabungan, Kartu Atm dan KTP (nama lengkapnya HENDRIK ARNOLD LABOBAR) selaku pemimpin Kantor BNI.
- Bahwa setelah percakapan saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanggal 11 April 2019 via handphone, selanjutnya saksi menandatangi kantor BNI Tual sekitar pukul 14.00 Wit (saksi tidak ingat pasti) dan bertemu dengan Terdakwa HENDRIK selaku Pemimpin Bank BNI di ruang kerjanya, dan pada saat itu anak

Hal 890 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Pak Hendrik yakni Terdakwa JHON langsung membawa Slip/Formulir Penarikan selanjutnya Pak Hendrik mengatakan kepada saksi untuk menandatangani slip tersebut sebanyak 1 (satu) lembar , dan setelah saksi tanda tangan saksi langsung kembali pulang ke rumah.

- Bahwa saksi tidak mengikuti proses transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dan saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan setelah saksi diminta oleh Pak Hendrik untuk menandatangani slip/formulir penarikan yang masih kosong, kemudian setelah saksi menyerahkan KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM kepada pak Hendrik juga pada saat saksi ada memberitahukan nomorPin ATM kepada terdakwa JHON (Teller) dan selebihnya saksi tidak tahu lagi dikarenakan saksi pulang untuk menjalankan usaha milik saksi dan nanti pada keesokan harinya saksi mendatangi Kantor BNI Langgur (Maluku Tenggara) dan meminta KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM milik saksi dari Terdakwa JHON (teller).
- Bahwa selain kejadian tanggal 11 April 2019, saksi juga pernah melakukan hal yang sama atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dengan Terdakwa HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Bank BNI Langgur (Maluku Tenggara) pada tanggal 24 April 2019 serta tanggal 24 Juni 2019, dengan perlakuan yang sama sesuai kronologis yang sudah saksi ceritakan diatas, yakni setelah saksi dihubungi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara saksi kemudian mendatangi Kantor Bank BNI Langgur (Maluku Tenggara) juga bertemu dengan Terdakwa HENDRIK dan Terdakwa JHON untuk menandatangani slip/formulir penarikan yang belum diisi, setelah itu saksi menyerahkan KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM dan kembali pulang.
- Bahwa setelah saksi melihat hasil print out/rekening Koran dengan nomor rekening 0324324462 BNI milik saksi ternyata uang yang ditarik tunai pada tanggal 24 April 2019 yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- dan tanggal 24 Juni 2019 yakni sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa total dana yang ditarik tunai dari rekening BNI dengan nomor 0324324462 milik saksi tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019 yang diproses atau dijalankan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) oleh HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin dan JHON MANUHUTTU selaku teller sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Hal 891 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 891



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut dari transaksi penarikan tunai yang diproses atau dijalankan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) oleh HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin dan JHON MANUHUTTU selaku teller pada tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019 saksi tidak tahu dikarenakan saksi tidak pernah melihat fisik uang tersebut juga tidak pernah membawa uang sejumlah tersebut, hal ini dapat di tanyakan langsung kepada HENDRIK A.LABOBAR selaku Pemimpin KCP Langgur (Maluku Tenggara) dan JHON MANUHUTTU selaku Teller.
- Bahwa untuk aliran dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut saksi tidak pernah menerima ataupun mengambil seperserpun hanya sajasaksi ada menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (lembaran/pecahan Rp.100.000,) dari HENDRIK A. LABOBAR yang mengatakan kepada saksi Bahwa uang sejumlah tersebut diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan pada saat itu saksi menolaknya namun atas saran dari HENDRIK LABOBAR agar uang tersebut dimasukan ke dalam nomor rekening , dan atas persetujuan saksi kemudian saksi menyerahkan nomor rekening 0813135117 yang saat itu dipakai oleh anak saksi untuk kuliah dan dapat saksi tambahkan juga jika uang tersebut berasal dari rangkaian kejahatan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara maka saat ini saksi berniat untuk mengembalikan.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut yang diberikan oleh HENDRIK A.LABOBAR kepada saksi tertanggal 25 Juni 2019 bertempat di ruangan kerja HENDRIK A.LABOBAR, dan saksi tidak tahu tentang maksud dan tujuan dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan saksi uang sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara juga pernah meminta tolong kepada saksi untuk membawa Fotocopy KTP namun saksi membawa yang asli dan bertemu langsung dengan Pak KRES di Kantor BNI KCP Tual itu pada tanggal 27 September 2019 Pukul 13.30 Wit
- Bahwa setelah saksi meneliti hasil print out/rekening Koran dari nomor rekening BNI 0324324462 milik saksi (selanjutnya print out rekening Koran BNI 0324324462 saksi serahkan kepada pemeriksa) ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

Hal 892 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 892



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 11 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Terdakwa NURAENI keterangan Pembayaran Hasil Teripang.
 - b) Tanggal 24 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Ibu NUR AINI RIDWAN keterangan Pembayaran Hasil Teripang.
 - c) Tanggal 24 Juni 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari NUR AINI RIWAN keterangan Jual Beli Tanah.
 - Bahwabenarsaksi tahu terkait dengan aliran dana yang masuk pada nomor rekening BNI 0324324462 milik saksi dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang menghubungi saksi via handphone, seperti yang telah saksi jelaskan kepada pemeriksa.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan transaksi penarikan tunai yang dilakukan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) yakni :
 - a) Tanggal 11 April 2019 pukul 13;37;51 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000,- Keterangan Pembayaran Teripang.
 - b) Tanggal 24 April 2019 pukul 12;11;41 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000,- Keterangan Pembayaran Proyek.
 - c) Tanggal 24 Juni 2019 pukul 12;49;49 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp.1.000.000.000,- Keterangan Jual Beli Tanah.
- Dan tanda tangan yang tertera pada Voucher Penarikan Tunai (slip/formulir penarikan yang sudah divalidasi) yang dilakukan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara)untuk poin (a), (b) dan (c) pada kolom penarik adalah milik tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menulis dengan tulisan yang tertera pada sejumlah kolom pada Slip/Formulir Penarikan dan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah terkait dengan Jumlah Penarikan, Terbilang, nama pemilik, nomor rekening juga tujuan penggunaan dana, dikarenakan pada saat saksi menandatangani slip tersebut masih kosong.
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Transaksi RTGS Tunai tanpa fisik Uang tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal

Hal 893 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 serta Setoran Tunai tanpa fisik uang tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.800.000.000,- yang terjadi di Bank BNI KCP Tual dengan pemimpin KCP Tual yakni Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias PAK KRES dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa pada tanggal 27 September 2019 saksi hanya dihubungi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong untuk membawa photocopy KTP milik saksi ke Kantor BNI KCP Tual kepada Pak KRES (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG).

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong untuk membawa photocopy KTP milik saksi ke Kantor BNI KCP Tual kepada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tanggal 27 September 2019 via handphone kemudian pada hari itu juga setelah sholat jumat baru saksi langsung mendatangi Kantor BNI KCP Tual bersama anak saksi yang paling kecilnamun setelah tiba di kantor, saksi menanyakan tentang Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG keSatpam a.n. Pak Mon dikarenakan info dari Pak Mon Bahwa Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG ada keluar kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, dan selanjutnya terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mengatakan kepada saksi agar bertemu dengan saksi WILLIAM (Teller), selanjutnya atas arahan dari Pak Mon kemudian saksi menuju teller dan memberitahukan maksud kedatangan saksi atas permintaan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan kemudian menyerahkan Fotocopy KTP milik saksi.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan KTP milik saksi ke WILLIAM (Teller) tanggal 27 September 2019 di meja Teller Kantor BNI KCP Tual tersebut ternyata ada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yang sedang berdiri dibelakang Saksi WILLIAM, dan setelah saksi serahkan KTP milik saksi, selanjutnya saksi WILLIAM (Teller) menyuruh saksi untuk menandatangani beberapa lembar slip transaksi (saksi tidak tahu pasti apakah slip penarikan atau kirim uang), dan pada saat itu saksi langsung membubuhkan tanda tangan saksi dan setelah itu saksi langsung kembali pulang bersama anak saksi (umur 4 tahun).

Hal 894 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 894



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat saksi datang ke Kantor Bank BNI KCP Tual tanggal 27 September 2019 saksi tidak pernah membawa uang tunai sebesar yang dikatakan yakni Rp. 3.000.000.000 dan saksi hanya menyerahkan KTP Asli milik saksi untuk di Fotocopy, kemuidan untuk tanggal 01 Oktober 2019 serta tanggal 04 Oktober 2019 saksi tidak pernah datang ke Kantor BNI KCP Tual sehingga transaksi perbankan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwasaksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan yang dijalankan di kantor BNI KCP Tual pada saat dijabat oleh pemimpin BNI KCP Tual Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES tanpa sepengtahuan saksi, yaitu transaksi berupa :
 - a) Tanggal 27 September 2019 pukul 10;32;56 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA Terdakwa SORAYA PELLUNO REK BCA 0441073304 sebesar Rp. 3.000.000.000,- Keterangan Pembelian Bahan baku mebel.
 - b) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08;10;45 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - c) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08;12;59 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - d) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08;12;35 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - e) Tanggal 04 Oktober 2019 pukul 06;45;52 Wib Setoran tunai sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** oleh nasabah BNI a.n. **HERMANTI DJEN** NO REK 324324462 kepada PENERIMA Terdakwa **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 Keterangan Pembayaran Hasil Bumi.

Dan bukan saksi yang menulis atau mengisi formulir kiriman uang juga formulir prinsip mengenal nasabah tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang menulis kolom-kolom pada kedua formulir tersebut, yang saksi tahu memang tanda tangan saksi pada kelima voucher BNI tersebut

Hal 895 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saksi menandatangani slip atau formulir tersebut masih kosong.

- Bahwa alasan saksi hanya sekedar membantu terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas pekerjaannya sebagai pegawai Bank BNI tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa dikarenakan saksi sudah kenal terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara cukup lama dan saksi sudah anggap keluarga sendiri.
- Bahwa saksi tidak curiga terkait dengan saksi dimintakan untuk menandatangani slip/formulir bank BNI di Kantor BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) dan Kantor BNI KCP Tual saat itu, dan saksi juga sempat bertanya kepada kedua pemimpin KCP tersebut Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan HENDRIK A.LABOBAR namun dijawab oleh mereka yakni terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong tanda tangan slip kosong saja, namun pada saat itu saksi tidak konfirmasi ulang kepada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dikarenakan saksi percaya Bahwa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah orang baik.
- Bahwa setelah saksi melihat dan meniliti 5 (lima) lembar Asli voucher Bank BNI dari Penyetor HERMANTI DJEN dan tertanda tangan pemimpin KCP Tual a.n. Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Saksi WILLIAM FRED FERDIANDUS selaku Teller disertai dengan Stempel BNI berwarna Biru juga formulir prinsip mengenal nasabah total nilai uang yang dijalankan oleh transaksi tersebut pada kantor BNI KCP Tual adalah sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

66. Saksi **SEMUEL SAIYA, S.E.**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga

Hal 896 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemimpin Kelompok Auditor Wilayah Makassar dan mempunyai lingkup wilayah kerja mulai Daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku diangkat oleh pemimpin divisi satuan audit internal mulai bulan Oktober 2016 hingga saat ini berdasarkan Surat keputusan (saksi lupa membawa) dan saksi bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk semenjak bulan April Tahun 1995 hingga saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pemimpin Kelompok Auditor Wilayah Makassar dan mempunyai lingkup wilayah kerja mulai Daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku yang paling pokok diantaranya adalah :
 - Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian kualitas pelaksanaan kerja secara keseluruhan yang dimulai dari pembuatan rencana audit persiapan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan tindak lanjut hasil audit serta mengevaluasi kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk manajemen, control, proses pada aktifitas kantor wilayah, kantor cabang serta sentra kredit diarea pantauan.
 - untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yakni Pemimpin Divisi Satuan Audit Internal.
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas saksi mencakup wilayah kerja yang sudah saksi jelaskan sebelumnya dan pelaksanaan lingkup kerja saksi juga termasuk Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Ambon dan juga Kantor Cabang Pembantu Masohi, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Dobo dalam hal ini untuk wilayah Maluku terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang Utama yang membawahi 9 (Sembilan) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat) Kantor Kas dan dapat saksi jelaskan juga pada Kantor Cabang Utama PT.BNI Ambon ada terdapat Auditor yang area pemantauannya

Hal 897 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 897



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Kantor Cabang Utama Ambon, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

- Bawa Manajemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :
 - a) SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - c) SOP untuk Transfer yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan

Hal 898 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 898



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

- Bawa laporan hasil pemeriksaan mendadak pada Kantor Kas Bank BNI Mardika yang dilakukan oleh Auditor Bank BNI Cabang Ambon a.n. ELIOT NESS TUPAMAHU yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 yakni terdapat transaksi penarikan tunai secara system terbaca menggunakan buku tabungan namun faktanya tidak menggunakan buku tabungan yang dapat dilihat dari kode transaksi dengan rincian sebagai berikut :
- Transaksi Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan total Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian Rp.15.000.000.000 yang disetorkan ke penerima a.n. WILMA TENG nomor rekening BNI 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah).
- Ditransfer dengan sarana RTGS ke rekening BCA nomor93340540 a.n JHONNY DE QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah).
- Sisanya sebanyak Rp. 6.900.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) dibawa tunai oleh suruhannya terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara berdasarkan informasi dari pemimpin outlet a.n. ANDI YAHRIZAL YAHYA
- Transaksi Penarikan tunai tanggal 19 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan total Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) disetorkan ke rekening BNI dengan nomor7222333710 a.n. CV. RAYHAN kemudian Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditransfer dengan menggunakan RTGS ke rekening BCA nomor93340540 a.n. JHONNY DE QUELJU selanjutnya Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) diambil tunai oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di KCP BNI Mardika Ambon.
- Transaksi Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp.

Hal 899 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 899



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh pegawai dari nasabah dan kemudian pemimpin outlet a.n. KRESTIANUS RUMAHLEWANG melakukan konfirmasi via telephone kepada nasabah dengan nomor telephone yang tercatat pada sistem bank namun tidak diangkat selanjutnya pemimpin outlet menghubungi sdr FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran pada BNI KCU Ambon untuk berkoordinasi dengan pemilik rekening/nasabah namun langsung disetujui transaksi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selanjutnya pemimpin outlet memerintahkan petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY, S.H untuk melaksanakan transaksi penarikan tunai dimaksud.

- Bahwa berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a) Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - c) Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
 - d) Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa adanya ketidak sesuaian kas antara fisik uang dan yang tertera pada sistem BNI yang terjadi pada :
 - a. Untuk KCP Tual adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a.n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA SORAYA PELLU NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Hal 900 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
 - Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. HERMANTI DJEN kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- b. Untuk KCP Masohi adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 09 September 2019 PENYETOR a,n, LA BAWE kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
 - Setoran Tunai sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 13 September 2019 PENYETOR a,n, LA BAWE kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, **SORAYA PELLU** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
 - Setoran Tunai sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, **SORAYA PELLU** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. ALDIRON PATTIRADJAWANE.
- c. Untuk KCP Aru adanya selisih Kas Fisik sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

Hal 901 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 901



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 23 September 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **M ALIF FIQRIE FAUZAN SETY** NO REK BNI 7771179998 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 1.000.000.000).
- Setoran Tunai sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **ABDUL KARIM GAZALI** NO REK BNI 7771437000 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 4 kali yakni 3 kali Rp. 1.000.000.000,- dan 1 kali Rp. 600.000.000,-)
- RTGS Tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2019 PENYETOR a,n, **HUSEN SLAMET** kepada PENERIMA **HUSEN SLAMET** NO REK BCA 0440974708 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, **WELMA TENG** kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** NO REK BCA 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n MELFIN TUHUMURY.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **ABDUL KARIM GAZALI** NO REK BNI 7771437000 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, LA UNGU kepada PENERIMA **M ALIF FIQRIE FAUZAN SETY** NO REK BNI 7771179998 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 1.000.000.000).
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA **ARYANI** NO REK BNI

Hal 902 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 902



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215666794 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY
(dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 1.000.000.000).

- Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a.n, MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI 215666794 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY.
- Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n, SALIM kepada PENERIMA SORAYA PELLU NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY (dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 1.000.000.000).
- Bahwa metode atau system verifikasi yang saksi lakukan sebagai Auditor untuk melakukan pendalaman terhadap adanya ketidak sesuaian kas antara fisik uang dan yang tertera pada system BNI yang terjadi pada KCP TUAL, KCP ARU dan KCP MASOHI dengan cara data yang diperoleh oleh Auditor dalam system maupun voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) setelah itu diminta Berita Acara Kas Opnam dari masing-masing KCP dan Kantor Kas yang dibawahi BNI KCU Ambon.
- Bahwa banyaknya voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) yang ditemukan pada KCP TUAL, KCP ARU dan KCP MASOHI yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI diantaranya :
 - a) Untuk BNI KCP Tual ditemukan voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b) Untuk BNI KCP Aru ditemukan voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI sebanyak 19 (sembilan) lembar;
 - c) Untuk BNI KCP Masohi ditemukan voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI sebanyak 4 (empat) lembar.
- Bahwa penyebab dari terjadinya selisih kas pada KCP TUAL, KCP ARU dan KCP MASOHI yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI sesuai dengan hasil pendalaman yang

Hal 903 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan sebagai Auditor yakni Transaksi Keuangan pada KCP tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada manajemen Bank BNI dan yang paling bertanggung jawab adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dimaksud dan berdasarkan Berita Acara Konfirmasi kepada ketiga Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Aru, Tual dan Masohi) disampaikan transaksi tersebut atas perintah terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran BNI KCU Ambon.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan apa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran BNI KCU Ambon memerintahkan ketiga Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Aru, Tual dan Masohi) untuk melakukan transaksi keuangan tidak sesuai SOP Bank BNI namun hal telah menimbulkan dampak kerugian berupa hilangnya Kas Bank pada BNI saat ini sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan perintah yang diberikan dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut kepada ketiga pemimpin KCP BNI (Aru, Masohi dan Tual) tidak dapat dibenarkan secara aturan yang berlaku pada SOP pada Bank BNI.
- Bahwaspesifikasi secara umum dari fisik voucher (Slip Transaksi yang sudah di Validasi) asli yang ditemukan pada KCP TUAL, KCP ARU dan KCP MASOHI yang diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada pada manajemen Bank BNI dan telah diserahkan oleh saksi Nolly Stevie Bernard Sauhumena selaku Pemimpin bidang pemasaran BNI KCU Ambon kepada penyidik atau Tim yang menangani perkara ini untuk disita guna kepentingan penyidikan yakni :
 - voucher berupa Slip setoran Tunai dan Formulir kiriman uang tersebut diatas yang telah diamankan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku merupakan lembaran resmi yang telah digunakan oleh nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan pada bank BNI berisikan sekurang-kurangnya nama penerima, nama pengirim , nomor rekening penerima, nominal uang terbilang, tanda tangan petugas yang melakukan transaksi dan tanda tangan penyetor, setelah dilakukan transaksi voucher dilakukan validasi pada slip atau formulir yang telah ditransaksikan artinya kegiatan transaksi tersebut sudah tercatat dalam laporan pembukuan bank BNI namun sesuai fakta yang terjadi dari ke 28 (dua puluh delapan)

Hal 904 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 904



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher atau slip hanya dilakukan transaksi atau pembukuan bank pada Bank BNI kantor cabang pembantu tanpa menyerahkan uang fisik sebagaimana seharusnya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan yang mana dapat dikatakan Bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.

- Bahwa terkait dengan penjelasan ke 28 (dua) puluh delapan voucher yang diamankan dari 3 (tiga) kantor cabang pembantu BNI pada Aru, Masohi dan Tual tersebut merupakan lembaran resmi yang telah digunakan oleh nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan pada bank BNI dan sudah tercatat dalam laporan pembukuan bank BNI secara system namun tanpa fisik uang adalah *perbuatan pencatatan palsu*.
- Bahwa Dapatsaksikatakan terkait dengan penjelasan ke 28 (dua) puluh delapan voucher yang diamankan dari 3 (tiga) kantor cabang pembantu BNI pada Aru, Masohi dan Tual tersebut merupakan lembaran resmi yang telah digunakan oleh nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan pada bank BNI dan sudah tercatat dalam laporan pembukuan bank BNI secara system namun tanpa fisik uang juga merupakan *laporan transaksi palsu* yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun SOP yang berlaku pada Bank BNI yang mengakibatkan selisih kurang kas fisik uang sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pegawai BNI yang terlibat atas transaksi yang diduga sebagai perbuatan pelanggaran baik secara langsung ataupun tidak langsung juga perannya dalam Dugaan Tindak Pidana di bidang Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sehingga mengakibatkan dampak kerugian pada bank BNI sejumlah Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yakni :
 - a. WILLIAM FRED FERDINANDUS (Jabatan Teller pada BNI KCP Tual) perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilai Rp. 19.800.000.000,-
 - b. KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Jabatan Pemimpin BNI KCP Tual) perannya melakukan otorisasi secara sistem terhadap transaksi tanpa fisik uang yang dilakukan oleh WILLIAM FRED

Hal 905 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS (Jabatan Teller pada BNI KCP Tual) dengan total nilai Rp. 19.800.000.000,- ,

- c. ALDIRON PATTIRADJAWANE (Jabatan Teller pada BNI KCP Masohi) perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilai Rp. 9.500.000.000,-
 - d. MARCE MUSKITTA (Jabatan Pemimpin BNI KCP Masohi) perannya melakukan otorisasi secara sistem terhadap transaksi tanpa fisik uang yang dilakukan oleh ALDIRON PATTIRADJAWANE (Jabatan Teller pada BNI KCP Masohi) dengan total nilai Rp. 9.500.000.000,-,
 - e. MELFIN TUHUMURY (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru) perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilai Rp. 29.250.000.000,- ,
 - f. LEDYAN FIENSKA K (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru) perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilai Rp. 400.000.000,- ,
 - g. JOSEPH R.MAITIMU (Jabatan Pemimpin BNI KCP Aru) perannya melakukan otorisasi secara sistem terhadap transaksi tanpa fisik uang yang dilakukan oleh LEDYAN FIENSKA K dan MELFIN TUHUMURY (Jabatan Teller pada BNI KCP Masohi) dengan total nilai Rp. 29.650.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari hasil pemeriksaan internal dari pihak bank BNI diakui ada penyerahan sejumlah uang kepada pegawai BNI yakni :
 - a. JOSEPH MAITIMU (Jabatan Pemimpin BNI KCP Aru) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi jelaskan ada beberapa pegawai bank BNI KCU Ambon yang terindikasikan menerima imbalan atau fee dari terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara diantaranya :
 - a. FRANGKI AKERINA selaku Auditor Dedicated BNI KCU Ambon yang berdasarkan keterangannya tanggal 21 Oktober 2019 yang menyatakan dan mengakui Bahwa menerima bungkus uang oleh dan ketika dibuka terdapat sejumlah uang yang dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dikembalikan kepada bank BNI dan telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Uang pada tanggal 21 Oktober 2019.

Hal 906 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 906



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY jabatan asisten penjualan KCU Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- yang diperoleh data dari transaksi setoran tunai ke rekening Bank Panin tanggal 11 September 2019 dan menurut pengakuan yang bersangkutan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bertempat diruangan Kerja atas investasi cengkih.
- Bahwa atas informasi yang saksi dapat Bahwa terdakwa FRANGKY AKERINA menerima bungkusan oleh-oleh dan ketika dibuka terdapat sejumlah uang yang dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sekitar tanggal 02 atau 03 oktober 2019, serta saksi tidak tahu maksud dan tujuan pemberian sejumlah uang tersebut.
- Bahwa waktu kejadian yang dilakukan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terjadi pada Bank BNI KCU Ambon sehingga menimbulkan kerugian keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia senilai Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019.
- Bahwa saksijelaskan perihal apa yang menjadi complain dari para pihak tersebut dan ada mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku karyawan BUMN pada PT. Bank Negara Indonesia KCU Ambon diantaranya :
- a. Para pihak mengaku memiliki saldo simpanan deposito yang dibuktikan oleh pihak tersebut berupa Bilyet (lembaran) deposito setelah dilakukan pengecekan ke system di BNI, data yang tercantum pada Bilyet tersebut tidak tercatat pada system BNI, kemudian pihak-pihak tersebut setelah dikonfirmasi oleh BNI KCU Ambon didapat penjelasan Bahwa penyerahan uang dengan nominal tertentu diterima langsung oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bertempat dirumah para pihak tersebut kemudian setelah dicek nomor seri Bilyet (lembaran) deposito tersebut tercatat atas nama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebanyak **10 (sepuluh) rekening deposito**.
- b. Ada beberapa Nasabah yang memiliki simpanan berupa tabungan di bank BNI dimana nasabah tersebut mengaku melakukan penyimpanan uang tunai ke BNI namun setelah dicek ulang disistem

Hal 907 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 907



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BNI saldo di Sistem Bank BNI tidak sesuai dengan yang tercetak pada buku tabungan hal ini disebabkan terdapat cetakan setoran yang tidak sesuai dengan standar cetakan buku tabungan di Bank BNI sesuai pada sistem dan nasabah yang melakukan complain dalam masalah ini diketahui dan diterima oleh saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena selaku Pemimpin Bidang Pemasaran pada BNI KCU Ambon.

- Bahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada BNI perihal tindak lanjut hasil rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tertanggal 14 Oktober 2019 tertanda Keluarga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa tanda tangan terkait sejumlah aset yang dimiliki oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku karyawan BUMN pada PT. Bank Negara Indonesia KCU Ambon diantaranya :
 - a. 7 (tujuh) unit bangunan/rumah permanen yang berlokasi diperempatan Kebon Cengkik Desa Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. (Bersertifikat)
 - b. 1(satu) unit rumah permanen yang berlokasi di BTN Manusela Ambon (Bersertifikat)
 - c. 1(satu) unit rumah permanen di BTN Pemda Halong Atas Ambon.(Bersertifikat)
 - d. 1 (satu) unit rumah permanen berlokasi di Perumahan Bliss Village Lateri Ambon (bersertifikat)
 - e. 1 (satu) bidang Tanah berlokasi di waiheru Ambon (bersertifikat)
 - f. 2 (dua) bidang Tanah berlokasi di Bone Sulawesi Selatan (bersertifikat)
- Bahwa jumlah aset yang ditunjukan oleh seorang pegawai BNI KCU Ambon a.n. LIESKY SAIMIMA alias IKA yang dimiliki oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku karyawan BUMN pada PT. Bank Negara Indonesia KCU Ambon yang sudah dibuatkan laporan dokumentasi disertai tafsiran perkiraan harga yakni :
 - a. 1 (satu) bidang Tanah berlokasi di BTN waiheru Ambon dengan perkiraan harga Rp. 150.000.000,
 - b. 1 (satu) unit gudang berlokasi di Kebun Cengkik Ambon dengan perkiraan harga Rp. 250.000.000,
 - c. 2 (dua) unit rumah tempat tinggal berlokasi dikebun cengkik ambon dengan perkiraan harga Rp. 800.000.000,

Hal 908 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 908



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (unit) rumah kos kosan berlokasi di kebun cengkik Ambon dengan perkiraan harga Rp. 700.000.000
- e. 1 (satu) unit gudang berlokasi di Kebun Cengkik Ambon dengan perkiraan harga Rp. 300.000.000,
- f. 2 (dua) unit rumah tempat tinggal berlokasi dikebun cengkik ambon dengan perkiraan harga Rp. 1.000.000.000,
- g. 1(satu) unit rumah permanen di BTN Pemda Halong Atas Ambon dengan perkiraan harga Rp. 400.000.000,-
- h. 1(satu) unit rumah permanen di perumahan Bliss Village Ambon dengan perkiraan harga Rp. 650.000.000,
- i. 1(satu) unit rumah permanen yang berlokasi di BTN Manusela Ambon dengan perkiraan harga Rp. 800.000.000,-
- Bahwa 28(dua puluh delapan) voucher yang diamankan dan telah disita dari Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena yang berasal dari 3 (tiga) kantor cabang pembantu BNI pada Aru, Masohi dan Tual tersebut diatas merupakan bukti dari transaksi yang dilakukan pada 3 (tiga) kantor cabang pembantu BNI pada Aru, Masohi dan Tual yang mana laporan transaksinya palsu dikarenakan tanpa disertai dengan fisik uang yang mengakibatkan kerugian pada Bank BNI sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala

Hal 909 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah dicatat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.

Hal 910 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 910



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa ketika itu saksi meminta terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
 - Bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada orang lain. Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;
67. Saksi **ELLIOT NES TUPAMAHU, S.Kom, MM**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh

Hal 911 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 911



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;

- Bawa saksi sebagai Auditor PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan Audit kepada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali dan juga melakukan audit mendadak untuk melakukan pemeriksaan Kas dalam rangka memastikan uang yang ada sama dengan yang ada di sistem iCONS atau tidak.
- Bawa ada 9 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon, antara lain :
 - 1) KCP BNI Waihaong;
 - 2) KCP BNI Tual;
 - 3) KCP BNI Kepulauan Aru;
 - 4) KCP BNI Saumlaki;
 - 5) KCP BNI Seram Bagian Barat;
 - 6) KCP BNI Seram Bagian Timur;
 - 7) KCP BNI Masohi;
 - 8) KCP BNI Namlea;
 - 9) KCP BNI Buru Selatan;
 - 10) Kantor Kas BNI Pssso;
 - 11) Kantor Kas BNI Unpatty;
 - 12) Kantor Kas BNI Mardika.

- Bawa bentuk dan cara Audit terhadap Kantor Cabang Utama, 9 Outlet / Kantor Cabang Pembantu dan 3 Outlet Kantor Kas yang dilakukan oleh saksi selaku Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Cabang Utama mencakup poin 3 di atas:
 - a. Pemeriksaan Transaksi, Dana Pihak Ketiga, Giro, Deposito apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau belum;
 - b. Pemeriksaan dokumen kredit yang sudah diputuskan oleh PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - c. Aktivitas Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meliputi Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Akuntansi.

Hal 912 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Outlet / KCP terkait dengan

- a. Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
- b. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
- c. Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;

Pemeriksaan mendadak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.

Hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh saksi dan tim Auditor langsung dilaporkan kepada Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan untuk Audit mendadak yang dilakukan oleh saksi pada kepada Kas untuk mencocokan antara Sistem iCONS dengan fisik uang, bila ada terdapat temuan maka kami melaporkan ke Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia.

- Bawa di tahun 2019 saksi selaku Auditor Internal PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pernah melakukan audit mendadak terhadap :

- a. outlet / Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, Kantor Cabang Pembantu BNI Maluku Tenggara, Kantor Cabang Pembantu BNI Saumlaki, Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dimana tanggal 17 September terdapat temuan berupa penarikan tunai sebesar 15.000.000.000,- dimana awal menurut Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual . Sdr KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Petugas Teller TerdakwaFAISAL TAMIN PELUPESSY menyampaikan Bawa penarikan dilakukan tunai oleh suruhan dari Bapak JONNY DE QUELJU ALS SIONG namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat fisik uang dari transaksi penarikan tersebut serta tanpa dihadiri dan ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG.

Hal 913 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 913



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kantor Kas BNI Unpatty, Kantor Kas BNI Passo dan Kantor Kas Mardika sampai bulan september dimana pada tanggal 19 September 2019 pernah dilakukan audit mendadak atas informasi dari TerdakwaANGKI AKERINA (Auditor BNI) terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa dihadiri dan ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
- Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
 - Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS.
 - Bahwa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, ditemukan :
 - a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019, berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual. KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan

Hal 914 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).

- b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin Cabang, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Cabang Pembantu BNI Tual kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 dimaksud.
- Bawa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, ditemukan :
 - a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).
 - b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin kantor kas, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Kas BNI Pasar Mardika kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada

Hal 915 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 915



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud.

- Bawa sebelum dibuatkan laporan Hasil audit saksi terlebih dahulu menemui Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA di ruangan bersangkutan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY dan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS dimana pada saat itu hadir juga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan pada saat Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menjelaskan kepada saksi Bawa saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah salah satu nasabah emerald yang sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dimana Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pernah mentransferkan uang sebesar Rp. 125.000.000.00,- namun sebagian uangnya akan digunakan untuk operasional usaha saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG maka dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 dari Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan pada tanggal 17 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 25.000.000.000,- serta Tanggal 19 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 5.000.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika dimana pada saat itu juga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menyapaikan kepada saksi Bawa ini Auditor menghambat bisnis cabang, jika kondisi seperti ini maka yang bersangkutan akan menyuruh nasabah Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG untuk melakukan penarikan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon. ,setelah itu pada tanggal 20 september saksi kemudian membuat laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tentang adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000

Hal 916 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY serta laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 19 September 2019 tentang adanya temuan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,-pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS dan telah diajukan kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA, dan baru di jawab dan ditanda tangani hasil audit mendadak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019.namun sebelum hasil audit ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA pada tanggal 21 september 2019 saksi pernah berpapasan dengan terduga I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di depan ruangan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dimana yang bersangkutan menunjukan kepada saksi Slip penarikan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,-pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang sudah ditanda tangani Conter Sign Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA.

- Bahwa besaran pagu kas yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Knator Cabang Pembantu BNI Tual sebagai standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan untuk Kantor Kas BNI Pasar Mardika sebagai standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- Bahwa mekanisme Transaksi berupa Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Transfer RTGS tunai maupun pemindah buku yang harus dilakukan petugas Teller pada setiap Kator BNI baik di Kantor Cabang Utama dan prosedur Permohonan Pembukaan Deposito, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut :

Hal 917 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.

2) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :

- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
- Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

3) SOP untuk Transfer RTGS yakni :

- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
- Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

4) SOP Permohonan Pembukaan Deposito yakni :

a. Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank

Hal 918 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 918



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembukaan Deposito :

1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu
 - b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito
 - c) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan
 - d) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.
 2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
 3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya
- c. Bukti Penyimpanan
1. Bukti penyimpanan Deposito diberikan dalam bentuk konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk Deposito dalam valuta Asing di cabang online
 2. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindah namakan
- d. Jangka Waktu :

Hal 919 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 919



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jangka waktu Deposito ditetapkan menurut kesepakatan dengan Deposan dari jangka waktu yang telah ditetapkan BNI
 2. Jangka waktu Deposito dapat diperpanjang oleh Bank secara otomatis tanpa membuat Bilyet Deposito baru kecuali jika Deposan dengan tegas menyatakan dalam permohonan (aplikasi) Bahwa tidak menyetujui untuk itu.
 3. Jangka waktu perpanjangan Deposito secara otomatis sama dengan jangka waktu yang dimuat dalam Bilyet Deposito
- e. Bunga Deposito :
- Kepada Pemegang Deposito Rupiah maupun Valuta Asing diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan tariff yang berlaku pada waktu Deposito dibuat (dibuka) atau diperpanjang dan cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pencairan Deposito :
- Deposito dapat dicairkan oleh orang yang berhak sesuai dengan instruksi pemegang Deposito
 - Bilamana pencairan Deposito dilakukan melalui kuasa, maka kuasa tersebut harus menyerahkan kepada Bank Surat Kuasa untuk itu dari Deposan
 - Bilamana pencairan Deposito dilakukan oleh Wali Pengampu (Curator), maka Wali Pengampu tersebut harus menyerahkan Penentapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menunjuknya sebagai Wali Pengampu, Penetapan/Putusan mana telah berkekuatan tetap dan telah diumumkan dalam Berita Negara.
- 5). SOP yang mengatur terkait dengan transaksi Penarikan Tunai dan Transfer RTGS terhadap Pemimpin Kantor Cabang Pembantu maupun Pemimpin Kantor Kas sama dengan penjelasan saksi pada poin 7 huruf a diatas, namun untuk batas penarikan dibatasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu :
 1. Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pemimpin KCP maupun Pemimpin Kantor Kas.

Hal 920 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemimpin Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 4. Hal yang sama juga terkait dengan Transfer / RTGS Pemindah Bukuan baik Petugas Teller, Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin KCP.
- Bawa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) :
- 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bawa petugas Teller maupun Pemimpin Kantor Cabang Pembantu tidak dapat melakukan penarikan Tunai maupun dari rekening Nasabah tanpa dihadiri oleh nasabah dan tanpa disertai Cover (tanpa fisik uang), yang mana telah diatur SOP Buku Pedoman Kerja PT. BNI (Persero) Tbk, antara lain :
- Prosedur Penarikan Tabungan sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Perusahaan tentang Tabunganku menjelaskan Bawa:

Hal 921 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 921



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - 2) Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - 3) Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa kehadiran JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu JONNY DE QUELJU ALS SIONG tersebut :
- 1) dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED

Hal 922 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 922



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomor instruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).

- 2) jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 dan tanggal 19 September 2019 dimaksud.
- Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan

Hal 923 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPI (Non Pin Pad) tidak sesuai dengan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) dimana berdasarkan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yang terdapat dalam Ketentuan Umum Tabungan.

- 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah menghubungi saksi NATALIA KILIKILI dan BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari saksi FRANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp.30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah

Hal 924 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 924



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO.

- Bawa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak terdapat selisih Pada KasKantor Kas Pasar Mardika namun hal tersebut berimplikasi terhadap adanya transaksi yang tidak wajar pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Masohi.
- Bawa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp.5000.000.000 yang dilakukan oleh dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUSberdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah

Penarikan tanggal 17 September 2019

- 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUSberdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,-
- 2) Nominal Rp.15.000.000.000 disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.5000.000.000

Hal 925 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 925



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nominal Rp. 3.100.000.000 di RTS kan ke rekening Jonny De Quelju di BCA (93340540)
 - 4) Sisa sebesar Rp. 6.900.000.000 diambil tunai oleh SORAYA PELU Penarikan tanggal 19 September 2019
 - 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan rincian nominal sebesar Rp.800.000.000, Rp.800.000.000,- dan Rp.500.000.000 disetor ke rekening CV Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor atas nama Ibu Masdiana Arief Bulu dan keterangan belanja property tahap I sampai Tahap III
 - 2) Nominal Rp. 500.000.000 di RTGS kan ke rekening Jonny De Quelju di BCA (93340540)
 - 3) Sisa sebesar Rp. 2.400.000.000 di ambil oleh Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon
- Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa saksi JONNY DEQUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh saksi selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN

Hal 926 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 926



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 adalah tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu JONNY DE QUELJU ALS SIONG :

- 1) dapat diberikan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomor instruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).
 - 2) jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diberikan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019

Hal 927 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 927



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah menghubungi Terdakwa NATALIA KILIKILI dan Terdakwa BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari Terdakwa ANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.

- Bawa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) berdampak terhadap kerugian yang di alami oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon atau tidak dikarenakan pada saat itu saksi hanya melakukan konfirmasi Via Handphone dengan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
- Bawa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran

Hal 928 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon telah melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000, untuk menstabilkan Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.

- Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan transaksi penarikan atau penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya

Hal 929 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan instruksi Terdakwa FARRAHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.

- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi Terdakwa FARRAHDIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.
- Bahwa pada vocer slip penarikan sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk pembayaran BBM Kapal Tahap 1 (satu) sampai 5 (lima) dan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanggal 19 September 2019 dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk Pembayaran BBM kapal Tahap 6 (enam).
- Bahwa penarikan Uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada kolom keterangannya untuk keperluan Pembayaran minyak dan operasional perbaikan kapal I sampai III.

Hal 930 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai SOP tidak diperkenankan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHIRIZAL YAHYA, S.H alias CALO memegang/menguasai buku tabungan dan ATM milik nasabah BNI atas nama ARIANI untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan penarikan uang.
- Bawa dapat saksi jelaskan saja isi laporan rincian Hasil Review Mendadak yang saksi buat pada tanggal 20 September 2019 terkait dengan adanya temuan transaksi *In absentia* atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 dan 19 sepetember yang terjadi di Kantor Cabang Pemabantu BNI Tual dan Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta penjelasan dari Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA selaku AUDITEE.
- Bawa Terdapat kondisi pelayanan nasabah dengan transaksi *in-absentia* (transaksi tanpa kehadiran nasabah) yang memerlukan perhatianterhadap nasabah Emerald an. Jonny De Quelju dengan kronologi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI Cabang Ambon dengan rincian :
 - a. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening 820049465 (KCP Maluku Tenggara)
 - b. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening 820060829 (KCP Tual).
 - c. Tgl. 19-09-2019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening 820060603 (KCP Masohi).
 2. Pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 terdapat penarikan tunai dengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :
 - a. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap I – V", ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.
 - b. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3", ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.

Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 931



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tgl. 19-09-2019 sebesar Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap VI", ditransaksikan di KK Pasar Mardika *teller* NPP 54775.
3. Transaksi penarikan tersebut merupakan transaksi *in-absentia* (transaksi tanpa kehadiran nasabah) karena nasabah an. Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald.
4. Transaksi yang dilakukan di KK Pasar Mardika sesuai hasil konfirmasi dengan pemimpin *outlet* atas disposisi PBP NPP 29231 dengan detail transaksi sebagai berikut :
- Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820049465) yang dilakukan di KK Pasar Mardika pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 menggunakan *transcode* 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada *teller*, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepengertahan pemimpin *outlet*.
 - Teller* melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan *inquiry* saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
 - Teller* maupun pemimpin *outlet* belum melakukan verifikasi kepada nasabah pemilik rekening karena merasa sudah mendapatkan disposisi dari PBP.
 - Kronologi transaksi yang dilakukan pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp. 25 miliar adalah sebagai berikut :
 - *Teller* melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar.
 - Nominal Rp. 15 miliar disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5 miliar.
 - Nominal Rp. 3,1 miliar di-RTGS-kan ke rekening Jonny De Quelju di BCA (93340540).
 - Sisa sebesar Rp. 6,9 miliar diambil tunai oleh beberapa pegawai suruhan PBP dengan nominal yang berbeda namun *teller* lupa mencatat nama maupun nominal uang yang diambil pada saat itu.

Hal 932 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19-09-2019 sebesar Rp.

5 miliar adalah sebagai berikut :

- Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominal sebesar Rp. 800 juta, Rp. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekening an. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor Ibu Masdiana Arief Bulu dan keterangan "Belanja Properti Tahap I – III".
- Nominal Rp. 500 juta di-RTGS-kan ke rekening an. Jonny De Quelju di BCA (93340540).
- Sisa sebesar Rp. 2,4 miliar diambil tunai oleh PBP NPP 29231.

5. Transaksi yang dilakukan di KCP Tual pada tgl. 17-09-2019 sesuai dengan hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet atas disposisi PBP NPP 29231 dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Nasabah yang membawa slip penarikan bukan nasabah melainkan pegawai/ABK nasabah yang kapalnya sedang bersender di pelabuhan Tual.
- b. Pegawai nasabah membawa slip penarikan sebanyak 3 lembar masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3" sehingga total penarikan sebesar Rp. 15 miliar.
- c. Pemimpin outlet berusaha untuk menghubungi nasabah di nomoryang tercatat pada iCons untuk melakukan konfirmasi atas penarikan tersebut namun oleh nasabah tidak diangkat. Kemudian pemimpin outlet juga menghubungi PBP NPP 29231 selaku atasan untuk meminta disposisi dan disetujui untuk melakukan penarikan tersebut.
- d. Pemimpin outlet kemudian meminta pegawai tersebut untuk menghubungi nasabah pemilik rekening supaya dapat dilakukan konfirmasi atas transaksi penarikan tersebut. Kemudian pemimpin outlet melakukan verifikasi terhadap data-data nasabah dan menurut konfirmasi dari pemimpin outlet hasil verifikasi sesuai sehingga transaksi dilanjutkan.
- e. Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820060829) menggunakan transcode 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada teller, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan Hal 933 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(transcode 1060) namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepenggetahuan pemimpin *outlet*.

- f. *Teller* melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan *inquiry* saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
 - g. *Teller* dan pemimpin *outlet* tidak meminta identitas penarik dan lupa nama penarik dana nasabah tersebut.
 - h. Penarik mengambil uang nasabah sebesar Rp. 15 miliar secara tunai
6. Transaksi penarikan yang terjadi pada kedua *outlet* tersebut dijalankan sebelum nasabah bertandatangan di slip penarikan.
 7. Hasil konfirmasi dengan CRO selaku pengelola nasabah Emerald an. Jonny De Quelju didapat hasil Bahwa CRO tidak mengetahui adanya dana masuk sebesar Rp. 125 miliar pada saat itu dan baru mengetahui hal tersebut setelah nasabah menghubungi petugas CRO untuk memastikan dananya telah masuk di BNI. Petugas CRO juga tidak mengetahui adanya transaksi-transaksi penarikan tersebut karena tidak dilibatkan oleh PBP.
 8. Hasil konfirmasi dengan Pemimpin Cabang didapat hasil Bahwa nasabah an. Jonny De Quelju akan memasukkan dana yang cukup besar (Rp. 125 miliar) untuk pencapaian DPK Cabang Ambon. Informasi tersebut Pemimpin peroleh atas informasi dari PBP NPP 29231. PBP kemudian menyampaikan kepada Pemimpin Bahwa sebagian dana yang dimasukkan ke rekening BNI akan dipakai nasabah untuk melakukan operasional usahanya.
 9. Pada tgl. 21-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menghubungi Pemimpin Cabang untuk melakukan konfirmasi Bahwa dananya sudah masuk ke rekening nasabah di BNI dan meminta bantuan kepada BNI Ambon untuk turut mendukung peresmian kapal miliknya.
 10. Setelah transaksi penarikan dilakukan, PBP membawa slip penarikan tersebut kepada Pemimpin untuk ditandatangani (*countersign*).
 11. Pemeriksaan terhadap aplikasi pembukaan rekening nasabah tersebut didapat kondisi dimana rekening Taplus an. Jonny De

Hal 934 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quelju (820060603) yang dibuka di KCP Masohi tgl. 30-04-2019 tidak ditemukan dalam batch voucher dan belum dilakukan pencatatan di buku register pembukaan rekening Taplus. Hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet, rekening tersebut dibuka di KCP Masohi atas disposisi PBP NPP 29231 untuk penambahan DPK KCP Masohi. Setelah pemimpin outlet menghubungi PBA NPP 50511, aplikasi pembukaan rekening tersebut masih disimpan dan baru diserahkan kepada PBP NPP 29231 untuk dimintakan tandatangan kepada nasabah.

Kondisi yang terjadi di atas dapat menimbulkan risiko adanya penyalahgunaan rekening atas transaksi *in-absentia* karena proses verifikasi terhadap nasabah pemilik rekening dan identifikasi penerima dana/kuasa untuk melakukan transaksi *in-absentia* belum dilaksanakan dengan baik oleh petugas.

Cfm e-PP BNI Emerald Bab Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi Nasabah BNI Emerald no. Instruksi IN/429/WEM/001 tgl. 14-08-2018

Rekomendasi :

- Untuk petugas outlet KCP Tual dan KK Pasar Mardika untuk segera membuat LTKM yang kemudian ditandatangani oleh pemimpin outlet serta diputus oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas yang berwenang agar melakukan konfirmasi terhadap kebenaran transaksi tersebut kemudian dibuatkan call memo serta ditandatangani oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOP yang ditentukan.
- Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBP serta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luar ketentuan agar tetap memperhitungkan risiko yang timbul di kemudian hari dengan melakukan mitigasi dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan BNI.
- Melakukan edukasi kepada nasabah-nasabah yang sering melakukan transaksi *in-absentia* agar bekerjasama untuk dapat dihubungi sebagai langkah verifikasi kebenaran transaksi untuk meminimalisir adanya tindakan fraud.
- Bahwa penjelasan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon (Pak FERRY SIAHAINENIA) selaku AUDITEE :

Hal 935 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald kelolaan Cabang Ambon yang memiliki usaha perkapalan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Ambon.

Menurut informasi dari PBP NPP 29231, ybs sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dengan menempatkan dana di akhir bulan. Kemudian PBP menginformasikan kepada kami bahwa pada bulan September 2019, nasabah akan menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar namun sebagian dana tersebut akan digunakan nasabah untuk operasional usahanya namun kami tidak mengetahui detil transaksi tersebut dan menyerahkan proses transaksi untuk ditangani oleh PBP.

Menurut informasi yang kami terima, transaksi atas rekening nasabah tersebut dilakukan tanpa kehadiran nasabah (*in-absentia*) di KCP Tual dan KK Pasar Mardika pada tgl. 17 dan 19 September 2019.

Kemudian kami meminta PBP selaku pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah dan yang bertanggung jawab atas disposisi transaksi tersebut untuk segera menemui nasabah guna melengkapi kelengkapan transaksi seperti tandatangan nasabah, fotokopi identitas dan formulir PMN. Kami juga membubuhkan tandatangan (*countersign*) di slip penarikan tersebut sebagai kelengkapan syarat kewenangan nominal transaksi setelah kelengkapan slip transaksi terpenuhi.

Perihal PBP mengambil sisa uang tunai yang ditransaksikan di KK Pasar Mardika, kami tidak mengetahui hal tersebut.

- Bahwa saksi selaku Auditor pernah melakukan Audit Pemeriksaan Kas terkait dengan adanya selisih Kas yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar Rp. 19.800.000.000 pada hari sabtu 12 Oktober 2019 dana untuk selisih Kas yang terjadi di KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU sebesar Rp. 26.650.000.000, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh Terdakwa MARCE MUSKITA sebesar Rp. 9.500.000.000 dilakukan Audit oleh Terdakwa FRANGKY AKERINA
- Bahwa data yang saksi gunakan selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon untuk melakukan Audit pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah data Branch Totals Combined yang

Hal 936 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yang di gunakan sebagai pembanding dengan fisik uang yang terdapat di dalam Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual

- Bawa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah :

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kas Besar hasil yang di temukan:

- a) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Besar
 - Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 26.000 lembar dengan total Rp. 2.600.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 30.000 lembar dengan total Rp. 1.500.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 6.000 lembar dengan total Rp. 120.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 11.000 lembar dengan total Rp. 110.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 5.000 terdapat 19.000 lembar dengan total Rp. 95.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 2.000 terdapat 38.000 lembar dengan total Rp. 76.000.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 1.000 terdapat 20.000 lembar dengan total Rp. 20.000.000

Jumlah Kas Besar Rupiah : Rp. 4.521.000.000

- b) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Kecil
 - Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 135 lembar dengan total Rp. 13.500.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 771 lembar dengan total Rp. 38.550.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 358 lembar dengan total Rp. 7.160.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 36 lembar dengan total Rp. 360.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 5.000 terdapat 45 lembar dengan total Rp. 225.000
 - Untuk pecahan uang Rp. 2.000 terdapat 94 lembar dengan total Rp. 188.000

Hal 937 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 937



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pecahan uang Rp. 1000 terdapat 785 lembar dengan total Rp. 785.000

Jumlah Kas Kecil Rupiah : Rp. 60.768.000

Sehingga total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah **Rp. 4.581.768.000** dimana Saldo tersebut **tidak sesuai** dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000**.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Kas tersebut tidak ada Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual dikarenakan yang bersangkutan telah di mutasikan ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan adanya permasalahan selisih Kas yang terjadi di Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang dipimpinya dimana pemeriksaan kas yang saksi lakukan pada saat itu disaksikan oleh :
 - a. Terdakwa HENDRIK. A. LABOBAR selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan Terdakwa HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.
 - b. WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa yang mengakibatkan total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual sebesar **Rp. 4.581.768.000** tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000** yaitu dikarenakan adanya penyetoran uang dan RTGS secara sistem tanpa disertai dengan cover (fisik uang) yang di lakukan oleh terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Untuk Melakukan transaksi tersebut dengan rincian seperti yang ada di tabael berikut ini :

N	Tanggal	KCP/K	Nama	Nominal	Rekening	Nama
---	---------	-------	------	---------	----------	------

Hal 938 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		K	Penyetor		Penerima	Penerima
1	27-09-2019	Tual	Hermanti Djen	3.000.0000.000	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu
2	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
3	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
4	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
5	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	1.800.0000.000	4100333339 (BCA)	Soraya Pelu
SUB TOTAL				19.800.0000.000		

- Bawa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap transaksi setoran tunai dan RTGS yang dilakukan tanpa adanya Cover (fisik uang) yang dalam pencatatan Buku Kas Rupiah di sesuaikan dengan nominal uang yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Kas yang saksi lakukan selaku auditor pada tanggal 12 Oktober 2019 di peroleh hasil Bawa total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah sebesar **Rp.4.581.768.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp.19.800.000.000** pada Kantor BNI Cabang Tual adalah Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bawa terkait dengan Audit yang saksi lakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil Bawa total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual sebesar **Rp. 4.581.768.000** tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar **Rp. 24.381.786.000** sehingga terjadi selisih kas Sebesar **Rp. 19.800.000.000** ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Buku Kas yang di tandatangani oleh saksi (ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639) dengan disaksikan oleh :
 - a. HENDRIK. A. LABOBAR/P023720 selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang

Hal 939 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 939



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.

- b. Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS/P054775 selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah dicatat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data

Hal 940 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.

Hal 941 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 941



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
 - Bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada siapapun. Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.
68. Saksi I **PUTU ADI KODANA, S.E. alias PUTU**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompok survei di Kantor Pusat Jakarta :
 - 1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadi pada kantor cabang dan layanan sentra kredit.

Hal 942 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 942



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyampaikan output berupa exception report dan special report untuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenap auditor.
- 3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umum dan audit pendalaman.
- Bahwa ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas adalah pengelolaan resiko dan internal control atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada Kantor Bank BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas terjadi pada Kantor Kas BNI Cabang Utama Ambon sejak sekitar tahun 2012 sampai bulan Oktober 2019.
 - Bahwa pihak – pihak yang diduga terkait dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana

Hal 943 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 943



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas sejauh yang saksi ketahui dari adalah :

- a. Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pimpinan bidang pemasaran bisnis KCU Bank BNI Ambon.
 - b. Terdakwa MARCE MUSSKITA selaku Pimpinan KCP Bank BNI Masohi.
 - c. Terdakwa KRISTIANTUS RUMALEMANG selaku Pimpinan KCP Bank BNI Tual.
 - d. Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP Bank BNI Aru.
 - e. Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H selaku KK Mardika.
- Bawa tanggung jawab Kepala Pimpinan Cabang khususnya pada Kantor Cabang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 1 menerangkan sebagai berikut :
- Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:

- a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja *Individual Development Plan (IDP)*.

Hal 944 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
- a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantuan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *self assessment* (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- a) Pelayanan semua jenis transaksi/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
 - b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantuan Kantor Kas secara efektif.

Hal 945 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi eksport-impor sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKN BI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit consumer dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuaikewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuaikewenangan), termasuk pengelolaan kredit

Hal 946 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).

(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).

(4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.

(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.

b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:

(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.

(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.

8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-cover oleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.

9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.

10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya. Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT, APHT, gadai, dll.

Hal 947 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 947



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, BUMN/D dan swasta,dan lembaga lainnya.
- 12) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun diKantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 13) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
- 14) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
- 15) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).
 - Bawa pimpinan cabang ambon untuk mengetahui adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang berada dibawah wilayah ruang lingkup kerjanya tidak diatur secara spesifik menjadi tanggungjawabnya secara langsung namun terdapat pendeligasian tugas yang diberikan kepada tiga wakil pimpinan yaitu satu pemimpin bidang pelayanan nasabah dan dua orang pemimpin bidang pemasaran.
 - Bawa pimpinan cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku kecuali dalam hal transaksi yang dilakukan tersebut diatas Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).

Hal 948 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 948



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan utama tidak memiliki kewenangan secara struktural untuk memerintahkan auditor melakukan audit sehubungan dengan adanya transaksi yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku karena struktur auditor pada tingkat Kantor Cabang Utama ada pada Pimpinan kelompok audit wilayah.
- Bahwa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan counter sign yang dilakukan oleh Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku hanya sebagai kondisi Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya pada saat itu ketika memgetahui hal tersebut yang bersangkutan mengupayakan metigasi/antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut.
- Bahwa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign yang terjadi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan oleh Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku hanya sebagai kondisi Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya ketika yang bersangkutan mengetahui Bahwa transaksi in absentia tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yang bersangkutan harus mengupayakan metigasi/antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan mengetahui jika slip/ voucher in absentia dimaksud tidak terdapat tanda tangan dan tidak terdapat kuasa yang diberikan oleh nasabah serta tidak ada orang yang menerima kuasa atas penarikan in absentia tersebut.

Hal 949 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi terima dari dedicated (auditor KCU Ambon/ ELIOT) counter sign dilakukan setelah slip/ voucher ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ferry Siahainenia sudah melakukan metigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah in absentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelum dilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karena adanya tanda tangan pada voucher penarikan in absentia tersebut belum cukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanya kepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucher tersebut benar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukan counter send pada voucher tersebut.
- Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang melakukan counter sign terhadap penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP penarikan in absentia tersebut adalah untuk menyelesaikan atau menjawab hasil temuan pelaggaran SOP penarikan in absentia yang ditemukan oleh auditor cabang ambon tersebut sudah diselesaikan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 11 menerangkan sebagai berikut :
Memimpin,mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Memimpin, memantau dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran bisnis di Kantor Cabang(KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK) serta BNI Layanan Gerak (apabila ada), dalam rangka memberikan peningkatan bisnis dan memaksimalkan kontribusi laba terhadap laba BNI secara keseluruhan.
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan standar pelayanan bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Hal 950 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai di Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantuan Kantor Kas.
- 4) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit pelayanan Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas dalam hal masukan/umpan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pencapaian target bisnis di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).
- 5) Mengelola secara professional pengembangan karyawan Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas melalui pelatihan (internal, eksternal) termasuk memberikan usulan di dan untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Cabang.
- 6) Membina dan membangun hubungan baik dengan nasabah.
- 7) Memantau pengelolaan persediaan uang kas diseluruh Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- 8) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 9) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan jasa BNI yang dilakukan oleh unit-unit yang di supervisi.
- 10) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnisdii KC,KCP dan KK dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).

Hal 951 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
- (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
- (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
- (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap Sales Force (marketer) yang ada di KC, KCP dan KK dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
- b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis KCP dan KK.
- (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis KCP dan KK.
- 11) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangannya yang berlaku.
- 12) Mengelola kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
- 13) Membantu Pemimpin Cabang dalam mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) untuk menggarap potensi bisnis yang ada di Sentra Bisnis maupun di KC/KCP/KK, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.

Hal 952 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk kegiatan Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan dan Pelaporan terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
- 15) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 16) Mengelola pelayanan dan pemrosesan BNI Instan (C3), sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku.
- 17) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa pimpinan bidang pemasaran bisnis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pimpinan kantor cabang pembantu dan pimpinan KK serta teller untuk melakukan otorisasi / validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab terdakwa I **Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara** selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa I **Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara** selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon yang memerintahkan pimpinan Bank BNI KCP Aru terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap dan Tual terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP yang melakukan penyetoran uang tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening nasabah, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan

Hal 953 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 953



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku untuk setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
- Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
- Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisp mengenal nasabah.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I **Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara** selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu diantaranya sebagai berikut :
 - a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
 - b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
 - c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
 - d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanupulasi.
 - e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil investasi diluar program resmi dari Bank BNI

Hal 954 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagai aman tersebut diatas terjadi sejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CS pada Kantor Cabang Pembantu waihaong.
- Bawa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang pembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB II SUB BABA C halaman 1 menerangkan bahwa Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap:
 - 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembarkerja *Individual Development Plan (IDP)*.
 - b) Memberikan pembinaan (*coaching*) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
 - 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangani perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik

Hal 955 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 955



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk Bank-Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.

- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.
- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain didalam maupun diluar negeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden didalam maupun diluar negeri, menerbitkan surat kredit berpergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun diluar negeri.
- 6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.

Hal 956 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 956



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.

11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas *Letter of Credit* dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk:

- a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratananya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.
- c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
- d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit ataupun fasilitas lainnya tersebut di atas.

Hal 957 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 957



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun dibawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit, menyerahkan kembali surat-surat tandabukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/Hak Tanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelazimanya berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.
- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Korespondensi dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank didalam negeri dan diluar negeri menurut kelaziman dalam

Hal 958 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 958



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.

- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan *selfassesment* (*GCG/risk/fraud awareness*) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan Bawa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.

Hal 959 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah di front office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan *pay mentpoint*.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito ke BI.
 - e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (ekspor-impor, garansi bank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB, dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensef *marketing*.

Hal 960 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnisdi KCP dalam aktivitas:

a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi *sales management routine* terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:

- (1) Pemasaran produkdan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baiksegmen BB maupun CR (konsumen).
- (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kreditkolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
- (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
- (4) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
- (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap Sales Force (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.

b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:

- (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerjabisnis, layanan dan operasional KCP.
- (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.

32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit,

Hal 961 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.

- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify* (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam

Hal 962 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.

- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif(bulk).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawanya dalam memantau dan memastikan Bawa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.*)

Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKN BI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi cf.MemoREN/2/219 tgl. 27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/JAL).

- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang/

Hal 963 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.
- Bawa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apakah pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
 - (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/ teller).
 - (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.
 - (4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan trasnaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah).
- Bawa sesuai dengan hasil audit melalui analisis karakter transaksi cash transaksi report (CTR) dan Non cash report pada system ditemukan kejanggalan pada transaksi tarik setor di hari yang sama dan jumlah yang sama namun pada outlet (KCP/ KK) yang beda sehingga dari hal tersebut dapat saksi simpulkan Bawa pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagaimana tersebut diatas masing – masing sebagai berikut:
 - (1) pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
 - (2) pimpinan Bank BNI KCP Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap). melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
 - (3) pimpinan Bank BNI KCP Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan sebagaimana

Hal 964 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sejak sejak tanggal 17 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB III SUB BAB B halaman 1 menerangkan sebagai berikut :
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap:
 - 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
 - c) Melakukan transaksi kiriman uang (KU) dalam negeri.
 - d) Melakukan verifikasi tandatangan dan posisi saldo rekening nasabah.
 - e) Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi.
 - f) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran diatas batas kewenangannya.
 - g) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - h) Memastikan akurasi setiap transaksi.
 - 2) Melayani transaksi jasa LN sesuai dengan kewenangannya, antara lain transaksi jual-beli banknote, nonfisik, draft dan TC.
 - 3) Menjaga peralatan yang menjadi tanggungjawabnya,antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.

Hal 965 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Kas dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit, dana, investasi, asuransi, pensiun,dsb) & jasa BNI.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif *marketing*.
- 5) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan *coaching* terhadap staf pemasaran/penjualan, dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa BNI di Kantor Kas.
- 6) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang dan KCP.
- 7) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan setiap Daftar Pos Terbuka (DPT) atas transaksi Valas/Rupiah, sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
- 8) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN)/*Know Your Customer*(KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan tarnsaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan *Suspect Account to Verify*(SAV)).
- 10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang

Hal 966 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 966



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor Kas), dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional Cabang (Kantorkas).

- 11) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit/jabatan yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa perbuatan ANDI YAHIRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan kantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun SOP yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut : Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:
 - Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawakan buku.
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.

Hal 967 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawahi bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prispis mengenal nasabah.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika, juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
 - (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/ teller).
 - (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.
 - (4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan trasnaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah).
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan/ SOP yang dilakukan oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika sebagaimana tersebut diatas, perbuatan- perbuatan tersebut belum mengakibatkan kerugian secara materiil pada kas Kantor Kas Mardika namun menjadi akumulasi dari potensi kerugian sementara sebesar Rp.58.950.0000.000. (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 4 November 2029 dan potensi tersebut bisa bertambah jika adanya komplin dari nasabah dimana banak BNI harus bertanggungjawab atas pengaduan hilang uang nasabah tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 17 menerangkan sebagai berikut :

Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam:

 - 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melayani setoran/ pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.

Hal 968 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch).
 - c) Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (InterBranch) & kliring.
 - d) Sesuai kewenangan, melakukan upload file (permindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (*bulk*).
 - e) Melakukan verifikasi keabsahan warkat, tanda tangan nasabah dan posisi saldo rekening nasabah.
 - f) Menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan.
 - g) Melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan.
 - h) Melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/Penyeliaan Pelayanan Nasabah.
 - i) Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payroll baik secara otomatis maupun manual.
 - j) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - k) Memastikan akurasi setiap transaksi.
 - l) Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cek deviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri, antara lain:
- a) Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - c) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (*trade*) sesuai dengan kewenangannya.

Hal 969 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya.
 - e) Melayani pembayaran *inward collection* baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - f) Menerima setoran *outward collection* baik secara tunai maupun pemindahan.
 - g) Melayani transaksi jual-beli banknote, nonfisik, draft dan TC.
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/*Know Your Customer* (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku.
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
- a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya.
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
- Bahwa selaku teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan terhadap pimpinan bidang pemasaran bisnis, KCP maupun KK untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, perbuatan teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor cabang utama Ambon, Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi

Hal 970 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNI yang validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
- Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
- Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNI yang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, ada juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI antara lain sebagai berikut :
 - (1) Melayani penarikan tanpa kedatangan nasabah.
 - (2) Tidak melakukan analisa prinsip mengenal nasabah dengan melakukan pengisian front prinsip mengenal nasabah.
 - (3) Menggunakan user password pimpinan untuk melakukan transaksi diatas level kewengannya.
- Bahwa level kewenangan transaksi penyetoran tunai pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas

Hal 971 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 adalah sebagai berikut :

1) Kantor Cabang Utama

- a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
- b. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.

2) Kantor cabang Pembantu

- a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
- b. Pemimpin KCP / Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp. 1 Miliar.

3 Kantor Kas

- a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
- b. Pemimpin kantor kas/ Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.

- Bawa level kewenangan transaksi pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.KP/291/DIR/R/ tanggal 03 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Utama

- a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
- b. Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
- c. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) lever 10 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.10 Miliar.
- d. Kepala Cabang lever 14 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Miliar.

1. Kantor cabang Pembantu

- a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
- b. Pemimpin KCP / Penyelia level 8 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp. 1 Miliar.

2. Kantor Kas

Hal 972 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
- b. Pemimpin kantor kas/ Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
- Bahwa tentang tugas dan tanggungjawab auditor pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan Divisi/satuan/unit BAB XII tentang Satuan pengawasan internal SUB BAB C halaman 85 adalah sebagai berikut :

Bertanggungjawab dan berperan aktif dalam hal :

- a. Membantu pimpinan kelompok audit dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi satuan pengawas internal, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.
- b. Mengevaluasi dan berpartisipasi aktif dalam pengkajian kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk management, control, dan governance proses aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
- c. Menyusun kajian resiko (risk assessment) terhadap auditable activity secara berkala dalam rangka menyusun risk mapping auditee yang menjadi pantauannya.
- d. Melaksanakan audit dan konsultasi pada aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - 1) Melakukan persiapan dan pelaksanaan audit yang didasarkan pada hasil kajian risiko (risk assessment)
 - 2) Menyusun kertas kerja dan mendokumentasikanya.
 - 3) Menyusun laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - 4) Menyusun rekomendasi hasil audit dan konsultasi untuk disampaikan kepada auditee.
 - 5) Mengelola anggaran audit secara optimal.
- e. Melakukan pengawalan secara berkala terhadap aktivitas auditee pantauan dalam rangka mengendalikan resiko operasional.
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sampai perbaikan yang diharapkan tercapai dan statusnya secara berkala.

Hal 973 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana kerja audit (rencana audit tahunan) dan anggaran pada bidang auditnya.
 - h. Memastikan kode etik, GCG, COC, dan standar profesi internal audit yang berlaku umum telah diterapkan.
 - i. Menjaga independensi dan obyektifitas satuan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas audit.
 - j. Menyusun dan melaksanakan program-program agar terciptanya risk awareness & budaya pengedalian pada auditee yang menjadikan pantauannya.
 - k. Meberikan masukan kepada kelompok perencanaan dan pengembangan untuk perbaikan metodologi audit dan konsultasi.
 - l. Melaksanakan penugasan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa transaksi in absentia yang dilakukan oleh ANDI YAHRIZAH YAHYA selaku pimpinan kantor kas mardika yang dugaan tidak sesuai aturan telah ditindak lanjuti oleh ELLIOT yang juga selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon atas informasi yang sampaikan oleh FRANGKY AKERINA untuk melakukan review dan hasil review ditemukan transaksi in absenia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hasil pemeriksaan tersebut sudah dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Utama Ambon pada tanggal 20 September 2019.
 - Bahwa saat adanya transaksi in absentia yang dilakukan oleh ANDI YAHRIZAH YAHYA yang dugaan tidak sesuai aturan terjadi, pada saat itu FRANGKY AKERINA sedang berasa di Kantor Cabang Pembantu Namlea untuk melaksanakan audir dari tanggal 16 s/d 27 September 2019 dan aktif di Kantor Cabang Utama Ambon pada tanggal 1 Oktober 2019 sehingga tidak dapat melakukan review secara dan meminta ELIOT untuk melakukan review kejadian tersebut.
 - Bahwa FRANGKY AKERINA selaku auditor yang bertugas pada kantor BNI Cabang Utama Ambon pernah menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa FRANGKY AKERINA yang bertugas selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di ruang pemasaran lantai II Kantor Cabang Utama Ambon.

Hal 974 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut saksi tidak ada korelasi hubungan antara uang yang diterima senilai Rp.100.000.000. oleh FRANGKY AKERINA dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan adanya transaksi in absentia yang dilakukanoleh ANDI YAHRIZAH YAHYA yang diduga tidak sesuai aturan, untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh FRANGKY AKERINA, karena sebelumnya FRANGKY AKERINA sudah memerintahkan ELIOT untuk melakukan review atas kejadian tersebut.
- sebelum saksi melakukan Audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas, saksi pernah ditugaskan untuk melakukan audit sehubungan dengan dugaan adanya fraud pada PT. BNI yang sebelumnya pernah terjadi yaitu diantaranya :
 - (1) Sehubungan dengan peristiwa pendapatan pick up servis yang tidak dibukukan di Kantor Cabang Tanjung Karang Lampung tahun 2017.
 - (2) Sehubungan over taxasi nilai jaminan pemberian pada Sentra Kredit Medan tahun 2017.
 - (3) Sehubungan dengan kesalahan analisis dalam pemberian kredit pada Sentra kredit Melawai Jakarta tahun 2017.
- Bawa sebagai karyawan PT. BNI yang bertugas sebagai auditor, saksi bertanggungjawab secara struktural Kepada pemimpin Devisi (GM) Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat sedangkan secara fungsional bertanggungjawab kepada Wakil divisi Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat.
- Bawa aturan atau regulasi yang saksi gunakan sebagai pedoman dalam batasan ruang lingkup dalam melaksanakan audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah peraturan otoritas jasa keuangan dan standar pelaksanaan fungsi audit internal bank.
- Bawa saja yang menjadi obyek pemeriksaan oleh selaku audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar

Hal 975 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah aktifitas kas, transaksi, layanan dan pengelolaan rekenig nasabah.

- Bahwa mana batasan tanggungjawab saksi selaku auditor sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Mengidefikasi sebab-sebab peristiwa atau kasus.
 - (2) Mengidefikasi dampak peristiwa atau kasus bagi bank .
 - (3) Mengidefikasi pegawai terkait dengan peristiwa yang terjadi.
 - (4) Mengidefikasi Kelemahan internal kontrol yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau kasus.
- Bahwa pihak-pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - (2) JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
 - (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
 - (4) KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.
 - (5) ANDI Yahrizal Yahya selaku Pimpinan KK Mardika.
- Bahwa keterkaitan dari masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - a. Memerintahkan dan mengarahkan setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik di 5 KCP/KK yang berdampak terjadinya selisih kaspada 3 KCP total senilai Rp58.950 juta, yaitu KCP Masohi sebesar Rp9.500 juta, KCP Tual sebesar Rp19.800 juta dan KCP Aru sebesar Rp29.650 juta.

Hal 976 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan transaksi *in absentia* yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 (Rp25.000 juta) dan 19-09-2019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika dan menggunakan hasil penarikan tunai *in absentia* milik rekening Jonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.
- c. Memerintahkan transaksi *in absentia* yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 di KCP Tual sebesar (Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untuk kepentingan pribadi
- d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak sesuai program BNI dan melakukan investasi cengkeh dengan menjanjikan imbal hasil hingga mencapai 20% per bulan sehingga tidak wajar.
- e. Melakukan praktik gratifikasi dengan memberikan uang kepada petugas terkait untuk melancarkan proses transaksi untuk kepentingan pribadi yang terdiri dari:
 - a) P029232 (Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp75 juta
 - b) P029241 (Pgs. Pemimpin KCP Tual) sebesar Rp50 juta
 - c) P046029 (Pemimpin KK Pasar Mardika) sebesar Rp35 juta
 - d) P029232 (Pemimpin KCP Aru) sebesar Rp100 juta
 - e) P054775 (Teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp25 juta
 - f) B080709 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - g) P054758 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - h) P054776 (Teller KK Unpatti) sebesar Rp5 juta
 - i) P054749 (Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp1 juta
 - jj) P021811 (*Auditor dedicated*) sebesar Rp100 juta
- f. Tidak melakukan supervisi aktivitas kas *outlet* secara memadai, meliputi :
 - a. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).
 - b. Tidak melakukan verifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi dan KCP Tual yang menjadi area supervisi.

(2) JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.

Hal 977 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)

Halaman 977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan kepada teller KCP Aru (P054758 dan B080709) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 23-09-2019 sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI total Rp6.600 juta yang terdiri dari 3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta (3 kali transaksi masing-masing sebesar Rp1.000 juta) dan Rp600 juta (1 kali transaksi).
 - b) Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta an. Husein SELAMAT.
 - c) Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
 - d) Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
 - e) Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.
 - f) Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
- b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses *Know Your Customer* saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik yang terdiri dari
 - a) Tanggal 23-09-2019 transaksi dari *walking customer* a.n. La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI (3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta).
 - b) Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta *walking customer* an. Husein SELAMAT.

Hal 978 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA dari Wilma Teng total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
 - d) Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai dari La Ungu total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
 - e) Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.
 - f) Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
 - c. Tidak melakukan penetapan profil risiko untuk nasabah maupun *Walk InCustomer* sebagai mitigasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - d. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil terdiri dari tgl. 16-09-2019 dan tgl. 23-09-2019 s.d 04-10-2019.
 - e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk *maintenance* data nasabah namun digunakan untuk melakukan *release* RTGS tgl. 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi ke BCA masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju sehingga tidak sesuai peruntukan.
 - f. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
 - g. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).
 - h. Tidak memberikan dokumen pendukung yang mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Aru.
- (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
- a. Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai dengan total Hal 979 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:

- a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNI Soraya Pelu (**total Rp4.500 juta**) pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.400 juta.
- b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar **Rp5.000 juta**.
- c. Tidak melakukan supervisi terhadap proses *Know Your Customer* saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik pada transaksi setoran tunai kepada Soraya Pelu pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar **Rp5.000 juta**.
- d. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil selama 09-09-2019 s.d. 07-10-2019.
- e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk *maintenance* data nasabah namun digunakan untuk melakukan *release* RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar **Rp5.000 juta** sehingga tidak sesuai peruntukan.
- f. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.
- g. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).
- h. Tidak memberikan dokumen pendukung yang mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi.

(4) KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.

Hal 980 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan teller KCP Tual (P054775) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai total tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.
 - b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai oleh Hermanti Djen sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA an. Jonny De Quelju.
- b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saat terjadi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Quelju tgl. 01-10-2019.
- c. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil untuk posisi kas tgl. 16-09-2019 dan dari tgl. 27-09-2019 s.d. 07-10-2019.
- d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk *maintenance* data nasabah namun digunakan untuk melakukan *release* RTGS maupun otorisasi transaksi diatas Rp1.000 juta sehingga tidak sesuai peruntukan untuk transaksi
 - a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.
 - b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA an. Jonny De Quelju.

Hal 981 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank

f. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (*intra comptable*).

g. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Tual.

(5) ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.

a. Menjalankan perintah dari FARRAHDIBA JUSUF melakukan transaksi *in absentia* berupa penarikan tunai dan RTGS tunai uang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 total Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.

b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah dan melengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untuk melakukan transaksi *in absentia* pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.

c. Menyerahkan uang hasil tarik tunai kepada Soraya Pelu/pihak lain saat melakukan penarikan uang tunai tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang bukan pemilik rekening.

d. Meminjamkan *user* dan *password* iCons kepada teller untuk otorisasi kewenangan proses transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.

e. Kenaikan level transaksi iCons dari 8 menjadi 9 tidak dilaporkan penggunaannya kepada PBN maupun PBP dan tidak membuat catatan kenaikan level transaksi untuk transaksi nasabah a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.

f. Menguasai buku tabungan dan kartu debit nasabah a.n. Aryani untuk dilakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas perintah FARRAHDIBA JUSUF tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta dan tanggal 03-10-2019 sebesar Rp550 juta.

g. Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/*cash bond* tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu (afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukan pendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas.

Hal 982 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03-10-2019 menyerahkan uang fisik tanpa pembukuan tanggal 03-10-2019 total sebesar Rp550 juta selanjutnya pada akhir hari dilakukan pendebetan rekening a.n Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas.
- h. Memberikan uang sebesar Rp1 juta kepada teller NPP P054749 tanggal 03-11-2019.
 - i. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.
 - Bahwa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - 2. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - 3. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Hal. 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - 4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Hal 983 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19-03-2015 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
 9. Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- (2) JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.

Hal 984 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- (4) KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.

Hal 985 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Poin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- (5) ANDI YAHIRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.
1. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) Hal. 8 tanggal 27-08-2015 perihal transaksi *in absentia*.
 2. Poin 4 Sanksi Administratif Surat HCT No. HCT/8/3285 tanggal 08-08-2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain
 3. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.

Hal 986 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman perusahaan terkait Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SBB Hal 1 (IN/549/PGV/003) tanggal 02-10-2018 perihal prosedur penarikan tabungan di Kantor/outlet BNI.
 5. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT.
 6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 7. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- Bahwa keterkaitan masing-masing pihak yang berperan secara aktif dengan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dapat secara langsung mengakibatkan terjadinya selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon dan apabila ketentuan atau regulasi intenal maupun eksternal tersebut dilaksanakan atau dipatuhi dapat mencegah secara langsung terjadinya selisih kurang kas dimaksud.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- (1) WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
 - (2) LEDYAN KASTANYA selaku KCP Aru.
 - (3) MELVIN TUHUMURY selaku teller KCP Aru.
 - (4) YULIANUS MILLA selaku teller KK Unpatty.
 - (5) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku teller KK Mardika.
 - (6) ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller KCP Masohi.
 - (7) PRICILIA J. CHR. SOSELISA selaku teller KCP Tual.
 - (8) FAISAL TAMIN selaku teller KCP Tual.

Hal 987 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) ANA PUTRI SIANTURY selaku teller KK Unpatti.
- (10) MEGA SAFIRA selaku teller KK Unpatty.
- (11) INGRID CAROLINE AWAYAJUAME selaku teller KCU Ambon.
- (12) NATALIA KILIKILY selaku Assisten penjualan Cabang Ambon dan pernah menjabat selaku Pgs. Pemimpin KK Unpatty.
- (13) NOLLY STEVI BERNARD selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan bisni KCU Ambon.
- (14) PRAJOKO SURJO ADIPROJO selaku Pemimpin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon.
- (15) HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan KCP MALUKU Tenggara pernah menjabat selaku Pgs. Pemimpin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon dan Pimpinan KK Unpatty..
- (16) FERRY SIHAINENIA selaku Pimpinan KCU Ambon.
- (17) NEVARINA NITALESSY selaku Pimpinan KK Unpatty.
- (18) PRISCA J. SAIYA selaku Assisten pelayanan nasabah KCP Seram Bagian Barat dan pernah menjabat selaku Pgs. Pimpinan KK Unpatty
- (19) JULIUS TULAK selaku Assisten penjualan KCU Ambpn.
- (20) FRANGKY AKERINA selaku Auditor dedicated KCU Ambon.
- Bahwa keterkaitan dari masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
1. Melakukan transaksi pembukuan setoran tunai tabungan dan RTGS keluar tanpa cover uang kepada 2 nasabah total sebesar Rp19.800 juta di KCP Tual.
 2. Melakukan penarikan in absentia tidak sesuai dengan prosedur:
 - 1) Melakukan penarikan *in absentia* rekening nasabah a.n. Jonny De Quelju tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.

Hal 988 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memroses penarikan tunai rekening Jonny De Quelju melalui *non pinpad* dan tanpa menggunakan buku tabungan serta menyerahkan uang tersebut kepada Soraya Pelu sebesar Rp6.900 juta dari sebagian penarikan tunai tgl. 17-09-2019 namun tidak diverifikasi kepada pemilik rekening a.n. Jonny De Quelju.
 3. Tidak mengisi lembar prinsip mengenal nasabah pada transaksi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Queljutgl. 01-10-2019.
 4. Menerima gratifikasi berupa uang yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
 5. Menyalagunakan password iCons :
 - 1) Menggunakan *password* iCons pemimpin untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di KK Pasar Mardika transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.
 - 2) Tidak melakukan eskalasi terhadap penyimpangan transaksi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik melalui Pemimpin Cabang, Auditor Dedicated, dan *Whistle Blowing System*.
- Bahwa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika.
 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

Hal 989 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab III SB A (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang mengutamakan kepentingan ekonomis perusahaan.
 5. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 7. Ketentuan Sanksi Administratif No. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.
- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksi setoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telah terjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisih kurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cash opname pada tgl.07-10-2019.
- Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihak-pihak terkait sejak periode tersebut secara langsung telah berdampak terjadinya selisih kurang kas bank sebesar Rp58.950 juta.
- Pelaksanaan ketentuan/prosedur seharusnya mencegah terjadinya hal-hal tersebut, namun kejadian selisih kurang kas terakumulasi seiring adanya pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait transaksi selama kurun waktu bulan November 2018 s.d. dilakukannya stock opname pada tgl.07-10-2019 serta pihak yang terkait akuntabilitas dalam perannya sebagai atasan/pimpinan/auditor sbb.:
- William Fred Ferdinandus NPP. P054775, jabatan saat terjadi peristiwa sebagai teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika

Hal 990 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk transaksi oleh teller yang nilai/nominalnya melebihi kewenangannya seharusnya melalui proses dual control dengan atasan, dalam hal ini meminta otorisasi kewenangan atasannya (pemimpin KCP/KK, jika transaksi di outlet KCP/KK). Demikian pula jika melampaui kewenangan pemimpin KCP/KK, maka akan memintakan kenaikan level dari PBN.
Dual control dalam hal transaksi tarik/setor tunai dan RTGS tanpa cover tidak berjalan baik karena pelanggaran prosedur yang dilakukan atas sepengetahuan/perintah pihak yang seharusnya melakukan kontrol atas transaksi, serta pimpinan seharusnya berperan dalam memberikan contoh (role model) kepada bawahan dan melakukan coaching/mentoring jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bawahan.
- Bawa dual control tidak berjalan disebabkan lemahnya integritas pegawai, yaitu Pemimpin KCP/KK dan beberapa pegawai teller yang menerima gratifikasi berupa uang yang diberikan oleh FJ atau Pemimpin KCP/KK kepada teller.
Berdasarkan hasil konfirmasi tim audit internal, beberapa pegawai teller yang tidak menerima gratifikasi namun melakukan tindakan/transaksi diluar prosedur karena adanya tekanan/perintah dari FJ dan Pemimpin KCP/KK sehingga timbul kekhawatiran konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak melakukan perintah, antara lain penilaian kinerja dan mutasi/rotasi pegawai.
- Bawa dual control tidak berjalan pada beberapa transaksi di outlet KCP/KK karena lemahnya integritas dengan indikasi penerimaan gratifikasi berupa uang, yaitu :
 - a. KCP Aru, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP), Melvin Tuhumury (teller), Ledyan Kastanya (teller),
 - b. KCP Masohi, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Marce Mustika (Pemimpin KCP).
 - c. KCP Tual, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga sebagai Pemimpin KK Unpatti), William Fred Ferdinandus (teller di KCP Tual dan juga saat sebagai teller di KK Pasar Mardika),

Hal 991 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KK Unpatti, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Natalia Kilikily (Pgs. Pemimpin KK Unpatty), Yulianus Milla (teller),
- e. KK Pasar Mardika dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi, yaitu : Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK), Dzulfikri Rahmat Taranggano (teller).
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tidak berjalannya dual control dalam pengelolaan transaksi adalah teller itu sendiri (selaku pihak yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses transaksi) serta atasannya (dalam hal ini pemimpin KCP/KK terkait).
 - Bahwa BNI memiliki berbagai produk yang secara besaran terbagi menjadi produk dana dan kredit. Produk-produk tersebut memiliki aturannya sendiri yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang mengidentifikasi jenis produk, syarat/ketentuan, prosedur pelaksanaan, termasuk dokumen/kelengkapan masing-masing seperti halnya buku tabungan dan bilyet depsoito.
 - Bahwa setiap produk (dana maupun kredit) memiliki karakteristik yang berbeda pada strategi marketing hingga pemasarnya, antara lain disesuaikan dengan sasaran nasabah yang dituju, misalnya Taplus Anak (pangsa pasar untuk anak yang belum memiliki penghasilan), Tapenas (tabungan yang dilengkapi dengan asuransi untuk anak sekolah), Tabungan Pensiun, Taplus Bisnis, Taplus perorangan, Giro perorangan, Giro perusahaan, dsb. Setiap produk memiliki strategi pemasaran berbeda sesuai peruntukan dan target marketnya.
 - Bahwa prosedur setoran dana oleh nasabah telah diatur dalam ketentuan internal BNI, dengan beberapa kondisi sebagai berikut :
- a. **Setoran melalui teller**, dengan prosedur setoran yang dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri/nasabah lain atau oleh WIC ke rekening tabungan nasabah dengan cara menggunakan Formulir Setoran Uang dan melalui mekanisme Formless (tanpa mengisi formulir).
Prosedur setoran melalui teller sbb:
 - Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap Formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller.
 - Untuk penyetoran tunai melalui mekanisme Formless (tanpa formulir), nasabah cukup menyebutkan jumlah uang yang disetor dan nama nasabah pemilik rekening kepada Teller.

Hal 992 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller menerima uang dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Setoran Tunai/Formless dan buku tabungan (apabila nasabah membawa buku).
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada Formulir Setoran Tunai/Formless tersebut selanjutnya mengembalikan buku Tabungan kepada nasabah (apabila nasabah membawa buku tabungan).
- b. Setoran tunai dapat juga melalui sarana mesin elektronik (CDM dan CRM)
- c. Setoran melalui agen (dhi.produk BNI tabungan pandai) : transaksi setoran tunai saat ini hanya dapat dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri dan tidak diperkenankan dilakukan oleh WIC dengan mekanisme sebagai berikut :
- Nasabah mengisi Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI Pandai yang ada di Agen.
 - Agen memastikan Bawha nasabah yang datang melakukan transaksi setoran tunai adalah nasabah pemilik rekening melalui verifikasi dengan cara mencocokkan asli KTP nasabah dengan nama nasabah di rekening tujuan transaksi tunai serta mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Formulir Setoran Tunai dengan yang tertera di KTP nasabah. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi setoran tunai selain ke rekening miliknya.
 - Agen menerima uang tunai dari nasabah.
Dengan demikian, untuk melaksanakan setoran dana nasabah harus melakukan tahapan2 diatas untuk memastikan setoran tersebut terbukti pada system bank.

Jika nasabah berniat melakukan setoran tanpa hadir di kantor bank, maka mekanisme yang dilakukan adalah dengan pick up service yaitu pengambilan uang tunai atas perintah nasabah ke lokasi yang ditentukan dengan didampingi pihak keamanan serta petugas cash vault untuk kemudian disetorkan ke rekening BNI. Ketentuan/mekanisme pelaksanaan pick up service diatur sendiri dalam ketentuan tersendiri, antara lain adanya perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hal 993 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan dana nasabah oleh FJ tidak memenuhi prosedur/ketentuan diatas.

- Bawa penerimaan setoran dari nasabah oleh FJ yang diikuti dengan penyalahgunaan disebabkan lemahnya integritas pegawai yang bertindak untuk keuntungan/kepentingan pribadi.
- Bawa nama-nama nasabah yang mengajukan komplin berdasarkan data nasabah complain yang disampaikan pihak Cabang Ambon untuk kepentingan pemeriksaan/review oleh tim audit SAI terdapat 31 nasabah yang mengajukan complain, yaitu :

- 1) Suriani
- 2) Muhammad La Bawe
- 3) Dustin Fendi Earja
- 4) Fajar Madya
- 5) Elya Puspita
- 6) Jongkie Widjaya
- 7) Johny Widjaya
- 8) Faisal Kotalima
- 9) Hainun Kotalima
- 10) Kamaruddin
- 11) Siti Nurbaya
- 12) Jusmiati
- 13) Nazli Seban
- 14) Nurhaidah Sidabutar
- 15) Thamrin
- 16) Risman
- 17) Imran Laisouw
- 18) Sitti Laila Latuapo
- 19) Umar Ow
- 20) Sumarwa Tara
- 21) Sarifah Baba Alidrus
- 22) Ong Sui Mei
- 23) Yongki The
- 24) Silvia Theresia The
- 25) Elka Eliezer Parihala
- 26) Fatmi Asri Ladadi
- 27) Rukiah Umarella

Hal 994 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Marya Marabessy

29) Muhammad Lestaluhu

30) Edwin Dorsalam

31) Edi Warman

- Bahwa transaksi in absentia adalah transaksi tanpa kehadiran yang dapat dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan perintah kepada pengelolaan nasabah atau pimpinan outlet untuk menjalankan transaksi dengan pihak bank guna melakukan pembelian produk dana, pengajuan pinjaman, pencairan rekening deposito, penarikan tunai, transfer, *foreign exchange* dan pendaftaran fasilitas perbankan lainnya. Tujuan Layanan ini:

- Memberikan kemudahan bagi Nasabah BNI Emerald dalam bertransaksi.
- Meningkatkan loyalitas Nasabah BNI Emerald.

Syarat dan Ketentuan :

- Aktif sebagai nasabah BNI Emerald.
- Telah mengisi dan menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi inabsentia.
- Transaksi hanya bisa dilakukan oleh Nasabah BNI Emerald yang telah memenuhi syarat, melalui sarana yang dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* yang meliputi a.l : Kurir/messenger, Telepon / handphone, Fax, Email.
- Setiap perubahan sarana yang digunakan Nasabah BNI Emerald harus dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* yang dilakukan di Cabang/Outlet Emerald. Proses verifikasi dan kelayakan surat kuasa dilakukan oleh Penyelia BNI Emerald atau pengantinya yaitu PBN.
- Khusus mengenai perubahan nama kurir yang disebabkan karena kurir yang ditunjuk berhalangan, maka Nasabah BNI Emerald harus menyertakan surat kuasa yang menyatakan Bahwa transaksi dikuasakan kepada kurir yang baru dan harus dilakukan konfirmasi pergantian kurir tersebut kepada nasabah.
- Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia* disimpan dalam *Customer Information File* di bagian *Master file* di *legal document*

Hal 995 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi *in-absentia* merupakan layanan yang diberikan atas permintaan Nasabah BNI Emerald setelah menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi *in-absentia*.
- Setiap Nasabah BNI Emerald diberikan fasilitas layanan sms notifikasi sehingga setiap kali melakukan transaksi baik debet maupun kredit akan mendapat sms notifikasi.
- Setiap kali terdapat penyerahan dokumen transaksi *in-absentia*, harus disertai dengan tanda terima, dalam hal ini adalah penyerahan dokumen dari kurir nasabah sampai ke petugas bank.
- Selain memenuhi ketentuan di atas, transaksi *in-absentia* hanya bisa diproses apabila nasabah berhasil *callback* oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk sepanjang unit tersebut terpisah dari layanan emerald, dimana proses *callback* tersebut mencakup proses verifikasi yang dapat dijawab dengan benar oleh nasabah.
- *Callback* dilakukan oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk dengan menggunakan *direct line* yang telah dilengkapi dengan *voice recorder*.
- *Callback* hanya dapat dilakukan ke nomor telepon yang terdaftar di CIF.
- *Callback* harus dilakukan kepada Nasabah BNI Emerald dan harus diterima langsung oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa dikuasakan kepada siapapun.
- Proses *callback* mengacu kepada *script* yang telah tersedia.
- Di dalam proses *callback* untuk melakukan verifikasi perintah Nasabah BNI Emerald, petugas yang melakukan *callback* harus mengajukan dua pertanyaan yang terdiri dari satu pertanyaan mandatori yang telah ditentukan dan satu pertanyaan pilihan yang diacak dari 13 informasi mandatori. Untuk menambah keyakinan, petugas dapat mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang tetap mengacu ke 13 informasi mandatori.
- Apabila Nasabah BNI Emerald salah dalam menjawab pertanyaan mandatori maka transaksi tidak dapat dijalankan. Sedangkan apabila nasabah salah dalam menjawab pertanyaan acak maka diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang mengacu ke 13 informasi mandatori. Apabila

Hal 996 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tetap salah menjawab pertanyaan acak, maka transaksi tidak dapat dijalankan.

- Apabila nasabah tidak dapat dihubungi oleh petugas *callback* untuk diverifikasi maka perintah transaksi *in-absentia* belum dapat dieksekusi.
- Petugas callback akan melakukan upaya untuk menghubungi nasabah maksimum sampai dengan satu jam sebelum *cut off time* transaksi.
- Apabila tidak berhasil, transaksi yang dapat dilanjutkan hanya untuk perintah yang disampaikan melalui RM sedangkan transaksi lainnya tidak dapat dilanjutkan (didokumentasikan dan disimpan dalam kategori *file cancelled*).
- Transaksi *in-absentia* hanya dapat dieksekusi setelah prosedur *callback* dan atau eskalasi, harus dilakukan pada hari yang sama dengan hari penerimaan perintah transaksi.
- Bahwa ketentuan BNI juga mengatur penerimaan uang dengan surat kuasa, yaitu :
 - a. Penerimaan uang dari penarikan Tabungan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menggunakan format surat kuasa yang terdapat di balik Formulir Penarikan.
 - b. Surat kuasa tersebut bukan merupakan kuasa penarikan, namun hanya berlaku sebagai kuasa penerimaan uang. Oleh karenanya kolom penarik harus dibubuhkan tanda tangan pemegang rekening yang bertindak sebagai pemberi kuasa.
 - c. Penerimaan uang dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di cabang pembuka rekening termasuk outlet-outlet yang berada dibawahnya (Kantor Cabang Pembantu/KCP, Kantor Kas/KK) dengan harus membawa buku Tabungan dan menunjukkan asli serta melampirkan fotocopy Bukti Identitas Diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
 - d. Khusus penarikan menggunakan surat kuasa yang dilakukan tanpa menggunakan PINPAD (tanpa gesek Kartu Debit BNI dan input PIN Kartu Debit BNI pada mesin PINPAD), karena Kartu Debit BNI dan PIN Kartu Debit BNI tidak dikuasakan kepada Penerima Kuasa. Transaksi dimaksud dilakukan dengan menggunakan menu transaksi non PINPAD dengan ketentuan mengacu pada ketentuan umum PINPAD di Tabungan.

Hal 997 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penarikan Tabungan dengan menggunakan surat kuasa yaitu :

- 1) Penerima Kuasa hanya terbatas untuk menerima uang penarikan Tabungan saja (tidak berwenang untuk melakukan penarikan) sehingga dalam kolom penarikan pada bagian depan Formulir Penarikan harus ditandatangani sendiri oleh Pemberi Kuasa (Pemilik Rekening).
- 2) Di bagian belakang Formulir Penarikan, kolom surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa di atas meterai (sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku) dan tandatangan Penerima Kuasa.
- 3) Penerima Kuasa menandatangani kolom penerimaan uang pada saat menerima uang di hadapan Teller.
- 4) Tanda tangan Penerima Kuasa yang tertera di kolom penerimaan uang pada formulir penarikan harus sama dengan tanda tangan Penerima Kuasa pada asli Bukti Identitas Diri Penerima Kuasa yang diserahkan ke Teller.
- 5) Tanda tangan Pemberi Kuasa yang tertera di bagian depan formulir penarikan dan dikolom surat kuasa harus sama dengan tanda tangan pada buku Tabungan dan asli Bukti Identitas Diri Pemberi Kuasa yang diserahkan ke Teller.
- 6) Perlu diperhatikan tanggal pemberian surat kuasa dengan tanggal pembukaan rekening, apabila tanggal pemberian surat kuasa lebih dahulu dari tanggal pembukaan rekening maka surat kuasa dinyatakan tidak berlaku.
- 7) Nomor rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa harus sama dengan nomor rekening nasabah yang tertera dalam buku Tabungan.
- 8) Konfirmasi ke nasabah pemilik rekening (dhi pemberi kuasa) dilakukan dengan mekanisme konfirmasi berjenjang sesuai nominal transaksi yaitu sebagai berikut :
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal 0 – Rp.5 juta tidak wajib dilakukan.
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.5 juta – Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 1 kali konfirmasi oleh atasan dari Teller (dhi Penyelia/Pemimpin KCP/Pemimpin KK).

Hal 998 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 2 kali konfirmasi yaitu:
 - Apabila transaksi terjadi di Cabang maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Penyelia dan konfirmasi kedua dilakukan oleh PBN (dhi Atasan Penyelia).
 - Apabila transaksi terjadi di KCP/KK maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Teller dan konfirmasi kedua dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK.
- Bahwa transaksi mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan/atau dengan kondisi antara lain sbb.:
 - Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung
 - Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
 - Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - Berbentuk *Shell* Bank atau Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*; dan/atau
 - Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi dilakukan baik secara manual (antara lain perilaku Nasabah dan profil) maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah, serta memantau Nasabah yang berdasarkan informasi media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme.

▪ **Pemantauan melalui Sistem**

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah. Pemantauan atas transaksi Nasabah di BNI dilakukan melalui sistem, yaitu Sistem *Enterprise Fraud Management* (EFM) dan Sistem *Suspect Account to Verify* (SAV)

Hal 999 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pemantauan Secara Manual

Selain melalui sistem, pemantauan atas transaksi Nasabah dapat dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut:

- Pemantauan yang dilakukan berdasarkan perilaku Nasabah (*behavior*), yaitu pemantauan yang dilakukan dengan memperhatikan perilaku Nasabah yang mencurigakan, misal Nasabah yang gugup/batal transaksi saat dimintakan dokumen pendukung atau Nasabah yang terlihat berusaha menggali informasi terkait kebijakan Bank dalam pelaporan ke Regulator.
- Pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi dari pihak ketiga, yaitu pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi pihak ketiga, misal informasi yang diperoleh dari media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana yang telah menetapkan Nasabah sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkait dengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN, BNN, KPK, Kepolisian, dsb.

Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan, beberapa hal yang dilakukan adalah :

- Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilai mencurigakan menginformasikan hal tersebut kepada petugas Customer Service (CS).
- Petugas CS membuat analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dituangkan dalam format Analisa TKM.
- Format Analisis disampaikan secara berjenjang untuk dimintakan pendapat kepada Penyelia Pelayanan Nasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor Cabang Pembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atau PBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudian disampaikan kepada Pemimpin Cabang untuk mendapatkan keputusan.
- Setelah Pemimpin Cabang memberikan persetujuan dalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan surat

Hal 1000 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Transaksi Keuangan mencurigakan ke Divisi Kepatuhan.

- Bahwa dalam hal pendelegasian kewenangan, saat Pemimpin Cabang meninggalkan kantor atau berhalangan maka Pemimpin Cabang dapat memberikan kewenangan untuk menaikkan level transaksi kepada PBN.
- Bahwa inisiasi permintaan kenaikan level kewenangan dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK sesuai transaksi yang ada di unit kerjanya (nominal transaksi melampaui kewenangan atau maintenance rekening nasabah yang kewenangannya diatas kewenangan default-nya). Permintaan kenaikan level di cabang Ambon dilakukan melalui sarana WA Grup yang ditujukan kepada PBN selaku pejabat yang memberikan kenaikan level.
- Bahwa pegawai atau karyawan yang menyalahgunakan atas fasilitas kenaikan *level* antara lain untuk *maintenance* data/ CIF digunakan untuk transaksi dan kewenangan digunakan untuk transaksi lainnya (berulangkali), yaitu :
 - Marce Musskita (Pemimpin KCP Masohi)
 - Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga merupakan Pemimpin KK Unpatti)
 - Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP Aru).
 - Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK Pasar Mardika).
- Bahwa pegawai atau karyawan pada jabatan tertentu yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring sehubungan selisih kas di Kantor Cabang Ambon adalah Pemimpin Bidang Pelayanan (PBN), yaitu :
 - Pradjoko Surjo Adiprojo (PBN definitive)
 - Hendrik Arnold Labobar (saat menjadi Pgs.PBN)
- Bahwa berdasarkan hasil review/pemeriksaan audit terhadap peristiwa/kasus tersebut transaksi yang dilakukan atas pemberian kenaikan level kewenangan tidak diikuti dengan monitoring dengan baik yaitu register pemberian kewenangan level kewenangan tidak dibuat sebagai sarana evaluasi untuk memonitor dan memastikan pemberian kenaikan kewenangan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan/permintaan.
- Bahwa prosedur pengelolaan level kewenangan diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko penyalahgunaan dan/atau mengantisipasi sejak

Hal 1001 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini penyalahgunaan agar tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar.

Monitoring terhadap transaksi sesuai pemberian level kewenangan merupakan suatu tools/alat untuk mengidentifikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian atas kewenangan yang diberikan, sebagai dasar verifikasi lebih lanjut untuk memastikan ketaatan transaksi terhadap ketentuan/prosedur dan konsekuensi/dampak atas transaksi tersebut. Untuk permasalahan/kasus di Kantor Cabang Ambon, jika proses monitoring penggunaan kewenangan yang diberikan terlaksana dengan baik seharusnya dapat memitigasi/mencegah kerugian yang lebih besar akibat transaksi yang tidak sesuai prosedur.

- Bahwa remise kas dilakukan apabila persediaan kas yang dikelola outlet terkait telah melampaui pagu yang ditetapkan. Remise kas dapat dilakukan kepada kantor cabang maupun bank lain yang memerlukan diwilayah kerjanya (pertimbangan efisiensi dalam proses remise). Demikian sebaliknya supply kas dilakukan jika posisi kas dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit sampai saat ini Bahwa perbuatan penerimaan setoran nasabah dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur sejak tahun 2012 berkaitan dengan kasus selisih kurang kas Rp58.950 juta, yaitu FJ mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang nasabah yang selama ini diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menggunakan uang kas bank untuk memenuhinya.
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi :
 - a. BNI KC Ambon secara struktural berada dibawah supervisi Kantor Wilayah Makassar.
 - b. BNI KC Ambon merupakan cabang kelas 2, yang memiliki 10 KCP dan 3 KK.
 - c. Unsur pimpinan BNI KC Ambon terdiri dari 1 orang pemimpin cabang, 2 orang pemimpin pemasaran bisnis dan 1 orang pemimpin bidang pelayanan.
 - d. Untuk KCP dan KK masing-masing memiliki 1 orang pemimpin unit KCP/KK.
 - e. KCP dan KK operasional bisnisnya disupervisi oleh 2 pemimpin bidang pemasaran dengan masing-masing area kelolaannya.

Hal 1002 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan identifikasi terhadap 31 pihak yang mengajukan complain ke BNI tidak ada yang merupakan nasabah emerald BNI Cabang Ambon. Dari 31 pihak tersebut, 22 diantaranya merupakan nasabah tabungan (taplus) BNI dan dari 22 nasabah taplus BNI tersebut, 2 diantaranya juga memiliki deposito yang mengajukan complain karena dananya telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Selain 22 nasabah tersebut terdapat 7 pihak lainnya yang mengakui memiliki bilyet deposito yang setoran dananya disetorkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF(FJ) atas nama Suryani, Muhamad Labawe, Ong Sui Mei, Yongki The, Silvia Theresia The, Risman dan Faisal Kotalima.
Sedangkan 4 pihak lainnya yang mengajukan complain, 2 diantaranya tercatat bukan merupakan nasabah BNI cabang Ambon, yaitu Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.
- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit sebanyak 22 pihak yang mengajukan complain merupakan nasabah pemegang rekening taplus yang nomor rekening nya tercatat pada system BNI iCons (2 diantaranya juga memiliki rekening deposito). Sedangkan 5 pihak yang mengakui memiliki dana deposito (dengan bukti bilyet deposito atas nama RISMAN dan Faisal Kotalima), tercatat pada system bukan atas nama pihak tersebut namun atas nama FARRAHDHIBA JUSUF dan Andi Putri. Dan 4 pihak lainnya tidak tercatat sebagai nasabah BNI Cabang Ambon atas nama Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala

Hal 1003 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.

- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah dicatat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui Bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.

Hal 1004 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
 - Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
 - Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
 - Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa ketika itu saksi meminta terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju.
 - Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
 - Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
 - Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
 - Bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

69. Saksi **HUSEN SELAMAT Alias CENO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Krestiantus

Hal 1005 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, tepatnya di Desa Hitu Mesing awal saksi tahu Bahwa ada terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 2 (1) huruf g pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dari terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya yang mana terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya menyampaikan kepada saksi melalui telephon dengan Nomor : 08114781441 Bahwa ada terjadi permasalahan Perbankan terkait dengan dengan BNI waktunya tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wit, dan pada saat terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya menghubungi saksi terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya sedang berada di Waiheru tepatnya dirumah kakaknya;
- Bahwa pada hari Selasa 24 September 2019 sekitar pukul 13.20 Wit saksi dihubunggi melalui aplikasi WhatsApp oleh terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan nomor rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor: 0440974708 atas nama saksi sendiri (HUSEN SELAMAT), Ppada saat terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya meminta nomor rekening saksi dan sempat menanyakan kepada terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya Bahwa untuk keperluan apa meminta nomor rekening BCA milik saksi dan tidak ada balasan dari terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya (cahat melalui WhatsApp), sekitar 10 menit kemudian terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya menelphon saksi dan menyampaikan kepada saksi Bahwa dia terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya tidak akan menyusahkan saksi, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wit saksi ditelephon oleh terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya dan menyampaikan kepada saksi Bahwa

Hal 1006 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sudah masuk (tidak menyebutkan nominal jumlah uang) dan meminta saksi agar bertemu dengan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya di depan Bank BCA Cabang Ambon, pada saat itu juga saksi langsung menuju ke Bank BCA Cabang Ambon untuk bertemu dengan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya, pada saat saksi tiba di depan Bank BCA Cabang Ambon disitu sudah ada terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya yang sementara menunggu saksi kemudian terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya menyampaikan kepada saksi Bahwa ada uang masuk ke rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya saksi dan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya menuju ke dalam Bank BCA Cabang Ambon dan menuju ke Teller untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sebelum melakukan transaksi penarikan saksi mengisi formulir/slip penarikan dengan mengisi identitas saksi serta jumlah nominal uang yang akan ditarik, setelah saksi mengisi formulir penarikan/slip penarikan tersebut dan menyerahkannya ke Teller BCA untuk dilakukan verifikasi, setelah verifikasi tersebut sudah berhasil kemudian dari Teller BCA tersebut menyerahkan jumlah nominal uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera pada formulir/slip penarikan tersebut dan pada saat itu juga (didepan meja Teller BCA) saksi langsung memberikan jumlah uang tersebut sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya beserta dengan bukti slip penarikan/slip penarikan yang diberikan oleh pihak Bank BCA (Teller). Dapat saksi jelaskan juga kepada Penyidik Bahwa buku tabungan BCA milik saksi selalu saksi bawa dan menyimpannya pada jok motor jenis Honda Beat milik saksi, sehingga pada saat transaksi penarikan tersebut saksi sudah siap dengan buku rekening BCA milik saksi. Setelah selesaui transaksi penarikan sejumlah uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) saksi dan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya berpisah jalan yang mana saat itu saksi kembali ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya saksi tidak tahu menuju kemana dengan uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang baru saja titarik pada Bank BCA Cabang Ambon.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang mana saksi mengenal terdakwa I Farrahdiha Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari terdakwa III Soraya Pelu sekitar tahun 2017 (waktu

Hal 1007 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya saksi tidak ingat lagi), saksi kenal terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pertama kali pada saat saksi mengantarkan Terdakwa SORAYA PELU ke rumahnya terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Perumahan BTN Kanawa Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan tiket pesawat untuk terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, antara saksi dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan tidak juga mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.

- Bahwa tidak ada lagi rekening Bank lain selain rekening BCA milik saksi yang digunakan oleh terdakwa III Soraya Pelu untuk melakukan transaksi penerimaan setor tunai dan hanya 1 (satu) kali itu saja digunakan oleh terdakwa III Soraya Pelu untuk menerima setoran tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain rekening bank BCA milik saksi dengan nomor rekening : 0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaitu rekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji saksi pada Kejaksaan Tinggi Maluku.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening BCA milik saksi oleh terdakwa III Soraya Pelu pada saat itu karena terdakwa III Soraya Pelu juga tidak beritahukan kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa terkait dengan trasaksi setoran tunai masuk ke rekening BCA serta penarikan tunai pada rekening BCA milik saksi tersebut saksi diberikan imbalan dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui terdakwa Soraya Pelu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini, yang mana saksi sendiri yang datang menemui Penyidik dengan tujuan adalah untuk mengembalikan imbalan berupa uang sebagai barang bukti oleh Penyidik yang diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui terdakwa III Soraya Pelu sebesar Rp. 500.000 untuk menggunakan rekening BCA milik saksi dengan Nomorrek: 0440974708.

Hal 1008 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000 diberikan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui terdakwa III Soraya Pelu pada saat rekening BCA milik saksi.
- Bahwa rumah terdakwa Soraya Pelu yang berada di Desa Hitu Lama tidak terdapat perubahan dan masih seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

70. Saksi **Dr. ABDUL MANAF TUBAKA, MSI alias MANAF**, di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Aya tapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan untuk terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa IIIKrestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI, (saksi sendiri) dan rekening tabungan BTN dengan nomor rekening 0002401500209178 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA (saksi sendiri) sudah sejak lama dana saksi tidak ingat persis waktu pembukaan kedua rekening tersebut, serta apa tujuan pembukaan rekening rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 untuk menabung dan ketika saksi pulang kampung di Negeri Hualoy saksi biasa mempergunakan rekning Tabungan BRI, sedangkan tujuan membuka rekening tabungan BTN dengan nomor rekening 0002401500209178 adalah rekening Gaji, karena pembayaran gaji saksi selaku Dosen pada IAIN ambon melalui rekening tabungan saksi pada Bank BTN.
- Bahwa untuk rekening tabungan BTN dengan nomor rekening 0002401500209178 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA tidak ada sumber lain yang saksi terima selain penghasilan saksi selaku Dosen dan selaku Narasumber/Pemberi Materi maupun dari usaha, sedangkan

Hal 1009 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI, ada sumber lain yang saksi terima atau masuk kerekening tersebut.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 30 Juli 2019, sebesar Rp.20.000.000;
 - 2) Pada tanggal 02 Agustus 2019, sebesar Rp.10.000.000.

Uang tersebut adalah uang yang dikirim kerekening saksi oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.

 - Bahwa proses uang sebesar Rp.20.000.000 dan Rp.10.000.000 yang masuk ke rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 30 Juli 2019, sebesar Rp.20.000.000, pada saat itu saksi berada Jakarta dan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelepon agar saksi Stand by di Jakarta kemudian yang bersangkutan meminta nomor rekening saksi kemudian saksi membeberkan nomor rekening milik saksi yaitu rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 melalui/via Chatting WhatsApp, kemudian saksi menanyakan "Rekening ini par apa" lalu dia menjawab Bahwa "Par biaya makan minum deng hotel di situ".
 - 2) Pada tanggal 02 Agustus 2019, sebesar Rp.10.000.000, uang tersebut terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kirim tanpa sepengetahuan saksi, setelah uang masuk barulah yang bersangkutan menelepon saksi dan mengatakan "beta ada kirim sepuluh juta itu par penambahan biaya disitu".

Total uang yang terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara transfer atau kirim ke saksi adalah sebesar Rp.30.000.000.

 - Bahwa total uang sebesar Rp.30.000.000 yang terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kirim ke rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI saksi pergunakan untuk biaya makan, minum, hotel dan belanja selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Jakarta.

Hal 1010 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebesar Rp.30.000.000 yang terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kirim ke rekening tabungan BRI dengan Nomor rekening 000101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, MSI ada juga pemberian berupa benda yaitu :
 - a. 1 (satu) buah cincin berlian;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV dengan Palat Nomoratau NomorPolisi DE 742 AH.
- Bahwa tujuan dan atau penyebab sehingga terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan saksi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV dengan Palat Nomoratau NomorPolisi DE 742 AH, adalah sebagai hadiah ulang tahun saksi dan sebagai tanda yang bersangkutan menyatakan perasaan suka atau cinta kepada saksi.
- Bahwa proses terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV dengan Palat Nomoratau NomorPolisi DE 742 AH adalah sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah cincin yang menurut terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara cincin tersebut berlian, pada saat itu saksi berada di Jakarta tepatnya pada tanggal 03 Agustus 2019, cincin tersebut diserahkan oleh salah satu teman saksi yaitu terdakwa RAJAB TATUHEI dan mengatakan "ini hadiah ulang tahun dari terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, namun saksi tidak ketahui harga cincin tersebut.
 - 2) 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV dengan Palat Nomoratau NomorPolisi DE 742 AH, pada tanggal 16 September 2019 saksi di telepon oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan mengatakan kepada saksi "turun sudah ke diler Honda ambil mobil barang suada yang beta pesan" kemudian saksi dari kampus dengan menggunakan mobil langsung menuju diler Honda di Jl. AHMAD YANI Batu Meja Ambon, setibanya di diler saksi langsung naik kelantai 2 yang mana disana sudah ada terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan terdakwa MARHAMA KIAT, kemudian terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pembelian 1 unit mobil Honda HRV dengan Jumlah sebesar Rp.336.000.000, dan saksi menandatangani kwitansi tersebut kemudian saksi langsung

Hal 1011 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Honda HRV tersebut langsung menuju kampus IAIN Ambon.

- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pergunakan untuk memberikan saksi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV dengan Palat Nomoratau NomorPolisi DE 742 AH, tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILI dan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di kantor BNI cabang Utama Ambon, tepatnya di Basemen / Parkiran Kantor BNI Cabang Utama Ambon, waktunya saksi tidak ingat persis waktu tersebut namun sekitar bulan September 2019, pada saat itu saksi hendak memarkir mobil karena sudah janjian sama terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk makan siang di RM. Puti Bungsu samping BNI, namun sebelum kami pergi makan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memanggil NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILI dan memberikan sejumlah uang dan saksi tidak tahu berapa besar jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILI pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah juga dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa-Terdakwa kemudian dibacakan keterangan saksi-saksi :

1. Risna Razak Bugis;
2. Steven;
3. Paulus Lambertus
4. Jery Kristianto

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi Ahli yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Ahli Gracia Septiana Dewi.,S.E.,M.Acc.,Ak.,CFE**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya , terdakwa IV Krestiantus Rumahlewang, SP

Hal 1012 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu;

- Bahwa ahli di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:
Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of Certified Fraud Examiner;
Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugian negara.
Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :
 - a. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT HMP oleh PT BSM KC Sidoarjo.
 - b. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 s.d 2014.
 - c. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Tahun 2015 s.d 2016.
 - d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
 - e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Centre (BBC) Bogor Tahun 2011 dan 2012 di Jakarta, Bogor, Sumbawa dan Instansi Terkait.
 - f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Penempatan Investasi Saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy, Tbk (SUGI) pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Hal 1013 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Kerjasama dan Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011 pada PT Bengkulu Mandiri di Bengkulu.
- h. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Pemberian Kredit yang Tidak Sesuai Ketentuan pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bawa pengalaman Ahli sebagai ahli yang berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah adalah pemberian keterangan ahli dalam Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
- Bawa yang dimaksud Keuangan Negara yang Ahli pahami merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Bawa keuangan negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Bawa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - b. Penerimaan Negara.
 - c. Pengeluaran Negara.
 - d. Penerimaan daerah.
 - e. Pengeluaran daerah.
 - f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; dan.
 - g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hal 1014 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian Kerugian Keuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk selanjutnya melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) yang terjadi akibat adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT BNI KC Ambon.
- Bahwa komposisi modal PT BNI terdiri atas modal dasar senilai Rp15.000.000.000.000,00 dan modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp.9.054.806.974.125 dengan komposisi kepemilikan saham saat ini 60% saham-saham PT BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik, dan asing. Dengan komposisi kepemilikan saham tersebut, keuangan PT BNI merupakan keuangan negara yang dipisahkan.
BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PT BNI merupakan BUMN dan masuk lingkup keuangan negara, oleh karena itu BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas PT BNI. Pemeriksaan BPK atas PT BNI tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan investigatif masuk dalam jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian negara mencakup pengelolaan kas meliputi penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setoran tunai

Hal 1015 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transfer RTGS serta pemeriksaan fisik kas pada BNI KC Ambon periode 9 September s.d 4 Oktober 2019.

Sasaran penugasan diarahkan untuk menguji dan menganalisis dokumen yang dapat mendukung pembuktian adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada BNI KC Ambon. Selanjutnya pengujian juga diarahkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan indikasi kerugian keuangan negara yang terjadi.

- Bahwa objek pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon adalah pengelolaan kas yang meliputi penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang pada PT BNI KC Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019.
- Bahwa bukti-bukti yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN atas transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang serta penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah pada PT BNI KC Ambon Tahun 2019 adalah peraturan yang berkaitan dengan transaksi perbankan, berita acara pemeriksaan, dokumen slip setoran, formulir kiriman uang, buku kas harian, berita acara pemeriksaan kas, rekening koran.

Bukti bukti tersebut kami peroleh dari Penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku. Disamping itu, melalui Penyidik Kepolisian Daerah Maluku, kami melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait yang kami anggap perlu.

- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor Cabang (KC) Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Terdakwa Farrahdhiba Jusuf selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan (Kep.) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf. Terdakwa Farrahdhiba Jusuf menjanjikan akan menutup transaksi

Hal 1016 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari.
- b. Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan *password* sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - c. Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, Pemimpin dan Teller BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru membuat dan membukukan bukti slip setor dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp19.800.000.000,00 pada BNI KCP Tual, sebesar Rp9.500.000.000,00 pada BNI KCP Masohi dan sebesar Rp29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kep. Aru.
 - d. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan.
 - e. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika diduga menerima aliran dana sebesar Rp578.000.000,00 dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
- Bahwa peranan pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dijelaskan pada jawaban nomor 19 adalah sebagai berikut :
- 1) **Terdakwa Farrahdhiba Jusuf** selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis diduga :
 - a) Meminta Terdakwa Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika dan Saksi WILLIAM Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika, Terdakwa Joseph Resley Maitimu selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru, Terdakwa Marce Muskita selaku Pemimpin BNI KCP Masohi, Terdakwa Krestiantius Rumahlewang selaku Pemimpin BNI KCP Tual untuk menarik dana Hal 1017 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.

- b) Menggunakan dana dari nasabah/invesetor untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah/invesetor sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan. Penutupan kewajiban pengembalian kepada invesetor juga menggunakan dana dari BNI.
 - c) Memerintahkan Terdakwa Soraya Pelu untuk menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para invesetor Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - d) Memberikan sejumlah dana kepada para pemimpin KCP dan KK serta Teller sebagai imbalan untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang.
- 2) **Terdakwa Andi Yahrizal Yahya** selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga:
- a) Menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang atas permintaan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Memberikan *password* sebagai otorisasi transaksi kepada Saksi WILLIAM Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika.
 - c) Diduga menerima uang dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp35.000.000,00 (Rp20.000.000,00 + Rp15.000.000,00).
- 3) **Terdakwa Joseph Resley Maitimu** selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru diduga:
- a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf atas permintaan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.

Hal 1018 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Diduga menerima uang dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp398.000.000,00.
- 4) **Terdakwa Marce Muskita** selaku Pemimpin BNI KCP Masohi diduga:
 - a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf atas permintaan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - c) Diduga menerima uang dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp75.000.000,00 yang diakui sebagai pengembalian pinjaman.
- 5) **Terdakwa Krestiantius Rumahlewang** selaku Pemimpin KCP Tual diduga:
 - a) Melakukan setor tunai dan transfer RTGS ke rekening yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf meskipun tidak ada fisik uang yang diterima BNI atas permintaan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - c) Diduga menerima uang dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp50.000.000,00.
- 6) **Saksi WILLIAM Fred Ferdinandus** selaku Teller BNI KK Mardika diduga:
 - a) Menerima password sebagai otorisasi transaksi dari Terdakwa Andi Yahrizal Yahya dan melaksanakan permintaan Terdakwa Farrrahdhiba Jusuf untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening.

Hal 1019 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 1019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Diduga menerima uang dari Terdakwa Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp20.000.000,00 (Rp10.000.000,00 + Rp10.000.000,00).
- 7) **Terdakwa Soraya Pelu** diduga menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para investator Terdakwa Farrahdhiba Jusuf atas perintah Terdakwa Farrahdhiba Jusuf.
- Bawa metode yang digunakan dalam Penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019 pada BNI KC Ambon berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi.
 - Kerugian keuangan negara dihitung sebesar selisih kurang fisik uang tunai sebagai akibat adanya penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019.
 - Bawa kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 pada PT BNI KC Ambon adalah sebesar **Rp58.950.000.000,00**. Kerugian tersebut berasal dari selisih kurang fisik uang pada PT BNI KCP Kep. Aru sebesar Rp29.650.000.000.000,00, PT BNI KCP Tual sebesar Rp19.800.000.000,00 dan PT BNI KCP Masohi sebesar Rp9.500.000.000,00.
 - Bawa hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas setoran tunai dan Real-Time Gross Settlement (RTGS) tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor Cabang (KC) Ambon dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Hal 1020 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli HARDI SETIYO, SH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace, terdakwa III Soraya Pelu alias Ibu Aya , terdakwa IV Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, terdakwa V Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan terdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu;
- Bahwa Ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalahbenar;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan, baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di depan Sidang Pengadilan.
- Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Dapat ahli jelaskan Bahwa :

Hal 1021 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitusegala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam TPPU terdapat TPPU Secara Aktif dan TPPU secara Pasif.

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar).

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.

Hal 1022 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 UU TPPU adalah :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar.).

2) Pengertian Pihak Pelapor :

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan Pasal 17 UU TPPU Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia jasa keuangan.
 - a) Bank;
 - b) Perusahaan pembiayaan;
 - c) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - d) Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e) Perusahaan efek;
 - f) Manajer investasi;
 - g) Kustodian;
 - h) Wali amanat;
 - i) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - j) Pedagang valuta asing;
 - k) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - l) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - m) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

Hal 1023 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Pegadaian;
 - o) Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau;
 - p) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain :
- a) Perusahaan properti/agen properti;
 - b) Pedagang kendaraan bermotor;
 - c) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - d) Pegadang barang seni dan antik, atau
 - e) Balai lelang.
- c. Pengertian Transaksi :

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Dapat ahli jelaskan Bahwa Pola dasar TPPU sebagai berikut :
 - 1) Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah hasil bentuk kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta kekayaan tersebut.

Hal 1024 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Integrasi (*integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitusegala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Namun pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

Hal 1025 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :

- 1) korupsi;
- 2) penyuapan;
- 3) narkotika;
- 4) psikotropika;
- 5) penyelundupan tenaga kerja;
- 6) penyelundupan migran;

Hal 1026 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) di bidang perbankan;
 - 8) di bidang pasar modal;
 - 9) di bidang perasuransian;
 - 10) kepabeanan;
 - 11) cukai;
 - 12) perdagangan orang;
 - 13) perdagangan senjata gelap;
 - 14) terorisme;
 - 15) penculikan;
 - 16) pencurian;
 - 17) penggelapan;
 - 18) penipuan;
 - 19) permalsuan uang;
 - 20) perjudian;
 - 21) prostitusi;
 - 22) di bidang perpajakan;
 - 23) di bidang kehutanan;
 - 24) di bidang lingkungan hidup;
 - 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hal 1027 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagai berikut :

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Atas perbuatan FARRAHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan atau perbuatan lain, sebagaimana penjelasan Penyidik di atas;

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana Penyidik sedang menangani dugaan perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon.

Pada tahun 2012 pada saat terdakwa FARRAHDIBA JUSUF, SH, MH menjabat selaku Cotsumer service di KCP Waihaong melakukan kejahatan dengan modus yang mana sebelumnya terhadap nasabah dimaksud ditawarkan untuk mengikuti program suku bunga tinggi, cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank dimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekening tabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnya

Hal 1028 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan tersebut dan menerbitkan kartu debit/ ATM pada rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, untuk selanjutnya dilakukan penarikan saldountuk kepentingan pribadi terdakwa dan hal tersebut berlangsung sampai dengan terdakwa menjabat selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon, sehingga untuk menutupi pengeluaran bunga, cashback dan hadiah serta untuk kepentingan pribadinya, terdakwa terus berupaya mencari nasabah yang berpotensi dapat dijadikan korban selanjutnya.

- Jumlah uang milik Nasabah baik yang dilakukan penarikan dengan menggunakan Kartu ATM pada Tabungan BNI Taplus adalah sebesar Rp. 6.771.246.919, sedangkan Tabungan BNI Taplus dan Bilyet Deposito yang dilakukan pencatatan palsu diatas adalah sebesar **Rp. 68.336.732.925** yang dipegang oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang seakan akan masuk ke rekening nasabah baik Tabungan BNI Taplus maupun BNI Deposito, seluruh uang tersebut dikelola oleh terdakwa untuk membayar bunga Chas Bach setiap bulan berjalan kepada nasabah dan juga digunakan untuk kepentingan usaha terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Kegiatan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan nasabah di atas rekrutnya dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun bulan Oktober 2019, sehingga total uang Nasabah adalah sebesar Rp. **75.107.979.844**.

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, sebagaimana penjelasan Penyidik Bahwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :

- Menawarkan dan Merekrut Nasabah untuk membuka Tabungan BNI Taplus dengan memberikan bunga Bank yang tinggi dari Bank lain dengan cara menyuruh Nasabah membuka rekening sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditawarkan, kemudian nasabah yang mengikuti program tersebut disuruh lagi untuk membuka rekening lain untuk menampung bunga Bank yang diberikan terdakwa

Hal 1029 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF, SH, dimana prosesnya melalui terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan tidak memberikan Kartu ATM kepada nasabah, akan tetapi Kartu ATM masing-masing nasabah dipegang oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kemudian dilakukan penarikan atas seluruh uang-uang milik nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah untuk kepentingan pribadinya.

- Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp. 125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp. 45.000.000.000 oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 1. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Kas Mardika dengan cara memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk :
 - a. Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - a. Membayar Chas Bach nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 3.600.000.000 dengan cara RTGS ke rekening 4100333339 pada Bank BCA Cabang Ambon.
 - c. Setoran Tunai ke rekening 7222333710 atas CV. Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000.
 - b. Penarikan tunai oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000.
 2. KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dengan cara memerintahkan Terdakwa FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH selaku petugas Teller KCP Tual sebesar Rp. 15.000.000.000 yang digunakan untuk menutupi Pagu Kas KCP Tual yang dipinjamkan oleh KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 1030 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1030



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menutupi kebutuhan nasabah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi ke rekening nasabah dengan nominal jumlah uang, antara lain :
 - JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN

Hal 1031 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1031



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
						SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	650.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				29.650.000.000,00		

2) KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp.19.80.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				19.800.000.000,00		

3) MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 9.500.000.000 kepada:

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA	NOMINAL	REKENING	NAMA

Hal 1032 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PENYETOR		PENERIMA	PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,0 0	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,0 0	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,0 0	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				9.500.000.000,0 0		

- Rekening BNI Nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Rekening BNI Nomor 293540020 dan BCA Nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Rekening BNI Nomor 293540020 dan BCA Nomor 0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.

Hal 1033 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1033



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa SORAYA PELU selanjutnya terdakwa atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF :
 - a. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU;
 - b. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA;
 - c. melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
- Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 sekitar pukul 10.00 Wit dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000 sekitar pukul 12.00 Wit dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller tanpa menggunakan slip penarikan dan dari uang yang dimabil tersebut kemudian Terdakwa terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan Penyetoran Tunai ke rekening BCA milik saksi FAJAR MADYA sebesar Rp. 2.200.000.000 dan sisa Rp. 100.000.000 terdakwa serahkan kepada terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 4.500.000.000 oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dimana uang tersebut bersumber dari penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dari rekening BNI 820049465 milik Saksi JONNY DEQUELJU yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon tanpa sepenggetahuan

Hal 1034 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JONNY DEQUELJU selaku pemilik rekaning dan uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.45 Wit Terdakwa Terdakwa SORAYA PELU atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 200.000.000,- rekening BNI Nomor293540020 milik Terdakwa Terdakwa SORAYA PELU dimana uang yang dilakukan penarikan tersebut kemudian diserahkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF di Mall MCM.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit terdakwa SORAYA PELU atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari Saksi WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.
- Bahwa pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari Saksi WILLIAM senilai Rp. 400.000.000 selanjutnya masih pada hari yang sama terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Mardika memerintahkan William untuk melakukan setoran tunai pada rekening BNI Nomor : 705374498 an. WELMA TENG tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 15.000.000.000
- Bahwa dari proses tersebut di atas terjadi selisi Kas (kurang) di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 20.400.000.000 sehingga untuk menutupi selisih tersebut atas permintaan terdakwa FARRADHIBA JUSUF terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in Absentia (tanpa disertai kedatangan nasabah / Pemilik rekening) dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 20.000.000.000 melalui teller William.
- Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada terdakwa Farrdhiba Jusuf

Hal 1035 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1035



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp.5.200.000.000. oleh terdakwa SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor293540020 atas namA SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit terdakwa SORAYA PELU atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari Saksi WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.
- Pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari Saksi WILLIAM senilai Rp. 400.000.000.
- Selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 diserahkan melalui teller WILLIAM kepada terdakwa SORAYA PELLU dan sedangkan terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima sebesar Rp.100.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak dilakukan pengambilan fisik karena untuk menutupi pengeluaran kas (penyeimbangan/ balencing kas) akibat dari RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA atas nama JONNY de QUELJU dan penyetoran tunai tanda disertai fisik uang ke rekening CV. RAYHAN.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp.5.200.000.000. oleh terdakwa SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor293540020 atas namA SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan penggunaan Pagu Kas KCP

Hal 1036 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening SORAYA PELU, yakni :

- 1) Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000.
 - 2) Pada Tanggal 08 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - 3) Pada Tanggal 09 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 2.00.000.000.
 - 4) Pada Tanggal 15 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000.
 - 5) Pada Tanggal 29 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000.
- Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari terdakwa FARRADHIBA JUSUF melalui via telephon memerintahkan terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk yang bersangkutan melakukan Pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke rekening BNI nomor7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY dan sebesar Rp. 3.600.000.000.ke rekening BNI nomor 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenarnya ditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang Somba Opu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah atas penguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti program investasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwa FARRAHDIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatas dilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 oleh terdakwa TATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secara tunai (penyetoran tunia) ke rekening CV. RAYHAN nomor7222333710 (perusahaan milik TATA IBRAHIM yang bergerak dibidang jual beli properti), kemudian pada tanggal 24 September 2019 TATA IBRAHIM

Hal 1037 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000 dengan keterangan untuk pembelian cengke 30 Ton yang nomor rekening tujuannya sudah tidak diingat lagi oleh yang bersangkutan dan hal tersebut diatas sudah berlangsung sejak tahun 2018.

- Pada tanggal 24 September 2019 terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendapatkan perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 dan pada hari yang sama HUSEN SELAMAT melakukan penerimaan tunai di Kantor Cabang BCA Ambon atas permintaan terdakwa SORAYA PELU yang mana sebelumnya diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari rekening lain yang dapat digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dan pada saat itu terdakwa SORAYA PELU mendapatkan pinjaman rekening dari HUSEN SELAMAT dan atas perintah atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terdakwa SORAYA PELU memberikan guna imbalan jasa sebear Rp. 500.000 kepada HUSEN SELAMAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 399.500.000, serahkan secara tunai kepada terdakwa FARAAHDHIBA JUSUF.
- Pada 01 Oktober 2019, terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 5.000.000.000, ke rekening Bank BCA nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak 3 kali dengan total Rp. 15.000.000.000, dengan nama penyetor fiktif (WELMA TENG) dengan keterangan Operasional Kapal, yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi panarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 03 Oktober 2019 terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via

Hal 1038 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1038



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI, yang mana pada hari yang sama transaksi tersebut dilakukan penarikan tunai oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp. 550.000.000 di Kantor KK Mardika tanpa sepengetahuan ARYANI selaku pemilik rekening dan untuk selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada terdakwa SORAYA PELU.

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU melalui teller atas MELVIN TUHUMRY yang selanjutnya dilakukan penarikan tunai pada tanggal yang sama oleh terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 di Kantor KK Mardika dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.
- Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah nomor rekening : 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU Bank BNI atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 15.000.000.000 tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah dengan alasan pembelian BBM Tahap 1, 2 dan 3 masing-masing 5.000.000.000, uang tersebut ditarik untuk menutupi selisih Pagu Kas KCP Tual yang digunakan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 27 September 2019 terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama WILLIAM (yang sebelumnya tugas selaku teller di KK Mardika) dengan penyetor atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian Bahan Baku

Hal 1039 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1039



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebeul, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit dengan cara menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal masing-masing Rp. 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus ratus rupiah) dan selanjunnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000. sebanyak 3 kali dengan total Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) melalui teller atas nama WILLIAM, penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi panarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh terdakwa ANDI Yahrizal Yahya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama WILLIAM dengan penyetor atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian hasil bumi, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjunnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 5.200.000.000.
- Pada tanggal 09 September 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON

Hal 1040 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTIRADJAWANE selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000.000, dengan rincian uang Rp.2.000.000.000. dilakukan penyetoran tunai ke rekening BRI monor 105901923603506 atas nama YOSEP RESLY MAYTIMU untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan sisanya Rp. 500.000.000 dibeikan secara tunai oleh terdakwa SORAYA PELU kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 13 September 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. Sejumlah Rp. 337.500.000 terdakwa berikan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian pada saat yang sama atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU

Hal 1041 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1041



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penyetoran tunai sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama SORAYA PELU, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi, untuk selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 5.200.000.000.

Ahli berpendapat Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :

- 1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees*,

Hal 1042 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1042



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.

- 2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
- 3) Membelanjakan hasil tindak pidana asset bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
- 4) Memberikan informasi yang tidak sebenarnya dalam melakukan transaksi, misalnya tujuan transaksi, sumber dana, dll, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sebagai hasil bisnis/usaha yang sah dan tidak terlihat sebagai hasil dari tindak pidana.
dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau setidak-tidaknya

Atas perbuatan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.:

Hal 1043 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1043



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp.125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp.45.000.000.000 oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 - a. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Kas Mardika dengan cara memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk :
Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
2. Penarikan tunai oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000
3. Rekening BNI Nomor293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan,pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
4. SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA

Hal 1044 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1044



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.

5. SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan,pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
6. Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa SORAYA PELU selanjutnya terdakwa atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF :
 - 1) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU.
 - 2) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA.
 - 3) Melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri TerdakwaKRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
 - 4) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 1045 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada terdakwa Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- 5) Atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 diserahkan melalui teller WILLIAM kepada terdakwa SORAYA PELLU dan sedangkan terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima sebesar Rp.100.000.000.
- 6) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada terdakwa Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA.
- 7) Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan penggunaan Pagu Kas KCP Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening

Hal 1046 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA PELU, yakni : Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000; Pada Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000; Pada Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 2.00.000.000; Pada Tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.600.000.000; Pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp.200.000.000.

- 8) Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru penyetoran uang dari Terdakwa SORAYA PELU melalui rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU, dimana penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik terdakwa dengan nomor105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 7.048.000.000.
- 9) Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU.
- 10) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos menerima fee sebesar Rp.398.000.000 dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang diterima melalui rekening BRI atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.

Hal 1047 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pada tanggal 27 September 2019 terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- 12) Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- 13) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP menerima fee sebesar Rp.50.000.000. dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- 14) Pada tanggal 09 September 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin

Hal 1048 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1048



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan sisanya Rp. 500.000.000 dibeikan secara tunai oleh terdakwa SORAYA PELU kepada terdakwa FARRAHDIBA JUSUF.

- 15) Pada tanggal 13 September 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. atas transaksi tersebut.
- 16) Pada tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000.
- 17) Pada tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor293540020 atas nama SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah terdakwa FARRAHDIBA JUSUF, terdakwa SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDIBA JUSUF.

Hal 1049 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1049



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh terdakwa FARAH DHIBA JUSUF tersebut terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap menerima fee sebesar Rp.75.000.000. dari terdakwa FARAH DHIBA JUSUF.

Menimbang, Bawa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa :

Saksi- **SELLY MAAIL Alias SELLY** di depan persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) bekerja pada PT. BNI Cabang Ambon, kemudian saksi tidak bias menjelaskan secara mendetail riwayat jabatan suami saksi secara terperinci, yang saksi ingat hanyalah suami saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Unpatti Ambon, selanjutnya sekitar awal bulan September 2019 suami saksi dipindahkan ke Tual dengan jabatan sebagai Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tual.
- Bawa saksi mempunyai rekening BNI Cabang Ambon ada 2 (dua) yang mana rekening yang ke 1 (satu) atas nama saksi sendiri (SELLY MAAIL) dengan nomor rekening : 85542999, sedangkan rekening yang ke 2 (dua) atas nama saksi sendiri (SELLY MAAIL) akan tetapi nomor rekening nya saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa cara bagaimana sehingga saksi dapat menjadi nasabah BNI Cabang Ambon:
 - a. Untuk rekening BNI milik saksi dengan Nomor : 85542999 adalah dengan cara saksi sendiri mendatangi Kantor BNI Cabang Ambon dengan membawa foto copy 1 (satu) lembar serta mengisi blangko yang diberikan pihak BNI kepada saksi, setelah saksi mengisi formulir tersebut saksi memasukan/memberikan kepada pihak Teller pada Bank BNI Cabang Ambon disertai dengan coto copy KTP, selanjutnya setelah diverifikasi oleh pihak BNI selanjutnya saksi menyerahkan jumlah uang yang saksi cantumkan dalam formulir pendaftaran tersebut kemudian dicetak buku tabungan dan diberikanlah buku tabungan kepada saksi yang sudah tercantum besaran jumlah uang yang saksi masukan.
 - b. Untuk rekening saksi yang ke 2 (dua) awalnya sekitar Bulan April 2019 (waktu tepatnya saksi tidak mengingatnya) suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) datang membawa formulir pendaftaran kerumah selanjutnya meminta saksi untuk

Hal 1050 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani formulir tersebut dan memberikan foto copy KTP atas nama saksi sendiri, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) untuk apa dan dijawab oleh suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) adalah untuk membuka rekening ibu ESTER (ibu Baptis dari anak saksi), kesokan harinya suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) memperlihatkan buku tabungan tersebut tetapi tidak diberikan kepada saksi (dipegang oleh suami saksi/Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, sehingga dari situlah sampai dengan saat ini saksi juga tidak mengetahui berapa nomor rekening Buku Tabungan BNI tersebut.

- Bawa yang saksi tahu hanyalah waktu pertama kali pembukaan rekening tersebut saja dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana menurut pengakuan suami saksi adalah itu milik ibu ESTER PALY, kemudian ada beberapa transaksi saja yang disampaikan oleh suami saksi kepada saksi tetapi saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut dan suami saksi menyampaikan kepada saksi hanya ada uang ibu FARRADIBHA YUSUF yang masuk ke rekening saksi tetapi tidak menyebutkan jumlah besarnya.
- Bawa setahu saksi ada sekitar 7 (tujuh) kali transaksi yang digunakan untuk ibu FARRADIBHA YUSUF melakukan setor tunai dan penarikan tunai menggunakan rekening milik saksi, yang mana saksi mengetahuinya dari suami saksi (setiap ibu FARRADIBHA YUSUF melakukan transaksi setor tunai maupun penarikan tunai saksi pasti diberitahukan oleh suami saksi (Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES) waktu tepatnya saksi tidak mengingatnya.
- Bawa saksi tidak tahu diberikan imbalan atau dijanjikan diberikan imbalan ataukah tidak oleh ibu FARRADIBHA YUSUF karena saksi tidak memegang buku rekening saksi (dipegang suami saksi/Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES), akan tetapi diantara ke 7 (tujuh) transaksi yang menggunakan rekening milik saksi tersebut ada sekitar 3 (tiga) kali saja suami saksi memberikan uang kepada saksi dan setelah dikasih suami saksi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan ibu FARRADIBHA YUSUF.
- Bawa memberikan uang kepada suami saksi dan selanjutnya suami saksi memberikan kepada saksi adalah karena rekening saksi dipakai untuk ibu

Hal 1051 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1051



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADIBHA YUSUF menggunakan rekening milik saksi untuk melakukan transaksi setor tunai dan penarikan tunai (menurut yang disampaikan suami saksi kepada saksi) yaitu pada saat pertama kali ibu FARRADIBHA YUSUF menggunakan rekening saksi (waktunya saksi tidak ingat).

- Bawa seingat saksi uang yang diberikan oleh suami saksi kepada saksi yang diberikan oleh ibu FARRADIBHA YUSUF karena menggunakan rekening saksi adalah sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan oleh suami saksi tersebut digunakan habis untuk kebutuhan keluarga setiap hari.
- Bawa setiap transaksi setor tunai saksi tidak tahu siapa yang menyetor masuk ke rekening saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi, yang saksi tahu hanyalah saksi melakukan penarikan 1 (satu) kali menggunakan rekening saja sebesar Rp. 160.000.000 (seratus juta rupiah), kejadiannya pada saat itu di Tual dan saksi melakukan penarikan selanjutnya mengirimkan ke rekening ibunya ESTER (ibu DORCAS) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut setelah saksi kembali ke Ambon selanjutnya saksi menyerahkannya kepada ESTER.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku;
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa dalam kapasitas selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon adalah sebagai berikut :
 - a. Mensupervisi otlait (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register seluruh, buku tabungan, billed dan chek, deposit dan lain-lain.
 - b. Memastikan peningkatan dana dari masing-masing otlait (kantor cabang pembantu).
 - c. Memastikan peningkatan penyaluran kredit Costumer Retail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon terdakwa bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. BNI Cabang ambon yaitu FERI SIHAENENIA.

- Bawa Kantor Cabang Utama Ambon, ada dua wakil pemimpin kantor cabang PT. BNI outlet (kantor cabang) diantaranya :
 - Terdakwa membawahi 6 cabang :
 - 1) KCP Waihaong
 - 2) KCP Masohi
 - 3) KCP Tual
 - 4) KCP Maluku Tenggara
 - 5) Kantor Kas (KK) Passo
 - 6) KCP Seram bagian Barat
 - Sedangkan 7 Cabang dibawahi oleh Pak NOLLY SAHUMENA
 - 1) KCP Seram Bagian Timur
 - 2) KCP Kepulauan Aru
 - 3) KCP Buru Selatan
 - 4) KCP Namela
 - 5) KCP Saumlaki
 - 6) Kantor Kas (KK) Mardika
 - 7) Kantor Kas (KK) Unpatty
- Bawa terdakwa MARCE MUSKITA, JOSEPH RESLEY MAITIMU dan KRISTIANUS RUMALEWANG, terdakwa kenal sejak mereka bertiga terangkat menjadi pegawai dan bekerja pada kantor cabang Utama Ambon, dan selain dalam hubungan kerja sebagai pegawai Bank karena mereka bertiga adalah seangkatan atau terangkat bersamaan dengan terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI, mereka bertiga adalah sahabat terdakwa yang sangat dekat.
- Bawa jabatan dari :
 - a. terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi.
 - b. Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo.
 - c. Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual.
- Bawa hubungan kerja antara terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan terdakwa KRISTIANUS

Hal 1053 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1053



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual, merupakan sebagai bawahan dan atasan yang selaku wakil pimpinan cabang wajib membantu mereka untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga di masing-masing outlet, kemudian melakukan supervisi.

- Bahwa terdakwa membangun hubungan kerja selaku Pegawai PT. Bank BNI dengan antara terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG :
 - a. Menghubungi terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - b. Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - c. Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan memerintahkan untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memerintah para KCP Aru, KCP Tual, KCP Masohi dan Kantor Kas Mardika, dan terdakwa tidak menandatangi ataupun mengotorisasi dari voucher transaksi yang mereka lakukan selama terdakwa menjabat Wakil Pimpinan Cabang BNI Ambon;
- Bahwa dalam persaingan antara Bank untuk meningkatkan DPK di BNI terdakwa melakukan penawaran Bunga Bank Bank yang lebih tinggi, dan terdakwa menawarkan program cashback kepada Nasabah;
- Bahwa mulai tahun 2012 terdakwa mempunyai tujuan untuk menaikkan dana pihak ketiga pada Bank PT. BNI, dengan cara mengumpulkan dana Pihak ketiga dengan menjanjikan kepada pihak ketiga atau nasabah untuk mendapatkan cashback (bonus) apabila membuka tabungan di tabungan BNI dan juga membuka rekening deposito yang akan diberikan bunga diatas rata-rata. Untuk menutupi akumulasi daripada cashback dari tahun 2012 sampai 2019 yang mana ada sekitar kurang lebih 124.000.000.000 uang nasabah yang didalamnya termasuk 58.900.000.000 yang berasal dari pagu kas KCP

Hal 1054 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1054



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tual, masohi dan dobo , nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dikembalikan ke nasabah karena merupakan akumulasi. Untuk menutupi akumulasi cas back tersebut terdakwa memberikan tawaran kepada pemimpin cabang pembantu dengan imbalan berupa fee (upah).

- Bahwa cara pemimpin KCP pembantu Bank BNI, terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG, mengirimkan sejumlah uang yang minta yang sampaikan kepada kantor cabang pembantu :
 - a. Terdakwa menghubungi pemimpin KCP pemantu Bank BNI, terdakwa MARCE RESLEYMUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG, dengan cara menelpon menawarkan melelui via telpon, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pemimpin KCP tersebut melalui what shap.
 - b. kemudian dari pihak Pemimpin Kantor Cabang Pembantu memerintahkan pihak teller untuk membuat slip bukti penyetoran tunai Bahwa seakan-akan terjadi penyetoran uang tunai disertai fisik uang yang kemudian divalidasi oleh teller, namun kenyataannya tidak terjadi penyetoran tunai, didalam sistem tertulis Bahwa terjadi penyetoran tunai, tapi kenyataan fisik uang tidak ada, namun transferan tunai dapat diterima kepada penerima.
- Bahwa tidak dibenarkan secara aturan melakukan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang oleh penyetor. Yang dimaksud dengan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang adalah adanya transaksi keuangan yang terjadi di Bank dimana terdapat pengeluaran uang dari sistem dan masuk kepada rekening penyetor uang tunai tetapi secara fisik uang tidak ada yang disetor oleh penyetor, sehingga yang terjadi secara sistem uang keluar dari Bank yang kengakibatkan uang dalam bank itu sendiri terkirim, sedangkan uang fisik yang masuk sebagai uang pengganti tidak ada, mengakibatkan uang secara sistem dibank hilang dan terkirim kepada nomorpenyetor, sedangkan bukti penyetoran Bahwa seakan-akan uang fisik tersebut ada masuk kebank untuk dikirim kepada yang dituju berupa slip penyetoran tunai;
- Bahwa sesuai dengan tawaran terdakwa kepada Pemimpin KCP untuk mengirimkan uang kerekening yang terdakwa tentukan, belum tentu mereka akan melakukan pengiriman, tetapi kalau mereka berpikir mereka akan

Hal 1055 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1055



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fee dari tawaran yang terdakwa sampaikan, maka tentunya mereka akan melakukan pengiriman dengan cara memerintahkan teller untuk mengirimkan, dari tawaran terdakwa tersebut 3 pemimpin KCP Tual, Dobo dan Masohi melakukan pengiriman uang;

- Bawa terdakwa menelpon pemimpin KCP pemantu Bank BNI, terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG, untuk melakukan transfer tunai tanpa disertai penyetoran fisik uang sejak bulan November 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa terdakwa menghubungi melalui via telpon terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin KCP Dobo, dan terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin KCP Tual, untuk melakukan transfer tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening kurang lebih dari 10 kali;
- Bahwa ketiga Pemimpin KCP tersebut memerintahkan tellernya untuk melakukan penyetoran uang tunai dan dilakukan validasi tanpa disertai penyetoran uang fisik uang antara lain:
 - 1) terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserta bukti fisik uang sebagai berikut:
 - a. Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - b. Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tanggal 13 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - c. Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan pentoran RTGS nomor rekening BCA 0441073304.
 - d. Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah), tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - 2) Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserati bukti fisik uang sebagai berikut:

Hal 1056 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - b. Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus ratus rupiah rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - c. Rp. 400.000.000 (empat ratus ratus rupiah) tanggal 24 September 2019 atas nama HUSEN SLAMET
 - d. Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 atas nama WELMA TENG
 - e. Rp.1.000.000.000 (satu milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.
 - f. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.
 - g. Rp. 2.650.000.000 (Dua milliar enam ratus lima puluh ratus rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MUHAMMAD JAMIL BUGIS.
 - h. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama SORAYA PELLU.
- 3) Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000 (sembilan belas milliar delapan ratus ratus rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:
- 1) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 atas nama SORAYA PELLU
 - 2) Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN
 - 3) Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama HERMAN DJEN
- Bahwa setelah uang tersebut dilakukan penyetoran oleh ketiga pemimpin KCP tersebut diatas tanpa disertai setoran uang tunai, uang – uang tersebut selanjutnya digunakan untuk :
1. terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan Bank BNI nomor rekening 293540020 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ratus rupiah).

Hal 1057 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1057



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
terdakwa memerintahkan terdakwa Soraya Pelu untuk mengambil uang, mentrasper dana untuk pengisian kas isi ATM KCP Dobo atas permintaan terdakwa YOSEP RESLY MAY TIMU oleh terdakwa SORAYA PELU melakukan transfertunai di Bank BRI HITU.	09 september 2019	Penerima: YOSEP RESLY MAY TIMU	Rp. 2.000.000.000	Transfer tunai ke Bri No.rek 105901923603506 YOSEP RESLY MAY TIMU Bukti : slip setor sudah tidak ada.
mengambil transfer tunai kepada sdri FAJAR MADYA oleh terdakwa Soraya Pelu	11 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	Rp. 37.500.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti slip setor ada
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh terdakwa Soraya Pelu	12 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	Rp. 200.000.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti setor ada
Serahkan Secara tunai tunai kepada kepada ibu FAJAR MADYA secara langsung, di toko ibu Fadjar Madya Batu Merah	12 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	400.000.000	Penyerahan secara tunai, tidak ada bukti setor
		TOTAL	2.500.000.000	
Terdapat kelebihan sebesar Rp. 137.500.000 yang di ambil dari akumulasi sebelumnya, di ambil dari soraya Pelu				

- b. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu di Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 kepada :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh	13 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	Rp. 124.500.000	Nomor rekening : 4150237951, bukti slip setor ada

Hal 1058 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Soraya Pelu				
Melakukan transfertunai kepada terdakwa LA PENDI oleh sdr.soraya Pelu	13 September 2019	Penerima : LAPENDI	Rp. 138.000.000	Nomor rekening : 4150177770 BCA Ambon, . Bukti : Slip setor tunai tidak ada Dit transfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika, slip setor ada
Melakukan transfer setor tunai kepada FAJAR MADYA oleh terdakwa Soraya Pelu	15 September 2019	FAJAR MADYA	262.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Dit transfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
	TOTAL		524.000.000	
Terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 76.000.000 terdakwa ambil dari sisa penyerahan uang yang diserahkan oleh terdakwa Soraya Pelu sebelumnya untuk total 600.000.000				

c. Pada tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan nomor rekening 0441073304 (BCA) dengan Rincian Sebagai Berikut :

d. Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomor rekening 293540020 langsung dilakukan penarikan tunai oleh terdakwa Soraya Pelu diserahkan kepada terdakwa bertempat di City Mall tidak ada bukti penyerahan oleh terdakwa Soraya Pelu, dan uang-uang tersebut terdakwa serahkan ke beberapa orang baik tunai pada tanggal tersebut.

2) terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Kep.Aru sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:

a. Bukti transfer sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan	Besar uang	Bentuk
--------	----------------	--------------	------------	--------

Hal 1059 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penerima		penyerahan dan Bukti setor
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPHRESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEYMAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPHRESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Terdakwa tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Terdakwa tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni

Hal 1060 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Abd. Karim Gazali				
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Terdakwa tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Terdakwa tidak tahu	600.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening Husen SELAMAT kemudian dilakukan penarikan tunai dan setor tunai oleh kepada kebeberapa rekening.	24 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Husen SELAMAT Alamat: Hitu mesing Pekerjaan :Honor dimana Kejaksaan Tinggi Ambon	400.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 0440974708 BCA
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony de Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony de Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De	5.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju

Hal 1061 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju		Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan: Wiraswasta		Kerening : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui Abd. Karim Gasali	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Abd. Karim Gasali Alamat : Makassar Pekerjaan: Tidak Tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771437000 an. Abd. Karim Gasali
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak Tahu	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	02 Oktober 2019	Pengirim : - Nama : Aryani Alamat : Pengusaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wiraswasta	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	02 Oktober 2019	Pengirim : - Nama : Aryani Alamat : Pengusaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wiraswasta	1.000.000.00 0	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada	03 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima:	650.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di

Hal 1062 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani		Nama : Aryani Alamat : Pengusaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan: Wiraswasta		Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu dan penyerahan tersebut akan terdakwa jelaskan secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan: tidak ada	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu, dan penyerahan tersebut akan terdakwa jelaskan secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan: tidak ada	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU

- b. Pada 24 september 2019 Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah terdakwa kepada JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening HUSEN SELAMAT kemudian dilakukan penarikan dan transfer tunai oleh terdakwa Soraya pelu tunai setor tunai oleh kepada kebeberapa rekening, 400.000.000 777111437000 BNI dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Serahkan transfer Secara tunai kepada kepada FAJAR MADYA kerening Nomor : 4150237511	13 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	150.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
Melakukan	27 September 2019	Penerima:	350.000.000	Tidak ada bukti

Hal 1063 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
penyerahan secara tunai kepada Fadjar Madya di Toko Kembang Baru milik Fadjar Madya		FAJAR MADYA		tanda trima
			400.000.000	

3) terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:

- kepada Terdakwa soraya Pelu Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 melalui nomor rekening BCA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Sdri, SORAYA PELLU Melakukan penyerahan secara tunai di Bank BCA lalu serahkan ketterdakwa dan pada tanggal 01 Oktober 2019 dilakukan setor tunai melalui Bank BNI kerekening Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : Soraya Pelu Penerima: Jony de Quelju	3.000.000.000	Setor tunai kerekening terdakwa tidak tahu

- terdakwa menghubungi terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN langsung masuk kepada nomor rekening terdakwa Jonny de Quelju Nomor rekening: 410033339 BCA.
- terdakwa menghubungi terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HERMAN DJEN dan terdakwa uraikan pada saat penyerahan penarikan 5.2.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019.

- Bawa penarikan tunai sebesar 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa soraya pelu di KCP Mardika Jam 10.10 Wib bersumber uang dari :
 - a. Dari KCP Masohi Sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening terdakwaSORAYA PELU
 - b. Dari KCP Aru Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua Miliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening terdakwaSORAYA PELU
 - c. Dari KCP Tual Sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening terdakwaSORAYA PELU

Uang tersebut tersebut dilakukan penarikan tunai oleh terdakwaSoraya dan kemudiandiserahkan kepada terdakwa, dan penggunaanya sebagai berikut :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan penyerahan secara tunai kepada Nurhaida Sidabutar tempat di Rumah terdakwa di BIZ	17 Oktober 2019	Serahkan: FARADIBHA YUSUF PENERIMA: Nurhaida Sidabutar Alamat: Pertokoan Mardika Blok D2 Nomor5	750.000.000	Tidak Ada Bukti Penerimaan
Melakukan penyerahan secara tunai kepada JHONY WIJAYA dirumahnya di Lamu ambon	04 Oktober 2019	Serahkan: JHONY WIJAYA Penerima: Soraya Pelli	Rp. 420.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan penyerahan uang secara tunai kepada IBU RUKIA sebesar Rp. 50.000.000.	04 Oktober 2019	Serahkan: ISMED (Sopir) Penerima: IBU RUKIA	50.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan pengiriman setor tunai di BNI sebesar Rp. 210.000.000 kepada IBU RUKIA	04 Oktober 2019	Pengirim: MARHMAT KIAT (Pegawai BNI KCU Ambon)	210.000.000	Nomor rekening : Bukti transfer ada pada MARHAMAT KIAT

Hal 1065 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1065



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
melalui MARHMAT KIAT (PEGAWAI bni KCU Ambon)		Penerima: IBU RUKIA Alamat Tulehu Pekerjaan : Pensiunan PNS		(PEGAWAI bni KCU Ambon)
Terdakwa perintahkan terdakwa Soraya Pelu Melakukan setor tunai kepada FADJAR MADYA melalui Nomor rekeningnya 4150237951	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: Fajar Madya	386.500.000	Bukti slip setor tunai Nomor rekening 4150237951 BCA
Terdakwa Memerintahkan terdakwa Soraya Pelu Melakukan penyetoran tunai kepada La Ente dengan nomor rekening 0085676897	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: La Ente	135.000.000	Nomor rekening 0085676897
Memerintahkan terdakwa Soraya Pelu Melakukan transfertunai ke BCA kepada sucianta SUCIANINTA Nomor rekening	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: SUCIANINTIA Alamat Makassar Pekerjaan :	800.000.000	Nomor rekening
Melakukan penyerahan secara Tunai kepada SAMSON ALKATIRI SABAN tempat dirumah terdakwa di BLIZ	16 Oktober 2019	Serahkan : FARADIBHA YUSUF Penerima : SAMSON ALKATIRI Alamat Bula Bula Pekerjaan Kontraktor	Rp. 843.100.000	Tidak ada bukti tanda terima kwitansi
Sedangan sisa terdakwa 1.598.200.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa sudah serahkan kepada Penyidik				

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa uang yang dikirim oleh :
 - a. Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Masohi.

Hal 1066 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1066



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan millar enam ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo.
- c. Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual.
- Bahwa :
- a) Terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi, sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Masohi, melakukan penyetaran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La bawe Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	2.500.000.000 09.09.2019	/ tidak ada hubungan apa apa, tp terdakwa kenal mereka dari: La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe, setelah awalnya penawaran melakukan
La bawe Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	600.000.000 13.09.2019	/ tidak ada hubungan apa apa, tp terdakwa kenal mereka dari: La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe
Soraya Pelu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	5.000.000.000/ 01.10.2019	 soraya Pelu adalah adik piara terdakwa, sejak kecil dan terdakwa sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu
Soraya Pelu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	1.400.000.000/ 04.10.2019	 soraya Pelu adalah adik piara terdakwa, sejak kecil dan terdakwa sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu

- b) Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan millar enam ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo, melakukan penyetoran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Hal 1067 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	6.00.000.000/ 23.09.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Husen SELAMAT	400.000.000 24.09.2019	Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Husen SELAMAT
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan JOSEPH maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen

Hal 1068 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
			SELAMAT kepada terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan jospeh maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan jospeh maitimu kemudian Soraya Pelli mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Terdakwa kenal	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Alamat : Josudarso Amboin Toko SAKIA (depan Pt. Pelido	1.000.000.000/ 02.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Alamat : Josudarso	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd

Hal 1069 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunia Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Ambon)		Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Jamil bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/ 02.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/ 03.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
SALIM	2.000.000.000/ 04.10.2019	Terdakwa kenal tidak	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama terdakwa SALIM adalah JOSEPH RESLEY MAITIMU

c) Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunia Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	3.000.000.000/ 27.09.2019	Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen terdakwa pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta	500.000.000 /01.10.2019	Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor

Hal 1070 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Perumna Kota tual		terdakwa pernah bertugas di Tual	tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	5.000.000.000/ 01.10.2019	Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen terdakwa pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	5.000.000.000/ 01.10.2019	Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen terdakwa pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	1.800.000.000/ 04.10.2019	Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen terdakwa pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran JOSEPH resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen

- Bawa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

Penarikan Tunai :

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- b. Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

Penyetoran Tunai :

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
- b. Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan

Hal 1071 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1071



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

Penyetoran Transfer :

- a. Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.
 - b. Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identitas pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.
- Bahwa mekanisme perekrutan nasabah prioritas / emiral tersebut dengan program cashback (bonus) yang terdakwa janjikan terdakwa ada pertama yang dilaksanakan adalah:
- ✓ Nasabah harus membuat bua tabungan rekening di Bank BNI cabang Utama Ambon
 - ✓ Nasabah yang membuat rekening di BNI Cabang Utama Ambon agar memasukkan uang tersebut sebagai tabungan.
 - ✓ jumlah tabungan yang dimasukkan setiap nasabah minimal Rp. 500.000.000
- Bahwa jumlah nasabah prioritas / emiral yang terdakwa rekrut masuk sebagai anggota berdasarkan program yang bentuk :
- 1) SURIANI nomor rekening 6235952001
 - 2) MUHAMAD LABAWE Nomor rekening 8125310027
 - 3) LA PENDI
 - 4) DASTIN PENDI EARJA Nomor rekening 2003090339
 - 5) FADJAR MADYA Nomor rekening 754838969
 - 6) ELYA PUSPITA Nomor rekening 807741497
 - 7) JONGKIE WIDJAYA Nomor rekening 764011300
 - 8) JHONY WIDJAYA Nomor rekening 803972984
 - 9) FAISAL KOTALIMA Nomor rekening 646201103
 - 10) HAINUN KOTALIMA Nomor rekening 798112014
 - 11) KAMARUDDIN Nomor rekening 85660115

Hal 1072 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1072



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) SITI NURBAYA Nomor rekening 388629662
- 13) JUSMIATI
- 14) NAZLI SEBAN Nomor rekening 506945461
- 15) NURHAIDA SIDABUTAR
- 16) THMARIN Nomor rekening 415725733
- 17) RISMAN Nomor rekening 258478018
- 18) IMRAN LAISOUW Nomor rekening 314781147
- 19) UMAR OW
- 20) SUMAWRWA TARA
- 21) SITI LALLA LATUAPO
- 22) ONG SUI MEI
- 23) YONGKI THE
- 24) SILVIA THERESIA THE
- 25) JHONY de QUELJU
- 26) BOBY KHO
- 27) FATMI ASRI LA DEDI
- 28) RUKIA MARASA BESSY
- 29) MARIA MARASBESSY
- 30) LUCIS RIVONY
- 31) VIVIAN ALIA
- 32) RUSLI JAMAL

Setiap rekening baru, dan tutup

- Bahwa cara menentukan *cashback* (bonus) nasabahprioritas / emiral ada bervariasi antara lain :
 - 1) Sejak 2013 – 1015 mendapatkan *cashback* (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 *cashback* Rp. 7.500.000 / per bulan
 - b. selisi selisi 4-5 % setiap bulan
 - 2) Sejak 2016 – 1019 mendapatkan *cashback* (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 *cashback* Rp. 80.000.000 / per bulan
 - b. selisih bunga 4-5% setiap bulan
yang mana terdakwa selalu memberikan bunga 9,5%
- Bahwa selain menggunakan rekening terdakwa Soraya pelu untuk melakukan transaksi keuangan sebagai perantara yang digunakan antara lain :
 1. CV. REYHAN direkturnya TATA IBRAHIM Nomor rekening : 7222333710
 2. TRIVO SAMAIL Nomor rekening : 751 481 304

Hal 1073 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DANI NIRAHUWA Nomor rekening : 629992207
 4. ERWIN BLEDER / BUGIS Nomor rekening : 7904155551
 5. KRISNA BUGIS Nomor rekening : 759614407
 6. WELMA TENG Nomor rekening : 705374498
 7. IVAN VOCERATU Nomor rekening : 0957008146
 8. SELI MAIL Nomor rekening : 820227305
 9. RAHMAWATI SLAMET (Notaris Rosdiana Eli alamat alfatah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menawarkan kepada Pimpinan KCP, Masohi dan Tual adalah untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nomor rekening yang terdakwa tentukan karena untuk melakukan pengembalian uang kepada nasabah prioritas / emerald, yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Nasabah-nasabah yang menurut terdakwa merupakan prioritas / emerald yang harus dikembalikan uangnya sehingga harus mengambil uang dari ketiga KCP tual, dobo dan masohi tersebut yakni :
- a) KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			9.500.000.000,00		

- b) Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY

Hal 1074 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	650.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			29.650.000.000,00		

- c) cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah)

Hal 1075 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			19.800.000.000,00		

- Bawa terdakwa memberikan fee (bonus) dan tidak bisa merincikan besar dana yang diterima secara detail dan lebih rinci tetap terdakwa dapat menafsir besar dana yang diterima oleh :

- ✓ MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi kurang lebih Rp.600.000.000
- ✓ Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo kurang lebih 1 Milliar rupiah
- ✓ Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual kurang lebih Rp.100.000.000

dan untuk lebih jelasnya terdakwa akan rincikan ketika ada bukti print out rekening koran oleh milik masing-masing ketiga pemimpin cabang tersebut diatas diperlihatkan kepada terdakwa;

- Bawa terdakwa tidak bisa merincikan besar dana yang diterima secara detail dan lebih rinci tetap terdakwa dapat menafsir besar dana yang diterima oleh:

- ✓ MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi kurang lebih Rp.600.000.000 Nomor rekening 003 621 753105 mengirimkan uang dengan cara transfer kerekening Danamon Miliknya Nomor rekening : 00362175306, dan serahkan secara tunai sebanyak 3 kali bertempat rumah BTN Manusela sekitar kurang lebih Rp.75.000.000 sebanyak 3 kali.
- ✓ Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo kurang lebih 1 Milliar rupiah baik secara tunai maupun transfer.
- ✓ Terdakwa KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual kurang lebih 80.000.000 s.d 100.000.000 terima di

Hal 1076 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tual sekitar Rp.45.000.000 sisanya pada saat KRESTIANUTS RUMALEWANG membantu transaksi penarikan maupun penyetoran di Kantor Kas Unpatty.

dan untuk lebih jelasnya terdakwa akan rincikan ketika ada bukti print out rekening koran oleh milik masing-masing ketiga pemimpin cabang tersebut diatas diperlihatkan kepada terdakwa;

- Bahwa bukti setor tunai berupa:
 - ✓ 1 slip setor 003621753106 Bank Danamon atas nama marce muskita sebesar Rp. 75.000.000 pengirim Soraya Pelu, tanggal 10 juni 2019 banar adalah bukti pemberian fee kepada terdakwa Marce Muskita
 - ✓ 1 slip setor 003621753106 Bank Danamon atas nama marce muskita sebesar Rp.7.00.000.000 pengirim Soraya Pelu, tanggal 12 September 2019, bukti transfer untuk pengiriman untuk pembayaran uang tunai kepada nasabah.
 - ✓ 1 slip setor 003621753106 Bank Danamon atas nama marce muskita sebesar Rp. 1.000.000.000 pengirim soraya Pelu, tanggal 16 Sepember 2019, adalah untuk pengisian ATM Kantor Cabang Pembantu Masohi.
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada :
 - 1) Saksi Frangki akerina (auditor KCU BNI Ambon) sebesar Rp.100.000.000 tujuan untuk meminta kelonggaran waktu agar di undur biar Pagu Kas 3 KCP dobo,tual, jangan diaudit dulu, dengan memberikan secara tunai.
 - 2) Memberikan uang kepada Saksi Natalia Kilikily salah satu karyawan BNI KCU ambon sebanyak 3 kali dengan total Rp.700.000.000 bertempat di kantor Cabang Utama Ambon, pemberiah untuk yang ke 3 kalinya diserahkan secara tunai kepada Manaf Tubaka (teman terdakwa), dan uang tersebut langsung dibelikan 1 Unit Mobil HONDA HRV, dan hal tersebut terdakwa tahu karena terdakwa yang menghubungi ibu lisa Maretting Dealler Honda, dan atas konfirmasi dari Natalia Sendiri kepada terdakwa Bahwa 1 unit Mobil Honda HRV tersebut sudah di Kontan, mobil tersebut atas nama Natalia yang baru dibeli 1 bulan yang lalu.
 - 3) 1 Unit Mobil Honda HRV yang sumber uangnya dari akumulasi dari fagu kas atas nama ABDUL MANAAF TUBAKA (Dosen IAIN Ambon) NomorPolisi DE 742 AH.
 - 4) 1 Cincin Berlian dipake ABDUL MANAAF TUBAKA dengan nilai Rp.30.000.000.

Hal 1077 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1077



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memberi pinjaman kepada saksi IBU LILISUARNI melalui perantara pak VERY SIAHANENIA (pemimpin cabang ambon). Sebesar Rp.100.000.000.

uang tersebut bersumber dari, uang-uang tersebut bersumber dari akumulasi pengambilan yang diluar dari Rp.58.900.000.000 tersebut ditas.

- Bahwa :

- 1) 7 Unit Bangunan Rumah/ Permanen yang berlokasi di perempatan KebunCengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon (bersertifikat) terbagi atas :
 - 2 Bangunan Rumah rumah terdakwa, terdakwa peroleh dari pengambilan kredit Pegawai di BNI sejak tahun 2010.
 - 1 Unit bangunan Rumah BTN Manusela rumah terdakwa, terdakwa peroleh dari pengambilan kredit KPR pada Bank BNI senilai Rp.900.000.000 sejak tahun 2014 status kredinya sudah tidak di take over pada tahun 2018 dengan pengambilan 3 unit dan 1 Gudang betul milik terdakwa, terdakwa peroleh dari pengambilan kredit di BNI sebesar Rp. 1.500.000.000, status kredit sampai sekarang.
 - 2 Unit Rumah Kontrakan milik terdakwa.
 - 1 unit Rumah kos milik terdakwa.
- 2) 1 Unit rumah permanen berlokasi di Perumahan Bliss Village Lateri Ambon (Bersertifikat) rumah milik terdakwa,terdakwa peroleh dengan status cicil tanpa bunga sampai dengan sekarang.
- 3) 1 Bidang Tanah Berlokasi di Waiheru Ambon (besertifikat) milik terdakwa, terdakwa peroleh dari kredit macet bni seharga Rp.150.000.000 status lunas, atas nama Haji. J. Talaohu.
- 4) 2 Bidang Tanah Berlokasi di Bone Sulawesi Selatan adalah milik orang tua terdakwa status tanah tersebut adalah berstatus sertifikat.
- 5) 3 Unit Mobil antara lain:
 - a) 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport atas nama FARADIBHA YUSUF diperoleh sejak tahun 2018 dengan status kredit di BFI uang muka lebih Rp. 100.000.000 cicil 4 tahun setiap bulan Rp. 12.000.000
 - b) 1 Unit Honda HRV atas FARADIBHA YUSUF diperoleh sejak bulan Maret 2019 dibeli dengan harga kontan Rp. 305.000.000
 - c) 1 Unit Toyota Alphard atas nama IBU LELI SUARNA diperoleh dari kredit macet Bank BNI dengan nilai Rp. 120.000.000.

Hal 1078 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1078



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 usaha tenda berlokasi ruko kampung raja depan Bank Modern Express
- 7) 1 usaha salon ruko kampung raja depan Bank Modern Express
- 8) 1 usaha Toko Kampung Raja MCM.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan, dampak yang timbul akibat adanya pentransferan uang tunai tanpa disertai uang fisik uang uang sebesar Rp.58.900.000.000 dari tiga KCP, masohi, dobo dan tual tersebut:
- KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
 - Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)
 - selaku pemimpin Cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa yang terdaftar sebagai nasabah yang mengikuti program yang tersebut adalah:
- a. Pada saat terdakwa menjabat selaku cotsumer service di KCP waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan taplus Modal Rp. 150.000.000 prorgam tersebut di ikuti selama 2 tahun sampai selesai.
 - 2) WA SUBU Jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000 dan sudah selesai pada tahun 2016.
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000 dan tabungan taplus Rp. 200.000.000 dan sudah selesai awal tahun 2019
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp. 600.000.000
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000 belum selesai sampai 2019
 - b. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) BOYY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito Rp.10.000.000.000 dan Tabungan Taplus Rp. 14.000.000.000
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp. 6.000.000.000, sudah selesai
 - 3) JONI WIDJAYA Jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 sudah selesai

Hal 1079 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1079



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) YONGKY WIJAYA jenis tabungan tabungan taplus Rp.2.000.000.000 ;;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito Rp. 200.000.000 ;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan tabungan taplus Rp. 300.000.000 belum selesai
 - 7) ONG SUI MEI tabungan deposito Rp. 9.000.000.000 ;
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 9) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 ;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 ;.
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Rp.400.000.000 ;
- c. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan taplus adalah Rp.8.000.000.000 ;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan Rp. 6.000.000.000 ;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan taplus Rp. 4.000.000.000 ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito Rp. 6.000.000.000 ;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 6) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 belum selesai.
 - 7) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 ;.
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito Rp. 600.000.000 tabungan taplus Rp. 200.000.000 belum selesai sampai sekarang
 - 11) WA SUBU tabungan taplus 160.000.000
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan Rp. 250.000.000
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan taplus Rp. 500.000.000
- d. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan taplus adalah Rp.8.000.000.000 ;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan Rp. 6.000.000.000 ;

Hal 1080 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1080



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan taplus Rp. 14.000.000.000 ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito Rp. 6.000.000.000 ;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 6) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 belum selesai.
 - 7) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 .;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito Rp. 600.000.000 tabungan taplus Rp. 200.000.000 belum selesai sampai sekarang
 - 11) WA SUBU tabungan taplus 160.000.000
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan Rp. 250.000.000
- e. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan taplus adalah Rp.8.000.000.000 ; 2014
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan Rp. 6.000.000.000 ; 2014
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan taplus Rp. 14.000.000.000 ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito Rp. 6.000.000.000 ;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 6) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 belum selesai.
 - 7) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 .;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito Rp. 600.000.000 tabungan taplus Rp. 200.000.000 belum selesai sampai sekarang
 - 11) WA SUBU tabungan taplus 160.000.000
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan Rp. 250.000.000
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus Deposito Rp. 1.000.000.000
- f. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pemimpin pada Bagian Pemasaran kantor cabang utama 2018 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan tabungan taplus adalah Rp.8.000.000.000 ;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan Rp. 6.000.000.000 ;

Hal 1081 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1081



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan taplus Rp. 14.000.000.000 ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito Rp. 6.000.000.000 ;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 6) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 belum selesai.
 - 7) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 .;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito Rp. 600.000.000 tabungan taplus Rp. 200.000.000 belum selesai sampai sekarang
 - 11) WA SUBU tabungan taplus 160.000.000
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan Rp. 250.000.000
- g. Pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah adalah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan tabungan taplus adalah Rp.8.000.000.000 ;
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan Rp. 6.000.000.000 ;
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan taplus Rp. 14.000.000.000 ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito Rp. 6.000.000.000;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus Rp. 1.600.000.000 belum selesai
 - 6) LA DADO jenis tabungan Rp. 250.000.000 belum selesai.
 - 7) HAINUN KOTA LIMA Jenis tabungan Rp. 200.000.000 .;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan Rp. 300.000.000 ;
 - 9) ELKA ELSEF FARIHALA Rp. 500.000.000 belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito Rp. 600.000.000 tabungan taplus Rp. 200.000.000 belum selesai sampai sekarang
 - 11) WA SUBU tabungan taplus 160.000.000
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan Rp. 250.000.000
- Bawa nasabah yang sudah membuka rekening taplus atau deposito ada dua kategori:
- a) Nasabah nomor rekening nya baik tabungan maupun deposito saat transaksi terbaca terdaftar dalam sistem iCON bank sesuai dengan nominal uang yang di storkan.
 - b) Dan Nasabah nomor rekening nya baik tabungan maupun deposito saat transaksi terbaca terdaftar dalam sistem iCON bank tapi nilai uangnya lebih kecil.

Hal 1082 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1082



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa :
 - a) Tabungan rekening yang tercatat dalam bank adalah transaksi nasabah pada saat nasabah melakukan penyetoran awal, semua tercatat dalam sistem icon Bank,kemudian terdakwa menerbitkan kartu debit / ATM pada rekening tabungan nasabah untuk selanjutnya dilakukan penarikan, pemindahbukuan dan transfer saldo tanpa sepengetahuan nasabah.
 - b) Tidak terdapat dalam sistem bank adalah mengajak nasabah untuk membuka deposito di Bank BNI melalui terdakwa dengan program bunga tinggi dan cashback selanjutnya dilakukan melakukan pencatatan palsu terhadap nilai uang pada sertifikat deposito yang diberikan oleh terdakwa kepada nasabah, faktanya hanya nomorsertifikat yang tercatat dalam sistem bank BNI sedangkan nama dan nilai uang pada deposito dimaksud tidak tercatat, melainkan yang tercatat atas nama terdakwa dengan nilai uang yang lebih kecil dari yang tercatat pada sertifikat deposito yang diberikan oleh nasabah.
 - c) Mengajak nasabah untuk membuka rekening tabungan baru melalui terdakwa dengan program bunga tinggi cashback dan hadiah, yang selanjutnya terdakwa melakukan pencatatan palsu terhadap nilai saldo setoran awal yang tercatat dalam buku tabungan lebih besar dari nilai saldo sebagaimana yang tercatat dalam sistem bank
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa :
 - 1) Melakukan pencatatan palsu Transksi tabungan taplus :
 - a. Setelah nasabah datang menyerahkan uang tunai dan diserahkan secara langsung melalui terdakwa kemudian membuka rekening baru
 - b. Kemudian dilakukan pencatatan nominal uang dalam sistem iCONS BNI namun jumlah nominal uang jauh lebih kecil dan bervariasi namun tidak dicetak
 - c. Sedangkan besar uang sesuai dengan setor oleh nasabah dilakukan pencetakan di buku rekening dengan cara Notpid (pencetakan tidak masuk sistem iCONS BNI);
 - d. Pencetakan manual dengan aplikasi Notpid (pencetakan tidak masuk sistem/ manual) dilakukan berada computer teller maupun costumer service.
 - e. Setelah dilakukan pencetakan dengan Notpid dibuku rekening nasabah, kemudian buku tabungan tersebut diserahkan kepada nasabah.

Hal 1083 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1083



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tabungan Deposito :
- a. Setelah nasabah datang menyerahkan uang tunai dan diserahkan secara langsung melalui terdakwa kemudian membuka rekening baru.
 - b. Kemudian dilakukan pencatatan nominal uang dalam sistem iCONS BNI namun jumlah nominal uang lebih kecil dan bervariasi dan tercatat dalam iCONS Bank di teller dan Costumer service .
 - c. Pencatatan nominal uang tersebut di lembaran kedua warna biru untuk (cotsumer service) dan warna merah (teller) nama atas nama terdakwa dengan Nomorseri yang telah tercatat di lembaran Billyet deposito, (terdaftar dalam system iCONS Bank).
 - d. Sedangkan lembaran Billyet yang pertama diketik atas nama Nasabah dengan cara Notpid (pencetakan yang manual / tidak masuk sistem iCONS Bank).
 - e. Kemudian dilakukan mengetik nama nasabah pada billyet lembaran pertama tersebut dengan menggunakan komputer dan mesin cetak di Cotsumer service atas nama nasabah.
 - f. Kemudian mengisi mengisi formulir tabungan pernyataan dan persetujuan pembukaan rekening Nasabah perorangan percatakan atas nama terdakwa bukan atas nama nasabah.
 - g. Lembaran Billyet pertama (blangko asli) yang sudah dicetak dengan cara Notpid diserahkan kepada Nasabah.
- Bawa yang melakukan pencatatan palsu pada tabungan rekening dan deposito adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminjam password pribadi komputer milik teller dan Costumer service kemudian terdakwa melakukan pencetakan pada aplikasi Notpid (pencatatan yang manual / tidak masuk sistem iCONS Bank).
 - Bawa melakukan pencatatan palsu pada tabungan rekening dan deposito milik para nasabah tersebut :
 - a. Pada saat terdakwa menjabat di Costumer servis tahun 2012 dikantor cabang pembantu waihaong menggunakan komputer terdakwa sendiri sebagai Costumer service di Kantor Cabang Pembantu di Waihaong.
 - b. Pada saat terdakwa menjabat di Costumer servis tahun 2013 sampai dengan 2016 dikantor kas Pasar Mardika menggunakan komputer costumer service atas nama Sandra Litamahuputty, dan 2 unit komputer di teller.

Hal 1084 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1084



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada saat terdakwa menjabat di Kepala Kas di Passo tahun 2016 akhir tahun sampai dengan tahun 2017 akhir menggunakan komputer costumer service dan komputer di teller.
- d. Pada saat terdakwa menjabat sebagai Pemimpin bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah menggunakan komputer costumer service milik Risky Saputro, Geby, Lani Soisa.
- e. Pada saat terdakwa menjabat sebagai Pemimpin bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah menggunakan komputer costumer service milik Risky Saputro, Lani Soisa.
- f. Pada saat terdakwa menjabat sebagai Pemimpin bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pernah menggunakan komputer customer service, terdakwa GEBY di Kantor Kas Unpatty.
- Bahwa uang tersebut tidak masuk dalam sistem iCONS BNI sehingga uang tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa bawa pulang kerumah untuk pemberian cashback kepada nasabah yang lain ke esokan harinya.
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa memiliki :
 - (a) 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi DE 5 NF sejak Juni 2018.
 - (b) 1 unit Honda HRV Nomor Polisi DE 12 MF sejak agustus 2018.
 - (c) 1 Unit Toyota Alphard sejak tahun 2019.
 - (d) 1 unit susuki APV Nomor Polisi B 2016 februari 2019.
 - (e) 1 unit Honda Mobilio Nomor Polisi DE 412 EL 2013 tahun 2013.
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa :
 - (a) 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi DE 5 NF terdakwa beli dengan status kredit dengan uang muka Rp. 120.000.000 dengan cicilan setiap bulan Rp. 21.500.000
 - (b) 1 unit Honda HRV Nomor Polisi DE 12 MF terdakwa beli seharga Rp.305.000.000 bayar kontan.
 - (c) 1 Unit Toyota Alphard terdakwa beli dari sdri LELY SUARNA dengan harga Rp. 120.000.000 bayar kontan
 - (d) 1 unit susuki APV Nomor Polisi B 2016 beli mobil bekas dengan harga Rp.60.000.000 bayar kontan dari
 - (e) 1 unit Honda Mobilio Nomor Polisi DE 412 EL mobil tersebut terdakwa kredit dari tahun 2013 sampai 2015 dan ada pengambilan dana di BFI yang memakai BPKB honda mobilio.

Hal 1085 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1085



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran terhadap pembelian tersebut diatas uangnya bersumber usaha terdakwa, antara lain usaha salon dan usaha toko tas di Maluku city mall dan usaha tenda serta pendapatan sewa kos dan kontrak rumah.

- Bahwa terdakwa memiliki 1 bidang tanah terletak di Lokasi Waiheru Kota Ambon sejak Maret 2019, terdakwa mendapatkan uang untuk sebesar Rp.300.000.000 untuk membeli 1 bidang tanah terletak di Lokasi Waiheru bersumber dari usaha terdakwa yang mana untuk pembayarannya dilakukan secara cicil.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 bidang tanah terletak di desa waiheru ganti rugi kredit macet debitur atas nama HAJIJA TALAOHU dengan cara sisa kredit yang menjadi tunggakan terdakwa bayar, pihak yang mengetahui atas perolehan 1 bidang tanah terletak dilokasi waiheru adalah pihak bank BNI atas nama Stevi Manuputty (penagi kredit macet), karena sertifikat tersebut menjadi agunan saat debitur atas nama hajija talaohu kredit di bank BNI, setelah terdakwa tembus sebidang tanah dari debitur atas nama HAJIJA TALAOHU kemudian memproses balik nama terhadap sertifikat tanah tersebut dengan status hak milik atas nama FARRADHIBHA JUSUF, saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan 1 sertifikat tanah yang terletak di desa waiheru atas nama FARRADHIBHA JUSUF, kakrena tidak ada pada terdakwa.
- Bahwa 2 bidang tanah yang berada di bone sulawesi selatan yang merupakan milik orangtua dengan alamat lokasi tersebut Desa Cellu kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi hak milik orang tua terdakwa itu merupakan warisan dari nenek terdakwa hj Nasira kepada kepada orang tua terdakwa.
- Bahwa 1 Usaha Sarang Walet terletak lokasi di bone sulawesi selatan dengan alamat Desa Cellu kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini, pemilik 1 unit Usaha Sarang Walet terletak lokasi di bone sulawesi selatan dimaksud, adalah milik ayah terdakwa atas nama MUHAMAD YUSUF, uang untuk pembangunan 1 unit Usaha Sarang Walet terletak lokasi di Desa Cellu kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sumbernya dari hasil penjualan tanah di Desa Cellu kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dan pernah kredit di Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 400.000.000.
- Bahwa 1 unit ruko di Daerah Daya di Kota makassar Provinsi Sulawesi Selatan bukan milik terdakwa, melainkan milik Hj ROS dan Hi DARI yang beralamat di

Hal 1086 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1086



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Daya di Kota makassar. Perlu terdakwa jelaskan Hj ROS merupakan anak kandung dari Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA.

- Bahwa 1 unit ruko di Daerah Daya di Kota makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah milik Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA, pembelian 1 unit ruko di Daerah Daya di Kota makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Hj ROS dari Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA melalui terdakwa selaku perantara, dan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh Hj ROS kepada Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA selaku pemilik Ruko melalui terdakwa selaku perantara dilakukan pembayaran secara cicil yang mana Rp.420.000.000 dibayarkan oleh Hi ROS melalui terdakwa, kemudian sisanya sebesar Rp.350.000.000 dibayarkan oleh terdakwa kepada Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA. Dan sertifikat sudah terdakwa serahkan kepada Hj ROS untuk yang bersangkutan melakukan proses pengambilan kredit untuk pembayaran utang terdakwa sebesar Rp.350.000.000 terkait pembayaran sisa cicilan Ruko tersebut kepada Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA dan sampai dengan saat ini Hj ROS belum melunasi hutang terdakwa sebesar Rp.350.000.000 terkait pembayaran sisa cicilan Ruko tersebut kepada Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA dimaksud, uang sebesar Rp.350.000.000 terkait pembayaran sisa cicilan Ruko yang terdakwa lakukan pembayaran kepada Hi. KAMARUDIN dan Hj SITINURBAYA bersumber dari uang nasabah yang lain yang memperoleh cashback di tabungan BNI Tablus.
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Natalia Kilikily yang salah satu karyan BNI KCU ambon bukan Rp.700.000.000 akan tetapi yang terdakwa berikan adalah sebanyak Rp.900.000.000 yang pemberiannya diserahkan sebanyak 3 kali oleh terdakwa, yaitu berkaitan dengan adanya :
 - 1) Penghubung antara terdakwa dengan JONNY DE QUELJU untuk mengikuti program Cashback di Bank BNI, kemudian JONNY DE QUELJU kasih masuk dananya sebesar Rp. 20.000.000.000 di Bank BNI Cabang Ambon, kemudian terdakwa memberikan bonus kepada Natalia Kilikily sebesar Rp. 200.000.000.
 - 2) Natalia Kilikily juga sebagai penghubung dengan JONNY DE QUELJU untuk mengikuti program Cashback yang ke-2 di Bank BNI, kemudian JONNY DE QUELJU kasih masuk dananya sebesar Rp. 20.000.000.000 di Bank BNI Cabang Ambon, kemudian terdakwa memberikan bonus kepada Natalia Kilikily sebesar Rp. 325.000.000.
 - 3) Natalia Kilikily juga sebagai penghubung dengan JONNY DE QUELJU untuk mengikuti program Cashback yang ke-3 di Bank BNI, kemudian

Hal 1087 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1087



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU kasih masuk dananya sebesar Rp. 25.000.000.000 di Bank BNI Cabang Ambon, kemudian terdakwa memberikan bonus kepada Natalia Kilikily sebesar Rp. 375.000.000.

- Bahwa JONNY DE QUELJU melalui mengikuti program Cashback yang ditawarkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui Terdakwa NATALIA KILIKILY yaitu sejak awal Agustus 2019 sampai dengan awal September 2019 kemudian terdakwa memberikan total bonus sebesar Rp.900.000.000 kepada Terdakwa NATALIA KILIKILY .
- Bahwa pemberian bonus yang terdakwa berikan kepada Terdakwa NATALIA KILIKILY sebesar Rp.900.000.000 terkait dengan program Cashback yang ditawarkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon ke JONNY DE QUELJU melalui Terdakwa NATALIA KILIKILY dimaksud sumbernya dari Pagu Kas BNI Cabang Ambon.
- Bahwa selain Cashback berupa uang adakah juga berupa barang yang diberikan oleh terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Terdakwa FAJAR MADYA, yaitu berupa 1 Unit Mobil Honda CRV Prestige Turbo sekitar bulan Juli 2019.
- Bahwa terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.150.000.000 untuk membayar uang muka 1 unit Pajero Sport. 2.5L GLX-H (4X4) M/T Nomor rangka: MK2KSWMDNJJOOO293 Nomormesin: 4D56AN 9793 Hitam tahun 2018 bersumber dari hasil usaha kos-kosan terdakwa dan kontrakan terdakwa.
- Bahwa 1 unit Pajero dengan NomorPolisi DE 5 NF dengan Nomor rangka : MK2KSWMDNJJOOO293 Nomormesin: 4D56AN 9793 Hitam tahun 2018 atas nama FARRADHIBA JUSUF seharga Rp.536.404.500, dengan dengan kredit sebesar Rp. 22.343.500, selama 13 (tiga belas) bulan
- Bahwa telah bayar dari kredit 1 unit Pajero dengan NomorPolisi DE 5 NF dengan Nomor rangka MK2KSWMDNJJOOO293 Nomormesin: 4D56AN 9793 Hitam tahun 2018 atas nama FARRADHIBA JUSUF adalah sebesar Rp.290.473.738.20 dari 13 (tiga belas) bulan yang kreditnya sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2019, sedangkan sisanya yang belum terdakwa bayarkan adalah Rp. 236.833.288.
- Bahwa uang sebesar Rp. 290.473.738.20 dari 13 (tiga belas) kali cicilan yang telah bayarkan ke PT. Bowo Berlian motor untuk atas kredit 1 unit Pajero dengan NomorPolisi DE 5 NF dengan Nomor rangka

Hal 1088 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2KSMDNJJOOO293 Nomormesin: 4D56AN 9793 Hitam tahun 2018 atas nama FARRADHIBA JUSUF, terdakwa peroleh dari hasil usaha kosan-kosan, rumah kontrak dan toko tas di MCM, serta pemasukan salon dan rumah makan.

- Bahwa 2 lembar struktur perjanjian pembiayaan Nama FARRADHIBA JUSUF, 9 lembar perjanjian pembiayaan atas nama : FARRADHIBA JUSUF Nomorkontrak : 4511802140 terdakwa menandatangani untuk laksanakan kredit 1 unit Honda Mobil dengan NomorPolisi 412 EL.
- Bahwa harga 1 unit Honda dengan NomorPolisi 412 EL atas nama FARRADHIBA JUSUF adalah seharga Rp. 201.328.983 dari 24 kali cicilan dengan cicilan Rp. 8.904.500 / bulan.
- Bahwa jumlah yang bayarkan dari kredit selama 24 bulan tersebut atas 1 unit Honda dengan NomorPolisi 412 EL atas nama FARRADHIBA JUSUF adalah Rp. 130.098.883 selama 16 kali cicilan dengan cicilan setiap bulan Rp. 8.904.500 dari 25 Juni 2018 sampai dengan 25 September 2019.
- Bahwa membayar kredit 1 unit Honda dengan NomorPolisi DE 412 EL atas nama FARRADHIBA JUSUF adalah Rp. 130.098.883 selama 16 kali cicilan berasal dari, dari hasil usaha terdakwa berupa kos-kosan, rumah kontrak dan usaha tenda.
- Bahwa jabatan sebagai pemimpin bidang pemasaran gaji atau pendapatan tetap terdakwa dalam hal ini diberikan oleh Negara melalui PT. BNI (persero) tbk cabang Ambon adalah sebesar Rp 13.383.448, ditambah bonus selama 1 tahun kurang lebih Rp. 66.000.000 masuk kerekening terdakwa BNI Nomor855539634 atas nama FARRADHIBA JUSUF (rekening gaji).
- Bahwa pendapatan berupa gaji terdakwa , ada sumber lain pendapatan terdakwa diataranya:
 - a) Usaha Rumah kos-kosan (sekarang menjadi gudang) 2011 s.d 2018Rp. 3.200.000 / bulan
 - b) Usaha Toko tas kampung raja di Maluku City Mall Rp. 45.000.000 / bulan
 - c) Usaha tenda Rp. 30.000.000 / bulan
 - d) Rumah kos 2 lantai Rp. 15.000.000 / bulan
 - e) Rumah Kontrakan 2 Unit Rp. 4.000.000 / bulan
 - f) Pengacara Nirahua Latar law firm / 5.000.000
 - g) Usaha salon Rp. 5.000.000
- Bahwa cara terdakwa memberikan cashback tersebut kepada nasabah yang mengikuti program terdakwa diluar dari ketentuan bank adalah pemberian cash back.

Hal 1089 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1089



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cashback yang didapatkan oleh nasabah lain tersebut bersumber dari uang nasabah lain yang baru bergabung sebagai nasabah dengan menabung di Bank melalui terdakwa.
- Bahwa akibat yang timbul terhadap nasabah yang tidak menerima cashback adalah merasa dirugikan karena uang tersebut sudah digunakan kepada nasabah yang lain, sehingga uang nasabah tersebut habis dipergunakan sebagai cash back;
- Bahwa cashback sendiri merupakan program bank namun yang terdakwa berikan kepada nasabah tidak sesuai ketentuan (lebih tinggi pemberiannya);
- Bahwa Jenis tabungan yang merupakan milik nasabah yang dipergunakan untuk mengikuti program terdakwa dengan menjanjikan cashback dan bunga yang tinggi diluar dari ketentuan Program PT. BNI (Perseor) tbk, adalah deposito dan BNI Taplus, dapat terdakwa jelaskan Bahwa:
 - a) Untuk tabungan jenis deposito milik nasabah, pada billyet yang diberikan kepada Nasabah adalah atas nama nasabah, sedangkan yang masuk kedalam sistem iCONS Bank bukan nama nasabah lagi tetapi melainkan seperti pada nama yang terdapat lembaran Billyet yang dipegang nasabah melainkan adalah nama terdakwa sendiri dengan nominal uang lebih kecil tidak, tidak seperti yang besaran yang diserahkan oleh nasabah dan jumlah nominalnya tercatat pada billyet deposito yang dipegang oleh nasabah. Keterangan ini terdakwa sudah sampaikan pada pemeriksaan sebelumnya.
 - b) Sedangkan tabungan taplus milik nasabah ada yang masuk kedalam sistem iCONS Bank dan ada pulah yang tidak masuk sistem iCONS bank, pada dasarnya Bahwa semua tabungan tersebut seperti nama dan identitas dan nomor rekening nasabah yang digunakan sebagai tempat menyimpan tercatat dalam sistem iCONS bank, namun besaran uang yang dibawah nasabah ada yang masuk dan tercatat di iCONS bank tetapi uang –uang tersebut dalam kendali terdakwa dengan tanpa sepengetahuan nasabah uang tersebut terdakwa gunakan dengan menggunakan ATM, sedangkan ada juga uang yang diserahkan nasabah kepada terdakwa yang tidak tercatat dalam iCONS Bank, dimana uang tersebut tidak tercatat dalam iCONS bank sesuai besaran jumlah yang diserahkan nasabah kepada terdakwa tetapi pada buku rekening Taplus milik nasabah tercatat besaran uang yang disetorkan dengan menggunakan sistem Notepek dengan uang lebih rendah.

Hal 1090 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1090



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi yang terdakwa siapkan dalam memproses pembuatan kartu debit / ATM tanpa sepenuhnya nasabah antara lain:
 - a) Kartu identitas Nasabah berupa KTP / terdakwa minta dari nasabah
 - b) Buku tabungan milik nasabah yang terdakwa pengang
 - c) Mengisi formulir pembuatan kartu/ ATM
 - d) Materil kartu debit / atm yang terdapat dari costumer sertvis
- Bahwa terdakwa melakukan penetbitan kartu debit / ATM milik nasabah tanpa sepenuhnya nasabah sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat KCP wahaong, KK Pasar Mardika.
- Bahwa tujuan penerbitan kartu debit / ATM milik nasabah tanpa sepenuhnya nasabah adalah untuk sewaktu-waktu apabila nasabah yang sudah jatuh tempo untuk cashback yang akan diberikan maka uangnya akan diambil dari tabungan nasabah dengan cara melakukan pemindah buku atau penarikan tunai menggunakan kartu debit / ATM dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa nasabah yang mengikuti program cashback diluar ketentuan bank, tabungannya terdakwa terbitkan kartu debit / ATM tanpa sepenuhnya nasabah, diantaranya:
 - a) FATMI ASRI LADADI Nomor rekening : 0335568086, 0293963001, 03416771177, 0753491886 Tabungan BNI Tablus
 - b) RISMAN Nomor rekening : 0332817345, 0306017190
 - c) ELKA ELIEZER PARIHALANomorrekenig: 02986703316
 - d) THAMRINNomorrekenig : 0415725733
 - e) WA RAMLIANI/UMAR OWNomor rekening : 0380935927
 - f) SITI LAILA LATUAPONNomor rekening : 0295197533
 - g) DR RUKIAH UMARELLA M.KESNomor rekening : 1908195195, 1951081913
 - h) WA SARO Nomorrekenig 0486138785.
- Bahwa besar tabungan nasabah JONGKI WIDJAYA yang mengikuti cashback diluar ketentuan Bank BNI antara lain:
 - a) Menerima cashback sejak tahun 2013 terdakwa JONGKI WIDJAYA selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan cashback Rp. 15.000.000 dengan Total cashback yang diterimah adalah Rp. 195.000.000;
 - b) Selanjutnya pada tahun 2014 Nasabah JONGKI WIDJAYA memasukan lagi uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang Cash Bak Rp.15.000.000/ bulan jadi dengan Total cashback yang diterimah adalah Rp. 90.000.000 dikali

Hal 1091 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1091



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kemudian pada tahun tahun 2014 Nasabah ini mengikuti program Cashback lagi yang sebesar Rp. 2.000.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang Cashback Rp. 15.000.000 /bulan dengan dengan Total cashback yang diterima adalah total Rp. 105.000.000.
- d) Pada tahun 2015 mengikuti program Cashback selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan Perhitungan setiap bulan mendapatkan Rp. 160.000.000 /bulan selama 6 bulan dengan dengan Total cashback yang diterima adalah Rp. 960.000.000.
- e) Pada tahun 2016 selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp.4.000.000.000, dengan Perhitungan setiap Rp. 2.000.000.000 dan mendapatkan cashback sebesar Rp. 80.000.000 / bulan dengan Total cashback yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000
- f) Pada tahun pada tahun 2017 selama JONKY WIDJAYA selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000, dengan cashback sebesar Rp.80.000.000 /bulan dengan Total cashback yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000.000
- g) Pada tahun 2018 selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp.4.000.000.000 dengan mendapatkan Cashback sebesar Rp. 80.000.000 /bulan dengan Total cashback yang diterima adalah Rp. 2.560.000.000
- h) Pada tahun 2019 sdr JONKY WIDJAYA mengikut cashback selama 8 bulan dengan uang deposito sebesar Rp.5.000.000.000, dengan Perhitungan Cashback Rp. 80.000.000.000 / bulan dengan total cashback yang telah diterima adalah Rp. 3.520.000.000
 - Bahwa yang melakukan pencatatan palsu pada rekening JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor rekening 764011300 dengan saldo 3.500.000.000, dengan menggunakan Note Pack yang melakukan pencatatan palsu pada print out rekening koran JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor rekening 764011300 dengan saldo Rp 3.500.000.000 bertempat di Kantor Cabang Utama BNI Ambon.
 - Bahwa pada rekening tabungan koran JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor rekening 764011300 dengan saldo Rp 3.500.000.000 sudah terdakwa serahkan secara tunai kepada JONGKIE WIDJAYA Rp. 1.000.000.000 , sedangkan Rp. 2.500.000.000, nanti terdakwa serahkan kepada Nasabah lain yang mendapatkan cash back.
 - Bahwa tidak ada bukti penyerahan yang sebesar Rp. 1.000.000.000 kepada Jonky Widjaya, karena yang bersangkutan mengambil secara tunai selama 2

Hal 1092 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masing-masing Rp. 500.000.000 dan untuk Rp. 2.500.000.000 milik JONGKI WIDJAYA kepada nasabah lain tidak ada bukti.

- Bahwa terdakwa kenal dengan ELYA PUSPITA salah satu nasabah yang mengikuti program *cashback* terdakwa, besar tabungan nasabah ELYA PUSPITA pada rekening Nomor rekening 807741487 dari tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000, Buku tabungan dengan Nomor rekening 807741487 atas nama ELYA PUSPITA.
- Bahwa yang melakukan pencatatan palsu tabungan taplus Buku tabungan dengan Nomor rekening 807741487 atas nama ELYA PUSPITA adalah terdakwa dengan menggunakan Aplikasi notpek.
- Bahwa terdakwa kenal dengan DUSTIN FENDI EARJA dengan Nomor rekening 2003090339 pada tahun 2013, Dustin Fendi Earja adalah anak dari Fajar Madya yang merupakan nasabah mengikuti program *cashback* yang terdakwa tawarkan kepada mereka.
- Bahwa yang melakukan pencatatan palsu tabungan taplus dengan Nomor tabungan 0798112014 atas nama HAINUN KOTALIMA adalah terdakwa bertempat di Kantor Cabang Utama Ambon pada saat nasabah menyertorkan uangnya pada tanggal 30 Januari 2019 dengan menggunakan aplikasi Note Pack dimana uang sebesar Rp. 111.000.000 yang tercatat tabungan taplus HAINUN KOTA LIMA tidak masuk kedalam sistem bank.
- Bahwa besar tabungan nasabah KAMARUDDIN dari awal sampai terakhir dan *cashback* yang diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2012 memasukkan uang deposito Rp. 4.000.000.000 dengan selisih bunga yang dibayar adalah Rp. 3,5% jadi untuk Rp. 4.000.000.000 sama dengan Rp. 11.506.849. dikali 12 bulan jumlah Rp. 138.082.191.
 - b. Pada tahun 2013, nasabah memasukan uang 4.000.000.000 dan mendapatkan Bunga 9,5 % selama 1 tahun. dimana setiap bulan Rp. $31.232.876 \times 12 = \text{Rp. } 374.754.520$
 - c. Selanjutnya pada tahun 2014 s.d 2017 nasabah KAMARUDDIN menerima Cash Back, Rp. 64.500.000 / bulan. Jadi dihitung $\text{Rp. } 64.5 \text{ juta} \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.096.000.000,-$
 - d. Pada tahun 2018, menerima Cashback per bulan Rp. 100.000.000 x 12 bln = Rp. 1.200.000.000,-
 - e. Pada tahun 2019, bulan Januari s.d Juli 2019, nasabah ini menerima cashback Rp. 150.000.000/ bulan selama 7 bulan jadi Rp. 150.000.000 x 7 bln = Rp. 1.050.000.000,-

Hal 1093 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1093



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk bulan Agustus dan September nasabah ini menerima Rp. 200.000.000/ bulan x 2 bulan = Rp. 400.000.000,-
- g. Selanjutnya nasabah Kamaruddin sejak tahun 2017 s.d 2019 sudah 1 kali menerima hadiah mobil serharga Rp. 200.000.000 dan uang sebesar Rp. 200.000.000 x 4 = Rp. 1.000.000.000.
- Bahwa total uang Hj. Kamarduddin yang telah di setorkan secara tunai kepada terdakwa adala sebesar Rp. 13.000.000.000 dan total cashback seluruhnya yang telah diterimah oleh sdri Hj. Kamarddin Rp. 7.258.836.711 sedangkan kerugian yang dialami oleh Kamaruddin adalah Rp. 5.741.163.289.
- Bahwa terdakwa tidak mempunya bukti berupa pemberian cashback yang diberikan kepada Hj. Kamarudin sesuai dengan total tersebut di atas tetapi cashback yang diterima Hj. Kamaruddin tersebut terdakwa lakukan setoran tunai kepada rekening milik Hj. Kamaruddin.
- Bahwa yang melakukan pencatatan palsu tabungan taplus dengan Nomorrekening rekening 85550115 an. Hj.Kamaruddin adalah terdakwa, terdakwa dengan menggunakan aplikasi pada komputer
- Bahwa terdakwa kenal dengan SITI NURBAYANomor rekening 388629662 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa besar tabungan nasabah SITI NURBAYA dari yang terdapat dalam rekening Nomor rekening 388629662 adalah:
 - a. Pada tahun 2017, memasukan uang kerekeningnya sebesar Rp. 1.200.000.000 dan mendapatkan cashback Rp. 30.000.000 / bulan selama 6 Bulan dengan total Rp. 180.000.000, ditambah dengan menerima uang hadiah motor sebesar Rp. 35.000.000 total Rp. 215.000.000.
 - b. Pada tahun 2018 memasukan uang kerekeningnya sebesar Rp. 1.500.000.000 dan mendapatkan cashback Rp. 40.000.000 / bulan selama 12 Bulan dengan total Rp. 480.000.000 selain itu nasabah pada setiap 6 bulan sekali menerima Rp. 35.000.000 dari tabungan sebesar Rp. 1.500.000.000 jadi dalam 12 bulan mendapatkan Rp. 70.000.000 dengan total Rp. 550.000.000.
 - c. Pada tahun 2019 memasukan uang ke rekeningnya sebesar Rp. 1.900.000.000 dan mendapatkan cashback Rp. 65.000.000 / bulan selama 9 Bulan dengan total Rp. 620.000.000. ditambah dengan Rp. 35.000.000 Total Rp 620.000.000.
- Bahwa total keseluruhan uang milik SITI NURBAYA yang terdapat pada Nomor rekening 388629662 disetorkan kepada terdakwa dan berapa kerugiannya

Hal 1094 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1094



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari tahun 2017 s.d 2019 keseluruhan Rp. 1.900.000.000 kemudian dikurangan total cashback adalah Rp. 1.380.000.000, sehingga tersisa Rp. 515.000.000, jadi total kerugian adalah kerugian SITI NURBAYA Rp. 515.000.000.

- Bahwa terdakwa menyerahkan cashback sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan sebelumnya waktunya terdakwa sudah tidak ingat tetapi pemberian cashback tersebut terdakwa serahkan secara tunai kepada SITI NURBAYA bertempat di rumahnya di kebun cengke setipa bulannya, penyerahan cash bacak tersebut terdakwa serahkan tidak ada bukti penyerahan baik tanda terima maupun kwitansi.
- Bahwa Rp. 1.900.000.000 setiap masuk kerekening 388629662SITI NURBAYA tercartat dalam buku tabungan milik SITI NURBAYA, namun sampai saat ini buku rekening SITI NURBAYA terdakwa belum serahkan kepadanya, dan terdakwa sudah tidak tahu dimana.
- Bahwa uang sebesar Rp. 515.000.000. milik SITI NURBAYA yang telah diserotkan kepada terdakwa sudah terdakwa berikan kepada nasabah lain merupakan cashback yang telah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JUSMIATY adalah nasabah yang mengikuti cashback yang terdakwa tawarkan kepadanya.
- Bahwa besar tabungan JUSMIATY yang terdapat dalam rekening 0808008582 adalah :
 - a. Pada tahun 2012 s/d tahun 2013 untuk Deposito sebesar Rp. 250,000.000 mendapatkan sebesar 9,5% atau Rp. 1,952.054/ bulan x 12 bulan = Rp. 23.434.657,- kemudian deposito tersebut di tutup.
 - b. Kemudian pada akhir tahun 2013 ke tahun 2014 Jusmiaty mengikuti prograk cash back, nasabah ini memasukan uang Rp.600.000.000 dan mendapatkan cashback sebesar Rp. 80,000.000 / 6 bulan selama 12 bulan sehingga mendapatkan uang sebanyak Rp. 160.000.000/ bulan sebesar Rp. 6.000.000 x 12 = Rp. 72.000.000,- dan program cashback tersebut tutup.
 - c. pada tahun 2015 Memasukan Rp. 800.000.000 dan Menerima cashback untuk Tabungan sebesar Rp. 8.000.000 / Bulan selama 8 Bulan = Rp. 64.000.000,- dan mendapatkan cashback Rp. 160.000.000/ 8 Bulan = Rp. 224.000.000,- program cashback tersebut tutup.
 - d. pada tahun 2016 Jusmiaty Memasukan Rp. 600.000.000 dan Menerima cashback untuk Tabungan sebesar Rp. 6.000.000 /Per

Hal 1095 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1095



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan selama 9 Bulan dengan jumlah Rp. 54.000.000,- dan mendapatkan cashback untuk 9 bulan sebesar Rp. 148.000.000 program cashback tersebut tutup.

- e. pada tahun 2017 Jusmiaty memasukkan rekening Rp. 800.000.000 dan Menerima uang untuk Tabungan sebesar Rp. 8 000.000 Juta/ Bulan selama 9 Bulan sebesar Rp. 72.000.000,- dan mendapatkan cashback sebesar Rp. 160.000.000 program cashback tersebut tutup.
- f. pada tahun 2018 sd. 2019 (awal bulan) JUSMIATY memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 dan menerima cashback Rp. 10.000.000 / bulan selama 16 bulan dan mendapatkan cash becak 350.000.000 / 6 bulan sebanyak 2 kali dengan total Rp. 700.000.000;
- g. Pada bulan Mei 2019 JUSMIATY mengambil uang sebesar Rp. 500.000.000 bertempat di BTN Manusela, sehingga hitungan selama 4 bulan mulai dari bulan Mei s.d Agustus Jusmiaty menerima cashback sebesar Rp. 20.000.000.
- Bahwa penyetoran uang yang distorkan oleh Jusmiaty kepada terdakwa untuk megikuti program cashback dan Berapakah tercatat dalam buku tabungan milik Jumaty, namun sampai saat ini buku tabungan Jusmaty tersebut terdakwa belum serahkan kepada nasabah atas nama Jusmiaty sampai sekarang.kemudian saldo akhir dari Jusmaty yang terdapat dalam rekening 0808008582 sebesar Rp. 500.000.000.
- bawha, terdakwa tidak mempunyai bukti terkait penerimaan cashback yang terdakwa berikan kepada Nasabah atas nama Jusmiaty, karena pemberian cashback tersebut terdakwa serahkan secara tunai tanpa tanda terima maupun kwitansi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000 yang terdapat dalam rekening 0808008582 atas nama Jusmiaty terdakwa gunakan untuk nasabah yang lain untuk pemberian cashback yang telah jatuh tempo.
- Bahwa bukti penyetoran kepada para nasabah terkait pemberian uang sebesar Rp.500.000.000 milik nasabah Jusmiaty tidak ada sama terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pencatatan palsu tabungan taplus dengan Nomor 0808008582 atas nama Jusmiaty adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Not Pad yang terdapat pada aplikasi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan palsu pada print out rekening koran JUSMIATYNomor rekening 080800858 adlah pada saat jusmaty menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktunya terdakwa sudah lupa. Bertempat di Kantor Cabang BNI Ambon.

Hal 1096 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1096



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISMAN membuka deposito pada tahun 2012 untuk mengikuti program cash back yang terdakwa tawarkan dimana saat itu terdakwa masih status sebagai costumer servis KCP Waihaong, sedangkan 1 deposito dan 2 rekening 32817345 dan 0332817345 atas nama RISMAN terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana dibuka.
- Bahwa tidak dapat merincikan secara jelas tabungan RISMAN, secara keseluruhan dari rekenig-rekening tersebut tetapi seingat RISMAN Menerima CASHBACK pada tahun 2013 s.d 2019 / 3 bulan sebesar Rp. 48.000.000 sebanyak 4 kali selama 1 tahun dan 7 tahun dan 6 bulan dengan total Rp. 1.440.000.000.
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan *cashback* tersebut terdakwa tidak mempunya bukti pemberian kepada RIMAN baik surat tanda terima maupun kwitansi karena pemberiannya terdakwa serahkan secara tunai bertempat dikantor tempat terdakwa menjabat sebagai pimpinan baik kantor kas BNI maupun kantor cabang pembantu.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah berupa *cashback* tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah atas nasaba-nasabah yang lain telah menyertorkan kepada terdakwa.
- Bahwasanya uang RISMAN adalah Rp. 800.000.000 dan uang pemberian *cashback* telah melebihi uang yang diberikan ke Risman sebesar Rp. 1.444.000.000, yang mana yang bersangkutan periga bulan datang mengambil di kantor BNI tempat terdakwa bertugas.
- Bahwa :
 - a. BILLYET deposito Nomor seri : PAA 0352596 dan PAA 0352597 an. RISMAN
 - b. Print out Deposito BLN 1 IDR Nomor rekening 0258478018
 - c. Print out Deposito BLN 12 IDR Nomor rekening 0257779219
 - d. 3 Lembar foto copy tabungan 0506017190 dan print out rekening koran an. RISMAN
 - e. 2 Lembar foto copy tabungan 0332817345 dan print out rekening koran an. RISMAN
- terdakwa lihat deposito print out rekening koran tersebut milik RISMAN.
- Bahwa Depostio Nomor seri : PAA 0352596 dan PAA 0352597 an. Sdr.RISMAN, Deposito BLN 1 IDR Nomor rekening 0258478018 ,Deposito BLN 12 IDR Nomor rekening 0257779219, Tabungan BNI Taplus 0506017190 dan print out rekening koran an. RISMAN, Tabungan BNI Taplus 0332817345

Hal 1097 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1097



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan print out rekening koran an. RISMAN, semuanya asli tidak ada pencatatan palsu.

- Bawa maksud tidak melakukan pencatatan palsu di deposito namun uang milik risman dalam deposito terdakwa ambil tanpa menggunakan billyet, dengan cara melakukan penarikan dengan memasukkan nomor rekening yang tertera pada Billyet deposito kepada teller tanpa sepenuhnya nasabah Risman, kemudian untuk direkening tabungan terdakwa gunakan menggunakan kartu Debit tanpa sepenuhnya Nasabah Risman.
- Bawa Terdapat pemindah buku, pada rekening atas nama 0332817345 atas nama RISMAN:

TANGGAL	UARAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT	KETERANGAN
10-Mar-14	SETORAN TUNAI	-	1.000.000	SETORAN TUNAI
11-Mar-14	PEMINDAHAN DARI 306017190 BPK R	-	200.000	TRANSFER
11-Mar-14	PEMINDAHAN DARI 306017190 BPK R	-	200.000.000	TRANSFER
15-Mar-14	TUNAI ATM BNI	2.000.000	-	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Mar-14	TUNAI ATM BNI	2.000.000	-	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Mar-14	TUNAI ATM BNI	2.000.000	-	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Mar-14	TUNAI ATM BNI	2.000.000	-	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319834775 BPK HARI	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319834775 BPK HARI	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319834775 BPK HARI	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319834775 BPK HARI	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319834775 BPK HARI	10.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
20-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319571316 BPK UMA	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
20-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319571316 BPK UMA	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
20-Mar-14	PEMINDAHAN KE	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY

Hal 1098 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	UARAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT	KETERANGAN
	319571316 BPK UMA			KARTU ATM
20-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319571316 BPK UMA	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
20-Mar-14	PEMINDAHAN KE 319571316 BPK UMA	20.000.000	-	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

kartu Debet atas nama 0332817345 atas nama RISMAN terdakwa yang pergunakan, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa-siapa saja uang tersebut di transfer.

- Bahwa Terdapat pemindahbukuan dari dekening 306017190 atas nama Risma yang tergambar pada print out rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Keterangan
05-Feb-19	PEMINDAHAN KE 497501014202536	Rp 3.500.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Feb-19	PEMINDAHAN KE 360525126	Rp 2.500.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-19	PEMINDAHAN KE 4975010114202536	Rp 600.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Mar-19	PEMINDAHAN KE 544800800	Rp 500.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
27-Mar-19	PEMINDAHAN KE 4975010114202536	Rp 1.500.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
30-Mar-19	PEMINDAHAN KE 4975010114202536	Rp 325.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
21-Apr-19	PEMINDAHAN KE 497401017208537	Rp 3.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Mei-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 6.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
14-Mei-19	PEMINDAHAN KE 487301009264539	Rp 4.035.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-19	PEMINDAHAN KE 497401017208537	Rp 2.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
29-Jun-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 1.010.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
09-Jul-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 2.510.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
14-Jul-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 5.020.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
22-Jul-19	PEMINDAHAN KE 497401017208537	Rp 3.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

Hal 1099 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1099



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Keterangan
02-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 10.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
06-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 10.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
07-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 10.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401013592536	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
18-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401017208537	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
22-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
30-Agu-19	PEMINDAHAN KE 497401020895535	Rp 5.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

- Bahwa memberikan uang kepada IMRAN LAISOW sehubungan dengan bunga dan cashback yang diterimanya seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya bertempat di kantor pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai waktunya setiap 6 bulan sekali untuk nilainya yang Rp.300.000.000 dan Rp. 500.000.000 setiap dua minggu sekali.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah atas nasabah lain yang telah menyetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak mempunya bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan cashback kepada IMRAN LAISOW dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan, karena yang bersangkutan mengambil secara tunai dikantor.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas uang milik IMRAN LAISOW yang terdakwa gunakan, uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempot.
- Bahwa tujuan pengiriman uang kepada orang-orang tersebut adalah untuk untuk kepentingan pembayaran cashback kepada nasabah lain, sedangkan penarikan untuk pembayaran nasabah lain juga.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu debit / atm milik nasabah dengan Nomor rekening 314781147 Milik IMRAN LAISOW yang kartu

Hal 1100 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitnya terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan dan pemindah bukuan Karena ATM tersebut terdakwa sudah tidak tahu ada dimana.

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat dan tidak dapat merincikan secara jelas tentang penggunaan uang milik IMRA LAISOW yang terdakwa secara pribadi gunakan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ibu SITI LAILA LATUAPONomor rekening 295197533 adalah nasabah yang mengikuti program cas back yang terdakwa tawarkan dari suaminya pak IMRAN LEISOW yang juga merupakan nasabah mengikuti program terdakwa.
- Bahwa SITI LAILA LATUAPONomor rekening 295197533 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan kepada suaminya IMRAN LEISOW pada sejak tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat Pemimpin KK Mardika.
- Bahwa besar tabungan Ibu SITI LAILA LATUAPONomor rekening 295197533 adalah Rp. 200.000.000 tergabung direkening suaminya atas nama Pak IMRAN LAISOW.
- Bahwa memberikan cashback kepada Ibu SITI LAILA LATUAPONomor rekening 295197533 melalui suaminya sehungan dengan pemberian bunga dan cashback yang diterimanya seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya bertempat di kantor waktunya, waktunya terdakwa sudah lupa oleh suaminya an. IMRAN LAISOW.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertorkan kepada terdakwa, nama dan identitasnya para nasabah tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tidak mempunyai bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan cashback kepada SITI LAILA LATUAPONomor rekening 295197533 dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan, karena diberikan secara tunai.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas uang milik SITI LAILA LATUAPON yang terdakwa gunakan, uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik SITI LAILA LATUAPON Nomor rekening 295197533 diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima, karena uangnya diambil secara tunai dikantor.

Hal 1101 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan dan print out rekening Milik IMRAN LAISOW dengan Nomor rekening 295197533 milik IMRAN LAISOW.
- Bahwa Terdapat pemindabukuan kepada pada rekening Nomor rekening 314781147 Milik SITI LAILA LATUAPO dengan rincian sebagai berikut:

25-Apr-13	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 150.000.000	SETORAN TUNAI
25-Apr-13	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 50.000.000	SETORAN TUNAI
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-13	PEMINDAHAN KE 291955479 SDRI	Rp 10.000.000		PEMINDAHAN

Hal 1102 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKS

BY KARTU ATM

yang melakukan pemindahan bukuan pemindahan ke rekening 85539634 atas nama FARRAHDHIBA adalah langsung dilakukan penarikan guna pembayaran kepada nasabah yang telah jatuh tempo dengan menggunakan kartu Debet milik SITI LAILA LATUAPO tanpa sepengetahuan dimana Kartu Debet tersebut terdakwa buat tetapi terdakwa tidak serahkan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa tujuan pengiriman uang kepada orang-orang tersebut adalah untuk diambil guna pembayaran ke nasabah yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu debit / atm milik nasabah dengan Nomor rekening 314781147 Milik SITI LAILA LATUAPO yang kartu debitnya terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan dan pemindabukuan Karena ATM tersebut terdakwa sudah tidak tahu ada dimana.
- Bahwa uang disetor oleh SITI LAILA LATUAPO diserahkan kepada terdakwa diruangan kerja terdakwa di Kantor cabang Pembantu Waihaong sebanyak dua kali pada tahun 2013 waktu terdakwa sudah lupa, yang pertama adalah sebesar Rp. 150.000.000 dan penyerahan keduakali Rp. 50.000.000 dengan tujuan adalah di deposito terdakwa terima.
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000 milik SITI LATUAPO langsung terdakwa storkan ke Teller di KK Mardika atas nama ERVINA KIAT dan masuk kereneng yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan FATMI ASRI LADADI dengan Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 dan 0753491886 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa FATMI ASRI LADARI dengan Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 dan 0753491886 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada sejak tahun 2012 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala KCP Waihaong.
- Bahwa besar tabungan FATMI ASRI LADARI yang terdapat dalam tabungan 380935927 adalah Pada tahun 2013, sampai tahun 2019, memasukan dana sebesar Rp. 1.600.000.000 dengan Bunga 11 % dengan bunga yang diterima setiap bulan adalah Rp. 14.465.753 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2013 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036
 - b. 2014 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036
 - c. 2015 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036
 - d. 2016 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036

Hal 1103 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2017 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036

f. 2018 sebesar Rp. 14.465.753 selama 12 jumlah Rp. 173.589.036

Dengan total keseluruhan adalah Rp. 173.589.036 selama 6 tahun adalah Rp.

1. 041.534.216

Kemudian Selanjutnya pada Tahun 2019 terdapat penambahan uang yang dimasukan sebesar Rp. 300.000.000 dan mendapatkan Bunga sebesar 11 % yang berlangsung sejak bulan Januari s.d September 2019. Dengan penghitungannya bunga 11% adalah 300.000.000 selam 30 bulan dengan jumlah bunga sebesar Rp. 2.712.328 / bulan selama 9 bulan dengan total Rp.24.410.952 ditambah dengan Rp. 19.000.000 sebagai pengganti hadiah 1 unit Motor.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci waktu memberikan uang kepada FATMI ASRI LADARI berupa pemberian bunga dan cashback dari program yang diikutinya namun tempatnya di kantor BNI Kantor Cabang utama setiap 6 bulan sekali pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai, maupun dimasukkan kerekening yang bersangkutan.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertakan kepada terdakwa.
- Bahwa tanda terima pemberian cashback dapat dicek melalui rekening yang bersangkutan setiap 6 bulan sekali.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik FATMI ASRI LADARI yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik FATMI ASRI LADARI diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima.
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan dan print out rekening Milik FATMI ASRI LA DAD dengan Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 dan dan 0753491886 atas nama FATMI ASRI LADADI.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pencatatan palsu tabungan taplus dengan Nomor rekenig 0341677177, 0335568086, 0293963001 dan dan 0753491886 atas nama FATMI ASRI LADADI, melainkan dengan menggunakan kartu debit tanpa sepengertahuannya.

Hal 1104 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ingat lagi berapa besar uang yang distorkan oleh nasabah pada 0341677177, 0335568086, 0293963001 dan 0753491886 milik FATMA ASRI LADARI kemudian dilakukan pencatatan palsu oleh terdakwa, yang pastinya pada saat FATMI ASRLI LADADI menyertorka secara tunai kepada terdakwa Rp.1.400.000.000 yang dilakukan pencatatan palsu hanya sebesar Rp. 300.000.000.
- maksud dan tujuan melakukan pencatatan palsu sebesar Rp. 300.000.000 milik nasabah atas nama FATMI ASRI LADARI, adalah diberikan kepada nasabah lain yang cash backnya telah jatuh tempo.
- Bahwa Terdapat pemindabukuan kepada pada rekening Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 milik FATMI ASRI LADARI dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Nomor rekening 0335568086 atas nama milik FATMI ASRI LADARI

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
03-Apr-14	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 300.000.000	SETORAN TUNAI
07-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-14	PEMINDAHAN KE 334313505 BPK ELKA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
10-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-14	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 5.700.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIATT	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIATT	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN

Hal 1105 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
	ROSMIATT			BY KARTU ATM
12-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Apr-14	PEMINDAHAN KE 487001000618501	Rp 1.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIATT	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIATT	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIATT	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
17-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
17-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
18-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
18-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
18-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
19-Apr-14	PEMINDAHAN KE 751501001379531	Rp 2.500.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
19-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
19-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
19-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Apr-14	PEMINDAHAN KE	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN

Hal 1106 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
	85487404 ROSMIAT T			BY KARTU ATM
20-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIAT T	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
20-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIAT T	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
21-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIAT T	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
21-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIAT T	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
21-Apr-14	PEMINDAHAN KE 85487404 ROSMIAT T	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
21-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
22-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
22-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
22-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
22-Apr-14	PEMINDAHAN KE 1520007598390	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
23-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
23-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
23-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
23-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Apr-14	PEMINDAHAN KE 1520007598390	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
24-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN

Hal 1107 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
				TUNAI BY ATM
24-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Apr-14	TUNAI ATM BNI	Rp 500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

(b) Nomor rekening 0341677177 atas nama milik FATMI ASRI
 LADADI:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
05-Jun-14	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 500.000	SETORAN TUNAI
06-Jun-14	PEMINDAHAN DARI 335915521 IBU FAT	Rp -	Rp 300.000.000	TRANSFER
06-Jun-14	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 200.000.000	SETORAN TUNAI
09-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
09-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
09-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
10-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
10-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

Hal 1108 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
11-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
13-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
13-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
13-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
14-Jun-14	PEMINDAHAN KE 486701003996539	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
14-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
14-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 5.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY

Hal 1109 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Keterangan
	RAHMA			KARTU ATM
17-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
19-Jun-14	PEMINDAHAN KE 187153667 IBU RAHMA	Rp 20.000.000	Rp -	

(c) Nomor rekenig 0293963001 atas nama milik FATMI ASRI
 LADARI

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
12-Apr-13	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 160.000.000	SETORAN TUNAI
12-Apr-13	PEMINDAHAN DARI 87294352 FATMI AS	Rp -	Rp 15.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Apr-13	PEMINDAHAN DARI 87294352 FATMI AS	Rp -	Rp 15.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Apr-13	PEMINDAHAN DARI 87294352 FATMI AS	Rp -	Rp 10.000.000	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Mei-13	SETORAN TUNAI	Rp -	Rp 100.000.000	SETORAN TUNAI
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
31-Mei-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
11-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

Hal 1110 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
11-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-13	PEMINDAHAN KE 291955479 SDRI LAKS	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-13	PEMINDAHAN KE 291955479 SDRI LAKS	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
12-Jun-13	PEMINDAHAN KE 291955479 SDRI LAKS	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Jun-13	PEMINDAGAN KE 700001001788533	Rp 3.500.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
15-Jun-13	PEMINDAHAN KE 1221026787	Rp 500.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
16-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Jun-13	PEMINDAHAN KE 85539634 FARRAHDHIB	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
17-Jun-13	PEMINDAHAN KE 98010425511509	Rp 5.700.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
26-Jun-13	PEMINDAHAN KE 1520003031586	Rp 5.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY KARTU ATM

yang melakukan pemindah bukuan adalah terdakwa dengan menggunakan kartu Debet pemindah bukuan kepada pada rekening Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 milik FATMI ASRI LADARI dimana Kartu Debet tersebut terdakwa buat tetapi terdakwa tidak serahkan kepada yang Nasabah milik FATMI ASRI LADARI.

Hal 1111 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi tujuan pengiriman uang kepada orang-orang tersebut yang terdapat pada rekening FATMI ASRI LADADI.
- Bahw, saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu debit / atm milik nasabah dengan Nomor rekening 0341677177, 0335568086, 0293963001 milik FATMI ASRI LADARI yang kartu debetnya terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan dan pemindah bukuan Karena ATM tersebut terdakwa sudah tidak tahu ada dimana.
- Bahwa uang nasabah atas nama FATMI ASRI LADARI semuanya benar-benar masuk kerening 0293963001, 0335568086, 0341677177 dan 0753491886 Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah FATMI ASRI LADARI tercatat dalam buku rekening, untuk transaksi terakhir yang nilainya Rp. 300.000.000 yang tidak masuk dalam sistem.
- Bahwa uang nasabah tersebut milik nasabah FATMI ASRI LADADI terdakwa gunakan untuk kepentingan nasabah lain dalam pemberian cash back.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JHONY WIDJAYA dengan Nomor rekening 0803972848 dan 0800776062 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa JHONY WIDJAYA dengan Nomor rekening 0803972848 dan 0800776062 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada sejak tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala KK Mardika.
- Bahwa tidak bisa merincikan secara pasti uang yang di tabung pada kedua rekening 0803972848 dan 0800776062 JHONY WIDJAYA terdakwa hanya bisa merincikan sebagai berikut:
 - a) Menerima cashback pada tahun 2013 selama 6 bulan dengan uang Tabungan sebesar RP. 6.000.000.000, dengan Perhitungan Cashback Rp. 7.500.000 /bulan dan untuk setiap 1.000.000.000 cashback sebesar Rp. 7.500.000 selama 6 bulan
 - b) Kemudian Pada tahun 2014 Nasabah Jhony Widjaya memasukan uang sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan cashback Rp. 7.500.000 /bulan setiap uang Rp. 1.000.000.000 mendapatkan hadiah Rp. 7.500.000.000 / bulan selama 7 bulan jadi total Rp. 585.000.000.
 - c) Kemudian tahun 2015 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar RP. 8.000.000.000 dan Menerima Cashback dan SB dan pada bulan pertama mendapatkan bunga sebesar 9.5 %, dengan jumlah Rp.760.000.000, kemudian pada bulan berikutnya tidak lagi menggunakan bunga tetapi dihitung dengan cashback setiap

Hal 1112 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000 sebesar Rp. 160.000.000, dari total uang 8.000.000.000, sehingga setiap bulan Jhonny Widjaya mendapatkan cashback sebanyak Rp. 640.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp. 4.480.000.000 ditambah bunga pada bulan pertama sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp. 5.240.000.000,-

- d) tahun 2016 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa RP. 6.000.000.000 yang dihitung dengan cashback setiap RP. 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000, sehingga setiap bulan JHONY WIDJAYA mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 8 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp.1.920.000.000,-
- e) Pada tahun 2017 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dan kelipatan setiap Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback Rp. 80.000.000 sehingga setiap bulan JHONY WIDJAYA mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian cashback yang diterima adalah Rp. 1.680.000.000,-
- f) Pada tahun 2018 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dihitung dengan cashback perkalian uang Rp 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 dikalikan dengan Rp. 6.000.000.000 dengan besar setiap bulan Rp. 240.000.000 selama 6 bulan Rp. 1.920.000.000,-
- g) pada tahun 2019 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.500.000.000 dan mendapatkan cashback sebagai berikut
 - (1) RP.2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp.80.000.000 ditambah RP. 10.000.000 jumlah RP. 90.000.000
 - (2) RP. 2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp.80.000.000 ditambah RP. 10.000.000 jumlah RP. 90.000.000
 - (3) Rp. 1.500.000.000 mencapai cashback sebesar RP.70.000.000 mendapatkan uang sebesar sebanyak Rp.250.000.000 selama 6 bulan, dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000.000,-
- h) Pada tahun 2019 JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000 dan mendapatkan cashback setiap minggunya Rp.80.000.000 yang mana dicari dan diambil oleh

Hal 1113 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JHONY WIDJAYA pada hari Jumaat dan di ambil lagi pada hari senin.

- i) Pada tahun 2019, terdakwa JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000 selama selama 1 bulan setengah dan JHONY WIDJAYA mendapatkan cashback sebesar Rp.200.000.000, selama 6 minggu dengan jumlah seluruhnya adalah Rp.1.200.000.000,-
- j) Pada tahun 2019, JHONY WIDJAYA menyertorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 sebanyak 2 kali, selama 2 Minggu JHONY WIDJAYA uang sebesar Rp. 400.000.000 / Minggu ditambahkan Rp 20.000.000, dengan total Rp. 420.000.000 Per minggu x 2 minggu jumlah Rp.840.000.000
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada JHONY WIDJAYA berupa cashback dari program yang diikutinya bertempat di toko dan dirumah setiap bulan, minggu dan pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai atau pun ditransfer oleh terdakwa SORAYA PELU.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertorkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunya bukti transfer berupa slip penyetoran tunai di Bank BCA namun tidak semuanya, karena yang bersamgutakn selalu diberikan tunai.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik JHONY WIDJAYA yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik JONY WIDJAYA dengan Nomor rekening 0803972848 dan 0800776062 diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima.
- Bahwa untuk pembuatan rekening awal dengan nomor rekening terdakwa tidak tahu tidak dilakukan pencatatan palsu, tetapi pada rekening 0803972848 dan 0800776062 atas nama JONY WIDJAYA dilakukan pencatatan palsu.
- maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencatatan palsu terhadap tabungan taplus dengan rekening 0803972848 dan 0800776062 atas nama saksi JONY WIDJAYA pada tahun 2019, uang tersebut diberikan kepada nasabah lain yang mengikuti cash back.

Hal 1114 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima setoran uang dari JOHNY WIDJAYA tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tangga 27 September 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 5.000.000.000 dan tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 4.000.000.000, namun rekening, penyetoran tersebut terdakwa lakukan pencatatan palsu dengan menggunakan aplikasi Not Ped untuk mencetak buku rekening pada buku tabungan 0800776062-IDR dan 0803972984-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA, sehingga kelihatan Bahwa uang tersebut seakan-akan masuk kerekening, tetapi pada sistem tidak tercatat.
- Bahwa terdakwa kenal sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0298670316 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa saksi ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0298670316 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala Kantor Kas Mardika.
- Bahwa pada tahun 2013 ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0298670316 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan melakukan penyetoran kepada teller WILBER KORSELI sebesar Rp.500.000.000, yang mana uang ini sudah tergabung secara total sebesar Rp.1.400.000.000 direkening ibu Fatmi Asri Ladari.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada ELKA ELIEZER PARIHALA berupa cashback dari program yang diikutinya melalui ibu Fatmi Asri Ladari di kantor setiap 6 bulan sekali dan uang tersebut ada uang juga di fatmi ladari.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0298670316 berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertorkan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak mempunyai bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan cashback kepada ELKA ELIEZER PARIHALA dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.

Hal 1115 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0298670316 diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima.
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan dan print out rekening benar Milik Nomor rekening 0486138785 dan 0298671955 adalah milik sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA
- Bahwa Terdapat pemindabukuan kepada pada rekening sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA dengan Nomor rekening 0486138785 dan 0298671955 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
30-Mei-13	SETORAN TUNAI	Rp	Rp 500.000.000	SETORAN TUNAI
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
01-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN

Hal 1116 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
	UPIK			BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 10.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
05-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 10.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
07-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299558917 BPK HELMI	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
07-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299558917 BPK HELMI	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
07-Jul-13	PEMINDAHAN KE 299558917 BPK HELMI	Rp 10.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
13-Jul-13	PEMINDAHAN KE 5001086535503	Rp 10.000.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
16-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
18-Jul-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 16.450.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
18-Jul-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 16.450.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
18-Jul-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 10.000.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
18-Jul-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 6.450.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
20-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
20-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1117 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
21-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
21-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.400.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1118 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	keterangan
26-Jul-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-13	ATMLINK TUNAI	Rp 500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-13	ATMLINK TUNAI	Rp 500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-13	PEMINDAHAN KE 1520007598390	Rp 10.000.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
03-Agu-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 10.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Agu-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
03-Agu-13	PEMINDAHAN KE 299299133 IBU UPIK	Rp 20.000.000	Rp	PEMINDAHAN BY KARTU ATM
04-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Agu-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 700.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
07-Agu-13	PEMINDAHAN KE 9801042511509	Rp 1.200.000	Rp	TRANSFER ATM LIN
07-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-13	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1119 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemindah bukuan adalah terdakwa dengan menggunakan kartu Debit milik sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA.

- Bahwa tujuan pengiriman uang kepada orang-orang tersebut adalah untuk pembayaran cashback kenasabah yang telah jatuh tempo.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu debit / atm milik nasabah dengan Nomor rekening sdr.ELKA ELIEZER PARIHALA yang kartu debetnya terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan dan pemindah bukuan Karena ATM tersebut terdakwa sudah tidak tahu ada dimana.
- Bahwa setiap pembayaran bungan setiap pembayaran bunga cashback kepada ELKA ELIZER PARIHALA, terdakwa transfer kepada rekeningnya yang satu dengan nomor rekening 0298671955.
- Bahwa saldo yang terdapat pada rekening ELKA ELIZER PARIHALA dengan nomor rekening 0298671955 senilai Rp.198.091.900. adalah bunga atau cashback yang terdakwa berikan dari tabungan pada rekening dengan Nomor 0486138785 atas nama ELKA ELIZER PARIHALA sebesar Rp. 500.000.000.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000 milik ELKA ELIZER PARIHALA terdakwa gunakan untuk kepentingan Nasabah lain yang membutuhkan dan sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak dapat merincikan merincikan penggunaan uang sebesar Rp. 500.000.000 milik elka eliezer parihala yang jelas terdakwa tidak gunakan untuk kepentingan pribadi namun diberikan kepada nasabah yang lain
- Bahwa terdakwa kenal NAZLI SEBAN dengan Nomor rekening 0506945461 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa NAZLI SEBAN mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2018 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin KCP Waihaong.
- Bahwa pada tahun 2018 memasukan NAZLI SEBAN uang sebesar Rp.1.000.000.000 dan mendapatkan cashback sebesar, Rp.5.800.000 / setiap bulan selama 1 tahun 5 bulan, jadi jumlah yang dierima adalah Rp. 5.800.000 x 17 bulan = Rp. 98.600.000, kemudian mendapatkan 1 unit motor seharga Rp. 18.000.000.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah NAZLI SEBAN dengan Nomor rekening 0506945461 berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertorkan kepada terdakwa.

Hal 1120 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik NAZLI SEBAN dengan Nomor rekening 0506945461 diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunya bukti tanda terima.
- Bahwa Terdapat pemindabukuan kepada pada rekening NAZLI SEBAN dengan Nomor rekening 0506945461 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
09-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
09-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
09-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
09-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
09-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
10-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
10-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
10-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
10-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
10-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
13-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
13-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
13-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
13-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM

Hal 1121 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
13-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
14-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
16-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
16-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
16-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
16-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
16-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
17-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
17-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
17-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
17-Feb-17	PEMINDAHAN	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM

Hal 1122 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
	DARI 85658289 TAMIN SE			ATM
28-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
28-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
28-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
28-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
28-Feb-17	PEMINDAHAN DARI 85658289 TAMIN SE	Rp -	Rp 20.000.000	PEMINDAHAN BY ATM
13-Mar-17	TARIK TUNAI PEMBANGUNAN RUKO	Rp 500.000.000	Rp -	TARIK TUNAI
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.200.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.200.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.200.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.200.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.200.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1123 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Mar-17	TUNAI ATM BRS	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mar-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
29-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mar-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1124 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
03-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1125 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
13-Apr-17	PEMINDAHAN KE 764101002376537	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
13-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
13-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
13-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
13-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
13-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1126 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
16-Apr-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
22-Mei-17	SETORAN TUNAI BY KAYU IBU ATI	Rp -	Rp 689.634.002	SETORAN TUNAI
22-Mei-17	SETORAN TUNAI HASIL KAYU UTK TRX ATM	Rp -	Rp 300.000.000	SETORAN TUNAI
22-Mei-17	SETORAN TUNAI BPK HUSLI	Rp -	Rp 500.000.000	SETORAN TUNAI
24-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 10.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
24-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 5.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1127 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
24-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
25-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
29-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1128 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
30-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Mei-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
01-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN

Hal 1129 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
02-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN

Hal 1130 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
05-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
05-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
06-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1131 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
07-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN

Hal 1132 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
				TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Jun-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Jun-17	TARIK TUNAI BY PEMBAGUNAN RUKO	Rp 300.000.000		PENARIKAN TUNAI
26-Jul-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
26-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1133 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
27-Jul-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
27-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1134 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
31-Jul-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
03-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
08-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
08-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 2.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1135 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
09-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
10-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
11-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1136 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
12-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
14-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	PEMINDAHAN KE 8710037573	Rp 15.000.000	Rp -	PEMINDAHAN BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
15-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

Hal 1137 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KEREDIT	KETERANGAN
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
28-Agu-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.500.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM
04-Sep-17	TUNAI ATM BNI	Rp 1.000.000	Rp -	PENARIKAN TUNAI BY ATM

yang melakukan pemindah bukuan adalah terdakwa dengan menggunakan kartu Debet milik NASLI SEBAN tanpa sepenggetahuannya dimana Kartu Debet tersebut terdakwa buat tetapi terdakwa tidak serahkan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa tujuan pengiriman uang kepada orang-orang tersebut adalah untuk diberikan kepada nasabah yang lain yang mengikuti program cash back.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu debit / atm milik nasabah dengan NAZLI SEBAN dengan Nomor rekening 0506945461 yang kartu debetnya terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan dan pemindah bukuan karena ATM tersebut terdakwa sudah tidak tahu ada dimana.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada NAZLI SEBAN agar memindahkan tabungan almarhum tamim seban ke rekening baru atas nama

Hal 1138 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZLI SEBAN dengan membuka buku baru, kemudian memindahkan saldo secara bertahap sebesar Rp. 1.000.000.000.

- Bahwa uang milik nasabah NAZLI SEBAN sebesar Rp. 1.000.000.000 yang masuk kerekeningnya nomor: 0506945461 terdakwa gunakan untuk membayar cashback kepada nasabah.
- Bahwa terdakwa kenal NURHAYATI.M adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa NURHAYATI.M pengelola Yayasan Nurul Ikhlas Maluku dan mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bahwa NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku) yang terdakwa ingat uang sebesar Rp. 270.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci waktu memberikan uang kepada NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku) berupa cashback dari program yang diikutinya pemberian cashback diserahkan bertemant dikantor serahkan secara tunai yang dilakukan oleh INGGRID Teller atas perintah terdakwa.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku) berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak mempunya bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan cashback kepada NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku) dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan, karena uang yang diberikan secara tunai oleh Inggrid Petugas teller.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik NURHAYATI.M yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku) diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunya bukti tanda terima, namun setiap bulan yang bersangkutan mengambil uang sebesar Rp. 21.500.000.

Hal 1139 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan dan print out rekening benar Milik NURHAYATI.M dengan Nomor rekening 0314629240 dan 0470868980 (Yayasan Nurul Ikhlas Maluku)
- Bahwa pernah mengambil buku tabungan NURHAYATI.M kemudian melakukan penarikan uang sebesar Rp. 270.000.000 tanpa sepengertahan NURHAYATI.M, yang disetujui oleh yang bersangkutan ditandai dengan ditandatanganinya slip penarikan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa penarikan uang sebesar Rp. 270.000.000 milik NURHAYATI.M pada saat yang bersangkutan ingin mengikuti program cash back.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi pemberian dipergunakan untuk kapakah uang tersebut milik NURHAYATI.M.
- Bahwa terdakwa kenal FADJAR MADYA adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa FADJAR MADYA mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2018 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin bidang pemasaran pada kantor cabang utama PT. BNI (persero) tbk.
- Bahwa besarkah tabungan milik nasabah FADJAR MADYA:
 - a. Pada Tahun 2013, mengikuti program cashback yang ditawarkan kepadanya membuka deposito Rp.6.000.000.000 dengan bunga $4,5\% \times 30 : 365 = Rp. 22.191.780 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 177.534.240$
 - b. Pada tahun 2014 , mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan diberikan secara langsung oleh Fadjar madya sebesar Rp.8.000.000.000, dengan rincian masing-masing (hubungan) Vivin Alik Rp.2.000.000.000, Muhammad Bawe Rp.3.000.000.000, Rusli Jamal Rp.3.000.000.000 dan mendapatkan bunga Dan mendapatkan bunga untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000.000 /bulan selama 8 bulan jadi Rp. 60.000.000,-
 - c. Pada tahun 2015 Nasabah ini memasukkan kerekeringnya diberikan secara langsung oleh Fadjar madya bertempat di tokonya sebesar Rp.10.000.000 mendapatkan Bunga sebanyak 9,5 % untuk bulan pertama di tahun 2015 sehingga $Rp. 10.000.000 \times 9,5 \% = Rp. 950.000.000,-$
 - d. Selanjutnya untuk bulan ke-2 tidak lagi menggunakan bunga tapi dihitung setiap Rp. 2.000.000.000 mendapatkan Rp. 160.000.000, selama 8 bulan sehingga penghitungannya $Rp. 160 \text{ Juta} \times 4 = Rp. 640 \text{ Juta} \times 8 \text{ bln} = Rp. 5.120.000.000,-$

Hal 1140 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tahun 2016 memasukan uang sebanyak Rp.8.000.000 sehingga Rp.1.000.000 sebesar Rp.80.000.000 selama 8 jumlah Rp.640.000.000,- dengan rincian :
- (a) Fajar Madya sebesar Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. Rp. 380.000.000 selama 7 Bulan jumlah Rp. 2.240.000.000,-
 - (b) Muhamad La Bawe/Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 x Rp.80.000.000 jumlah Rp. 160.000.000 selama 5 Bulan = Rp. 800.000.000,-
 - (c) Rusli Jamal Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 5 Bulan jumlah Rp. 800.000.000,-
- f. Pada tahun 2017 memasukan uang yang dibagi dalam tiga buku tabungan masing-masing :
- (a) Vivin Alik Rp.2.000.000.000 bunga Rp.80.000.000 = Rp.160.000.000 selama 7 Bln jumlah Rp.1.120.000.000,-
 - (b) La Pendi Rp.4.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 = Rp.320.000.000 selama 8 Bulan = Rp. 2.560.000.000,-
 - (c) Fajar Madya Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 8 bulan = Rp. 2.560.000.000,-
- g. Pada Tahun 2018 memasukan uang tabungan dengan rincian :
- (a) Vivin Alik Rp. 3.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 240.000.000 x 8 = Rp. 1.920.000.000,-
 - (b) Fajar Madya Rp.5.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 9 bln jumlah Rp.3.360.000.000,-
 - (c) Muhammad La Bawe Rp.4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 8 Bulan Jumlah Rp. 320 .000.000x 8 = Rp. 2.560.000.000,-
- h. Pada tahun 2019 memasukan uang dengan rincian sebagai berikut :
- (a) Rp.3.000.000.000 setiap minggu mendapatkan cashback Rp.225.000.000 dan diberikan selama 6 bulan jadi uang Rp.225.000.000 x 24 minggu jumlah Rp.5.400.000.000,-
 - (b) Rp.1.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 112.500.000,- berlangsung selama 5 bulan jadi Rp.112.500.000 x 5 bulan = Rp.2.250.000.000,-
 - (c) Untuk uang Rp.2.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 260 juta, berlangsung selama 3 bulan = Rp. 780.000.000,-
 - (d) Untuk uang Rp. 500.000.000 + Rp. 500.000.000 menjadi Rp.1.000.000.000 nasabah ini mendapatkan cashback setiap minggu sebesar Rp.75.000.000 selama 5 bulan = Rp.1.500.000.000,-

Hal 1141 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tahun 2019 juga ditambahkan 1 % bunga untuk Fajar Madya =
$$Rp.10.684.931 \times 5 \text{ bulan} = Rp. 53.424.655$$
- j. Total uang yang diterima nasabah ini pada tahun 2019 adalah
Rp.9.983.424655
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci waktu memberikan uang kepada FADJAR MADYA berupa cashback dari program yang diikutinya namun tempatnya dirumahnya pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai dan pemberian cashback ke transfer kerekenging BCA Fadjar Madya madya maupun suaminya La pendi.
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah FADJAR MADYA berupa cashback tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak mempunyai bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan cashback kepada FADJAR MADYA dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan, kalau diberikan secara transfer dapat dilihat direkening koran yang bersangkutan kalau tunai diantarkan ketoko yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik FADJAR MADYA yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi uang milik FADJAR MADYA dengan Nomor rekening 0506945461 dan 0795548881 diberikan kepada nasabah siapa dan terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima.
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan dan print out rekening benar Milik FADJAR MADYA dengan Nomor rekening 0506945461 dan 0795548881
- Bahwa terdakwa kenal SYLVIA THERESIA THE adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa SYLVIA THERESIA THE anak dari ONG SUI MEI dan ayahnya YONGKI THE yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2018, dengan membuka tabungan deposito, dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin bidang pemasaran pada kantor cabang utama PT. BNI (persero) tbk;
- Bahwa besarkah tabungan deposito milik nasabah SYLVIA THERESIA THE dengan Nomor rekening 8052635971 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000 dan mendapatkan bunga 9.5% (Rp.20.000.000) dari uang sebesar

Hal 1142 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000 ditambah fee Rp. 25.000.000 jadi total uang yang diterima setiap bulan adalah Rp. 45.000.000 selama 9 Bulan jumlah Rp.405.000.000 dan yang bersangkutan mendapatkan *cashback* pertiga bulan sebesar Rp.275.000.000 selama 3 bulan jumlah Rp. 825.000.000;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci waktu memberikan uang kepada SYLVIA THERESIA THE berupa *cashback* dari program yang diikutinya namun tempatnya di rumah alamat Jln. Lorong Maranata dan tokonya Karunia Motor alamat depan Ambon Plaza setiap tanggal 19 bulan berjalan pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai;
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah SYLVIA THERESIA THE berupa *cashback* tersebut, seperti yang terdakwa jelaskan di atas adalah dari nasabah lain yang telah menyertorkan kepada terdakwa, nama dan identitas nasabah tersebut terdakwa tidak dapat pastikan lagi;
- Bahwa tidak mempunyai bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang bunga dan *cashback* karena diberikan langsung kepada nasabah ONG SUI MEI dari tabungannya untuk mengikuti program *cashback* yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik SYLVIA THERESIA THE yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo;
- Bahwa pada awal bulan tahun 2019 dengan cara SYLVIA THERESIA THE, menabung pada deposito BNI dengan nomor PAD 0654526 adalah dengan cara tanpa sepengetahuan SYLVIA THERESIA THE melakukan penarikan tunai pada tabungan taplus miliknya SYLVIA THERESIA THE pada nomor rekeningnya 0469442946, kemudian terdakwa dilakukan pencatatan pencatatan palsu dengan menggunakan Note pad pada aplikasi komputer sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000.000 pada billyet deposito PAD 0654526 kemudian diserahkan kepada nasabah SYLVIA THERESIA THE, namun besaran uang tersebut tidak tercatat dalam sistem icon bank BNI;
- Bahwayang tercatat dalam sistem bank pada deposito dengan Nomor seri PAD 0654526 milik SYLVIA THERESIA THE adalah sebesar Rp. 10.000.000, dan bukan atas nama SYLVIA THERESIA THE melainkan nama terdakwa FARRADHIBA JUSUF;
- Bahwauang sebesar Rp. 2.500.000.000 milik SYLVIA THERESIA THE yang mana tidak tercatat dalam sistem icon bank BNI deposito bukan atas nama SYLVIA THERESIA THE melainkan nama terdakwa FARRADHIBA JUSUF

Hal 1143 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa gunakan untuk kepentingan nasabah lain yang telah waktunya mendapatkan bunga dan cash back;

- Bahwaterdakwa tidak bisa menjelaskan secara rinci, panggunaan uang sebesar Rp. 2.500.000.000 milik SYLVIA THERESIA THE yang terdakwa gunakah tersebut, yang jelas terdakwa pergunakan untuk kepentingan nasabah yang lain;
- Bahwa SYLVIA THERESIA THE adalah nasabah yang di gunakan uangnya dengan menggunakan pencatatan palsu yaitu orang tuanya sendiri :
 - (a) Sdr.YONGKI THE bapak kandung dari SYLVIA THERESIA THE Rp.2.000.000.000, Nomorseri PAB 0336664;
 - (b) Ibu ONG SUI MEI ibu kandung dari SYLVIA THERESIA THE Rp.2.000.000.000, Nomorseri PAB 0338340;dengan cara melakukan pencatatan palsu sebagaimana tersebut di atas SYLVIA THERESIA THE.
- Bahwa bunga dan cashback diperoleh oleh YONGKI THE dan sdri Ibu ONG SUI MEI dan suaminya :
 - a. Pada tahun 2018
 - (1) memasukan uang sebesar Rp.4.000.000.000 dan mendapatkan CB per 3 bulan sebanyak Rp.145.000.000 selama 4 bulan Rp.580.000.000.
 - (2) Selanjutnya nasabah Ong Siu Mei mendapatkan bunga 9,5% persen ditambah fee Rp.20.000.000 untuk setiap Rp.2.000.000.000, Sehingga dihitung setiap bulan mendapatkan Rp. 37.000.000 selama 12 bulan = Rp.444.000.000,
 - (3) Selanjutnya nasabah Yongkie The Mei mendapatkan bunga 9,5 persen ditambah fee Rp.20.000.000 untuk setiap Rp.2.000.000 Sehingga dihitung setiap bulan mendapatkan Rp.37.000.000 selama 12 bulan dengan Jumlah Rp.444.000.000 dengan jumlah adalah Rp.888.000.000.
 - (4) Pada tahun 2018, Nasabah Ini mendapatkan Hadiah MOBIL HONDA BRIO 1 UNIT senilai Rp.145.000.000.
 - b. Pada tahun 2014, Ibu ONG SUI MEI memasukan uang Deposito sebesar Rp. 6.000.000.000 dan mendapatkan Bunga 9,5 % dan selama 7 bulan, sehingga uang yang diterima adalah $Rp. 57.000.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp. 3.990.000.000,-$;

Hal 1144 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2015, Ibu ONG SUI MEI memasukan uang Deposito sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan Bunga 9,5 % dengan jangka waktu selama 6 bulan, sehingga uang yang diterima adalah Rp. 57.000.000 selama 6 bulan jumlah Rp.3.420.000.000,-
- d. Pada tahun 2016, memasukan uang Deposito sebesar Rp.6.000.000.000 dan mendapatkan Bunga 9,5 % selama 7 bulan, sehingga uang yang diterima adalah Rp. 57.000.000 selama 7 bulan dengan jumlah Rp. 3.990.000.000,-
- e. Pada tahun 2017 sekitar bulan April, memasukan uang Deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan Bunga 9,5 % dari Rp.000.000.000 sebesar Rp. 380.000.000, selanjutnya Nasabah ini pada setiap 3 bulan menerima Rp. 145.000.000 selama 9 bulan terhitung dari April 2017 – Desember 2017.
- f. Pada tahun 2019:
 - (1) memasukan uang sebesar Rp. 4.000.000.000 dan mendapatkan cash back, sampai dengan bulan Juli 2019 per 3 bulan sebanyak Rp.145.000.000 selama 2 bulan dengan jumlah Rp.290.000.000,- dan pada Bulan Agustus 2019 dan September 2019 mendapatkan CB sebesar Rp. 275.000.000,-
 - (2) Selanjutnya nasabah Ong Siu Mei mendapatkan bunga 9,5 persen Rp.2.000.000.000 ditambah fee Rp.20.000.000 untuk setiap Rp.2.000.000.000 Sehingga dihitung setiap bulan mendapatkan Rp.37.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp.259.000.000
 - (3) Selanjutnya nasabah Yongkie Widjaya mendapatkan bunga 9,5 persen ditambah fee Rp.20.000.000 untuk setiap Rp.2.000.000.000. Sehingga dihitung setiap bulan mendapatkan Rp.37.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp.259.000.000 Sehingga totalnya adalah Rp.518.000.000,00
- Bahwa terdakwa kenal ELYA PUSPITA adalah Suami dari Jongky Widjaya, untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa ELYA PUSPITA dengan Nomor rekening 0807741487 mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan pada tahun 2019, dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin bidang pemasaran pada Kantor Cabang Utama Ambon;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi besar tabungan milik nasabah ELYA PUSPITA dengan Nomor rekening 0807741487 yang disimpan dalam rekening

Hal 1145 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk mengikuti program cash back, dan sudah tidak ingat lagi berapa besar cashback yang diterimanya;

- Bahwa setelah terdakwa melihat foto copy tabungan Nomor rekening 2411201378 benar milik ELYA PUSPITA;
- Bahwa sesuai dengan foto copy tabungan atas nama ELYA PUSPITA dan seingat terdakwa penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000 atas nama ELYA PUSPITA dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di KK Unppatti, dimana saat itu terdakwa KRISTUANUS RUMALEWANG sebagai Kepala Kantor Kas dan saat itu proses pembukaan rekeningnya semua melalui terdakwa;
- Bahwa tabungan atas nama ELYA PUSPITA dengan Nomor rekening 2411201378 sebesar Rp. 2.000.000.000 tidak terbaca dalam rekening sistem Bank BNI karena terdakwa tidak storkan, tetapi dalam buku rekening atas nama ELYA PUSPITA terdakwa lakukan pencatatan palsu dengan menggunakan aplikasi Note Ped pada komputer, jadi nominal uang yang distorkan tercetak sama besar tercetak pada buku tabungan tetapi uang–uang tersebut tidak masuk kedalam sistem bank BNI;
- Bahwa uang ELYA PUSPITA dengan Nomor rekening 2411201378 sebesar Rp. 2.000.000.000, sudah digunakan untuk kepentingan Nasaba lain, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada nasaba-nasabah siapa diberikan untuk memebrikan cashback , terdakwa tidak dapat memperlihatkan buktinya sebab setiap kali terdakwa serahkan tidak ada bukti tanda terima;
- Bahwa terdakwa kenal SURIANI adalah nasabah yang mengikuti program cas back yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa SURIANI mengikuti program cas back yang terdakwa tawarkan pada tahun 2018 dan 2019, dengan membuka tabungan deposito, dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai pemimpin bidang pemasaran pada kantor cabang utama PT. BNI (persero) tbk;
- Bahwa besarkah tabungan deposito milik nasabah SURIANI adalah :
 - a. Dari 3 deposito sebesar Rp.650.000.000 dan mendapatkan bunga Rp.10.000.000, selama enam bulan Rp. 60.000.000
 - b. Nasabah memasukkan tabungan deposito ke 4 sebesar Rp.800.000.000,- mendapatkan bunga Rp. 15.000.000 selama 1 bulan
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci waktu memberikan uang kepada SURIANI berupa cashback dari program yang dikutinya namun tempatnya di kantor cabang utama untuk pemberian tersebut terdakwa serahkan secara tunai;

Hal 1146 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa da terdakwa jelasan Bahwa total kerugian yang dialami oleh SURIANI dari 4 deposito miliknya adalah Rp. 1.375.000.000;
- Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah SURIANI bunga bersumber dari nasabah – nasasabah lain yang diberikan kepada terdakwa dengan penyetorat tunai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunya bukti berupa tanda terima uang maupun kwitansi sehubungan dengan pemberian uang buga dan cashback kepada SURIANI dari tabungannya untuk mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan, karena diberikan secara tunai;
- Bahwa terdakwa tidak bisa merincikan secara jelas penggunaan uang milik SURIANI yang terdakwa gunakan, yang jelas uang tersebut terdakwa gunakan untuk nasabah-nasabah lain yang membutuhkan dan cash backnya sudah jatuh tempo.;
- Bahwa setelah terdakwa melihat 5 lembar foto cipy billyet Deposito :
 - a. 1300854 Nomor rekening 8010375290
 - b. 06558412 Nomor rekening 8210365291
 - c. 0655458 Nomor rekening 6235952001
 - d. 0658112 Nomor rekening 0102536777Benar atas nama SURIANI
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa
 - a. Deposito Nomorseri 1300854 Nomor rekening 8010375290 menyetorkan uang kepada terdakwa Rp. 800.000.000,
 - b. Deposito Nomorseri 06558412 Nomor rekening 8210365291 menyetorkan uang kepada terdakwa Rp. 250.000.000,
 - c. Deposito Nomorseri 0655458 Nomor rekening 6235952001 menyetorkan uang kepada terdakwa Rp. 200.000.000,
 - d. Deposito Nomorseri 0658112 Nomor rekening 0102536777 menyetorkan uang kepada terdakwa Rp. 200.000.000,
- Bahwa tabungan deposito dideposito SURIANI tersebut tidak terbaca dan tidak tercatat dalam sistem bank BNI atas nama SURIANI;
- Bahwa terdakwa sudah tidak dapat merincikan, panggunaan uang milik SURIANI yang terdakwa gunakah tersebut, serta tidak dapat memperlihatkan perlihatkan bukti-bukti berupa tanda terima terhadap penggunaan uang milik nasabah atas nama suriani tersebut;
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa:

Hal 1147 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3147)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. La ente Nomor rekening (0647318064), adalah nasabah yang mengikuti program cash back terdakwa tawarkan sejak tahun 2013 memasuki memasukan uang sebesar Rp.135.000.000,- pada tahun 2013 dan berlangsung sampai dengan tahun 2019. Dimana setiap bulanya yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- selama 6 tahun ditambah 8 bulan (80 bulan) = Rp.120.000.000.
- b. La Pendi Nomor rekening (4150177770), adalah nasabah yang menyimpan tabungan untuk mengikuti cashback atas nama isterinya yang FADJAR MADYA yang rekeningnya masuk kerekuning BCA La pendi, seperti yang terdakwa jelaskan pada cashback yang diterima oleh isterinya FADJAR MADYA.
- c. Nurhaida sidabutar Nomor rekening : 0526068188 adalah nasabah yang mengikuti program cashback yang terdakwa tawarkan kepadanya uang sebesar Sebesar Rp. 500.000.000,- dan mendapatkan bunga sebesar 20 % untuk bulan pertama Sehingga yang diterima Rp.500.000.000 sebesar 20% = Rp.100.000.000,- (sejak kapan dan sampai kapanKemudian kembali Rp.250.000.000,- dan mendapatkan bunga 20 % sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulan berjalan, yang dibayarkan melalui Pembayaran melalui Inggrid setiap bulannya, dapat dilihat dari rekening koran Bawa yang bersangkutan menerima total kruang lebih Rp.750.000.000.
- Bahwa terdakwa kenal dengan TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL semenjak November 2005 yang mana profesi dari TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL adalah sebagai Pegawai Bank Rakyat Indonesia.

Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa FARRADIBAHJUSUF karena terdakwa ada hubungan pekerjaan sejak tahun 2003 dan Terdakwa FARRADIBAHJUSUF adalah pimpinan/atasan terdakwa di BNI Cab. Utama Ambon, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa terkait dengan Struktur jabatan yang berada di kantor Cabang Pembantu BNI Masohi adalah :
- a. Pemimpin kantor BNI Cabang Pembantu Masohi adalah terdakwa sendiri (Terdakwa MARCE MUSKITA, S. Ap Alias ACE) dengan tugas tanggung jawab menghimpun DPK (dana pihak ketiga) meningkatkan dana pihak ketiga dan meningkatkan layanan kepada nasabah, terdakwa diangkat menjadi pimpinan kantor BNI Cabang Pembantu Masohi berdasarkan Surat

Hal 1148 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kantor Wilayah Makassar No.KP/0237/WMK/11/R Tgl 12 Juli 2018.

b. Costumer Service :

- pada bulan September di jabat oleh Terdakwa YUNITA KASIM
- pada bulan Oktober di jabat oleh LANNY SOUISA

serta yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah.

c. Teller

- pada bulan September di jabat oleh JEANETTE ELSA PATTY dan **ALDIRON PATTIRADJAWANE**.

- Pada bulan Oktober di jabat oleh BRIAN MANUSIWA dan **ALDIRON PATTIRADJAWANE** tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah.

- Bawa sebelum Terdakwa FARRADIBAH JUSUF menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis pada Bank BNI Cabang Ambon pada tahun 2018, yang sebelumnya bersangkutan menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong;

- Bawa bentuk atau cara Terdakwa FARRADIBAH JUSUF memerintahkan terdakwa selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening BNI serta melakukan Transfer dana ke rekening bank lain yang tidak disertai dengan uang Tunai pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi, adalah :

a. Pada tanggal 09 September 2019, Terdakwa FARRADIBAH JUSUF dengan menggunakan nomor hand phone 0822 4828 9865 menghubungi terdakwa via telepon dengan nomor 085243700770 dan memerintahkan terdakwa "untuk transfer tunai sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 293540020 (dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa SORAYA PELU) dan Penyetor atas nama LA BAWE untuk pembayaran hasil bumi.

b. Pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa FARRADIBAH JUSUF dengan menggunakan nomor hand phone 0822 4828 9865 menghubungi terdakwa via telepon dengan nomor 085243700770 dan memerintahkan terdakwa "untuk transfer Tunai sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 293540020 (dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa SORAYA PELU), dan Penyetor atas nama Saksi LA BAWE, untuk pembayaran hasil bumi.

Hal 1149 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF dengan menggunakan nomor handphone 0822 4828 9865 menghubungi terdakwa via telephon dengan nomor 085243700770 dan memerintahkan terdakwa “untuk melakukan RTGS sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA selanjutnya Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF mengirim nomor rekening 0441073304 (dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa SORAYA PELU), dan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU melalui aplikasi pesan WhatsApp.



pesan WhatsApp dari
TerdakwaFARRADHIB
HA JUSUF

- d. Pada tanggal 04 Oktober 2019, Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF dengan menggunakan nomor hand phone 0822 4828 9865 menghubungi terdakwa via telephon dengan nomor 085243700770 dan memerintahkan terdakwa “untuk melakukan RTGS sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 293540020 (dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa SORAYA PELU), dan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU.

Namun sampai dengan saat ini, Terdakwa FARRADIBAH JUSUF belum menggantikan uang kas pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi dengan jumlah dari ke 4 (empat) transaksi setoran tersebut sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga terjadi selisih pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi.

- Bawa yang membuat slip atau form pengiriman uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa SORAYA PELU adalah terdakwa sendiri selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi atas perintah dari Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF dan tidak terdapat tanda tangan pada formulir kiriman uang (kosong).
- Bawa yang melakukan setoran tunai ke rekening BNI milik Terdakwa SORAYA PELU adalah **ALDIRON PATTIRADJAWANE** yang merupakan

Hal 1150 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi atas perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi berdasarkan atas perintah dari Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 09 September 2019 pada kolom Penyetor awalnya kosong pada saat terdakwa menyerahkan ke Terdakwa FARRADHIBHA JUSUF, kolom Teller yang tanda tangan adalah ALDIRON PATTIRADJAWANE dan tengah antara Teller dan Penyetor yang membubuh tanda tangan adalah terdakwa sendiri selaku pimpinan.
- b. Pada tanggal 13 September 2019 pada kolom Penyetor kosong, pada kolom Teller yang tanda tangan adalah ALDIRON PATTIRADJAWANE dan tengah antara Teller dan Penyetor yang membubuh tanda tangan adalah terdakwa sendiri selaku pimpinan.
- c. Pada tanggal 01 Oktober 2019 (RTGS) sama sekali tidak ada tanda tangan dari pihak Bank karena terdakwa selaku pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Masohi belum melakukan pemeriksaan Voucher sehingga tidak ada tanda tangan pada formulir kiriman uang ke Bank Lain (RTGS).
 - Bawa bentuk setoran tunai ke rekening BNI dan RTGS yang dilakukan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku Teller tanpa disertai dengan adanya uang tunai sesuai perintah Terdakwa selaku pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Masohi berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRADIBAH JUSUF disertai dengan nomor rekening , nama penyetor, dan nama penerima yang diberikan untuk ditulis dalam form penyetoran uang maupun dalam sistem BNI saat itu adalah :
- a. Tanggal 09 September 2019 terdakwa memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA BAWE dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan setoran tunai secara sistem dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
- b. Tanggal 13 September 2019 terdakwa memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA BAWE dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening

Hal 1151 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293540020 Bank BNI, dimana Saksi ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan setoran tunai secara sistem dengan nominal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

- c. Tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan RTGS tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 0441073304 Bank BCA, dimana ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan RTGS dengan nominal 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil 1 (satu).
- d. Tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui system dengan Penyetor atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan penerima atas nama Terdakwa SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana ALDIRON PATTIRADJAWANE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
- Bawa para pengirim/penyetor sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di kantor BNI cabang Pembantu Masohi untuk melakukan pengiriman atau transaksi sebagaimana biasanya, semua nama-nama tersebut diberikan oleh Terdakwa FARRADIBAH JUSUF kepada terdakwa dan memerintahkan terdakwa melakukan tersaksi tersebut melalui Teller;
- Bawa mekanisme prosedur setoran tunai ke rekening BNI dan transfer tunai RTGS ke Bank lain :
 - a. Mekanisme prosedur setoran tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomor rekening dan uang yang akan ditransfer/setor maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.
 - b. Mekanisme transfer RTGS ke Bank lain adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir Hal 1152 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

- Bawa transaksi atau pengiriman uang yang terdakwa lakukan atas perintah Terdakwa FARRADIBAH JUSUF tersebut merupakan transaksi tidak wajar dan tidak dibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena mendapat perintah dari atasan langsung Terdakwa FARRADIBAH JUSUF dengan janji Bawa akan diselesaikan semua pengiriman tersebut.
- Bawa pelaksanaan tugas sehari-hari selaku Pemimpin BNI Cabang Pembantu Masohi terdakwa bertanggung jawab kepada atasan langsung terdakwa yaitu Terdakwa FARRADIBAH JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis (PBP) BNI Cabang Ambon.
- Bawa yang memerintah Teller untuk melakukan transaksi tersebut adalah terdakwa namun terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari atasan langsung terdakwa Terdakwa FARRADIBAH JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis pada Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bawa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Masohi adalah Rp. 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp.9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Masohi yang di akibatkan adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai dan terkait selisih kurang tersebut terdakwa sudah melaporkan ke Terdakwa FARRADIBAH JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Cab. Ambon yang membawahi BNI KCP Masohi dan dijelaskan oleh Terdakwa FARRADIBAH JUSUF bahwa hal ini sudah di laporkan kepada pimpinan BNI Cabang Utama dan Auditor;
- Bawa terhadap setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai atas perintah atasan langsung terdakwa Terdakwa FARRADIBAH JUSUF tersebut, terdakwa tidak

Hal 1153 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh imbalan apapun baik secara pribadi dari Terdakwa FARRADIBAH JUSUF maupun sebagai bonus dari kantor karena peningkatan transaksi;

- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu terdakwa mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada terdakwa yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka terdakwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu harus mendapat ijin dari pimpinan cabang yang biasanya diistilahkan dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem aplikasi iCONS yang berlaku di BNI dan untuk transaksi yang terdakwa lakukan terdakwa telah meminta naik level ke pimpinan cabang dan telah di setujui sesuai sandi dalam sistem. Pada saat terjadi transaksi setoran tersebut maupun RTGS, terdakwa sudah konfirmasi melalui group WhatsApp pimpinan BNI Cabang Ambon dan pada saat itu juga terdakwa juga sudah konfirmasi kepada Terdakwa FARRADIBAH JUSUF untuk menaikan level terdakwa supaya terdakwa bisa melakukan transaksi dengan jumlah besar;
- Bahwa terjadi kerugian yang dialami oleh BNI Cabang utama Ambon akibat kelalaian terdakwa atas perintah Terdakwa FARRADIBAH JUSUF untuk melakukan setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang tunai pada kantor kas BNI cabang pembantu Masohi;
- Bahwa terdakwa mempunyai rekening BNI ada 1 (satu) yang sering terdakwa gunakan untuk rekening gaji terdakwa dan terdakwa juga mempunyai rekening pada Bank Danamon Cabang Ambon;
- Bahwa rekening terdakwa pada Bank Danamon Cabang Ambon digunakan untuk menjalankan usaha terdakwa (usaha Koperasi) dan untuk usaha terdakwa yang lain seperti membeli hasil bumi pisang, duren dan lain-lain untuk kembali menjualnya di Ambon;
- Bahwa terjadi setoran tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengirimkan ke rekening Danamon terdakwa, yang terdakwa tahu adalah sebelum uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) masuk ke rekening Danamon milik terdakwa tersebut terdakwa sudah ditelephon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mengatakan Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF akan mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) masuk ke rekening Danamon milik terdakwa, setelah uang Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) masuk ke

Hal 1154 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Danamon milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Danamon milik terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti sejumlah uang yang terdakwa setor tunai ke rekening atas nama SORAYA PELU dengan nomor: 293540020 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dengan cara terdakwa menarik Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Danamon Masohi milik terdakwa, kemudian uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terdakwa bawa ke BNI Masohi selanjutnya terdakwa menambahkan uang Rp. 200.000.000 dari uang terdakwa (MARCE MUSKITTA) terdakwa yang dititipkan untuk pembukaan deposito pada Bank Danamon, setelah itu terdakwa menyerahkan ke Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE untuk melakukan setor tunai ke rekening BNI milik Terdakwa SORAYA PELU pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa selain setoran tunai oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke rekening Danamon milik terdakwa sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), ada juga setor tunai yang lain yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 16 September 2019 dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan penarikan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada Bank Danamon Cabang Masohi, setelah terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terdakwa membawanya ke Bank BNI Masohi dan menyerahkannya ke Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE dan JEANETTE ELSA PATTY untuk mengganti uang kas yang sebelumnya disuruh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transfer ke rekening BNI milik Terdakwa SORAYA PELU sekitar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) pada bulan September 2019 waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa yang bertanggung jawab akibat adanya kerugian yang dialami oleh pihak BNI terkait adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa 3 (tiga) bukti slip konfirmasi transaksi Bank Danamon yakni

Slip 1

Danamon		Konfirmasi Transaksi	
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Bukan Penduduk		Kode Transaksi : 1401	
Sumber Dana	003821757100	Tanggal/Jam	2019-09-12 151716
Rekening Tujuan	KARICE MUSKITTA	Cabang/Sq	407 - 022 104385 0040
Bank/Tujuan		Teller Id/Spv Id	NEG510534 - NTIV 049700
Nominal Transaksi	1000000000	Nomor Cek/BG	
IDR : 0			
Biaya/Komisi			
Keterangan			
Dilis oleh Penyotor *		Nasabah, Nomor Rekening	
Nama & Telp. Penyotor		Non Nasabah	
Jenis Identitas (ID)	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	*) Khusus Penyotor yang tidak memiliki rekening di Bank, untuk transaksi Rp 100 juta ke atas, wajib melampirkan fotokopi KTP.	
Nomor ID			
Alamat Sesuai ID			
Sebelum mendatangi Konfirmasi Transaksi ini ("Formulir"), Nasabah menyatakan:			
1. telah memperoleh penjelasan yang cukup dari petugas Bank mengenai karakteristik layanan yang akan dimanfaatkan serta telah memahami manfaat, risiko dan biaya yang berlaku.			
2. telah menerima, membaca dan setuju untuk tunduk pada "Syarat dan Ketentuan Umum" yang tertera di balik Formulir ini.			
Lembar 2: Untuk Nasabah.			
Tanda Tangan / Nama Jelas Nasabah		Dilis oleh Bank	
Diperiksa oleh		Perat	Tanggal
Disetujui oleh			
PERI Form TAT1000 rev. 3			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip 2

Danamon		Konfirmasi Transaksi	
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.		Kode Transaksi	1401
<input type="checkbox"/> Penduduk	<input type="checkbox"/> Bukan Penduduk	Tanggal/Jam	2018-06-16 114322
Sumber Dana		Cabang/Sq	407 044 28361 0036
Rekening Tujuan	003621753106 MARCE MUSKITTA	Teller Id/Spv Id	MERCY1223 HTV 040700
Bank Tujuan		Nomor Cek/BG	
Nominal Transaksi	IDR 1.000.000.000,00		
Biaya/Komisi	IDR 0		
Keterangan	ST IN SERGIO CAMERLING	IOR	1.000.000,000 1.000000
Diisi oleh Penyetor *			
Nama & Telp. Penyetor	<input type="checkbox"/> Nasabah, Nomor Rekening <input type="checkbox"/> Non Nasabah		
Jenis Identitas (ID)	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor		
Nomor ID			
Alamat Sesuai ID			
Sebelum menandatangani Konfirmasi Transaksi ini ("Formulir"), Nasabah menyatakan: 1. telah memperoleh penjelasan yang cukup dari petugas Bank mengenai karakteristik layanan yang akan dimanfaatkan serta telah memahami manfaat, risiko dan biaya yang timbul terkait dengan layanan tersebut. 2. telah menerima, membaca dan setuju untuk tunduk pada "Syarat dan Ketentuan Umum" yang tertera di balik Formulir ini.			
Lembar 2: Untuk Nasabah			
<i>Hawarius</i> SERIO			
Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah			
Dilis oleh Bank Paraf Tanggal			
Diperiksa oleh _____			
Disetujui oleh _____			
FEE-Form/1411098 versi 3.3			

Danamon		Konfirmasi Transaksi	
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.		Kode Transaksi	1401
<input type="checkbox"/> Penduduk	<input type="checkbox"/> Bukan Penduduk	Tanggal/Jam	2018-06-10 132612
Sumber Dana		Cabang/Sq	407 094 104422 0028
Rekening Tujuan	003621753106 MARCE MUSKITTA	Teller Id/Spv Id	REZA110535
Bank Tujuan		Nomor Cek/BG	
Nominal Transaksi	IDR 75.000.000,00		
Biaya/Komisi	IDR 0		
Keterangan	Setor tunai/Cash Deposit	IOR	75.000.000 1.000000
Diisi oleh Penyetor *			
Nama & Telp. Penyetor	<input type="checkbox"/> Nasabah, Nomor Rekening <input type="checkbox"/> Non Nasabah		
Jenis Identitas (ID)	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor		
Nomor ID			
Alamat Sesuai ID	<i>AE WATA CINA</i>		
Sebelum menandatangani Konfirmasi Transaksi ini ("Formulir"), Nasabah menyatakan: 1. telah memperoleh penjelasan yang cukup dari petugas Bank mengenai karakteristik layanan yang akan dimanfaatkan serta telah memahami manfaat, risiko dan biaya yang timbul terkait dengan layanan tersebut. 2. telah menerima, membaca dan setuju untuk tunduk pada "Syarat dan Ketentuan Umum" yang tertera di balik Formulir ini.			
Lembar 2: Untuk Nasabah			
<i>SOPRAYA PEW</i>			
Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah			
Dilis oleh Bank Paraf Tanggal			
Diperiksa oleh _____			
Disetujui oleh _____			
FEE-Form/1411098 versi 3.3			

terkait dengan 3 (tiga) lembar slip setor tunai tersebut diatas yang terdakwa ketahui hanya slip 1 (satu) dengan jumlah uang Rp.700.000.000 (tujuh tarus juta rupiah) dan slip 2 (dua) dengan jumlah uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) saja, sedangkan slip 3 (tiga) yang jumlah uangnya sebesar Rp. 75.000.000 tersebut terdakwa belum bisa menjelaskan karena terdakwa harus melihat rekening koran bank Danamon dengan nomor rekening Danamon 003621753106 milik terdakwa dulu baru bisa terdakwa jelaskan kepada Penyidik.

Hal 1156 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait dengan slip 1 (satu) dengan jumlah uang Rp. 700.000.000 (tujuh ratus rupiah) dan slip 2 (dua) dengan jumlah uang Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut diatas terdakwa tidak tahu siapa yang mengirim ke rekening Bank Danamon milik terdakwa, akan tetapi yang terdakwa tahu sebelum ke 2 (dua) transaksi tersebut masuk terdakwa sudah dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telpon /handphone dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta nomor rekening Danamon milik terdakwa untuk dilakukan setor tunai yang pertama sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus rupiah), kemudian untuk slip yang ke 2 (dua) juga sama dengan cara sebelum uang masuk ke rekening terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui handphone Bawa akan mengirimkan uang ke rekening danamon milik terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengirimkan uang ke rekening Bank Danamon milik terdakwa dengan nomor rekening Bank Danamon 003621753106;
- Bawa Terdakwa tahu dikirim oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah untuk menggantikan uang kas yang sebelumnya terdakwa melakukan setor tunai tanpa ada fisik uang ke rekening BNI milik SORAYA PELU melalui Teller pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit, kemudian pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditelephon oleh Terdakwa FARRADIBAH JUSUF dan menyuruh terdakwa ke Bank Danamon untuk mengambil uang sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus rupiah) pada rekening Bank Danamon milik terdakwa untuk menggantikan uang Rp. 700.000.000 (tujuh ratus rupiah) yang awalnya terdakwa menyuruh Teller melakukan setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang ke rekening BNI milik SORAYA PELU;
 - a. Untuk setor tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa dengan nomor rekening 003621753106 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut dapat terdakwa jelaskan Bawa pada bulan September 2019 (waktu tepatnya terdakwa tidak ingat lagi) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah menyuruh terdakwa melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) ke rekening milik SORAYA PELU sebanyak beberapa kali (terdakwa tidak ingat berapa kali) sehingga jumlahnya keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dari Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tersebut Terdakwa Hal 1157 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF mengantikannya secara cicil sebanyak beberapa kali sehingga hampir tertutupi kas yang awalnya kosong karena ada setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sehingga untuk menggenapi uang kas yang awalnya kosong karena setor fiktif tersebut pada KCP Masohi Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengirimkan kerekening Bank Danamon milik terdakwa pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menutupi semua transaksi fiktif tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

- b. Untuk Setor tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) tersebut terdakwa belum bisa menjelaskan kepada Penyidik karena terdakwa harus melihat print out rekening koran terdakwa pada Bank Danamon barulah terdakwa bisa jelaskan ke Penyidik.
- Bahwa terkait dengan uang yang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF gantikan kepada terdakwa untuk menutupi kekosongan kas pada KCP BNI Masohi tersebut karena melakukan setoran tanpa disertai dengan fisik uang tersebut dengan cara mencil adalah terdakwa melakukan konfirmasi ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui telephon/handphon untuk meminta terdakwa datang ke rumahnya yang berlokasi di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon, setelah terdakwa datang kerumahnya menggunakan mobil sewaan/pangkalan taxi terdakwa diberikan uang yang sudah diisi dalam kantong plastik dan terdakwa diberi penjelasan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan besaran atau jumlah uang yang diberikan dalam kantong plastik tersebut, selanjutnya terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan kapal cepat Tulehu selanjutnya terdakwa menuju ke Masohi membawa uang tersebut untuk dimasukan ke brangkas pada KCP Masohi;
- Bahwa pada saat terjadi kekosongan yang terjadi pada BNI KCP Masohi akibat adanya setoran tunai tanpa disertai dengan fisik uang tersebut terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembatu (KCP) Masohi telah melaporkan masalah tersebut kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang membawahi BNI KCP Masohi;

Hal 1158 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa memasukan uang yang diberikan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF secara bertahap (beberapa kali) tersebut terdakwa melakukan perhitungan ulang di rumahnya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tepatnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon tetapi terdakwa hanya menghitung perikat saja yang mana 1 ikat berisikan sepuluh pak dengan jumlah Rp.100.000.000 untuk pecahan 100, sedangkan 1 ikat berisikan sepuluh pak dengan jumlah Rp.50.000.000, setelah jumlahnya sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkannya lagi ke kantong plastik dan mengikatnya selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Masohi dan memasukkannya ke dalam brangkas BNI KCP Masohi tanpa dihitung ulang lagi. Sedangkan untuk uang Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke rekening Bank Danamon milik terdakwa, setelah terdakwa mengambilnya pada Bank Danamon Masohi selanjutnya terdakwa kembali ke BNI KCP Masohi dan memberikannya kepada Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE selanjutnya menyuruh dia untuk menghitungnya kembali, sore hari setelah kas BNI KCP Masohi ditutup terdakwa mengambilnya pada Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE dan terdakwa memasukkannya pada Brangkas BNI KCP Masohi;
- Bahwa semua transaksi yang terdakwa lakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF maupun transaksi-transaksi sebelumnya dengan cara melakukan setoran tunai tidak disertai dengan fisik uang pada BNI KCP Masohi tersebut terdakwa tidak menerima imbalan berupa uang maupun dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait dengan 3 (tiga) lembar slip setor tunai tersebut diatas yang terdakwa ketahui hanya slip 1 (satu) dengan jumlah uang Rp.700.000.000 (tujuh tarus juta rupiah) dan slip 2 (dua) dengan jumlah uang Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan slip 3 (tiga) yang jumlah uangnya sebesar Rp.75.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada saat ini terdakwa bisa jelaskan kepada Penyidik terkait dengan setoran tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa dengan nomor rekening 003621753106

Hal 1159 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut yang terdakwa tahu dikirim oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah untuk menggantikan uang kas yang sebelumnya terdakwa melakukan setor tunai tanpa ada fisik uang ke rekening BNI milik SORAYA PELU melalui Teller pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit, kemudian pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditelephon oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan menyuruh terdakwa ke Bank Danamon untuk mengambil uang sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) pada rekening Bank Danamon milik terdakwa untuk menggantikan uang Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang awalnya terdakwa menyuruh Teller melakukan setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang ke rekening BNI milik SORAYA PELU dengan nomor rekening 0293540020.

- ✓ Untuk setor tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa dengan nomor rekening : 003621753106 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut dapat terdakwa jelaskan Bahwa pada bulan September 2019 (waktu tepatnya terdakwa tidak ingat lagi) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah menyuruh terdakwa melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang (fiktif) ke rekening milik SORAYA PELU sebanyak beberapa kali (terdakwa tidak ingat berapa kali) sehingga jumlahnya keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dari Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tersebut Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengantikannya secara mencil dengan cara terdakwa mendatangi rumahnya di BTN Manusela dan mengambilnya sebanyak beberapa kali sehingga hampir tertutupi kas yang awalnya kosong karena ada setor tunai tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sehingga untuk menggenapi uang kas yang awalnya kosong karena setor fiktif tersebut pada KCP Masohi Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengirimkan ke rekening Bank Danamon milik terdakwa pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menutupi semua transaksi fiktif

Hal 1160 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpannya pada brangkas BNI KCP Masohi dan uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut terdakwa tambah dari uang kas sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk mengisi ATM BNI KCP Masohi sebanyak 3 (tiga) buah yang terletak pada kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan masing-masing mesin ATM yang untuk pecahan Rp. 100.000 sebesar uang yang dimasukan ke mesin ATM BNI adalah sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan untuk pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ke dua mesin ATM BNI tersebut adalah masing-masing Rp.400.000.000, jadi jumlah uang yang harus dimasukkan dalam mesin ATM pada Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah adalah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- ✓ Untuk Setor tunai yang masuk ke rekening Bank Danamon milik terdakwa dengan nomor rekening : 003621753106 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) tersebut terdakwa adalah uang yang digantikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa pada saat awal tahun 2019 (waktu tepatnya tidak ingat lagi) Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki bukti berupa kwitansi maupun surat dan dokumen lainnya yang menyatakan Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada sekitar awal tahun 2019 meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa memberi pinjaman kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada sekitar awal tahun 2019 meminjamkan uang kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa ada bukti surat kwitansi dan dokumen lainnya karena Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam uang dari terdakwa secara pribadi sebelum-sebelumnya sebesar

Hal 1161 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1161




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang Rp. 10.000.000 dan ada juga yang Rp. 8.000.000 dan yang paling besar yaitu sebesar Rp. 75.000.000 pada awal tahun 2019;

- Bawa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam uang dari terdakwa terlebih khusus uang sebesar Rp. 75.000.000 tersebut yang dikirimkan masuk kerekening Bank Danamon milik terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 saat itu;
- Bawa saldo yang terdakwa miliki sesuai dengan print rekening koran Bank danamon dengan nomor rekening 003621753106 periode 01 Januari 2019 sebesar Rp.115.540.956,24 (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh empat sen) dan saldo akhir periode 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.080.133,54 (satu juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh empat sen) sesuai dengan print out rekening Koran terdakwa pada Bank Danamon dengan nomor rekening: 003621753106;
- Bawa pada saat ini terdakwa mempunyai bukti yang mana bukti perintah dari Terdakwa FARRADIBAH JUSUF tersebut melalui aplikasi pesan WhatsApp yang pernah terdakwa perlihatkan kepada Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019;



- Bawa selain transaksi setoran tunai fiktif yang tidak disertai dengan bukti uang pada sebelum tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 bertempat dikantor BNI Cabang Pembantu Masohi atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Teller tersebut adalah pernah ada tetapi semuanya itu sudah diselesaikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sehingga tidak terjadi selisih kas pada KCP BNI Masohi (watunya terdakwa tidak ingat lagi);

Hal 1162 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar Pagu Kas pada Kantor Cabang Pembantu Masohi adalah sebesar Rp. 3.900.000.000 (tiga miliar Sembilan ratus ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencatatan pada buku Kas Rupiah setiap harinya adalah Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI dan ELSA PATTY, kemudian setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap sistem BNI iCON dan pada brangkas kalau sudah klop/sesuai maka terdakwa melakukan paraf selaku Pimpinan pada kolom Buku Kas Rupiah KCP Masohi tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi Setoran Tunai sebanyak 3 kali dan 1 kali RTGS tersebut pada KCP Masohi memang benar ada terjadi selisih uang Kas dan dapat terdakwa jelaskan secara terperinci kepada Penyidik sebagai berikut:
 - a. Transfer Tunai tanpa disertai dengan fisik uang pada tanggal 09 September 2019 adalah Rp. 2.500.000.000, sedangkan terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai dengan fisik uang yang pada Kas KCP Masohi yaitu sebesar Rp.5.575.106.500;
 - b. Transfer Tunai tanpa disertai dengan fisik uang pada tanggal 13 September 2019 adalah Rp. 600.000.000, sedangkan terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Kas KCP Masohi yaitu sebesar Rp.8.498.443.000;
 - c. Transfer Tunai tanpa disertai dengan fisik uang pada tanggal 01 Oktober 2019 adalah Rp. 5.000.000.000, sedangkan terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Kas KCP Masohi yaitu sebesar Rp.11.446.048.000;
 - d. Transfer Tunai tanpa disertai dengan fisik uang pada tanggal 01 Oktober 2019 adalah Rp.1.400.000.000, sedangkan terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Kas KCP Masohi yaitu sebesar Rp.12.777.064.000.

Dari transaksi tersebut sehingga terjadi selisih kas pada Kantor cabang Pembantu Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus ratus rupiah).

Hal 1163 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan paraf pada buku kas Rupiah yang isinya tidak sesuai dengan fisik uang pada kas KCP BNI Masohi adalah untuk supaya menstabilkan/mencocokan antara data iCON dan fisik uang kas saja sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap KCP Masohi pada saat nanti ada pemeriksaan/audit;
- Bawa terdakwa tidak kenal dengan LA BAWE, kemudian terdakwa jelaskan Bawa terdakwa kenal dengan RISNA RAZAK BUGIS yang mana RISNA RAZAK BUGIS adalah salah satu Nasabah pada KCP BNI Masohi. Bawa LA BAWE adalah itu nama yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai dengan fisik uang ke Terdakwa SORAYA PELU;
- Bawa terdakwa pernah meminjam kartu ATM BNI milik RISNA RAZAK BUGIS melalui MARLYN JOLANDA TUNILUHULIMA Alias ALEN dan waktu tepatnya terdakwa tidak ingat lagi yang terdakwa ingat adalah tahun 2019 saja;
- Bawa terkait dengan Setoran Tunai :
 - a. Pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11. 00 Wit setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama RISNA BUGIS, Berita: Panjar Proyek Tahap 2 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
 - b. Pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 10.37 Wit setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), nama **penyetor** atas nama RISNA BUGIS, Berita: Pembayaran Proyek Tahap 3 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
 - c. Pada tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 15.14 Wit setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama RISNA BUGIS, Berita: Pembayaran Proyek Tahap 4 dan Sumber Dana : Hasil Usaha.

Hal 1164 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 14.15 Wit setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), nama **penyetor** atas nama LA BAWE, Berita: Pembelian hasil lout dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
- e. Pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.46 Wit terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi menyuruh Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), nama **penyetor** atas nama LA BAWE, Berita: Pembelian hasil dan Sumber Dana : Hasil Usaha.
- f. Pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.56 Wit terdakwa MARCE MUSKITA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Masohi menyuruh Teller ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI untuk melakukan setor tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI dengan nomor rekening 293540020 atas nama **penerima** SORAYA PELU sebesar Rp.890.000.000 (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah), nama **penyetor** atas nama LA BAWE, Berita: Pembelian hasil lout dan Sumber Dana : Hasil Usaha. Setoran tunai tersebut diatas terdakwa mengetahuinya dan yang melakukan tanda tangan pada slip/voucher-voucher tersebut adalah Teller, terdakwa sendiri selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan tanda tangan pada voucher/slip Setoran Tunai dibagian tengah antara bagian Teller dan Penyetor, berkaitan dengan tanda tangan pada bagian Penyetor terhadap Voucher-voucher tersebut diatas untuk yang Penerimanya Terdakwa SORAYA PELU adalah terdakwa tidak ingat lagi siapa yang melakukan tanda tangan, sedangkan pada voucher tersebut yang penerimanya adalah LA BAWE yang melakukan tanda tangan adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan cara terdakwa mengirimkan voucher-voucher tersebut kepada Hal 1165 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke Ambon tepatnya ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon.

- Bawa terdakwa tidak tahu Bawa uang sebesar uang sebesar Rp.2.500.000.000 adalah uang yang dikirimkan dari BNI Makassar oleh RISNA RAZAK BUGIS, yang terdakwa tahu adalah nasabah RISNA RAZAK BUGIS adalah nasabah BNI yang berkediaman di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dan yang terdakwa tahu pada saat itu terdakwa dikonfirmasi melalui telephone oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan Nomor 082248289865 Bawa ada uang yang masuk ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000, dan yang melakukan penarikan adalah terdakwa sendiri melakukan penarikan melalui Teller kemudian terdakwa memasukannya kedalam brangkas BNI KCP Masohi untuk menutupi kekosongan kas setelah sebelumnya telah melakukan transfer tanpa disertai dengan fisik uang (terdakwa sudah tidak ingat lagi setor tunai tanpa fisik uang pada saat kapan);
- Bawa pada saat terjadi selisih pada kas BNI KCP Masohi sebelum tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 tersebut terdakwa melaporkan secara lisan pada langsung kepada Pimpinan BNI Cabang Utama Ambon FERRY SIHANENIA dan terdakwa lapor juga kepada NOLLY SAHUMENA pada saat mereka melakukan kunjungan kerja ke BNI KCP Masohi yang bertempat di Kantor KCP BNI Masohi pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wit dan pada saat Pimpinan BNI Cabang Utama Ambon FERRY SIHANENIA dan NOLLY SAHUMENA mau kembali menggunakan kapal cepat kembali ke Ambon, pada saat di pelabuhan Amahai Kab. Maluku Tengah terdakwa juga melaporkan kepada mereka secara mendetail terkait dengan transfer fiktif yang dilakukan oleh terdakwa atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Ambon, setelah terdakwa melaporkan masalah tersebut ke Pimpinan BNI Cabang Utama Ambon FERRY SIHANENIA langsung kaget dan langsung masuk kemobil bersama NOLLY SAHUMENA dan menunggu kapal cepat kemudian pada saat kapal cepat sudah mau persiapan berangkat kembali ke Ambon barulah Pimpinan BNI Cabang Utama Ambon FERRY SIHANENIA keluar dari mobil bersama NOLLY

Hal 1166 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUMENA dan langsung naik ke kapal cepat untuk berangkat kembali ke Ambon.

- Bawa selain pada tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sehingga pada kas BNI KCP Masohi mengalami selisih kas sebesar Rp. 9.500.000.000 ada juga transaksi yang terdakwa lakukan dengan menggunakan rekening milik RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening : 759614407 yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 April 2019 terdakwa dengan menggunakan rekening milik RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening 759614407 pernah melakukan Setoran Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 dan langsung awal bulannya terdakwa melakukan penarikan yaitu untuk keperluan target Akhir bulan dan akan melakukan penarikan dana tersebut pada Awal bulan (Penambahan Dana DPK akhir bulan April) tersebut;
 - b. Tanggal 30 April 2019 Setoran Tunai sebesar Rp.1.000.000.000;
 - c. Tanggal 02 Mey 2019 Tarik Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000;
 - d. Tanggal 14 Juni 2019 Cab. Makassar Setoran Tunai sebesar Rp. 2.500.000.000;
 - e. Tanggal 14 Juni 2019 Tarik Tunai sebesar Rp. 2.500.000.000;
 - f. Tanggal 28 Juni 2019 Setoran Tunai sebesar Rp.1.000.000.000 untuk peningkatan DPK bulan Juni;
 - g. Tanggal 30 Juni 2019 Setoran Tunai sebesar Rp. 500.000.000 untuk peningkatan DPK bulan Juni;
 - h. Tanggal 01 Juli 2019 Tarik Tunai sebesar Rp. 1.500.000.000 untuk peningkatan DPK bulan Juni;
 - i. Tanggal 31 Juli 2019 Setoran Tunai sebesar Rp. 500.000.000 untuk Peningkatan DPK bulan Juli;
 - j. Tanggal 05 Agustus 2019 Tarik Tunai sebesar Rp.500.000.000 untuk Peningkatan DPK bulan Juli;
 - k. Tanggal 26 Agustus 2019 Setoran Tunai sebesar Rp.1.700.000.000; Tanggal 26 Agustus 2019 Tarik Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - l. Tanggal 26 Agustus 2019 Tarik Tunai sebesar Rp.700.000.000;

Hal 1167 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tanggal 04 September 2019 Setoran Tunai sebesar Rp.1.100.000.000;
- n. Tanggal 04 September 2019 Tarik Tunai sebesar Rp.1.100.000.000;
- o. Tanggal 05 September 2019 Setoran Tunai sebesar Rp.3.150.000.000;
- p. Tanggal 05 September 2019 Tarik Tunai sebesar Rp.3.150.000.000;
- q. Tanggal 06 September 2019 Setor Tunai sebesar Rp.2.500.000.000;
- r. Tanggal 06 September 2019 Setor Tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
- s. Tanggal 06 September 2019 Tarik Tunai bayar hasil sebesar Rp. 2.500.000.000;
- t. Tanggal 06 September 2019 Tarik Tunai bayar hasil sebesar Rp. 2.000.000.000;
- u. Tanggal 20 September 2019 Setor Tunai sebesar Rp.2.000.000.000;
- v. Tanggal 20 September 2019 Tarik Tunai sebesar Rp.2.000.000.000.

Dari semua transaksi tersebut diatas baik Setoran Tunai maupun Penarikan Tunai nasabah atas nama RISNA RAZAK BUGIS tidak pernah datang dan melakukan transaksi sebagai mana mestinya tetapi itu semua terdakwa yang lakukan melalui Teller atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Pemasaran Bisnis pada BNi Cabang Ambon dan semua slip/voucher tersebut teller ALDIRON PATTIRADJAWANE, S.Pi Alias ALDI, terdakwa melakukan tanda tangan selaku pimpinan BNI KCP Masohi dan untuk tanda tangan pada bagian Nasabah/Penarik adalah RISNARAZAK BUGIS dengan cara slip/voucher Penarikan diberikan oleh terdakwa kepada RISNA RAZAK BUGIS dengan jumlah banyak (terdakwa tidak ingat berapa banyak) dan meminta RISNA RAZAK BUGIS untuk melakukan tanda tangan pada slip/voucher-voucher tersebut dengan alasan Bahwa untuk melakukan penyetoran pada akhir bulan dan akan dilakukan penarikan pada awal bulan (untuk peningkatan Dana Pihak ketiga/DPK).

Hal 1168 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Penarikan Tunai** tersebut diatas adalah terdakwa gunakan rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening : 759614407 adalah untuk menutupi kekosongan kas akibat dari melakukan setor tunai tanpa ada fisik uang pada BNI KCP Masohi yang dikirimkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- b. **Penyetoran Tunai** tersebut diatas terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening : 759614407, yang terdakwa tahu terkait Penyetoran tunai tersebut diatas adalah untuk penyetoran Akhir bulan dan akan melakukan penarikan pada awal bulan (Peningkatan DPK).
- Bahwa terdakwa pernah meminta untuk menaikan level terdakwa dari level 6 (enam) dinaikan ke level 8 (delapan) maupun sampai level 9 (Sembilan) dan untuk kenaikan level tersebut terdakwa meminta melalui group WhatsApp dengan nama iCON dengan adminnya adalah Pak Joko, Pak Nolly, FARRAHDHIBA JUSUF maupun pak Ferry Sihanenia selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Ambon, jika pada saat mau melakukan transaksi dengan jumlah yang besar (melebihi kewenangan terdakwa dengan level 6) lama menunggu menaikan level maka terdakwa langsung menghubungi Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ataupun PRAJOKO ADIPROJO selaku PBN (Pemimpin Bidang pelayanan Nasabah);
- Bahwa pada saat terjadi transaksi yang melebihi dari level terdakwa selaku pimpinan KCP Masohi dan terjadi peningkatan pada Pagu Kas KCP Masohi tersebut maka terlihat pada sistem yang terdapat pada Kantor BNI cabang Ambon, sehingga yang mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kewenangan terkait dengan temuan tersebut adalah Pimpinan BNI Cabang Ambon (FERRY SIHANENIA), PRAJOKO ADIPROJO yang menjabat sebagai Pimpinan Pelayanan Bidang Nasabah, Pimpinan Pemasaran Bisnis NOLLY SAHUMENA dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan bagian auditor pada BNI Cabang Utama Ambon FRANGKY AKERINA dan ELIOT TUPAMAHU;
- Bahwa pernah ditemukan Pagu Kas KCP BNI Masohi mengalami kenaikan melebihi pagu kas sehingga terdakwa pernah dimintai penjelasan terkait dengan peningkatan terhadap Pagu kas pada BNI

Hal 1169 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Masohi yaitu oleh JOKO ADI PROJO selaku Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah, FRANGKY AKERINA selaku auditor dan OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (pelayanan Uang Tunai) melalui group WhatsApp iCON dan terdakwa memberi penjelasan kepada mereka Bahwa terjadi Pagu Kas KCP BNI Masohi mengalami kenaikan melebihi pagu kas adalah karena ada pembayaran nasaban serta pengisian ATM pada KCP BNI Masohi; Bahwa penyebab serta alasan terdakwa melakukan transaksi Setor Tunai tanpa disertai dengan fisik uang maupun melakukan penarikan tunai untuk menutupi kekosongan kas pada KCP BNI Masohi adalah hanya untuk menaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) kerena target DPK yang diberikan Pimpinan kepada KCP BNI Masohi akhir Desember 2019 sebesar Rp. 107.000.000.000, DPK KCP BNI Masohi sejak September 2018 sebesar Rp. 50.000.000.000 dan September 2019 sebesar Rp. 132.000.000.000, dimana dominan dana Pemda Kabupaten Maluku Tengah dan dana Dinas Pendidikan Maluku Tengah semuanya itu karena adanya kerjasama dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan Pemda Maluku tengah sehingga nantinya berpengaruh pada karier terdakwa kedepan, kemudian semua itu terdakwa lakukan karena kebanyakan kenaikan DPK pada KCP BNI Masohi pada Kabupaten Maluku Tengah adalah para Nasabah yang diperkenalkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa;

Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Sp alias KRES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan terdakwa membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Pengganti Sementara Pemimpin Kantor cabang pembantu Tual dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang pembantu yang berkedudukan di Kota Tual adalah Menambah dana nasabah, mencari nasabah dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada nasabah Bank BNI Tual serta menjalin kerjasama dengan stakeholder setempat dan pelaksanaan tugas yang terdakwa lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan terdakwa yakni Terdakwa

Hal 1170 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon;

- Bawa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual adalah Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUADAN dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon;
- Bawa Terdakwa Kenal :
 - 1) NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Piyakni sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 2) TERDAKWA FARRAHDHIBA JUSUF dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 3) WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan kerja.
 - 4) PRISCILIA JUSTICIA SOSELISSA dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan kerja.
- Bawa ada dua tempat dimana terdakwa melakukan **transfer maupun setoran fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh terdakwa FARAHHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang diantaranya :
 - 1) Yakni pada saat terdakwa menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019.

Hal 1171 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Selanjutnya pada saat terdakwa menjabat sebagai pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sekitar bulan September sampai dengan bulan oktober tahun 2019.
- Bahwa pada kantor kas BNI Universitas Pattimura Ambon terdakwa melakukan **transaksi fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sebanyak 5 (lima) kali transaksi fiktif;
 - Bahwa terkait dengan transaksi fiktif yang terdakwa lakukan atas printah fiktif yakni dengan melakukan setoran tunai atau transfer tanpa dengan fisik uang dengan yang pertama slip atau voucher sudah ditanda tangani oleh nasabah kemudian hanya diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan transaksi memasukan kepada system bank sehingga timbul pencatatan pada pembukuan terhadap nasabah penerima, namun transaksi tersebut tidak disertai fisik uang sehingga menimbulkan selisih kas pada bank BNI KCP tual kurang;
 - Bahwa Manajemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya:
 - a) SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.

Hal 1172 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- c) SOP untuk Transfer yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah bukuan.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah bukuan yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.
 - Bahwa yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp.100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain;
 - Bahwa berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - c. Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
 - d. Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
 - Bahwa jika ditemukan jumlah nominal uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dan kurang dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon maka terdakwa selaku Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUайдAN) karena sudah terbaca secara sistem Bank BNI;

Hal 1173 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait dengan uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon itupun secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUAI DAN) dan pada transaksi setor dari Bank BNI KCP Kota Tual ke Bank BCA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 terdakwa langsung melakukan konfirmasi/melaporkan melalui telephon, sedangkan pada transaksi setor tunai ke Bank BCA pada tanggal 01 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) kali tersebut terdakwa ditelephon oleh terdakwa FARRADIBHA JUSUF Bahwa tidak perlu dilaporkan lagi ke kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUAI DAN karena terdakwa FARRADIBHA JUSUF sudah melaporkan langsung kepada pimpinan dan auditor sehingga terdakwa pada saat itu tidak melaporkan lagi terkait dengan transaksi yang melebihi dari pagu uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual, dan transaksi setor tunai pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus ratus rupiah), pada saat itu terdakwa belum melaporkan kepada kepada Penyelia Uang Tuani BNI Cabang Ambon OLGA TUAI DAN karena masih menunggu konfirmasi dan pertanggung jawabkan oleh terdakwa FARRADIBHA JUSUF sehingga pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah terdakwa melaporkan ke kepada auditor BNI Cabang Ambon;
- Bawa untuk perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF yang **terdakwa laksanakan di kantor cabang pembantu (KCP) Tual** awalnya pada tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi terdakwa via handphone dengan menggunakan nomorhandphone **082248289865** dengan isi percakapan sbb :
 - **FARRAHDHIBA JUSUF** = “konco transfer dolo” (teman transfer dulu)
 - **Terdakwa** = “transfer apa”
 - **FARRAHDHIBA JUSUF** = “transfer uang 3.000.000.000”
 - **Terdakwa** = “sapa yang mau transfer” (siapa yang mau transfer)
 - **FARRAHDHIBA JUSUF** = “nanti beta suruh orang ke situ” (nanti terdakwa menyuruh orang ke situ/ke Bank BNI Kota Tual).

Dan pada saat ini terdakwa dapat menunjukan serta memperlihatkan kepada Penyidik bukti sceenshot percakapan melalui aplikasi SMS dan melalui aplikasi WhatsApp antara terdakwa dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF serta rekening yang ditentukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF :

Hal 1174 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1174




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Screenshot percakapan SMS

Tanggal 04 Oktober 2019




Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 27 September 2019 (kotak merah)



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 01 Oktober 2019



Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk transaksi keuangan berupa penyetoran yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang dikantor cabang pembantu BNI Tual, terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni :
 - ✓ Tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit. Kejadian tepatnya bertempat di Kota Tual.
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 10.10 Wit, Di Tual.
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
 - ✓ Tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wit, bertempat di Kota Tual
- Bahwasetelah terdakwa dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transaksi fiktif (tidak sesuai dengan SOP) yang mana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menentukan nomor rekening tujuan yang akan kami setor tunai dan transfer tunai selanjutnya terdakwa memerintahkan petugas teller a.n. WILLIAM FRED FEDINANDUS untuk melaksanakan transaksi keuangan secara system, setelah dilakukan pencatatan transaksi pada sistem bank BNI kemudian terdakwa diberitahu dan selanjutnya terdakwa sampaikan kembali kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bawa transaksi sesuai printahnya sudah dilakukan dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengiyakan hal dimaksud (sesuai dengan percakapan diatas).
- Bawa maksud percakapan Whatsapp tanggal 01 Oktober 2019 yakni "**sore konco....bgmn, aman kah 3 M**" yakni terdakwa menanyakan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan transaksi keuangan berupa transfer antar bank (RTGS) tanggal 27 September 2019 dalam hal untuk

Hal 1176 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan adanya selisih kurang kas KCP BNI Tual sebesar Rp.3.000.000.000,-;

- Bawa maksud percakapan Whatsapp tanggal 02 Oktober 2019 yakni "**Konco siong su fix bsk 50 M dan Ok tenang sa samua aman**" yakni setelah terdakwa menelepon menanyakan tentang penyelesaian selisih kurang kas KCP BNI Tual awal per transaksi tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menjawab dengan maksud agar siong (**JHONNY de QUELJU**) akan mengirimkan kembali sebesar Rp.50.000.000.000 dari Bank BCA ke rekening Bank BNI atas nama siong (**JHONNYdeQUELJU**) selanjutnya kata **Ok tenang sa samua aman** diartikan Bawa selisih kurang kas bisa diselesaikan ataupun laporan mengenai kelebihan pagu kas KCP Tual sudah dilaporkan kepada pimpinan dan auditor;
- Bawa JHONNY de QUELJU alias SIONGada menjadi nasabah pada BNI KCP Tual dan mempunyai Tabungan plus Bisnis dengan jumlah sekitar Rp.15.000.000.000;
- Bawa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa berupa penyetoran fiktif yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang yang dilaksanakan dikantor cabang pembantu BNI Tual per tanggal **27 september 2019** sampai dengan **04 Oktober 2019** diantaranya :
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR an. **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebeul".
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR an. **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA **JHONNY DE QUELJU** REK BCA NO 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp.5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
 - Setoran Tunai sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. **HERMANTI DJEN** kepada PENERIMA **SORAYA PELLU** pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS. keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Hal 1177 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keseluruhan transaksi fiktif yang terdakwa lakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa selaku Penganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mengakibatkan selisih kas kurang adalah sebesar **Rp. 19.800.000.000** (*Sembilan belas delapan ratus juta rupiah*).
- Bawa:
 - 1) **HERMANTI DJEN** : yakni terdakwa tidak kenal dengan Hermanti Djen dan setelah terdakwa mendapat informasi Bahwa Hermanti Djen ini adalah adalah seorang Nasabah BNI dan merupakan seorang pedagang dan berdomisili di Tual, nanti pada saat yang bersangkutan ke kantor atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF barulah terdakwa mengenal Hermanti Djen serta terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja dan hubungan kekeluargaan dengan Hermanti Djen dapat terdakwa jelaskan juga nanti saat HERMANTI DJEN datang pada tanggal 27 September 2019 barulah terdakwa mengenalnya, kemudian terdakwa menelepon Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan dijelaskan Bahwa HERMANTI DJEN adalah orang yang disuruh untuk menandatangani slip penyetoran, slip penyetoran yang ditandatangi lebih dari 5 (lima) slip yang masih kosong dan diserahkan kepada WILIAM FERDINANDUS (Teller) kemudian ditulis oleh WILIAM FERDINANDUS setiap tanggal transaksi, pada saat HERMANTI DJEN datang tidak membawa fisik uang tunai karena hanya untuk menandatangani slip setoran dan slip kiriman uang.
 - 2) **JHONNY DE QUELJU**: yakni terdakwa kenal dengan Jhonny De Queljoe sebagai Nasabah BNI dan juga merupakan Pengusaha Kapal, juga terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan
 - 3) **SORAYA PELU**: yakni terdakwa kenal dengan nama panggilan Ola dan terdakwa pernah bertemu langsung pada saat melakukan transaksi pengambilan uang dan setoran tunai pada Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bawa voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan **selisih kas kurang** pada KCP BNI tual sebesar **Rp. 19.800.000.000** (*Sembilan belas delapan ratus juta rupiah*) yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (namun sudah tervalidasi oleh sistem

Hal 1178 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BNI) yang telah dibuat oleh petugas teller a.n. William Fred Ferdinandus atas perintah terdakwa **tanpa disertai dengan fisik uang**;

- Bawa tanda tangan yang berada pada voucher 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi dan tertera sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan **selisih kas kurang** pada KCP BNI tual sebesar **Rp.19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah)** yang diperlihatkan kepada adalah tanda tangan **terdakwa sendiri**, tanda tangan petugas teller a.n. **William Fred Ferdinandus** dan tanda tangan pemohon yakni **Hermanti Djen.**
- Bawa jika terjadi penyetoran tunai dan transfer antar Bank (RTGS) tanpa disertai dengan fisik uang dan sudah tercatat dalam sistem sehingga menimbulkan terjadinya pencatatan dalam pembukuan nasabah penerima, sehingga pencatatan tersebut **tidak dapat** dibenarkan atau dapat dikatakan palsu secara SOP maupun ketentuan yang ada pada Bank BNI dikarenakan sebelumnya telah terjadi adanya **transaksi palsu**;
- Bawa yang mengisi slip setor tunai dan formulir kiriman uang (antar bank) yang terjadi pada 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan **selisih kas kurang** pada KCP BNI tual sebesar **Rp.19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah)** yang diperlihatkan kepada terdakwa saat ini adalah tulisan dari William Fred Ferdinandus sebagai petugas Teller atas perintah terdakwa;
- Bawa sesuai perintah adanya transaksi fiktif dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ke nomor rekening yang ditentukan yang terjadi pada KCP BNI Tual yang dilaksanakan oleh terdakwa dan William Fred Ferdinandus (petugas teller) yang terdakwa tahu yakni pada saat terdakwa menghubungi SORAYA PELU alias OLA sekitar tanggal 07 Oktober2019 via handphone (nomorhp terdakwa lupa) untuk menanyakan uang fiktif (setoran fiktif tanpa disertai fisik uang) dari KCP BNI tual yang masuk di Rekening SORAYA PELU alias OLA sebesar Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ada dimana, kemudian dijawab oleh SORAYA PELU alias OLA bahwa uang tersebut sudah ditarik tunai dan telah diserahkan langsung kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;

Hal 1179 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain dari 5 (lima) transaksi fiktif sesuai dengan 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual per tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan ***selisih kas kurang*** pada KCP BNI tual sebesar ***Rp.19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah)*** yang telah diperlihatkan kepada saat ini, ada 2 transaksi keuangan fiktif yang juga dilakukan di BNI KCP tual yakni :
 - a. Transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI (terdakwa tidak hafal) sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan penerima a.n. JHONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI perintah terdakwa dan juga berdasarkan perintah dari atasan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Transaksi Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU yang dilakukan sendiri oleh nasabah (fiktif atau keadaan palsu) yang bersangkutan serta pada saat itu terdakwa melakukan konfirmasi via telephone kepada nasabah dengan nomor telephone yang tercatat pada system bank namun tidak diangkat selanjutnya terdakwa menghubungi Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran pada BNI KCU Ambon untuk berkoordinasi dengan pemilik rekening/nasabah namun langsung disetujui transaksi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya terdakwa memerintah petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk melaksanakan transaksi penarikan tunai dimaksud;
- Bawa maksud dan tujuan dari Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan total Rp.15.000.000.000 (15 miliar rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU adalah untuk menyeimbangkan posisi Kas BNI KCP tual yang mana sebelumnya tertanggal 16 september 2019 ada setoran tunai fiktif dengan nominal uang yang sama;
- Bawa selain nomor rekening yang terdakwa sebutkan diatas yang telah ditentukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni ada nomor rekening

Hal 1180 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lagi yang terdakwa pakai untuk menerima aliran dana dari perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni nomor rekening BNI milik istri terdakwa (**SELLY MAAIL**) dan rekening adik ipar terdakwa (**TRIFOSA MAAIL**);

- Bahwa 6 (lembar) voucher asli transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI 820049465 an. JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan penerima a.n.JHONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA dan tarik tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai yang *Saksi lakukan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan fisik uang*;
- Bahwa yang mengisi formulir penarikan tunai tertanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU transaksinya dilakukan oleh petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan ditandatangani oleh Saksi sendiri, terdakwa FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan untuk tanda tangan dari nasabah belum dilengkapi namun faktanya sudah ada setelah formulir penarikan tersebut kami kirimkan ke cabang utama Ambon melalui FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk diserahkan ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sama juga dengan slip setoran tunai;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengisi slip penarikan tunai yang terjadi pada tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan yang berasal dari KCP BNI Tual keduanya berkaitan atau berhubungan dengan rekening milik nasabah JHONNY DE QUELJU pada bank BNI yakni **Saksi sendiri**;
- Bahwa Saksi memakai nomor rekening milik Sdi TRIFOSA MAAIL dalam membantu kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada **Kantor Kas BNI Unpatti**

Hal 1181 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yakni bermula sejak tanggal **06 September 2019** sampai dengan **12 September 2019**;

- Bawa ada 4 (empat) kali transaksi keuangan pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal **06 September 2019** sampai dengan **12 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni :
 - 1) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.2.000.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
 - 2) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.850.000.000** Pemindahan buku dari nomor rekening 7777999029 (bank BNI).
 - 3) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.1.760.000.000**; dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
 - 4) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.195.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
- Bawa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal **06 September 2019** sampai dengan **12 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah **Rp. 4.805.000.000,-**.
- Bawa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni *Saksi yang memerintahkan* untuk Terdakwa TRIFOSA MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya;
- Bawa sepengetahuan yang Saksi dapatkan Bawa uang sejumlah **Rp.4.805.000.000,-** dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar Sulawesi Selatan;
- Bawa untuk transaksi selanjutnya sejumlah nominal dana yang sangat besar dan masuk ke nomor rekening **0751481304** milik TRIFOSA MAAIL sejumlah **Rp. 4.805.000.000,-**, dilakukan penarikan tunai dan dapat Saksi jelaskan :
 - a. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar **Rp.2.000.000.000** dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (untuk pembayaran property) yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n.

Hal 1182 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu alias OLA)

- b. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp. 850.000.000. dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu alias OLA) kemudian untuk tanggal 10 September 2019 dilakukan penarikan sebesar **Rp. 50.000.000**, juga dilakukan oleh TRIFOSA MAAIL namun Saksi sudah lupa diperuntukan untuk apa dan dapat Saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL
- c. Untuk tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.1.760.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp.1.760.000.000,- (**Saksi tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu alias OLA**) dan dapat Saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL
- d. Untuk tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.195.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp.195.000.000 (**dana operasional**) tersebut untuk menutupi kekosongan

Hal 1183 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas KK unpatti yang sebelumnya telah diambil atau disetor langsung oleh Terdakwa Soraya Pelu alias OLA) dan dapat Saksi tambahkan keterangan Bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL

- Bahwa setelah terdakwa menanyakan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan dana yang masuk ke nomor rekening **0751481304** milik TRIFOSA MAAIL dan dijawab oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni dana tersebut untuk menutupi transaksi sebelumnya dan kelalaian Saksi yakni tidak melaporkan aliran dana yang mencurigakan tersebut kepada atasan yang berwenang pada pihak BNI yang dilakukan atas Perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 Bahwa banyak sekali Saksi melakukan **transfer maupun setoran fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang dan besar setoran;
- Bahwa yang membantu Saksi untuk melakukan **transfer maupun setoran fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang pada saat Saksi menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 hanya terdakwa Yulianus Mila Ate Ngongotimbu (petugas teller Saksi yang bertugas di BNI KK Universitas Pattimura Ambon);
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminta Saksi agar memberikan salah satu nomor rekening untuk adanya transaksi keuangan, kemudian Saksi menanyakan dalam rangka apa kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian dijawab oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF uang yang akan disetor tersebut pada rekening yang akan diberikan oleh Saksi akan ditarik dan akan digunakan untuk keperluan bisnis selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening istri Saksi a.n. SELLY MAIL dan untuk rekening sdri TRIFOSA MAIL Saksi berikan nanti pada saat transaksi keuangan bulan September 2019;
- Bahwa buku tabungan milik Sdri SELLY MAIL dan TRIFOSA MAIL ada dalam pengusahaan Saksi dan setiap transaksi keuangan yang tercatat dalam sistem bank BNI juga Saksi yang mengatur semua itu;

Hal 1184 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ada menerima fee atau imbalan atas aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan adanya transaksi fiktif atau setoran tanpa disertai fisik uang yang dilakukan oleh Saksi selaku Pimpinan KCP BNI Tual dan Pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon diantaranya sewaktu Saksi menjabat sebagai :
 - a. Pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon dengan penjelasan :

Seingat Saksi kurang lebih 15 (lima belas) kali Saksi dapat dengan jumlah yang bervariasi sekitar paling kurang Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, serta sebanyak 1 (satu) kali Rp. 7.500.000,- dan Saksi langsung memberikannya pada istri Saksi dengan waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi juga dapat Saksi jelaskan Bawa uang dalam jumlah tersebut diberikan secara tunai.
 - b. Pemimpin KCP BNI Tual dengan penjelasan :

Dapat Saksi jelaskan Saksi hanya menerima fee atau imbalan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer pada rekening istri Saksi di bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 tanggal Saksi sudah lupa bulan September tahun 2019 yang dikirim dari SORAYA PELU.
- Bawa yang ada pada Saksi sisa uang dari fee atau imbalan yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF hanya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi akan mengembalikan uang sisa tersebut pada pemeriksaan saat ini sebagai itikad baik dalam membantu proses hukum ini;
- Bawa Saksi memakai nomor rekening milik Sdri SELLY MAAIL dalam membantu kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada **Kantor Kas BNI Unpatti Ambon** yakni bermulai sejak tanggal **03 Mei 2019** sampai dengan **04 September 2019**,
- Bawa ada 23 (dua puluh) kali transaksi keuangan berupa setoran masuk tunai pada rekening BNI TAPLUS milik SELLY MAAIL sejak tanggal **bulan Mei 2019 sampai dengan 04 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni :

Hal 1185 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 03 Mei 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.3.920.000.000**; dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 2) Pada tanggal 09 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.50.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 3) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai sebesar Rp. **3.920.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 4) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.200.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 5) Pada tanggal 31 Mei 2019, RTGS dari Bank BCA sebesar **Rp.250.000.000**; dari pengirim SELFANY PALY dan untuk penerima SELLY MAAIL,
- 6) Pada tanggal 10 Juni 2019, setoran tunai Cabang Ambon sebesar **Rp.2.500.000.000** dari penyotor Bapak HAU dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 7) Pada tanggal 14 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.1.380.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 8) Pada tanggal 20 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.2.500.000.000** dari penyotor Bapak HAU dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 9) Pada tanggal 21 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.970.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 10) Pada tanggal 24 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.2.380.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 11) Pada tanggal 27 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.1.940.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 12) Pada tanggal 28 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.240.000.000** dari penyotor SELLY MAAIL dan untuk penerima Terdakwa SELLY MAAIL

Hal 1186 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.170.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 14) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp.380.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 15) Pada tanggal 01 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 470.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 16) Pada tanggal 05 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 1.410.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 17) Pada tanggal 06 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 500.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 18) Pada tanggal 08 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 500.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 19) Pada tanggal 09 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.80.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 20) Pada tanggal 12 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp.2.800.000.000** dari penyeta (tidak ada nama) dan untuk penerima Terdakwa SELLY MAAIL
- 21) Pada tanggal 22 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 3.000.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 22) Pada tanggal 23 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar **Rp. 1.860.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 23) Pada tanggal 03 September 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar **Rp. 2.500.000.000** dari penyeta SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- Bawa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik SELLY MAAIL sejak tanggal **03 Mei 2019** sampai dengan **03 September 2019** yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah **Rp. 33.920.000.000,-**.

Hal 1187 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni **Saksi yang memerintahkan** untuk SELLY MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya yang mana sebelumnya Saksi lah yang melakukan buka rekening terhadap rekening selly mail ini;
- Bawa sepengetahuan yang Saksi dapatkan Bawa uang sejumlah **Rp.33.920.000.000,-** dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar Sulawesi Selatan dan juga bapak HAU;
- Bawa untuk transaksi periode September 2019 tepatnya tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. **2.500.000.000,-** merupakan setoran tunai dari penyetor SELLY MAAIL yang mana dana ini merupakan dana sisa dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang diberikan tunai kepada Saksi melalui kalau tidak salah SORAYA PELU alias OLA ataupun sopir dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan kemudian pada tanggal 04 September 2019 dilakukan penarikan dengan tujuan Dana Operasional Kantor oleh SORAYA PELU alias OLA pada Kantor Kas Unpatti Ambon;
- Bawa terdakwa memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk melakukan **transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem,** dan **transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada** yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon sejak bulan April 2019;
- Bahwacara terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk memerintahkan terdakwa untuk membuat serta melakukan **transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem,** dan **transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada** yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon juga melalui YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS yakni menghubungi terdakwa melalui Handphone via aplikasi Whastapp yang mana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF telah menentukan nomor rekening tujuan dan nominal juga nama penyetor beserta dengan KTP Penyetor;
- Bawa terkait perbuatan terdakwa untuk membuat dan menjalankan **transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa**

Hal 1188 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon adalah *tanpa sepengetahuan* NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon;

- Bahwa terkait untuk menjalankan transaksi keuangan berupa penarikan tunai dan setoran Tunai diatas atau lebih dari Rp.500.000.000,- terdakwa selaku pemimpin BNI Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon perlu menaikkan level kewenangan dari level 6 menjadi level ke 8 maupun level 9, dan proses menaikkan level dimaksud terdakwa lakukan atau terdakwa mintakan pada aplikasi **Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad** yang ada pada handphone milik terdakwa, setelah di naikan level oleh pemimpin (dalam hal ini Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah a.n. PRADJOKO SURYO ADIPRODJO) barulah transaksi bisa dijalankan atau dilaksanakan secara sistem icons BNI dan juga biasanya kami juga meminta untuk dilakukan Loss Pinpad untuk transaksi penarikan tunai Nasabah yang tidak membawa Kartu ATM dalam hal ini Kartu ATM rusak ataupun dalam proses/order serta berlaku untuk Nasabah Emerald (Nasabah yang mempunyai dana diatas Rp. 500.000.000,-);
- Bahwa terkait dengan cara untuk permintaan kenaikan level juga permintaan loss pinpad yang terdakwa lakukan pada aplikasi **Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad** yang ada pada handphone milik terdakwa untuk transaksi *penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada* yang terdakwa jalankan atau lakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti juga pada Kantor BNI KCP Tual adalah merupakan inisiatif dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang memberikan instruksi kepada terdakwa terhadap sejumlah transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwapejabat BNI yang mempunyai kewenangan untuk menaikkan level dan memberikan persetujuan loss pinpad dari masing-masing pemimpin outlet maupun Kantor Kas yakni pemimpin cabang dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 yakni DIONNE E.LIMMON kemudian dari bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh FERRY SIHANENIA, sedangkan untuk Pemimpin Bidang pelayanan Nasabah dari bulan Januari

Hal 1189 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh PRADJOKO SURYO ADIPRODJO namun dalam selang waktu Januari s/d oktober 2019 ada terdapat pergantian sementara pemimpin cabang maupun pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah juga dijabat oleh Nolly S.B. Sahumena dan Terdakwa Farrahdhiba Jusuf;

- Bahwapernah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ada melakukan penarikan tunai secara transaksi seingat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.110.000.000,- pada rekening BNI a.n. Zulfikar (adik dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF) dan yang kedua bulan juni 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada saat penarikan uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF ditemani oleh **DANIEL W. NIRAHUA**;
- Bawa SORAYA PELU alias OLA sering sekali melakukan pengambilan uang baik secara transaksi maupun tidak melewati transaksi dan terdakwa sudah tidak bisa merincikan pengambilan uang yang dilakukan oleh SORAYA PELU, yang bisa mengetahui hal tersebut yakni YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu sedangkan untuk nilai transaksi penarikan tunai uang secara fisik diakumulasi dari penarikan tunai yang dilakukan oleh SORAYA PELU alias OLA atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni sekitar **Rp.30.000.000.000** sampai dengan **Rp. 40.000.000.000**,- dari bulan April sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwaya pernah SORAYA PELU alias OLA ada pernah melakukan pengambilan uang tunai secara fisik tanpa pernah melalui sistem Icons Bank BNI atau tanpa pencatatan dalam sistem bank BNI pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon, yang seingat terdakwa yakni SORAYA PELU alias OLA ada melakukan pengambilan uang tunai sebesar **Rp.2.500.000.000** dan uang sebesar **Rp.4.000.000.000**, keduanya pada bulan September 2019 sedangkan pengambilan lainnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan yang pasti YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu juga tahu;
- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 yakni

Hal 1190 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tanggal 03 September 2019 pukul 13.59 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ;
- B. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.08 Wib penarikan tunai a.n. SELLY MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**;
- C. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.33 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ;
- D. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.38 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**;
- E. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.52 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**
- F. Tanggal 06 September 2019 Pukul 14.50 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**
- G. Tanggal 09 September 2019 Pukul 14.23 Wib penarikan tunai a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** dengan **fisik uang ada**
- H. Tanggal 10 September 2019 Pukul 13.54 Wib penarikan tunai a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** dengan **fisik uang ada** dengan suplai dana dari Kantor BNI Cabang Ambon sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dan juga tambahan suplai dana dari Kantor Kas BNI Cabang Mardika sebesar **Rp. 500.000.000,-**
- I. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.24 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI alias (nasabah hadir) sebesar **Rp. 400.000.000,-** dengan **fisik uang ada** yang diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA.
- J. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.46 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp. 50.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada**
- K. Tanggal 10 September 2019 pukul 14.05 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ;

Hal 1191 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.10 Wib penarikan tunai oleh SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 1.590.000.000,-** dengan **fisik uang ada** ;

M. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.21 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp. 1.760.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** akan tetapi dananya diambil oleh terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi , bertepatan dengan transaksi tanggal yang sama pukul 14.10 Wib.

N. Tanggal 12 September 2019 pukul 15.08 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar **Rp. 195.000.000,-** dengan **fisik uang ada** akan tetapi dananya diambil terlebih dahulu oleh terdakwa SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi .

O. Tanggal 13 September 2019 pukul 14.06 Wib penarikan tunai oleh a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 600.000.000,-** dengan **fisik uang ada**

P. Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp. 150.000.000,-** dengan **fisik uang ada** namun diambil oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA.

Transaksi tersebut di atas terdakwa mengetahuinya dan atas perintah yang terdakwa berikan kepada YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS namun untuk transaksi Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI terdakwa tidak tahu dikarenakan bukan terdakwa yang menandatangani slip penarikan tersebut;

- Bawa untuk nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU biasanya slip/formulir penarikan tunai tanda tangan nasabah masih kosong dan pada saat transaksi nasabah tidak hadir, nanti setelah slip atau formulir penarikan tersebut sudah kami Validiasi baru kemudian sore harinya dikumpulkan dan setelah itu baru diantarkan ke Kantor BNI KCU Ambon dan diserahkan ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan NATALIA KLIKILY untuk selanjutnya memperoleh tanda tangan nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU dan dapat terdakwa jelaskan juga untuk pemohon yang lain biasanya mereka sudah dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk datang menandatangani Slip/Formulir penarikan tunai namun transaksinya mereka tidak hadir dikarenakan sebelumnya ada pengambilan sejumlah uang tunai

Hal 1192 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa SORAYA PELU alias OLA sehingga pembuatan voucher penarikan tunai tersebut hanya untuk menyeimbangkan Kas sesuai dengan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;

- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 sesuai diatas (huruf a sampai dengan huruf o) yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan yang juga dilakukan oleh terdakwa dilaksanakan di dalam Kantor Kas BNI Unpatti Ambon;
- Bawa terdakwa juga ada menyuruh atau memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk menjalankan dan membuat transaksi fiktif atau transaksi pada sistem bank BNI yang diduga tidak sesuai dengan SOP Bank BNI pada kantor Kas BNI UnpattiAmbon pada periode September sampai dengan Oktober 2019 selain transaksi tersebut diatas (pada pertanyaan poin 21 diatas) namun terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan semuanya yang tahu hanya YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller;
- Bawa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yakni:
 - a. Tanggal 03 September 2019 pukul 12.09 Wib setoran tunai a.n. SELLY MAAIL ke Rekening Bank SELLY MAAIL No Rek 820227305 **Rp.2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - b. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.03 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANAARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - c. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. RISNA RAZAK BUGIS (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar **Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - d. Tanggal 06 September 2019 pukul 13.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang)**
 - e. Tanggal 06 September 2019 pukul 12.48 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA

Hal 1193 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)**

f. Tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 Wib setoran tunai Penyetor a.n.

DJANIBA DERLEN (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI WELMA TENG No Rek 705374498 sebesar **Rp. 4.300.000.000,- (tanpa fisik uang)**

g. Tanggal 13 September 2019 pukul 08.30 Wib setoran tunai Penyetor a.n.

MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 100.000.000,- (tanpa fisik uang)**

Transaksi tersebut **terdakwa tahu dan atas perintah** yang terdakwa berikan kepada YULIANUS MILLAATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS.

- Bahwa terkait dengan nama nasabah (sesuai photocopy KTP) dan nomor rekening pada poin a s/d poin g diatas sudah ditentukan dan diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui pesan Whatsapp pada nomorhandphone terdakwa yang telah diamankan oleh Penyidik sehingga terdakwa hanya meneruskan perintah tersebut kepada petugas teller a.n. YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk menjalankan transaksi setoran tunai tersebut tanpa disertai dengan fisik uang;
- Bahwa untuk YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS, terdakwa tidak tahu apakah ada menerima fee atau imbalan atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui terdakwa untuk menjalankan transaksi keuangan pada bank BNI yang tidak sesuai dengan SOP yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatti Ambon;
- Bahwa dana yang tersalurkan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan SOP berupa RTGS Tunai tanpa fisik, setoran tunai tanpa fisik uang yang terdakwa buat dan jalankan pada sistem bank BNI pada saat terdakwa menjabat selaku Pemimpin BNI KCP tual tertanggal 27 September 2019, 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan selisih kas kurang sebesar **Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus juta rupiah)** adalah berasal dari Pagu Kas Bank BNI;
- Bahwa yang membuat atau menulis **Laporan Buku Kas Harian KCP Tual** selama terdakwa menjabat selaku PGS pemimpin KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019 adalah semua petugas teller diantaranya yang pernah bertugas di KCP Tual yakni PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI, FAISAL TAMIN PELUPESSY,

Hal 1194 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. alias ICAL, YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, WILLIAM FRED FERDINANDUS, CLARA PATTIWAEL kemudian setelah diperiksa oleh terdakwa barulah terdakwa menandatangani laporan buku Kas Harian tersebut;

- Bahwa untuk pemeriksaan realisasi Pagu Kas KCP Tual dalam Sistem Icons BNI Ambon bisa dilakukan oleh semua petugas teller, **namun untuk pemeriksaan Posisi Fisik Kas KCP Tual** hanya dilakukan oleh terdakwa selaku PGS Pemimpin KCP Tual bersama dengan petugas teller atas nama WILLIAM FRED FERDINANDUS;
- Bahwa posisi fisik Kas KCP tual pada Brankas **tidak sesuai** dengan realisasi pagu kas yang tertera pada Sistem Icons BNI Ambon sejak tanggal 27 September 2019 dikarenakan adanya :
 - a. Transaksi RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BCA milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 3.000.000.000 (**tanpa fisik uang**).
 - b. Transaksi tertanggal 01 Oktober 2019 berupa RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke rekening BCA milik Jhonny De Quelju. (**Tanpa fisik uang**).
 - c. Transaksi Setoran Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BNI milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 1.800.000.000 (**tanpa fisik uang**).sehingga mengakibatkan selisih fisik kas pada Brankas KCP Tual berkurang.
- Bahwa untuk pencatatan dalam Laporan Buku Kas Harian KCP Tual yang terdakwa tanda tangani **tidak benar** dengan yang tertera dalam pencatatan Sistem Icons BNI Ambon dikarenakan 3 (tiga) transaksi yang terdakwa sebutkan diatas yang dijalankan oleh William Fred Ferdinandus atas perintah terdakwa, dan juga terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, semuanya dilakukan **tanpa fisik uang yang disertai**;
- Bahwa yang menjadi supervisor untuk BNI KCP Tual adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, dan memangbenar adanya pembagian tugas yang diemban oleh kedua Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon yakni Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA terhadap masing-masing outlet BNI Cabang Ambon yang tersedia oleh Branch Manager (Pemimpin BNI KCU Ambon) dan sudah berlangsung lama semenjak Pemimpin BNI KCU Ambon dijabat oleh DIONNE E.LIMMON;

Hal 1195 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mekanisme pencatatan pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan terdakwa selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku tersebut yakni dengan cara melihat posisi Kas pada Sistem ICONS BNI setelah itu mencocokan dengan Kas Fisik yang ada pada Brankas baru kemudian dilakukan pencatatan pada Buku Register Harian Kas (rupiah) Sistem Icons harus sesuai dengan yang ada pada fisik Kas dalam Brankas namun yang terdakwa buat adalah **pencatatan palsu/tidak sesuai** pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019;
- Bawa pencatatan dalam Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan terdakwa selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku register tersebut **seakan akan** sudah sesuai dengan Sistem Icons namun kenyataannya berbeda antara sistem Icons BNI dengan fisik uang yang ada Brankas BNI KCP Tual yakni seharusnya dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ada terjadi selisih Kas (**fisik uang**) kurang sebesar Rp.19.800.000.000,-;
- Bawa keterangan yang diberikan oleh PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon terkait dengan laporan realisasi Pagu Kas dari KCP Tual yang tertera dalam Icons BNI dari tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01,02,03 dan 04 Oktober 2019 adalah sesuai dengan laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual;

NO.	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	27 – 09 - 2019	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00
2	01 – 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
3	02 – 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
4	03 – 10 - 2019	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
5	04 – 10 - 2019	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00

- Bawa yang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi pada pencatatan laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual, dimulai tanggal 27

Hal 1196 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA **tanpa disertai fisik uang** yang dijalankan oleh Teller a.n. William Fred Ferdinandus adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	SELISIH KAS KURANG (TRANSAKSI TIDAK SESUAI SOP)	POSISI FISIK KAS REAL/YANG ADA DI BRANKAS KCP TUAL SESUAI SISTEM ICONS
1	27/09/2019	2,500,000,000 ,	5,496,250,000,	Rp. 3.000.000.000	2,496,250,000
2	01/10/2019	2,500,000,000 ,	19,817,030,000,	Rp. 15.000.000.000	1.817.030.000
3	02/10/2019	2,500,000,000 ,	19,902,430,000,	Rp. 18.000.000.000	1.902.430.000,
4	03/10/2019	2,500,000,000 ,	20,577,436,000,	Rp. 18.000.000.000	2.577.436.000
5	04/10/2019	2,500,000,000 ,	21,980,267,000,	Rp. 19.800.000.000	2.180.267.000

- Bawa terdakwa membuat atau melakukan pencatatan **palsu** yang tertera laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual, **dimulai** tanggal 27 September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA **tanpa disertai fisik uang** yang dijalankan oleh Teller a.n. William Fred Ferdinandus yang tidak sesuai dengan fisik uang yang pada brankas KCP Tual dikarenakan untuk membuat posisi Kas KCP Tual Klop/sesuai dengan Sistem yang tertera BNI ICONS dan juga untuk menghindari adanya pemeriksaan Kas mendadak dari Auditor BNI KCU Ambon, dan semua pencatatan tersebut terdakwa lakukan atau buat atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis dan juga selaku Supervisor Outlet KCP Tual;
- Bawa tanggal 02 Oktober 2019 OLGA TUWAIDAN selaku PUT BNI KCU Ambon ada menayakan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp pribadi terkait realisasi Saldo Pagu Kas yang tinggi (over) namun jawaban balasan yang terdakwa berikan tersebut diatas juga melalui aplikasi Whatsapp pribadi adalah alasan yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF kepada terdakwa untuk dikatakan kepada OLGA TUWAIDAN selaku PUT;

Hal 1197 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mempunyai kewenangan dalam jabatan untuk melakukan monitoring dan fungsi pengawasan terhadap realisasi saldo Pagu Kas (over/under) untuk KCP Tual maupun outlet BNI lainnya yang tertera dalam Sistem Icons BNI yakni **PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO** selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon dan juga Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang dijabat oleh **NOLLY S.B.SAHUMENA** dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, juga Pemimpin BNI KCU Ambon dan Auditor BNI KCU Ambon;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan Kas oleh **ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639** tanggal 12 Oktober 2019 setelah Kas ditutup dan telah diuangkan dalam Berita Acara, terdakwa tidak ikut menyaksikannya dan pada saat kegiatan pemeriksaan kas tersebut juga terdakwa mengetahui setelah **ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639** telah selesai melakukan pemeriksaan kas pada KCP Tual dan dapat terdakwa tambahkan juga Bawa setelah terjadinya selisih Kas Kurang yang terjadi di KCP Tual tanggal 07 Oktober 2019, terdakwa hendak melaporkan perbuatan atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut ke Pemimpin KCU Ambon a.n. Ir. **FERRY SIAHAINENIA**, namun pada saat itu Ir. **FERRY SIAHAINENIA** sedang sibuk dengan kedatangan pemimpin BNI wilayah Makassar akan tetapi pada tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Kas KCP Tual yang isinya telah menerangkan adanya selisih kas fisik uang sejumlah Rp.19.800.000.000,- dengan PGS Pemimpin KCP Tual yakni **HERVIEN SANDRA SOSELISSA**;
- Bawa selain **YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS** yang terdakwa perintahkan untuk melakukan *transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem*, dan *transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada* yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon, ada pegawai bank BNI lainnya lagi yang terdakwa ada perintahkan untuk melakukan transaksi tersebut yang terjadi pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura juga atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis KCU Ambon diantaranya :
 - a. **MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA** selaku Teller
 - b. **YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI** selaku Teller
 - c. **ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA** selaku Teller

Hal 1198 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal **11 Januari 2019** berupa transaksi setoran tunai ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 100.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN dan atas perintah yang terdakwa berikan kepada MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA;
- Bawa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan terdakwa dapat dilihat dari tanda tangan milik terdakwa pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI **tanpa ada tanda tangan penyetor**;
- Bawa terdakwa memerintahkan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 100.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN tanggal 11 Januari 2019 tersebut **(tanpa kehadiran penyetor a.n. IBU ELSIE , tanpa fisik uang dan juga tanda tangan penyetor)** dikarenakan terdakwa juga mendapatkan perintah dari Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp;
- Bawa terdakwa tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal **28 Januari 2019** berupa transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** a.n. Penyetor MASDIANA ARIEF BULUDikarenakan atas perintah terdakwa;
- Bawa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan terdakwa dapat dilihat dari tanda tangan milik terdakwa ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI;
- Bawa terdakwa memerintahkan ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP tersebut ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** a.n. CV.RAYHAN tanggal 28 Januari 2019 tersebut dikarenakan terdakwa juga mendapatkan

Hal 1199 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp;

- Bawa untuk KTP untuk Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sejumlah **Rp. 1.400.000.000,-** ke nomor rekening CV. RAYHAN terdakwa dapatkan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada terdakwa, dan untuk tanda tangan penyetornya terdakwa memerintahkan ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya;
- Bawa transaksi setoran tunai sejumlah **Rp.1.400.000.000,-** ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU yang terdakwa perintahkan kepada ANA PUTRIWATI SIAINTURY alias ANA untuk dijalankan secara sistem Icons dilakukan **tanpa disertai dengan fisik uang juga tanpa kehadiran penyetor**;
- Bawa terdakwa tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon adalah atas perintah terdakwa, dengan transaksi setoran Tunai dan Penarikan Tunai :
 - a) Pada tanggal **22 Februari 2019** transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 650.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)
 - b) Pada tanggal **26 Februari 2019** transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.100.000.000,-** keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)
 - c) Pada tanggal **04 April 2019** terdakwa menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 2.300.000.000,-** keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)
 - d) Pada tanggal **04 April 2019** terdakwa menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor **Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU** ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar (**Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada**)

Hal 1200 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada Tanggal **23 April 2019** terdakwa menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF**)
- f) Pada Tanggal **24 April 2019** terdakwa menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** keterangan/Berita : Penjualan Ruko (**nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF**)
- g) Untuk Transaksi setor tunai ke rekening BNI a.n. nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi terdakwa lupa harus melihat vouchernya) namun pada saat itu fisik uang ada tapi **penyetornya tidak ada**
 - Bawa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan terdakwa dapat dilihat dari tanda tangan milik terdakwa ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI;
 - Bawa terdakwa memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP berupa 5 (lima) setoran tunai dan 2 (dua) kali Tarik Tunai tersebut dikarenakan terdakwa juga mendapatkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp;
 - Bawa untuk KTP untuk Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN terdakwa dapatkan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada terdakwa, dan untuk tanda tangan penyetornya terdakwa memerintahkan YULIANUS MILLAATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya juga atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
 - Bawa transaksi setoran tunai sebanyak 4 (empat) ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU yang terdakwa perintahkan kepada YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk

Hal 1201 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan secara sistem Icons dilakukan **disertai dengan fisik uang ada namun untuk Penyetor nya Fiktif/tidak ada;**

- Bawa sebelum terdakwa memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU secara sistem Icons, terlebih dahulu uang sejumlah untuk setoran tunai tersebut dibawa langsung oleh Marhama Kiat alias AMA dan juga dibawa oleh Terdakwa Soraya Pelu alias Ola;
- Bawa pada saat terdakwa memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan transaksi tarik tunai tanggal 23 April 2019 dari rekening BNI a.n. SITTI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** dan tanggal 24 April 2019 sejumlah **Rp. 870.000.000,-** dengan total uang yang ditarik adalah sebesar Rp.2.070.000.000,- (fisik uang ada) adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran pemilik rekening yakni ibu Sitti Nurbaya selaku nasabah dikarenakan atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran BNI KCU Ambon;
- Bawa terdakwa mendapatkan KTP milik nasabah pemilik rekening a.n. SITTI NURBAYA dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sudah membawa Slip/Formulir penarikan tunai dan formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang sudah ditanda tangani oleh SITTI NURBAYA (Namun setelah terdakwa perhatikan pada voucher tarik tunai yang diperlihatkan oleh pemeriksa dapat terdakwa katakan Bahwa tanda tangan yang tertera pada voucher penarikan tunai tidak sesuai dengan yang tertera pada KTP milik SITTI NURBAYA selaku Nasabah) juga disertai dengan buku tabungan yang terdakwa berikansemuanya kepada YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk dijalankan pada system Icons BNI, selanjutnya setelah itu fisik uang yang ditarik dengan total Rp. 2.070.000.000,- langsung dibawa oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bawa terdakwa memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (**Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa kehadiran penyetor**) ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU serta 3 (tiga) kali transaksi penarikan tunai yang tidak sesuai SOP BNI (**fisik uang tidak ada**) tersebut dikarenakan terdakwa juga mendapatkan perintah

Hal 1202 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp;

A) Untuk Transaksi Tarik Tunai :

- a. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** dengan **fisik uang ada** ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- b. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.50 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. ERWIN BUGIS (nasabah tidak hadir) sebesar **Rp.2.500.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada/tidak dibawa** ;
- c. Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani saksi tidak tahu dikarenakan slip/formulir penarikan dibawa oleh istri dari ERWIN BUGIS a.n. MARHAMA KIAT alias AMA (Pegawai Bank BNI Ambon) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) juga telah dibawa bersama sama.
- d. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- e. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.53 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. IBU ARYANI (nasabah tidak hadir/hanya datang untuk menandatangani voucher/slip penarikan) sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** dengan **fisik uang tidak ada** (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh IBU ARYANI sendiri sedangkan untuk Formulir

Hal 1203 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) terdakwa yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh IBU ARYANI.

B) Untuk Transaksi Setoran Tunai :

- a) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.25 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita: **Penebusan rumah makassar I.**
- b) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita: **Penebusan rumah makassar II.**
- c) Tanggal 01 Maret 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : **Sisa pelunasan Citra Land.**
- d) Tanggal 11 April 2019 pukul 10.52 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita: **Pembayaran properti di Makassar.**
- e) Tanggal 22 April 2019 pukul 09.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : **Pembayaran rumah.**
- f) Tanggal 10 Mei 2019 pukul 11.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : **Pembayaran Property.**
- g) Tanggal 13 Mei 2019 pukul 08.23 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar **Rp. 550.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor)** Keterangan/Berita : **Hasil Usaha.**
- h) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.36 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek

Hal 1204 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita: Pembayaran Ruko Makassar.

- i) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.11 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 800.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar. .
- j) Tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah.
- k) Tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.
- l) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.13 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- m) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- n) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- o) Tanggal 02 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.
- p) Tanggal 05 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.

Hal 1205 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk KTP MASDIANA ARIEF BULU dalam menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (**Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa kehadiran penyetor**) ke nomor rekening **7222333710** Bank BNI milik CV.RAYHAN sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU terdakwa dapatkan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada terdakwa, dan untuk tanda tangan penyetornya terdakwa perintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya yang mana perintah tersebut berasal dari inisiatif Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mengatakan kepada terdakwa;
- Bawa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyetor a.n. **MASDIANA ARIEF BULU** yang terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang terdakwa jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon periode Tahun 2019 sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA, YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, ANA PUTRIWATI SIANTURY dan keterangan tambahan dari YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah **CV RAYHAN 7222333710** seperti yang terdakwa sudah jelaskan diatas yakni sejumlah **Rp. 36.300.000.000,-** (tiga puluh enam milliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan setoran tunai dengan fisik uang ada namun tanpa kehadiran penyetor sebesar **Rp. 5.050.000.000,-** (lima milliar lima puluh juta rupiah) jadi total dana yang diterima oleh CV. RAYHAN sebesar Rp.41.350.000.000,- (empat puluh satu milliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa IV **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos alias OCEP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa kenal dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF karena terdakwa ada hubungan pekerjaan, karena Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah pimpinan/atasan terdakwa di BNI Cab. Ambon, sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa terkait dengan Struktur jabatan yang berada di kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah :
 - a) Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah terdakwa Sendiri **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias**

Hal 1206 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEP dengan ikhtisar Jabatan terdakwa Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan atas Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra adalah Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP, serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisdur yang berlaku sehingga dapat memberikan konstribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI.

- b) Costumer Service : STEVEN JOHANES tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah.
- c) Teller MELVIN TUHUMURY dan LEDIAN KASTANYA tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bahwa bentuk atau cara terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening BNI serta melakukan Transfer dana ke rekening bank lain yang tidak disertai dengan uang Tunai pada Kantor BNI Cabang Pembantu Aru adalah :
 - a. Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari FARRADHIBA JUSUF menghubungi terdakwa via telepon dan menyampaikan “tolong transfer uang ke 2 (dua) rekening ini” (saat itu FARRAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian terdakwa mengatakan “uang fisiknya bagaimana bu, pagu kasnya bagaimana bu” setelah itu FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “kamu tidak usah khawatir pemimpin dan auditor sudah tau, terdakwa sudah lapor” kemudian terdakwa bertanya lagi “berapa banyak bu” FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “kamu kirimkan Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), tapi kirimnya bertahap” kemudian terdakwa bertanya lagi ke terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF “pengirimnya siapa ini bu” FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “pengirimnya atas nama LA UNGA peruntukannya untuk pembayaran tanah” setelah itu terdakwa menjawab “siap ibu” kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut

Hal 1207 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membaca chat WA dari FARRAHDHIBA JUSUF yang isinya tertulis "7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, kirim di sini 3 m" dan chat lainnya FARRAHDHIBA JUSUF menulis "7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI, ini yang 3,6 m" setelah itu terdakwa langsung keluar dari ruangan terdakwa dan pergi ke ruang teller dan menemui teller terdakwa atas nama MELVIN TUHUMURY dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sehingga teller terdakwa atasnamanya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, yaitu sebanyak 3 kali input dengan total pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke rekaning BNI dengan nomor rekening "7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY setelah selesai teller terdakwa langsung memprint out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian teller terdakwa atas nama MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI selanjutnya dengan nomor rekening "7771437000atas nama ABD KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan nilai 3 (tiga) kali transaksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah FARRAHDHIBA JUSUF,terdakwa selaku pimpinan BNI kantor Cab. Kep. Aru telah mengirimkan uang sebesar Rp.6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah) ke 2 (dua) rekening.



Hal 1208 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian Pada tanggal 24 September 2019, pada sekitar siang hari FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi terdakwa via telephon dan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 23 September 2019 “tolong transfer uang ke rekening 2 (dua) rekening ini” (saat itu FARRAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian terdakwa mengatakan “uang fisiknya bagaimana bu, termasuk yang kemarin bagaimana bu” setelah itu FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “kamu tidak usa khawatir pemimpin dan auditor, terdakwa sudah lapor, yang kemarin itu satu dua hari beta kasi rekening untuk penyelesaian” kemudian terdakwa bertanya lagi “berapa bu” FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “kamu kirimkan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)” kemudian terdakwa bertanya lagi ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF “pengirimnya bagaimana bu” terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “transfer ke rekening atas nama HUSEN SELAMAT di BCA beritanya pembelian barang toko” setelah itu terdakwa menjawab “siap ibu” kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut terdakwa membaca chat WA dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang isinya adalah sebuah foto buku rekening dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT Bank BCA” setelah itu terdakwa langsung menemui teller terdakwa atas nama LEDYAN KASTANYA dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sehingga teller terdakwa atas nama LEDYAN KASTANYA langsung mengambil form pengiriman uang ke Bank lain dan mengisi form tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di print out dan diberi cap validasi sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pesan
WhatsApp dari
**FARRADHIBA
H JUSUF**

- c. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengirim lagi sejumlah uang “tolong kirim 15 M ke SIONG dolo” sehingga terdakwa kembali bertanya kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF “bu yang kemarin belum diselesaikan” FARRAHDHIBA JUSUF menjawab terdakwa “satu dua hari ini diselesaikan, seng usa khawatir” kemudian terdakwa menyampaikan “bu ini pagunya sangat besar bagimana ini” Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF langsung menjawab “kasi jalan saja, seng usa kawatir beta su lapor pimpinan deng auditor, dong su tau ada transaksi besar” kemudian terdakwa menjawab “ok siap ibu” kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan “pengirim WELMA TENG untuk operasional dan pelunasan kapal” dan terdakwa menjawab “siap ibu”, kemudian terdakwa langsung menyampaikan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut ke teller terdakwa atas nama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, sehingga teller terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) lembar form pengiriman uang dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu nama penerima adalah JONNY DE QUELJU dan nama pengirim adalah WELMA TENG dengan nilai uang pengiriman yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar form pengiriman uang tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi untuk operasional kapal sedangkan 2 (dua) lembar form lainnya keperluannya adalah untuk pelunasan kapal, setelah itu teller

Hal 1210 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 1210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan transaksi dalam sistem, sehingga terjadilah perpindahan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) dari BNI kantor cabang pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU pada Bank BCA;



- d. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi terdakwa pada sekitar siang hari, saat itu terdakwa sementara berada di kantor, siang itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga terdakwa langsung berkata kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF "ibu yang kemarin-kemarin itu bagaimana belum di selesaikan" namun Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tetap dengan jawaban sebagaimana sebelum-sebelumnya yaitu "jalankan saja beta su lapor pimpinan deng auditor, satu dua hari ini diselesaikan semunya" karena Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah pimpinan terdakwa maka terdakwa tetap percaya dengan apa yang disampaikan sehingga terdakwa menjawab "siap ibu" kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan nomor rekening dan pengirim yaitu nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI serta pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS, kemudian terdakwa kembali sampaikan kepada teller atas nama MELVIN TUHUMURY, untuk melakukan transaksi sesuai perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu

Hal 1211 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1211




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka teller terdakwa selanjutnya print out data transaksi tersebut untuk diarsipkan, setelah itu terdakwa menyampaikan atau melaporkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bawa transaksi telah dilakukan.

- e. Kemudian beberapa jam setelah itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kembali menelphon terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali mengirimkan uang, dan saat itu terdakwa langsung berkata "bu tadi baru beta kirim, trus yang kemarin-kemarin juga belum diselesaikan masa kirim lagi" sehingga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "ose ini kan beta su bilang satu atau dua hari diselesaikan, jalankan saja pimpinan dan auditor sudah beta lapor" sehingga atas perintah tersebut akhirnya terdakwa laksanakan, setelah itu terdakwa kembali membuka percakapan WA terdakwa dan melihat kiriman Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu untuk rekening 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sedangkan untuk rekening 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian terdakwa lanjutkan perintah tersebut ke teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, setelah selesai transaksi teller terdakwa melaporkan ke terdakwa Bawa transaksi telah berhasil, kemudian terdakwa laporkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF Bawa transaksi sudah dilakukan.



Hal 1212 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 FARRAHDIBA JUSUF kembali menelphon terdakwa dengan perintah yang sama untuk mengirimkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa kembali lagi bertanya tentang pengiriman-pengiriman sebelumnya yang belum diselesaikan, karena terdakwa sudah takut dengan transaksi yang besar, namun FARRAHDIBA JUSUF mengatakan "kirim saja dulu sebentar uang sudah masuk dari CO SIONG" sehingga terdakwa langsung memerintahkan teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut yaitu mengirim uang ke rekening BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama pemilik ARIANI sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa setelah selesai transaksi terdakwa laporan kepada Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF. Setelah itu pada sore harinya terdakwa melihat dalam sistem kami memang ada uang yang masuk sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari rekening atas nama JONNY DE QUELJU, kemudian terdakwa langsung menghubungi Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF dan bertanya " bu bagaimana bisa diselesaikan,Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF menjawab terdakwa "sudah sore ini besok juga" kemudian terdakwa kembali bertanya "bagaimana kalau ditanya dengan auditor" Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF menjawab "kan beta su lapor bos dengan auditor jadi tenang saja", setelah itu percakapan kami selesai.
- g. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 FARRAHDIBA JUSUF telephon terdakwa kembali dan meminta agar terdakwa mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), saat itu terdakwa sempat bertanya "bu bagaimana dengan yang sebelumnya belum selesai ini" Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF mengatakan kepada terdakwa "itu tunggu Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sudah masuk tinggal penyelesaian saja" kemudian terdakwa bertanya kembali "penyelesaian jam berapa bu",Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF menjawab "sebentar

Hal 1213 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas jam 3 ka atau sebelum jam 4 yang pasti sebelum tutup kas, kirim saja sudah" terdakwa menjawab "siap bu" kemudian terdakwa kembali menyuruh teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller terdakwa melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kerekuning BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU yang mana transaksi di lakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah selesai terdakwa laporkan kepada Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF Bahwa transaksi sudah selesai, kemudian terdakwa tanyakan tentang penyelesaian dan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF menjawab terdakwa Bahwa tunggu saja, kalau sudah diselesaikan akan dikabari kepada terdakwa.

Namun sampai dengan saat ini, Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF belum menggantikan uang yang telah dikirimkan ke beberapa rekening tersebut.

- Bawa yang membuat slip atau form pengiriman uang ke rekening atas nama JONNY DE QUELJU dan HUSEN SELAMAT adalah MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA yang adalah Teller terdakwa pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah dari terdakwa selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan yang membubuhkan tanda tangan pada kolom penyetor meskipun secara fisik penyetor tidak datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah teller terdakwa sendiri sesuai perintah terdakwa berdasarkan atas nama-nama penyetor yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF.
- Bawa bentuk transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS yang di lakukan MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA selaku Teller tanpa disertai dengan adanya uang tunai sesuai perintah terdakwa selaku pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF dengan menyertakan nomor rekening , nama penyetor, dan nama penerima yang diberikan oleh untuk

Hal 1214 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 1214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dalam form penyetoran uang maupun dalam sistem BNI saat itu adalah

- a. Tanggal 23 September 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 7771179998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran Tanah.
- b. Tanggal 23 September 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 4 (tiga) kali transfer tunai secara sistem dengan rincian, untuk nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara sistem, dan untuk nominal Rp.600.000.000 (enam ratus juta) sebanyak 1 (satu) kali Transfer tunai secara sistem, sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk pembayaran Tanah.
- c. pada Tanggal 24 September 2019 terdakwa memerintahkan LEDYAN KASTANYA melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama HUSEN SELAMAT dengan penerima atas nama HUSEN SELAMAT nomor rekening 0440974708 Bank BCA, dimana LEDYAN KASTANYA terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain(Bank BCA), setelah mengisi formulir LEDYAN KASTANYA kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada terdakwa untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian terdakwa mengembalikan formulir tersebut kepada LEDYAN KASTANYA untuk dilakukan pengisian data berupa Hal 1215 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS dimana saat itu LEDYAN KASTANYA Selaku Teller melakukan 1 (satu) kali RTGS ke bank lain (bank BCA) dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus ratus rupiah) Berita Transaksi Pembelian Barang Toko.

- d. Tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan RTGS dengan Penyetoratas nama WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, dimana MELVIN TUHUMURY terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir MELVIN TUHUMURY kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada terdakwa untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian terdakwa mengembalikan formulir tersebut kepada MELVIN TUHUMURY untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS, dimana pada saat itu MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali RTGS dengan nominal Rp.5.000.000.000 per satu kali RTGS sehingga Total uang yang di RTGS ke bank BCA sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) berita transaksi untuk Operasional Kapal.
- e. Tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang di lakukan secara sistem sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transaksi untuk pembayaran Kapal
- f. Tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama Hal 1216 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM GASALI, nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Berita transaksi untuk pembayaran ruko

- g. Tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama M ALIF FIQRIE FAUZAN SETYADI, nomor rekening 777119998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara system dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer tunai sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transfer untuk pembayaran ruko
- h. Tanggal 03 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan Melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerimaatas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).berita transfer untuk pembayaran kayu
- i. Tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang di lakukan secara sistem sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berita transfer untuk pembelian hasil lout.

- Bahwa mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS :
 - a. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomorrekaning dan uang yang akan dikirim maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan

Hal 1217 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

b. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.

- Bahwa transaksi atau pengiriman uang yang terdakwa lakukan atas perintah FARRAHDHIBA JUSUF tersebut merupakan transaksi tidak wajar dan tidak dibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan , namun terdakwa melakukan hal tersebut karena mendapat perintah dari atasan langsung terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan janji Bahwa dalam satu dua hari akan diselesaikan semua pengiriman tersebut dimana menurut Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF hal tersebut sudah dilaporkan ke pemimpin cabang dan Auditor;
- Bahwa yang memerintah teller untuk melakukan transaksi tersebut adalah terdakwa sendiri, namun terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari atasan langsung terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis;
- Bahwa Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang di akibatkan adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai dan terkait selisih

Hal 1218 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang tersebut terdakwa sudah melaporkan ke Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Cab. Ambon dan dijelaskan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF. Bawa halini sudah di laporan kepada pimpinan BNI Cabang Utama dan Auditor;
- Bawa uang yang terdakwa transfer ke beberapa rekening sesuai perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah uang kas BNI kantor cabang pembantu Kep. Aru yang juga merupakan uang kas BNI cabang Ambon, karena transaksi yang terjadi hanya dalam sistem, sedangkan fisik uang tidak ada yang disetorkan ke teller, sebagaimana biasanya dilakukan;
 - Bawa terhadap transaksi yang terdakwa lakukan berupa pengiriman uang ke beberapa rekening atas perintah atasan langsung terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut, terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun baik secara pribadi dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF maupun sebagai bonus dari kantor karena peningkatan transaksi.
 - Bawa terhadap transaksi yang dilakukan MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA selaku teller tidak ada bonus yang diberikan secara pribadi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF maupun terdakwa kepada mereka;
 - Bawa selaku pimpinan kantor cabang pembantu terdakwa mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada terdakwa yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka terdakwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu harus mendapat ijin dari pimpinan cabang yang biasanya diistilakan dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem yang berlaku di BNI dan untuk transaksi yang terdakwa lakukan terdakwa telah meminta naik level ke pimpinan cabang dan telah di setujui sesuai sandi dalam sistem;
 - Bawa terdakwa kenal dengan bukti slip:
 - a) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - b) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU Hal 1219 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.

- c) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- d) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- e) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- f) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- g) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerimaan ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- h) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerimaan HUSEN SELAMATnomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU.
- i) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)

Hal 1220 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.

- j) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- k) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
- l) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- m) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- n) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- o) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- p) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.

Hal 1221 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- r) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- s) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU

Yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa karena bukti slip tersebut dibuat atau diprint oleh teller berdasarkan perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Bni Cabang Pembantu Aru atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan rincian 15 (tiga) lembar adalah Voucher setoran tunai ke bank BNI dan 4 (empat) lembar Voucher kiriman uang ke bank lain;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon adalah sebesar Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah dimana untuk Kerugian yang dialami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru Sebesar Rp.29.650.000.000 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dapat terdakwa jelaskan Bahwa pada bulan Maret dan April Tahun 2019 di Kantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru pernah terjadi transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, namun untuk rincian terkait dengan total transfer terdakwa sudah tidak ingat lagi, tetapi bentuk transfer tunainya adalah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru via Telephone untuk melaksanakan transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, dimana untuk nama pengirim, nama penerima dan keterangan transaksi sudah ditentukan oleh

Hal 1222 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan terkait dengan Transfer tersebut sudah dilakukan penyelesaian oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan cara melakukan penyetoran uang secara tunai untuk menggantikan uang yang telah di transfer melalui system ke rekening BNI tanpa disertai uang tunai;

- Bahwa Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru terdakwa tidak melakukan penolakan atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan Transfer tunai melalui Sistem ke rekening BNI dan melakukan RTGS tanpa dengan adanya uang tunai mengakibatkan adanya Kerugian yang di alami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah merupakan atasan terdakwa pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada terdakwa Bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor;
- Bahwa untuk tanggung jawab terdakwa selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru Sesuai Standar Operasional Prosedur yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan terkait adanya Transfer tunai melalui sistem ke rekning BNI dan adanya RTGS tanpa disertai dengan adanya uang tunai yang mengakibatkan adanya kerugian pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang terdakwa pimpin sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam standar Operasional Prosedur Bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan namun hal itu tetap terdakwa laksanakan dikarenakan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah merupakan atasan terdakwa pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada terdakwa Bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor;
- Bahwa selama menjabat selaku Pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru terdakwa pernah menerima adanya aliran dana sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 September 2019 di rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, dan terkait dengan nama pengirim yaitu Terdakwa

Hal 1223 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA PELU yang terdapat dalam rekening Koran baru terdakwa ketahui setelah terdakwa melakukan print out rekening Koran;

- Bawa terdakwa sudah melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh Sdri SORAYA PELU ke rekening BRI milik dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 pada :
 - a) tanggal 19 September 2019 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b) tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dilakukan penyetoran balik ke rekening BRI tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.60.000.000
 - c) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 17.794.000 (tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh emapt ribu rupiah)
 - d) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 10.148.900 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - e) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - f) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.785.200 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah)
 - g) tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - h) tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - i) tanggal 24 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - j) tanggal 25 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - k) tanggal 26 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - l) tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - m) tanggal 06 Oktober 2019 sebesar Rp .612.275. (enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - n) tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - o) tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 1224 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- q) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- r) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- s) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- t) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- u) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- v) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- w) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- x) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- y) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah rupiah)
- z) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- aa) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- bb) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- cc) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- dd) tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah)
- ee) tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
- ff) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah)
- gg) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 552.560. (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Hal 1225 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ii) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- jj) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- kk) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ll) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 1.557.000. (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- mm) tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang yang di setorkan oleh terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah yaitu untuk keperluan belanja rumah tangga serta keperluan pribadi terdakwa);
 - Bahwa alasan terdakwa tetap melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) meskipun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengiriman serta maksud dan tujuan dari penyetoran uang tersebut ke rekening BRI milik terdakwa adalah dikarenakan pada saat terdakwa mendapatkan SMS banking Bawa ada uang yang masuk ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) terdakwa kemudian melakukan penarikan tanpa berfikir terkait dengan asal usul uang serta maksud dan tujuan pengiriman;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 ada kaitanya atau tidak dengan kegiatan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019 ada supervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar (HNS) atas nama RUBANI, pemimpin cabang atas nama FERY SIAHENENIA dan Pemimpin bidang pemasaran bisnis NOLY SAHUMENA dimana

Hal 1226 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan fisik uang kas dan system pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana hasilnya adalah system dan fisik uang yang berada didalam kas tidak terdapat selisih dan pemeriksaan uang kas dilakukan oleh RUBANI selaku wakil pemimpin wilayah makasar (HNS);

- Bahwa terdakwa tahu Rekening Koran atas nama terdakwa (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019 dan Rekening Koran atas nama terdakwa (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 24 Oktober 2019 dikarenakan rekening tersebut berisikan data Setoran uang tunai sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dan juga berisi data penarikan uang tunai yang terdakwa lakukan terkait dengan adanya Setoran uang tunai yang disetorkan oleh Terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dimana rekening Koran tersebut telah terdakwa serah kepada penyidik guna dilakukan Penyitaan dalam rangka pembuktian perkara dimaksud.
- Bahwa selain uang yang disetorkan oleh terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa yaitu pada bulan agustus 2019 di toko penjualan tas milik Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang terdapat di Mall MCM tantui sebesar Rp. 10.000.000 untuk maksud pemberiannya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terkait profil nama penyetor (LA UNGU, HUSEN SELAMAT, WELMA TENG, MUH JAMIL BUGIS, dan SALIM) serta profil nama nasabah penerima (M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, ABD KARIM GAZALI, HUSEN SELAMAT, JONNY DE QUELJU, ARYANI dan SORAYA PELU) yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta melakukan RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai yang terdakwa kenal adalah JONNY DE QUELJU dimana yang bersangkutan adalah merupakan salah satu nasabah prioritas pada Bank;

Hal 1227 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas yang sering terdakwa lakukan dengan menggunakan rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 untuk melakukan infestasi;
- Bahwa saldo yang tersisa Dari total uang sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh Terdakwa SORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, yang mana telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dari tanggal 19 September 2019 sampai 22 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 19.950.214 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa via hand phone dan WhatsApp untuk melakukan transfer uang dalam jumlah besar dan dilakukan secara beberapa kali atau secara berulang, terdakwa tidak melaporkan atau menghubungi kembali pemimpin cabang utama BNI Ambon atau Auditor dikarenakan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah atasan terdakwa dan yang bersangkutan telah menyampaikan kepada terdakwa Bahwa terkait transaksi-transaksi tersebut sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada pemimpin dan auditor;
- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah memerintahkan terdakwa untuk melakukan proses naik level terkait dengan transaksi dengan jumlah diatas kewenangan terdakwa selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pemimpin Kepulauan Aru dengan arahan untuk keperluan Maintenance data nasabah dan hal tersebut terdakwa sampaikan melalui grup WA iCONS Cabang dimana pada saat itu Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF juga meminta nomorpokok pegawai milik terdakwa untuk disampaikan kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon dalam rangka proses percepatan naik level untuk transaksi diatas kewenangan terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimana pada saat itu Level kewenangan terdakwa berubah dari 8 (delapan) ke Level 9 (Sembilan) sehingga terdakwa bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF;
- Bahwa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019

Hal 1228 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.28.877.275.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah petugas teller terdakwa, kemudian buku kas terdakwa menandatangani laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud;
- pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan pemeriksaan kas oleh terdakwa sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru. Pemeriksaan dimaksud tidak bersama-sama dengan petugas teller KCP BNI Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada Kas Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah terdakwa sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, kemudian terdakwa memerintahkan petugas teller atas nama MELVIN TUHUMURY untuk membuat Buku Kas Besar Rupiah yang disesuaikan dengan rincian uang pada sistem BNI iCONS dan setelah buku kas dibuat oleh MELVIN TUHUMURY selanjutnya terdakwa mengoreksi sesuai arahan terdakwa, setelah sesuai dengan arahan terdakwa kemudian terdakwa menandatangani Buku Kas Besar Rupiah KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud;
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 tidak bersama petugas teller, karena fisik uang yang terdapat di dalam brangkas tidak terlalu banyak dan tidak sesuai dengan sistem BNI iCONS, sehingga terdakwa sendiri yang melakukan pemeriksaan fisik uang di Barangkas, kemudian terdakwa memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan pencatatan di Buku Kas Besar KCP BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 dan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud sesuai dengan rincian uang yang terdapat pada sistem iCONS selanjutnya terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menandatangani Buka Kas Besar Rupiah tersebut;
- Bahwa tanggal 03 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar **Rp.28.877.275.000,-** (dua puluh

Hal 1229 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapanmiliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru **Rp. 1.227.275.000** (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar **Rp.30.517.072.000,-** (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar **Rp. 867.072.000** (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa transaksi yang terdakwa lakukan sesuai dengan permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	Nama Pengirim	Nama Penerima	No Rekening	Jumlah
1	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
2	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
3	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
4	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
5	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
6	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
7	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	600.000.000
8	24-09-19	HUSEN SELAMAT	HUSEN SELAMAT	0440974708	400.000.000
9	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
10	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
11	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
12	02-10-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
13	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
14	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
15	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
16	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
17	03-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	650.000.000
18	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000
19	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000

- Bawa benar pada tanggal 23 September 2019 telah terjadi selisih antara sistem iCONS dengan fisik uang namun dilakukan

Hal 1231 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam buku kas oleh terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru disesuaikan dengan sistem BNI Icons;

- Bawa selisih kas yang terjadi sejak tanggal 23 September 2019 antara sistem iCONS dengan fisik uang pencatatan dalam buku kas oleh terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, yaitu sebagai mana penjelasan terdakwa dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Sistem iCONS/Rp	Buku Kas/Rp	Fisik Uang/Rp	Selisih/Rp
1	23-09-19	7.922.726.000	7.922.726.000	1.322.726.000	6.600.000.000
2	24-09-19	8.265.151.000	8.265.151.000	1.265.151.000	7.000.000.000
3	25-09-19	8.716.516.000	8.716.516.000	1.716.516.000	7.000.000.000
4	26-09-19	8.220.086.000	8.220.086.000	1.220.086.000	7.000.000.000
5	27-09-19	9.493.752.000	9.493.752.000	2.493.752.000	7.000.000.000
6	30-09-19	8.987.775.000	8.987.775.000	1.987.775.000	7.000.000.000
7	01-10-19	22.734.392.000	22.734.392.000	734.392.000	22.000.000.000
8	02-10-19	28.730.240.000	28.730.240.000	1.730.240.000	27.000.000.000
9.	03-10-19	28.877.275.000	28.877.275.000	1.227.275.000	27.650.000.000
10	04-10-19	30.517.072.000	30.517.072.000	867.072.000	29.650.000.000

- Bawa terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru membuat pencatatan pada Buku Kas yang ditandatangani oleh terdakwa disesuaikan dengan jumlah uang yang tercatat pada BNI iCONS adalah untuk laporan buku kas yang disesuaikan dengan sistem iCONS agar sama dengan fisik uang yang ada dalam Kas atau Brangkas pada KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud dan juga untuk pembuatan laporan bulan ke Kantor Cabang Utama BNI Ambon;
- Bawa 3 (tiga) lembar Buku Kas Besar Rupiah milik Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tertanggal 23-September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan pencatatan

Hal 1232 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yaitu terkait dengan selisih Saldo Kas pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;

- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulauan Aru pernah meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru yaitu pada akhir bulan Mei dan Juni 2019 untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menggunakan rekening Tabungan milik WILMA TENG, kemudian di bulan September 2019 terdakwa kembali meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG untuk menerima Setoran Tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon;
- Bahwa Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru adalah BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR yang terdakwa gunakan untuk Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, dan juga terdakwa gunakan untuk menerima Setoran Tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pada bulan September 2019 dimaksud;
- Bahwa terdakwa meminjamkan rekening tabungan milik WILMA TENG Dengan jenis tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui anaknya WELMA TENG atas nama JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY pada bulan Mei dan September 2019 dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru meminjam rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY, yaitu untuk :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp.1.000.000.000.
 - b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp.1.000.000.000.

Hal 1233 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bulan September 2019 untuk menerima Setoran Tunai dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bawa sumber uang yang terdakwa gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp.1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.
 - b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp.1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru juga, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.
 - c. bulan September 2019 terdakwa gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima uang yang bersumber dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud.
- Bawa jumlah uang yang terdakwa terima dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud pada bulan September 2019 yang bersumber dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, yaitu sebesar Rp. 26.900.000.000 dengan rincian:
 - a. Tanggal 09 September 2019 menerima setoran tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 3.000.000.000.
 - Rp. 2.000.000.000.

Jumlah tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000.

Hal 1234 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 10 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :

- Rp. 2.300.000.000.
- Rp. 4.300.000.000.
- Rp. 300.000.000.

Jumlah tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.6.900.000.000.

- c. Tanggal 17 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :

- Rp. 5.000.000.000.
- Rp. 5.000.000.000.
- Rp. 5.000.000.000.

Jumlah tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000.

- Bahwa penggunaan rekening milik ibu. WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dalam rangka peningkatan DPK pada akhir bulan Mei dan bulan Juni 2019 dan menerima setoran tunai pada bulan September 2019 terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pemilik rekening WILMA TENG;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang pada rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dilakukan tanpa melalui WILMA TENG selaku pemilik rekening, namun setiap terdakwa akan melakukan penarikan setoran tunai pada tanggal 09 September, tanggal 10 September dan tanggal 17 September 2019 terdakwa lakukan dengan cara :

- a. Tanggal 09 September 2019 terdakwa melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud, terdakwa menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
- b. Tanggal 10 September 2019 terdakwa melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 6.900.000.000 dimaksud, terdakwa menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Hal 1235 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan tunai baru terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.

- c. Tanggal 17 September 2019 terdakwa melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000, prosesnya terdakwa menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
- Bahwa benar keterangan JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY sebagaimana yang dijelaskan kepada terdakwa dimaksud, uang yang masuk ke rekening BNI milik WELMA TENG terdakwa lakukan penarikan dengan menggunakan Nopi (Non Pin Pad) pada tanggal 17 September 2019, nantinya ditanggal 18 September 2019 JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY datang ke Kantor BNI Kepulauan Aru untuk menanda tangani Selip Penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 atau dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000.000;
- Bahwa pengirim uang sebesar Rp. 5.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR pada tanggal 09 September 2019 yang terdakwa ketahui sumbernya dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena sebelum yang bersangkutan meminta terdakwa untuk memberikan rekening, kemudian terdakwa mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima Setoran Tunai tersebut dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimaksud;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dikirim oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, yaitu untuk menutupi uang kas KCP BNI Kepulauan Aru yang dipinjam oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI

Hal 1236 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Ambon pada tanggal 06 September 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.000;

- Bahwa pengirim uang pada tanggal 10 September 2019 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Rp.2.300.000.000, setoran tunai sebesar Rp.4.300.000.000 dan setoran tunai Rp. 300.000.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.900.000.000 tersebut sumbernya dari terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena setiap yang bersangkutan akan melakukan penyetoran meminta terdakwa untuk memberikan rekening dan terdakwa memberikan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menerima pengiriman uang sebesar Rp.6.900.000.000 yang pengirimannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Cabang Makasar Rp.2.300.000.000, setoran tunai Cabang Ambon sebesar Rp.4.300.000.000 dan setoran tunai Cabang Makasar Rp.300.000.000 dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud, yaitu untuk menutupi pinjaman Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada Kas KCP BNI Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa ketahui pengirim uang sebesar Rp.15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR adalah Sdr. FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena yang bersangkutan sebelum melakukan pengiriman meminta terdakwa mengirimkan rekening, dan terdakwa mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, kemudian setelah dilakukan pengiriman terdakwa FARRAHDIBA JUSUF memberitahukan terdakwa melalui via telepon;
- Bahwa terdakwa ketahui pengirim uang sebesar Rp.15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No

Hal 1237 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0705374498-IDR adalah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, yaitu untuk menutupi pinjaman terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari terdakwa pada Kas BNI KCP Kepulauan Aru sebesar Rp. 15.000.000.000 pada tanggal 16 September 2019 untuk penyetoran tunai ke Rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon yang dilakukan penyetoran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000;

- Dapat terdakwa jelaskan, Bahwa :
 - a. pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 15.955.599.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 4.055.599.000 selisih **Rp. 11.900.000.000.**
 - b. pada tanggal 09 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp.13.087.967.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp.8.087.967.000 selisih **Rp. 6.900.000.000**
 - c. pada tanggal 10 September kas KCP BNI Kepulauan Aru fisik uang dengan Sistem BNI iCONS normal karena dilakukan penutupan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 11.900.000.000.
 - d. tanggal 16 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp.17.628.414.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp.2.628.414.000 selisih **Rp. 15.000.000.000.**
 - e. tanggal 17 September 2019 Kas BNI KCP Kepulauan Aru kembali normal dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp.15.000.000.000 oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon melalui rekening terdakwa WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bawa yang terdakwa masih ingat yaitu setoran tunai ke rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon

Hal 1238 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk penyetoran yang lainnya terdakwa sudah tidak ingat lagi karena bukti vocernya sudah terdakwa kirim BNI Cabang Ambon;

- Bawa jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima dari penyetoran terdakwa SORAYA PELU kepada terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam pemeriksaan ini, adalah sebesar Rp. 7.048.000.000 dengan rincian :

- 1) Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.10.000.000;
- 2) Struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000;
- 3) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.500.000.000;
- 4) Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000;
- 5) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.500.000.000;
- 6) Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000;
- 7) Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.100.000.000;
- 8) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
- 9) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
- 10) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000;
- 11) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
- 12) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
- 13) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000;
- 14) Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.165.000.000.

- Bawa sumber uang yang dilakukan penyetoran oleh Terdakwa SORAYA PELU ke rekening terdakwa dengan nomor

Hal 1239 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105901023603506 atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam pemeriksaan ini, adalah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.

- Bahwa uang sebesar Rp.7.048.000.000 yang dilakukan penyetoran oleh Terdakwa SORAYA PELU ke rekening terdakwa dengan nomor 105901023603506 atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI KCP Pulau Aru, yaitu untuk menggantikan uang KCP Kepulauan Aru yang sebelumnya terdakwa selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke rekening nasabah sesuai dengan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa penyetoran penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik dengan nomor 105901023603506 atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.7.048.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - b) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - c) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP

Hal 1240 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000 sesuai dengan bukti print out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.

- d) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp.500.000.000 dan tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.500.000.000 sesuai dengan bukti print out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- e) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 600.000.000 sesuai dengan bukti print out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- f) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti print out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
- g) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti print out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.

Hal 1241 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.

Sedangkan untuk penyetoran tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000, adalah **untuk pribadi terdakwa;**

- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meminjam uang Kas KCP BNI sebesar Rp.650.000.000 pada saat itu terdakwa menggunakan Rp.600.000.000 uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru dan Rp.50.000.000 uang pribadi terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa SORAYA PELU melakukan penyetoran uang sebesar Rp.650.000.000 berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon direkening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan nomor105901023603506 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru dimaksud, terdakwa hanya melakukan penarikan uang sebesar Rp. 600.000.000 pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru sedangkan Rp.50.000.000 terdakwa tidak melakukan penarikan karena uang itu

Hal 1242 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan uang terdakwa yang dipinjam Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF, SH, MH dimaksud;

- Bawa total jumlah uang yang terima dan gunakan untuk kepentingan pribadi selaku Pemimpin KCP Kepulauan Aru terkait dengan penyetoran terdakwa SORAYA PELU melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU sebesar Rp.7.048.000.000 sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI adalah sebesar Rp. 398.000.000, dengan rincian :

- 1) tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000.
- 2) tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000.
- 3) tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000.
- 4) tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000.
- 5) tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan ;
- 6) tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000.

- Bawa sebesar Rp. 398.000.000 yang terdakwa terima pada tanggal 6 desember 2018 sesuai Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000 yang sumber uangnya dari Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, dan uang sebesar Rp.398.000.000 dimaksud

Hal 1243 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3143)

Halaman 1243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selama di Kepulauan Aru dan ketika pulang ke Ambon.

- Bawa jumlah uang yang telah terdakwa selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke Rekening 293540020 milik terdakwa SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, yaitu sebesar Rp.3.000.000.000 sesuai dengan uraian di atas.
- Bahwa penyetoran ke Rekening 293540020 milik terdakwa SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.3.000.000.000 dimaksud, yaitu untuk keperluan pembelian barang, penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000.000 kepada terdakwa SORAYA PELU dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa nama pengirim yang terdakwa gunakan dalam slip penyetoran uang kepada terdakwa SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, adalah DEWI. Perlu terdakwa tegaskan nama DEWI adalah nama fiktif yang kami gunakan dalam slip penyetoran uang kepada terdakwa SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai tersebut, dan nama penyetor atas nama DEWI dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa nama DEWI adalah nama fiktif yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyetoran uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000 ke rekening 293540020 milik terdakwa SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud. Dan DEWI sama sekali tidak pernah datang dan hadir di Bank BNI Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi penyetoran uang tersebut kepada terdakwa SORAYA PELU.
- Penyetoran uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai yang dilakukan oleh petugas teller KCP Kepulauan Aru atas perintah terdakwa selaku KCP Kepulauan Aru berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia

Hal 1244 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu dilakukan tanpa disertai Cover Uang/Fisik uang atau sama dengan perbuatan terdakwa pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud.

Terdakwa **V ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALLU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan yang terdakwa berikan telah benar;
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir yakni **Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika** berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar No.KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 (1 scan/copyan sesuai asli diserahkan ke pemeriksa dan telah dibuatkan tanda terima) dan terdakwa bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk semenjak 11 Maret Tahun 2012 hingga saat ini.
- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa **Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika** dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Kota Ambon adalah **Menjalankan Operasional Kantor Kas Pasar Mardika, Mendukung Operasional Bisnis BNI Cabang Ambon, Menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), melakukan pengawasan terhadap Kas, Sumber daya Manusia dan Operasional Outlet** dan pelaksanaan tugas yang terdakwa lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan terdakwa yakni saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon.
- Bawa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Milyard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari.
- Bawa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Milyard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUайдан)

Hal 1245 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon.

- Bawa terdakwa Kenal :

- 1) **Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Piyakni** sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena merupakan unsur pimpinan terdakwa.
- 2) **terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF** dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan unsur pimpinan terdakwa.
- 3) **saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS** dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai petugas teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan kerja.
- 4) **Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN** dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karena merupakan rekan kerja.

- Bawa perbuatan yang terdakwa lakukan atas perintah dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yakni melakukan **transfer fiktif** ke beberapa nomor rekening nasabah juga melakukan RTGS tanpa Fisik Uang, melakukan penarikan tunai tanpa fisik juga tanpa dihadiri oleh nasabah dan belum dibubuh tanda tangan oleh Nasabah, juga memerintahkan suplay di Kantor Cabang Ambon, Kantor Kas Passo, Kantor Kas Waihaong, Kantor Kas Universitas Pattimura, dan terdakwa diperintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang telah ditentukan yang mana transaksinya tidak melalui sistem icons BNI, kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa untuk melakukan permintaan loss pinpad dan untuk penaikan level kewenangan yang semuanya itu bertentangan dengan pelanggaran SOP pada bank BNI **terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika, tanggal 17 September 2019, 19 September 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019.**

Hal 1246 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Manejemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :

a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.

b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :

- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
- Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.

b. SOP untuk Transfer yakni :

- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
- Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
- Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor

Hal 1247 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekkening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

- Bahwa Selain daripada SOP yang dijalankan oleh manajemen Bank BNI dalam hal menjalankan proses transaksi keuangan yang diantaranya meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer dll , ada lagi aturan-aturan lain lagi yang mengatur tentang kegiatan Transaksi Keuangan pada Manejemen Bank BNlyakni Buku Pedoman Perusahaan (BPP).
- Bahwa yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain.
- Berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - c. Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
 - d. Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa:
 - a. Untuk Setoran Tunai yang di lakukan tanpa dihadiri oleh Penyetor terjadi pada :
 - tanggal 17 September 2019 dimana Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekkening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar) dengan penyetor atas nama DJANIBA DERLEN dimana pada saat itu terdakwa tidak berada di Kantor BNI Pasar mardika.
 - tanggal 19 September 2019 dimana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi

Hal 1248 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi MASDIANA ARIF BULU dimana saat itu terdakwa berada di Kantor BNI Pasar Mardika.

- b. Penarikan Uang yang di lakukan tanpa dihadiri oleh Nasabah Penarikan pada :
- tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh lima milyar) dimana pada saat itu terdakwa selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika berada bersama-sama dengan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di dalam ruangan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan selanjutnya pada pukul 14. 48 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa via telephone untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar).
 - c. Untuk RTGS yang di lakukan tanpa dihadiri Penyetor dan tanpa adanya uang tunai terjadi pada :
 - tanggal 17 September 2019 dimana Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dimana pada saat itu terdakwa selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika tidak berada di Kantor BNI Pasar Mardika.
 - tanggal 19 September 2019 dimana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa berada dikantor.

Hal 1249 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3149)

Halaman 1249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk penyerahan uang tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS :
- Tanggal 17 September 2019 Penarikan uang oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 4000.0000 dari Kas Kantor Kas Pasar Mardika untuk di serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan dalam sistem BNI iCONS.
 - tanggal 02 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening Saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - tanggal 03 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening Saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - tanggal 04 Oktober 2019 penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Terdakwa SORAYA PELU.
- Bahwa terkait dengan Struktur jabatan yang berada di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :
- a. Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah terdakwa **ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU** dengan tugas tanggung jawab adalah menjalankan bisnis dan operasional layanan, menghimpun DPK (dana pihak ketiga), meningkatkan dana pihak ke tiga, dan meningkatkan layanan kepada nasabah.
 - b. Costumer Service :
 - **VERONIKA TATIPATA** serta yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah, melayani deposito dan komplen nasabah
 - c. Teller
 - pada bulan September di jabat oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah

Hal 1250 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Oktober di jabat oleh Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bawa terkait dengan kronologis adanya Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai yang di lakukan tanpa Nasabah Penarik dan Penyetor serta adanya penyerahan uang tanpa di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :
 - A. Tanggal 17 September 2019 :
 - 1) Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika menerima Remise dari KCU Ambon sebesar Rp.3.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) untuk keperluan pesanan dari Saksi WIRDA SAID sebesar Rp.800.000.000 dan penambahan kas penarikan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 2) Penyerahan uang oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp.1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS.
 - 3) Penyetoran uang sebesar Rp.15.000.000.000 ke rekening 705374498 atas nama WILMA TENG yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.
 - 4) RTGS sebesar Rp.3.100.000.000 ke rekening 4100333339 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang Penarikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas

Hal 1251 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.

- 5) Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp.1. 800.000, Kantor Kas Passo Rp.800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp.250.000.000

B. Tanggal 19 September 2019 :

- RTGS sebesar Rp.500.000 ke rekening 4100333339 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- Penyetoran uang sebesar Rp.2.100.000.000 ke rekening 705374498 atas nama CV REHAN yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp.1.500.000, dan Kantor Kas Waihaong Rp.500.000.000

C. Tanggal 02 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.040.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS

Hal 1252 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika

- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 800.0000
- 3) Penyetoran uang sebesar Rp. 310.000.000 Kepada Teller Saksi Tiwi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk pembayaran Kas bon milik Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF

D. Tanggal 03 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp.350.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp.5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 kepada Orang Suruhan Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

E. Tanggal 04 September 2019 :

- 1) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar Rp.500.000.000 oleh terdakwa SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp.5.000.000.000.

Hal 1253 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar Rp.200.000.000 oleh terdakwa VI SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa bentuk penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000.000 dan Rp.400.000.000 yang di serahkan oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS kepada terdakwa SORAYA PELU pada tanggal 17 september 2019 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS adalah :
- a. Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000.000 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
 - b. Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- terkait dengan penyerahan uang tersebut pada awalnya tidak diketahui oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang berada di luar kantor dan baru terdakwa ketahui terkait dengan penyerahan tersebut setelah terdakwa kembali ke kantor dan diberitahu oleh saksi WILIAM FRED FERDINANDUS.
- Bawa bentuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika:
- 1) Pada tanggal 17 September 2019 dimana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak

Hal 1254 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.000 dengan penyetor atas nama DJANIBA DERLEN dimana penyetoran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp. 5.000.000.000 per satu kali transaksi, dengan berita transaksi untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap dua, untuk untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap tiga dan untuk pembelian berlian kerangka mutiara, dengan sumber dana hasil usaha dengan tujuan transaksi setoran hasil usaha dimana penyetoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)

- 2) Pada tanggal 19 September 2019 dimana terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 dengan penyetor atas nama Saksi MASDIANA ARIF BULU dimana penyetoran dilakukan sebanyak tiga kali dengan rincian Rp. 800.000.000 sebanyak 2 (dua) kali, Rp. 500.000.000 sebanyak 1 (satu) kali, berita transaksi untuk belanja properti tahap 1 (satu), untuk belanja properti tahap 2 (dua), dan untuk belanja properti tahap 3 (tiga) dimana penyetoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)
- Bawa bentuk bentuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS adalah :
- a. tanggal 17 September 2019 dimana Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dengan Penyetor atas nama JHONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dilakukan tanpa disertai uang tunai.

Hal 1255 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 19 September 2019 dimana terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Penyetor atas nama JHONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) Kali dengan berita acara transaksi dimana RTGS untuk pembelian BBM Kapal dilakukan tanpa disertai uang tunai.
- Bahwa bentuk Penarikan tunai pada tanggal 17 Sepetember 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan sebanyak Rp. 5.000.000.000 dari rekening atas nama JHONNY DE QUELJU, dan penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU sebesar Rp.20.000.000.000 sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan perincian Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per satu kali penarikan dimana penarikan uang tersebut di lakukan secara sistem tanpa disertai dengan uang tunai.
 - 2) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 13.00 Wit Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa selaku Pemimpin selaku Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah JHONI DE QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU dimana terdakwa kemudian melakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp.1.800.000.000 Kantor Kas Passo Rp.800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp. 250.000.000, setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika

Hal 1256 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan uang dari rekening nasabah JHONI DE QUELJU sebesar Rp.4.600.000.000 dikarenakan uang Rp.400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS kepada Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 400.000.000, dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan terdakwa ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF Rp.70.000.000, Rp.10.000.000 kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 sehingga total uang yang terdakwa serahkan kepada terdakwa SORAYAPELU adalah sebesar Rp.4.500.000.000.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp. 2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp.2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp.2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp.2.400.000.000 diperintahkan untuk

menyerahakan Rp. 10.000.000 untuk Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan Rp.15.000.000 untuk terdakwa sehingga total uang yang terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 4.500.000.000.

- Bawa pada saat dilakukan transaksi Penyetoran, Penarikan, RTGS pada tanggal 17 september 2019 dan pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika dilakukan tanpa dihadiri oleh nasabah Pengirim atau Penyotor sebagaimana layaknya apabila seseorang melakukan transaksi uang di Bank dikarenakan nama-nama yang ada pada kolom penyotor maupun penarik adalah nama yang di serahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF.

Hal 1257 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan setoran tunai pada sistem BNI iCONS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG dan setoran tunai pada tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN :
 - a. Untuk setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyotor dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Untuk setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN, dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyotor dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bawa yang membuat slip atau form penarikan tunai Pada tanggal 17 Septemebr 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan Rp.5.000.000.000 dari rekening Saksi JHONNY DE QUELJU dan form penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp.5.000.000.000 dari rekening Terdakwa JHONNY DE QUELJU :
 - a. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru terdakwa serahkan kepada Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda

Hal 1258 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon Saksi FERRY SIAHANENIA.

- b. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru terdakwa serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon Saksi FERRY SIAHANENIA.
- c. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp.5.000.000.000 dari rekening Sdr JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru terdakwa serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat yang bersangkutan datang di Kantor Kas Pasara mardika dan ketika di serahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon Saksi FERRY SIAHANENIA.

- Bahwa yang membuat slip RTGS pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JHONNY DE QUELJU dan RTGS sebanyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening JHONNY DE QUELJU :

- a. Untuk slip RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JHONNY DE QUELJU, adalah Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum

Hal 1259 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanggal 20 September oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- b. Untuk Slip RTGS Pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening JHONNY DE QUELJU, adalah Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanggal 20 September oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa para nama nasabah, yang melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana yang telah terdakwajelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di kantor BNI Pasar Mardika untuk melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana biasanya, dimana nama-nama tersebut diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada kami dan memerintahkan kami melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa mekanisme prosedur Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai adalah
 - a. Mekanisme prosedur penarikan uang tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank mengisi formulir penarikan, mengisi tanggal, nominal, nomor rekening , nama dan melakukan tanda tangan di depan Teller sebanyak dua kali (halaman depan dan halaman belakang) dengan melampirkan buku tabungan dan KTP.
 - b. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomor rekening dan uang yang akan dikirim maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

Hal 1260 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formuli yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.

- Bawa yang menjadi dasar terdakwa melaksanakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah dikarenakan yang bersangkutan adal salah satu unsur pimpinan BNI Cabang Ambon dengan jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran dan terkait dengan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai tidak terdakwa laporkan di laporkan kepada Saksi NOLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku atasan atas langsung terdakwa.
- Bawa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor Kas BNI Pasar mardika adalah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tidak terdapat selisih baik secara fisik uang maupun secara sistem iCONS terkait dengan adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai.
- Bawa setelah melakukan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller pada tanggal 17 September 2019 terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- dan Saksi WILLIAM FREDFERDINANDUS mendapatkan Rp.10.000.000, kemudian di tanggal 19 September 2019 terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000.000.000 dan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS mendapatkan Rp.10.000.000,- sehingga total

Hal 1261 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan yang terdakwa terima dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebesar Rp. 35.000.000.

- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu terdakwa mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada terdakwa yaitu melakukan transaksi penarikan paling besar sebanyak Rp. 5.00.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk level 6 (enam), dan untuk setoran untuk level 6 (enam) Maksimal Rp. 1.000.000.000 (stau miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku pimpinan kantor Kas BNI Pasar Mardika harus mendapat ijin dari PBN (pemimpin bidang layanan) yang biasanya diistilakan dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem aplikasi iCONS yang berlaku di BNI.
- Bahwa teller memiliki kewenangan yang diberikan oleh BNI untuk melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan terlabih dahulu mendapatkan otorisasi dari terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp.1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara mengambil uang dari Kas Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk diberikan kepada Terdakwa SORAYA PELU tidak melakukan oterisasi / meminta persetujuan dari terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika sesuai dengan penjelasan diatas.
- Bahwa terkait setoran tunai tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) ke rekening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) dan adanya RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp.3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) sudah dilakukan oterisasi sendiri secara local melalui password iCONS yang sempat terdakwa titipkan namun hal ini tidak di sampaikan atau sepengetahuan terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bahwa yang bertanggung jawab akibat adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai dengan menggunakan nama penyetor dan nasabah penarik Fiktif adalah terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kas Pasar Mardika dan juga Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.

Hal 1262 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA mendapatkan imbalan sebesar Rp.35.000.000, dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon yaitu terkait dengan :
 - a. Penarikan tunai sebesar Rp.25.000.000.000,- dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - b. Penarikan Penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000.000,- dari rekening nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.15.000.000,- Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon. terkait dengan pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.15.000.000,- terdakwa beritikat baik untuk mengembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini.
- Bawa slip setoran tunai, penarikan tunai dan slip RTGS yang diperlihatkan kepada terdakwa merupakan produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang dikeluarkan dari Kantor Kas Pasar Mardika yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Pasar Mardika tidak sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur di Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp.5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENGNOMOR rekening BNI705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara.

Hal 1263 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp.5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BN1705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara. Tahap II)
- c. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENGnomor rekening BNI705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara Tahap III).
- d. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000 (kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA4100333339.
- e. 5 (lima) lembar asli voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000.
- f. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor Terdakwa MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp. 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhannomor rekening BNI7222333710 berita transaksi belanja property Tahap I).
- g. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor Terdakwa MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp. 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhannomor rekening BNI7222333710 berita transaksi belanja property Tahap II)
- h. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor Terdakwa MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp. 500.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhannomor rekening BNI7222333710 berita transaksi belanja property Tahap III).
- i. 1 (dua) lembar asli voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekeningDJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000.

Hal 1264 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 (kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA4100333339).
- k. 3 (satu) lembar asli Formulir prinsip mengenal nasabah atas nama DJONI DE QUELJU jabatan pemilik PT. Pelayaran Darma Indah dan 1 (satu) lembar copyan kartu tanda penduduk atas nama JONNY DE QUELJU NIK 8171020303720004.
- Bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARAHHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP Setoran Tunai yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan sesuai jawaban terdakwa pada Point 4i Berita acara pemeriksaan Terdakwa terkait mekanisme/ SOP Setoran Tunai pada Tanggal 04 November 2019 karena tidak disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
- Bahwa untuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARAHHDHIBA JUSUF dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS atas perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARAHHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP RTGS yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban terdakwa pada Point 4i Berita acara pemeriksaan Terdakwa terkait mekanisme/ SOP RTGS pada Tanggal 04 November 2019 dikarenakan tidak disertai dengan adanya Cover/ fisik uang.
- Bahwa untuk Penyerahan uang oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika

Hal 1265 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.1.900.000.000 dan Rp.400.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS sudah sesuai dengan mekanisme/ SOP Penarikan yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban terdakwa pada Point 4i Berita acara pemeriksaan Terdakwa pada Tanggal 04 November 2019 terkait mekanisme/ SOP Penarikan.

- Bawa terkait penarikan uang dari Rekening BNI 820049465 milik JONNY DE QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dilakukan berdasarkan perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimna hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa selaku pejabat bank (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) pada slip Penarikan.
- Bawa JONNY DE QUELJU selaku nasabah pemilik rekening tidak mengetahui/hadir di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada saat penarikan uang dari rekening BNI 820049465 miliknya sebesar Rp.25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah terdakwa selakua Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa penarikan uang sebesar Rp.25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah terdakwa selakua Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dapat dilakukan dari rekening BNI 820049465 BNI milik JONNY DE QUELJU tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan selaku pemilik rekening adalah

Hal 1266 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta pembukaan lose Pin Pad dimana pada saat itu terdakwa kemudian meminta pembukaan lose Pin Pad NPP 54775 atas nama Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS ke Saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku pemimpin bidang layanan di Kantor Cabang Utama BNI Ambon dengan alasan penarikan ATM Masih dalam Proses sehingga penarikan tersebut dapat dilakukan.

- Bahwa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang terdakwa jelaskan dalam point 4i Berita acara pemeriksaan terdakwa tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- dari Rekening BNI 820049465 Milik JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa sepenuhnya nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan.
- Bahwa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang terdakwa jelaskan dalam point 4i Berita acara pemeriksaan terdakwa tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 yang dilakukan tanpa sepenuhnya/tanpa tanda tangan dari nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebesar Rp.4.600.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp.400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada Terdakwa SORAYA PELU dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan terdakwa ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF Rp.70.000.000, Rp.10.000.000 kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 untuk menggantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual sehingga total uang yang serahkan kepada terdakwa SORAYAPELU yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000.

Hal 1267 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang terdakwa jelaskan dalam point 4i Berita acara pemeriksaan terdakwa tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa tanda tangan dari nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp.2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp.2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama JHONI DE QUELJU sebesar Rp.500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp.2.400.000.000 diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF untuk menyerahkan Rp.10.000.000 kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan Rp.15.000.000. untuk terdakwa sehingga total uang yang serahkan kepada terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 2.375.000.000.
- Bawa terdakwa selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan perintah terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/menyeimbangkan kas terkait :
 - 1) penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 dan Rp.400.000.000 yang diserahkan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
 - 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDIBAH JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
 - 3) RTGS sebanyak Rp.3.100.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas

Hal 1268 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan saksi WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 berdasarkan perintah terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/ menyeimbangkan Kas terkait :

- 1) Penyetoran uang sebesar Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Cover/fisik uang.
 - 2) RTGS sebanyak Rp.500.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS atas perintah terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Cover/fisik uang.
- Bahwa Jika tidak dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 maka akan terjadi selisih kas pada kantor Kas Pasar mardika terkait :

- 1) penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 dan Rp.400.000.000 yang diserahkan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
- 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- 3) RTGS sebanyak Rp.3.100.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED

Hal 1269 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.

- Bahwa nasabah atas nama JONNY DE QUELJU tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absentia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening terkait dengan telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika yang mana hal ini diketahui oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika namun sepengetahuan terdakwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 11 November 2019 menjelaskan Bahwa nasabah Saksi JONNY DE QUELJU ada memiliki surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa Tres selaku bendahara perusahaan milik Saksi JONNY DE QUELJU yang telah digunakan pada tanggal 01 Oktober 2019 di Kantor BNI Cabang Utama Ambon dan diketahui oleh Sdr PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
- Bahwa bentuk transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik Terdakwa ARIANI pada tanggal 02 Oktober 2019 adalah
 - a. Pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp.1.040.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Sekitar Pukul 14.00 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang lagi ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000, dimana uang tersebut langsung diserahkan

Hal 1270 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantos Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah menyerahkan uang tersebut Saksi ARYANI datang dan masuk keruangan terdakwa selanjutnya Terdakwa SORAYA PELU alias OLA pergi meninggalkan Kantor Kas Pasar Mardika.
- c. Kemudian terdakwa masuk ke ruangan kerja untuk menemui Saksi ARYANI dan langsung membuat slip penarikan sebesar Rp.2.450.000.000 yang dilakukan oleh Saksi ARYANI yang diproses oleh petugas Teller Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, dimana sisa uang sebesar Rp. 310.000.000,- terdakwa antarkan ke Kantor Cabang atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan berikan kepada PRATIWI LIDIA sebagai petugas Teller di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa sebelum Terdakwa SORAYA PELU datang untuk mengambil uang pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.1.040.000.000 pada pukul 09.30 Wit dan mengambil uang sebesar Rp.1.100.000.000 pada pukul 14. 00 Wit di Kantor Kas BNI Pasar Mardika sudah ada komunikasi antara terdakwa dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatang Sdri, SORAYA PELU dan Saksi ARYANI yang akan melakukan penarikan di Kantor Kas Pasar Mardika.
 - Bahwa bentuk transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik Saksi ARIANI pada tanggal 03 Oktober 2019 adalah
 - a. Pada tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantos Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Sekitar Pukul 15.15 Wit ada seorang Pria datang Ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika, dimana pada saat terdakwa bertemu dengan pria tersebut yang bersangkutan menjelaskan Bahwa dia adalah suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk Hal 1271 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 dan selang 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi ARYANI dan masuk keruangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambilkan slip penarikan untuk diserahkan kepada Saksi ARYANI dimana pada saat itu yang bersangkutan mengisi slip penarikan terkait nomor rekening, nama nasabah (ARYANI) dan melakukan tanda tangan pada slip penarikan dan formulir prinsip mengenal nasabah, dimana untuk nominal transaksi belum ditulis dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF setelah mengisi slip tersebut Saksi ARYANI pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menitipkan buku tabungan, Foto Copy KTP, ATM dan Nomor Pin, setelah itu terdakwa dihubungi via telephone oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan hand phone milik Pria suruhan Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF tersebut dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan Bahwa uang yang ada pada terdakwa hanya Rp.200.000.000 sehingga tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.350.000.000 setelah itu terdakwa kemudian memerintahkan Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 ke pria suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut dimana selang beberapa menit kemudian Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi terdakwa via hand phone untuk menyerahkan buku tabungan dan ATM miliki Saksi ARYANI ke Saksi NUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Unpatti dimana pada saat itu terdakwa memerintahkan Security WAHID PELU untuk mengantar buku tabungan dan ATM miliki Saksi ARYANI ke Saksi NUS di Kantor Kas BNI Unpatti.

- Bahwa sebelum Sdri, SORAYA PELU datang untuk mengambil uang Pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 350.000.000 pada pukul 09.30 Wit sudah ada komunikasi antara terdakwa V ANDI YAHRIZALL YAHYA dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatangan Terdakwa SORAYA PELU dan terkait dengan kedatang pria suruhan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dengan maksud mengambil

Hal 1272 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.350.000.000 pada pukul 15. 15 Wit sebelumnya tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp.2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dan yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI adalah Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dengan menggunakan nomor user milik Teller Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA.
- Bahwa Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dengan menggunakan nomor user milik Teller Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA pada tanggal 03 oktober 2019 di karenakan pada saat Terdakwa SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengambil uang sejumlah Rp.350.000.000 dimana saat itu uang di kas milik Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller tidak cukup sehingga yang bersangkutan mengambil uang dari kas milik Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA sebesar Rp. 250.000.000 untuk selanjutnya ditambahkan.
- Bahwa tujuan transaksi yang terdapat pada slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 untuk pembayaran kayu dan untuk slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI tidak keterangan tujuan penarikan.
- Bahwa :
 - a. untuk Penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 pada rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah Saksi ARYANI serta dengan menggunakan ATM yang digesek ke mesin pinpad.
 - b. untuk penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan fotocopy identitas diri nasabah serta menggunakan ATM yang diserahkan Saksi ARYANI kepada terdakwa.

Hal 1273 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dikarenakan sebelum nasabah melakukan penarikan uang dengan menggunakan slip penarikan uangnya sudah terlebih dahulu di serahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU namun proses pengisian slip dan tanda tangan dilakukan oleh nasabah Saksi ARYANI.
- Bawa orang yang bertanggung jawab atas penarikan uang sejumlah Rp.2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp.550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama Saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan adalah terdakwa Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberikan perintah dalam jabatan sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bawa bentuk penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI 293540020 pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah:
 - a. Pada Tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12. 30 Wit Terdakwa SORAYA PELU datang di Kantor Kas BNI Pasar Mardika melakukan Penarikan uang tunai sebesar 5.000.000.000 dari rekening BNI miliknya yang langsung dilayani oleh Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp.5.000.000.000.
 - b. Dan Terdakwa SORAYA PELU kembali melakukan Penarikan uang tunai sebesar Rp.200.000.000 dari rekening miliknya yang langsung dilayani oleh Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bawa sebelum Terdakwa SORAYA PELU datang untuk melakukan penarikan uang Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.000 dan sebesar Rp.200.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wit ada komunikasi antara

Hal 1274 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF terkait penarikan uang sebesar Rp.5000.000.000 namun yang bersangkutan tidak menjelaskan Bawa yang melakukan penarikan adalah Terdakwa SORAYA PELU, dimana hal ini terdakwa baru ketahui setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap voucher/slip penarikan dimana tertera nama Terdakwa SORAYA PELU selaku penarik dan terdapat KTP milik Terdakwa SORAYA PELU yang dilampirkan dalam Formulir mengenal nasabah.

- Bawa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp.5.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 dan melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI miliknya adalah Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika.

- Bawa :

a. untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp.3.500.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, terdakwa (ANDI RIZAL YAHYA) Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika untuk keperluan pesan Saksi WIRDA SAID sebesar Rp. 800.0000 dan penambahan kas penarikan Sdri Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF yang man telah dilakukan :

- Penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- Penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000 kepada Terdakwa SORAYA PELU oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.

Hal 1275 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp.1.800.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang diserahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp.4.500.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS kepada Terdakwa SORAYA PELU dan dari total uang Rp.4.600.000.000 yang dilakukan penarikan terdakwa ambil Rp.100.000.000 untuk di serahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBAH JUSUF Rp.70.000.000, Rp.10.000.000 kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp.20.000.000 untuk menggantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual.
- c. 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 19 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk

Hal 1276 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang mana uang yang diserahkan kepada Terdakwa SORAYA PELU adalah sebesar Rp.2.375.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp.2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp.2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 dimana sisa uang sebesar Rp.25.000.0000 Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF memerintahkan terdakwa untuk memberikan Rp.10.000.000 kepada Saksi WILLIAM FRED REDINANDUS, dan Rp.15.000.000 kepada terdakwa.

- d. untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 02 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp.800.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardikaselaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp.1.100.000.0000 kepada Terdakwa SORAYA PELU dari penarikan tunai dengan menggunakan Rekening milik Saksi ARYANI.
- e. untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 03 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah Saksi WIRDA SAID.

Hal 1277 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 04 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 5000.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penarikan uang sebesar Rp.5.200.000.0000 kepada Terdakwa SORAYA PELU.
- Bahwa pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000. kepada terdakwa pada tanggal 20 september 2019 sudah ada terdapat tanda tangan pada kolom Penarik, namun untuk keaslian tanda tangan tersebut apakah merupakan tanda tangan dari Saksi DJONI DE QUELJU atau tidak terdakwa tidak tahu pasti karena tanda tangan yang terdapat pada kolom penarik mirip dengan tanda tangan Saksi DJONI DE QUELJU di KTP yang bersangkutan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada saat terdakwa melakukan pengambilan slip Penarikan tanggal 20 september 2019 di rumah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang bersangkutan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Saksi FERRY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon melakukan tanda tangan Counter Sign pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah di validasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp.25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000 adalah untuk menandakan Bawa transaksi tanggal 17 september 2019 dan tanggal 19 september 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika telah

Hal 1278 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi FERRY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon.

- Bahwa untuk kegiatan penarikan tunai dari rekening nasabah yang dilakukan pada Kantor Kas Pasar Mardika wajib diketahui atau dilakukan tanda tangan Counter Sign oleh Saksi FERRY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon dan untuk tanda tangan Counter Sign sendiri baru dilakukan oleh Saksi FERRY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp.25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI820049465 sebesar Rp.5.000.000.000.
- Bahwa pada tanggal 19 september 2019 Saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pernah datang ke Kantor Kas Mardika menemui terdakwa selaku pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh Saksi JONNY DE QUELJU dimana pada saat itu yang bersangkutan menyerangkan terdakwa untuk segera penuhi administrasi terkait dengan penarikan uang tersebut.
- sebelum Saksi FERRY SIAHANENIA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Utama Ambon melakukan tanda tangan Counter Sign yang bersangkutan tidak pernah memanggil terdakwa selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya temuan Saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pada tanggal 19 september 2019 terkait penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh Saksi JONNY DE QUELJU.
- Bahwa untuk transaksi :

Hal 1279 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG
- b. setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN
- c. penarikan Tunai tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000
- d. penarikan Tunai uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI820049465 milik Saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000
- e. RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JHONNY DE QUELJU
- f. Penarikan Tunai pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening BNI215666794 milik Saksi ARIANI sebesar Rp.2.450.000.000, Terdakwa selaku Pemimpin kantor Kas BNI Pasar Mardika ada melakukan permintaan naik level dengan cara terdakwa meminta naik level kepada PRADJOKO S ADIPROJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasbah melalui pesan WhatsApp yang terdakwa kirimkan ke Grup WhatsApp BNI Icons. Dan untuk Penarikan Tunai pada tanggal 04 Oktober 2019 dari rekening BNI 293540020 milik Terdakwa SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang meminta Nomor Pokok Pegawai untuk dikirim ke Saksi HENDRIK LABOBAR selaku PGS Pemimpin Bidang Layanan Nasbah dalam rangka menaikkan level kewenangan terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan tersebut.

Bahwa sesuai SOP permintaan naik level kewenangan pada PT. BNI Cabang Ambon dilakukan dengan cara Pemimpin Kantr Kas/ Pemimpin Kantor Cabang mengajukan surat pemrmothonan naiak level kewenangan kepada Pemimpin Bidang Layanan Nasbah, namun yang terjadi saat terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika proses pemintaan naik level kewenangan di PT. BNI Cabang Utama Ambon dilakukan hanya melalui pengiriman pesan via WhatsApp pada Grup WhatsApp BNI iCONS.

Hal 1280 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sejak sekitar tahun 2009 ketika pada saat itu terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering datang ke tempat kos terdakwa untuk menemui DANI NIRAHUA yang pada saat itu juga kos ditempat yang sama dengan yang beralamat Jalan Cengkeh Ay Patty belakang Coto Anda Kota Ambon sedangkan hubungan perkenalan terdakwa dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sangat dekat sebagaimana terdakwa menganggapnya seperti keluarga sendiri bahkan terdakwa sering tidur dirumah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa antara terdakwa dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pernah memiliki hubungan kerja yaitu terdakwa pernah menjadi karyawan diusaha rumah makan milik terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Urimesing Depan Bank Modern disamping restoran ratu gurih Ambon yang mana untuk saat ini usaha tersebut sudah tutup, selain itu juga terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk melakukan penarikan uang, menyetoran uang ke rekening nasabah sesuai dengan petunjuk Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa maksud terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk melakukan penarikan uang dan menyetoran uang ke rekening nasabah sebagaimana jelaskan diatas adalah dimana terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF meminjam rekening milik terdakwa untuk melakukan penerimaan setoran uang (penerimaan transferan) dan selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan penarikan penerimaan uang setoran tersebut dan selanjutnya diminta untuk melakukan penyetoran uang (pentransferan) ke rekening nasabah sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF serta terdakwa juga sering diminta untuk melakukan pengambilan uang tunai kepada beberapa nasabah yang selanjutnya sesuai dengan petunjuk terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk diberikan secara tunai kepada teller yang ada di Bank BNI dan memberikan secara

Hal 1281 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ke nasabah yang lainnya dan juga melakukan transfer ke nasabah tertentu.

- Bahwa jelaskan Bahwa nomor rekening yang terdakwa miliki adalah sebagai berikut :
 - a. Atas nama terdakwa SORAYA PELU pada Bank BRI namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekening nya karena sejak buka sampai saat ini terdakwa tidak pernah menggunakan rekening dimaksud sejak tahun 2017;
 - b. Atas nama terdakwa SORAYA PELU pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, terdakwa buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Atas nama terdakwa SORAYA PELU Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, terdakwa buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - d. Atas namaterdakwa SORAYA PELU Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, terdakwa buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif.
- Bahwa dari keempat rekening yang terdakwa miliki sebagaimana tersebut diatas, ada dua nomor rekening milik terdakwa yang sering digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan uang (penerimaan transfer) dan pentransferan uang ke rekening nasabah-nasabah lain yaitu nomor rekening BNI dan BCA.
- Bahwa pembukaan rekening yang terdakwa lakukan pada Bank BNI dan Bank BCA sebagaimana tersebut diatas, bukan dengan sengaja terdakwa gunakan dibuka dengan tujuan digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain dan yang melakukan penggunaan atas rekening milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, baik pada Bank BNI dan Bank BCA, yang penggunaanya nomor rekeningnya sering oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 atas

Hal 1282 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan rekening milik terdakwa tersebut oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dari penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, atas penggunaan rekening milik terdakwa tersebut oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah orang/ nasabah yang melakukan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 kedua rekening milik terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa yang melakukan pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 adalah diri terdakwa sendiri namun atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa sesuai yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa terkait slip setor tunai dengan rincian sebagai berikut :
- a. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA Hal 1283 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi 2,500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU;
- b. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas SORAYA PELU, pengirim atas nama Bapak LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama terdakwa SORAYA PELU;
 - d. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU;
 - e. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama terdakwa SORAYA PELU;
 - f. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU;
 - g. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI

Hal 1284 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU;

- h. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU;

Bawa terdakwa tidak kenal dan mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pernah miliki hubungan kerja dengan LA BAWE, HERMANTI DJEN dan SALIM yang melakukan penyetoran tunai ke rekening milik terdakwa tersebut serta selama tanggal 27 September 2019 sampai tanggal 4 Oktober 2019 selama itu terdakwa tidak pernah pergi atau berada di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

- Bawa cara terdakwa melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 yang kedua rekening tersebut milik terdakwa adalah sebagaimana pada umumnya ketika nasabah melakukan pengambilan atau penarikan yaitu terdakwa melakukan pengisian blangko/slip penarikan dengan mengisi besaran nominal uang yang akan ditarik, tanggal penarikan dan nomor rekening yang akan ditarik selanjutnya membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga mengisi blangko/ slip pengiriman ke nomor rekening nasabah sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan selanjutnya menyampaikan kepada teller untukmelakukan proses terhadap kedua blangko/ slip sehingga terdakwa tidak pernah melihat fisik uang dimaksud karena dalam hal ini juga besaran nilai nominal uang yang diterimah melalui rekening milik terdakwa, dan besaran nominal uang yang sama itu yang juga diambil/ ditarik dan selanjutnya dengan besaran yang sama juga untuk ditransferkan kembali ke rekening nasabah dimaksud, ada juga yang terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai dan selanjutnya melakukan pentransferan melalui bank BCA, kecuali dalam hal pengambilan penerimaan

Hal 1285 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan nominal Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- Bawa sesuai waktu dan tempat dari keseluruhan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa yakni :
 - a. pengambilan/ penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama terdakwa SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa terima dari teller atas nama YULIANUS dan atas perinta terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer ke rekening terdakwa YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 atas nama terdakwa YOSEP RESLY MAITIMU pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai 1 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa foto dan terdakwa laporkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip

Hal 1286 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan yang sudah terdakwa isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp. 500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) awalnya terdakwa diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa melakukan pengambilan secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya terdakwa melakukan penyetoran ke ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa juga melakukan penyetoran ke LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya terdakwa berikan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF beserta bukti slip penyetorannya.
 - 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
 - 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)
- Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk Hal 1287 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengambilan satu kaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa serahkan uang tersebut kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- b. pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama terdakwa SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp. 1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terdakwa melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan semuanya terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan

Hal 1288 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Blis village Lateri Ambon.

- Bahwa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekening milik terdakwa tersebut :

- a. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sisa saldo akhir adalah Rp.3.560.267. tertanggal 04 Oktober 2019.
- b. Pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 sisa saldo akhirnya Rp.69.095.725. tertanggal tanggal 01 Oktober 2019, namun berkurang banyak setelah terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan tiket pesawat.

terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF atas penggunaan rekening milik sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa selama terdakwa tidak pernah merasa curiga dengan digunakannya rekening terdakwa oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran uang dengan nominal milyaran karena sesuai dengan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF Bahwa uang-uang tersebut adalah milik nasabah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan terdakwa pernah mempertanyakan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF mengenai dari mana asal usul uang yang penerimaan penyetoran uang tersebut menggunakan rekening milik terdakwa, namun sesuai dengan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, uang-uang tersebut adalah merupakan uang dari nasabah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF karena terdakwa juga sering diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk bertemu dengan nasabah-nasabah tersebut dan yang terdakwa tahu mereka adalah orang kaya dan pengusaha, terdakwa juga tidak mengetahui

Hal 1289 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya program cashback yang ditawarkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada nasabah-nasabahnya.

- Bawa dari nasabah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah terdakwa temui adalah sebagai berikut :
 - a. FAJAR MADYA
 - b. JHONI WIJAYA
 - c. JONGKY WIJAYA.
 - d. ARIYANI
 - e. ONG SUI MEI.

keperluan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa untuk bertemu nasabah dengan nasabah-nasabah sebagaimana tersebut diatas adalah diantaranya untuk mengantarkan atau mengambil uang tunai / buku tabungan nasabah-nasabah dimaksud.

- Bawa terdakwa tidak pernah memperoleh imbalan atau janji baik merupa uang atau barang berharga lainnya dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF atas penggunaan rekening milik terdakwa sebagaimana tersebut namun terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sering memberikan uang kelebihan harga pembelian tiket pesawat yang tiketnya tersebut dibeli dari terdakwa dan memberikan kelebihan uang pada saat penggantian uang terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk menyewa mobil yang mana mobil tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa selain menggunakan nomor rekening milik terdakwa yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu terdakwa pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang terdakwa gunakan juga untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.
- Bawa pada saat itu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu terdakwa

Hal 1290 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teringat teman dekat terdakwa atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga terdakwa menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya terdakwa sampaikan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up selanjutnya sekitar pukul 12.30 terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi terdakwa kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada terdakwa uang sudah masuk Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui terdakwa pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan oleh HESEN SELAMAT dan diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa serahkan tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu) yang diberikan melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan terdakwa yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon, terdakwa melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainya tidak pernah.
- Bahwa terdakwa tidak mengatahui siapakah orang yang melakukan pengiriman/ Penyetoran pada rekening HUSEN SELAMAT tersebut mungkin hal tersebut dapat ditanyakan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penyetoran atas bukti transaksipenyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 19 September 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 165.000.000. (seratus enam puluh lima juta rupiah), di kantor cabang BRI pusat Ambon dan terdakwa tidak kenal dan mengenal

Hal 1291 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, yang menerima penyetoran atas bukti transaksi dimaksud, karena terdakwa hanya diperintahkan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas.

Bawa benar terdakwa yang melakukan penyetoran tunai dua buah slip penyetoran tunai Bank Danamon di kantor cabang pembantu Urimesing Ambon, antara lain :

- a. Slip penyetoran tunai bank Danamon nomor rekening 003621753106 tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Slip penyetoran tunai bank Danamon 003621753106 tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah).

terdakwa tidak kenal dan mengenal MARCE MUSKITA, yang melakukan penerimaan atas bukti transaksi dimaksud, karena terdakwa hanya diperintahkan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas dan terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa untuk melakukan transaksi penyetoran tunai kepada terdakwa MARCE MUSKITA.

- Bawa terdakwa mengetahui tentang bukti transaksi slip penyetoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003621753106, tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, dengan nama penerima terdakwa MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian sepengetahuan terdakwa tentang bukti transaksi tersebut diatas adalah karena terdakwa yang sebenarnya melakukan penyetoran tunai atas bukti transaksi tersebut diatas adalah terdakwa namun pada saat itu karena terdakwa sedang berada di Makassar, terdakwa dihubungi oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta terdakwa mencari orang yang terdakwa percayai untuk melakukan pengambilan uang di Kantor Kas BNI Unpatti dan

Hal 1292 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Urimesing sesuai dengan petunjuk terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui terdakwa dan pada saat itu terdakwa menghubungi melalui via telephone SERGIO CAMERLING yang adalah sopir mobil rental dan teman dekat kakak terdakwa, dan pada saat itu SERGIO CAMERLING bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya memberikan bukti slip setoran tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sampaikan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa selain menggunakan nomor rekening milik terdakwa yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu terdakwa pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang terdakwa gunakan juga untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.
- Bahwa pada saat itu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa diperintahkan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu terdakwa teringat teman dekat terdakwa atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga terdakwa menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan
- Bahwa pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya terdakwa sampaikan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up sekitar pukul 12.30 terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi terdakwa kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada terdakwa uang sudah masuk Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui terdakwa pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan oleh HUSEN SELAMAT dan diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa serahkan tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 1293 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari terdakwa FARRAHDIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui terdakwa dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan terdakwa yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh terdakwa FARRAHDIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainya tidak pernah.
- Bahwa seusai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode tanggal 08 April 2013 sampai dengan 21 November 2019 rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama terdakwa (SORAYA PELU) sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode 08 April 2019 sampai dengan periode 21 November 2019 diatas berada dalam penguasaan terdakwa selaku pemilik rekening.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 2) Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 3) Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 4) Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 5) Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - 6) Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 8) Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Hal 1294 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus ratus rupiah)
 - 10) Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - 11) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ratus rupiah)
 - 12) Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
 - 13) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus ratus rupiah)
 - 14) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus ratus rupiah)
 - 15) Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama terdakwa SORAYA PELU sebagaimana tersebut diatas karena selama ini yang melakukan transaksi atas rekening terdakwa tersebut adalah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa selaku pemilik rekening hanya sebatas mengetahui jika adanya transaksi penyetoran berdasarkan informasi yang disampaikan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk melakukan penarikan atas adanya transaksi penyetoran tunai sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dan mengenal dengan seorang atas nama DEWI dan RISMA BUGIS, yang melakukan penyetoran ke rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama terdakwa SORAYA PELU tersebut, dan terdakwa juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan nama tersebut diatas.
 - Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana terdakwa melakukan penarikan atas adanya penyetoran tunai terhadap rekening terdakwa nomor 293540020 Bank BNI atas nama terdakwa SORAYA PELU tersebut serta selanjutnya terdakwa kemanakan uang yang terdakwa tarik tunai/ transfer tunai pada saat itu yang jelas pada dasarnya terdakwa melakukan penarikan atas penyetoran tunai ke rekening milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa lakukan atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 1295 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF dan menyerahkan sesuai pentunjut terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa sesuai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama terdakwa SORAYA PELU, terdapat penyetoran tunai pada periode tanggal 17 sampai dengan tanggal 13 September 2019 sebagaimana tersebut diatas, namun pada periode sebagaimana tersebut juga terdapat penarikan tunai, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Penarikan tunai tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - g. Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - h. Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - i. Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal 1296 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tunai tanggal 06 November 2018 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- j. Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Penarikan uang tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- k. Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
- l. Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 05 September 2019 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- m. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- n. Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 10 September 2019 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
- o. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- p. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus juta rupiah)
- Penarikan tunai tanggal 12 September 2019 senilai Rp.1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sebelas puluh juta rupiah)
- q. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah)

Hal 1297 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan tunai tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).

benar yang melakukan penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah diri terdakwa sendiri dan dari seluruh penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, terdakwa lakukan atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang mana selanjutnya uang-uang tersebut seingat terdakwa seluruhnya terdakwa serahkan ke terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan memberikannya kepada nasabah namun untuk lebih detailnya terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa sesuai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2019 rekening BCA nomor 0441073304 atas nama diri terdakwa SORAYA PELU sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2019 diatas berada dalam penguasaan terdakwa selaku pemilik rekening.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Bahwa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA milik atas nama terdakwa (SORAYA PELU) dengan nilai masing-masing sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) penyetorannya dilakukan oleh FADJAR MADYA melalui nomor rekening 4150237951.
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp.4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mutasi rekening dilakukan melalui RTGS dari CV. RAYHAN.

Hal 1298 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai dengan mutasi rekening dilakukan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui RTGS dari rekening PANIN BANK.

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan atas adanya penyetoran terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA atas nama SORAYA PELU tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa lakukan penarikan tunai di Kantor BCA Utama Ambon pada tanggal 23 September 2019 dengan nilai Rp.1.500.000.000. dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga terdakwa serahkan secara tunai ke terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF namun terdakwa tidak ingat lagi dimana tepatnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FARAHDHIBA JUSUF.
- 2) Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai sesuai dengan perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk penarikan penyetoran tunai tanggal 24 dan 25 September 2019 terdakwa lakukan pada tanggal 25 September 2019 di Kantor BCA Cabang Ambon sebanyak 2 kali, yaitu :
 - (a) terdakwa lakukan penarikan tunai senilai Rp.5.000.000.000. dan selanjutnya terdakwa langsung melakukan penyetoran tunai ke rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.
 - (b) Untuk sisanya terdakwa lakukan penarikan tunai sebesar Rp.650.000.000. dan selanjutnya dari keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga terdakwa serahkan secara tunai ke terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF namun terdakwa tidak ingat lagi dimana tepatnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FARAHDHIBA JUSUF.

Hal 1299 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.150.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
41. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 13.15 Wit terdakwa pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.4.000.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
42. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.10 Wit terdakwa pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.590.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
43. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.21 Wit terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.760.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
 - Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.08 Wit terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.195.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
 - Bahwa benar pada tanggal 17 September 2019 terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.1.900.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
 - Bahwa benar pada tanggal 17 September 2019, terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.400.000.000. melalui teller atas nama

Hal 1300 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.

- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2019 terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.4.500.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2019, terdakwa pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.2.300.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun terdakwa tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut terdakwa berikan.
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI, sebelumnya rekening terdakwa sebagaimana tersebut tidak pernah digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dengan nilai minimum dan maksimum sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik terdakwa digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penarikan uang tunai (dengan fidik uang) pada pagi hari langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika atau Unpatty tanpa sebelumnya melalui proses transaksi dan pada sore harinya terdakwa melakukan ketentuan sebagaimana penarikan tunai yang terdakwa jelaskan tersebut pada poin nomor3 huruf b pemeriksaan sekarang ini (tanpa fisik uang).
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah

Hal 1301 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BNI, sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan uang tunai langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika dan Unpatty tanpa sebelumnya dilalui proses transaksi.

- Bawa benar terdakwa yang melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagai tersebut dibawah ini :
 - a) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 26 Maret 2019, dengan nama pengirim SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
 - b) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 16 Mei 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
 - c) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 17 Mei 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
 - d) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 29 Mei 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah).
 - e) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah).
 - f) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 27 Juni 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Hal 1302 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 1 Juli 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- h) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 4 Juli 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- i) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 13 Agustus 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- j) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim SORAYA PELU, dengan nama penerima JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- k) slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim terdakwa SORAYA PELU, dengan nama penerima terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- Bawa terdakwa tidak ingat lagi di Kantor Bank BRI manakah terdakwa melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagaimana tersebut diatas dan seingat terdakwa, terdakwa melakukan penyetoran tunai sebagaimana bukti transaksi tersebut diatas hanya pada dua tempat yaitu jika bukan di Kantor Bank BRI Cabang Pusat Ambon atau pada Kantor Kas Bank BRI Leihitu.
 - Bawa pada tanggal **07 November 2018** sekitar pukul 11 : 00 : 48 Wib, terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar **Rp. 500.000.000,-** yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pengambilan fisik uang

Hal 1303 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk pembayaran alat mobil.

- Bahwa pada tanggal **09 November 2018**, terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIAINTURY sebesar **Rp. 200.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran ruko.
- Bahwa pada tanggal **15 November 2018** sekitar pukul 08 : 27 : 42 Wib, terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIAINTURY sebesar **Rp. 500.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal **15 November 2018** sekitar pukul 08 : 28 : 31 Wib, terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIAINTURY sebesar **Rp. 100.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal **07 Desember 2018** sekitar pukul 13 : 26 : 19 Wib, terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIAINTURY sebesar **Rp. 50.000.000,-** dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal **08 November 2018** terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko.
- Bahwa pada tanggal **29 November 2018** terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar **Rp. 200.000.000,-** yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.

Hal 1304 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **10 Desember 2018** terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar **Rp. 200.000.000,-** yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 pukul 13.41 Wib terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar **Rp. 500.000.000,-** dengan disertai **fisik uang** yang mana pada saat itu terdakwa juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.24 Wib terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar **Rp. 150.000.000,-** dengan disertai **fisik uang**; yang mana pada saat itu terdakwa juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 10.48 Wib terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar **Rp. 100.000.000,-** dengan disertai **fisik uang**; yang mana pada saat itu terdakwa juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** dengan disertai **fisik uang**; yang mana pada saat itu terdakwa juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar **Rp. 2.000.000.000,-**, namun tidak melakukan pengambilan terhadap **fisik uang**; dan pada saat itu terdakwa juga tidak melakukan pengisian pada voucher slip penarikan melainkan hanya melakukan penandatanganan selaku

Hal 1305 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah pemilik rekening tabungan serta melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.

- Bawa keterangan yang terdapat pada transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukan kemana uang yang terdakwa tarik tunai tersebut akan digunakan/diperuntukan seperti halnya keterangan transaksi untuk pembayaran ruko, pembelian barang atau pembayaran spear part karena pengisian keterangan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya / tidak sesuai dengan kenyataanya dan itu semua atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa setelah terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimna transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya uang tunai yang terdakwa sudah tarik tersebut sesuai perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFterdakwa berikan kepada nasabah atau terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF namun terdakwa sudah lupa kepada nasabah siapa terdakwa memberikan uang tunai dan berapa besar uang tunai yang terdakwa berikan kepada nasabah atau kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF tersebut karena pada dasarnya terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah FARRAHDHIBA JUSUF mungkin hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa yang melakukan pengisian voucher slip transaksi penarikan terhadap tunai voucher slip transaksi penarikan-penarikan sebagaimana tersebut diatas adalah diri terdakwa sendiri dan terkadang juga sudah diisi oleh teller yang bersangkutan dan selanjutnya terdakwa hanya melakukan penadatangan terhadap voucher slip penarikan tersebut sebagai pemilik rekening tabungan.
- Bawa yang melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah terhadap transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah teller yang bersangkutan karena selama terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengisian terhadap formulir prinsip mengenal nasabah dan selama itu terdakwa hanya sebatas melakukan penandatangan formulir prinsip menganal nasabah.

Hal 1306 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah yang sudah dalam keadaan terisi, terdakwa dengan sadar mengetahui Bahwa pada kolom penjelasan transaksi tertulis dengan keterangan yang tidak sesuai dengan profil terdakwa selaku nasabah pada Bank BNI.
- Bahwa yang melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat terdakwa melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan transaksi yang terdapat voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat terdakwa melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA terdakwa tidak diminta melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah namun pada saat melakukan transaksi penyetoran tunai pada bank BRI terdakwa diminta melakukan pengisian formulir pinsip mengenal nasabah.
- Bahwa yang melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat terdakwa melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat terdakwa melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI, pada saat itu terdakwa melakukan pengisian formulir mengenal nasabah pada keterangan / penjelasan transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan adalah karena pada dasarnya terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa selama terdakwa melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Hal 1307 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang terdakwa lakukan atas perintah FARRAHDHIBA sebagaimana dimaksud, selain berhubungan dengan teller, pada saat itu terdakwa juga berhubungan langsung dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana terdakwa melakukan transaksi-transaksi dimaksud dan hal tersebut diketahui oleh pimpinan Kantor Bank BNI dimana terdakwa melakukan transaksi karena ketika terdakwa akan melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai melalui teller, teller terlebih dahulu menyampaikan atau mempertemukan terdakwa terlebih dahulu dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana terdakwa melakukan transaksi.

- Bahwa selama terdakwa melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang terdakwa lakukan atas perintah terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud, pimpinan Kantor bank BNI dimana tempat terdakwa melakukan transaksi-transaksi dimaksud yang berhubungan langsung dengan terdakwa atau paling tidak mengetahui hal tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) HENDRIK LABOBAR pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - b) KRISTIANTUS RUMAHLEWANG pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - c) ANDI YAHRIZAL YAHYA pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Mardika.

Menimbang, bahwa diperlukan barang bukti:

1. Uang Tunai sejumlah Rp 2.693.200.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada Rekening Penampung BRI Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 14 Februari 2020;
2. 8 (delapan) Unit kendaraan bermotor roda 4 yakni :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan NomorPolisi AD 8686 OP
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan NomorPolisi DE 5 NF

Hal 1308 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan NomorPolisi DE 12 MF
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, NomorPolisi DE 742 AH.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX dengan NomorPolisi DE 9807 AC berwarna putih
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX B 2016 ZN
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, NomorPolisi DD 1814 VH
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan NomorMesin JTNGF3DH8K8023864 dan NomorRangka 2AR 219674;
2. Barang elektronik dan surat berharga berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat
 - 1 (satu) buah charger handphone merk samsung berwarna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy J5
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272
 - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama SORAYA PELU PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening : 293540020.
 - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama SORAYA PELU Bank BCA Nomor rekening : 0441073304.
3. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
4. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 Hal 1309 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;

5. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
6. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
7. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
8. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
9. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
10. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
11. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta

Hal 1310 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;

12. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
13. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
14. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
15. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
16. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
17. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
18. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal 1311 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SELAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
20. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
21. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
22. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
23. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
24. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
25. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
26. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL Hal 1312 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;

27. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
28. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerimaan ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
29. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
30. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerimaan SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
31. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.
34. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019,
Hal 1313 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;

35. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
36. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
37. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Terdakwa JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor: Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan ditandatangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Terdakwa JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor: WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutasiakan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan ditandatangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.
40. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
41. Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
42. 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor: Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan ditandatangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;

Hal 1314 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor: WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutuskan sebagai Pimpinan Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandatangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
44. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
45. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama TRIFOSA MAAIL;
46. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS;
47. 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
48. 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
49. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor rekening 820049465 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
50. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor rekening 820049465 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Hal 1315 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Kapal, NomorTRX 54769 301986 001010 01

Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;

51. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor rekening 820049465 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, NomorTRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
52. 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
53. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor rekening 820060829 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, NomorTRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
54. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor rekening 820060829 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, NomorTRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
55. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor rekening 820060829 a.n. Bpk JHONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, NomorTRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
56. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
57. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;
58. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;

Hal 1316 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
60. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 500.000.000,- Setoran Tunai;
61. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
62. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
63. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 350.000.000,- Setoran Tunai;
64. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 100.000.000,- Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
65. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp. 4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
66. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
67. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;

Hal 1317 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Terdakwa RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Terdakwa RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
69. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANAARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
70. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
71. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
72. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
73. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
74. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
75. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;
76. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
77. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;
78. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;

Hal 1318 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.
50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
80. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
81. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp.
1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
82. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.
Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
83. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.
1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
84. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp.
600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
85. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp.
2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
86. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI
a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-,
tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33.
87. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n.
NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor rekening
8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
88. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank,
a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor
rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
89. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp.
150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu
NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan
mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp.
8.550.000,-, ambon, 10-09-2018.
90. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor
rekening 0215666794;

Hal 1319 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam NomorKartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
92. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
93. 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang ebesar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019.
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10.
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39.
99. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46.
100. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20.

Hal 1320 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09.
102. Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
103. 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor0436059765 atas nama INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019.
104. 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor: KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
105. 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Terdakwa FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
106. 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank BCA dengan Nomor rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomorRek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
107. 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan NomorRek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan NomorRek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
109. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan NomorRek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/032019;
110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS NomorRek. 791032654;
111. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan NomorRek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;

Hal 1321 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
113. 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan NomorRek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
114. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
115. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;:-
116. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan NomorRek. 161901003058507;:-
117. 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan NomorRek. 0445174888
118. 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
119. 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;:-
120. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;:-
121. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan NomorRek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
122. 42 (empat puluh dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
123. 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan NomorRek. 4150237951

Hal 1322 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.

124. 1 lembar print out rekening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY.
125. 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016.
126. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016.
127. 8 Halaman/Lembar Print Out rekening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
128. 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN.
129. 1 (satu) bendel Print Out rekening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
130. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW.
131. 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
132. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
133. 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
134. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
135. 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
136. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;

Hal 1323 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
138. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN.
139. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat;
140. 1 (satu) buah charger handphone merk samsung berwarna hitam;
141. 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 474 3646.
142. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan NomorRek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
143. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan NomorRek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
144. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiyah) dengan NomorRek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
145. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan NomorRek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
146. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan NomorRek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
147. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T
148. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T.
149. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
150. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
151. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS

Hal 1324 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1324



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
153. 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
154. 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan NomorRek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
155. 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
156. 6 (enam) Lembar Formulir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan NomorRek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
157. 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
158. 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan NomorRek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
159. 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
160. 1 (satu) Lembar slip asli Formulir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI NomorRek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
161. 1 (satu) Lembar slip asli Formulir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI NomorRek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
162. 1 (satu) Lembar slip asli Formulir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI NomorRek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
163. 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
164. 4 (empat) Lembar slip asli Formulir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengannomor rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Periode tanggal 9/9/2019;
165. 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.

Hal 1325 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018;
167. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
168. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
169. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
170. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
171. 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.
172. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
173. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
174. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
175. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIBA DERLEN;

Hal 1326 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775
277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU
WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-
Penyetor DJANIBA DERLEN;
177. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775
272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU
WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-
Penyetor DJANIBA DERLEN;
178. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
179. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
180. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
181. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
182. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;
183. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI
a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
184. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.
5.000.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
185. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI
a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
186. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari
Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE
QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
187. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI
a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;

Hal 1327 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3127)

Halaman 1327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 550.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
189. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
190. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00,-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
191. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
192. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp. 500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
193. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU.
194. 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
195. 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor5221845025447541;
196. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
197. 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.
198. 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
199. 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
200. 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
201. 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.

Hal 1328 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1328



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
203. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Terdakwa RISNA RAZAK BUGIS.
204. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Terdakwa RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019.
205. 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
206. 13 lembar print Out Rekening Koran BNI taplus NomorTaplus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
207. 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes.
208. 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI taplus Nomor2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
209. 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan taplus Nomor1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
210. 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan taplus NomorTaplus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
211. 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan taplus NomorTaplus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
212. 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan taplus NomorTaplus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
213. 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18.
214. 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 16/01/19s/d tanggal 16/01/19.

Hal 1329 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19.
216. 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.
217. 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019.
218. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658.
219. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019.
220. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
221. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
222. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
223. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
224. 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;

Hal 1330 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 12 (dua belas) Lembar Print Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;
226. 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA.
227. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708.
228. 1 (satu) buah hanphone merk Xiom A1 warna hitam dengan password kunci 1946.
229. 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249.
230. 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB.
231. 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Terdakwa HAINUN KOTALA.
232. 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor rekening : 07981112014- IDR;
233. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor rekening 07981112014-IDR atas nama Terdakwa HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
234. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pimpinan Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomorsurat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kendari dengan NomorSurat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
236. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan NomorSurat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
237. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar dengan NomorSurat: WMK / 4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.

Hal 1331 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
239. Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar.
240. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
241. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
242. 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN.
243. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
244. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
245. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
246. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
247. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
248. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;

Hal 1332 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
250. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
251. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
252. 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sistem iCONS BNI;
253. 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
254. 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor: JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
255. 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
256. 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level.
257. 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
258. 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI :

Hal 1333 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.

259. 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor: WMK/11/205/R, kepada Terdakwa MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemipin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
260. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor: Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jenjang 01, dan Job Grading J.01.
261. 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiomi warna hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 081343021316 Nomorkartu 0525000002221524.
262. 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Tapplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
263. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
264. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
265. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
266. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY Hal 1334 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim :
FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211160 tanggal
22/04/2019, Jam 08:50:08;

267. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;
268. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;
269. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
270. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;
271. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;
272. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
273. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim :

Hal 1335 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211165 tanggal
24/06/2019, Jam 09:00:58;

274. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
275. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MAITIMU Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRAHDHIBA JUSUF , No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
276. 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI NomorKartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.
277. 1 (satu) lembar surat tanda terima STNK (surat tanda terima kendaraan) Mobil HILUX Pick up 2.0 Nomor: 12567540, Surat Pajak dengan nomor: 00112265, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: O-06961249 dari SAMSAT Ambon dengan NomorPolisi : DE 8861 AF, Plat Hitam dengan NomorPolisi DE 8861 AF atas nma ROBBY SUMAMPOUW milik Terdakwa a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H.
278. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota HILUX dengan NomorPolisi DE 9807 AC berwarna putih milik FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH.
279. 2 (dua) kunci dan 1 (satu) kunci rumah lainnya, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. Nomor27, kelurahan Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, Milik Terdakwa a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H.
280. 4 (empat) lembar print out rekening koran Rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.
281. 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsung Tipe Galaxy J5, nomorIMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
282. 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor081344176638.
283. 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
Hal 1336 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
285. 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
286. 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
287. 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
288. 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
289. 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
290. 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
291. 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
292. 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
293. 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITI NURBAYA sebesar Rp. 870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
294. 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITI NURBAYA sebesar Rp. 1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
295. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
296. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
297. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening

Hal 1337 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2711197960 sebesar Rp. 1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
298. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
299. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
300. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
301. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
302. 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
303. 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomorRek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
304. 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan NomorRek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
305. 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomorrek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.
306. Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
307. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07 Oktober 2019.
308. 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, NomorModel SM-G975F/DS, kode IMEI Hal 1338 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card

Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;

309. 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
310. 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor rekening 72277772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
311. 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
312. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
313. 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
314. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
315. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
316. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
317. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor rekening 2227777225;
318. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;

Hal 1339 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5750666669 atas nama Terdakwa SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5750666669 atas nama Terdakwa SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
320. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5750666669 atas nama Terdakwa SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Terdakwa SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor rekening 5750666669;
321. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening Terdakwa SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
322. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas nama Terdakwa COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Terdakwa COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor rekening 7227772345;
323. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas nama Terdakwa COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor187153667 atas nama RAHMAWATI

Hal 1340 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor rekening 7222333710;

324. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
325. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
326. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
327. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
328. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Hal 1341 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305;

329. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
330. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
331. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
332. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
333. 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor

Hal 1342 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1342



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;

334. 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
335. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
336. 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.

Hal 1343 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomorKavling SV-Q-22.
338. 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDIBA JUSUF.
339. 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan NomorRekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
340. 5 (lima) lembar asli bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.
341. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V NomorRangka MHY6DN42V8J310278 dan NomorMesin 615A10174336 dan 1 (satu) Buku BPKB an. MUKADAR REHALAT No. O-00361585, tanggal 20 Juli 2018 dilengkapi dengan:
- a. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDIBA JUSUF Rp. 10.000.000,- untuk Panjar Pembelian 1 Unit Mobil SUZUKI APV 2008 B 2016 ZN, tanggal 21 Februari 2019;
342. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mobil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
343. 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
344. 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
345. 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada PT. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
346. 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI

Hal 1344 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.

347. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
348. 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
349. 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
350. 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
351. 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
352. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
353. 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
354. 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
355. 3 (tiga) lembar copyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
356. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
357. 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
358. 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
359. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
360. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
361. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH atas nama ROHANI;

Hal 1345 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, NomorPolisi DD 1814 VH atas nama ROHANI;
363. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272;
364. 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan nomor081297119311.
365. 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
366. 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 Desember 2018 s/d 01 November 2019.
367. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
368. 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
369. 1 (satu) buah Printer Pasbook berwarna putih, merek Compuprint (SP40 Plus), Tipe/Model : M00649, dengan serial number : RHS – T12 – 121020, Made In China.
370. 1 (satu) CPU berwarna Hitam, Merek HP (CORE I3) Pro 3330 MICRO TOWER, dengan serial NomorSGH312RBL0, Product No. QT035AV.
371. 2 (dua) lembar surat perjanjian pembelian/pemesanan tanah dan bagunan griya permata asri (PT. KEI MEMBANGUN SEJAHTERA) Nomor: 05/SPR/PT.KMS/VII/2019, atas nama FARRAHDHINA JUSUF (sebagai pembeli), menyetujui untuk membeli tanah dan bangunan di perumahan griya permata asri, blok/nomor: Blok VII Bougenvil – 92, Type Bangunan : Type : 48 plus (tambahan dapur dan lantai granit), Luas tanah : 116m2, harga tanah dan bagunan : Rp. 430.000.000,-
372. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.
373. 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.

Hal 1346 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.
375. 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M2.
376. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti Autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M2.
377. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M2.
378. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA;
379. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA;
380. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik

Hal 1347 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3147)

Halaman 1347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA

381. 1 (satu) bidang tanah luas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan NomorSHM 0112 dengn alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari TATA IBRAHIM (Pegawa BUMN PT. (Persero). Tbk BNI Cabang Makassar.
382. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF.
383. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A harga Rp. 650.000.000;
384. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M² yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
385. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
386. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
387. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
388. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M² dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0

Hal 1348 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor: 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor: 110/2019, tanggal 15 Juli 2019.
390. 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenvil Nomor92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
391. 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
392. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
393. 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
394. 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
395. 3 (tiga) lembar copyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
396. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
397. 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
398. 1 (satu) buah Kartu ATM nomor1946 3410 1004 3555;
399. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
400. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;

Hal 1349 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3149)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH atas nama ROHANI;
402. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH atas nama ROHANI;
403. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272;
404. 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan nomor 081297119311.
405. 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
406. 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
407. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
408. 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
409. 1 (satu) buah Printer Pasbook berwarna putih, merek Compuprint (SP40 Plus), Tipe/Model : M00649, dengan serial number : RHS – T12 – 121020, Made In China.
410. 1 (satu) CPU berwarna Hitam, Merek HP (CORE I3) Pro 3330 MICRO TOWER, dengan serial Nomor SGH312RBL0, Product No. QT035AV.
411. 2 (dua) lembar surat perjanjian pembelian/pemesanan tanah dan bangunan griya permata asri (PT. KEI MEMBANGUN SEJAHTERA) Nomor: 05/SPR/PT.KMS/VII/2019, atas nama FARRAHDHINA JUSUF (sebagai pembeli), menyetujui untuk membeli tanah dan bangunan di perumahan griya permata asri, blok/nomor: Blok VII Boegemvil – 92, Type Bangunan : Type : 48 plus (tambahan dapur dan lantai granit), Luas tanah : 116m², harga tanah dan bagunan : Rp. 430.000.000,-
412. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.

Hal 1350 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
414. 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.
415. 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M2.
416. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M2.
417. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M2.
418. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA;
419. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA;

Hal 1351 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA
421. 1 (satu) bidang tanah luas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan NomorSHM 0112 dengn alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari TATA IBRAHIM (Pegawa BUMN PT. (Persero). Tbk BNI Cabang Makassar.
422. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp. 669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF.
423. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² NomorKavling SV-Q-12A harga harga Rp. 650.000.000;
424. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M² yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
425. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
426. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
427. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
428. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M² dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan

Hal 1352 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0

429. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor: 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor: 110/2019, tanggal 15 Juli 2019.
430. 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau para saksi yang oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat yang terdiri dari :

- Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, atas nama **FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA**
- Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor : KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi atas nama **MARCE MUSKITA alias ACE.**

Hal 1353 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, atas nama **KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES**
- Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 pengangkatan menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor : KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor : WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, atas nama **JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP**
- Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 pengangkatan menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor : KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika **atas nama ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU** ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
- Surat Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia NomorSAI/5.7/567/R tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa-terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini bermula ketika diketahui pada tanggal 7 Oktober 2019 sewaktu ada Kunjungan Kakanwil BNI Wilayah Makassar melakukan kunjungan ke Masohi saksi Steven Johanis selaku Pengganti Sementara Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aru melaporkan kepada Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi selaku Wakil Kepala BNI Cabang Ambon Bahwa di KCP Aru terdapat selisih kas berupa fisik uang dengan Sistem iCons BNI yaitu

Hal 1354 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sebesar Rp.867.072.000,00 sedangkan di sistem Icons BNI sebesar Rp.29.650.000.000,00;

- Bahwa kemudian Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi langsung melaporkan keadaan tersebut kepada Ferry Siahainenia selaku Pimpinan BNI Cabang Ambon, dan kemudian Ferry Siahainenia menginstruksikan kepada Satuan Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan diseluruh Outlet Bank BNI di Maluku, dan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi memerintahkan saksi Frangky Akerina untuk memeriksa Terdakwa Josep Risley Maitimu selaku Pimpinan Defenitif BNI KCP Aru;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di seluruh Outlet oleh internal audit saksi Frangky Akirina melaporkan Bahwa selesih uang kas fisik dengan sistem Icons BNI selain terjadi di KCP Kepulauan Aru juga terjadi di KCP Tual dan KCP Masohi;
- Bahwa atas perintah Pimpinan BNI Cabang Ambon Ferry Siahainenia pada tanggal 8 Oktober 2019 memerintahkan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Maluku tentang adanya tindak pidana di Bank BNI Cabang Masohi, BNI Cabang Kepulauan Aru, BNI Cabang Tual yang melakukan pengiriman sejumlah dana kepada rekening penerima atas nama Sdri.Soraya Pelu, Aryani, Jonny de Queljo, Abdul Karim Gazali, dan M Ailef Fiqrie Fauzan Sety dengan total dana yang dikirim yang merugikan Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT tanggal 8 Oktober 2019 yang mengakibatkan kerugian Bank BNI Cabang Maluku sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah melibatkan pihak-pihak yakni Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon yang merupakan Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor BNI Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru), Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan sebagai pemilik rekening penerima bersama dengan yang nama lainnya yakni Aryani, Jonny de

Hal 1355 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queljo, Abdul Karim Gazali, dan M Ailef Fiqrie Fauzan Sety;

- Bahwa terjadinya penyalah gunaan wewenang dan kekuasaan di Bank Negara Indonesia atau disingkat BNI Ambon adalah bermula dari buruknya Management BNI Ambon. Buruknya management BNI Ambon tersebut terlihat dari kinerja tingkat Pimpinan sampai ke tingkat bawah yang mempergunakan kewenangan dan kekuasaanya dengan melanggar aturan-aturan perbankan dan Etika Perbankan yang telah ditetapkan;
- Bahwa buruknya ditingkat pimpinan terlihat dari keterangan saksi Ferry Siahainenia yang menerangkan Bahwa ketika temannya SMA bernama Suhartati Wardio pemilik CV Dobyla Karyatama datang ke Kantor Cabang BNI Ambon untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi Ferry Siahainenia meminjamkan uangnya sendiri sebagai pinjaman dan kemudian dibayar lunas tanggal 4 Juli 2019. Demikian juga ketika Sdri Lely datang ke KCU BNI 4Ambon untuk meminjam uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta diperkenalkan dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara, dan kemudian menyampaikan keperluan Sdri Lely tersebut kepada terdakwa, dan kemudian proses pinjaman uang antara Sdri Lely dengan Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara tersebut langsung dilakukan antara mereka berdua;
- Bahwa menurut Etika Perbankan dan aturan-aturan Perbankan Bahwa ketika seseorang datang ke Bank untuk keperluan urusan pinjaman uang, seharusnya General Meneger Ferry Siahainenia sebagai Pimpinan BNI Ambon yang telah dididik dengan Ilmu Perbankan dan dipercaya sebagai Pimpinan Bank ketika didatangi oleh seorang Nasabah Bank haruslah memperkenalkan dan menawarkan produk-produk keuangan BNI Ambon, baik itu berupa kredit, pinjaman, atau layanan nasabah Emerald, bukan menjadikan tempat kerjanya menjadi tempat usaha sampingan meminjamkan uang kepada orang lain, dengan kata lain bahwa Pimpinan BNI menjadikan BNI Kantor Cabang Umum Ambon sebagai "Bank dalam Bank";
- Bahwa demikian juga menegement tingkat bawah seperti di Kantor Kas BNI Mardika Terdakwa Andi Yahrizal Yahya Alias Calu dengan mudahnya memberikan Passbooknya kepada Teller William Fred Ferdinandus untuk melakukan transaksi sampai miliaran rupiah, demikian juga di tingkat "Teller". Teller melakukan pengiriman uang tanpa ada uang tunai atau back-up uang tunai, dan ada Teller yang menjadi saksi dalam perkara ini Dianti Valensia Hetharia Alias Alen selaku Teller di KCP BNI Ambon Mardika telah memberikan nomor pin untuk transaksi kepada temannya kerja sebagai Teller I Dzulfikri

Hal 1356 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Tranggano dan kemudian dengan nomor ID dan password milik saksi Vallesia Hetharia Alias Alen tersebut lalu Teller I Dzulfikri Rahmat Tranggano melakukan penarikan Tunai dari rekening milik nasabah BNI an ARYANI dengan nomor rekening 0215666794 tanpa kehadiran dan tanpa sepengertahan Nasabah sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta), dan kemudian uang sebanyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Soraya Pelu oleh Teller I Dzulfikri Rahmat Tranggano, dan yang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak Vallesia Hetharia Alias Alen kenal dihadapan Terdakwa Andi Yahrizal Yahya Alias Calu;

- Bahwa demikian juga saksi Resqy Akbar Saputro,SH alias Resqy yang merupakan Costumer Service (CS) di Kantor Cabang Umum BNI Ambon, kemudian memberikan nomor passbooknya kepada Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara sehingga terdakwa dapat mencetak sendiri Bilyet Deposito BNI dengan memakai passbook Resqy Akbar Saputro,SH alias Resqy, dan sebelum uang tunai pembukaan bilyet deposito tersebut disetor kepada teller saksi Resqy Akbar Saputro,SH alias Resqy, penyelia CS Harun dan teller Prisca J Saiya telah menandatangani bilyet deposito tersebut dan ternyata dari hasil cetakan Lembar pertama Bilyet Deposito BNI yang memiliki perbedaan nama pemegang Bilyet Deposito, nomor rekening dan jumlah besaran nilai Deposito;
- Bahwa dalam keadaan Management yang buruk telah pula dimanfaatkan oleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara yang berkedudukan sebagai Wakil Pimpinan KCU BN Ambon dengan mengadakan program “Cash-Back” yang dikelolanya sendiri, sehingga seolah-olah Program Cash-Back tersebut adalah legal sebagai Program BNI Ambon, dan terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara juga mengelola simpanan Program Investasi Jual-Beli Cengkih yang kemudian di ikuti sebagai peserta karyawan BNI sendiri seperti 1. Gidion, 2. Ibu Vidya, 3.Pengki, dan 4. Ibu Wanda dan yang juga diakui oleh Tata Ibrahim yang mengikuti program investasi cengkeh;
- Bahwa dalam keadaan management yang buruk tersebut telah pula dimanfaatkan oleh pengusaha seperti Saksi Fajar Madya SE alias Fajar, Johny Widjaya, Haenun Kotalima dan Faisal Kotalima, Sylvia Theresia The Alias Sylvia, Joni De Queljo, Bobby Kho, Eddy Khomaru, Jongkie Wijaya, Risman, Luci Refoni, Thamrin, Hj Jusmiaty, Imran Laisouw, Ong Sui Mei, Fatmi Asri Ladidi, Washubu, Said Fatsey, Maya Marasabessy, Nazli Saban, Sumarwa Tara, Umar Ow, Edy Warman, Dusty Fendy, Rukiah Marasabessy, Hj Komaruddin, Siti Nurbaya, Wa Jole, Edwin Dorsalam, Nurhaidah Sidabutar, Suriani, Lely Suriany,

Hal 1357 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lily Kwandamar, La Ente, sebagaimana diterangkan Bahwa saksi-saksi dan terdakwa Bahwa mereka mengikuti Program Cash-Back tersebut karena mendapat keuntungan yang besar;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan terdakwa-terdakwa yakni :
 - Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
 - Bahwa Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor : KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi,
 - Bahwa Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual,
 - Bahwa Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makasar Nomor : KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor : WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru,
 - Bahwa Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru)

Hal 1358 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor : KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika.

- Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah orang yang bersama-sama terdakwa lainnya untuk merealisasi perbuatan para terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif telah menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud, melainkan hanya program yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun;
- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00(seratus enam puluh juta rupiah);

Hal 1359 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00(dua ratus ratus rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah);

4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah);

5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);

3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah) ;

4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah) ;

6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus rupiah) belum selesai;

7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) ;

8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus rupiah) belum selesai;

9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ratus rupiah) ;

10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus ratus rupiah) ;

11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus rupiah) ;

12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah) belum selesai;

13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) ;

Hal 1360 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) ;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) ;
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam

Hal 1361 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;

Hal 1362 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai dibayar;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal 1363 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada saat Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 1364 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Bahwa tidak semua dana dari nasabah BNI/pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada Terdakwa IFARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem iCons di BNI.
- Bahwa dalam kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Bahwa beberapa nasabah sudah selesai dan Penuntut Umum dalam keseimpulannya menyatakan yang dimaksud dengan sudah selesai adalah nasabah telah menerima seluruh uang yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan telah menerima cashback yang dijanjikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, namun pada kenyataannya pada persidangan pemeriksaan perkara ini para nasabah Fadjar Madya, Joni Wijaya, Yongki Widjaya, Ong Sui Mei dan lainnya masih memiliki tagihan ke Bank BNI dan pada tanggal 13 september 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF S.H., M.H masih menerima sejumlah Rp.124.500.000,00, tanggal 16 September 2019 menerima sejumlah Rp.262.000.000,00;
- Bahwa untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/invesetor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback kepada nasabah/invesetor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/invesetor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya

Hal 1365 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.

- Bahwa untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepenuhnya nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA;
- Bahwa Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan Nomor : 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone kembali menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.

Hal 1366 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengingat kewajiban Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAKesultitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, walaupun berdasarkan keterangan Saksi Samuel Saiya dan Saksi Elliot Nes Teupamahu, Saksi I Putu Kodana sebagai Auditor menyatakan bahwa Saksi Jonny De Quelju bukanlah nasabah Emerald/Prioritas di Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi

Hal 1367 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU alias SIONG setuju untuk mengikuti program tambahan yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAYang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon.Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

- Bahwa setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAYang tersebut tanpa sepengertuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan danainvestasi dalam bentuk program cashback ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:
 - Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAYang memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLUuntukmelakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor : 820049456 atas nama JONNY DE QUELJUmelakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU

Hal 1368 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertahan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI Nomor : 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA Nomor : 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kasBNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor : 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyataanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan

Hal 1369 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

- Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor : 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut. Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor : 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima raja rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima raja rupiah);
 - Transfer RTGS ke rekening nomor : 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus raja rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus raja rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VISORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA;
 - Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus raja rupiah) diberikan kepada Hal 1370 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (limajutiarupiah) untuk para auditor supaya tidak diperiksa kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESELEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor : 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
 - 2) Pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam

Hal 1371 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor : 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARAHADHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dan memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa I FARAHADHIBA JUSUF mengirim nomor rekening : 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan whatsapp.

Bawa atas perintah Terdakwa I FARAHADHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem iCons sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa I FARAHADHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYAnomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat

Hal 1372 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA terjadi setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI Nomor : 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyatanya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual

Hal 1373 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.

- 2) Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon Nomor : 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJUalias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon Nomor : 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi

Hal 1374 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ratus rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 293540020. Atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
 - 1) Pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening Hal 1375 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di *chat* whatsapp yang dikirimkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening : 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai MELVIN TUHUMURY langsung mem-*print out* bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening : 7771437000 atas nama ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru telah melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam

Hal 1376 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT.

LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan Nomor : 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi *cap validasi* sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon Nomor : Hal 1377 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal".

Setelah menerima perintah terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon Nomor : 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening Nomor : 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 215666794 atas nama ARYANI dengan pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS.

Setelah menerima perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA Hal 1378 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA Bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk melakukan pengiriman uang. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melihat *Handphone* kemudian membuka percakapan Whatsapp dari Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Hal 1379 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rekening BNI Cabang Makassar Nomor : 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 215666794 atas nama pemilik ARYANI

Atas perintah Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA

Hal 1380 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP Bawa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan Hal 1381 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1381



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.

2) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan Bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00

Hal 1382 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1382



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

3) Bawa setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan danainvestasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

a) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLUuntukmelakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor : 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkansaksi WILLIAM FRED FERDINANDUsuntuk melakukan penarikan uang tunaisebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI Nomor : 705374498 atas nama saksi WILMATENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA Nomor :

Hal 1383 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).

- Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 10.⁰⁰ WIT setelah menerima perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dimana Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardikadan mengatakan Bawa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kembali mendatangi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Hal 1384 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp6.800.000.000,00(enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAs sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.

- b) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor : 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- c) Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening Nomor : 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah

Hal 1385 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

- d) Transfer RTGS ke rekening Nomor : 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada JONNY DE QUELJU atas penempatan dana JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- e) Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA.
- f) Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Bahwa atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk menarik uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI Nomor : 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang kemudian oleh Hal 1386 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening Nomor : 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dann dilaporkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura Ambon, sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan secara tunai uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA Nomor : Hal 1387 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4150237951 atas nama FAJAR MADYA sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke LA PENDI sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA Nomor : 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada terdakwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 3) Pada tanggal tanggal 27 September 2019 sesuai perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening Nomor : 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening Nomor : 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon Nomor : Hal 1388 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.

5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon Nomor : 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU. Sesuai dengan perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT melakukan penarikan secara tunai sekaligus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

• Bawa selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

1) Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA adalah sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor : 820049456 atas nama JONNY DE Hal 1389 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan kaksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Uang sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

- 2) Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menerima uang sejumlah melakukan penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ratus juta rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ratus juta rupiah) oleh tersebut Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah dari Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diserahkan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, sedangkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, dan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal 1390 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening Nomor : 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA melalui *chat* whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh HUSEN SELAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- Bahwa selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan:

Hal 1391 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon Nomor : 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diminta oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Atas permintaan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelpon SERGIO CAMERLING yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening Nomor : 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.
- Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta tersebut disampaikan kepada TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sesuai dengan chat Whatsapp Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Hal 1392 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA dengan TATA IBRAHIM, S.E., M.M. adalah: "karena ini lagi dipantau".

Atas permintaan Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI Nomor : 77771179998 dan ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI Nomor : 7771437000.

- 2) Atas perintah oleh Terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening : 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa I FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening : 7771179998 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI Nomor : Hal 1393 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77771179998 maka total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening Nomor : 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI Nomor : 7771437000 sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) telah ditarik tunai TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI Nomor : 7222333710 sedangkan sisanya tinggal di buku sebagai saldo sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat ratus sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) Dari uang milik JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu Nomor : 7222333710 sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Bawa atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI Nomor : 0215666794 atas nama ARYANI pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA memerintahkan ARYANI untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

Hal 1394 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1394



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh ARYANI Bahwa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA , Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual),Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI M ardika) sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan :
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.

Hal 1395 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1395



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*)
- Bahwa telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tanggal	KCPI/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(B CA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(B	Soraya Pelu	RTGS ke BCA

Hal 1396 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			CA)		"Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen SELAMAT	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bahwa setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru merupakan kerugian negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh

Hal 1397 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1397



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sejumlah Rp. 22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain dipergunakan oleh Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA untuk membeli barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan NomorPolisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan NomorPolisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan NomorPolisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V NomorRangka MHY6DN42V8J310278 dan NomorMesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3944 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3086 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon

Hal 1398 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1398



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor635 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);

- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor2155 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor3565 atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan NomorSHM 0112 dengn alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari terdakwaTATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi)NomorKavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari

Hal 1399 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) NomorKavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet, pembuatan bangunan tanggal 19 September 2019;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor: 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor: 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang dibangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, NomorPolisi DE 742 AH;

Hal 1400 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, NomorPolisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan NomorMesin JTNGF3DH8K8023864 dan NomorRangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan NomorPolisi DE 9807 AC berwarna putih.

Menimbang, Bahwa sebagai diterangkan oleh saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan oleh terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara Bahwa pihak pihak yang telah menerima keuntungan dari program cashback dan investasi cengkeh terdakwa adalah :

1. Bobby Kho	menerima Rp.	980.000.000,00
2. Eddy Khomaru	menerima Rp.	495.000.000,00
3. Jongkie Wijaya	menerima Rp.	6.915.000.000,00
4. Jonny Wijaya	menerima Rp.	14.965.000.000,00
5. Risman	menerima Rp.	1.440.000.000,00
6. Luci Refoni	menerima Rp.	810.000.000,00
7. Thamrin	menerima Rp.	4.124.000.000,00
8. Hj Jusmiati	menerima Rp.	2.049.000.000,00
9. Imran Laisouw	menerima Rp.	750.000.000,00
10. Ong Sui Mei	menerima Rp.	20.161.000.000,00
11. Silvia Thresa The	menerima Rp.	1.230.000.000,00
12. Fatmi Asri Ladidi	menerima Rp.	1.084.945.168,00
13. Washubu	menerima Rp.	153.000.000,00
14. Said Fetsey	menerima Rp.	72.000.000,00
15. Maya Marasabessy	menerima Rp.	285.000.000,00
16. Nazli Saban	menerima Rp.	165.000.000,00
17. Sumarwa Tara	menerima Rp.	3.000.000.000,00
18. Umar Ow	menerima Rp.	154.000.000,00
19. Edy Warman	menerima Rp.	275.000.000,00
20. Dusty Fendy	menerima Rp.	1.872.000.000,00
21. Rukiah Marasabessy	menerima Rp.	6.118.356.025,00
22. Hj Komaruddin	menerima Rp.	7.120.754.520,00
23. Siti Nurbaya	menerima Rp.	1.385.000.000,00
24. Hairum Kotalima	menerima Rp.	285.500.000,00
25. Faisal Kotalima	menerima Rp.	389.500.000,00
26. Wa Jole	menerima Rp.	174.547.945,00

Hal 1401 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Edwin Dorsalam	menerima Rp.	34.210.958.995,00
28. Nurhaidah Sidabutar	menerima Rp.	750.000.000,00
29. Suriani	menerima Rp.	75.000.000,00
30. Siong/Jhony de Queljo	menerima Rp.	5.451.000.000,00
31. Natalia Kilykily	menerima Rp.	900.000.000,00
32. Tata Ibrahim	menerima Rp.	8.100.000.000,00
33. Lely Suriany	menerima Rp.	100.000.000,00
34. Lily Kwandamar	menerima Rp.	1.472.000.000,00
35. La Ente	menerima Rp.	120.000.000,00

Dan dinikmati pula oleh :

- Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
- Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
- Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai pengusaha para saksi tersebut akan mengetahui Bahwa Program Cash-Back tersebut tidak rasional untuk ukuran berusaha yang normal. Bahwa walaupun mereka mengetahui Program Cash-Back tersebut dapat merugikan BNI Ambon namun saksi-saksi tersebut tetap mau menerima uang dari Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara;
- Bahwa Majelis berpendapat Bahwa pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan besar walaupun mereka tahu Bahwa program yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf, S.H.,M.H.,Alias Fara tersebut dapat merugikan BNI ataupun merugikan keuangan Negara harus pula dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana atas kerugian Negara;
- Bahwa terhadap Nasabah yang menyertorkan uang kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH dan memiliki nomor rekening di BNI dan tercata jumlah uangnya dalam tabungan maupun deposito harus dipertanggungjawabkan BNI Cabang Ambon;

Hal 1402 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair serta dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwa Kesatu Primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik

Hal 1403 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini tidak berbeda dengan pertimbangan terdahulu dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, dan Terdakwa sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon

Hal 1404 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI P asar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah namun penuntutannya dilakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek dalam Pasal 1 angka 2 huruf e yakni "orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat". Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana

Hal 1405 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1405



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ wederrechtelijk ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pemberar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk

Hal 1406 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara *a quo* termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi dipersidangan antara lain Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika, Terdakwa IVJOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Terdakwa II SORAYA PELU, Saksi Dzulfikar Rahmat Taranggano selaku Teller Kantor Kas BNI Mardika, Saksi Yulianus Milla Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura, Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi Willan Fred Fernandus selaku Teller

Hal 1407 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1407



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Aryani selaku nasabah BNI sebagai Nomenee, Saksi Johny Widjaya selaku nasabah BNI, Saksi Lili Kwanandar selaku nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Makassar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, ABD. KARIM GAZALI selaku Nomenee, Saksi M. Aief Fiqri Fauzan selaku Nomenee, Saksi Sergio Camerling selaku Nomenee, Saksi Soraya Pelu selaku Swasta, Saksi Husen Slamet Selaku Nomenee, Saksi LA Pendi selaku Nomenee, Saksi Fadjar Madya selaku Nomenee, Saksi terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Men-supervisi outlet (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register, seluruh buku tabungan, bilyet dan cek dan deposito dan lain-lain;
 - b. **Memastikan peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu);**
 - c. Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (satu) angkatan periode masuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal alias Callu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang;
- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon secara aktif menawarkan ke beberapa orang nasabah yang dianggap oleh Terdakwa sebagai nasabah BNI Prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback yaitu penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbalhasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) dengan persentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, program-program tersebut

Hal 1408 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah adalah produk resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) guna memenuhi tugas pokok sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, khusunya peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu), antara lain:

- a. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun sampai selesai;
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah) dan sudah selesai pada tahun 2016;
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan sudah selesai awal tahun 2019;
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah) belum selesai sampai tahun 2019.
- b. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00

Hal 1409 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1409



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satumiiliarenamratusjuta rupiah);

- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);

Hal 1410 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);

4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenaratusjuta rupiah);

6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuujhuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);

Hal 1411 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1411



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (sepuluh lima ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (sepuluh lima ratus juta rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAH menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (sepuluh lima ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal 1412 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Hal 1413 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan, penutupan kewajiban pengembalian juga menggunakan dana dari BNI, atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

- Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung) dan penyetor atas nama LA BAWEdengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU (rekening penampung), dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi.
- Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, yang akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan minta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- Mengingat kewajiban Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan

Hal 1414 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sementara Terdakwa kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback*, kemudian Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas dan menurut Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY alias LIA alias NATA dan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Terdakwa melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) /per 2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal 1415 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1415



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BNI, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% /per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa FARRAH DHIBA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMA TENG sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar Hal 1416 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 2) Pada tanggal 16 September 2019 atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA terjadi setoran tunai fiktif pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk me-seimbangkan posisi kas BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H.
- 3) Pada tanggal 19 September 2019, tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya memerintahkan teller yang bernama WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Penarikan uang tunai

Hal 1417 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1417



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA;
- Oleh WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kemudian memberikan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA di Kantor BNI Cabang Pembantu dan Kantor Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF memerintahkan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

Hal 1418 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan Penyetor atas nama Saudara LA BAWE dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
- 2) pada tanggal 13 September 2019, Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi untuk melakukan transfer tunai sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon Cabang Ambon dengan nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dan penyetor atas nama LA BAWE, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi;
- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA menggunakan handphone menghubungi Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE untuk melakukan RTGS sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon, selanjutnya Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA mengirim nomor rekening: 0441073304 dengan pemilik rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dan Penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui aplikasi pesan whatsapp.
Atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tersebut, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE kemudian membuat slip atau formulir pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening BCA Cabang Ambon atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan tandatangan pada kolom formulir kiriman uang kosong, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selanjutnya memerintahkan Saksi ALDIRON PATTIRADJAWANE sebagai Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem iCons sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA

Hal 1419 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias FARA kepada Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE agar melakukan transfer tunai melalui sistem dengan penyetor atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI Cabang Ambon, dimana terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE melakukan transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE yang melakukan transfer tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif), melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Masohi mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA dan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dan melanggar aturan-aturan sebagai berikut:
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller;
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah;
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*;
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

Hal 1420 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 September 2019 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga untuk menyeimbangkan posisi kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual, pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA tanpa seizin saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG memerintahkan terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing transaksi sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening BNI nomor: 820060829 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG yang seolah-olah dilakukan sendiri oleh nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sendiri, padahal senyatanya saksi JHONNY DE QUELJU alias SIONG tidak pernah hadir untuk melakukan penarikan uang tunai. Untuk melakukan transaksi penarikan tunai tersebut Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES memerintahkan petugas teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang bernama FAISAL TAMIN PELUPESSY, S.H.
2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA melalui handphone memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyeta atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon: 0441073304 dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel". Atas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Hal 1421 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan RTGS Tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dengan nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan memerintah WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan cara 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

4. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN kepada penerima atas nama Terdakwa II SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dengan nomor rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020. Atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan setoran tunai dengan memerintahkan WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) maka PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus juta rupiah);

Hal 1422 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1422



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- Bawa Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan perbuatan-perbuatan:
- 1) Pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan memerintahkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap atas nama pengirim LA UNGA dengan bunyi peruntukannya untuk pembayaran tanah, ke rekening-rekening sebagaimana di *chat whatsapp* yaitu ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771179998 atas nama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama Saksi ABD. KARIM GAZALI, sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Sesuai dengan perintah Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA tersebut, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kemudian mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk

Hal 1423 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, setelah selesai Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mem-print out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian MELVIN TUHUMURY kembali me-input untuk rekening BNI Cabang Makassar selanjutnya dengan nomor rekening: 7771437000 atas nama Saksi ABD. KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan nilai 3 (tiga) kali input transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali input transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru melakukan transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa Alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melalui telepon dan meminta untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening sebagaimana foto buku rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama Saksi HUSEN SLAMAT yang dikirimkan melalui *chat whatsapp* dengan berita transfer uang: pembelian barang toko.

Setelah menerima perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui Saksi LEDYAN KASTANYA sebagai teller di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dan meminta Saksi LEDYAN KASTANYA untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang

Hal 1424 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan nomor 0440974708 atas nama Saksi HUSEN SLAMAT.

Saksi LEDYAN KASTANYA langsung mengambil formulir pengiriman uang ke bank lain dan mengisi formulir tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kemudian melakukan transer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Cabang Ambon dengan nomor: 0440974708 atas nama Saksi HUSEN SLAMAT (Nomenee/atau pinjam nama dan rekening), setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di *print out* dan diberi cap *validasi* sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.

- 3) Pada tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan meminta agar mengirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke rekening milik saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, dengan pengirim atas nama WELMA TENG dengan berita pengiriman uang: "operasional dan pelunasan kapal". Setelah menerima perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP menemui teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang bernama Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi yang diperintahkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung mengambil 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHIBHA YUSUF Alias FARA yaitu nama penerima: saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG Bank BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339, nama pengirim: WELMA TENG (Nomenee) atau pinjam nama dan rekening dengan jumlah nilai pengiriman uang tunai sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar formulir pengiriman uang tunai tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi pada 1 (satu) lembar formulir untuk keperluan: operasional kapal, sedangkan 2 (dua) lembar formulir lainnya keperluan: pelunasan kapal, setelah itu Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif), sehingga sekalipun transfer uang tunai tersebut tidak diikuti dengan

Hal 1425 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai (fiktif) tetap terjadi perpindahan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada Bank BCA Cabang Ambon.

- 4) Pada tanggal 2 Oktober 2019, Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kembali meminta Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama Saksi ARYANI (Nominee/atau pinjam nama dan rekening) dengan pengirim atas nama Saksi MUH. JAMIL BUGIS (Nominee/atau pinjam nama dan rekening).

Setelah menerima perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA maka Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi sesuai perintah Terdakwa yaitu pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) yaitu, pertama sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan *print out* data transaksi tersebut untuk diarsipkan dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA bahwa pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) telah dilakukan.

Beberapa jam setelah itu Terdakwa Alias FARA kembali menghubungi Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP *Handphone* via Whatsapp yang meminta untuk melakukan pengiriman uang ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama Saksi M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama Saksi ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF tersebut Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN

Hal 1426 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURY untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Makassar nomor: 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk rekening BNI Cabang Makassar nomor: 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan, Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa Alias FARA kembali menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dengan perintah yang sama untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik Saksi ARYANI(Nominee) atau pinjam nama dan rekening.

Atas perintah Terdakwa tersebut, kembali Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI (Nominee) atau pinjam nama dan rekening dengan cara memerintahkan teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dengan nominal sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 215666794 atas nama pemilik ARYANI dengan berita pengiriman uang yaitu: untuk pembayaran kayu.

- 6) Pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menelpon Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali meminta agar mengirim uang lagi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA

Hal 1427 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBU AYA.

Atas perintah Terdakwa I FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA tersebut maka Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP kembali menyuruh teller BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru Saksi MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Ambon nomor: 0293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, transaksi pengiriman uang tunai secara sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah transaksi pengiriman uang tunai melalui sistem tanpa disertai uang tunai (fiktif) dilakukan Saksi MELVIN TUHUMURY melaporkan kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP bahwa transaksi telah berhasil, kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melaporkan kepada Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan RTGS tunai dan setoran tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) atas perintah dari Terdakwa tersebut maka PT BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas telah melanggar aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.

Hal 1428 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Bawa Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika untuk melakukan perbuatan-perbuatan:
- 1) Pada 13 September 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU via telephone bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan meminta agar memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan yang merupakan kewenangan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 - 2) Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA melalui *whatsapp* memberitahukan Saksi Jonny De Quelju bahwa pada tanggal 17 September 2019 seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) /per 2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA merupakan unsur pimpinan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG melakukan transfer dana secara RTGS ke rekening PT. Bank Negara

Hal 1429 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Setelah uang yang ditransfer dari saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar) masuk ke-3 (tiga) rekening saksi di BNI, kemudian oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA uang tersebut tanpa sepenuhnya saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG telah di debet (tarik) untuk kepentingan pembayaran imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* ke nasabah-nasabah sebelumnya, pendebetan (penarikan) tersebut mencapai sejumlah Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara-cara:

- 3) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU untuk melakukan penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sebanyak 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa

Hal 1430 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WILMA TENG sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - Penyetoran secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).
 - Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- 4) Pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.⁰⁰ WIT atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA mendatangi Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS memberikan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2019 itu juga, sekitar pukul 12.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA atas perintah Terdakwa kembali mendatangi Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dan meminta uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Permintaan tersebut dipenuhi oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.
- Selain penyerahan uang tunai tersebut diatas, untuk memenuhi permintaan Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA sejumlah Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI

Hal 1431 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Sehingga total pengambilan uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF melalui Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yaitu sejumlah Rp.6.800.000.000,00(enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU.

Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai fee/imbalan atas pelaksanaan transaksi-transaksi yang diperintahkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA.

- 5) Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA mendatangi Kantor Kas BNI Mardika dan memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagai berikut:
 - Melakukan penyetoran tunai tanpa didukung fisik uang tunai kepada WELMA TENG (Nominee/atau pinjam nama dan rekening) dengan Nomor Rekening Bank BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru nomor: 705374498 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Melakukan transfer RTGS senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) pada rekening saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG di BCA Cabang Ambon nomor: 04100333339 yang merupakan cashback yang diberikan oleh Terdakwa atas penempatan dana JONNY DE QUELJU alias SIONG untuk program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA.

Untuk penyelesaian pengembalian tunai dan setoran tunai tanpa fisik uang tersebut Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk

Hal 1432 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan penarikan uang pada rekening PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJUalias SIONG sesuai perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA, dengan melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJUalias SIONG selaku pemilik rekening.

- 6) Pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU atas permintaan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA telah memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah di Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU, penarikan dana tersebut kemudian digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Terdakwa I atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJUalias SIONG di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU atas penempatan dana Saksi JONNY DE QUELJU pada program cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA.
 - Tarik tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA.
 - Oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah

Hal 1433 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU yang kemudia uang tersebut diberikan kepada Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA dan memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Bahwa perbuatan Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU sebagaimana diuraikan diatas adalah melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah.
 - c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening-rekening atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU kemudian Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 09 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menarik uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon, uang tersebut diterima Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dari

Hal 1434 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller Saksi YULIANUS dan atas perintah Terdakwa uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU ke BRI rekening nomor: 105901923603506 melalui Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti setoran difoto oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan dilaporkan kepada Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.⁰⁰ WIT Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Universitas Pattimura untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/slip penarikan yang sudah diisi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemiliki rekening dan menyerahkan blangko/slip tersebut kepada teller Kantor Kas Universitas Pattimura Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA.

- 2) Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon kemudian melakukan penyetoran ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA (Nominee/Pinjam Nama dan Rekening) sejumlah Rp.124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Pusat Ambon dan juga melakukan penyetoran ke Saksi LA PENDI (Nominee/Pinjam Nama dan Rekening) sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor: 4150177770 atas nama Saksi LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya sejumlah Rp.337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa FARRAHDIBHA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 3) Pada tanggal tanggal 27 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan tunai uang

Hal 1435 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BCA Ambon rekening nomor: 0441073304 dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan nominal sejumlah masing-masing Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller yang bernama NADIRA. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di rumahnya di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.

- 4) Pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.⁰⁰ WIT, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening nomor: 0441073304 dari teller atas nama NADIRA di Bank BCA Ambon dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan jumlah nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada saat itu juga atas perintah dari Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan transfer melalui bank dan teller yang sama ke rekening atas nama saksi JHONI DE QUELJU alias SIONG rekening BCA Cabang Ambon nomor: 4100333339 dan selanjutnya slip penyetorannya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA di rumahnya di Bliss Village Lateri Ambon.
- 5) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan pengambilan uang tunai dari rekening BNI Cabang Ambon nomor: 293540020 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU pada Kantor Kas BNI Mardika Ambon sejumlah Rp.5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan uang dengan jumlah nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari teller Kantor Kas BNI Mardika Ambon Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.⁰⁰ WIT diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA di Pusat Perbelanjaan MCM (Maluku City Mall) Ambon.

Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa Hal 1436 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jumlah total yang diterima sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), hasil dari penarikan uang tunai pada rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU melakukan 5 (lima) kali transaksi sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan selanjutnya Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU memerintahkan saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG selaku pemilik rekening. Uang sejumlah Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.
- 2) Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menerima sejumlah uang dari penarikan uang tunai di Kantor Kas Mardika sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari hasil penarikan uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari rekening atas nama saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG dan selanjutnya uang sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diserahkan kepada Terdakwa FARRRADHIBHA YUSUF Alias FARA, sedangkan sisanya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS diberikan kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta

Hal 1437 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1437



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS.

- 3) Pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA diperintahkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas transfer sejumlah uang, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA pada saat itu teringat dengan teman dekatnya yang bernama Saksi HUSEN SLAMAT dan pada saat itu juga Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menghubungi saudara Saksi HUSEN SLAMAT melalui telepon seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu Saksi HUSEN SLAMAT meminjamkan rekeningnya di BCA Ambon rekening nomor: 0440974708 dan selanjutnya nomor rekening tersebut disampaikan oleh Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA kepada Terdakwa melalui chat whatsapp. Sekitar pukul 12.³⁰ WIT Terdakwa menghubungi Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA uang sudah masuk Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA langsung menghubungi Saksi HUSEN SLAMAT untuk meminta menemuinya di kantor Bank BCA Pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan uang tunai oleh Saksi HUSEN SLAMAT dan diserahkan kepada Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA.

Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA selain memerintahkan perbuatan-perbuatan di atas, telah pula memerintahkan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA untuk melakukan perbuatan-perbuatan:

- 1) Penyetoran tunai di rekening Bank Danamon nomor: 003621753106 atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE pada tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, dengan jumlah penyetoran Hal 1438 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- 2) Pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA saat berada di Makassar mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil uang tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura (Unpatti) dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Ambon (Urimesing). Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA menelepon Saksi SERGIO CAMERLING, yaitu sopir mobil rental dan teman dekat Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, setelah ditelepon Saksi SERGIO CAMERLING datang bertemu dan bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA memberikan bukti slip setoran Bank Danamon rekening nomor: 003621753106, atas nama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim Saksi SERGIO CAMERLING, sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura.

- Selain melakukan perbuatan-perbuatan di atas, Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga berhubungan dan memerintahkan Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M.(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuka rekening, menerima dan mengirim uang sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 November 2018 meminta kepada Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M. untuk memberikan nomor rekening Bank selain milik CV RAYHAN, dengan alasan Transaksi terpantau. Permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA tersebut disampaikan kepada Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M sesuai dengan petunjuk *chat Whatsapp*, adalah: "karena ini lagi dipantau".

Atas permintaan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA tersebut, Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M. kemudian membuka rekening BNI di Kantor Cabang Makassar atas nama Saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 dan Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000.

- 2) Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA memerintahkan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga

Hal 1439 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3149)

Halaman 1439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, dimana kemudian Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendatangi Saksi MELVIN TUHUMURY sebagai teller untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA yaitu melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali input transfer uang tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem dengan total pengiriman uang sejumlah Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) ke rekening BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening: 7771179998 atas nama Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnya Saksi MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksi penyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank Negara Indonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai pada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 2 (dua) kali setoran sehingga berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga diterima melalui rekening Saksi M. ALIEF FIQRIE FAUZAN di rekening BNI nomor: 77771179998 maka total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), telah ditarik tunai Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M. di Kantor Cabang BNI Makassar pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan total penarikan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di BNI rekening nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Dari uang yang di input oleh Saksi MELVIN TUHUMURY ke rekening BNI Cabang Makassar dari Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunai tanggal 23 September 2019 masing-

Hal 1440 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus ratus rupiah) serta tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima melalui rekening atas nama Saksi ABD. KARIM GAZALI di rekening BNI nomor: 7771437000 sejumlah Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus ratus rupiah) telah ditarik tunai Saksi TATA IBRAHIM, S.E., M.M. sejumlah Rp.4.575.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan disetorkan ke rekening CV. RAYHAN di rekening BNI nomor: 7222333710 sedangkan sisanya tinggal dibuku sebagai saldo sejumlah Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat ratus sembilan ratus ribu rupiah).

- 4) Dari uang milik Saksi JOHNY DE QUELJU yang ditarik tunai tanggal 19 September 2019 oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA di Kantor Kas BNI Mardika sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) langsung disetorkan tunai ke CV. RAYHAN Rekening BNI Kantor Cabang Pembantu Somba Opu nomor: 7222333710 sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus ratus rupiah)

- Atas uang yang telah ditransfer ke rekening BNI nomor: 0215666794 atas nama Saksi ARYANI (Nomenee/Pinjam Nama dan Rekening) pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2019 yang kemudian Saksi ARYANI melakukan perbuatan-perbuatan:
 - Pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan cara menemui Saksi YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutnya Saksi ARYANI diantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES untuk menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada Saksi YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, Saksi ARYANI langsung kembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai. Dikemudian hari diketahui oleh Saksi ARYANI bahwa formulir penarikan uang yang ditandatanganinya adalah sejumlah Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh ratus rupiah) dan buku tabungan dan kartu ATM.
 - Bahwa untuk memperlancar perbuatannya Terdakwa FARRAHDHIBA

Hal 1441 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1441



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah memberikan sejumlah uang kepada petugas Bank terkait sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE (Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Masohi) sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES (Pgs. Pemimpin KANTOR CABANG PEMBANTU BNI Tual) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Teller KK BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Saksi LEDYAN KASTANYA (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 7) Saksi MELVIN TUHUMURY (Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 8) Saksi YULIANUS MILLA (Teller Kantor Kas BNI Universitas Pattimura) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 9) Saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO (Teller Kantor Kas BNI Mardika) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 10) Saksi FRANKY AKERINA (*Auditor dedicated BNI*) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru), Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dan melanggar:
- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Hal 1442 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran dan Penarikan Tabungan Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

- b) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- c) Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan
- f) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- g) Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 tanggal 10 Oktober 2014 Halaman 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
- h) Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Halaman 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 18 September 2018 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- i) Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Halaman 1 (IN/568/PGV/002) tanggal 23 Desember 2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas atau perbuatan-perbuatan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF, SH, MH Alias FARA bersama-sama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE , Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU terjadi disebabkan kelemahan dalam proses transaksi dalam pembukuan setoran tunai tanpa *underlying/cover* fisik uang serta penggunaan dana nasabah terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak berjalannya *dual control* dalam pengelolaan transaksi yang terjadi karena

Hal 1443 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik kepentingan dan lemahnya integritas pegawai;

- 2) Penerimaan setoran dari nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur bank sehingga terjadi penyalahgunaan oleh pegawai;
- 3) Layanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antara lain:
 - i. Prosedur transaksi in absentia tidak dilaksanakan sesuai prosedur, meliputi slip penarikan belum ditandatangani nasabah, tidak melalui tahap konfirmasi kepada pemilik rekening dan cabang tidak memiliki sarana voice recorder, transaksi penarikan dengan tanpa buku tabungan yang diperlakukan sebagai transaksi dengan buku tabungan (cetak saldo buku dikertas kosong) dan *sharing password* pimpinan outlet untuk melaksanakan transaksi;
 - ii. *Transaksi Walk In Customer/WIC* tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN);
 - iii. Informasi transaksi keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui sarana *Enterprise Fraud Management* (EFM);
- 4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belum melalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur
- 5) Kurangnya pemahaman dan *awareness* dalam menjaga maupun *sharing user password* transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;
- 6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;
- 7) Implementasi *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pencegahan strategi fraud tidak dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara khusus terhadap perbuatan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA saat sebagai Pimpinan Cabang maupun sebagai Wakil Pimpinan bidang Pemasaran dan Bisnis yang menyalahi aturan dan ketentuan Standar Operasional Prosedur PT BNI sebagai berikut:

- a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
- b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
- c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
- d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanupulasi.
- e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
- f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil invertasi diluar program resmi dari Bank BNI

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas

Hal 1444 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta serta keterangan saksi dipersidangan antara lain Saksi Steven Michael Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku Pemeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon dan Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat terdapat persamaan fakta terjadinya selisih kas/kluis dengan system BNI (ICONS) sebagai berikut:

- Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, yang dipimpin oleh Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, alias Ocep yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.1.893.218.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.31.543.218.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 12 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, yang dipimpin oleh Terdakwa II Marce Muskita, S.Ap alias Ace yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.3.021.116.000,00 (tiga miliar dua puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.12.521.218.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, yang dipimpin oleh Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres yakni:
 1. Total uang tersisa pada kas/kluis sebesar Rp.4.581.768.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 2. Jumlah uang yang tercatat didalam system BNI (ICONS) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.24.381.786.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
 3. Sehingga total selisih antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam system BNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 12 Oktober 2019

Hal 1445 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1445



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah)

- Kantor Kas Mardika, yang dipimpin Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH Alias Callu yakni:

1. Melakukan transaksi penarikan *in absentia* dana nasabah atas nama Saksi Jonny De Quelju sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. Menitipkan password pimpinan (*sharing password*) untuk transaksi penarikan tunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller pada Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 3 tahap;
3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukan transaksi penarikan *in absentia* tanpa konfirmasi nasabah kepada Terdakwa VI Soraya Pelu;
4. Tidak mencatatkan dan melaporkan kenaikan level transaksi Icons dari 8 menjadi 9 kepada Pejabat Bank (PBN maupun PBP);

Atau dengan kata lain sesuai bukti dan fakta serta keterangan saksi dipersidangan telah terjadi setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) di Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Masohi serta Kantor Cabang Kepulauan Aru sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran

Hal 1446 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen SELAMAT	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Lout 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Menimbang, bahwa terhadap seluruh perbuatan Terdakwa I FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA sebagai wakil pimpinan bidang pemasaran dan bisnis, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, tersebut diatas telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
2. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
3. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Hal. 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015 perihal transaksi *in absentia*.

Hal 1447 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19-03-2015 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
9. Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (*intra comptable*);

Bawa seluruh pedoman-pedoman tersebut diatas merupakan aturan teknis atau pelaksana dari beberapa ketentuan perundang-undangan, khususnya dibidang perbankan antara lain Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan

Hal 1448 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1448



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Pemimpin BNI KK Pasar Mardika Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tual dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepulauan Aru, Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, Pemimpin Kantor Kas Unpatti melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
 - Atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut

Hal 1449 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDIBA YUSUF Alias FARA;

- 2) Bawa akibat perbuatan Terdakwa FARRAHDIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengalami kerugian material total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Tual dan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Masohi serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dialami oleh KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangi kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya harus terdapat: 1) adanya perolehan kekayaan; 2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah; 3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum, karenanya ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu: a) wujud perbuatan memperkaya dalam memperoleh sejumlah kekayaan; b) akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara berupa

Hal 1450 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sejumlah kekayaan; c) sifat perbuatan memperkaya mengandung sifat melawan hukum; d) sumber pendapatannya yang halal tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal; e) perbuatannya dihubungkan dengan jabatan pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan hubungannya dengan unsur merugikan keuangan negara maka dalam perkara a quo harus terdapat keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan dan keadaan itu disadari atau diinsyafi dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukt dan keterangan Terdakwa IV Joseph R Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru dan Saks Melvin Tuhumury selaku Teller, Terdakwa II Marce Muskita selaku Pimpinan BNI KCP Masohi, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan BNI KCP Tual, Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi Willian Fred Ferdinandus, SE selaku Teller BNI KCP Tual tahun 2019 dan Teller BNI KK Mardika tahun 2018, Saksi Yulianus Milla Ate Ngongontimbu, ST selaku Teller BNI KK Unpatti, Saksi Faisal Tamin Pelupessy, SH selaku Teller BNI KCP Tual tahun 2016 dan selaku Teller BNI KCP Waihaong tahun 2019, Saksi Aldiron Pattiradjawane ,S.Pi selaku Teller BNI KCP Masohi, Saksi Bertho Juniawan Lie, ST selaku Penyelia Administrasi pada BNI Kantor Cabang Ambon, Saksi Ledyan Fienska Kastanya selaku Teller BNI KCP Tual, Saksi Dianti Vallesia Hetharia selaku Teller KK Mardika, Saksi Aryani selaku Nasabah BNI (Nomenee) yang dipergunakan Rekening dan ATM, Saksi Muh. Jamil Bugis selaku Nasabah BNI (Nomenee) yang dipergunakan Rekening dan ATM, Saksi Abd.Karim Al Gazali selaku Nasabah BNI (Nomenee) yang dipergunakan Rekening dan ATM, Saksi M.Arief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI (Nomenee) yang dipergunakan Rekening dan ATM dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor : ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor : KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang

Hal 1451 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: Abn/1/4/2/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R, tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makasar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA;

- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah menawarkan program *cashback* diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% /per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:

- a. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00

Hal 1452 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);

5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah);

b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);

3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);

5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);

8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);

9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);

11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 1453 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1453



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

Hal 1454 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

- e. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

Hal 1455 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);

4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiliarenamratusjuta rupiah);

6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah

Hal 1456 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama Terdakwa III KRESTIANTUS RMUAHLEWANG selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, Terdakwa II MACE MUSKITA KCP selaku KCP Masohi dan Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De	RTGS ke BCA

Hal 1457 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Quelju	
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Hal 1458 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1458



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bawa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 1459 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
- c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
- d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
- e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
- f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

Hal 1460 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1460



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
 - a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal 1461 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1461



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetoranya;

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
- 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada

Hal 1462 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa Saksi Melvin Hutmury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
 - Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa

Hal 1463 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;

- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:

Hal 1464 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1464



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Husen Slamat selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 0440974708 dan Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Husen Slamat telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
- Bahwa transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan

Hal 1465 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan

Hal 1466 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahuik terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;

- Atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Terdakwa IV MARCE MUSKITA Alias Ace sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuhpuluhanlimajutarupiah);
- Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (limapuluhanjutarupiah)
- Terdakwa V JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias Ocep sejumlah Rp.398.000.000,00;
- Terdakwa VI ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00(tigapuluhanlimajutarupiah);

- 2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bersama-sama Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual, Terdakwa II Marce Muskita selaku pmpinian Kantor Cabang Pembantu Masohi dan Terdakwa VI Soraya Pelu yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengalami kerugian material total sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Tual dan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dialami oleh BNI KCP Masohi serta sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dialami oleh KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 1467 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah "seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut:

1) Hilang atau berkurangnya hak

Hal 1468 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan

Hal 1469 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "*kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat*".

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan

Hal 1470 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa secara umum usaha dibidang perbankan merupakan salah satu urat nadi yang menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;

Menimbang, bahwa perbangkan yang berasaskan demokrasi dengan fungsi utamanya penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak, in casu PT BNI Cabang Ambon dan khususnya pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Ambon;

Menimbang, bahwa perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, diperlukan penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, in casu BNI Cabang Ambon, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham beserta jajarannya yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

Hal 1471 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1471



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terbuka (Tbk), artinya saham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupun institusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empatpuluhan persen) dan 60% (enampuluhan persen) dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana Akta Penyesuaian Perseroaan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Nomor 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Repbulik Indonesia Nomor 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan Nomor 29015;
- Bawa PT Bank Negara Indonesia, Tbk adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan khususnya perbankan yang berkantor Pusat di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di wilayah Ambon-Maluku yang memiliki beberapa kantor cabang serta pimpinannya yakni:

No	Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Kas (KK)	Pejabat Bank/Supervisor
1	KCP Ambon	Pradjoko Suryo Adiprojo
2	KCP Waihong	Farrahdhiba Jusuf
3	KCP Tual	Farrahdhiba Jusuf
4	KCP Namle	Nolly S.B Sahumena
5	KCP Kep Aru	Nolly S.B Sahumena
6	KCP Seram Bagian Timur	Nolly S.B Sahumena
7	KCP Seram Bagian Barat	Farrahdhiba Jusuf
8	KCP Maluku Tenggara	Farrahdhiba Jusuf
9	KCP Buru Selatan	Nolly S.B Sahumena
10	KCP Masohi	Farrahdhiba Jusuf
11	KCP Saumlaki	Nolly S.B Sahumena
12	KK Passo	Farrahdhiba Jusuf
13	KK Pasar Mahardika	Nolly S.B Sahumena
14	KK Universitas Pattimura	Nolly S.B Sahumena

Hal 1472 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran dan Bisnis, Kantor Cabang Ambon, ;
- Bawa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selaku Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon secara struktural mesupervisi beberapa KCP, yakni KCP Waihaong, KCP Tual, KCP Seram Bagian Barat, KCP Maluku Tenggara, KCP Masohi, KK Passo, secara bersama-sama dengan Terdakwa IV MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika bersama Terdakwa II SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, telah melampaui bahkan melanggar tugas dan kewajibannya sebagai wakil pemimpin pemasaran dan bisnis BNI Cabang Ambon dengan menawarkan program *cashback* diatas bunga bank yakni 9,5% /per bulannya berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) di beberapa KCP dan KK antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti;
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA	RTGS ke BNI

Hal 1473 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PELU	
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Hal 1474 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
- a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengambilan/penorikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama

Hal 1475 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

- b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
- c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atasnama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
- d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atasnama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
- e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atasnama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
- f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atasnama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

Hal 1476 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1476



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
 - a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal 1477 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetoranya;

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
- 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada

Hal 1478 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa Saksi Melvin Hutmury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
 - Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa

Hal 1479 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;

- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:

Hal 1480 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Husen Slamat selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 0440974708 dan Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Husen Slamat telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
- Bahwa transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus raja rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 24 September 2019; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Hal 1481 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1481



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
- b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
- c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa VI SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu

Hal 1482 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
 - d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
 - e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAWA VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:

Hal 1483 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetoranya;
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Hal 1484 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1484



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :
 - 3) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
 - 4) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU

Hal 1485 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1485



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
 - Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi

Hal 1486 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1486



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai

Hal 1487 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1487



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);

- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Husen Slamat selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 0440974708 dan Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Husen Slamat telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Bahwa transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan

Hal 1488 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;

Hal 1489 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1489



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA;
- Bahwa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
- Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Akibat perbuatan TERDAKWA FARADHIBA YUSUF yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;

Hal 1490 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1490



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi serta fakta persidangan maka perbuatan Para Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Kerugian keuangan negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan, Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, angka **6)** yakni Hilang atau berkurangnya aset Negara dimaksud huruf (b) yang dikelola BUMN/BUMD PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk secara nyata dan pasti dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;

Hal 1491 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1491



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan surat yang diperlihatkan dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sudah kenal sejak Tahun 2003 dan sama-sama diangkat sebagai Pegawai Tetap pada PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk pada tanggal 1 April 2004, dan dengan demikian para Terdakwa adalah teman seangkatan;
- Bahwa Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika sejak tanggal 2 Januari 2019 dan bergabung dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE , Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP di Bank BNI Ambon;
- Bahwa atas bisnis dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan selanjutnya Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI

Hal 1492 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1492



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dengan memakai Nomor Rekening Miliknya pada Bank Danamon dan mencari Nomor Rekening lainnya seperti Rekening Saksi Risna Razak Bugis. Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kemudian menggunakan Nomor Rekening BNI TRIFOSA MAIL,S.Sos Alias IFO dengan Nomor rekening 0751481304 dan Nomor 0717793552 dan rekeningistrinya SELLY MAIL. Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA lalu menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa dengan melihat keaktifan para terdakwa tersebut, maka terdapat suatu niat kerja sama yang didasari pada keinginan bersama untuk mewujudkan transaksi-transaksi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan Terdakwa SORAYA PELU menyatakan dalam perkara ini bahwa mereka hanya menurut pada perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA selaku atasan/pimpinan

Hal 1493 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1493



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun melihat keaktifan para Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan para terdakwa pada pokoknya memiliki niat yang sama dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat persamaan fakta telah terjadi suatu rangkaian perbuatan pidana berupa transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengertuan atau izin nasabah, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing, sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon secara struktural mempersiapkan beberapa KCP, yakni KCP Waihaong, KCP Tual, KCP Seram Bagian Barat, KCP Maluku Tenggara, KCP Masohi, KK Passo, telah melampaui bahkan melanggar tugas dan kewajibannya sebagai wakil pemimpin pemasaran dan bisnis BNI Cabang Ambon dengan menawarkan program *cashback* diatas bunga bank yakni 9,5% /per bulannya berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) di beberapa KCP dan KK antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti;

a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
- 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah).

Hal 1494 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
- 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000

Hal 1495 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empatmiliar rupiah);

- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00

Hal 1496 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhujuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Hal 1497 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1497



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhjuta rupiah);

- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

- f. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

- g. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

Hal 1498 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1498



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA

Hal 1499 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1499



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					"Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya kenal dengan terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, sejak sekitar tahun 2009 dan setelah terjadi persahabatan selanjutnya FARRAHDHIBA JUSUF terjalin kerja sama dimana FARRAHDHIBA JUSUF sering menggunakan rekening Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan

Hal 1500 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksi keuangan;

- Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga bekerja sama dengan FARAHHDIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalam program cashback dan Investasi Cengkeh FARAHHDIBA JUSUF untuk melakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA, JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI, ONG SUI MEI, MARIANA SIDABUTAR, dan Nasabah FARAHHDIBA JUSUF lainnya, Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas penransferan sejumlah uang seperti HUSEN SELAMAT;
- Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga melakukan penyetoran-penyetoran dan menerima uang HENDRIK LABOBAR pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty, KRISTIANTUS RUMAHLEWANG pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty, ANDI YAHRIZAL YAHYA pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Mardika;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :

Hal 1501 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
 - b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
 - d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
 - e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama Terdakwa VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;

Hal 1502 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
- a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan

Hal 1503 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1503



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetorannya;

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar

Hal 1504 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1504



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;

2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
 - Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

Hal 1505 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - > Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua

Hal 1506 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;

- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan

Hal 1507 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARRAHDHIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;

Hal 1508 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1508



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA;
- Bahwa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
- Terdakwa FARAHDIBHA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Akibat perbuatan Terdakwa I FARADHIBHA YUSUF yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;

Hal 1509 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa I FARADHIBHA YUSUF yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah memperlihatkan adanya kerja sama dari para terdakwa merealiasasikan perbuatan-perbuatan RTGS tanpa backup uang, melakukan penarikan uang pada Bank tanpa diketahui pemilik rekening, memakai nomenii, secara aktif mencari pemilik nomor rekening dari keluarga maupun orang dekat para terdakwa, membuat laporan Kas yang balance antara Kas dan sistem iCons BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta keterangan Saksi tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana terhadap para Terdakwa adalah orang yang melakukan, oleh karena itu terhadap unsur Turut Serta ini telah terpenuhi;

Ad.6 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang

Hal 1510 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
- b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

Hal 1511 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00

Hal 1512 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigaratusjuta rupiah);

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima

Hal 1513 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1513



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhjuta rupiah).

- e. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

- f. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

Hal 1514 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1514



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa FARRAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 1515 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim	Pembayaran

Hal 1516 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1516



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Gazali	Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Hal 1517 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
 - b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;

Hal 1518 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1518



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atasnama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
- e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atasnama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
- f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atasnama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
- a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang

Hal 1519 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1519



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetorannya;
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit

Hal 1520 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

3) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;

4) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa

Hal 1521 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

- Bahwa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
- Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku

Hal 1522 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1522



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangkan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangkan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa

Hal 1523 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;

- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;

Hal 1524 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1524



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
- Bawa berdasarkan **Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020** perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
 - Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi

Hal 1525 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan TERDAKWA FARADHIBHA YUSUF yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah dilakukan sejak Tahun 2012 dan berlanjut sampai Tahun 2019, yang didasarkan pada niat yang sama, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan dilakukan secara berturut-turut dengan waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezeth handeling*) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terpenting pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sistem pemidanaan yang dianut berupa stelsel absorpsi, yakni adanya beberapa ketentuan pidana yang dilanggar namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya adalah: (i) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (ii) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (iii) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruhnya mengatur sanksi pidana dan Administratif sedangkan sanksi pidana yang mengatur tentang kerugian Negara adalah merujuk kepada (iv) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal 1526 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dikenakan kepada terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai mana dakwaan kesatu primair telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pada dakwaan kedua Primair didakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (*pridecate crime*) dan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;

Hal 1527 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelaku aktif utama (*principle violater*) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baik dengan cara mentrasfer, membelanjakan dan perbuatan apapun. Kedua pelaku aktif *aider* yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum Pasal 3 dan Pasal 4 tetapi pelaku aktif *aider* tidak terlibat kejahatan asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku pasif atau disebut juga *abettor* adalah pelaku yang menerima transferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana pelaku mengetahui, atau menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan bagi pelaku pasif tidak terlibat kejahatan asal;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan Ke-satu primer maka Majelis mengambilalih pertimbangan terdahulu, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terhadap unsur ini memiliki 2 (dua) unsur obyektif dan bersifat alternatif dan atau kumulatif terhadap menempatkan (placement), pelapisan, dengan kata lain transfer yang berbelit (layering), integration yakni memasukkan kembali dana yang telah di lakukan pelapisan (layering) ke dalam transaksi yang sah. Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan (Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal (predicate crime);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukt dan keterangan Terdakwa IV Joseph R Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller, Terdakwa II Marce Muskita selaku Pimpinan BNI KCP Masohi, Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan BNI KCP Tual, Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi Willian Fred Ferdinandus, SE selaku Teller BNI KCP Tual tahun 2019 dan Teller BNI KK Mardika tahun 2018, Saksi Yulianus Milla Ate Ngonngontimbu, ST selaku Teller BNI KK Unpatti, Saksi Faisal Tamin Pelupessy, SH selaku Teller BNI KCP Tual tahun 2016 dan selaku Teller BNI KCP Waihaong tahun 2019, Saksi Aldiron Pattiradjawane ,S.Pi selaku Teller BNI KCP Masohi, Saksi Bertho Juniawan Lie, ST selaku Penyelia

Hal 1528 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pada BNI Kantor Cabang Ambon, Saksi Ledyan Fienska Kastanya selaku Teller BNI KCP Tual, Saksi Dianti Vallesia Hetharia selaku Teller KK Mardika, Saksi Aryani selaku Nasabah BNI (Nomenee, yang dipergunakan Rekening dan ATM), Saksi Muh. Jamil Bugis selaku Nasabah BNI (Nomenee, yang dipergunakan Rekening dan ATM), Saksi Abd.Karim Al Gazali selaku Nasabah BNI (Nomenee, yang dipergunakan Rekening dan ATM), Saksi M.Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI (Nomenee, yang dipergunakan Rekening dan ATM) dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bawa Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 bersama-sama Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Madika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menawarkan program cashback diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% /per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA dikarenakan merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:
 - a. Pada saat menjabat selaku customer service di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);

Hal 1529 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);

5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarrupiah);

b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);

3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000(enammiliar rupiah);

4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);

5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);

8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);

9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);

11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014

Hal 1530 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1530



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00

Hal 1531 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam miliar rupiah);

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliар enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliар enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 1532 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat

Hal 1533 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1533



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De	RTGS ke BCA

Hal 1534 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Quelju	
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Hal 1535 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1535



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bawa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARAHDIBHA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARAHDIBHA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 1536 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1536



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
- c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
- d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
- e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
- f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
- h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

Hal 1537 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
 - a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal 1538 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetoranya;

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
- 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada

Hal 1539 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
 - Bahwa Saksi Melvin Hutmury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
 - Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa

Hal 1540 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1540



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;

- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:

Hal 1541 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1541



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bawa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

Hal 1542 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARAHHDHIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHHDHIBHA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARAHHDHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARAHHDHIBHA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHHDHIBHA YUSUF Alias FARA;
 - Bawa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Hal 1543 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:

- Terdakwa FARADHIBHA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Akibat perbuatan TERDAKWA FARADHIBHA YUSUF yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur subyektif pelaku yang terdiri mengetahui atau patut diduga, bahwa harta kekayaan dari hasil kejahatan dalam Pasal 2 (kejahatan asal) dan unsur ini bertujuan menyembunyikan atau

Hal 1544 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1544



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul harta kekayaan, melalui transaksi atau segala bentuk pengalihan dan peralihan harta serta secara teoritis berhubungan perbuatan dengan maksud melakukan atau sengaja (dolus) melakukan, yang dalam hukum pidana unsur ini termasuk dalam setengah sengaja setengah lalai (*pro parte dolus pro parte colpus*) atau letaknya diantara *dolus envatualis* dan *culpa lata*, sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan terhadap patut diduganya;

Menimbang, bahwa unsur patut diduganya adalah keadaan subyektif seseorang atas suatu pandangannya tentang harta yang 'ditransaksikan' dialirkan termasuk yang diterimanya, berkaitan dengan jati diri seseorang tersebut, bagaimana pendidikannya, hubungannya dengan orang lain yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut dan gaya hidup (*life style*) seseorang berkaitan dengan harta kekayaan, in casu pendapatan/gaji Terdakwa I FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA, Terdakwa VI SORAYA PELU, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Terdakwa II MARCE MUSKITA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA dengan nilai/jumlah transaksi/transferan yang dilakukan wajar atau tidak, jadi inti dari unsur ini adalah harus adanya "ketidakwajaran" atas transaksi atau pergerakan harta kekayaan (*suspicious transaction* atau *unusual*), transaksi dalam hal ini adalah segala pergerakan atau pengaliran dana hasil kejahatan yang tidak terbatas hanya pada transaksi perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA dan keterangan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena, S.PI sebagai Wakil Kepala Cabang Pembantu Ambon dipersidangan menyatakan gaji Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) /per bulan, dihadapkan dengan bukti dan fakta serta transaksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa Terdakwa FARRAHDIBHA YUSUF Alias FARA sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah menawarkan program *cashback* diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% /per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa FARRAHDIBHA

Hal 1545 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias FARA dikarenakan merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:

- a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah);
- b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta

Hal 1546 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1546



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatatusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

Hal 1547 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

Hal 1548 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1548



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 1549 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1549



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan

Hal 1550 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2

Hal 1551 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :

Hal 1552 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1552



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
 - b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
 - d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
 - e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAWA VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama

Hal 1553 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;

h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:

a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selajutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selajutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya

Hal 1554 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetorannya;

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan

Hal 1555 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal masing-masing Rp.1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;

- 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
- Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening

Hal 1556 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1556



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;

Hal 1557 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam

Hal 1558 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1558



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARAHHDIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHHDIBHA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
 - Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARAHHDIBHA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARAHHDIBHA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut

Hal 1559 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1559



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Pimpinan KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA;

- Bawa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
 - Terdakwa FARADHIBA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Akibat perbuatan Terdakwa FARADHIBA YUSUF Alias FARA yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;

Hal 1560 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat persamaan fakta berdasarkan keterangan Saksi Daniel Nirahua yang memiliki 9 (sembilan) buah rekening BNI (rekening Nomor 203580241, 291623919, 189879073, 189877496, 386707826, 466076504, 647479757, 649050158, 755621848) selaku teman dekat Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa VI Soraya Pelu sebagai Adik Angkat Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tentang adanya transaksi:
- 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.20.000.000,00;
- 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
- 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
- 12 November 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
- 21 Desember 2018 transfer e-banking dari Wanda Suriadi sebesar Rp.10.000.000,00;
- 8 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.60.000.000,00;
- 18 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.50.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.10.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.8.000.000,00;
- 27 Mei 2019 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.12.000.000,00;
- 8 Agustus 2019 transfer e-banking dari Ikha Wanda Suriadi sebesar Rp.20.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu selaku Adik Angkat Terdakwa, Saksi Ismail Slamet selaku Pegawai/Sopir usaha Terdakwa, Saksi Joddy Nestor Palama, SE, selaku pengelola PT Tanah Hijau Lestari pada Perumahan Bliss Village jalan Wolter Monginsidi, Lateri, Baguala, Ambon, Saksi Thomas Mairuhu, Saksi Paulus Lambertus Wairissal, Saksi Boy Maranressy selaku makelar jual beli mobil Alphard type G bekas, Saksi Daniel W Nirahua, pengacara selaku teman dekat, Saksi Taufan Irfansyah Zein Tetelan selaku mantan suami Terdakwa, Saksi Dr. Abdul Manaf Tubaka selaku teman dekat, Saksi Eka Finky Aly selaku penjaga toko tas Kampoeng Radja Galeri pada Maluku City Mall, Saksi Tata

Hal 1561 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1561



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim selaku pemilik CV Reyhan dan Pegawai/Pimpinan BNI Cabang Sombaopu, Makassar dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa atau untuk dan atasnama Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memiliki dan melakukan yakni:

- Galery Kampoeng Radja, usaha Toko Tas sewa pada Maluku City Mall dibuka sejak tahun 2014 dengan penghasilan kotor Rp.7.000.000,00 /per bulan dan uang sewa toko Rp.4.166.666 X 84 bulan = Rp.4.200.000.000,00;
- Rumah Makan Kampoeng Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.96.000.000,00;
- Usaha Ruko di Kampung Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.120.000.000,00;
- Usaha rumah kost dua lantai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp15.000.000,00;
- Usaha 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp.35.000.000,00;
- Usaha sewa Tenda milik Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.300.000.000,00;
- Usaha Salon Kampoeng Radja milik Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.100.000.000,00;
- Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux dengan No Pol DE 9807 AC warna Putih atasnama Terdakwa;
- Pemberian uang tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 dan sebuah Cincin Berlian senilai Rp.100.000.000,00 serta kendaraan roda 4 (empat) merk HRV No Pol DE 742 AH senilai Rp.336.000.000,00 perolehan tanggal 16 September 2019 atasnama Saksi Abdul Manaf Tubaka;
- Kendaraan roda 4 (empat) merk Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna hitam seharga Rp.1.030.000.000,00;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi Pajero Sport No Pol DE 5 NF;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk HONDA HRV No Pol DE 12 MF;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. No.27, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 22 di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 12A di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;

Hal 1562 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Pemda Halong Atas, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) uni bidang tanah berlokasi di Waiheru, Ambon;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan:

"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".

dan

Beban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:

"Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup".

Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukup ke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabat struktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas KKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus dilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatan pencucian uang terjadi, yaitu bahwa dengan adanya seseorang mentransfer hasil kejahatan dan yang melakukan pentransferan itu tahu atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, maka unsur dengan maksud atau dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dipandang terpenuhi. Bahwa yang perlu ditekankan pada unsur ini yakni menyembunyikan atau menyamarkan bukan berarti harta kekayaan aliran dana hasil kejahatan itu tidak tampak kasat mata, maksudnya kalau harta kekayaan itu sudah berupa benda lain bahkan atas namanya sendiri, tetapi saja itu pencucian uang, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan, yang penting itu adalah skema perbuatan pencucian uang, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk agar asal usul hasil kejahanan tersamar atau tersembunyi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan keterangan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena, S.PI sebagai Wakil Kepala Cabang Pembantu Ambon dipersidangan menyatakan gaji Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) /per bulan dihadapkan dengan bukti dan fakta serta transaksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa Terdakwa FARRAHDHIBA sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 bersama-sama Terdakwa VI SORAYA PELU, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Terdakwa II MARCE MUSKITA, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA telah menawarkan program cashback diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% /per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:
 - a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);

Hal 1564 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah) belum selesai sampai tahun2019.

b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
- 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar

Hal 1565 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Hal 1566 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1566



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puuhjuta rupiah);

- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00

Hal 1567 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratusenampuluhjuta rupiah);

- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);

Hal 1568 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1568



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus tujuh rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil

Hal 1569 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1569



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;

Hal 1570 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
- c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bawa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;

Hal 1571 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
 - d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
 - e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
- a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:

Hal 1572 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetorannya;
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Hal 1573 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
 - 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip

Hal 1574 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
- Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000

Hal 1575 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1575



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019

Hal 1576 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepenuhnya nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARRAHDHIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika,

Hal 1577 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)

Halaman 1577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;

- Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
- Bawa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
 - Terdakwa FARRADHIBA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP

Hal 1578 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;
- Bahwa terdapat persamaan fakta berdasarkan keterangan Saksi Daniel Nirahua yang memiliki 9 (sembilan) buah rekening BNI (rekening Nomor 203580241, 291623919, 189879073, 189877496, 386707826, 466076504, 647479757, 649050158, 755621848) selaku teman dekat Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa VI Soraya Pelu sebagai Adik Angkat Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA tentang adanya transaksi:
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.20.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;

Hal 1579 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 November 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
- 21 Desember 2018 transfer e-banking dari Wanda Suriadi sebesar Rp.10.000.000,00;
- 8 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH sebesar Rp.60.000.000,00;
- 18 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH sebesar Rp.50.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH sebesar Rp.10.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH sebesar Rp.8.000.000,00;
- 27 Mei 2019 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.12.000.000,00;
- 8 Agustus 2019 transfer e-banking dari Ikha Wanda Suriadi sebesar Rp.20.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu selaku Adik Angkat Terdakwa, Saksi Ismail Slamet selaku Pegawai/Sopir usaha Terdakwa, Saksi Joddy Nestor Paliaman, SE, selaku pengelola PT Tanah Hijau Lestari pada Perumahan Bliss Village jalan Wolter Monginsidi, Lateri, Baguala, Ambon, Saksi Thomas Mairuhu, Saksi Paulus Lambertus Wairissal, Saksi Boy Maranressy selaku makelar jual beli mobil Alphard type G bekas, Saksi Daniel W Nirahua, pengacara selaku teman dekat, Saksi Taufan Irfansyah Zein Tetelan selaku mantan suami Terdakwa, Saksi Dr. Abdul Manaf Tubaka selaku teman dekat, Saksi Eka Finky Aly selaku penjaga toko tas Kampoeng Radja Galeri pada Maluku City Mall, Saksi Tata Ibrahim selaku pemilik CV Reyhan dan Pegawai/Pimpinan BNI Cabang Sombaopu, Makassar dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa atau untuk dan atasnamanya Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARAH memiliki dan melakukan yakni:

- Galery Kampoeng Radja, usaha Toko Tas pada Maluku City Mall dibuka sejak tahun 2014 dengan penghasilan kotor Rp.7.000.000,00 /per bulan dan uang sewa toko Rp.4.166.666 X 84 bulan = Rp.4.200.000.000,00;
- Rumah Makan Kampoeng Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.96.000.000,00;
- Usaha Ruko di Kampung Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.120.000.000,00;

Hal 1580 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha rumah kost dua lantai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp15.000.000,00;
- Usaha 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp.35.000.000,00;
- Usaha sewa Tenda milik Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.300.000.000,00;
- Usaha Salon Kampoeng Radja milik Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.100.000.000,00;
- Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux dengan No Pol DE 9807 AC warna Putih atasnama Terdakwa;
- Pemberian uang tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 dan sebuah Cincin Berlian senilai Rp.100.000.000,00 serta kendaraan roda 4 (empat) merk HRV No Pol DE 742 AH senilai Rp.336.000.000,00 perolehan tanggal 16 September 2019 atasnama Saksi Abdul Manaf Tubaka;
- Kendaraan roda 4 (empat) merk Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna hitam seharga Rp.1.030.000.000,00;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi Pajero Sport No Pol DE 5 NF;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk HONDA HRV No Pol DE 12 MF;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. No.27, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 22 di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 12A di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Pemda Halong Atas, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) uni bidang tanah berlokasi di Waiheru, Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Mejelis berpendapat terhadap unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan

Hal 1581 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Hal 1582 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan surat yang diperlihatkan dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP sudah kenal sejak Tahun 2003 dan sama-sama diangkat sebagai Pegawai Tetap pada PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk pada tanggal 1 April 2004, dan dengan demikian para Terdakwa adalah teman seangkatan;
- Bahwa Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika sejak tanggal 2 Januari 2019 dan bergabung dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE , Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP di Bank BNI Ambon;
- Bahwa atas bisnis dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan selanjutnya Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi *in absentia* tanpa sepengertuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE dengan memakai Nomor Rekening Miliknya pada Bank Danamon dan mencari Nomor Rekening lainnya seperti Rekening Saksi Risna Razak Bugis. Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi *in absentia* tanpa sepengertuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA kemudian menggunakan Nomor Rekening BNI TRIFOSA MAIL,S.Sos Alias IFO dengan Nomor rekening 0751481304 dan Nomor 0717793552 dan juga mempergunakan rekeningistrinya SELLY MAIL. Terdakwa

Hal 1583 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepenuhnya atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA lalu menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepenuhnya atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa dengan melihat keaktifan para terdakwa tersebut, maka terdapat suatu niat kerja sama yang didasari pada keinginan bersama untuk mewujudkan transaksi-transaksi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP dan Terdakwa SORAYA PELU menyatakan dalam perkara ini bahwa mereka hanya menurut pada perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA selaku atasan/pimpinan namun melihat keaktifan para Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan para terdakwa pada pokoknya memiliki niat yang sama dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat persamaan fakta telah terjadi suatu rangkaian perbuatan pidana berupa transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepenuhnya atau izin nasabah, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing, sebagai berikut:

Hal 1584 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon secara struktural mempunyai supervisi beberapa KCP, yakni KCP Waihaong, KCP Tual, KCP Seram Bagian Barat, KCP Maluku Tenggara, KCP Masohi, KK Passo, telah melampaui bahkan melanggar tugas dan kewajibannya sebagai wakil pemimpin pemasaran dan bisnis BNI Cabang Ambon dengan menawarkan program *cashback* diatas bunga bank yakni 9,5% /per bulannya berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) di beberapa KCP dan KK antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti;
- 2) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah menawarkan program *cashback* diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% /per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:
 - a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarrupiah);
 - b. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah

Hal 1585 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1585



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

- 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
- 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
- 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
- 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARAH menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 1586 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1586



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampulujuhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampulujuhjuta rupiah);

Hal 1587 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enammatusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);

Hal 1588 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1588



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00

Hal 1589 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratusjuta rupiah);

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim	Pembayaran

Hal 1590 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Gazali	Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamet	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Hal 1591 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
 - b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
 - d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atas nama terdakwa VI SORAYA PELU

Hal 1592 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;

- e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atasnama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atasnama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
- a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar dan bukti setorannya terdakwa VI

Hal 1593 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1593



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soraya Pelu foto dan laporan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetorannya;
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan

Hal 1594 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1594



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
 - 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

Hal 1595 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1595



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
- Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bawa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bawa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;
 - Bawa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

Hal 1596 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
- Bahwa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
- Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
 - Bahwa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;

Hal 1597 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1597



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa FARRAHDHIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
- Pemimpin BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi

Hal 1598 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
- Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bahwa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
- Bahwa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
 - Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGAN/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas

Hal 1599 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 1599



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa FARADHIBHA YUSUF Alias FARA yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;
- Bawa terdapat persamaan fakta berdasarkan keterangan Saksi Daniel Nirahua yang memiliki 9 (sembilan) buah rekening BNI (rekening Nomor 203580241, 291623919, 189879073, 189877496, 386707826, 466076504, 647479757, 649050158, 755621848) selaku teman dekat Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa VI Soraya Pelu sebagai Adik Angkat Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tentang adanya transaksi:
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.20.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 12 November 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 21 Desember 2018 transfer e-banking dari Wanda Suriadi sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 8 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.60.000.000,00;
 - 18 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.10.000.000,00;

Hal 1600 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.8.000.000,00;
- 27 Mei 2019 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.12.000.000,00;
- 8 Agustus 2019 transfer e-banking dari Ikha Wanda Suriadi sebesar Rp.20.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu selaku Adik Angkat Terdakwa, Saksi Ismail Slamet selaku Pegawai/Sopir usaha Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, Saksi Joddy Nestor Paliama, SE, selaku pengelola PT Tanah Hijau Lestari pada Perumahan Bliss Village jalan Wolter Monginsidi, Lateri, Baguala, Ambon, Saksi Thomas Mairuhu, Saksi Paulus Lambertus Wairissal, Saksi Boy Maranressy selaku makelar jual beli mobil Alphard type G bekas, Saksi Daniel W Nirahua, pengacara selaku teman dekat, Saksi Taufan Irfansyah Zein Tetanel selaku mantan suami Terdakwa, Saksi Dr. Abdul Manaf Tubaka selaku teman dekat, Saksi Eka Finky Aly selaku penjaga toko tas Kampoeng Radja Galeri pada Maluku City Mall, Saksi Tata Ibrahim selaku pemiliki CV Reyhan dan Pegawai/Pimpinan BNI Cabang Sombaopu, Makassar dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa atau untuk dan atasnama Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memiliki dan melakukan yakni:

- Galery Kampoeng Radja, usaha Toko Tas pada Maluku City Mall dibuka sejak tahun 2014 dengan penghasilan kotor Rp.7.000.000,00 /per bulan dan uang sewa toko Rp.4.166.666 X 84 bulan = Rp.4.200.000.000,00;
- Rumah Makan Kampoeng Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.96.000.000,00;
- Usaha Ruko di Kampung Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.120.000.000,00;
- Usaha rumah kost dua lantai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp15.000.000,00;
- Usaha 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp.35.000.000,00;
- Usaha sewa Tenda milik Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.300.000.000,00;
- Usaha Salon Kampoeng Radja milik Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.100.000.000,00;
- Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux dengan No Pol DE 9807 AC warna Putih atasnama Terdakwa;

Hal 1601 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian uang tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 dan sebuah Cincin Berlian senilai Rp.100.000.000,00 serta kendaraan roda 4 (empat) merk HRV No Pol DE 742 AH senilai Rp.336.000.000,00 perolehan tanggal 16 September 2019 atasnama Saksi Abdul Manaf Tubaka;
- Kendaraan roda 4 (empat) merk Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna hitam seharga Rp.1.030.000.000,00;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi Pajero Sport No Pol DE 5 NF;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk HONDA HRV No Pol DE 12 MF;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. No.27, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 22 di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 12A di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Pemda Halong Atas, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) uni bidang tanah berlokasi di Waiheru, Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta keterangan Saksi tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana terhadap para Terdakwa adalah orang yang melakukan (plager, dader) tindak pidana pencucian uang maka karenanya terhadap unsur Turut Serta ini telah terpenuhi;

Ad.6 Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

Hal 1602 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
- 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammiliarupiah);

b. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah

Hal 1603 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmiliar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00

Hal 1604 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1604



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satumiiliarenamratusjuta rupiah);

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

Hal 1605 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumiiliar rupiah);

f. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H.

Hal 1606 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiiliarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardiika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmiliarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah);

Hal 1607 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1607



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumiiliarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhanjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRAHDIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief	Pembayaran

Hal 1608 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1608



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fiqrie Fauzan Sety	Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju	De RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Pada Bank BRI dengan nomor rekening 000101068432500, buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - b. Pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020, buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA dipersidangan yang mengakui pernah menerima penyetoran uang yang

Hal 1609 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1609



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 sebagai berikut :

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bawa selain penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening BNI milik terdakwa II SORAYA PELU juga Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara menggunakan rekening terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304, adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bawa yang melakukan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah diri Saksi sendiri atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi Rp.2.500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
 - b. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama Saksi LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas

Hal 1610 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1610



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Terdakwa SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304;
- d. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima dan pengirim atasnama terdakwa VI SORAYA PELU dengan nilai transaksi Rp.1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020;
 - e. Bukti Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atasnama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama TERDAKWA VI SORAYA PELU;
 - f. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - g. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atasnama terdakwa II SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa II SORAYA PELU;
 - h. Bukti Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas nama terdakwa VI SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama terdakwa VI SORAYA PELU;
- Bawa pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 rekening milik terdakwa VI Soraya Pelu yakni:
- a. pengambilan/ penarikan uang pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 adalah sebagai berikut:
- 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa VI Soraya Pelu melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut terdakwa VI Soraya Pelu terima dari teller atas nama Saksi YULIANUS dan atas perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke

Hal 1611 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa IV YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu) miliar dan bukti setorannya terdakwa VI Soraya Pelu foto dan laporkan kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa VI Soraya Pelu kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah terdakwa VI Soraya Pelu isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama Saksi YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp.500.000.000, diambil sendiri oleh terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;

- 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa VI Soraya Pelu lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya Saksi setorkan ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama Saksi FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan terdakwa VI SORAYA PELU juga melakukan penyetoran ke Sdr. LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Soraya Pelu berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara beserta bukti slip penyetoranya;
- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan

Hal 1612 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1612



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus yaitu terdakwa lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan terdakwa ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama Saksi ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa II SORAYA PELU serahkan uang kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di Pusat pembelanjaan MCM Ambon;

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik terdakwa atas nama Terdakwa II SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 adalah sebagai berikut :
- 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa II SORAYA PELU ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko/slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller Sdr.NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara di rumahnya yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon;
 - 2) Pengambilan/ penarikan seluruhnya secara tunai atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Terdakwa VI SORAYA PELU lakukan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 dan semuanya terdakwa VI SORAYA PELU ambil/tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko/slip penarikan dengan nominal Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama Sdr.NADIRA dan pada saat itu juga langsung terdakwa VI SORAYA PELU transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya terdakwa serahkan kepada terdakwa FARAHDHIBA JUSUF di rumahnya yang beralamat di Blis village Lateri Ambon;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aryani dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:

Hal 1613 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Aryani sebagai nasabah BNI sebagaimana bukti Buku Tabungan dan nomor rekening 215666794 kenal dan percaya dengan Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara telah melakukan beberapa transaksi atas perintah Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bawa Saksi Melvin Hutumury telah melakukan transaksi penarikan dan setoran tanpa uang tunai di Kantor Kas BNI Unpatti 2 (dua) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani;
- Demikian pula pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika 1 (satu) kali transaksi sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Aryani dengan nama penyetor Saksi Muh.Jamil Bugis yang merupakan suami Saksi Aryani, sehingga totalnya Rp.2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa Buku Tabungan dengan nomor rekening 215666794 beserta ATM BNI milik saksi Aryani dipegang dan dikuasai Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara;
- Bawa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Abd. Karim Gazali selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Melvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi Abd. Karim Gazali disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771437000 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bawa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) total sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 23 September 2019 dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi Abd. Karim Gazali sebagai penerima;

Hal 1614 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1614



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi selaku Nasabah BNI sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 7771437000 Cabang Makassar dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, sebagai berikut:
 - Bawa Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi disuruh pamannya yakni Saksi Tata Ibrahim untuk membuat rekening di bank BNI cabang Somba Opu, Makassar dengan nomor rekening 7771179998 yang sudah diinformasikan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bahwa transaksi ke rekening CV RAYHAN sudah dipantau otoritas keuangan;
 - Bawa Saksi Melvin Tuhumury telah melakukan transaksi atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru yang juga telah membicarakannya dengan Terdakwa agar melakukan transaksi setoran tunai 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dan sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) total sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nasabah Saksi La Unga sebagai penyetor kepada Saksi M. Alief Fiqrie Fauzan Setyadi sebagai penerima;
 - Bawa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA sebagaimana Bukti Buku Tabungan dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru diperlakukan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dan bertindak atas perintah Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru;
 - Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Malvin Tuhumury selaku Teller BNI KCP Kepulauan Aru dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti Slip setoran tanggal 1 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
 - Bawa fakta persidangan dan keterangan Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah bank BCA dengan nomor Rekening 4100333339 dan Saksi Saksi Priscillia Justicia

Hal 1615 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1615



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara, menyatakan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Jonny De Quelju telah menerima transaksi RTGS dari Bank BNI KCP Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dan bertindak atas perintah Terdakwa III Krestiantus Rumahlewang selaku Pimpinan KCP BNI Tual;
- Transaksi RTGS yang dilakukan oleh Saksi Priscillia Justicia Christy Soselisa selaku Teller BNI KCP Tual dilakukan secara *in absentia* dan tanpa cover uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana Bukti Slip setoran total tanggal 1 Oktober 2019 sehingga total sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas dan keterangan Saksi Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PGS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Arus serta Saksi Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, Saksi Samuel Saiya, SE selaku Auditor BNI Wilayah Makasar, Sulawesi Barat dan Maluku, serta Saksi I Putu Adi Kodana Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Bawa adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa FARRAHIDIBHA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, Terdakwa IV Marce Muskita selaku pemimpin KCP Masohi bersama Terdakwa VI Soraya Pelu untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS

Hal 1616 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1616



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang terdakwa janjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;

- Pimpinan BNI KK Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
 - Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan dan Teller BNI KCP Aru, Masohi, Tuan dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
 - Pimpinan KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;
- 2) Bawa atas transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pimpinan KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Mardika dan KK Unpatti menerima aliran dana dari Terdakwa FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
- Bawa berdasarkan Bukti Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan No.02/LHP/XXI/02/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adannya Fisik Uang Pada PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2020 ditemukan beberapa hal, yakni:
 - Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui para TELLER Kantor Cabang atau Kantor Kas masing-masing menarik dana nasabah tanpa

Hal 1617 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Terdakwa FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah dan transfer RTGS dengan setoran tunai pada akhir hari. Sehingga terjadi SELISIH/KEKURANGA/KETEKORAN uang kas pada KCP dengan system ICONS BNI antara lain KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah), KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan KCP Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa FARADHIBA YUSUF Alias FARA yang diakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk;
- Bawa terdapat persamaan fakta berdasarkan keterangan Saksi Daniel Nirahua yang memiliki 9 (sembilan) buah rekening BNI (rekening Nomor 203580241, 291623919, 189879073, 189877496, 386707826, 466076504, 647479757, 649050158, 755621848) selaku teman dekat Terdakwa FARADHIBA YUSUF Alias FARA dengan Terdakwa VI Soraya Pelu sebagai Adik Angkat Terdakwa FARADHIBA YUSUF Alias FARA tentang adanya transaksi:
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.20.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 23 Juli 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 12 November 2018 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 21 Desember 2018 transfer e-banking dari Wanda Suriadi sebesar Rp.10.000.000,00;

Hal 1618 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1618



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.60.000.000,00;
- 18 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.50.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.10.000.000,00;
- 22 Februari 2019 transfer e-banking dari Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA sebesar Rp.8.000.000,00;
- 27 Mei 2019 transfer e-banking dari Terdakwa VI Soraya Pelu sebesar Rp.12.000.000,00;
- 8 Agustus 2019 transfer e-banking dari Ikha Wanda Suriadi sebesar Rp.20.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu selaku Adik Angkat Terdakwa, Saksi Ismail Slamet selaku Pegawai/Sopir usaha Terdakwa, Saksi Joddy Nestor Paliaman, SE, selaku pengelola PT Tanah Hijau Lestari pada Perumahan Bliss Village jalan Wolter Monginsidi, Lateri, Baguala, Ambon, Saksi Thomas Mairuhu, Saksi Paulus Lambertus Wairissal, Saksi Boy Maranressy selaku makelar jual beli mobil Alphard type G bekas, Saksi Daniel W Nirahua, pengacara selaku teman dekat, Saksi Taufan Irfansyah Zein Tetelan selaku mantan suami Terdakwa, Saksi Dr. Abdul Manaf Tubaka selaku teman dekat, Saksi Eka Finky Aly selaku penjaga toko tas Kampoeng Radja Galeri pada Maluku City Mall, Saksi Tata Ibrahim selaku pemilik CV Reyhan dan Pegawai/Pimpinan BNI Cabang Sombaopu, Makassar dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa atau untuk dan atasnama Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memiliki dan melakukan yakni:

- Galery Kampoeng Radja, usaha Toko Tas sewa pada Maluku City Mall dibuka sejak tahun 2014 dengan penghasilan kotor Rp.7.000.000,00 /per bulan dan uang sewa toko Rp.4.166.666 X 84 bulan = Rp.4.200.000.000,00;
- Rumah Makan Kampoeng Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.96.000.000,00;
- Usaha Ruko di Kampung Radja selama 24 bulan berpenghasilan kotor Rp.120.000.000,00;
- Usaha rumah kost dua lantai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp15.000.000,00;
- Usaha 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berpenghasilan Rp.35.000.000,00;

Hal 1619 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha sewa Tenda milik Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.300.000.000,00;
- Usaha Salon Kampoeng Radja milik Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 berpenghasilan Rp.100.000.000,00;
- Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux dengan No Pol DE 9807 AC warna Putih atasnama Terdakwa;
- Pemberian uang tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 dan sebuah Cincin Berlian senilai Rp.100.000.000,00 serta kendaraan roda 4 (empat) merk HRV No Pol DE 742 AH senilai Rp.336.000.000,00 perolehan tanggal 16 September 2019 atasnama Saksi Abdul Manaf Tubaka;
- Kendaraan roda 4 (empat) merk Alphard Type G 2400 cc tahun 2019 warna hitam seharga Rp.1.030.000.000,00;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi Pajero Sport No Pol DE 5 NF;
- Kendaraan Roda 4 (empat) merk HONDA HRV No Pol DE 12 MF;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. No.27, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 22 di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan KAV.SV Q 12A di Perumahan Blitz Village, Lateri, Baguala, Ambon, milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan BTN Pemda Halong Atas, Ambon milik Terdakwa;
- 1 (satu) uni bidang tanah berlokasi di Waiheru, Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah dilakukan sejak Tahun 2012 dan berlanjut sampai Tahun 2019, yang didasarkan pada niat yang sama, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan dilakukan secara berturut-turut dengan waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezettehandeling*) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terpenting pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sistem pemidanaan yang dianut berupa stelsel absorpsi, yakni adanya beberapa ketentuan pidana yang dilanggar namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai mana dakwaan kedua primair telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa bagian-bagian pertimbangan Majelis Hakim diatas juga merupakan tanggapan atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/atau tuntutan dan dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas atas dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, dan terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Terdakwa VI Soraya Pelu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru, Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya selaku Pimpinan KK BNI Pasar Mardika, Saksi Wilian Fred Fernandus selaku Teller KK BNI Pasar Mardika, Saksi

Hal 1621 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nus selaku Teller KK BNI Unpatti, Saksi Zulfikar Rahmat Taranggano selaku Teller KK BNI Pasar Mardika dipersidangan terdapat persamaan fakta Terdakwa FARRADHIBA YUSUF Alias FARA menerima sejumlah uang tunai sebagai berikut:

- 1) Bahwa Buku rekening dan ATM BNI dengan nomor rekening 293540020 miliki Saksi Soraya Pelu dipergunakan oleh Terdakwa sejak 6 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019;
- 2) Tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 pada KK BNI Unpatti;
- 3) Tanggal 13 September 2019 sebesar Rp.5.200.000.000,00 pada KK BNI Mardika;
- 4) Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 pada KK BNI Pasar Mardika;
- 5) Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.4.500.000.000,00 pada KK BNI Pasar Mardika;
- 6) Tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada Kantor BCA Cabang Utama Ambon;
- 7) Tanggal 24 September 2019 sebesar Rp.400.000.000,00 pada Kantor BCA Cabang Utama Ambon;
- 8) Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,00 pada Kantor BCA Cabang Utama Ambon;
- 9) Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.2.140.000.000,00 pada Kantor KK BNI Pasar Mardika;
- 10) Tanggal 4 Oktober 2019 sebesar Rp.5.200.000.000,00 pada Kantor KK BNI Pasar Mardika;

Jumlah Total sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua pulu dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Ahli Gracia Septiana Dewi,S.E., M.Acc,Ak, CFE dan dihubungan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa dalam perkara ini terbukti Terdakwa II MARCE MUSKITA Alias Ace menerima uang sejumlah sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias Ocep menerima sejumlah Rp.398.000.000,00 dan Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan yang diterima oleh Terdakwa VI SORAYA PELU melalui rekeningnya terbukti berjumlah miliaran rupiah dan berdasarkan keterangan Terdakwa

Hal 1622 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI SORAYA PELU diperuntukkan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan dengan demikian uang pengganti hanya dibebankan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi uang pengganti dibebankan sebanyak yang diterima oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa II MARCE MUSKITA Alias Ace sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias Ocep sejumlah Rp.398.000.000,00 Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 620/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 November 2019, terhadap:
 - i. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penerimaan SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
 - ii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerimaan JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;

Hal 1623 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima a/n JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- iv. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima a/n JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- v. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- vi. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- vii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- viii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- ix. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- x. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF

Hal 1624 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- x. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xiii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xiv. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xv. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xvi. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - xvii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
 - xviii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;

Hal 1625 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xix. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELUJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- xx. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELUJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- xxi. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxiii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxiv. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxv. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxvi. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- xxvii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000

Hal 1626 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1626



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;

xxviii. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000

(Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;

2. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 618/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 November 2019, terhadap:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NF;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.598.200.000,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan PAJAK Kendaraan;

3. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 619/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 Desember 2019, terhadap:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama SORAYA PELU PT Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening: 293540020;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama SORAYA PELU Bank BCA Nomor Rekening: 0441073304;

4. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 691/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;

Hal 1627 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 688/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
6. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 707/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutuskan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
7. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
 - a. 17 (tujuhbelas) lembar print out rekening Koran periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
 - b. 5 (lima) slip/voucher setoran tunai PT Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
8. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 653/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Hal 1628 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1628



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;

- 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutusikan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
 - Uang Tunai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (limaratus) lembar;
9. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 690/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
11 (sebelas) lembar print out rekening Koran BNI Taplus periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019, Nomor Rekening 0751481304, atas nama TRIFOSA MAAIL;
10. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 692/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:
11 (sebelas) lembar print out rekening Koran BNI Taplus periode tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019, Nomor Rekening 0751481304, atas nama ERWIN BUGIS;
11. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 706/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:
25 (duapuluuhlima) lembar print out rekening Koran periode tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 BNI Taplus Cabang Ambon, Nomor Rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
12. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 649/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
 - 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita: Pembayaran

Hal 1629 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010

01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;

- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.

13. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 652/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;

Hal 1630 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 500.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX: 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 350.000.000,- Setoran Tunai;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp.100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp.4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;

Hal 1631 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp.2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;

Hal 1632 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1632



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33;
14. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 650/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
- 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Tabungan Panin Bank a/n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan nomor rekening 8603042437 periode 1 Maret 2019 s/d 18 Oktober 2019;
 - 3 (tiga) lembar foto copy rekening Koran Tabungan Panin Bank a/n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan nomor rekening 8602061149 periode 1 Maret 2019 s/d 18 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy kvitansi pemberian uang sejumlah Rp.150.000.000 yang diterima oleh FARADIBHA J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp.8.550.000,00 Ambon 10 September 2018;

Hal 1633 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 654/Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI nomor rekening 0215666794;
- b. 1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Warna Hitam Nomor kartu ATM 5198930410108574 periode tanggal 18 September 2023;
- c. 13 (tigabelas) lembar print out rekening Koran Taplus Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan nomor rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
- d. 1 (satu) buah foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas meterai 6000 oleh FARRADHIBA JUSUF dengan jumlah sebesar Rp.390.000.000 yang dibuat tanggal 21 Oktober 2019;

16. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 686/Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.0709490 tanggal 15 Februari 2019 dengan No. Rekening 08007776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA dengan Jumlah Saldo sebesar Rp.5.000.000.000;
- 1 (satu) lembar copyan bukti slip Setoran Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 tanggal 15 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar copyan Formulir Setoran Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 tanggal 15 Februari 2019 ke nomor rekening 0800776062 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA sebesar Rp.2.000.000.000;
- 1 (satu) lembar copyan bukti slip Setoran Tunai sebesar Rp.3.000.000.000 tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar copyan Formulir Setoran Tunai tanggal 15 Februari 2019 ke nomor rekening 0800776062 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA sebesar Rp.3.000.000.000;
- 1 (satu) lembar rekening Koran BNI Taplus periode tanggal 15/2/2019 sampai dengan 31/10/2019 nomor rekening 0800776062 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.0700071 tanggal 6 Maret 2019 dengan No. Rekening 08007776062-IDR atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA dengan Jumlah Saldo sebesar Rp.4.000.000.000;
- 1 (satu) lembar copyan bukti slip Setoran Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 tanggal 6 Maret 2019;

Hal 1634 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copyan Formulir Setoran Tunai tanggal 6 Maret 2019 ke nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA sebesar Rp.2.000.000.000;
 - 1 (satu) lembar copyan bukti slip Setoran Tunai sebesar Rp.2.000.000.000 tanggal 22 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar copyan Formulir Setoran Tunai tanggal 22 Agustus 2019 ke nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA sebesar Rp.2.000.000.000;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BNI Taplus periode tanggal 6/3/2019 sampai dengan 31/10/2019 nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk. JOHNY WIDJAYA;
17. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 710/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
6 (enam) lembar Rincian hasil review mendadak bulan September 2019;
18. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 647/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
- 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
 - 2 (dua) buah kunci mobil Honda HR-V;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH, atas nama Dr. ABDUL MANAF TUBAKA, MSI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pemilik Kendaraan Bermotor, Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH, atas nama Dr. ABDUL MANAF TUBAKA, MSI;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH, atas nama Dr. ABDUL MANAF TUBAKA, MSI;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Dr. ABDUL MANAF TUBAKA, MSI, banyaknya uang Rp.336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran SPK 993, tanggal 16 September 2019;
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tigapulujuhjutupi) dengan rincian Rp.50.000 (limapulujuhriburupi) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;

Hal 1635 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundle Print Out rekening BRI Nomor Rekening 101007679533 atas nama ABDUL MANAF TUBAKA, periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- 19. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 687/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:
18 (delapan belas) lembar print out rekening Koran Rekening BCA periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 nomor Rekening 4150177770 atas nama LA PENDI;
- 20. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 708/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.E 0715296 dengan No Rekening 777143700-IDR atas nama Bpk. ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp.24.958.572 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5198930070402879 atas nama pemilik bpk. AND KARIM GAZALI;
- 21. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 709/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran BNI Taplus Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 dengan nomor rekening 0795548881 atas nama IBU FAJAR MADYA;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran BNI Taplus Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 dengan nomor rekening 4150237951;
 - 1 (satu) bundel print out rekening Koran/rekening Tahapan BCA periode bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 nomor rekening 4150237951 atas nama IBU FAJAR MADYA;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku rekening taplus, Nomor Rekening 0795548881 atas nama IBU FAJAR MADYA;
 - 3 (tiga) lembar foto copy rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0754838965 atas nama IBU FAJAR MADYA;
- 22. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Desember 2020, terhadap:
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran periode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;

Hal 1636 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan taplus Kantor Cabang Makassar dengan nomor rekening 77711799998-IDR atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 1946 3400 7026 8433;
23. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 645/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
- Uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
24. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 651/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:
- Uang tunai Rp.35.000.000 (tigapuluhanlimajutarupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratusriburupiah) sebanyak 239 (duaratustigapuluhsembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000 (limapuluhrupiah) sebanyak 222 (duaratusduapuluuhdua) lembar;
25. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdri. ELYA PUSPITA;
 - 1 (satu) lembar SCR Nomor 032000 Simpanan Inquiry Singkat dengan Noor Rekening 807741487-IDR BNI TAPLUS atas nama Ibu. ELYA PUSPITA dengan Kode Klarifikasi GL:0041/DR00002100113164 dengan Periode tanggal 27-03-2019 s/d 31-10-2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat setoran tunai dengan Nomor Rekening 0807741487 atas nama Ibu ELYA PUSPITA dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) periode tanggal 27-03-2019 pada Januari 13:40:12;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku Tabungan BNI atas nama Ibu ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0807741487 periode tanggal 27-03-2019;
26. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 649/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
- Uang sejumlah Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar;
27. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 693/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:
- 42 (empat puluh dua) lembar foto copy rekening Koran BNI An. Bpk. FAISAL KOTALIMA dengan nomor rekening 0646201103 periode tanggal 22/12/2017 s/d 06/11/2019;

Hal 1637 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0646201103 an. Bpk. FAISAL KOTALIMA;
 - 4 (empat) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0244507706 an. Bpk. FAISAL KOTALIMA;
 - 1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito tabungan BNI dengan nomor rekening 0646201103 an. Bpk. FAISAL KOTALIMA;
28. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 689/Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 13:49:46;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 3 Juli 2019 pukul 08:12:46;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20;
 - 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09;
 - setoran Tunai ke rekening BNI Nomor Rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai uang fisik;

Hal 1638 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1638



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar print out rekening Koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdri. INGGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode tanggal 01 September sampai dengan tanggal 30 September 2019;
- 29. Bawa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 718/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar SK Divisi Manajemen Modal Manusia PT BNI (PERSERO) Tbk. Nomor: KP/70/HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama sdri. FARRADHIBAYUSUF PT BNI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, tanggal 01 April 2004;
 - 80 (delapan puluh) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan FAJAR MADYA oleh/penyetor SORAYA PELU;
 - 20 (duapuluhan) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan HERI YANTY oleh/Penyetor SORAYA PELU;
 - 25 (duapuluhlima) lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan JONNY DE QUELJU oleh/Penyetor SORAYA PELU;
 - 30 (tigapuluhan) Lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan FAJAR MADYA oleh/Penyetor SORAYA PELU;
 - 60 (enampuluhan) Lembar Slip Penyetoran ke Rek Tabungan LA PENDI oleh/Penyetor SORAYA PELU;
 - 1 (satu) Bendel print out rek Koran BNI Nomor rek.0753914723 periode tanggal 28/09/2018 s/d 21/10/2019;
 - 1 (satu) bundel struktur perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 4511803145 atas nama sdri. FARRADHIBA JUSUF, barang dan jasa MITSUBISHI PEJERO SPORT GLX 4X4 2.5 MT, dengan Nomor Mesin 4D56UAN9793 dan nomor Rangka: MK2KSWMDNJ000293 Warna Hitam Tahun 2018; dengan uang muka sebesar Rp.150.000.000 periode tanggal 18 Agustus 2018;
 - 1 (satu) bundel struktur perjanjian pembiayaan dengan nomor 4511802140;jenis hak tanggungjawab dll; HONDA-MOBILIO-RS 1,5 MT, PUTUH ORCHID MUTIARA, 2014M MHRDD4770EJ405679, L15Z11167640. Periode tanggal 25/05/2018;
 - 1 (satu) lembar KTP (keterangan tanda penduduk) atas nama FARRADIBHA JUSUF dengan nomor NIK 8171024111800004;
 - 1 (satu) lembar surat PEMESANAN TANAH DAN BANGUNAN RUMAN a.n Sdri. FARRADHIBA JUSUF dengan ini telah memesan Rumah kepada PT TANAH HIJAU LESTARI dengan nomor Kaving SV-Q-12A Luas Bangunan 54 M dengan luas tanah 144 M dengan Harga Jual sebesar Rp.650.000.000

Hal 1639 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1639



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Uang Muka sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14/12/2017;

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Nomor Buku: K-02899588, dengan nama pemilik JOKO UNTORO alamat SOROBAON RT.01/03 Jati Jateng-karanganyar dengan Nomor KTP 33.1311.01084.0001, identitas kendaraan Nomor AD 51 TI, Merk: TOYOTA Type ALPHARD 2.4 2WD A/T Mobil Penumpang, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017,dengan nomor Mesin: 2.AZ-B2.56224, Nomor Rangka/NIK/VIN: ANH10-0171804;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG dengan nama PIHAK PERTAMA atas nama LELI SUARNI dengan PIHAK KEDUA atas nama FARRADHIBA JUSUF periode Tanggal 21 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL TOYOTA ALPHARD 2.4 2WD A/T, Tahun Pembuatan 2017,dengan Nomor Rangka: ANH10-0171804, Warna Hitam dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
30. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 721/Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran dengan nomor 08080008582 atas nama IBU JUSMIATY;
31. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:
- 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Periode 22/11/2016;
 - 3 (tiga) lembar foto copy buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0486138785 a.n Sdr. EDWIN DORSALAM periode tanggal 22/11/2016;
32. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 648/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 19 November 2019, terhadap:
- Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (duaratus) lembar;
 - Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
33. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:
- a. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran periode tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2019 dengan nomor rekening 0415725733 atasnama THAMRIN;

Hal 1640 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening dengan nomor rekening 0415725733 atasnama THAMRIN;
34. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0380935927 atasnama OMAR OW periode tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0380935927 atasnama OMAR OW;
34. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 716/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
- 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 periode tanggal 10/032014 s/d 07/11/2019 an. Sdr RISMAN;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 atasnama RISMAN;
 - 6 (enam) lembar foto copy rekening Koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 atasnama RISMAN periode tanggal 10Maret 2014 sampai dengan 7 November 2019;
35. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 747/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 474 3646;
36. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 685/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
 - 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
 - 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiyah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
 - 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;

Hal 1641 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1641



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus ratus rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus ratus rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
- 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;

Hal 1642 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1642



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
 - 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
 - 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
 - 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
 - 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
 - 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018;
37. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 684/Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710 sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No.Rek.6767889979;
 - 1 (satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704 001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710

Hal 1643 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3143)

Halaman 1643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No.Rek.6767889979;

- 1 (satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074 001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek. 705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194 001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:17:58 IBU WELMA TENG Rek. 705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 12:23:45;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 12:23:43;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 14:48:10;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 12:24:24;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 12:37:59;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465 sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 19/09/2019, jam 13:13:16;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. JONNY DE QUELJU No.Rek.820049465;
- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari bank BNI ke Bank BCA No.Rek.4100333339 an JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,- tanggal 17/09/2019, jam 12:33:36;

Hal 1644 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. JONNY DE QUELJU tanggal 17/09/2019;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. IBU ARYANI No.Rek.215666794 sebesar Rp.550.000.000,- tanggal 03/10/2019, jam 14:46:47;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. ARYANI;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an. IBU ARYANI No.Rek.215666794 sebesar Rp.2.450.000.000,- tanggal 02/10/2019, jam 13:10:10;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. ARYANI;
- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari bank BNI ke Bank BCA No.Rek.4100333339 an JONNY DE QUELJU Rp.500.000.000,- tanggal 19/09/2019, jam 06:23:04;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. JONNY DE QUELJU;

38. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 694/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 2 Desember 2019, terhadap:

- a. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- b. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card nomor 5221845025447541;
- c. 1 (Satu) bundle rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU periode transaksi mulai dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019;

39. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:

- 34 (tigapuluhan empat) lembar print out rekening Koran nomor: 1506196728 atas nama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2014 sampai dengan 2017;
- 4 (empat) lembar print out rekening Koran nomor: 0419742165 atas nama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2015 sampai dengan 2019;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 6767889979 atas nama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2018 sampai dengan 2019;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 1506677775 atas nama IBU MASDIANA ARIEF BULU Periode 2015 sampai dengan 2019;

Hal 1645 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening Koran nomor: 8899993370 atas nama IBU MASDIANAARIEF BULU Periode tahun 2019;
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran nomor: 0777273338 atas nama IBU MASDIANAARIEF BULU Periode 2017 sampai dengan 2019;
40. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 722/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
- a. 3 (tiga) lembar foto copy tabungan nomor rekening 0759614407 atas nama RISNA RAZAK BUGIS;
 - b. 4 (empat) lembar print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0759614407 atas nama RISNA RAZAK BUGIS periode 17 Oktober 2018 sampai dengan periode 25 November 2019;
41. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 719/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
- 35 (tigapuluuhlima) lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 13 (tigabelas) lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 36 lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMMAD NEYMAR BADA LESTALUHU;
 - 2 (dua) foto copy lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 2 (dua) foto copy lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 2 (dua) foto copy lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
 - 2 (dua) foto copy lembar Print Out Rekening Koran BNI taplus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMMAD NEYMAR BADA LESTALUHU;
42. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 21 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) lembar photocopy BNI deposito No.Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18;
 - 1 (satu) lembar photocopy BNI deposito No.Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/01/19;

Hal 1646 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1646



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BNI deposito No.Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19;
- 1 (satu) lembar fotocopy BNI deposito No.Seri 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp.200.000.000 jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/18 s/d tanggal 17/11/19;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BNI Taplus atas nama SURIANI nomor rekening 0769677658;

43. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:

- 4 (empat) lembar foto copy rekening Koran Bank BNI an. Sdr IMRAN LAISOUW dengan nomor rekening 0314781147 periode tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019;

44. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:

- 8 (delapan) lembar rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 0341677177 atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI dengan periode transaksi tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
- 12 (duabelas) lembar rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001 atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
- 10 (sepuluh) lembar rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086 atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI dengan periode transaksi tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
- 1 (satu) lembar rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886 atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI dengan periode transaksi tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

45. Bawaan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 717/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:

- 7 (tujuh) lembar Print Out rekening Koran dari Bank BNI dengan nomor rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA periode tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 12 (duabelas) lembar Print Out rekening Koran dari Bank BNI dengan nomor rekening 0298670316 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA periode tanggal 30/05/2013 s/d 30/6/2018;

Hal 1647 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1647



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening 0298670316 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA;
- 46. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:
 - 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran BCA periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708 an. HUSEN SLAMAT;
- 47. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 711/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiom A1 warna hitam dengan password kunci 1946;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249;
 - 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB;
- 48. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) an Sdri. HAENUN KOTALIMA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening 07981112014-IDR;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 07981112014-IDR atasnama Sdri Haenun Kotalima dengan periode transaksi tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
- 49. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 712/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 11 Desember 2019, terhadap:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat mutasi/perubahan posisi sebagai pemimpin kantor kas (KK) Pasar Mardika an Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK/11/0008/R, tanggal 2 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan mutasi/perubahan posisi an Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor surat: Kdr/2/1078/R, tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan sebagai Calon Anlisis Band-2 an. Sdr ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan Nomor surat: WMK/6/024/R, tanggal 4 Januari 2016;
- 50. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 20 Januari 2020, terhadap:

Hal 1648 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran rekening BNI Taplus Pegawai BNI nomor rekening 0085656633 atas nama bapak Hendrik Arnold Labobar;
- Uang tunai sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratusriburupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;

51. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 720/Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (duajutarupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratusriburupiah) sebanyak 20 (duapuluhan) lembar yang diberikan oleh Sdri. FARRADHIBAH JUSUF melalui Sdr HENDRIK LABOBAR;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462-IDR atasnama IBU HERMANTI DJEN;
- 1 (satu) buah kartu kredit Debit BNI nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 15 (limabelas) lembar print out rekening Koran BNI Taplus Periode tanggal 01/01/2019 s/d 18/10/2019, no rekening 032432446 atas nama Ibu HERMANTI DJEN;

52. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 724/Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:

- 27 (duapuluhtujuh) lembar print out rekening Koran bank Danamon No.Rek 003621753106 an. MARCE MUSKITA periode 1 Januari 2019 sampai dengan periode 31 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG DUOS warna hitam kode IMEI 358771/06/144132/9, IMEI 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB tanpa Sim Card;
- 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor: WMK/11/205/R kepada Sdr MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 Juli 2018 terkait dengan hal menunjuk/memindahkan saudara penyelia administrasi umum pada kantor cabang Ambon sebagai pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang ambon;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan nomor : Abn/1/412/R tanggal 01 April 2014 terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, imbalan pengabdian Level 01, Grade 1, jenjang 01 dan Job Granding J.01;

Hal 1649 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 723/Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiomi warna hitam dengan kode IMEI 869808036406268 beserta sim card Telkomsel 4G dengan nomor Hand Phone 081343021316 nomor kartu 0525000002221524;
54. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 25/Pid/2020/PN.Amb tanggal 16 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) Unit Mobil HILUX Pick Up 2.0 berwarna putih dengan Nomor Polisi DE 9807 AC milik Farradhiba Jusuf, SH, MH;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima STNK (surat tanda terima kendaraan) Mobil HILUX Pick up 2.0 Nomor : 12567540, Surat Pajak dengan nomor : 00112265, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : O-06961249 dari SAMSAT Ambon dengan Nomor Polisi : DE 8861 AF, Plat Hitam dengan Nomor Polisi DE 8861 AF atas nma ROBBY SUMAMPOUW milik Tersangka a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H;
 - 1 (satu) Kunci Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih milik FARRAHDHIBA JUSUF, SH. MH.
 - 2 (dua) kunci dan 1 (satu) kunci rumah lainnya, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Bukit Indah Manusela Blok E. Nomor 27, kelurahan Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, Milik Tersangka a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H.
55. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 24/Pid/2020/PN.Amb tanggal 9 Januari 2020, terhadap:
- 4 (empat) lembar print out rekening Koran rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, periode tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 nomor rekening 0597008146 atas nama IVAN POCERATU;
56. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 23/Pid/2020/PN.Amb tanggal 9 Januari 2020, terhadap:
- a. 1 (satu) buah handphone versi android merek Samsung type galaxy J5 nomor IMEI 353516077374047/01,353517077374045/01;
 - b. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor 081344176638;
57. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 20/Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran an Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek.0345629005 periode tanggal 11/7/2014 sampai dengan tahun 5/12/2019;

Hal 1650 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening Koran an Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek.0345629005 periode tanggal 13/6/2014 sampai dengan tahun 15/12/2019;
 - 15 (limabelas) lembar print out rekening Koran an Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek.0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan tahun 15/12/2019;
58. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (limaratusribupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratusribupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
59. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 20 Januari 2020, terhadap:
1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 7 Oktober 2019;
60. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 20 Januari 2019, terhadap:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
 - 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
 - 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
 - 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
 - 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
 - 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar

Hal 1651 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.790.000.000,- Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.500.000.000,- Penyetor atas nama MASDIANAARIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor

Hal 1652 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1652



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp.490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp.1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp.1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE

Hal 1653 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019
jam 09:28:25;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam

Hal 1654 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1654



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;

- 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp.1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp.195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57;
61. Bahwa telah dilakukan penitaian sebagaimana Penetapan Nomor 51/Pid/2020/PN.Amb tanggal 27 Januari 2020, terhadap:
- 7 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU periode tanggal 6/12/2018;

Hal 1655 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018;
 - 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336 dan 1 (satu) Buku BPKB an. MUKADAR REHALAT No. O-00361585, tanggal 20 Juli 2018 dilengkapi dengan:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF Rp.10.000.000,- untuk Panjar Pembelian 1 Unit Mobil SUZUKI APV 2008 B 2016 ZN, tanggal 21 Februari 2019;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019;
62. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Februari 2020, terhadap:
- 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual;
63. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 20 Januari 2020, terhadap:
- 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN;
64. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
- 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019;
 - 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019;
 - 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019;
 - 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019;

Hal 1656 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1656



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019;
 - 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019;
 - 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp.4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
65. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 8 Januari 2020, terhadap:
- 3 (tiga) lembar copyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019;
66. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 14 Januari 2020, terhadap:
- 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
 - 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019;
67. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Februari 2020, terhadap:
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor mesin JTNGF3DH8K8023864 dan nomor 2 AR 2196748;
68. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Februari 2020, terhadap:
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan kas pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi;
69. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 7 Februari 2020, terhadap:
- 1 (satu) buah Printer Pasbook berwarna putih, merek Compuprint (SP40 Plus), Tipe/Model: M00649, dengan serial number : RHS – T12 – 121020, Made In China;

Hal 1657 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1657



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CPU berwarna Hitam, Merek HP (CORE I3) Pro 3330 MICRO TOWER, dengan serial Nomor SGH312RBL0, Product No. QT035AV;
- 70. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 45/Pid/2020/PN.Amb tanggal 20 Januari 2020, terhadap:
Belum ada
- 71. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Februari 2020, terhadap:
 - 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M², yang mana sampai dengan saat ini dokumen sertifikatnya ada dalam penguasaan PT BNI Kantor Cabang Utama Ambon sebagai agunan pengambilan pinjaman (kredit) atas nama SULFIKAR (adik kandung FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H Alias FARA);
 - 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M², yang mana sampai dengan saat ini dokumen sertifikatnya ada dalam penguasaan PT BNI Kantor Cabang Utama Ambon sebagai agunan pengambilan pinjaman (kredit) atas nama SULFIKAR (adik kandung FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H Alias FARA);
 - 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M², yang mana sampai dengan saat ini dokumen sertifikatnya ada dalam penguasaan PT BNI Kantor Cabang Utama Ambon sebagai agunan pengambilan pinjaman (kredit) atas nama SULFIKAR (adik kandung FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H Alias FARA);
- 72. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Februari 2020, terhadap:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti

Hal 1658 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1658



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;

- 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
- 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;

73. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 301/Pid/2020/PN.Mks tanggal 11 Februari 2020, terhadap:

- 1 (satu) bidang tanah luas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawa BUMN PT. (Persero) Tbk BNI Cabang Makassar;

74. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Februari 2020, terhadap:

- 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp.669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF;
- 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp.650.000.000;

75. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN.Wtp tanggal 13 Februari 2020, terhadap:

- 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M² yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;

Hal 1659 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M² dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0;

76. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2020/PN.Amb tanggal 12 Februari 2020, terhadap:

- Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019.

77. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN.Tul tanggal 12 Februari 2020, terhadap:

- 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.598.200.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Farrahdhiba Jusuf, SH.MH dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NF;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX B 2016 ZN

Hal 1660 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M2;
- 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M2;
- 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M2;
- 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
- 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
- 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
- 1 (satu) bidang tanah luas 253 M2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawa BUMN PT. (Persero). Tbk BNI Cabang Makassar;
- 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m2, luas tanah 96 m2

Hal 1661 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp.669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF;

- 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumaahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp.650.000.000;
- 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M² yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari H. Taha;
- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M² dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0
- Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 1 (satu) unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Satu buah cincin berlian

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.MH Alias Fara;

- Uang sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang disita dari Natalia Kilykily;

Hal 1662 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1662



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Frangky Akerina;
- Uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Abdul Manaf Tubaka;
- Uang sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Hendrik Labobar;
- Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dari Hermanti Djen
- Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Husen Slamet;
- Uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disita dari Jonny De Queljoe;

Dirampas untuk negara;

- Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari William F Ferdinandus yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa William F Ferdinandus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa William F Ferdinandus;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat;
- 1 (satu) buah charger handphone merk samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy J5;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencederai tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/nasabah (Public

Hal 1663 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trust) terhadap lembaga perbankan khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia sebagai Bank Pemerintah;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa dilakukan di daerah Provinsi Maluku adalah Provinsi keempat yang Termiskin di Indonesia, dan berdasarkan Laporan BPS kemiskinan juga meningkat di Provinsi Maluku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan ditengah-tengah fakta realitas Provinsi Maluku adalah Provinsi keempat yang Termiskin di Indonesia dan juga berdasarkan realitas kehidupan di Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan website BPS Provinsi Maluku sebagaimana Profil Kemiskinan di Maluku Tahun 2019 No.05/01/81/Th.XX tanggal 15 Januari 2020 tentang meningkatnya jumlah kemiskinan sebesar 1008 jiwa periode Maret 2019 sampai dengan September 2019 menjadi 319.000,51 jiwa dan jika dihubungungkan dengan fungsi dan tugas pokok perbankan sebagai urat nadi perekonomian suatu daerah dan faktor utama pembangunan Negara Indonesia secara Nasional, in casu BNI Cabang Ambon sangatlah tidak sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuahkan adalah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang

Hal 1664 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA Alias ACE, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
2. a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (duapuluhan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MARCE MUSKITA Alias ACE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU S.Sos. alias OCEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan

Hal 1665 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1665



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- e. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa V ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - f. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VI SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. a. Menghukum Terdakwa I FARRAHDHIBA YUSUF untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - b. Menghukum Terdakwa II MARCE MUSKITA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - c. Menghukum Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan dirampas untuk Negara dalam perkara ini;
 - d. Menghukum Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, Sos Alias OCEP untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut

Hal 1666 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

- e. Menghukum Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALLU untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluhan lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH ALIAS CALLU dan dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang Tunai sejumlah Rp. 2.693.200.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1) Rp.1.598.200.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Farrahdhiba Jusuf, SH.MH dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf
 - 2) Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Krestiantus Rumahlewang dirampas untuk Negara dan diperhitungakan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Krestiantus Rumahlewang
 - 3) Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disita dari Andi Yahrizal Yahya dirampas untuk Negara dan diperhitungakan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Andi Yahrizal Yahya
 - b. Sedangkan uang sejumlah :
 - 1) Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang disita dari Natalia Kilykily
 - 2) Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Frangky Akerina
 - 3) Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Abdul Manaf Tubaka
 - 4) Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Hendrik Labobar
 - 5) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dari Hermanti Djen
 - 6) Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Husen Slamet
 - 7) Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disita dari Jonny De Queljoe

Dirampas untuk Negara

Hal 1667 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari William F Ferdinandus

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa

William F Ferdinandus

c. Barang- barang berupa :

d.1. 8 (delapan) Unit kendaraan bermotor roda 4 yakni :

1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP

2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NF

3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1

1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF

4) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH

5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih

6) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX B 2016 ZN

7) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH

8) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674.

d.2 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 150 M2.

d.3. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 96 M2.

d.4. 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA dengan luas 659 M2.

Hal 1668 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.5. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA.
- d.6. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA;
- d.7. 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama FARRAHDHIBA JUSUFU, S.H., M.H. alias FARA
- d.8. 1 (satu) bidang tanah luas 253 M2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawa BUMN PT. (Persero). Tbk BNI Cabang Makassar.
- d.9. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m², luas tanah 96 m² Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp.669.000.000 atas nama FARRAHDHIBA JUSUF.
- d.10. 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelolah oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² luas tanah 144 m² Nomor Kavling SV-Q-12A dengan harga Rp.650.000.000;
- d.11. 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3343 M2 yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh tersangka Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- d.12. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- d.13. 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- d.14. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);

Hal 1669 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.15. 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 M² dengan alamat lingkungan benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0
- d.16. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019.
- d.17. 1 (satu) unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- d.18. Satu buah cincin berlian

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.MH Alias Fara

d. Barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah.
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna coklat
- 5) 1 (satu) buah charger handphone merk samsung berwarna hitam
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe Galaxy J5
- 7) 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Tipe/Model GT-E1272

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;

Hal 1670 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1670



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada

Hal 1671 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;

- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.

Hal 1672 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1672



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;

- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal 1673 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.
- 32) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 33) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.

Hal 1674 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutusakan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.
- 38) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 39) Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 40) 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 41) 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutusakan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 42) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 43) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;
- 44) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama sdr. ERWIN BUGIS;
- 45) 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG

Hal 1675 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;

- 46) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 47) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 48) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 49) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 50) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 51) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 53) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- Berita : Pembayaran Minyak & Operasional Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.2.000.000.000,- Setoran Tunai;

Hal 1676 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.300.000.000,- Setoran Tunai;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.450.000.000,- Setoran Tunai;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.500.000.000,- Setoran Tunai;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.350.000.000,- Setoran Tunai;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp.100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp.4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;

Hal 1677 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;

Hal 1678 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1678



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33.
- 85) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;

Hal 1679 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1679



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp.150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,-, ambon, 10-09-2018.
- 88) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;
- 89) 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
- 90) 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
- 91) 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang sebesar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019.
- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10.
- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46.
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39.
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25.
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39.
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46.

Hal 1680 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20.
- 99) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09.
- 100) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
- 101) 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdr. INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019.
- 102) 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 103) 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRAHDIBHA YUSUF ALIAS FARA PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
- 105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 107) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 108) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 109) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;

Hal 1681 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 111) 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 112) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
- 113) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
- 114) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 115) 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 116) 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 117) 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
- 118) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
- 119) 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 120) 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 121) 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.

Hal 1682 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1682



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 lembar print out rekkening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY.
- 123) 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016.
- 124) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016.
- 125) 8 Halaman/Lembar Print Out rekkening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
- 126) 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN.
- 127) 1 (satu) bendel Print Out rekkening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekekning 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
- 128) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW.
- 129) 4 (empat) lembar foto copy rekkening koran BNI dengan nomor Rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 130) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
- 131) 6 (enam) lembar foto copy rekkening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
- 133) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy rekkening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 135) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 136) 1 (satu) lembar foto copy rekkening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN.

Hal 1683 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1683



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI: 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 139) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiyah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 140) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 141) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI: 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 142) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T
- 143) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T.
- 144) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 145) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 146) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 147) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 148) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;

Hal 1684 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1684



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 150) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 151) 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 152) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 153) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupia) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 154) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
- 155) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 156) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 157) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 158) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
- 159) 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
- 160) 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.
- 161) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018
- 162) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;

Hal 1685 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1685



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
- 164) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
- 165) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
- 166) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.
- 167) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 168) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;

Hal 1686 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
- 174) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- 177) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;
- 178) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 179) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- 180) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 181) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,- tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
- 182) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;
- 183) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.550.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
- 184) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 185) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00,-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
- 186) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;

Hal 1687 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1687



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
- 188) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU.
- 189) 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 190) 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 191) 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 192) 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.
- 193) 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor: 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 194) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 195) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 196) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.
- 197) 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 198) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS.
- 199) 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019.
- 200) 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 201) 13 lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 202) 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes.
- 203) 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI tablus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.

Hal 1688 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 205) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 206) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 207) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 208) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18.
- 209) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 16/01/19s/d tanggal 16/01/19.
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19.
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor Rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.
- 212) 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019.
- 213) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658.
- 214) 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor Rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019.
- 215) 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 216) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;

Hal 1689 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1689



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 218) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
- 219) 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 220) 12 (dua belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;
- 221) 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA.
- 222) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708.
- 223) 1 (satu) buah hanphone merk Xiomi A1 warna hitam dengan password kunci 1946.
- 224) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249.
- 225) 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB.
- 226) 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. HAINUN KOTALA.
- 227) 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 07981112014-IDR;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 07981112014-IDR atas nama Sdri. HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 229) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardiha a.n Sdr. ANDI YAHIRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.

Hal 1690 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
- 231) 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 232) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK / 4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 233) 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
- 234) Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar.
- 235) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 236) 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 237) 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN.
- 238) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 239) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 240) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 241) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;

Hal 1691 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1691



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 243) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 244) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 245) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 246) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 247) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 248) 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 249) 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor : JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
- 250) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
- 251) 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level.
- 252) 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
- 253) 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI : 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.

Hal 1692 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1692



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor : WMK/11/205/R, kepada Sdr. MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan Saudara penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
- 255) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor : Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jenjang 01, dan Job Grading J.01.
- 256) 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiami warna hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 081343021316 Nomor kartu 0525000002221524.
- 257) 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
- 258) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
- 259) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
- 260) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
- 261) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211160 tanggal 22/04/2019, Jam 08:50:08;
- 262) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;

Hal 1693 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;
- 264) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
- 265) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;
- 266) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;
- 267) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
- 268) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211165 tanggal 24/06/2019, Jam 09:00:58;
- 269) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
- 270) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
- 271) 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI Nomor Kartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.
- 272) 4 (empat) lembar print out rekening koran Rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.

Hal 1694 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1694



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsung Tipe Galaxy J5, nomor IMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
- 274) 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081344176638.
- 275) 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
- 276) 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
- 277) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 278) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 279) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 280) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 281) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 282) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 283) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 284) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 285) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp.870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 286) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp.1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 287) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp.1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 288) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;

Hal 1695 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1695



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 290) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 291) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 292) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 293) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
- 294) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
- 295) 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan Nomor Rek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
- 297) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor rek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.
- 298) Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 299) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07 Oktober 2019.
- 300) 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;

Hal 1696 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 302) 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 303) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 304) 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 305) 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri.

Hal 1697 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1697



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;

- 312) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANAARIEF;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp.490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp.1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-

Hal 1698 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1698



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;

- 318) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,- Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,- Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-

Hal 1699 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1699



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;

- 323) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,- Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 325) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 326) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;

Hal 1700 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 328) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,- Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
- 329) 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomor Kavling SV-Q-22.
- 330) 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan abngunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF.
- 331) 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
- 332) 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
- 334) 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 335) 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.

Hal 1701 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1701



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
- 337) 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.
- 338) 3 (tiga) lembar photocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
- 339) 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 340) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 341) 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 342) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 343) 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 344) 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 345) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 346) 3 (tiga) lembar cpyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
- 347) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
- 348) 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
- 349) 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
- 350) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
- 351) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
- 352) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;

Hal 1702 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
- 354) 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
- 355) 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
- 356) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.
- 357) 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
- 358) 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain

f. Barang –barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Printer Pasbook berwarna putih, merek Compuprint (SP40 Plus), Type/Model: M00649, dengan serial number : RHS – T12 – 121020, Made In China.
- 2) 1 (satu) CPU berwarna Hitam, Merek HP (CORE I3) Pro 3330 MICRO TOWER, dengan serial Nomor SGH312RBL0, Product No. QT035AV.

Dikembalikan kepada PT. BNI KCU Ambon

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara*masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat Disenting Opinion dari Hakim Anggota 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 berbeda pendapat (Disenting Opinion) karena menurut Hakim Anggota 1 perihal penjatuhan pidana kepada masing-masing Terdakwa haruslah mengacu pada pedoman yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah

Hal 1703 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1703



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (Perma)No. 1 tatuhan 2020 tertanggal 27 Juli 2020. Di samping itu, perbedaan pendapat ini menyangkut peranan masing-masing Terdakwa yang tidak sama satu dengan lainnya sehingga menyebabkan ketidak-samaan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara uang di brangkas dengan di pencatatan pembukuan maupun sistem Icons Bank BNI yang terjadi di di 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu KCP Aru di bawah pimpinan Terdakwa IV (Yoseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep), KCP Tual dibawah pimpinan Terdakwa III (Kristantus Rumalewang, SP alias Kres) dan KCP Masohi di bawah pimpinan Terdakwa II (Marce Mustika, S.Ap alias Ace). Temuan ketimpangan kas yang terjadi di ketiga KCP tersebut yang kemudian dinyatakan dan berdasarkan audit investigation Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinyatakan sebagai kerugian negara tersebut hanya berlangsung dr transaksi-trasaksi menyimpang atau tidak sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019. Transaksi-transaksi menyimpang yang dilakukan dibawah kewenangan ketiga Pemimpin KCP tersebut berupa setor tunai tanpa fisik uang, RTGS tanpa didukung fisik uang, transfer tanpa kehadiran nasabah dan lain-lain transaksi fiktif. Penyimpangan sedemikian dilakukan dilatarbelakangi kebutuhan akan pemenuhan program cashback yang sudah dijalankan oleh Terdakwa I (Faradiba Jusuf) sejak th 2012. Program cashback rancangan dari Terdakwa I (Faradiba Jusuf) sendiri, menyimpangi program resmi Bank BNI, merekrut nasabah nasabah dengan janji mendapatkan cashback yang nilainya diatas bunga bank maupun chasbak pada umumnya dari Bank. Sistemnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntungan bunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabah-nasabah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkan cashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi. Pada awalnya, sejak digulirkan pada tahun 2012 program ini cukup sukses namun sejak akhir tahun 2018 mulai mengalami kendala sehingga Terdakwa I (Faradiba Jusuf) mulai menggunakan dana di dalam Kas Bank BNI yang ada di KCP Aru melalui kerja sama dengan Terdakwa IV sebagai Pimpinan KCP Aru. Berikutnya bekerja sama dengan Terdakwa II sebagai Pimpinan KCP Masohi. Hal tersebut berlangsung terus menerus dengan memakai modus transaksi-transaksi fiktif sehingga dana kas menjadi kosong atau tdk seimbang dengan sistem Icons namun beberapa saat kemudian ditutup lagi sehingga kembali balance/seimbang antara uang di dalam Kas dengan Pembukuan/Icons. Hingga pada akhirnya modus sedemikian terbongkar pada tanggal 7 Oktober 2019 setelah terjadi pergantian Pimpinan KCP Aru dari Terdakwa IV kepada Saksi Steven

Hal 1704 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian melaporkan ke Pimpinan KCU Ambon adanya ketidaksesuaian Kas. Tim audit internal kemudian memeriksa lalu menemukan penyimpangan-penyimpangan transaksi sejak tanggal 9 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 yang mengakibatkan neraca tidak seimbang di KCP Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), di KCP Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan di KCP Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa I menyatakan Terdakwa IV adalah yang pertama atau paling lama bekerja sama memanfaatkan jabatannya sebagai Pimpinan KCP Aru/Dobo sejak akhir tahun 2018 sehingga nilai total akumulasi imbalan yang pernah diterimanya sampai dengan terbogkarnya praktek menyimpang SOP tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Selanjutnya bekerja sama dengan Terdakwa II membuat transaksi-transaksi fiktif sehingga Kas tidak balancing di di KCP Masohi dengan Terdakwa II menerima imbalan akumulatif hingga kejadian terakhir saat terbongkar di Bulan Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah). Sebagaimana keterangan Terdakwa II dan bukti slip setoran ke rekening milik Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa III melakukan kerja sama pembantuan dengan Terdakwa I baru terjadi di sekitar pertengahan tahun 2019 sewaktu menjadi pimpinan di KCP Universitas Pattimura namun selisih Kas yang terjadi bisa tertutupi sehingga dalam pemeriksaan tetap balance. Kemudian setelah menjadi Piminan di KCP Tual barulah terjadi selisih Kas yang tidak bisa tertutupi sebagaimana temuan Kerugian Negara di atas. Secara akumulatif imbalan yang pernah diterima Terdakwa III adalah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa V sebagai Pimpinan Kantor Kas Mardika bekerja sama paling akhir, interval antara tanggal 9 September 2019 hingga 4 Oktober 2019, namun tidak terjadi selisih Kas meskipun beberapa kali melakukan transaksi menyimpang juga tetapi beberapa saat kemudian bisa dibalancing. Terdakwa V karena bekerja sama dengan Terdakwa I paling sebentar maka hanya sempat menerima Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas maka seharusnya peringkat peranan mereka yang menjabat sebagai Para Pimpinan KCP yang membantu Terdakwa I membuat transaksi-transaksi fiktif yang menyebabkan ketidak-seimbangan Kas secara berurutan dari tinggi ke rendah adalah: Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III dan baru terendah adalah Terdakwa V;

Hal 1705 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa VI (Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya) karena bukan pejabat/pimpinan di Bank BNI maka seharusnya perannya paling kecil atau berada di bawah Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V. Terdakwa VI tidak punya jabatan di Bank yang sehingga mampu membuat kebijakan transaksi-transaksi fiktif. Terdakwa VI hanyalah orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil uang, menyetorkan uang, mentransfer uang, mengambil surat, dipinjam rekeningnya, disuruh mencari rekening temannya untuk dipinjam, pada intinya bukan orang yang berinisiatif sendiri melainkan atas instruksi Terdakwa I. Dalam hal peminjaman rekening pun bukan hanya milik Terdakwa VI saja tetapi Terdakwa I juga memperalat Saksi Aryani, Wilma Teng, CV Reihan, Istri Terdakwa III, adik ipar Terdakwa III, Krisna Bugis, dan masih banyak lagi yang dipakai rekeningnya demi melancarkan proyek cashbacknya. Terdakwa VI hanya perempuan biasa,bukan pegawai bank, orang swasta yang pernah bekerja sebagai counter agent tiket pesawat yang kemudian bekerja di Rumah Makan milik Terdakwa I dan dipercaya dianggap adiknya. Oleh karena itu sesuai dengan perannya masing-masing maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa VI tidak disamakan dengan Terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, yang memang mempunyai keuatan dalam jabatan mereka untuk berbuat menyimpangi SOP perbankan sehingga menimbulkan kerugian. Hakim Anggota 1 melihat selama persidangan dalam menjawab pertanyaan tampak Terdakwa VI kurang memadai kemampuan pikirnya dan bersikap polos. Pendidikannya pun hanya setingkat SLTA. Dalam keterengannya Terdakwa VI Menerangkan tidak tahu apa yang dimaksud cashback dan baru paham setelah menjadi kasus dan dijelaskan oleh Terdakwa I rangkaian peristiwa selama Terdakwa VI disuruh kesana kemari itu adalah bagian dari permainan cashback yang nilainya dilebihkan dari bunga/chasbak pada umumnya sehingga akhirnya tidak terbayar dan Bank BNI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peranan masing-masing Terdakwa maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Guna maksud tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung/Perma No.1 th 2020. Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan di samping itu agar tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 peringkat besar kecilya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1) Paling Berat, nilai kerugian Negara

Hal 1706 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1706



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantas/lebih dari 100 (seratus) Milyar, 2) Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar sampai dengan 100 (Seratus) Milyar, 3) Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar, 4) Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah dan 5) Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah. Maka untuk perkara aquo di mana nilai kerugian Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk Kategori Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil mempertimbangkan ketiga aspek itu nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk kategori Berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi pemidanaan berada pada rentang 13 tahun s/d 16 tahun. Untuk tingkat sedang maka rentang pemidanaan berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun. Dan untuk tingkat rendah maka pemidanaan berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap ke 6 (enam) Terdakwa, masing-masing akan dikaji tingkat aspek kesalahannya, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh terdakwa;

A. Terdakwa I:

1. Aspek kesalahan: terbukti berperan Paling Signifikan karena Terdakwa I adalah inisiatornya (Psl 8 huruf a angka 1). Selain itu, Terdakwa I menduduki jabatan tinggi di Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Ambon maka kewajibannya juga harus tinggi. Terdakwa I dalam modusnya menjalankan cashback dilakukan dengan cara-cara selain transaksi fiktif juga merekayasa surat-surat sedemikian rupa sehingga nilai bilyet deosito yang dipegang nasabah menjadi berbeda dengan yang tercatat di dalam system Icons Bank BNI. Maka Aspek Kesalahan Terdakwa I termasuk dalam Tingkatan Tinggi;
2. Aspek Dampak : indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatan terdakwa yang apakah dalam skala nasional, propinsi atau kota. Dlm perkara aquo dampaknya meliputi wilayah dimana KCP-KCP tempat terjadinya perkara yang

Hal 1707 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dibawah KCU Ambon yang mewilayah seluruh Maluku.

Dengan demikian dampak yang terjadi adalah dalam skala propinsi.

Maka untuk Aspek Dampak ini masuk dalam tingkatan Sedang;

3. Aspek Keuntungan: Keuntungan Terdakwa I dalam perkara aquo tidak pernah dihitung secara auditing meskipun BPK melakukan audit investigasi maupun terbukti secara pasti dalam persidangan, bahkan yang terungkap adalah dana-dana yang mengalir ke banyak pihak lain yang merupakan nasabah cashback. BPK hanya menghitung kerugian Negara yang terjadi pada kurun waktu antara tgl 9 September 2019 sampai dengan tgl 4 Oktober 2019. Padahal praktik cashback yang dijalankan Terdakwa I sudah sejak tahun 2012 dan kekosongan kas/tidak balance yang terjadi di KCP Aru, KCP Tual dan KCP Masohi tersebut tersebut hanyalah akibat praktik menjaring nasabah cashback dan atau tabungan plus yang sudah dilakukan Terdakwa I sejak tahun 2012. Namun demikian, Terdakwa I telah cukup bukti mengelola sejumlah uang nasabah-nasabah dimana sebagian sudah kembali modal dan mendapat cashback/keuntungan dan sebagian nasabah belum sepenuhnya kembali modal uang yang disetorkan. Maka, dapat diyakini ada sejumlah uang yang masih tersisa di tangan Terdakwa I. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I ini juga bisa diyakini berdasarkan kemewahan yang tidak sewajarnya seperti kepemilikan mobil Toyota Alfar, Pajero, HRV , tanah dn rumah di berbagai tempat, meskipun sebagian besar terutama mobil masih dalam status kredit, tetapi fakta tersebut menunjukkan ketidksesuaian dengan gaji Terdakwa I yang hanya Rp.16.000.000,00 (Enam Belas Juta) setiap bulan. Selain itu, Terdakwa I mampu memberikan fee imbalan secara akumulatif dari tahun 2018 kepada Terdakwa IV sebesar 1 (satu) Miliar Rupiah dan kepada Terdakwa II sebesar 600 (Enam Ratus) Juta Rupiah, menimbulkan keyakinan ada keuntungan yang diperolehnya untuk diri pribadi. Dengan demikian Indikator yang ditetapkan oleh pasal 9 huruf c angka 1 Perma No. 1/2020 yaitu keuntungan yang diperoleh antara 10 % hingga 50 % dari nilai kerugian Negara setidak-tidaknya telah terpenuhi. Maka untuk Aspek Keuntungan ini seharusnya masuk dalam klasifikasi Tingkat Sedang;

Menimbang, bahwa dalam Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan atas lebih banyak yang masuk ke klasifikasi Tingkatan Sedang ketimbang yang masuk ke klasifikasi Tingkatan Tinggi maka sesuai pedoman Perma No. 1/2020 harus

Hal 1708 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke yang terbanyak yaitu Tingkatan Sedang. Rentang pidananya adalah antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda antara Rp. 500.000.000,00 sampai dengan 650.000.000,00. Namun karena terbukti TPPU juga, meskipun tidak melacak/tracing aliran dana ke usaha-usaha yang dimiliki Terdakwa I, akan tetapi terbukti ada rekening-rekening yang dipinjam untuk menyalurkan dana, maka haruslah dilakukan pemberatan hukuman. Dengan demikian mempertimbangkan rentang hukuman di atas dan ditambah pemberatan adalah proporsional jika Terdakwa I (Farrahdhiba Jusuf, SH, MH alias Fara) dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman Uang Pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) UU PTPK sebanyak-banyaknya sebesar uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ternyata tidak ada perhitungan secara auditing yang dilakukan BPK dan juga fakta aliran dana transfer fiktif maupun setoran tunai fiktif sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tgl 4 Oktober 2019 tidak mengalir ke Terdakwa I melainkan kepada pihak lain, karena transaksi-transaksinya dibuat fiktif untuk pembayaran dan pemasukan uang peserta cashback yang sudah jatuh tempo. Terdapat penyerahan uang tunai kepada Terdakwa I tetapi tidak jelas untuk dinikmati Terdakwa I ataukah untuk pembayaran chsback. Salah satunya contohnya adalah masuknya uang Saksi Jhony De Queljo alias Siong sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) pada tanggal 17 September 2019. Uang tersebut kemudian dialirkan ke berbagai pihak melalui pelanggaran SOP, sebelum kemudian dana kembali pada tanggal 1 Oktober 2019 ke rekening Jhony alias Siong di BCA. Hal tersebut sebelumnya telah diperjanjikan yaitu jika memasukkan deposito sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu maka akan mendapatkan chasbck sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah). Ternyata Saksi Jhony de Quljo sebelumnya juga sudah pernah mengikuti program cashback ini dan mendapat keuntungan cashback dan kembali modal. Perputaran uang lainnya sepanjang transaksi menyimpang dari tanggal 9 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 tidak ada yang mengalir ke Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari tidak ada 2 (dua) alat bukti sah dan auditing maka tidak bisa dipastikan adanya besaran uang yang g diperoleh Terdakwa I yang bukan sebagai pembayaran cashback. Namun jika dilihat fakta mulai perjalanan program cashback dari tahun 2012, terdapat fakta pengelolaan uang-uang nasabah program cashback berada pada tangan Terdakwa VI, disetorkan langsung kepada Terdakwa I meskipun tetap dengan slip resmi Bank BNI yang diserahkan kemudian. Demikian

Hal 1709 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula nasabah-nasabah cashback yang menyetor uangnya ke Bank BNI ternyata slip setoran dimanipulasi sehingga hanya sebagian yang masuk sistem Icons BNI. Dapat diyakini ada uang yang diperoleh Terdakwa I. Di samping itu, kekosongan kas pada 3 (tiga) KCP di Aru/Dobo, Tual dan Masohi pada 9 September hingga 4 Oktober 2019 adalah tanggungjawab Terdakwa I. Maka sewajarnya pengembalian keuangan Negara dibebankan kepada Terdakwa I, dengan catatan catatan para penerima cashback juga harus bertanggungjawab karena kerugian Negara terjadi juga karena ada uang yang mengalir kepada mereka. Oleh karenanya, nasabah-nasabah cashback yang sudah menerima keuntungan wajib mengembalikannya kepada Negara baik secara sukarela dan atau pengusutan secara hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah seharusnya jika Terdakwa I dihukum membayar Uang Pengganti sebesar Rp.58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lma Puluh Juta Rupiah) dikurangi dari uang yang sudah disita dari beberapa pihak, uang yang diterima Terdakwa IV sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Terdakwa II Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Juga harus dikurangi lagi dengan pengembalian dari para nasabah yang sudah mendapat keuntungan meskipun setelah putusan ini dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V karena kerugian Negara Rp.58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lma Puluh Juta Rupiah) maka termasuk dalam Kategori Berat. Kemudian Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan:

1. Aspek Kesalahan dengan indikator peran mereka membantu Terdakwa I dalam tindak pidana korupsi termasuk signifikan (pasal 9 huruf a angka 1). Maka tergolong Tingkatan Sedang;
2. Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berakibat pada wilayah kerja kekuasaan masing-masing yaitu pada tingkat KCP atau wilayah Kabupaten. Berdasarkan indikator itu termasuk klasifikasi Tingkatan Rendah;
3. Aspek Keuntungan: dari bukti persidangan Terdakwa II Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Terdakwa V sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Total keuntungan tersebut tidak mencapai 10 % dari nilai kerugian Negara maka sesuai

Hal 1710 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1710



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator yang ditetapkan Pasal 10 huruf c angka 2 Perma No. 1/2020 tergolong Tingkatan Rendah;

Menimbang, bahwa dalam kategori berat dengan tingkat kesalahan, dampak maupun keuntungan persebaran antara tinggi dan rendah lebih banyak rendah maka harus dimasukkan pada tingkatan Rendah dimana pemidanaannya dalam rentang antara 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Namun karena Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah pejabat bank yang punya kewenangan dan kewajiban dan selain itu juga membantu melakukan TPPU maka haruslah diadakan pemberatan. Mengingat pula gradasi sesuai peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah adil pemidanaan terhadap Terdakwa II (Marce Mustika, S.Ap. alias Ace) adalah 12 (dua belas) tahun, Terdakwa III (Kristiantus Rumahlewang, SP alias Kres) 11 (sebelas) tahun, Terdakwa IV (Joseph Risley Maitimu, S.Sos alias Ocep) 13 (tiga belas) Tahun dan Terdakwa V (Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu) 10 (sepuluh) Tahun. Dengan hukuman Uang Pengganti untuk Terdakwa II Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Terdakwa V sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa VI dipertimbangkan karena kerugian Negara Rp.58.950.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka termasuk dalam Kategori Berat. Kemudian Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan:

1. Aspek Kesalahan: Sesuai Pasal 10 Perma No. 1/2020 karena hanya orang suruhan dari Terdakwa I maka masuk dalam indikator peran yang tidak signifikan, di samping itu kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatanya maka tergolong dalam klasifikasi Tingkatan Rendah;
2. Aspek Dampak: Terdakwa VI tidak memiliki suatu jabatan di Bank sehingga tidak bisa membuat kebijakan yang berdampak terhadap Bank BNI maka sewajarnya jika dimasukkan dalam tingkatan Rendah;
3. Aspek Keuntungan: Terdakwa VI hanya sekedar diberi uang oleh Terdakwa I yang tidak jelas jumlah dan asalnya namun tidak dalam kesepakatan imbalan seperti antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V. Maka termasuk dalam tingkatan Rendah;

Oleh karena tergolong tingkat rendah maka sudah memenuhi keadilan yang proporsional jika Terdakwa VI (Soraya Pelua alias Ola alias Ibu Aya) dihukum

Hal 1711 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling rendah dari rentang hukuman 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yaitu pidana penjara selama 8 tahun dan tidak ada hukuman Uang Pengganti;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh PASTI TARIGAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, HERY LILIANTONO, S.H., dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDY P TEHUSALAWANY, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh M. RUDY, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

HERY LILIANTONO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

PASTI TARIGAN, S.H., M.H

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Panitera Pengganti,

YENDY P TEHUSALAWANY, S.H